



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 50.b/LHP/XV/05/2022
Tanggal : 31 Mei 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 50.b/LHP/XV/05/2022
Tanggal : 31 Mei 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021	1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 terdiri dari ringkasan eksekutif, dua laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
- b. Sistematika Pelaporan;
- c. Opini BPK atas LKPP Tahun 2021;
- d. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021;
- e. Rekomendasi BPK;
- f. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017-2021; dan
- g. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
- c. Pernyataan Tanggung Jawab pimpinan entitas; dan
- d. LKPP Tahun 2021.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

4. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. *Fiscal Transparency Code 2019, Manual on Fiscal Transparency* dan *Fiscal Transparency Handbook 2018* dari IMF; dan
- b. Praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

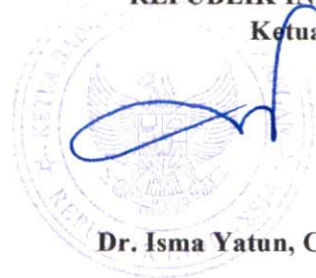
Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 50.c/LHP/XV/05/2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 31 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2021 yang meliputi 87 LKKL dan satu LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2021.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah LKPP Tahun 2021 yang terdiri dari:

- a. Neraca tanggal 31 Desember 2021;
- b. Laporan Realisasi APBN;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas Laporan Keuangan tersebut diatas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2021;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi APBN, LO, LPE, LPSAL dan LAK untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- c. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPP;

- e. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- f. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Selain itu dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2021 juga dilakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah.

6. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan LKKL, LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) secara efektif, sehingga pemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2021 memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Hasil-hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2021 menjadi bagian dari identifikasi hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan sebelumnya, khususnya temuan pemeriksaan yang signifikan dan hasil pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2021 antara lain:
 - 1) Permasalahan terkait Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) baik di BUN maupun K/L;
 - 2) Permasalahan mengenai kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun PNS, TNI, dan Polri;
 - 3) Permasalahan mengenai pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);
 - 4) Permasalahan mengenai kelemahan pengendalian atas pencatatan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
 - 5) Permasalahan mengenai kelemahan pengendalian dalam penatausahaan Utang dan Piutang Perpajakan pada Ditjen Pajak.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA) secara optimal;
- d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan tahun 2021, diantaranya yaitu:
 - 1) Nota Keuangan APBN Tahun 2021 dan 2022 beserta rincian APBN dalam rangka mengidentifikasi kebijakan dan asumsi ekonomi makro serta hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
 - 2) Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar bagi Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk menangani dampak pandemi COVID-19;

- 3) *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020;
 - 4) Program PC-PEN Tahun 2021;
 - 5) Pembentukan beberapa lembaga negara di Tahun 2021 antara lain Bank Tanah, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta likuidasi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BPWS) ;
 - 6) Pengaruh hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap realisasi anggaran belanja dan pembiayaan;
 - 7) Pemberlakuan PSAP 10 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan dan PSAP 15 - Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.
- e. Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan Tahun 2021; dan
 - f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

7. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

Selain melakukan pemeriksaan atas komponen LKPP tersebut, dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 juga dilakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2021.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 4/ST/I/01/2022 tanggal 7 Januari 2021 dimulai 10 Januari s.d. 31 Mei 2022.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak

memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

Hasil pemeriksaan atas 87 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 83 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WTP	WTP	WDP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	²⁾ WDP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	¹⁾	¹⁾	¹⁾	¹⁾
72.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	²⁾ WTP	WTP	WTP
74.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
75.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
77.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	TMP	WTP	WTP
86.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	121	Badan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	4)	4)
88.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3)	3)	WTP	WTP	WTP
89.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	5)	5)	5)	5)	WTP
90.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
- 2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 3) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
- 4) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2020
- 5) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



REPUBLIK INDONESIA

L K P P

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2021
(*Audited*)

MEI 2022



G20 INDONESIA
2022 RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER



REPUBLIK INDONESIA

L K P P

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2021
(*Audited*)

MEI 2022



G20 INDONESIA
2022 RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

LKPP Tahun 2021 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 masih difokuskan pada program Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Berbagai stimulus fiskal yang dilaksanakan dalam tahun 2021 cukup berhasil mengurangi dampak pandemi pada perekonomian, yang ditunjukkan antara lain dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas indikator kesejahteraan masyarakat. Program PC-PEN tahun 2021 terbagi dalam lima klaster, yaitu Klaster Kesehatan, Klaster Perlindungan Sosial, Klaster Program Prioritas, Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi, serta Klaster Insentif Usaha. Di dalam LKPP Tahun 2021 ini realisasi anggaran dan capaian keluaran dari masing – masing klaster PC-PEN disampaikan secara memadai untuk kebutuhan pertanggungjawaban sebagaimana amanat Perppu 1 Tahun 2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2021 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2021 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan upaya perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga, khususnya yang belum mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset tetap Pemerintah dengan melakukan penertiban aset tetap yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi dalam LKPP.
5. Memberikan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.
6. Meningkatkan peran dan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern atas pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.
7. Meningkatkan pengendalian dan efektifitas program subsidi dan pemberian manfaat sosial lainnya dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai atau tepat sasaran.

Disamping semua capaian yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021, Pemerintah tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyajikan LKPP secara andal sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, 30 Mei 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2021 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2021 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 30 Mei 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp2.011,34 triliun atau 115,35 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000,70 triliun atau 102,36 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 785,70 triliun atau 98,77 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp775,06 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp871,72 triliun atau 86,62 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp96,65 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2021 (Audited)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2020
Pendapatan Negara dan Hibah	1.743,64	2.011,34	115,35	1.647,78
Belanja Negara:	2.750,02	2.786,41	101,32	2.595,48
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,54	2.000,70	102,36	1.832,95
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	785,70	98,77	762,53
Surplus (Defisit) Anggaran	(1.006,38)	(775,06)	77,02	(947,70)
Pembiayaan Neto	1.006,38	871,72	86,62	1.193,29
SiLPA (SiKPA)		96,65		245,59

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp388,11 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp96,65 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp143,96 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp3,03 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp337,77 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
A	SAL awal	388,11	212,69
B	Penggunaan SAL	(143,96)	(70,64)
C	SiLPA/SiKPA	96,65	245,59
D	Penyesuaian SAL	(3,03)	0,46
E	SAL akhir (A + B + C + D)	337,77	388,11

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.454,67 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp769,15 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.478,34 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.947,12 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp54,30 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.205,74 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.538,32 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp693,38 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp6.844,94 triliun. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.916,34 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	
Aset			
Aset Lancar	769,15	665,16	
Investasi Jangka Panjang	3.478,34	3.173,07	
Aset Tetap	5.947,12	5.976,01	
Piutang Jangka Panjang	54,30	59,32	
Aset Lainnya	1.205,74	1.225,10	
Total Aset	11.454,67	11.098,67	
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	693,38	701,60	

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kewajiban Jangka Panjang	6.844,94	5.923,87
Total Kewajiban	7.538,32	6.625,47
Ekuitas	3.916,34	4.473,20
Total Kewajiban dan Ekuitas	11.454,67	11.098,67

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.234,25 triliun, Beban sebesar Rp2.957,41 triliun, sedangkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp65,92 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp657,23 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Pendapatan Operasional	2.234,25	1.783,19
2	Beban Operasional	(2.957,41)	(2.601,11)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(723,16)	(817,92)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	65,92	(54,69)
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(657,23)	(872,61)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp385,32 triliun. Selama TA 2021 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp535,92 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp383,85 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.016,44 triliun, kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp39,28 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp143,96 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp3,03 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi Rp374,27 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp248,05 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37,42 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp7.346,10 miliar, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp20,61 triliun,

Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp29,92 triliun, kas transito sebesar Rp150,22 juta, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp331,36 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp triliun)		
Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal Kas	385,32	235,47
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(535,92)	(757,06)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383,85)	(298,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.016,44	1.301,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	39,28	(25,05)
Penggunaan SAL	(143,96)	(70,64)
Koreksi Pembukuan	(3,03)	(0,05)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	(11,05)	149,84
Saldo Akhir Kas	374,27	385,32
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,24	0,73
Kas di Bendahara Penerimaan	0,03	0,12
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan	7,34	3,81
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(20,61)	(14,24)
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(29,92)	(118,83)
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	331,36	256,92

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp4.473,20 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp657,23 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp100,02 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp359,82 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp3.916,34 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

(Rp triliun)			
No.	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Ekuitas Awal	4.473,20	5.127,31
2	Surplus/Defisit LO	(657,23)	(872,61)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	100,02	218,92
4	Transaksi Antar Entitas	0,35	(0,42)
5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(556,85)	(654,11)
6	Ekuitas Akhir	3.916,34	4.473,20

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	14
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	15
A. PENJELASAN UMUM	15
A.1. DASAR HUKUM	15
A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN.....	16
A.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA.....	16
A.2.2 LANGKAH PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN..	41
A.2.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021.....	45
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	65
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	70
A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC PEN	94
A.4.2. PENETAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 15, 16, 17, DAN 10 (REVISI 2020).....	95
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	97
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	97
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	98
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	141
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	198
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	205
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	205
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	206
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	299
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	340
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	340
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	340
E.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	382
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	385
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	385
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	389
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	414
H. PENUTUP	427
INDEKS SINGKATAN.....	428

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020-2021	31
2	Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2021	35
3	Dimensi/Indikator Penyusun IPM Tahun 2018-2021.....	39
4	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2020	40
5	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2020	40
6	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021 dan 2020	40
7	Ringkasan APBN Tahun 2021 dan 2020.....	48
8	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020.....	51
9	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan 2020	56
10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 Menurut Fungsi	59
11	Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2020.....	60
12	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2021.....	61
13	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2021.....	63
14	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 dan 2020.....	201
15	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 periode 31 Desember Tahun 2021 dan 2020.....	299

DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2021.....	17
2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2019-Triwulan IV 2021.....	18
3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2021.....	19
4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021.....	20
5	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	21
6	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2020 dan 2021.....	22
7	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2021 Menurut Kelompok Komponen.....	23
8	Perkembangan <i>Yield</i> SBN 10 Tahun Januari 2020-Desember 2021.....	24
9	Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Tahun 2020 dan 2021.....	25
10	Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2020 dan 2021.....	27
11	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Januari-Desember 2021.....	28
12	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2021.....	30
13	Perkembangan Cadangan Devisa Januari 2020-Desember 2021.....	31
14	Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI 7 <i>Day-RR Rate</i> Januari 2020-Desember 2021.....	33
15	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Januari 2020-Desember 2021.....	35
16	Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018-2021.....	36
17	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2016-September 2021.....	37
18	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Maret 2016-September 2021.....	38
19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010-2021.....	39
20	Realisasi Anggaran Program PEN per Klaster Tahun 2021.....	42
21	Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PEN terhadap Total Tahun 2021.....	44
22	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 Berdasarkan Jenis Belanja...	57
23	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNB, dan Hibah TA 2017 s.d. 2021.....	97
24	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2017-2021.....	98
25	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021.....	98
26	Komposisi K/L 5 Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2021.....	113

27	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2021.....	114
28	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2021.....	114
29	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2021.....	124
30	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2017-2021.....	205
31	Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2016-2021.....	340
32	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 dan 2021.....	341
33	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2021.....	342
34	Komposisi Beban Operasional Tahun 2021.....	355
35	Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021.....	367
36	Komposisi Arus Bersih per Aktivitas Tahun 2021.....	385



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			(Dalam Rupiah) Tahun Anggaran 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.624	107,15%	1.285.136.317.135.799
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.409.581.016.340.000	1.474.145.658.872.531	104,58%	1.248.415.111.170.305
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	34.960.548.454.000	73.695.392.772.093	210,80%	36.721.205.965.494
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	298.204.166.025.000	458.492.978.338.622	153,75%	343.814.209.832.563
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	104.108.834.374.000	149.489.367.918.723	143,59%	97.225.067.272.619
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	26.130.490.000.000	30.496.823.293.877	116,71%	66.080.543.541.337
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	109.174.696.808.000	152.504.035.628.725	139,69%	111.200.271.136.408
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.4	58.790.144.843.000	126.002.751.497.297	214,33%	69.308.327.882.199
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	902.816.508.000	5.013.042.434.686	555,27%	18.832.815.220.624
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.743.648.547.327.000	2.011.347.072.417.932	115,35%	1.647.783.342.188.986
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.954.548.542.970.000	2.000.703.773.887.437	102,36%	1.832.950.921.019.896
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	421.143.676.408.000	387.752.487.126.783	92,07%	380.532.228.590.618
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	362.476.188.766.000	530.059.299.058.191	146,23%	422.338.225.598.487
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	246.781.524.752.000	239.632.253.549.976	97,10%	190.919.832.381.884
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	373.262.815.000.000	343.495.383.443.849	92,03%	314.088.112.296.556
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	175.350.382.161.000	242.086.818.340.688	138,06%	196.231.455.278.876
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	6.781.663.187.000	4.319.001.438.779	63,69%	6.275.907.926.228
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	161.435.481.650.000	173.654.105.302.037	107,57%	202.529.969.428.206
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	207.316.811.046.000	79.704.425.627.134	38,45%	120.035.189.519.041
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	795.479.475.461.000	785.707.585.675.378	98,77%	762.530.176.156.179
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	723.479.475.461.000	713.853.875.664.349	98,67%	691.429.657.572.323
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	688.676.556.279.000	679.586.677.685.349	98,68%	652.097.644.670.323
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	492.253.011.279.000	494.948.379.700.065	100,55%	475.518.812.742.551
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	101.961.620.991.000	117.156.989.412.065	114,90%	93.906.361.247.000
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	390.291.390.288.000	377.791.390.288.000	96,80%	381.612.451.495.551

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			Tahun Anggaran 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	196.423.545.000.000	184.638.297.985.284	94,00%	176.578.831.927.772
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	65.248.200.000.000	57.069.673.906.021	87,47%	50.175.976.373.103
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	131.175.345.000.000	127.568.624.079.263	97,25%	126.402.855.554.669
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	13.500.000.000.000	13.464.278.795.000	99,74%	18.455.285.206.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	1.320.000.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	19.982.919.182.000	19.982.919.184.000	97,50%	19.556.727.696.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	72.000.000.000.000	71.853.710.011.029	99,80%	71.100.518.583.856
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		2.750.028.018.431.000	2.786.411.359.562.815	101,32%	2.595.481.097.176.075
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(1.006.379.471.104.000)	(775.064.287.144.883)	77,02%	(947.697.754.987.089)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	1.040.732.292.121.000	881.632.527.734.210	84,71%	1.146.812.705.085.320
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	15.755.785.000.000	143.966.330.873.078	913,74%	70.640.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	3.906.287.570.000	3.934.601.833.324	100,72%	4.646.479.738.112
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3		459.418.995.546		299.524.709.410
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	1.207.267.144.000.000	877.506.537.447.298	72,69%	1.177.152.327.902.793
Penerimaan Surat Berharga Negara			1.352.768.254.205.300	112,05%	1.541.252.304.258.674
Pengeluaran Surat Berharga Negara			475.261.716.758.002		364.099.976.355.881
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	978.326.772.000	944.178.723.182	96,51%	2.363.120.617.772
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.729.126.772.000	2.482.142.954.931	90,95%	3.767.381.621.350
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.750.800.000.000	1.537.964.231.749	87,84%	1.404.261.003.578
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(155.459.515.221.000)	(113.462.804.138.218)	72,99%	(94.698.164.882.767)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(2.715.736.000.000)	(2.715.736.000.000)	100,00%	(3.590.583.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(29.000.000.000.000)	(29.000.000.000.000)	100,00%	(10.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9				
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(34.352.821.017.000)	(9.909.364.145.449)	28,85%	46.481.126.166.737
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	51.377.409.989.000	74.168.116.606.248	144,36%	141.112.305.195.604
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	21.900.000.000.000	41.564.200.800.000	189,79%	102.259.679.376.875
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	29.477.409.989.000	32.603.915.806.248	110,61%	38.852.625.818.729
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(3.458.231.006.000)	(1.994.500.362.196)	57,67%	(3.631.888.376.473)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(82.272.000.000.000)	(82.082.980.389.501)	99,77%	(90.999.290.652.394)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2021 (Audited)			Tahun Anggaran 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)					
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5	1.006.379.471.104.000	871.723.163.588.761	86,62%	1.193.293.831.252.057
			96.658.876.443.878		245.596.076.264.968

Jakarta, 30 Mei 2022

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		340.811.626.901.926	387.654.451.056.746
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(11.320.124.797)	490.055.695.596
Total Penyesuaian SAL		(3.032.620.083.580)	464.630.274.380
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Jakarta, 30 Mei 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	150.229.274	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	37.421.908.699	124.232.758.259
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	9.091.165.076.095	7.682.561.400.884
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	61.377.178.597.005	43.440.621.140.757
Jumlah Kas dan Setara Kas		331.361.813.440.015	256.923.467.961.654
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	25.427.588.614	11.763.117.361
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	20.616.337.564.347	80.997.797.371.759
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	46.996.615.225.607	34.421.569.421.725
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	12.666.270.821.458	5.591.639.511.588
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	115.671.861.019.017	101.481.619.150.090
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	303.240.928.210.220	189.891.302.692.258
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	6.796.616.797	7.952.121.446
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	D.2.1.1.6.4	202.192.066.573	194.035.354.942
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)			
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	22.932.217.837.753	22.427.918.639.595
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.966.963.753.362	6.586.899.675.108
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	5.195.965.915.132	5.729.150.674.002
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	143.818.277	605.426.556
Jumlah Piutang (Bruto)		454.217.069.237.131	326.319.483.733.997
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(295.877.324.954.444)	(199.619.416.639.983)
Jumlah Piutang (Bersih)		158.339.744.282.687	126.700.067.094.014
Persediaan	D.2.1.1.7	199.150.378.100.687	160.514.808.289.624
Jumlah Aset Lancar		769.156.587.023.415	665.161.112.767.725
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	16.913.827.101.272	58.150.909.777.379
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(5.259.103.797.828)	(5.263.474.230.423)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		11.654.723.303.444	52.887.435.546.956
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	201.663.256.483.208	89.459.149.834.715
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(582.572.724.048)	(298.094.636.894)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		201.080.683.759.160	89.161.055.197.821
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		212.735.407.062.604	142.048.490.744.777
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.647.354.332.364.797	2.403.279.903.397.823
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.958.055.146	8.913.486.508
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	618.247.231.165.090	627.739.496.594.177
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.265.610.521.585.033	3.031.028.313.478.508
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	4.541.798.614.039.399	4.539.889.164.724.754
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	784.676.725.241.744	706.966.249.385.561
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	420.147.571.518.921	395.808.354.433.284
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.011.741.986.090.569	940.895.010.856.918
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	65.009.747.686.862	55.493.664.420.893
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	151.713.397.246.386	161.812.756.359.901
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		6.975.088.041.823.881	6.800.865.200.181.311
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(1.027.967.575.561.543)	(824.850.679.122.605)
Jumlah Aset Tetap		5.947.120.466.262.338	5.976.014.521.058.706
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	94.540.395.903	107.120.739.065
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	273.637.588.986	297.191.420.066
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.3	54.879.424.507.922	59.898.131.927.338
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.4	2.862.454.836.305	2.856.864.567.564
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		58.110.057.329.116	63.159.308.654.033
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.5	(3.809.839.855.220)	(3.837.488.574.312)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		54.300.217.473.896	59.321.820.079.721
Aset Lainnya	D.2.1.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	456.034.659.110.539	402.415.771.649.117
Aset Tak Berwujud	D.2.1.5.2	50.941.205.843.715	44.029.306.388.378
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	282.473.836.958.927	365.366.108.391.343
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	11.299.237.825.000	8.586.595.521.620
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	24.727.909.355.189	34.019.184.774.266
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	734.632.471.885.036	690.770.865.397.592
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.584.453.339.849.279	1.562.484.974.599.425
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.8	(353.350.118.711.276)	(318.753.044.535.507)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(25.355.604.750.837)	(18.631.703.843.877)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		1.205.747.616.387.166	1.225.100.226.220.041
JUMLAH ASET		11.454.670.815.794.452	11.098.674.484.349.478
KEWAJIBAN	D.2.2		
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	89.472.483.564.678	49.519.940.549.323
Utang Bunga	D.2.2.1.3	85.472.157.396.255	78.397.479.060.871
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	3.907.340.658.138	20.411.311.149.154
Utang Transfer	D.2.2.1.5	40.517.736.709.001	43.869.090.853.813
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	400.285.862.654.501	416.341.570.576.012
<i>Unamortized Discount</i>		(58.354.649.000)	(222.819.437.000)
<i>Unamortized Premium</i>		127.025.791.000	226.991.689.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	42.305.000.000.000	55.780.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(337.659.241.000)	(497.081.275.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	20.948.359.057.302	26.431.751.511.477
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	6.680.157.106.664	6.799.741.953.913
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	55.997.717.597	179.632.783.759

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	240.083.121.169	335.376.236.376
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		693.381.521.362.628	701.606.358.286.875
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	11.347.703.253.209	10.781.832.927.370
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	5.732.372.440.844.653	4.832.289.530.565.900
Unamortized Discount		(45.412.322.167.000)	(46.614.743.504.000)
Unamortized Premium		50.766.925.041.000	44.178.329.970.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	-	11.299.218.500.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.4	340.311.378.399.101	289.381.766.612.800
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.5	27.730.475.223.220	18.422.169.463.379
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		6.117.116.600.594.183	5.159.738.104.535.449
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	727.802.460.644.502	764.106.403.002.755
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.053.812.708	25.119.765.919
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		727.827.514.457.210	764.131.522.768.674
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		6.844.944.115.051.393	5.923.869.627.304.123
JUMLAH KEWAJIBAN		7.538.325.636.414.021	6.625.475.985.590.998
EKUITAS	D.2.3	3.916.345.179.380.431	4.473.198.498.758.480
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.454.670.815.794.452	11.098.674.484.349.478

Jakarta, 30 Mei 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -7-



LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	686.752.482.242.702	588.311.959.554.395	98.440.522.688.307	16,73%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	548.396.434.702.449	453.594.425.319.088	94.802.009.383.361	20,90%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	17.935.848.046.973	21.873.478.094.366	(3.937.630.047.393)	(18,00%)
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	210.648.080.301.725	185.896.669.118.177	24.751.411.183.548	13,31%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	12.830.882.227.398	10.497.063.339.658	2.333.818.887.740	22,23%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	38.609.324.997.979	32.451.724.568.651	6.157.600.429.328	18,97%
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	34.818.192.339.405	4.052.791.964.188	30.765.400.375.217	759,12%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(2.690.770.914)	(19.303.388.856)	16.612.617.942	(86,06%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.549.988.554.087.717	1.296.658.808.569.667	253.329.745.518.050	19,54%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	183.108.968.643.626	107.208.373.405.304	75.900.595.238.322	70,80%
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	22.145.205.009	170.294.841.425.980	(170.272.696.220.971)	(99,99%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	357.763.871.668.324	114.412.629.710.689	243.351.241.957.635	212,70%
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	117.081.911.184.562	65.640.298.429.287	51.441.612.755.275	78,37%
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		657.976.896.701.521	457.556.142.971.260	200.420.753.730.261	43,80%
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		26.288.292.683.664	28.977.398.210.131	(2.689.105.526.467)	(9,28%)
Jumlah Pendapatan Hibah		26.288.292.683.664	28.977.398.210.131	(2.689.105.526.467)	(9,28%)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.234.253.743.472.902	1.783.192.349.751.058	451.061.393.721.844	25,30%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	398.649.859.178.366	386.481.644.924.399	12.168.214.253.967	3,15%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	43.677.925.626.847	30.460.702.045.047	13.217.223.581.800	43,39%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	312.254.687.585.015	220.554.499.337.304	91.700.188.247.711	41,58%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	33.885.556.222.122	30.553.180.667.458	3.332.375.554.664	10,91%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	28.003.927.323.550	24.381.867.318.524	3.622.060.005.026	14,86%
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	110.247.665.838.993	103.388.684.664.344	6.858.981.174.649	6,63%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	370.196.352.562.436	317.892.180.673.151	52.304.171.889.285	16,45%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	211.824.283.817.124	183.621.464.262.798	28.202.819.554.326	15,36%
Beban Hibah	E.2.1.2.9	4.319.001.994.301	5.798.660.821.822	(1.479.658.827.521)	(25,52%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	165.516.430.769.156	204.774.725.400.005	(39.258.294.630.849)	(19,17%)
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	773.171.878.446.225	752.583.826.022.245	20.588.052.423.980	2,74%
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	172.972.087.067.972	86.222.605.803.664	86.749.481.264.308	100,61%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	228.046.048.203.199	225.173.233.636.287	2.872.814.566.912	1,28%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	104.650.071.005.533	29.226.770.527.309	75.423.300.478.224	258,06%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.957.415.775.640.839	2.601.114.046.104.357	356.301.729.536.482	13,70%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(723.162.032.167.937)	(817.921.696.353.299)	94.759.664.185.362	(11,59%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	533.899.164.465	310.006.160.448	223.893.004.017	72,22%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	6.755.376.717.030	15.930.051.895.610	(9.174.675.178.580)	(57,59%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(6.221.477.552.565)	(15.620.045.735.162)	9.398.568.182.597	(60,17%)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	1.854.340.752.507	-	1.854.340.752.507	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(1.854.340.752.507)	-	(1.854.340.752.507)	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	104.507.461.350.759	54.620.720.966.608	49.886.740.384.151	91,33%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	30.506.545.979.572	93.697.243.117.382	(63.190.697.137.810)	(67,44%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		74.000.915.371.187	(39.076.522.150.774)	113.077.437.521.961	(289,37%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		65.925.097.066.115	(54.696.567.885.936)	120.621.664.952.051	(220,53%)
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(657.236.935.101.822)	(872.618.264.239.235)	215.381.329.137.413	(24,68%)

Jakarta, 30 Mei 2022
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Sri Mulyani Indrawati





LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I. Arus Kas Masuk	F.2.1.1		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	696.676.588.239.336	594.033.333.770.490
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	551.900.480.905.676	450.328.063.257.688
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766
d. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.4	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576
e. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.5	11.125.975.966.383	6.790.790.338.785
f. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.6	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494
Total Penerimaan Perpajakan		1.547.841.051.644.624	1.285.136.317.135.799
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	152.011.308.573.915	110.918.107.259.637
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak		458.000.251.283.812	343.532.045.955.792
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		2.010.854.345.363.122	1.647.501.178.312.215
II. Arus Kas Keluar	F.2.1.2		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	387.752.487.126.783	380.532.228.590.618
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	530.059.299.058.191	422.338.225.598.487
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	343.495.383.443.849	314.088.112.296.556
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	4.319.001.438.779	6.275.907.926.228
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	173.654.105.302.037	202.529.969.428.206
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	71.777.109.535.555	44.283.738.827.545
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	41.566.421.176.518	46.498.603.739.756
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	3.813.458.699.992	3.124.018.679.699
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	377.791.390.288.000	381.612.451.495.551
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	57.069.673.906.021	50.175.976.373.103
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	34.267.197.979.000	39.332.012.902.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	71.853.710.011.029	71.100.518.583.856
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		2.546.779.106.012.839	2.404.561.264.794.191
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	492.727.054.810	282.163.876.771
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	459.418.995.546	299.524.709.410
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	-	2.014.582.699.001
4. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	24.437.821.226.907	19.955.174.825.564
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		25.389.967.277.263	22.551.446.110.746

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
II. Arus Kas Keluar	F.2.2.2		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	239.632.253.549.976	190.919.832.381.884
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	29.000.000.000.000	10.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	18.620.000.000.000	13.306.582.699.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	93.092.721.792.114	64.288.017.000.000
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	28.903.639.573.011	42.663.905.708.332
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		409.248.614.915.101	321.178.337.789.216
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I. Arus Kas Masuk	F.2.3.1		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	1.499.216.728.033.309	1.615.659.685.880.024
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	74.168.116.606.248	141.112.305.195.604
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	3.934.601.833.324	4.646.479.738.112
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		1.577.319.446.472.881	1.761.418.470.813.740
II. Arus Kas Keluar	F.2.3.2		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	476.799.680.989.751	365.504.237.359.459
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	82.082.980.389.501	90.999.290.652.394
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari <i>Subsidiary Loan Agreement</i>	F.2.3.2.3	1.994.500.362.196	3.631.888.376.473
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		560.877.161.741.448	460.135.416.388.326
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	(19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	58.761.639.376.438	(55.018.574.605.220)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	(150.229.276)	52.495.332
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		135.943.446.386.217	220.538.954.495.787
Penggunaan SAL		(143.966.330.873.078)	(70.640.000.000.000)
Koreksi Pembukuan		(3.031.126.148.197)	(50.149.808.575)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	(11.054.010.635.058)	149.848.804.687.212
SALDO AWAL KAS	F.1.1	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
SALDO AKHIR KAS		374.272.452.880.577	385.326.463.515.635
Kas di Bendahara Pengeluaran		248.050.262.873	731.061.274.902
Kas di Bendahara Penerimaan		37.421.908.699	124.232.758.259
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		7.346.108.176.157	3.819.744.936.794
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(20.616.337.564.347)	(14.247.797.371.759)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(29.926.032.453.218)	(118.830.237.152.177)
Kas Transito (Kiriman Uang)		150.229.274	-
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	331.361.813.440.015	256.923.467.961.654

Jakarta, 30 Mei 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	4.473.198.498.758.480	5.127.312.881.160.402
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(657.236.935.101.822)	(872.618.264.239.235)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian SiLPA	G.3.1	(1.175.557.546.736)	454.270.651.534
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.2	1.362.204.184.053	2.873.247.690.030
Revaluasi Aset Tetap	G.3.3	183.644.209.172	104.773.275.462.472
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.4	10.261.922.785.650	71.297.154.112.414
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.5	4.393.487.458.451	7.542.957.446.049
Koreksi Lainnya	G.3.6	84.998.088.557.591	31.986.614.856.946
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		100.023.789.648.181	218.927.520.219.445
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	359.826.075.592	(423.638.382.132)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	(556.853.319.378.049)	(654.114.382.401.922)
EKUITAS AKHIR	G.6	3.916.345.179.380.431	4.473.198.498.758.480

Jakarta, 30 Mei 2022
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Sri Mulyani Indrawati





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian global tahun 2021 menunjukkan perbaikan pada kisaran 6,1 persen di tengah dinamika kemunculan varian baru Corona Virus Disease 2019 Covid-19).

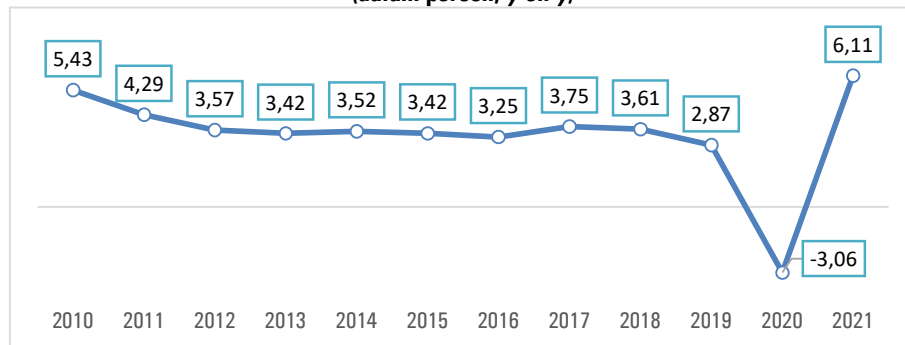
Kondisi perekonomian global pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan meskipun level pemulihannya tidak merata di berbagai negara. Dinamika pandemi, perbedaan kemampuan mengendalikan Covid-19 termasuk kecepatan vaksinasi, dan perbedaan stimulus yang diluncurkan menjadi faktor-faktor utama yang menentukan laju pemulihan. Pada awal tahun 2021, tren kasus dan kematian harian global akibat gelombang akhir tahun 2020 Covid-19 mulai menurun. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena setelahnya dunia kembali menghadapi gelombang baru Covid-19 akibat Varian Delta yang mencapai puncak pada Juli-Agustus 2021, dan menjadi salah satu tantangan terbesar pemulihan di 2021. Banyak negara yang memasuki gelombang baru Covid-19 kembali memperketat pembatasan sosial namun dengan pendekatan yang lebih *targeted*. Negara-negara dengan tingkat vaksinasi lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *fatality rate* yang lebih rendah.

Sejalan dengan proses vaksinasi Covid-19 yang terus berlangsung di beberapa negara, pada akhir September 2021, kondisi pandemi Covid-19 global membaik pasca penurunan kasus Covid-19 Varian Delta setelah mengalami puncak gelombang pada Agustus 2021. Vaksinasi masih menjadi tumpuan harapan besar akan percepatan penyelesaian pandemi dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi. Hingga 31 Desember 2021, lebih dari 9,12 miliar dosis vaksin telah disuntikkan ke penduduk di 184 negara, atau dengan kecepatan vaksinasi 40,2 dosis per hari. Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (AS) menjadi 3 negara yang paling banyak menyuntikkan vaksin kepada warganya, masing-masing 2,8 miliar, 1,4 miliar, dan 507,7 juta dosis vaksin.

Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut dipengaruhi oleh isu krisis di sektor properti Tiongkok, pengumuman siklus pengetatan kebijakan moneter The Fed yang lebih cepat, serta peningkatan kasus Covid-19 Varian Delta pada Juli - Agustus 2021 dan Varian Omicron yang mulai merebak pada akhir tahun 2021. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap volatilitas pasar keuangan global, *confidence*, serta preferensi investor global yang memengaruhi aliran portofolio ke *emerging market*.

Dengan respon kebijakan akomodatif yang masih dilakukan berbagai negara, kondisi pemulihan ekonomi global tetap berlanjut di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Sampai dengan akhir tahun 2021, kinerja ekonomi global mencatat perkembangan positif dan mengalami *rebound*. Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas perdagangan global yang meningkat tajam, terutama didorong permintaan *raw materials* dari Tiongkok terlihat dari *Baltic Dry Index* yang meningkat. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia termasuk komoditas utama Indonesia seperti batubara, CPO, dan minyak mentah) meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Progres vaksinasi yang membantu pengendalian pandemi mendorong *confidence* dan adanya penguatan permintaan. Negara-negara yang melaksanakan vaksinasi dengan tingkat jangkauan yang tinggi mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat proteksi masyarakat dari Covid-19 dan *confidence* untuk meningkatkan operasi, sehingga aktivitas manufaktur turut berekspansi. *Confidence* masyarakat maupun dunia usaha untuk terus beraktivitas muncul, sehingga *reopening* ekonomi dan mobilitas pun berjalan dengan solid. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 *rebound* di level 6,1 persen, setelah berkontraksi 3,1 persen di tahun 2020 seperti yang terlihat pada **Grafik 1**.

Grafik 1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2021
 (dalam persen, *y-on-y*)



Sumber: *International Monetary Fund, 2022*

Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian global yang terus membaik hingga akhir tahun 2021, pada Triwulan IV 2021 perkembangan ekonomi negara mitra dagang Indonesia mengalami pertumbuhan. Mitra dagang utama Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 sebesar 3,5 persen *y-on-y*, AS sebesar 5,6 persen *y-on-y*, dan Eropa sebesar 4,6 persen *y-on-y*. Sementara negara di kawasan Asia seperti Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 sebesar 6,1 persen *y-on-y*, Korea Selatan tumbuh sebesar 4,1 persen *y-on-y*, Vietnam tumbuh sebesar 5,2 persen *y-on-y*, dan Hongkong tumbuh sebesar 4,8 persen *y-on-y*. Walaupun perekonomian tahun 2021 membaik, tingkat ketidakpastian dan risiko dampak meluasnya Varian Omicron yang membayangi masih ada.

Di tengah momentum pemulihan pada tahun 2021, dunia masih harus terus waspada terhadap berbagai ketidakpastian dan risiko dari berbagai faktor, seperti potensi normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat di tengah tekanan inflasi yang sangat tinggi, gangguan rantai pasok yang persisten, dan kemungkinan munculnya berbagai varian baru Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang. Pemulihan ekonomi global tahun 2021 tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga didukung oleh perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Pemulihan ekonomi global secara umum tidak terlepas dari perkembangan ekonomi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi. WEO April 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi AS pada angka moderat di kisaran 5,7 persen, Kawasan Eropa di kisaran 5,3 persen, Jepang di kisaran 1,6 persen, Tiongkok di kisaran 8,1 persen, India di kisaran 8,9 persen, dan ASEAN-5 di kisaran 3,4 persen. Dalam sudut pandang lain, perekonomian beberapa negara termasuk Indonesia sudah mampu kembali ke level prapandemi tahun 2019 berdasarkan indeks PDB riil-nya, antara lain Tiongkok 110,5), Vietnam 105,5), Korea Selatan 103,1), Amerika Serikat 102,1), dan Indonesia 101,6). Sementara itu, beberapa negara lainnya masih menghadapi tantangan untuk mengembalikan perekonomiannya ke level prapandemi, seperti Perancis yang PDB Riilnya hanya sebesar 98,4), Jerman 97,5), Inggris 96,4), Malaysia 96,4), dan Filipina 95,5).

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemulihan perekonomian global yang semakin baik mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2021. Perkembangan kondisi global yang positif terutama didorong oleh kinerja manufaktur global yang didukung peningkatan pertumbuhan permintaan dan aktivitas produksi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi, turut mempengaruhi perbaikan perekonomian Indonesia tahun 2021.

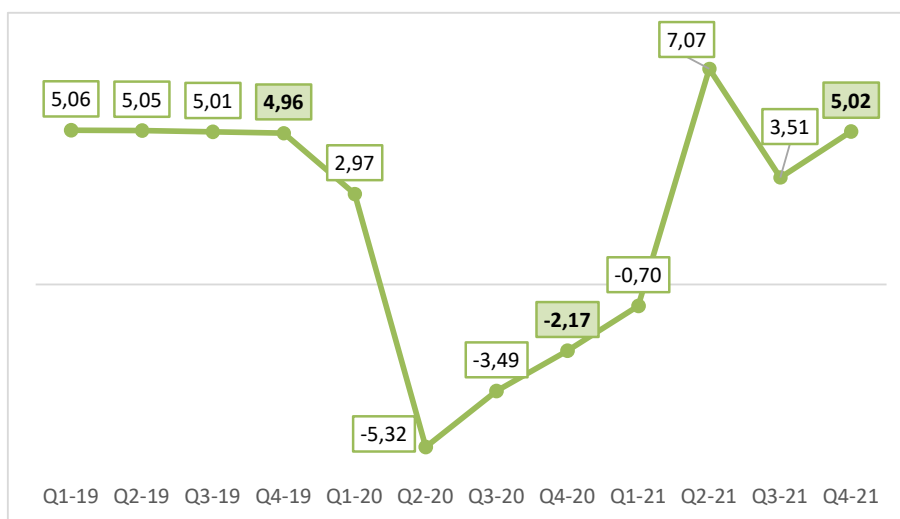
*Dibandingkan tahun
 2020, ekonomi
 Indonesia tahun 2021
 tumbuh sebesar 3,69
 persen*

*mengindikasikan
keberlanjutan
pemulihan ekonomi dan
semakin menguat.*

Penanganan pandemi di Indonesia merupakan tahap krusial dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2021. Kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 seperti kebijakan PPKM Darurat dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi membantu dalam penguatan ekonomi nasional. Momentum pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut didukung oleh pelaksanaan program vaksinasi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas. Kondisi tersebut mendorong peningkatan mobilitas dan tingkat konsumsi masyarakat secara bertahap sepanjang tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi merebaknya Varian Delta yang meningkatkan jumlah kasus Covid-19 pada Juli-Agustus 2021 menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Perbaikan perekonomian nasional juga didorong oleh partisipasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas, dan percepatan pemulihan ekonomi. Sisi konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan peningkatan sejak Triwulan II 2021 seiring peningkatan penjualan makanan, minuman dan tembakau serta bahan bakar kendaraan bermotor, sesuai dengan pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN). Indikator konsumsi tersebut berlanjut membaik hingga akhir Desember 2021 seiring kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap setelah diberlakukannya pembatasan akibat lonjakan kasus Covid-19 Varian Delta pada awal Triwulan III 2021. Perbaikan ekonomi domestik juga tercermin pada kinerja indikator lainnya, yaitu ekspektasi konsumen, penjualan *online*, dan PMI Manufaktur yang melanjutkan peningkatan hingga akhir tahun 2021, namun sempat tertahan pada Triwulan III 2021 yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Grafik 2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Triwulan I 2019- Triwulan IV 2021
(dalam persen, $y-on-y$)



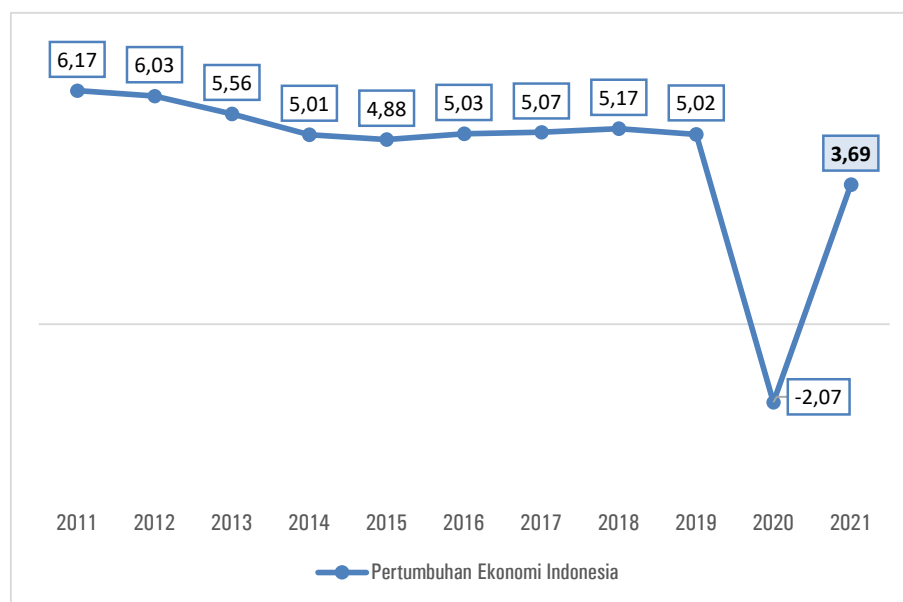
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Grafik 2 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 masih melanjutkan perbaikan menuju level prapandemi. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada awalnya mengalami kontraksi sebesar 0,70 persen $y-on-y$ pada Triwulan I tahun 2021, namun kinerja tersebut mulai menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi sejak pandemi Covid-19 tahun 2020. Pada Triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 7,07 persen $y-on-y$ yang menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi kembali ke zona positif. Kinerja positif tersebut

berlanjut di Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 3,51 persen *y-on-y*), namun sedikit tertahan akibat merebaknya Varian Delta pada Juli - Agustus 2021. Respon kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 serta akselerasi vaksinasi masyarakat menjadi faktor pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat tumbuh positif pada Triwulan III 2021. Pada Triwulan IV 2021, kinerja ekonomi membaik dan berhasil tumbuh 5,02 persen *y-on-y*) yang menunjukkan terus menguatnya pemulihan ekonomi melebihi kinerja Triwulan IV prapandemi pada tahun 2019 sebesar 4,96 persen *y-on-y*).

Perekonomian nasional yang membaik terus berlanjut didorong salah satunya dari akselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional yang memberikan harapan baru di tengah kewaspadaan atas lonjakan kasus baru Varian Delta. Merebaknya Varian Delta telah mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan untuk memitigasi potensi dampak yang ditimbulkan. Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat atau Level IV di berbagai wilayah untuk mengurangi potensi penyebaran Varian Delta yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pemulihan dari sisi kesehatan maupun perlindungan sosial bagi masyarakat. Pengendalian pandemi yang berhasil, kembali mendorong Pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan penurunan level PPKM secara bertahap di berbagai wilayah. Upaya tersebut telah mendorong aktivitas perekonomian kembali meningkat dan menguat sampai dengan akhir tahun 2021. Upaya Pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN dan belanja daerah tahun 2021 yang telah dilaksanakan mampu mendukung penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha.

Grafik 3.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 - 2021
(dalam persen, *y-on-y*)



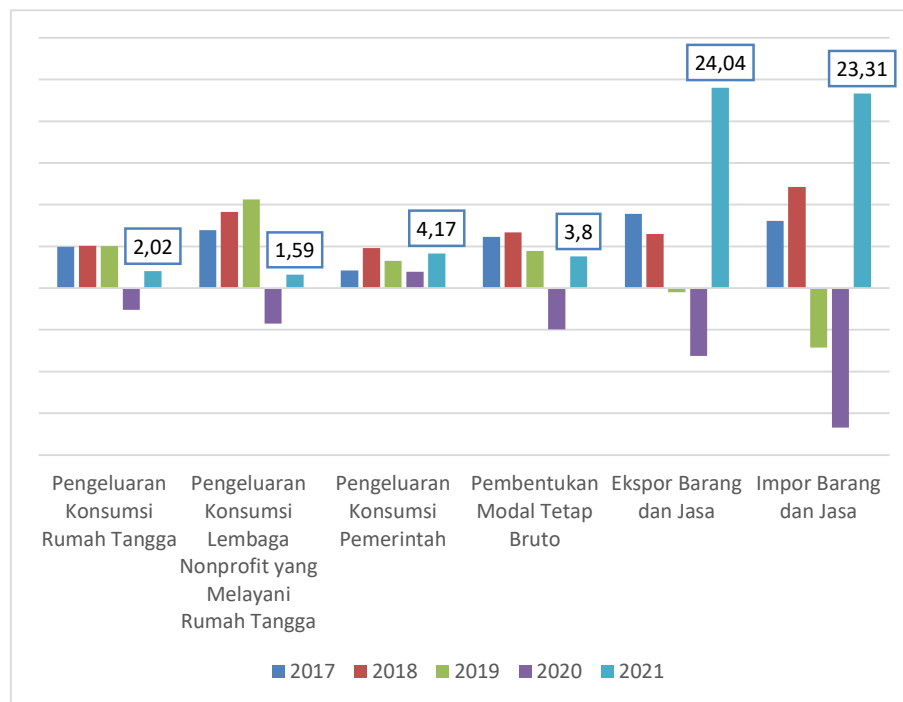
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 menguat ke titik 3,69 persen *y-on-y*) dimana tahun sebelumnya terpuruk sebesar -2,07 persen terlihat seperti pada **Grafik 3**.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen *y-on-y*) yang merupakan respon pelaku usaha dalam memanfaatkan pemulihan ekonomi global yang diikuti dengan kenaikan harga

komoditas. Selanjutnya, pertumbuhan diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah PK-P) sebesar 4,17 persen *y-on-y*/ Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,80 persen *y-on-y*/ Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PK-RT) sebesar 2,02 persen *y-on-y*/ dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga PK-LNPRT) sebesar 1,59 persen *y-on-y*/ Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 23,31 persen *y-on-y*/ terlihat pada **Grafik 4**.

Grafik 4.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran
Tahun 2017 - 2021
(dalam persen, *y-on-y*)

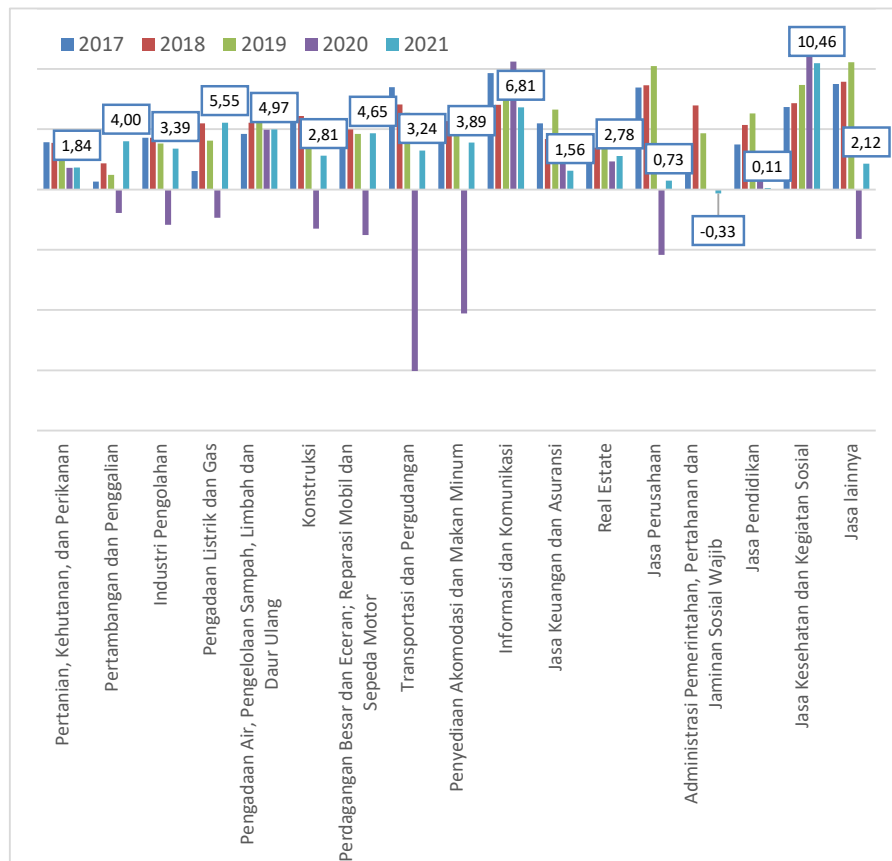


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari sisi pengeluaran dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh perekonomian sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia yang mengalami peningkatan. Keberlanjutan Program Strategis Nasional dan belanja modal pemerintah serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi.

Keyakinan masyarakat untuk melakukan aktivitas terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 Varian Delta yang mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga meskipun terjadi perlambatan pada Triwulan III 2021 akibat pembatasan mobilitas pada Juli-Agustus 2021. Peran APBN sebagai stimulus perekonomian yang sejalan dengan akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, serta pelaksanaan layanan publik pemerintah di masa pemulihan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan oleh komponen PK-P yang tetap tumbuh positif terlihat pada **Grafik 4**.

Grafik 5.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 - 2021
(dalam persen, *y-on-y*)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Grafik 5 terlihat pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen *y-on-y*/ yang didorong oleh peningkatan jumlah pasien dan pendapatan dari uji *specimen* Covid-19, serta kenaikan insentif kesehatan yang diterima tenaga kesehatan terkait perawatan pasien Covid-19. Pertumbuhan tertinggi diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81 persen *y-on-y*/ Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,55 persen *y-on-y*/ dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,97 persen *y-on-y*/.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,65 persen *y-on-y*/ yang didorong oleh mobilitas masyarakat yang meningkat sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda. Selain itu, kebijakan pemberian PPnBM DTP untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Pertambangan dan Penggalan tumbuh sebesar 4,00 persen *y-on-y*/ . Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan terhadap ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,39 persen *y-on-y*/ serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,84 persen *y-on-y*/ yang didorong oleh pertumbuhan produksi komoditas perikanan dan perkebunan.

Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 3,24 persen *y-on-y*/ dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 3,89 persen *y-on-y*/ . Keduanya merupakan lapangan usaha

penunjang pariwisata yang mulai membaik pada tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan masyarakat mulai mendorong aktivitas pariwisata yang mulai membaik. Selain itu, kenaikan volume pengiriman barang domestik dan peningkatan aktivitas pergudangan serta perusahaan logistik berkontribusi terhadap pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan.

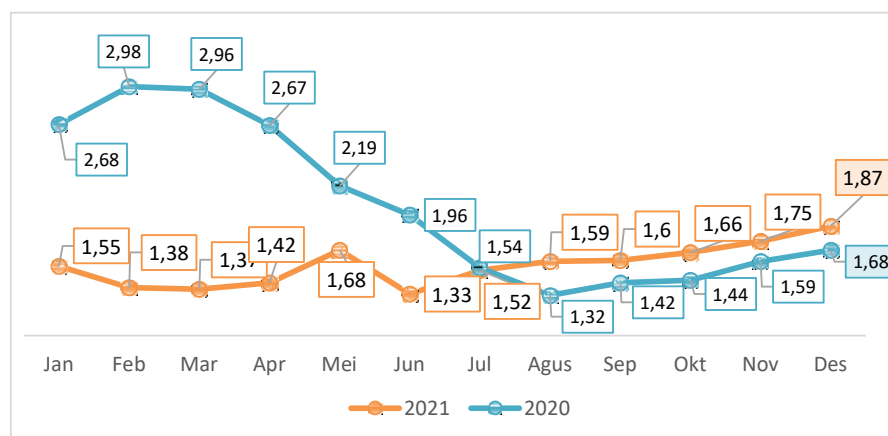
Real Estate tumbuh sebesar 2,78 persen *y-on-y*/ Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 0,11 persen *y-on-y*/ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontraksi sebesar 0,33 persen *y-on-y*/ yang disebabkan oleh daya serap Belanja Pegawai Pemerintah yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Tingkat Inflasi tahun 2021 tercatat sebesar 1,87 persen yang tetap rendah, namun lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,68 persen.

Kebijakan Pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021 akibat adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 Varian Delta telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan berdampak terhadap penurunan daya beli dan tingkat permintaan masyarakat namun mengalami perbaikan dari tahun 2020. Tingkat inflasi nasional tahun 2021 tetap rendah terlihat pada **Grafik 6** di titik 1,87 persen *y-on-y*/, hal tersebut masih di bawah kisaran asumsi APBN 2021 sebesar 3,0 persen *y-on-y*/.

Perkembangan inflasi *y-on-y*/ mengalami tren meningkat meskipun secara bulanan terjadi deflasi cukup dalam pada Juni 2021 sebesar 0,16 persen *m-to-m*/ dan kembali meningkat hingga sebesar 0,57 *m-to-m*/ pada Desember 2021, tertinggi sepanjang tahun 2021. Tren peningkatan inflasi dipengaruhi oleh perbaikan permintaan dan konsumsi domestik dibandingkan tahun 2020.

Grafik 6.
Perkembangan Tingkat Inflasi 2020 dan 2021
(dalam persen, *y-on-y*)

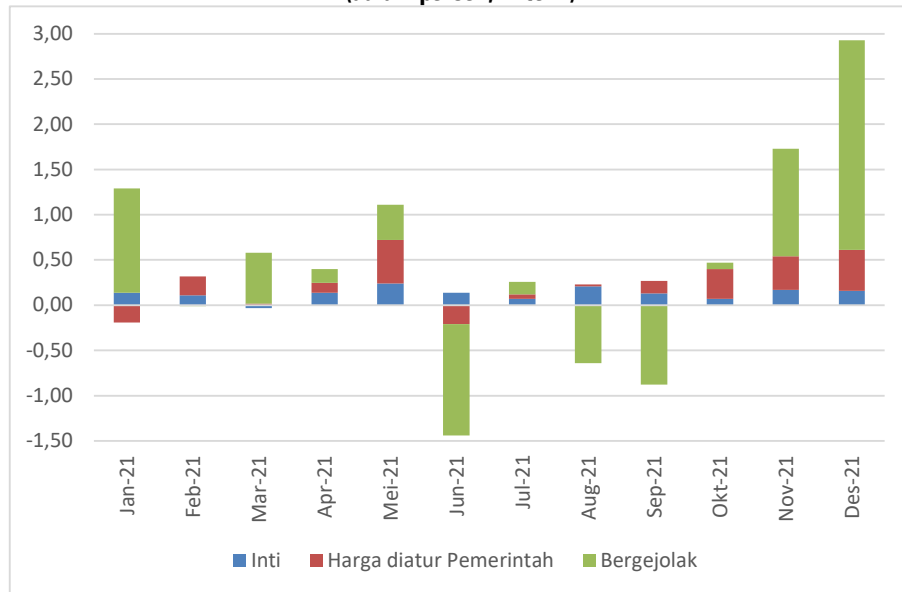


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Inflasi tahun 2021 tetap berada dalam level rendah dan stabil seiring dengan sinergi pelaksanaan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan otoritas moneter. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat dan melakukan strategi 4K dalam pengendalian laju inflasi nasional yaitu menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan kelancaran arus distribusi, dan komunikasi yang efektif. Inflasi tetap rendah ditengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan otoritas terkait dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Secara umum, inflasi nasional yang tetap rendah dipengaruhi oleh terjaganya seluruh komponen inflasi yaitu inflasi komponen inti (*core inflation*) sebesar 1,56 persen *y-on-y*/ inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*)

sebesar 1,79 persen *y-on-y*) dan inflasi komponen bergejolak *volatile food*/sebesar 3,20 persen *y-on-y*).

Grafik 7.
Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2021
Menurut Kelompok Komponen
(dalam persen, *m-to-m*)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Inflasi dari komponen inti pada Desember 2021 tercatat sebesar 1,56 persen *y-on-y*, di tengah pemulihan ekonomi nasional yang semakin membaik yang mendorong permintaan domestik meningkat. Berdasarkan komoditasnya, inflasi dari komponen inti dipengaruhi oleh inflasi komoditas sewa rumah, kontrak rumah, uang kuliah akademi/Perguruan Tinggi dan sebagainya. Inflasi dari komponen inti pada Desember 2021 masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,60 persen *y-on-y*/yang disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan di tahun 2021 seiring dengan pergerakan harga emas global.

Pada bulan Juni 2021, komponen harga diatur pemerintah sempat mengalami deflasi sebesar 0,21 persen *m-to-m*) yang dipengaruhi oleh penurunan tarif transportasi secara umum pasca libur Lebaran dan bergerak membaik seiring peningkatan mobilitas hingga akhir tahun 2021 seperti pada **Grafik 7**. Akan tetapi, secara tahunan Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah tercatat sebesar 1,79 persen *y-on-y*). Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah pada Desember 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 0,25 persen *y-on-y*). Inflasi komponen harga diatur pemerintah mengalami tren meningkat sebagai dampak transmisi kebijakan kenaikan cukai tembakau ke harga jual rokok dan juga akibat peningkatan mobilitas. Berdasarkan komoditasnya, inflasi dari komponen harga diatur pemerintah dipengaruhi oleh inflasi rokok, tarif angkutan udara, tarif jalan tol, bahan bakar rumah tangga, dan sebagainya.

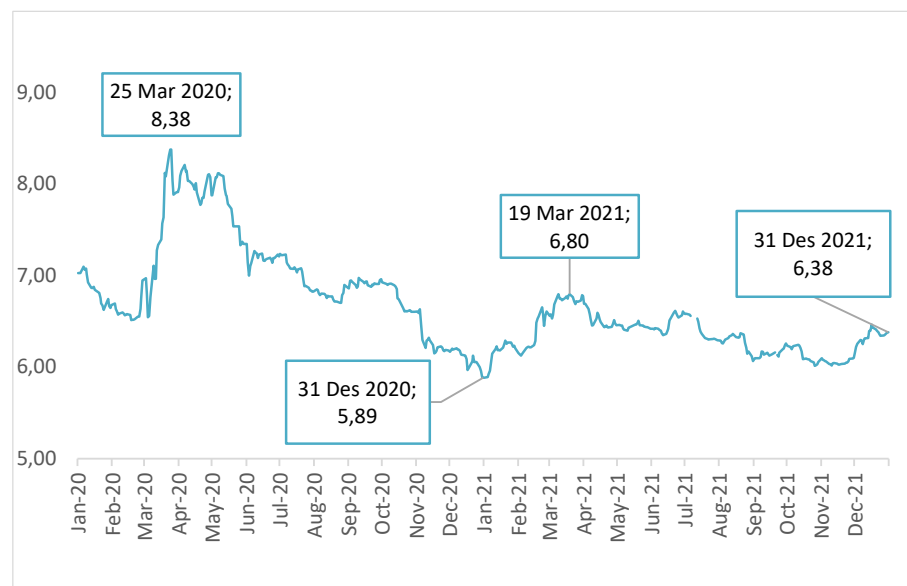
Pada bulan Juni 2021, komponen bergejolak mengalami deflasi cukup tajam sebesar 1,23 persen *m-to-m*) yang dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pangan pasca Lebaran di tengah masih melimpahnya stok panen hortikultura. Pasokan barang yang masih memadai di tengah permintaan yang belum kuat akibat pembatasan aktivitas masyarakat sebagai respon adanya Varian Delta terus berlanjut hingga September 2021. Hingga akhir tahun 2021, harga komoditas terus mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin berlanjut. Tetapi, secara umum Inflasi komponen bergejolak masih terkendali dan tercatat sebesar 3,20 persen *y-on-y*)

lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,62 persen *y-on-y*). Inflasi komponen bergejolak sepanjang tahun 2021 masih terkendali di tengah kenaikan harga komoditas pangan global. Permintaan masyarakat mulai meningkat secara bertahap pada akhir tahun 2021 dan dapat diimbangi dengan pasokan hortikultura dan bahan pangan lainnya. Pemerintah berkoordinasi bersama Bank Indonesia dengan tetap melakukan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan dengan menjaga pasokan yang memadai, menjaga kelancaran distribusi bahan pangan, dan melanjutkan penyaluran bantuan sosial serta dalam pengaturan harga bahan pangan pokok serta stabilisasi harga, salah satunya pada beras untuk menjaga akses pangan masyarakat, melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional, baik di tingkat Pusat maupun Daerah TPIP dan TPID).

Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di level 6,38 persen eop/ pada akhir tahun 2021.

Imbal hasil SBN 10 tahun pada akhir tahun 2021 berada pada level 6,38 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan akhir tahun 2020 *y-o-y* yang berada pada level 5,89 persen terlihat pada **Grafik 8**, namun masih lebih rendah dari target APBN 2021 sebesar 7,29 persen. Capaian ini didukung oleh upaya pengembangan pasar SBN secara konsisten, pengurangan *supply* SBN ke pasar keuangan melalui optimalisasi pembiayaan non utang dan dukungan Bank Indonesia dalam pembiayaan APBN serta masih tingginya likuiditas di pasar keuangan.

Grafik 8.
Perkembangan *Yield* SBN 10 Tahun Januari 2020 - Desember 2021
(dalam persen, *eop*)



Sumber: Bloomberg diolah, Kementerian Keuangan, 2022

Sepanjang Tahun 2021, suku bunga SBN 10 tahun memiliki volatilitas yang cukup tinggi seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global maupun domestik, lonjakan kasus Covid-19 hampir di seluruh negara, dan sikap investor asing yang cenderung *wait and see* untuk masuk ke *emerging market*. Lonjakan imbal hasil SBN tertinggi terjadi pada Triwulan I 2021 hingga mencapai 6,80 persen pada bulan Maret 2021.

Ketidakpastian pasar keuangan yang cukup tinggi antara lain disebabkan oleh peningkatan United States Treasury (UST) *yield* yang mendorong peningkatan suku bunga global, ketidakpastian kebijakan *tapering off* USA dan Eropa, dan lonjakan utang di hampir semua negara karena tingginya kebutuhan pembiayaan Covid-19, sehingga mendorong meningkatnya *refinancing risk*. Kondisi ini mempengaruhi likuiditas pasar keuangan global maupun domestik dan mendorong

kenaikan imbal hasil SBN oleh investor. Di samping itu, ketidakpastian pasar keuangan mengakibatkan penurunan *incoming bids* dalam pelaksanaan lelang SBN.

Lonjakan kasus Covid-19 akibat Varian Delta terjadi hampir di seluruh negara direspon dengan kebijakan *lock down* dan pembatasan-pembatasan lainnya di berbagai negara. Di dalam negeri, Pemerintah mengambil kebijakan PPKM untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam mengendalikan penularan kasus Covid-19. Dampak dari kebijakan ini antara lain adalah meningkatnya kebutuhan belanja dan pembiayaan Pemerintah serta dapat menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi.

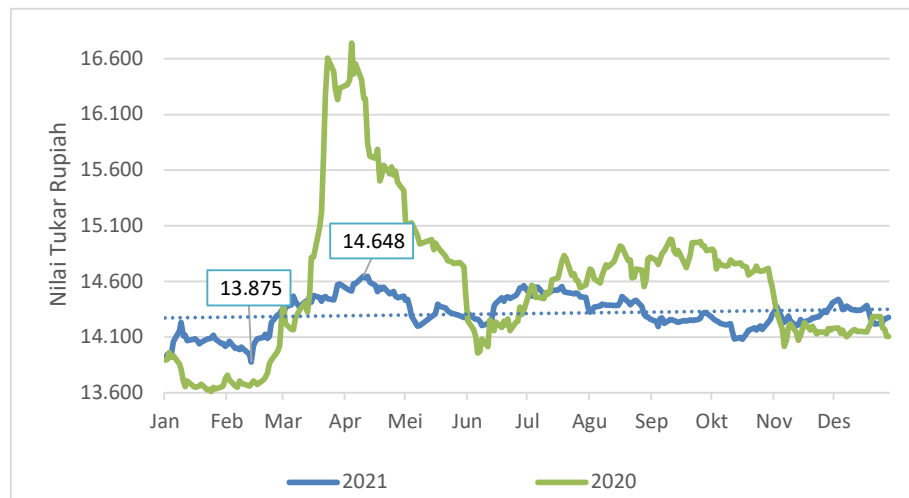
Tren perbaikan terlihat pada Triwulan III 2021, di mana imbal hasil SBN kembali menurun, dan *incoming bids* pelaksanaan lelang SBN kembali membaik. Perbaikan pasar SBN tersebut didorong oleh peran investor domestik yang dapat menyerap *outflow* dari asing dan menyerap kebutuhan SBN domestik Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari penurunan porsi asing dalam SBN domestik dari 25,16 persen menjadi 19,05 persen.

Partisipasi Bank Indonesia sebagai *backstop* penerbitan SBN SKB I), optimalisasi SAL hasil penerbitan SBN *Public Goods* (PG) dan *Non-Public Goods* (NPG) tahun 2020 (SKB II), dan rencana pembelian SBN untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan (SKB III) berperan sangat penting dalam mengamankan pembiayaan utang dan menjaga stabilitas imbal hasil SBN. Peran BI sebagai *backstop* sangat berpengaruh pada Semester I 2021, di mana investor cenderung *wait and see*, sehingga target lelang SBN tidak dapat dipenuhi pada lelang perdana dan Pemerintah harus melaksanakan lelang tambahan. Selanjutnya, sisa hasil penerbitan SBN PG dan NPG tahun 2020 sesuai dengan UU APBN 2021 dapat dipergunakan langsung pada tahun 2021, sehingga dapat mengurangi target pengadaan utang tahun 2021. Sesuai SKB III, BI membeli SBN melalui *private placement* sebesar Rp215 triliun pada tahun 2021. Kesepakatan ini berdampak pada pengurangan target penerbitan SBN melalui lelang. Penurunan target lelang berdampak pada penurunan imbal hasil SBN pada Semester II 2021.

Memasuki Triwulan IV 2021 pasar keuangan global kembali dikejutkan dengan adanya kasus Evergrande di Tiongkok. Kasus ini sempat meningkatkan volatilitas imbal hasil SBN, namun dengan kebijakan-kebijakan pengendalian utang dan kerjasama fiskal dan moneter yang sangat baik, dampak kasus tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan pada imbal hasil SBN.

Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2021 adalah Rp14.312 per dolar AS dan mengalami pergerakan stabil sejalan dengan keberlanjutan pemulihan perekonomian global.

Grafik 9.
Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Tahun 2020 dan 2021
(rupiah per dolar AS)



Sumber Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, 2022

Selama Januari – Desember 2021, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan stabil dan tetap terjaga mengikuti perkembangan keuangan global yang sejalan dengan mulainya program vaksinasi terutama faktor pemulihan ekonomi yang terjadi di AS. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awalnya memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah pada akhir Triwulan I 2020 dan mulai terjadi pemulihan ekonomi yang berlanjut hingga tahun 2021. Pada pembukaan awal tahun 2021, rupiah berada pada posisi Rp13.903 per dolar AS dan sempat berada pada titik tertinggi pada 16 Februari 2021 sebesar Rp13.875 per dolar AS kemudian bergerak cenderung melemah hingga bulan April 2021 seperti pada **Grafik 9**. Depresiasi nilai tukar pada bulan April 2021 tersebut dipengaruhi oleh sentimen pasar keuangan global yang didorong ekspektasi pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat serta kekhawatiran atas merebaknya Covid-19 Varian Delta.

Pada Triwulan II 2021, tekanan terhadap nilai tukar rupiah mulai menurun sejalan dengan volatilitas di pasar keuangan yang mulai mereda yang mendorong aliran modal asing ke negara *Emerging Market* (EM) termasuk Indonesia akibat membaiknya *risk appetite* investor terhadap aset berisiko. Penguatan nilai tukar rupiah terus berlanjut hingga Triwulan III 2021 yang didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi investor yang membaik terhadap prospek ekonomi domestik. Keberhasilan penanganan lonjakan kasus Covid-19 domestik dan pemulihan ekonomi yang *on track* juga mempengaruhi persepsi investor yang membaik. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah merupakan dampak kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan Bank Indonesia sesuai dengan fundamental dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Pada September 2021, indeks nilai tukar EM mulai mengalami peningkatan, sementara indeks dolar AS bergerak dalam tren menurun yang dipengaruhi oleh mulai adanya kepastian *timeline* normalisasi kebijakan AS yang menyebabkan *risk appetite* ke *high risk instrument* meningkat, serta indikator ketenagakerjaan AS yang masih *mix*, beberapa bahkan masih di bawah ekspektasi pasar sehingga mengakibatkan indeks dolar AS menurun.

Pasar keuangan global selanjutnya bergerak kondusif sehingga nilai tukar rupiah mengalami apresiasi yang kemudian bergerak stabil di atas target kisaran hingga akhir tahun 2021. Di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih fluktuatif akibat berbagai sentimen seperti perkembangan kasus Covid-19 dan normalisasi kebijakan moneter negara maju, kinerja nilai tukar rupiah membaik dibandingkan tahun 2020 yang rata-rata berada pada posisi Rp14.577 per dolar AS. Stabilitas nilai tukar yang terjaga ini didukung oleh keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik, stabilitas berbagai indikator makro ekonomi terutama tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali, surplus neraca pembayaran dan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus berkelanjutan, serta upaya penanggulangan kasus Covid-19 domestik yang semakin terkendali. Stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif terhadap prospek ekonomi, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, terjaganya pasokan valas domestik, serta langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2021 tercatat sebesar 68,47 dolar AS per barel, jauh lebih

Salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan asumsi ekonomi makro dalam rangka penyusunan APBN adalah harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*(ICP). Penetapan asumsi ICP terhadap sisi penerimaan negara memengaruhi asumsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya penerimaan dari minyak bumi, serta Pajak Penghasilan Minyak

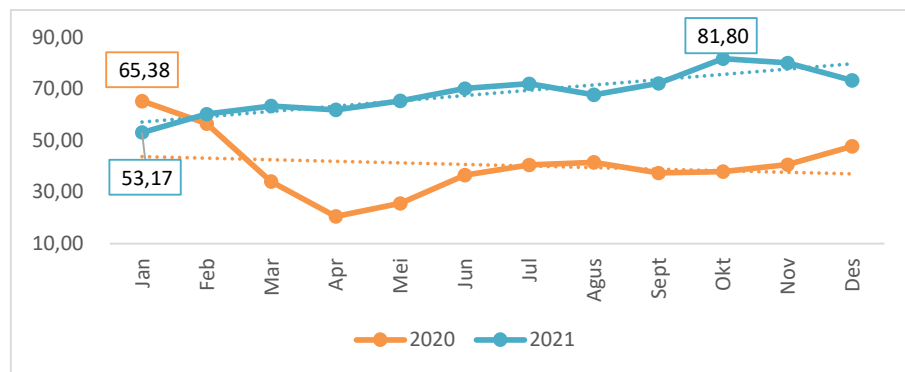
tinggi dibandingkan tahun 2020.

dan Gas PPh Migas). Sedangkan, dari sisi belanja negara, penetapan asumsi ICP akan memengaruhi asumsi belanja subsidi energi dan dana bagi hasil DBH ke daerah.

Harga minyak mentah dunia bergerak meningkat sepanjang 2021 karena adanya sentimen positif tren pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. AS, Tiongkok, dan Eropa menjadi lokomotif sumber pemulihan ekonomi global yang berhasil melakukan percepatan *roll out* vaksin di negara masing-masing. Kecepatan pemulihan di kawasan tersebut berpotensi mendorong terjadinya divergensi pemulihan ekonomi global yang salah satunya mendorong kenaikan harga minyak mentah karena tingginya permintaan.

Tingginya permintaan minyak mentah dunia tidak sejalan dengan pasokan yang masih terbatas. Keterbatasan pasokan tersebut antara lain dipengaruhi oleh keputusan OPEC+ yang melanjutkan kebijakan pemotongan produksi minyak mentah hingga 2021, meskipun tengah mengimplementasikan pelonggaran. Selain itu, isu *underinvestment* dan perbaikan pada beberapa anggota OPEC juga mempengaruhi pasokan yang terbatas. Seiring dengan kembali pulihnya aktivitas perhubungan dan perdagangan serta industri secara global yang meningkatkan permintaan minyak mentah yang lebih cepat dibandingkan peningkatan *supply*, terjadi penurunan inventori minyak global yang menyebabkan harga minyak mentah dunia terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, penggunaan energi alternatif yang mulai berkembang pesat menjadi faktor penahan peningkatan harga minyak mentah dunia pada masa pemulihan ekonomi. Sementara itu, konflik geopolitik masih menjadi faktor yang dapat mempengaruhi harga minyak mentah dunia.

Grafik 10.
Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2020 dan 2021
(dolar AS per barel)



Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, 2022

Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga ICP sejak awal tahun 2021 meningkat hingga Desember 2021. Pada Januari 2021, ICP berada pada level 53,17 dolar AS per barel, masih lebih rendah dibandingkan ICP Januari 2020 yang tercatat pada level 65,38 dolar AS per barel. Namun, ICP tercatat mengalami kenaikan hingga mencapai harga tertingginya pada Oktober 2021 mencapai 81,80 dolar AS per barel, sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang mengalami tren meningkat terlihat pada **Grafik 10**. Sepanjang tahun 2021, ICP mengalami tren kenaikan dan rata-rata mencapai 68,47 dolar AS per barel. Rata-rata tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi ICP pada tahun 2020 yang rata-rata hanya mencapai 40,39 dolar AS per barel.

Rata-rata lifting minyak dan gas bumi

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam

tahun 2021 masing-masing sebesar 660,22 mbopd dan 994,83 mboepd.

perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Pada APBN 2021, target *lifting* migas terdiri dari *lifting* minyak bumi sebesar 705 ribu barel minyak per hari (*mbopd*) dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007 ribu barel setara minyak per hari (*mboepd*).

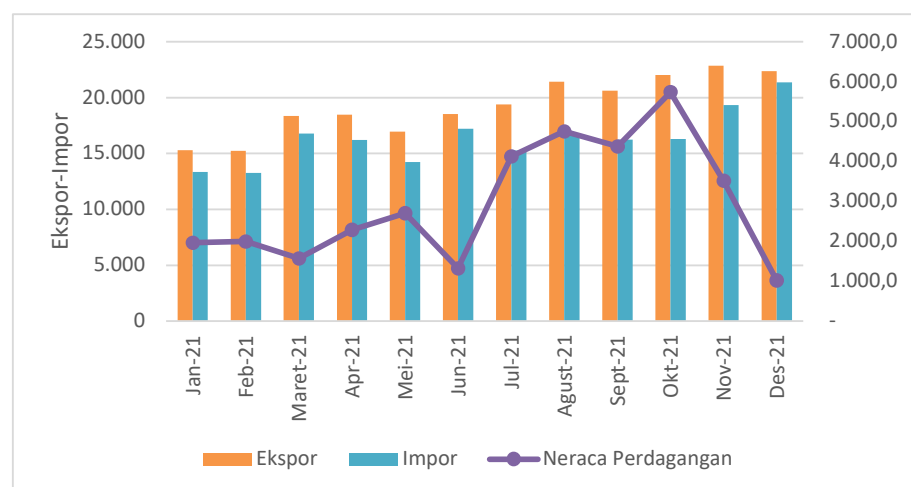
Sampai dengan Desember 2021, realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 660,22 (*mbopd* *million barrel oil per day*) atau sebesar 93,65 persen dari target APBN 2021. Sementara realisasi rata-rata *lifting* gas bumi sebesar 994,83 (*mboepd* *million barrel oil of equivalent per day*) atau sebesar 98,79 persen dari target APBN 2021. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,62 persen. Sedangkan realisasi rata-rata *lifting* gas bumi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,20 persen.

Capaian *lifting* minyak bumi dan gas bumi yang dibawah target APBN 2021 dipengaruhi oleh terlambatnya implementasi beberapa kegiatan pengeboran serta mundurnya rencana *onstream* beberapa lapangan migas. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 masih mempengaruhi kinerja operasional hulu migas terkait dengan mobilitas peralatan dan tenaga kerja yang terhambat. Rendahnya posisi awal tahun 2021 atau *low entry point* mempengaruhi capaian *lifting* yang belum mencapai target APBN 2021.

Akumulasi nilai ekspor dan impor tahun 2021 masing-masing sebesar 231,52 miliar dolar AS dan 196,19 miliar dolar AS.

Sepanjang tahun 2021, nilai ekspor Indonesia mengalami perkembangan yang baik dengan laju pertumbuhan yang positif. Perkembangan impor Indonesia menunjukkan peningkatan akibat mulai meningkatnya aktivitas ekonomi dalam negeri dengan relaksasi PPKM. Negara-negara mitra dagang mulai aktif melakukan kegiatan produksi dan membaiknya ekonomi global mendorong permintaan akan produk Indonesia serta mendorong harga-harga komoditas di pasar global. Pertumbuhan ekspor yang positif diiringi dengan meningkatnya impor seiring dengan mulai membaiknya aktivitas produksi dan permintaan domestik. Kinerja ekspor yang positif lebih cepat dibandingkan dengan kinerja impor, sehingga terjadi surplus neraca perdagangan pada tahun 2021 sebesar 35,33 miliar dolar AS.

Grafik 11.
Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan
Januari – Desember 2021
(dalam juta dolar AS)



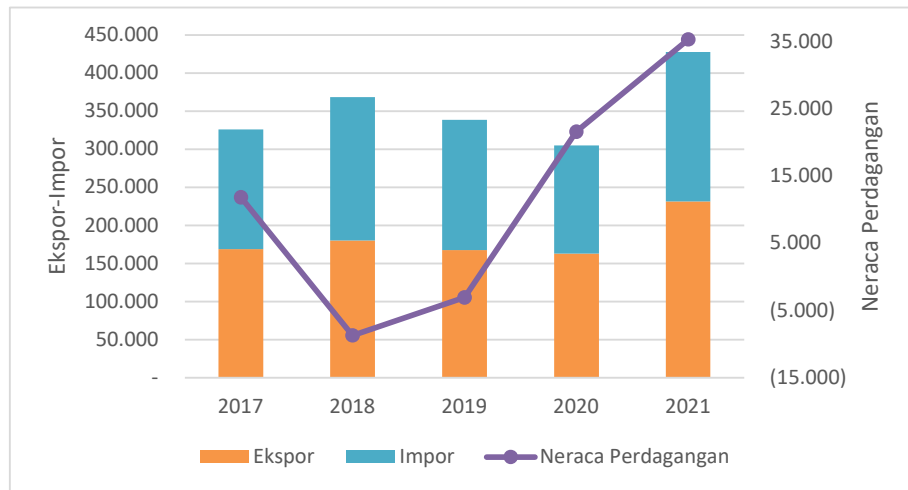
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Nilai ekspor dan impor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2021 masing-masing mencapai 231,52 miliar dolar AS dan 196,19 miliar dolar AS. Apabila dilihat dari besaran nilai secara bulanan pada **Grafik 11**, nilai ekspor tertinggi terjadi pada November 2021 sebesar 22,84 miliar dolar AS dan nilai impor yang tertinggi terjadi pada Desember 2021 sebesar 21,35 miliar dolar AS. Hal tersebut menjadi indikasi adanya keberlanjutan pemulihan aktivitas perekonomian sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia juga dunia dan pemulihan pasca gelombang kedua pandemi Covid-19 Varian Delta.

Grafik 12 menunjukkan nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 41,87 persen dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 163,19 miliar dolar AS. Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2021 dikontribusikan dari nilai kumulatif ekspor migas sebesar 12,28 miliar dolar AS atau sebesar 5,30 persen, serta dari ekspor nonmigas sebesar 219,25 miliar dolar AS atau 94,70 persen. Tahun 2021, nilai ekspor nonmigas naik sebesar 41,52 persen dibandingkan tahun 2020. Begitu pula dengan nilai ekspor migas naik sebesar 48,78 persen dibandingkan tahun 2020. Menurut sektor nonmigas, ekspor hasil industri pengolahan tahun 2021 naik sebesar 35,11 persen dibanding tahun 2020, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 2,86 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 92,15 persen. Secara umum, kenaikan kinerja ekspor dipengaruhi oleh peningkatan ekspor komoditas utama sumber daya alam seperti batu bara, bijih tembaga, produk turunan sawit, dan karet. Selain itu, kinerja ekspor yang meningkat juga didorong peningkatan permintaan sebagai dampak krisis energi dan musim dingin belahan bumi utara, sehingga mendorong ekspor sumber daya alam (SDA) terus meningkat hingga akhir tahun 2021. Pemulihan ekonomi dalam negeri yang terus berlanjut turut mempengaruhi peningkatan aktivitas ekspor barang di sektor nonmigas khususnya manufaktur dan agrikultur serta sektor migas.

Selanjutnya, sejalan dengan kondisi ekspor, nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 38,58 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2021 dikontribusikan dari nilai kumulatif impor migas sebesar 25,53 miliar dolar AS atau sebesar 13,01 persen, serta dari impor nonmigas sebesar 170,66 miliar dolar AS atau 86,99 persen. Sepanjang tahun 2021, nilai impor migas naik sebesar 79,07 persen dibandingkan tahun 2020. Begitu pula dengan nilai impor nonmigas naik sebesar 34,05 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Sejalan dengan kinerja ekspor secara bulanan, impor nonmigas tercatat mengalami tren meningkat pada tahun 2021 yang didominasi oleh impor kelompok bahan baku/penolong sebesar 75,12 persen, diikuti oleh barang modal sebesar 14,59 persen dan barang konsumsi sebesar 10,29 persen. Kinerja impor yang mengalami *rebound* untuk bahan baku dan barang modal sejalan dengan pelonggaran PPKM dan peningkatan aktivitas ekonomi karena *confidence* masyarakat melakukan mobilitas. Peningkatan pada impor bahan baku/penolong dan barang modal memberikan sinyal positif pada aktivitas manufaktur di Indonesia. Secara umum, pertumbuhan impor lebih didorong oleh peningkatan permintaan yang tercermin dalam peningkatan volume.

Grafik 12.
Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan
Tahun 2017- 2021
(dalam juta dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Akumulasi neraca perdagangan tahun 2021 mengalami surplus sebesar 35,34 miliar dolar AS lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 21,62 miliar dolar AS, didorong surplus nonmigas terutama ekspor lemak dan minyak hewan/nabati dan bahan bakar mineral. Neraca perdagangan bulanan sepanjang tahun 2021 konsisten mencatatkan surplus melanjutkan surplus 8 bulan terakhir pada tahun 2020. Secara akumulatif, kinerja ekspor dan impor tahun 2021 mencatatkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 bahkan sebelum masa prapandemi Covid-19 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Pemerintah terus memberikan dukungan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor melalui hilirisasi komoditas berbasis SDA dan peningkatan daya saing.

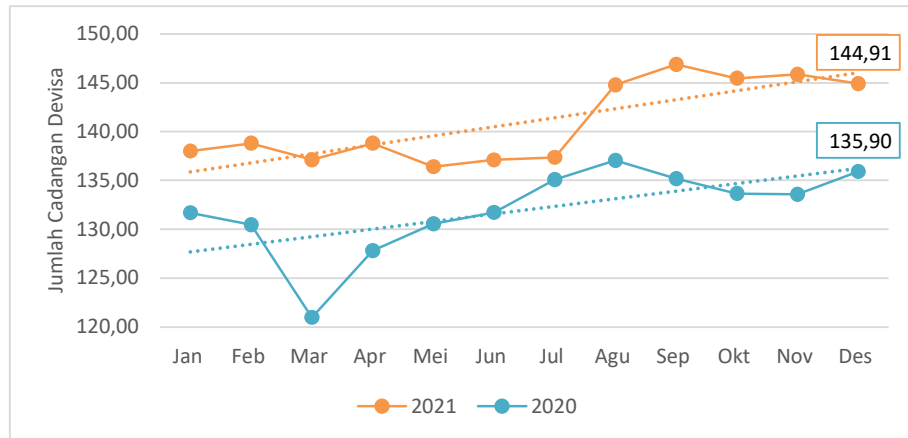
Cadangan Devisa pada Desember 2021 berada di atas standar kecukupan internasional dan stabil untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sebesar 144,91 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2021 tetap tinggi yaitu sebesar 144,91 miliar dolar AS dengan tren meningkat. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor. Nilai cadangan devisa tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar 135,90 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa sepanjang 2021 berada pada posisi terendah pada bulan Mei 2021 namun tetap tinggi sebesar 136,40 miliar dolar AS setara 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi bulan Mei dipengaruhi oleh tingginya permintaan valuta asing, di antaranya untuk pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Mei 2021 seperti terlihat pada **Grafik 13**, cadangan devisa terus mengalami peningkatan dan di bulan Agustus 2021 cadangan devisa mengalami peningkatan cukup tinggi ditopang oleh adanya penambahan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) yang diterima dari IMF senilai 6,3 miliar dolar AS. Hingga September 2021, cadangan devisa berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah sebesar 146,87 miliar dolar AS. Peningkatan cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri Pemerintah. Hingga Desember 2021, cadangan devisa mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan.

Grafik 13.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari 2020 – Desember 2021
 (dalam miliar dolar AS)



Sumber Bank Indonesia, 2022 diolah)

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2021 mencatat surplus tinggi sebesar 13,46 miliar dolar AS dan tetap terjaga menopang ketahanan sektor eksternal.

Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut hingga akhir tahun 2021 seiring dengan kenaikan ekspor karena peningkatan permintaan negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, AS, dan Jepang serta kenaikan harga komoditas dunia yang mempengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2021. NPI mencatat surplus 13,46 miliar dolar AS sampai dengan akhir tahun 2021 terlihat pada **Tabel 1**, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mencatat surplus sebesar 2,60 miliar dolar AS. Sejalan dengan perkembangan surplus NPI, posisi cadangan devisa mengalami peningkatan dari sebesar 135,90 miliar dolar AS pada tahun 2020 menjadi sebesar 144,91 miliar dolar AS pada akhir Desember 2021. Surplus NPI merupakan kontribusi dari neraca transaksi modal dan finansial yang mengalami surplus serta neraca transaksi berjalan yang juga mencatatkan surplus.

Tabel 1.
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020 - 2021
 (dalam miliar dolar AS)

Uraian	TW I 2021	TW II 2021	TW III 2021	TW IV 2021	Tahun 2021	Tahun 2020
Transaksi Berjalan <i>Current Account</i>)	-1,10	-1,96	4,97	1,42	3,33	-4,43
Transaksi Modal dan Finansial <i>Capital & Financial Account</i>)	5,74	1,66	6,71	-2,35	11,75	7,92
Selisih Perhitungan Bersih <i>Net Errors & Omission</i>)	-0,58	-0,15	-0,99	0,10	-1,62	-0,89
Neraca Keseluruhan <i>Overall Balance</i>)	4,06	-0,45	10,69	-0,84	13,46	2,60

Sumber Bank Indonesia, 2022

Neraca transaksi berjalan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar 3,33 miliar dolar AS (0,28 persen dari PDB), yang mengalami pembalikan setelah pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar 4,43 miliar dolar AS (0,42 persen dari PDB). Surplus neraca transaksi berjalan dikontribusikan oleh kinerja ekspor yang meningkat, terutama dari ekspor nonmigas. Permintaan yang masih kuat dari negara-negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas ekspor utama di pasar

internasional menjadi faktor pendukung kenaikan ekspor nonmigas. Komoditas berbasis sumber daya alam seperti CPO, batu bara, dan bijih logam menjadi komoditas dengan permintaan ekspor yang tinggi. Perkembangan ekspor CPO pada tahun 2021 mengalami perlambatan pada Triwulan IV 2021 meskipun masih tumbuh tinggi. Kinerja ekspor CPO pada Triwulan IV 2021 tersebut di antaranya dipengaruhi oleh moderasi permintaan Tiongkok, penurunan permintaan India karena pasokan memadai, keterbatasan pasokan dari Indonesia dan Malaysia sebagai salah satu produsen CPO terbesar dunia akibat kendala distribusi, dan produksi CPO Indonesia yang terdampak faktor *lagged effect* lebih kuatnya dampak kemarau tahun 2019 yang menurunkan produksi tahun 2021).

Sejalan dengan perbaikan ekonomi domestik, kinerja impor mengalami peningkatan sebesar 53,93 miliar dolar AS dari tahun 2020 yang menahan surplus neraca perdagangan barang pada tahun 2021. Kenaikan impor nonmigas berupa bahan baku/penolong dan barang modal dipengaruhi oleh aktivitas usaha yang kembali bergerak terutama manufaktur. Selain itu, pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas terutama pada Triwulan IV 2021 dan kenaikan harga minyak dunia mempengaruhi peningkatan impor migas.

Surplus neraca transaksi berjalan juga dikontribusikan oleh surplus neraca pendapatan sekunder yang meningkat sebesar 0,33 miliar dolar AS dari tahun 2020. Hal tersebut didorong oleh kenaikan penerimaan hibah Pemerintah di bidang kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, kinerja neraca jasa dan pendapatan primer mencatatkan defisit masing-masing sebesar 14,78 miliar dolar AS dan 31,96 miliar dolar AS. Defisit neraca jasa dipengaruhi oleh kinerja jasa transportasi yang mengalami kenaikan defisit sejalan dengan meningkatnya pembayaran jasa *freight* karena peningkatan aktivitas impor dan penurunan surplus jasa perjalanan sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan wisman dan wisnas dari tahun 2020. Neraca pendapatan primer yang tercatat defisit dan terus meningkat sejak Triwulan I hingga Triwulan IV, dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi asing sejalan dengan perbaikan kinerja korporasi, yang melampaui peningkatan penerimaan penduduk atas investasi di luar negeri.

Neraca transaksi modal dan finansial tahun 2021 mencatat surplus sebesar 11,75 miliar dolar AS lebih tinggi dari tahun 2020 yang mencatat sebesar 7,92 miliar dolar AS. Surplus tersebut didukung oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Aliran masuk neto investasi langsung tercatat sebesar 16,49 miliar dolar AS terutama dalam bentuk modal ekuitas sejalan dengan keberhasilan pemerintah mengatasi gelombang kedua Covid-19 Varian Delta secara cepat. Hal tersebut mendorong investor asing mempertahankan kepercayaannya terhadap prospek perekonomian Indonesia. Selanjutnya, aliran masuk neto investasi portofolio tahun 2021 mencatat sebesar 5,33 miliar dolar AS. Perkembangan investasi portofolio tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,37 miliar dolar AS. Investasi portofolio selama tahun 2021 mengalami dinamika setelah mencatat surplus pada Triwulan I hingga Triwulan III, mencatatkan defisit pada Triwulan IV 2021. Defisit investasi portofolio pada Triwulan IV 2021 terjadi akibat investor asing melakukan penjualan neto Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Rupiah, di tengah kinerja pasar saham yang masih mencatat surplus. Hal ini mendorong posisi kepemilikan asing pada instrumen SUN Rupiah mengalami penurunan dari Triwulan III 2021 sebesar Rp961,78 triliun atau sebesar 21,56 persen menjadi Rp891,34 triliun atau sebesar 19,05 persen pada Triwulan IV 2021.

Selanjutnya, transaksi investasi lainnya pada tahun 2021 mencatat defisit 10,47 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mencatat defisit 9,64 miliar dolar AS. Peningkatan defisit tersebut antara lain dikontribusikan oleh peningkatan pembayaran utang luar negeri swasta

yang jatuh tempo. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

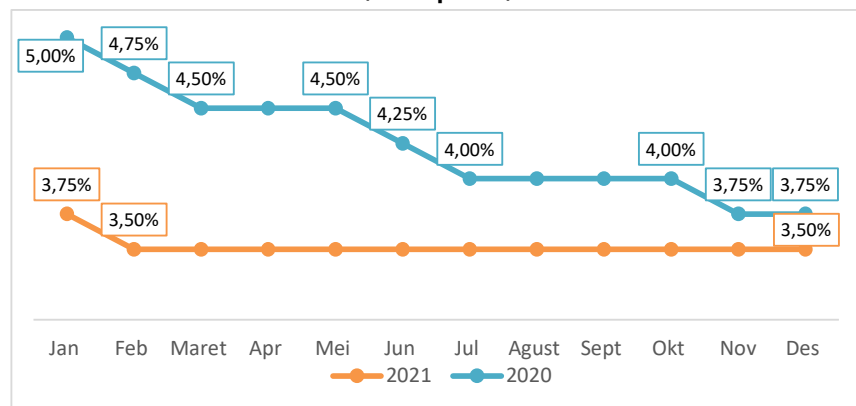
BI 7-day Reverse Repo Rate pada Desember 2021 dipertahankan berada pada nilai 3,50 persen.

Pandemi Covid-19 yang berlanjut hingga tahun 2021 masih memberikan dampak kepada perekonomian dan mendorong Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter dan bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan agar gerak roda perekonomian dapat mengarah kepada perbaikan yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate. Selama tahun 2020, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 bps.

Pada Februari 2021, melalui hasil Rapat Dewan Gubernur RDG) BI, dilakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan agar dapat merangsang aktivitas perekonomian domestik. Penurunan suku bunga acuan pada Februari 2021 sebesar 25 bps menjadi 3,50 persen setelah sebelumnya berada pada nilai 3,75 persen sejak November 2020 sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, hingga Desember 2021 suku bunga acuan dipertahankan pada nilai 3,50 persen masih lebih rendah dari Desember 2020 yang sebesar 3,75 persen terlihat pada **Grafik 14**. Hal ini sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini juga ditempuh untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan stimulus guna mendorong kredit kepada dunia usaha dengan penurunan suku bunga kredit perbankan.

Grafik 14.
Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI 7 Day-RR Rate
Januari 2020 – Desember 2021
(dalam persen)



Sumber Bank Indonesia, 2022

Selain kebijakan penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate pada Februari 2021, BI juga menurunkan suku bunga *Deposit Facility* menjadi 2,75 persen dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 4,25 persen dan dipertahankan hingga Desember 2021.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan, berkoordinasi erat dengan Pemerintah, OJK, dan LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK). Sejumlah implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK dalam rangka mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan, meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, dan memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui *triple intervention*, di pasar *spot*, *Domestic Non-deliverable*

Forward DND), dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih ada. Demikian juga, injeksi likuiditas *quantitative easing*/dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.

Pelonggaran kebijakan makroprudensial terus dilanjutkan untuk mendorong peningkatan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha, yang disinergikan dengan kebijakan KSSK. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi keuangan digital nasional terus dilakukan. Bank Indonesia juga mengarahkan empat kebijakan pendukung untuk pemulihan ekonomi nasional. Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya ditingkatkan untuk mengembangkan UMKM serta Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendalaman pasar keuangan juga dipercepat, khususnya pasar uang Rupiah dan valas, untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta pembiayaan pembangunan termasuk infrastruktur. Kebijakan internasional diarahkan tidak saja untuk memperkuat diplomasi kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga mendukung Pemerintah dalam fasilitasi dan promosi perdagangan dan investasi di berbagai negara.

Indeks Harga Saham Gabungan IHSG) Januari sampai dengan Desember 2021 mencatat tren pergerakan yang meningkat. Setelah awal tahun sempat bergerak naik pada level 6.435,21 poin di 13 Januari 2021, IHSG mengalami tren pelemahan hingga mencapai level terendahnya pada 19 Mei 2021 di level 5.760,58 poin dan mulai terjadi rebound hingga akhir Desember 2021 yang ditutup melemah 0,29 persen atau 19,20 poin pada posisi 6.581,48 poin. Selama tahun 2021, kinerja IHSG naik sebesar 10,08 persen dibandingkan tahun 2020 yang berada pada posisi 5.979,07 poin. Pergerakan IHSG dibuka pada level 6.104,90 poin pada awal 2021 dan mengalami penurunan pada Triwulan I 2021 yang dipengaruhi oleh faktor global dan domestik yang cukup kuat menekan pergerakan IHSG, terutama proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 yang lebih rendah. Pada bulan Maret juga terjadi net foreign selling cukup besar. Pada periode selanjutnya, IHSG terus mengalami pelemahan hingga pertengahan Mei 2021 seperti terlihat pada Grafik 15.

Indeks Harga Saham Gabungan IHSG) Januari sampai dengan Desember 2021 mencatat tren pergerakan yang meningkat. Setelah awal tahun sempat bergerak naik pada level 6.435,21 poin di 13 Januari 2021, IHSG mengalami tren pelemahan hingga mencapai level terendahnya pada 19 Mei 2021 di level 5.760,58 poin dan mulai terjadi *rebound* hingga akhir Desember 2021 yang ditutup melemah 0,29 persen atau 19,20 poin pada posisi 6.581,48 poin. Selama tahun 2021, kinerja IHSG naik sebesar 10,08 persen dibandingkan tahun 2020 yang berada pada posisi 5.979,07 poin. Pergerakan IHSG dibuka pada level 6.104,90 poin pada awal 2021 dan mengalami penurunan pada Triwulan I 2021 yang dipengaruhi oleh faktor global dan domestik yang cukup kuat menekan pergerakan IHSG, terutama proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 yang lebih rendah. Pada bulan Maret juga terjadi *net foreign selling* cukup besar. Pada periode selanjutnya, IHSG terus mengalami pelemahan hingga pertengahan Mei 2021 seperti terlihat pada **Grafik 15**.

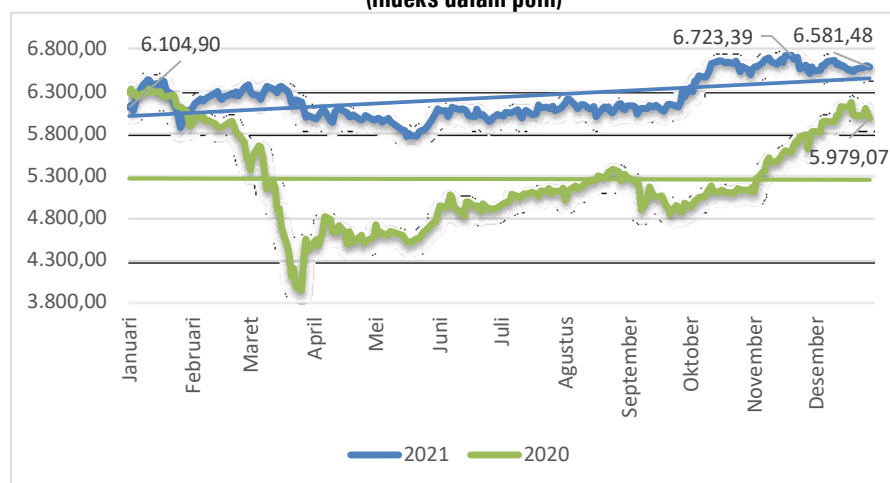
Penguatan IHSG terjadi mulai akhir Mei sejalan dengan perbaikan indikator perekonomian domestik dan kenaikan harga komoditas, namun dibayangi tekanan sentimen kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran. Penguatan berlanjut sampai dengan akhir Triwulan II 2021 yang ditutup menguat pada level 5.985,49 poin namun bergerak secara relatif terbatas, sejalan dengan perkembangan indeks bursa *Emerging Market* EM). Sentimen lonjakan kasus Covid-19 pada akhir bulan Juni 2021 mendorong Pemerintah untuk menerapkan rencana kebijakan PPKM Darurat pada bulan Juli 2021.

Penguatan IHSG terus berlanjut pada Triwulan III 2021 sejalan dengan tren *rebound* indeks bursa EM. Hal-hal tersebut didorong beberapa faktor seperti sentimen kasus Covid-19 yang mulai menurun, *stance* The Fed yang cenderung *dovish*, sentimen positif data produk domestik bruto (PDB) Triwulan II 2021, dan kinerja laporan keuangan emiten Triwulan II 2021 yang membaik. Investor juga merespon positif pelonggaran kebijakan PPKM serta ditopang oleh kondisi pasar keuangan global yang relatif kondusif.

Kinerja IHSG pada Triwulan IV 2021 masih berlanjut dengan tren meningkat. Selama pergerakan *rebound*, IHSG sempat mengalami level tertinggi sepanjang masa *all time high*/pada 22 November 2021 di posisi 6.723,39 poin. Kinerja IHSG pada November 2021 tersebut terjadi karena sentimen positif yang mampu menumbuhkan kepercayaan investor terutama dari fundamental ekonomi domestik yang terus membaik serta masih ditopang dari sentimen kenaikan harga komoditas. Hingga akhir Triwulan IV 2021, kinerja IHSG masih stabil meski volatilitas pasar keuangan global

cenderung meningkat akibat sentimen percepatan normalisasi moneter sejumlah negara maju. Tren penutupan IHSG ditunjukkan pada **Grafik 15**

Grafik 15.
Tren Laju IHSG (End of Period) Januari 2020 – Desember 2021
(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan, 2022

Fungsi Intermediasi Perbankan dari sektor keuangan mengalami perbaikan bertahap didukung pertumbuhan kredit yang membaik dan ketahanan sistem keuangan masih terjaga.

Selama tahun 2021, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta persepsi risiko perbankan yang menurun. Hal tersebut didukung dengan beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio*(CAR) perbankan pada bulan Desember 2021 yang berada pada *level* tinggi yaitu 25,67 persen jauh di atas standar minimum yaitu di atas 8,00 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah *Non Performing Loan*(NPL) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen yaitu pada 3,00 persen bruto) atau 0,88 persen neto). Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan untuk menjaga kondisi likuiditas tersebut tetap longgar.

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, indikator stabilitas sistem keuangan tercermin pada pertumbuhan kredit pada Desember 2021 sebesar 5,24 persen *y-on-y*), menunjukkan perbaikan yang didorong oleh pelonggaran standar penyaluran kredit khususnya kredit investasi dan modal kerja, serta semakin pulihnya aktivitas sektor riil dan permintaan kredit. Membaiknya permintaan kredit didorong oleh peningkatan aktivitas korporasi dan rumah tangga yang didukung oleh program Pemerintah. Indikator pendukung lainnya tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berada pada 12,21 persen *y-on-y*). Pelaksanaan program penjaminan pemerintah untuk kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perkembangan restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 dapat mendorong penguatan kinerja intermediasi perbankan. Perkembangan CAR, NPL, Pertumbuhan Kredit, dan DPK dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2.
Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2021
(dalam persen)

Periode	CAR	NPL (Gross)	Pertumbuhan Kredit	DPK
Januari	24,50	3,17	-1,92	10,57
Februari	24,53	3,21	-2,15	10,11
Maret	24,04	3,17	-3,77	9,50
April	24,21	3,22	-2,28	10,94

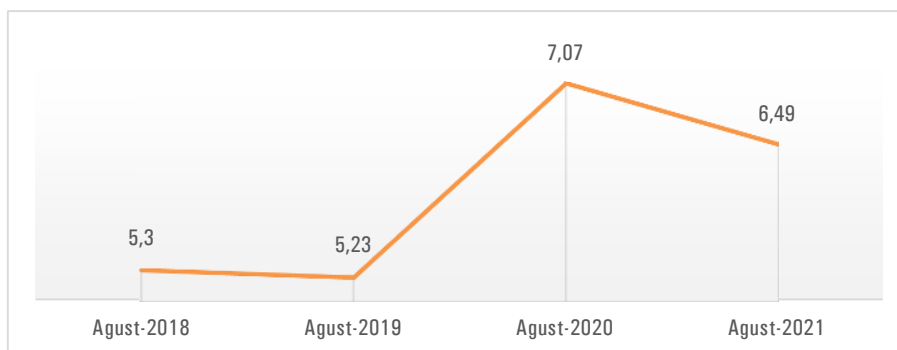
Mei	24,27	3,35	-1,28	10,71
Juni	24,30	3,24	0,59	11,28
Juli	24,58	3,35	0,50	10,43
Agustus	24,37	3,35	1,16	8,81
September	25,18	3,22	2,21	7,69
Oktober	25,30	3,22	3,24	9,44
November	25,59	3,19	4,73	10,37
Desember	25,67	3,00	5,24	12,21

Sumber: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2022

*Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) sebesar
6,49 persen pada
Agustus 2021.*

Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 6,49 persen terlihat pada **Grafik 16**. TPT Agustus 2021 tersebut mengalami perbaikan dibandingkan dengan Agustus 2020 yang berada pada 7,07 persen. Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, meningkat sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Penurunan TPT menunjukkan kemajuan substansial pada kebijakan penanganan pandemi Covid-19 terhadap sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan pemulihan ekonomi nasional berjalan efektif guna mencegah peningkatan jumlah pengangguran akibat terhentinya aktivitas ekonomi selama pandemi. Selanjutnya, jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 140,15 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,93 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin. Kenaikan TPAK tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di pasar kerja.

Grafik 16.
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 - 2021
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

TPT nasional Agustus 2021 menunjukkan perbaikan dari Agustus 2020 namun sempat mengalami peningkatan dari Februari 2021. Hal tersebut merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2021. Munculnya gelombang II pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan kembali terhentinya aktivitas ekonomi serta beberapa sektor usaha mengalami pembatasan dengan adanya kebijakan pemerintah berupa PPKM Level 3, memengaruhi peningkatan tingkat pengangguran. Kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19 melalui penyaluran belanja untuk program perlindungan sosial telah mampu menekan dampak kenaikan TPT tersebut sehingga masih dapat terkendali.

Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 mencatatkan jumlah penduduk usia kerja terdampak Covid-19 sebanyak 21,32 juta orang, menurun sebesar 7,80 juta orang atau

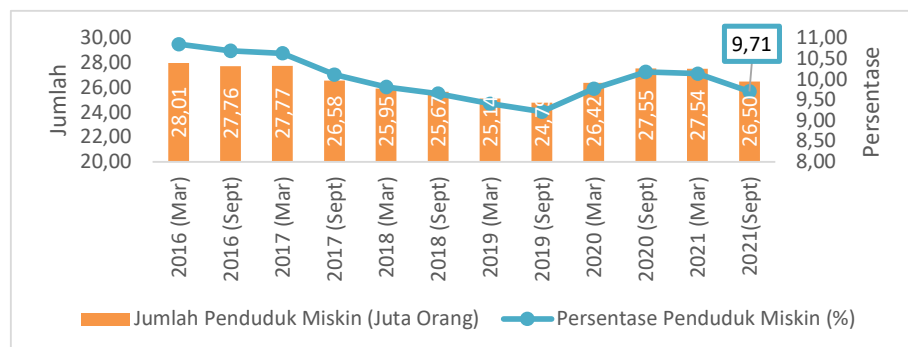
sebesar 26,79 persen jika dibandingkan jumlah penduduk usia kerja terdampak Covid-19 dari Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 1,82 juta orang pengangguran karena Covid-19, sebanyak 0,70 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, sebanyak 1,39 juta orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan sebanyak 17,41 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Sebagai upaya memitigasi risiko pandemi Covid-19 di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah melanjutkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun 2021 yang salah satunya ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

Penguatan pemulihan ekonomi tahun 2021 mampu membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru serta pekerja yang terdampak PHK di masa pandemi. Pembukaan lapangan kerja tersebut ditunjukkan oleh peningkatan proporsi pekerja formal yang naik sebesar 1,02 persen poin.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen atau sebanyak 26,50 juta orang dan Gini Ratio sebesar 0,381.

Pada bulan September 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,71 persen atau sebanyak 26,50 juta orang. Dibandingkan dengan September 2020, terjadi penurunan sebesar 0,48 persen poin atau 1,05 juta orang. Jika dirinci menurut daerah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak 11,86 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 0,18 juta orang atau sebesar 1,50 persen dari September 2020. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 14,64 juta orang, turun sebanyak 0,87 juta orang atau sebesar 5,61 persen dari September 2020. Berdasarkan target kemiskinan tahun 2021, realisasi September 2021 tersebut masih berada pada batas atas kisaran APBN 2021 sebesar 9,7 persen.

Grafik 17.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Maret 2016–September 2021



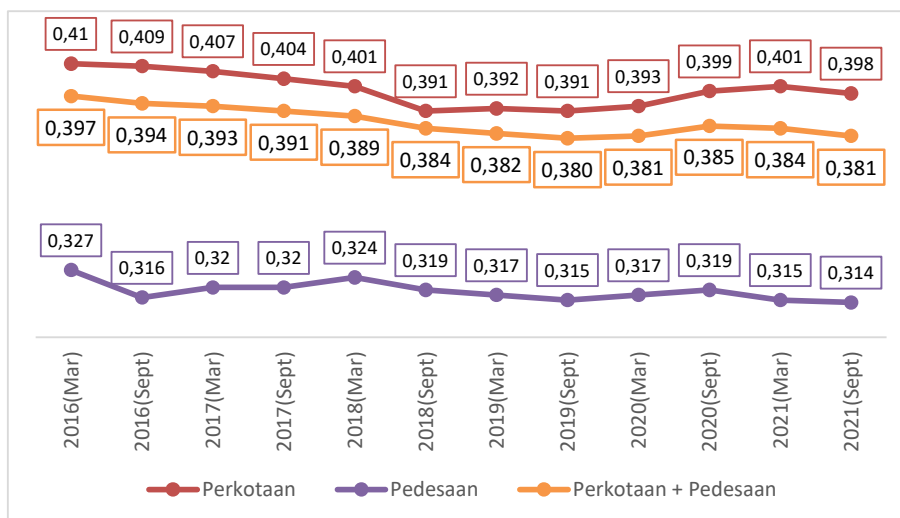
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Menurunnya tingkat kemiskinan pada September 2021, tentu tidak lepas dari peran Pemerintah yang terus mendorong agar akses terhadap kebutuhan dasar seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh penduduk secara merata. Selain itu, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai bantalan fiskal dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dengan menambahkan beberapa program, juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penurunan kemiskinan. Dengan program tersebut, masyarakat miskin yang terdampak pandemi tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, pada September 2021, nilai *Gini Ratio* adalah sebesar 0,381. Apabila dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,385, *Gini Ratio* September 2021 menurun 0,004 poin.

Jika dilihat menurut daerah, *Gini Ratio* di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,398 turun sebesar 0,001 poin dari September 2020 yang sebesar 0,399. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan tercatat sebesar 0,314 yang menurun 0,005 poin dari September 2020 sebesar 0,319. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,97 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut daerah, di perkotaan tercatat sebesar 17,00 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk perdesaan tercatat sebesar 20,83 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Grafik 18.
Perkembangan *Gini Ratio* Maret 2016–September 2021
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

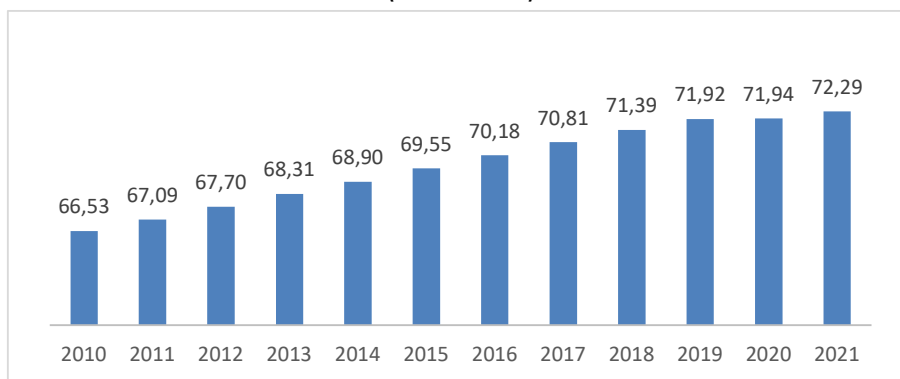
Pada periode Maret 2016 - September 2019, *Gini Ratio* terus menurun seperti terlihat pada **Grafik 18**. Namun, selama tahun 2020, *Gini Ratio* sempat meningkat karena awal terdampak pandemi Covid-19 hingga September 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021, *Gini Ratio* sudah berhasil ditekan kembali yang terus menurun pada periode Maret dan September 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa rangkaian kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 telah efektif. Perbaikan pemerataan pembangunan di Indonesia diharapkan akan terlaksana secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2021 meningkat 0,49 persen dari tahun 2020 sebesar 71,94 menjadi 72,29 dengan kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2021, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2021 yang mencapai 72,29 seperti terlihat pada **Grafik 19**. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,35 poin atau 0,49 persen dari nilai sebesar 71,94. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi $70 \leq \text{IPM} < 80$. Status pembangunan pada kategori tinggi tersebut pertama kali diraih tahun 2016, di mana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori sedang $60 \leq \text{IPM} < 70$. Peningkatan IPM

tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM tahun 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan.

Grafik 19.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2021
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil/kapita/tahun yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.
Dimensi/Indikator Penyusun IPM Tahun 2018-2021

Dimensi/Indikator	2018	2019	2020	2021
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,2	71,34	71,47	71,57
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,91	12,95	12,98	13,08
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,17	8,34	8,48	8,54
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran riil/kapita/ tahun yang disesuaikan) (ribu rupiah)	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai data realisasi atas asumsi dasar ekonomi makro, realisasi atas indikator ekonomi makro, serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, pada tabel di bawah ini disajikan data ikhtisar realisasi tahun 2021. Sebagai data pembandingan, pada tabel tersebut juga disajikan realisasi tahun 2020.

Tabel 4.
Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2021 dan 2020

Indikator	2021		Realisasi 2020
	Asumsi APBN	Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi persen, y-on-y)	5,0	3,69	2,07)
Inflasi persen, y-on-y)	3,0	1,87	1,68
Tingkat Bunga Surat Berharga Negara SBN) 10 Tahun persen)	7,29	6,38	5,89
Nilai Tukar rupiah per dolar AS)	14.600	14.312	14.577
Harga Minyak Mentah Indonesia dolar AS per barel)	45	68,47	40,39
Rata-Rata <i>Lifting</i> Minyak <i>mbopd</i>)	705	660,22	707
Rata-Rata <i>Lifting</i> Gas <i>mboepd</i>)	1.007	994,83	983

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, 2022

Tabel 5.
Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro
Tahun 2021 dan 2020

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Ekspor juta dolar AS)	231.523	163.192
Impor juta dolar AS)	196.190	141.569
Cadangan Devisa miliar dolar AS)	144,91	135,90
Neraca Pembayaran Indonesia miliar dolar AS) – Surplus/ Defisit)	13,46	2,60
Bank Indonesia 7-day Reverse Repo Rate persen)	3,50	3,75
IHSG <i>end of period</i>)	6.581,48	5.979,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BEI, 2022

Tabel 6.
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2021 dan 2020

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2020
TPT persen) - Agustus	6,49	7,07
Persentase Penduduk Miskin persen) - September	9,71	10,19
<i>Gini Ratio</i> - September	0,381	0,385
IPM	72,29	71,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

A.2.2. LANGKAH PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN

Pandemi Covid-19 menjadi isu sentral sejak tahun 2020 mengingat dampaknya luar biasa yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial. Kondisi tersebut pada gilirannya mengubah wajah dan arah perekonomian dunia dalam waktu yang sangat cepat. Penyebaran Covid-19 ke seluruh dunia dalam waktu singkat telah menyebabkan hampir seluruh negara mengalami pelemahan ekonomi yang dalam. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga turut berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian Indonesia, sehingga mendorong Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah strategis demi menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Secara umum dampak Covid-19 sangat luar biasa karena tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, melainkan juga mengancam aktivitas perekonomian serta stabilitas sistem keuangan, sehingga

Dampak dari pandemi Covid-19 tersebut perlu direspon dengan kebijakan yang luar biasa (*extraordinary policy*). Untuk itu, fleksibilitas diperlukan agar APBN mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk melakukan kebijakan *countercyclical*/yaitu pemerintah menerapkan kebijakan dengan pendekatan sebaliknya dimana pemerintah meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak disaat pandemi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka memitigasi dampak Covid-19, sehingga proses penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi.

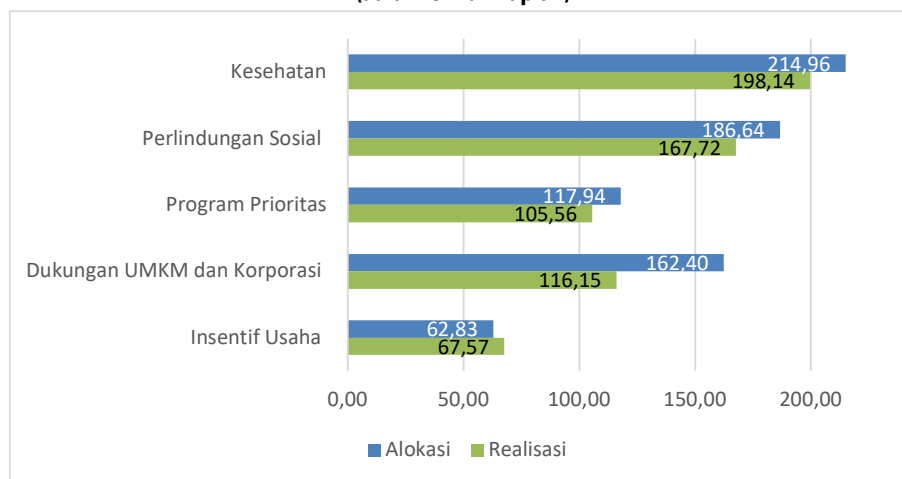
Salah satu kebijakan *extraordinary* yang dikeluarkan Pemerintah dalam menghadapi kejadian *extraordinary* akibat pandemi Covid-19 adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp695,2 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83 persen dari pagu, dan terus dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 yang kemudian dilakukan penyesuaian menjadi Rp744,77 triliun demi percepatan penanganan pandemi Covid-19, khususnya melalui penyediaan vaksinasi dan penanganan *therapeutic*, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong kinerja dunia usaha di tengah peningkatan kasus Covid-19.

Pada akhir Juni hingga Agustus 2021, penyebaran Covid-19 Varian Delta sangat tinggi yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Level IV hingga secara bertahap dilakukan pelonggaran sejalan dengan penurunan kasus Covid-19. Pada periode menantang tersebut, APBN hadir menopang kebutuhan utama masyarakat. Kebutuhan penanganan pandemi dan dukungan pemenuhan kebutuhan pokok menjadi fokus utama di masa penerapan PPKM Level IV. Secara responsif, APBN disesuaikan untuk menghadapi tekanan yang terjadi melalui langkah-langkah *refocusing* pada alokasi anggaran kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan, penanganan pandemi, dan vaksinasi. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang untuk menjangkau masyarakat yang paling rentan terdampak agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Berbagai bentuk intervensi kebijakan fiskal pada masa PPKM Level IV terlihat pada naiknya alokasi program PEN dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,77 triliun.

Untuk mendorong penanganan Covid-19, Pemerintah memberikan stimulus fiskal dan berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk

melakukan sinergi dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan Covid-19. Koordinasi fiskal-moneter salah satunya tercermin dari komitmen Bank Indonesia untuk pendanaan APBN 2021. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari i) pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember 2022, dan ii) *private placement* sebesar Rp215 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021.

Grafik 20.
Realisasi Anggaran Program PEN per Klaster Tahun 2021
(dalam triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 diolah

Rincian alokasi anggaran dan pemanfaatan dari Program PEN dalam APBN 2021 seperti pada **Grafik 20** meliputi klaster

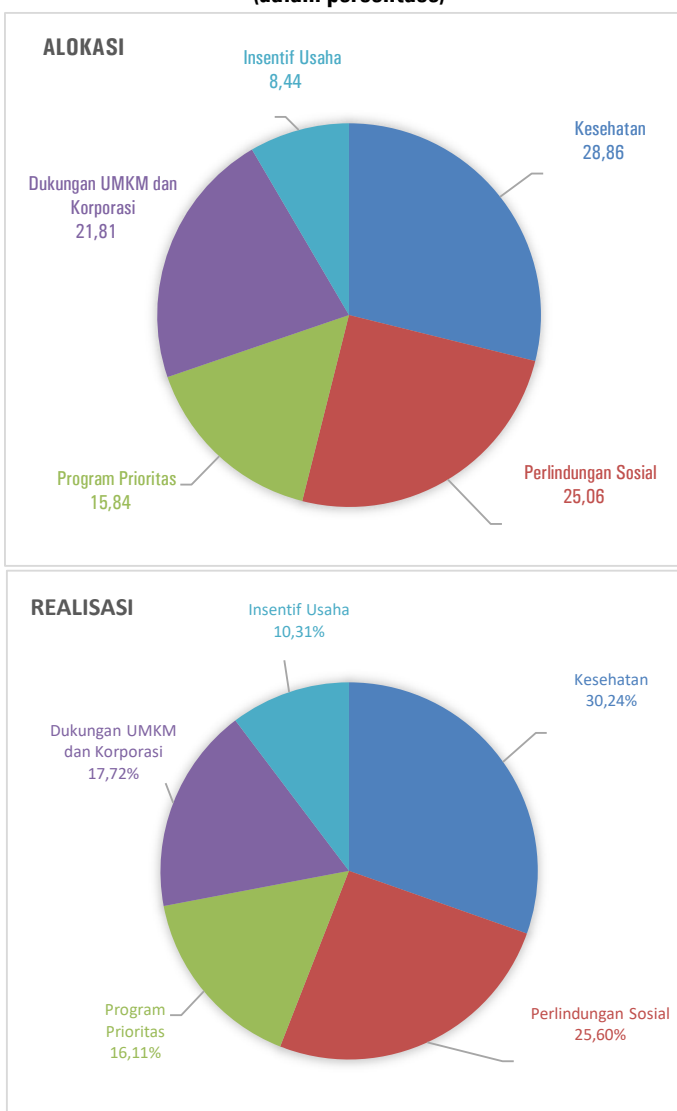
1. Kesehatan dengan pagu Rp214,96 triliun, yang dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana laboratorium Covid-19, diagnostik berupa *testing* dan *tracing*, *therapeutic* biaya perawatan, program vaksinasi, penelitian dan komunikasi, insentif perpajakan kesehatan, *earmarked* Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kesehatan lainnya, BNPB, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), alokasi bantuan operasional kesehatan berupa obat dan Alat Pelindung Diri (APD), dan penebalan PPKM. Sepanjang tahun 2021, telah direalisasikan anggaran klaster kesehatan sebesar Rp198,14 triliun atau sebesar 92,17 persen antara lain untuk diagnostik berupa *testing* dan *tracing* penggunaan untuk Rumah Sakit Darurat Asrama Haji dan Pademangan pembagian paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM oleh TNI/Polri *therapeutic* berupa klaim biaya perawatan untuk 1,4 juta pasien penyaluran bantuan iuran JKN bagi 42,18 juta peserta, pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 305,14 juta dosis, insentif tenaga kesehatan sebanyak 1,5 juta nakes pusat dan santunan kematian untuk 571 nakes penelitian pengembangan obat Covid-19 dan pengembangan Vaksin Merah Putih serta pemberian insentif perpajakan di bidang kesehatan.
2. Perlindungan Sosial dengan pagu Rp186,64 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk program Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Bantuan Beras, Bantuan Subsidi Upah, Kartu Prakerja, diskon

listrik, bantuan kuota internet, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sembako PPKM, dan antisipasi pendidikan. Sepanjang tahun 2021, anggaran klaster perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp167,72 triliun atau sebesar 89,87 persen antara lain untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebanyak 18,6 juta KPM bantuan paket sembako sebanyak 19,06 juta KPM BST sebanyak 5,62 juta KPM BLT Desa sebanyak 6,02 juta peserta penerima Kartu Prakerja sebanyak 73,28 juta siswa dan tenaga didik penerima bantuan subsidi kuota internet sebanyak 347,11 ribu penerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak 31,3 juta pelanggan penerima diskon tarif listrik Bantuan Subsidi Upah untuk 7,39 juta pekerja bantuan beras sebanyak 287,4 juta kg beras penerima sembako PPKM sebanyak 5,5 juta KPM dan pengentasan kemiskinan ekstrim untuk 1,16 juta KPM di 35 kabupaten prioritas.

3. Program Prioritas dengan pagu Rp117,94 triliun, digunakan untuk program Padat Karya K/L, Pariwisata untuk KSPN, Ekowisata, serta pelatihan SDM, Kawasan Industri pengembangan Kawasan strategis serta program penanaman modal, ICT untuk penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS), sewa jaringan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dukungan ekonomi kreatif, ketahanan pangan untuk program *food estate* dan irigasi, fasilitas pinjaman daerah, dan Program Prioritas Lainnya berupa sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah. Sepanjang tahun 2021, anggaran klaster program prioritas telah direalisasikan sebesar Rp105,56 triliun atau sebesar 89,50 persen antara lain untuk 2,26 juta tenaga kerja Padat Karya K/L Pariwisata antara lain untuk sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability* (CHSE) serta akomodasi nakes dalam rangka peningkatan industri perhotelan Ketahanan Pangan untuk program *food estate* dan pembangunan bendungan, ICT untuk penyediaan infrastruktur BTS di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), literasi digital, transformasi digital sektor strategis, dan *digital technopreneur* Kawasan Industri untuk pengembangan kawasan strategis serta program penanaman modal fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp9,76 triliun melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur.
4. Dukungan UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp162,40 triliun, dimanfaatkan antara lain untuk Subsidi Bunga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR, pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Penjaminan *Loss Limit* UMKM dan Korporasi, Pembebasan Rekening, biaya beban dan abonemen, Penempatan Dana pada bank, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM dan Korporasi, Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Lembaga lainnya, dan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Sampai dengan tahun 2021, anggaran klaster dukungan UMKM dan Korporasi telah direalisasikan sebesar Rp116,15 triliun atau sebesar 71,52 persen antara lain untuk penyaluran BPUM kepada 11,2 juta peserta BT-PKLW sebanyak 1 juta usaha IJP untuk 1,98 juta UMKM dan 68 korporasi penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp458,22 triliun kepada 5,49 juta debitur Subsidi Bunga KUR untuk 8,71 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,23 juta debitur dan PMN untuk Hutama Karya, Pelindo III, KIWI, ITDC, LPEI, Waskita Karya, LPI/INA, serta Bank Tanah dengan total Rp56,78 triliun.
5. Insentif Usaha dengan pagu sebesar Rp62,83 triliun. Pemberian insentif usaha dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha dalam rangka membantu dunia usaha meminimalkan terjadinya kerugian, meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, mempertahankan daya beli para pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Dukungan Pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk insentif perpajakan antara lain berupa insentif

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, PPnBM DTP kendaraan bermotor, PPN DTP Perumahan, Bea Masuk DTP, PPN tidak dipungut KITE, Penurunan tarif PPh Badan, PPN DTP Sewa *outlet*, Pengembalian pendahuluan PPN, PPh Final DTP Jasa Konstruksi, *carry over* DTP tahun 2020 dan PPh Final UMKM DTP. Sampai dengan tahun 2021, anggaran klaster insentif usaha telah direalisasikan sebesar Rp67,57 triliun atau sebesar 107,56 persen. Realisasi tersebut antara lain untuk PPh 21 DTP sebanyak 106.070 pemberi kerja PPH Final UMKM DTP sebanyak 138.638 WP Pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.737 WP Pengurangan angsuran PPh 25 untuk 58.305 WP Pengembalian pendahuluan PPN untuk 2.831 WP Penurunan tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP PPN DTP Properti untuk 345 penjual PPnBM Mobil untuk 6 penjual PPN DTP sewa *outlet* untuk 28.715 UMKM dan BM DTP untuk 167 WP/nilai impor Rp4,86 triliun.

Grafik 21.
Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PEN terhadap Total Tahun 2021
(dalam persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah)

Merujuk pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021, realisasi program PEN sepanjang tahun 2021 telah mencapai Rp655,14 triliun

atau 87,96 persen dari alokasi pagu sebesar Rp744,77 triliun. Percepatan realisasi program perlindungan sosial terbukti berhasil melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,71 persen pada September 2021 dibandingkan pada September 2020 sebesar 10,19 persen. Kelanjutan program PEN juga mencerminkan APBN telah kerja keras secara luar biasa dan menjadi *game changer* atau daya dorong yang efektif untuk keberlanjutan pemulihan ekonomi di tahun 2022.

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

Kebijakan fiskal Tahun 2021 bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi diarahkan mampu menstimulus perekonomian tumbuh pada level cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor serta mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam mencapai sasaran dan target pembangunan selama lima tahun. Tema dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. RPJMN 2020 – 2024 mengusung tema yang adaptif di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang penuh tantangan, yang dirumuskan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan. Agenda dimaksud antara lain 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas, 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Pelayanan Publik. RPJMN 2020 – 2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang menekankan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing sebagaimana yang telah dimulai dari tema Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada tahun 2020.

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 sebagai tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pertimbangan bahwa pencapaian RPJMN 2020 – 2024 khususnya pada Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* didasarkan pada kondisi dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal tahun 2021 dirumuskan di tengah tantangan fundamental yang dinamis dan ketidakpastian global terutama yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga pengelolaan fiskal di masa pandemi harus didesain senantiasa fleksibel dan *sustainable* agar tetap responsif, antisipatif dan adaptif untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan *recovery* sosial-ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah merespon dengan merumuskan kebijakan sebagai berikut

- Menjaga konsistensi kebijakan melalui implementasi kebijakan yang sistematis dan terstruktur (*extraordinary policy, reopening policy, recovery* dan *reform policy* serta konsolidasi fiskal secara bertahap)
- Tetap memprioritaskan penanganan kesehatan (vaksinasi dan protokol kesehatan, faskes, nakes, dan obat-obatan) sebagai kunci pemulihan ekonomi
- Menjaga agar tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit *recovery* ekonomi antara lain program perlindungan sosial a.l. PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, BLT Desa, diskon listrik) untuk menjaga konsumsi masyarakat, dukungan insentif dunia usaha agar mampu memulai usahanya, dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga KUR, dan BPUM) dan sektor prioritas

- d) Memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah di level pelaksanaan, dan program pemulihan ekonomi serta
- e) Mendorong kolaborasi dan harmonisasi bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan.

Hal-hal tersebut di atas dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan Covid-19, kondisi perekonomian, dan tantangan pengelolaan fiskal di masa depan. Di sisi lain, untuk menjaga keseimbangan antara upaya untuk melakukan *countercyclical* yang bertujuan menghindari *opportunity loss* disertai upaya pengendalian risiko, dibutuhkan konsolidasi fiskal secara bertahap disertai dengan reformasi fiskal secara holistik baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Melalui konsolidasi fiskal dan pelaksanaan reformasi fiskal, maka defisit dapat kembali pada batas maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, yang disertai pencapaian pendapatan yang optimal, *primary balance* menuju positif dan rasio utang lebih terkendali dalam batas yang dapat dikelola.

Berbagai pertimbangan di atas, menjadikan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memiliki peranan penting sebagai landasan perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Salah satu kebijakan strategis dimaksud adanya relaksasi pada batas defisit APBN hingga tahun 2022. Dua peraturan tersebut merupakan wujud nyata dari keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan di tengah upaya pemulihan ekonomi global dan domestik. Penerjemahan RPJMN 2020 – 2024 menjadi RKP 2021 dilakukan melalui penguatan sinergi pembangunan yang terintegrasi secara khusus dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis dengan melibatkan para Gubernur dalam proses pematangan rencana kerja awal sebelum rancangan awal RKP 2021 dan Pagu Indikatif ditetapkan.

Melalui tema kebijakan fiskal Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi yang sangat selaras dengan tema RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, APBN dirumuskan dalam kerangka tujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi langkah perbaikan neraca keuangan pemerintah. APBN dirancang semakin produktif, efektif dan efisien sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mewujudkan pemulihan (*recovery*) dan mampu mendorong perbaikan neraca keuangan Pemerintah. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, tercermin pada optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan pemanfaatan momentum dalam melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, dan mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

Studi oleh *Global Infrastructure Hub (GIH)* pada tahun 2017 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas infrastrukturnya menjadi setara dengan negara-negara golongan menengah atas sesuai dengan tema RPJMN 2020 – 2024, maka Indonesia harus menghadapi *gap* pembiayaan setidaknya sebesar USD140 miliar hingga tahun 2040, selain harus memenuhi target-target yang dicanangkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pemerintah merencanakan upaya kreatif untuk mendorong peran investasi masyarakat melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) juga disertai usaha peningkatan kapasitas fiskal, realokasi belanja Pemerintah dan *review* atas kebijakan tarif.

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 diterjemahkan ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi dasar pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal tahun 2021. Kebijakan fiskal yang ekspansif diterapkan secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi dan tetap

berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan modal penting bagi Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif, terukur dan terarah diwujudkan dengan penerapan kebijakan anggaran defisit yang didasari oleh penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berfokus pada kesinambungan. Upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam bentuk pengendalian atas berbagai risiko yang dapat menyebabkan deviasi pada kinerja APBN, selalu menjadi prioritas, melalui penguatan penerapan manajemen risiko fiskal berstandar internasional seiring dengan penerapan kebijakan anggaran defisit. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif diterapkan dengan mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan melalui beberapa langkah, yaitu 1) mengendalikan defisit anggaran, 2) menjaga rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*), dan 3) mendorong negatif keseimbangan primer (*primary balance*) menuju level positif.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 mengamanatkan pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.743,65 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 2,57 persen dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.699,95 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.750,03 triliun atau meningkat 0,40 persen dari tahun 2020 yang sebesar Rp2.739,17 triliun. Dengan selisih besaran rencana pendapatan negara dengan alokasi belanja negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan defisit anggaran melalui rencana pembiayaan anggaran sebesar Rp1.006,38 triliun atau 5,70 persen terhadap PDB.

Optimalisasi pendapatan negara sebagai bagian dari kebijakan pendapatan negara terus dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam rangka mencapai visi Indonesia Maju 2045. Optimalisasi pendapatan negara ditempuh dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Pada sisi perpajakan, Pemerintah mengusahakan optimalisasi dengan berbagai upaya perluasan basis pajak yang disertai perbaikan tata kelola dan perbaikan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*. Penerapan *Omnibus Law* Perpajakan juga diharapkan dapat mendorong kinerja perpajakan di tengah usaha reformasi. Pemberian berbagai insentif fiskal di tengah momen percepatan pemulihan ekonomi dan pasca pandemi Covid-19 diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional secara paralel hingga memacu transformasi ekonomi. Pada sisi PNBPN, Pemerintah juga terus melakukan upaya 1) menyempurnakan tata kelola PNBPN termasuk sinergi pengawasan 2) mendorong peningkatan Iklim Investasi Sektor Hulu Migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif 3) meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif dengan penerapan *Highest and Best Use HBU* 4) optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko serta efisiensi kinerja BUMN 5) meningkatkan kualitas layanan PNBPN dan pemberian tarif sampai dengan Rp0 nol Rupiah) atau 0 nol persen) serta keringanan PNBPN dalam kondisi tertentu dan 6) meningkatkan kinerja pelayanan BLU antara lain mengutamakan kualitas pelayanan yang *affordable, available* dan *sustainable*. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah telah menyelesaikan regulasi turunan dari UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN yaitu PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN PP No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN PP No. 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBPN dan PP No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN. Dengan telah diselesaikannya PP dimaksud dan diikuti aturan operasionalnya, maka penerapan UU PNBPN ini dapat meningkatkan pengelolaan PNBPN sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNBPN. Penerapan seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNBPN.

Selanjutnya, kondisi fundamental perekonomian yang menuju normal membuat peran belanja negara menjadi sangat krusial sebagai penyangga dalam merespon dampak pandemi Covid-19 dan mendukung

upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha. Atas kondisi *extraordinary* yang dialami, diperlukan langkah-langkah *extraordinary* yang ditempuh agar rambatan pandemi dapat dimitigasi melalui bauran kebijakan pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara multiparalel. Secara umum, kebijakan belanja negara yang ditempuh Pemerintah antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja negara didorong agar lebih optimal dengan mulai menggunakan pendekatan *spending better* yang berfokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil *result based*, efisiensi merupakan kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan *automatic stabilizer*). Secara rinci, kebijakan belanja negara 2021 diarahkan pada 1) Fokus untuk peningkatan kualitas kesehatan, jaring pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM, 2) Reformasi anggaran, 3) Penajaman belanja barang belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas, dan belanja yang diserahkan ke masyarakat/Pemda), 4) Penguatan belanja modal dan pemeliharaannya untuk BMN yang optimal, 5) Belanja modal untuk mendukung proyek yang tertunda pada 2020 serta menampung kebijakan inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021, 6) Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan sosial, 7) Penguatan *quality control* anggaran TKDD untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi.

Tabel 7.
Ringkasan APBN Tahun 2021 dan APBN Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	APBN 2021 (UU No. 9 2020)	APBN 2020 (Perpres 72 2020)	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.743,65	1.699,95	2,57
I. Pendapatan Negara	1.742,74	1.698,65	2,60
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.404,51	2,85
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,20	294,14	1,38
II. Penerimaan Hibah	0,90	1,30	30,77)
B. Belanja Negara	2.750,03	2.739,17	0,40
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	1.975,24	1,05)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	763,93	4,13
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(633,12)	(700,44)	(9,61)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	(1.006,38)	(1.039,22)	(3,16)
Surplus/ Defisit) Anggaran Terhadap PDB	5,70)	6,34)	10,09)
E. Pembiayaan Anggaran	1.006,38	1.039,22	(3,16)
I. Pembiayaan Utang	1.177,35	1.220,46	3,53)
II. Pembiayaan Investasi	184,46)	257,10)	28,25)
III. Pemberian Pinjaman	0,45	5,81	92,25)
IV. Kewajiban Penjaminan	2,72)	0,59)	361,02
V. Pembiayaan Lainnya	15,76	70,64	77,69)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.

Total Anggaran Belanja K/L pada Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp1.029,9 triliun berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2020 Lampiran I.1, IV. 94, yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan ekonomi dan sosial. Langkah nyata pendanaan kegiatan produktif ini seperti tercermin pada dukungan pendanaan untuk mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024 khususnya pada proyek prioritas strategis), pemulihan kondisi akibat Covid-19 dengan memperhatikan sektor terdampak pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian), reformasi struktural bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan reformasi penganggaran fokus pada prioritas dan orientasi hasil *result based*, efisiensi belanja nonprioritas serta *automatic stabilizer*.

Target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN Tahun Anggaran 2021 mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan anggaran belanja negara pada tahun yang sama, seiring dengan rencana penerapan efisiensi, realokasi, dan *refocusing* anggaran pada belanja negara, yang terefleksi pada pertumbuhan negatif anggaran belanja pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya defisit pada APBN 2021. Perbandingan postur APBN TA 2021 berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 dengan APBN TA 2020 berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 ditunjukkan pada tabel di atas.

KINERJA REALISASI APBN TAHUN 2021

*Kinerja
realisasi APBN
mampu
mendorong
penguatan
pertumbuhan
ekonomi
Tahun 2021,
melanjutkan
pemulihan
ekonomi pada
Tahun 2020*

Kinerja APBN 2021 terbukti mampu mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2021 yang berlanjut hingga Triwulan IV 2021. Kondisi ekonomi yang tetap terjaga tumbuh pada Tahun 2021 disertai peningkatan penerimaan negara, mengisyaratkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi sudah efektif. Kebijakan ekonomi ekspansif dan *countercyclical* telah dilaksanakan secara estafet sejak beberapa tahun sebelumnya. Bahkan sejak APBN Tahun 2020 hingga APBN Tahun 2021, Pemerintah harus mengambil kebijakan bersifat *extraordinary* untuk menangani penyebaran Covid-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat berkontribusi positif terhadap perkembangan kasus baru dan tingkat mortalitas pasien Covid-19 yang semakin menurun. Hal ini juga didukung oleh peran aktif masyarakat dalam pelaksanaannya secara konsisten, di samping penguatan sistem pengendalian Covid-19 yang diterapkan oleh Pemerintah antara lain melalui pelacakan kasus. Kasus Covid-19 disertai peningkatan mortalitas sempat mengalami eskalasi pada Triwulan II 2021, namun dengan sigap diatasi oleh pemerintah dengan pengetatan restriksi melalui penerapan PPKM darurat dan level 4. Kebijakan ini berhasil menekan kasus harian hingga dapat menurun pada Triwulan III 2021 dan melanjutkan grafik melandai hingga Triwulan IV 2021.

Program perlindungan sosial seperti kartu sembako, PKH, kartu pra kerja, bansos tunai, BLT Desa, diskon listrik, dan bantuan kuota internet mampu mengerem laju peningkatan angka kemiskinan. Ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan pemerintah melakukan kebijakan PPKM, cakupan perlindungan sosial diperluas dengan menambah beberapa program antara lain bantuan beras Bulog, tambahan Kartu Sembako PPKM, dan Bantuan Subsidi Upah. Berbagai program dukungan untuk UMKM antara lain subsidi Bunga UMKM, penjaminan modal kerja UMKM, pembiayaan investasi LPDB KUMKM, PPh final KUMKM, penempatan dana di Perbankan untuk mendukung restrukturisasi dan modal kerja, serta BPUM, juga telah mampu menjadi bantalan bagi UMKM dan dunia usaha. Program perlindungan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan tetap dilanjutkan melalui penguangannya pada APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Kondisi pemulihan ekonomi global disertai perbaikan ekonomi nasional tercermin dari Pendapatan Negara Tahun 2021 yang tumbuh positif dan signifikan

Sejak *breakout*, pandemi langsung berpengaruh pada menurunnya aktivitas ekonomi global secara signifikan atas respon kebijakan *physical distancing*, hingga berujung pada penurunan kinerja ekonomi yang dialami oleh banyak negara di dunia. Kondisi ini secara langsung memengaruhi produksi, permintaan dan *supply chain* hingga menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi di dunia secara menyeluruh. Memasuki Triwulan III 2021, akhirnya tren berbagai indikator global antara lain PMI Manufaktur global, harga komoditi batu bara, nikel, CPO dan *leading indicators* di sisi konsumsi secara simultan menunjukkan tren peningkatan yang terus membaik.

Pemulihan ekonomi eksternal dan internal ditandai oleh perbaikan indikator global dan domestik. Pada Triwulan IV 2021, konsolidasi berbagai indikator ke arah positif tetap berlanjut tercermin dari indikator asumsi makro nilai tukar Rupiah yang terjaga, tingkat inflasi yang rendah, Harga Minyak Mentah Indonesia (barel) terealisasi lebih tinggi dari target, ditopang *Purchase Management Index* (PMI), tingkat penjualan ritel serta indeks keyakinan konsumen yang tetap kuat. PMI Manufaktur global yang memasuki tren *sideways* pada Triwulan IV, sedangkan PMI Manufaktur Indonesia mengalami pemulihan gradual di periode yang sama setelah sempat menurun di awal Semester II.

Dari sisi fiskal, pemulihan ekonomi ditandai oleh peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 secara kumulatif mengalami tumbuh positif 22,07 persen (*yoY*). Penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bagian penting dari instrumen kebijakan fiskal telah digunakan secara maksimal dalam program penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi, berhasil mengamplifikasi angka pada hampir seluruh komponen Pendapatan Negara hingga *double digits*. Pertumbuhan penerimaan negara sekaligus menandai kondisi produksi domestik kian stabil, membaiknya tingkat konsumsi, serta peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat tercapai didukung oleh kebijakan pelonggaran aktivitas sosial ekonomi yang terukur, seiring dengan penurunan kasus Covid-19 varian Delta dan penurunan tingkat *fatality* kasus Covid-19 varian Omicron. Namun demikian, tingkat penyebaran varian Omicron yang lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya, perlu mendapat perhatian khusus dan langkah antisipasi karena masih mendorong ketidakpastian di pasar keuangan dan kenaikan restriksi di sejumlah negara, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat pemulihan aktivitas ekonomi domestik dan global.

Kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui Perpajakan dan PNBP dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif berupa fasilitas pajak dan kepastian atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, insentif perpajakan untuk dunia usaha termasuk UMKM) seperti penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Di sisi kepastian diberikan insentif untuk Kawasan Berikat dan untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor antara lain berupa penangguhan Bea Masuk, PDRI yang tidak dipungut, PPN dan PPnBM yang tidak dipungut. Untuk PNBP diberikan pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan relaksasi PNBP seperti penundaan pembayaran PNBP, pengenaan tarif sampai dengan Rp0 atau nol persen di antaranya pada layanan jasa transportasi, pengaturan jatuh tempo pembayaran PNBP pada jasa pendidikan UKT, jasa fidusia, dan jasa pelayanan/administrasi luar negeri, serta relaksasi pada perizinan penyelenggaraan penyiaran. Kebijakan terbaru terkait relaksasi PNBP di masa pandemi ini antara lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP yang memberikan panduan lebih komprehensif dan lebih detail bagi Wajib Bayar dalam mengajukan usulan keringanan serta bagi K/L

selaku IP PNBPN dalam memproses dan menyelesaikan usulan keringanan PNBPN, termasuk keringanan sebagai dampak COVID-19, serta Peraturan Menteri Perhubungan No 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBPN sampai dengan Rp0,- nol Rupiah) atau 0 nol persen).

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah Tahun
2021
mencapai
Rp2.011,35
triliun atau
meningkat
sebesar 22,06
persen*

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,06 persen *yoY* dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase realisasi sebesar 115,35 persen terhadap APBN 2021 berdasarkan UU No. 9 Tahun 2020). Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kenaikan kecuali pada Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Penerimaan Hibah.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2021 terus menunjukkan tren positif seiring pemulihan ekonomi dan telah mencapai Rp2.011,35 triliun pada akhir Tahun 2021. Capaian tersebut lebih tinggi Rp363,56 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu. Realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan secara nominal mencapai Rp1.547,84 triliun, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp458,49 triliun dan dari Hibah sebesar Rp5,01 triliun. Capaian realisasi penerimaan Perpajakan tumbuh 20,44 persen *yoY* seiring dengan PNBPN yang juga tumbuh, bahkan mencapai 33,35 persen *yoY*.

Tabel 8.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Penerimaan Perpajakan	1.547,84	1.285,14	20,44%
1. Pajak Dalam Negeri	1.474,15	1.248,42	18,08
2. Pajak Perdagangan Internasional	73,70	36,72	100,69
II. PNBPN	458,49	343,81	33,35%
1. Penerimaan SDA	149,49	97,23	53,76
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30,50	66,08	53,85)
3. PNBPN lainnya	152,50	111,20	37,14
4. Pendapatan BLU	126,00	69,31	81,80
III. Penerimaan Hibah	5,01	18,83	(73,38%)
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	2.011,35	1.647,78	22,06%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
Tahun 2021
sebesar
Rp1.547,84
triliun*

Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif 20,44 persen *yoY* menjadi Rp1.547,84 triliun seiring dengan melesatnya peningkatan Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pertumbuhan pajak yang melesat naik didorong oleh membaiknya penerimaan dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, merupakan dampak positif dari pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan diikuti maksimalnya pemanfaatan stimulus pajak oleh dunia usaha. Realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional secara fantastis telah mencapai realisasi 210,80 persen terhadap target APBN 2021 atau tumbuh sebesar 100,69 persen *yoY* sejalan dengan pertumbuhan yang dialami oleh Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar.

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai 107,15 persen terhadap target pada APBN 2021 yang ditopang oleh realisasi penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai 104,58 persen terhadap target APBN 2021 atau tumbuh sebesar 18,08 persen *yoy*). Secara nominal, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber utama penerimaan pajak secara berurutan memberikan kontribusi sebesar 40,50 persen dan 35,66 persen terhadap total penerimaan Perpajakan Tahun 2021.

Realisasi penerimaan PPh Tahun 2021 didominasi oleh penerimaan dari PPh Nonmigas yang tumbuh sebesar 14,86 persen *yoy*). Postur penerimaan PPh Nonmigas mengalami peningkatan yang ditopang oleh aktivitas ekonomi yang tumbuh positif, secara berurutan dari porsi yang terbesar bersumber dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 31,27 persen, PPh Pasal 21 sebesar 23,22 persen dan PPh Final sebesar 17,51 persen. Berdasarkan persentase perubahan *yoy*), seluruh penerimaan PPh Nonmigas mengalami peningkatan, kecuali PPh Final yang mengalami kontraksi disebabkan adanya penurunan tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga. Pertumbuhan mayoritas sektor utama yang terus membaik menjadi faktor pendorong meningkatnya penerimaan PPh Migas dan Nonmigas. Penerimaan neto mayoritas sektor utama yang memberikan kontribusi *double digit* pada pertumbuhan ekonomi terdiri dari Sektor Industri Pengolahan (kontribusi 19,25 persen dan tumbuh 3,39 persen), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kontribusi 13,28 persen dan tumbuh 1,84 persen), Sektor Perdagangan (kontribusi 12,97 persen dan tumbuh 4,65 persen) serta Sektor Konstruksi (kontribusi 10,44 persen dan tumbuh 2,81 persen).

Pertumbuhan penerimaan PPh Nonmigas yang mengalami persentase terbesar secara berurutan bersumber dari PPh Pasal 22 Impor tumbuh 49,25 persen, PPh Pasal 22 tumbuh 35,28 persen, PPh Pasal 26 tumbuh 30,59 persen dan PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 26,43 persen. PPh Pasal 22 Impor tumbuh tinggi sejalan dengan peningkatan impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor untuk klasifikasi lapangan usaha tertentu sejak Triwulan III. Signifikansi pertumbuhan PPh Pasal 26 bersumber dari meningkatnya pembayaran dividen dan bunga. Berikutnya, PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang disertai berakhirnya waktu pemberian insentif atas pengurangan angsuran pada mayoritas sektor usaha. PPh Migas juga turut memberikan kontribusi dengan level kinerja pertumbuhan yang tinggi mencapai 59,99 persen *yoy*), ditopang oleh realisasi Harga Minyak Mentah Indonesia yang tinggi, realisasi *lifting* minyak bumi dan gas yang hampir mencapai target serta nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang menguat dan berada di bawah level asumsi.

Komponen penerimaan PPh telah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif sejak Triwulan III 2021, seiring dengan lebih dulunya kinerja komponen penerimaan PPN/PPnBM menunjukkan tren pertumbuhan positif sejak Semester I 2021 yang juga melanjutkan tren positif hingga Triwulan III 2021. Penerimaan PPh dan PPN/PPnBM Tahun 2021 *yoy*) telah tumbuh positif sebesar 19,55 persen, mengalami pemulihan setelah sempat mengalami kontraksi cukup dalam pada Tahun 2020 *yoy*) akibat pelemahan ekonomi global dan domestik selama masa pandemi Covid-19. Penerimaan PPh Migas dan Nonmigas 2021 sebesar Rp679,78 triliun telah meningkat hampir mencapai level sebelum pandemi yang pada Tahun 2019 sebesar Rp761,11 triliun. Penerimaan PPN Tahun 2021 sebesar Rp551,90 triliun telah bergerak naik 22,56 persen *yoy*), dengan nominal yang melampaui Penerimaan PPN yang pada Tahun 2019 mencapai Rp531,58 triliun, saat kondisi sebelum pandemi. Pulihnya penerimaan dari komponen PPN didorong oleh kembali normalnya aktivitas ekonomi sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.

Penerimaan PPN mengalami tumbuh positif di seluruh komponennya yakni PPN Dalam Negeri (DN) sebesar 13,29 persen didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya belanja Pemerintah, PPN Impor sebesar 36,33 persen didorong oleh kegiatan impor yang meningkat signifikan dan PPN Lainnya sebesar 456,02 persen. Berbeda dengan tren pertumbuhan pajak utama, penerimaan dari Pajak

Bumi dan Bangunan PBB) mengalami kontraksi namun terealisasi 127,61 persen pada Tahun 2021. Kondisi terkontraksi juga dialami oleh penerimaan PPnBM pada akhir Juni 2021 *yoj*, akhir September 2021 *yoj* dan hingga akhir Desember 2021 *yoj*, meskipun telah mengalami penurunan level kontraksi. Penurunan PPnBM Tahun 2021 *yoj* bersumber dari kontraksi komponen PPnBM Dalam Negeri PPnBM DN), di mana merupakan satu-satunya komponen PPnBM yang masih tumbuh negatif hingga akhir Desember 2021. Pada Triwulan III Tahun 2021, hanya komponen PPnBM Impor yang tumbuh positif dan mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat mulai meningkat sejak periode Triwulan III 2021. PPnBM Impor yang tumbuh positif *double digits* disertai peningkatan indikator PMI Manufaktur, merupakan fenomena yang menggambarkan aktivitas produksi domestik semakin membaik seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai mayoritas tumbuh positif terutama didorong oleh kinerja ekspor dan impor yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas yang disertai membaiknya permintaan global. Permintaan global yang membaik tercermin dari neraca pembayaran yang surplus pada neraca barang ekspor impor, salah satunya mendorong kenaikan harga dan memicu tarif Bea Keluar menjadi tinggi. Nominal Bea Keluar meningkat dengan sangat signifikan sebesar Rp30,30 triliun menjadi sebesar Rp34,57 triliun), bahkan mengungguli peningkatan nominal Cukai sebesar Rp19,21 triliun menjadi sebesar Rp195,52 triliun) sebagai kontributor utama pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Peningkatan Bea Keluar tersebut didorong oleh kinerja volume ekspor terutama dari komoditas mineral batubara, tembaga serta produk CPO dan turunannya.

Bea Masuk juga berkinerja tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang mendorong impor nasional. Lebih lanjut, kinerja Bea Masuk meningkat 20,59 persen *yoj* seiring dengan tumbuhnya aktivitas impor dapat tercermin dari restitusi PPN dipercepat, serta pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Di sisi kepabeanan diberikan insentif untuk Kawasan Berikat dan untuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor antara lain berupa penangguhan Bea Masuk, PDRI yang tidak dipungut, PPN dan PPnBM yang tidak dipungut. Untuk PNBPN diberikan dari peningkatan devisa bayar, merupakan indikasi membaiknya konsumsi masyarakat dan permintaan bahan baku untuk produksi dalam negeri.

Secara lebih rinci, penerimaan Kepabeanan dan Cukai didominasi dari penerimaan CHT sebesar 70,13 persen yang berasal dari komponen Cukai. Penerimaan Cukai juga tumbuh *double digits* 10,89 persen yang dipengaruhi terutama oleh pulihnya konsumsi dalam negeri dan tumbuhnya produksi HT dan efek kebijakan penyesuaian tarif CHT yang mulai berlaku pada Februari 2021. Produksi HT secara kumulatif hingga Desember 2021 *yoj* mengalami pertumbuhan, namun masih lebih rendah dibandingkan produksi kumulatif pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Penerimaan Cukai yang bersumber dari Cukai minuman mengandung etil alkohol MMEA) juga tumbuh signifikan masih pada level *double digits* sebesar 12,82 persen meski belum pulih ke level sebelum masa pandemi pada tahun 2019, seiring dengan mulai membaiknya aktivitas ekonomi di daerah pariwisata dan dampak relaksasi kebijakan PPKM serta kebijakan lainnya yang sempat menekan produksi MMEA pada tahun 2020. Sebaliknya, kinerja cukai etil alkohol EA) mengalami kontraksi 53,11 persen karena telah kembali normalnya permintaan alkohol sebagai bahan baku sanitasi dan disinfektan pada tahun 2021, dibandingkan kenaikan permintaan yang sangat signifikan akibat fenomena *panic buying product* pada tahun 2020.

*Realisasi
PNBP Tahun
2021 sebesar
Rp458,49
triliun*

PNBP Tahun 2021 terealisasi 153,75 persen dari target dalam APBN 2021 dengan capaian yang lebih tinggi 33,35 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nominal PNBP berdasarkan porsi yang terbesar secara berurutan bersumber dari kontribusi Pendapatan PNBP Lainnya sebesar 33,26 persen, Pendapatan Sumber Daya Alam SDA) sebesar 32,60 persen, Pendapatan Badan Layanan Umum BLU) sebesar 27,48 persen dan Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan KND) sebesar 6,65 persen.

PNBP Lainnya dengan porsi terbesar mencapai angka Rp152,50 triliun atau terealisasi 139,69 persen terhadap target APBN. Pendapatan SDA dan Pendapatan BLU secara berturut-turut terealisasi sebesar Rp149,49 triliun atau 143,59 persen dan Rp126,00 triliun atau 214,33 persen terhadap target APBN. Komposisi terakhir adalah Pendapatan KND terealisasi sebesar Rp30,50 triliun atau 116,71 persen terhadap target APBN.

Peningkatan capaian realisasi PNBP Tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kenaikan Pendapatan SDA sebesar 53,76 persen *yoy*, kenaikan Pendapatan BLU sebesar 81,80 persen *yoy*, dan kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar 37,14 persen *yoy*. Sedangkan di sisi lain Pendapatan KND mengalami kontraksi sebesar 53,85 persen *yoy*.

PNBP SDA yang mengalami kenaikan utamanya ditopang oleh peningkatan dari penerimaan minyak bumi dan gas bumi (migas) sebesar 39,86 persen *yoy*, memberikan kontribusi peningkatan sebesar Rp27,54 triliun atau setara 52,69 persen terhadap total kenaikan PNBP SDA. Kenaikan penerimaan dari pertambangan mineral dan batubara (minerba) juga turut memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan PNBP SDA yakni sejumlah Rp23,66 triliun atau setara 45,26 persen total kenaikan PNBP SDA. Kinerja pertumbuhan PNBP SDA ini secara dominan bersumber dari peningkatan tren harga komoditas.

Kenaikan realisasi PNBP Lainnya sejalan dengan pertumbuhan PNBP SDA, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang bersumber dari 1) kenaikan harga komoditas mineral seperti tembaga, nikel, 2) kenaikan harga komoditas batubara karena naiknya harga batubara acuan (HBA) rata-rata mencapai USD121,47 per ton, dan 3) kenaikan Pendapatan Minyak mentah (DMO) yang disebabkan oleh tingginya realisasi ICP dalam 12 bulan terakhir yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2020. Selain hal tersebut, kenaikan PNBP Lainnya juga disebabkan oleh kenaikan Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama berupa pendapatan premium obligasi negara atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN, serta penempatan uang negara pada Bank Indonesia dan Bank Umum.

Lebih rinci, sumber terbesar peningkatan nominal PNBP Lainnya antara lain berasal dari Pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara sebesar 127,26 persen *yoy*, Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar 389,58 persen *yoy* dan berasal dari Kenaikan Pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga sebesar 19,62 persen *yoy*. Kenaikan Pendapatan PNBP K/L lebih detail bersumber dari antara lain Pendapatan Premium Surat Berharga Negara sebesar 26,64 persen *yoy*, Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan Negara (TSA) sebesar 23,25 persen *yoy*, serta Pendapatan Pelayanan Kepolisian I dan II sebesar 12,20 persen *yoy*, Pendapatan Jasa Kesehatan sebesar 28,30 persen *yoy*, Pendapatan Jasa Agraria sebesar 23,08 persen *yoy*.

Tren positif juga terjadi pada Pendapatan BLU yang utamanya ditopang oleh melesatnya peningkatan nominal Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 253,57 persen *yoy* dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan dari pungutan dana perkebunan atas ekspor sawit, serta kenaikan Pendapatan dari Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar 12,58 persen dan kenaikan pada Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi sebesar 26,52 persen *yoy*.

Tren berbeda dialami oleh Pendapatan KND pada Tahun 2021 dengan kondisi kontraksi yang cukup dalam namun mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya. Pendapatan KND terkontraksi 53,85 persen pada Desember 2021 *yoy* dari sebelumnya minus 54,37 persen pada September 2021 *yoy*, dan minus 65,80 persen pada akhir Juni 2021 *yoy*. Faktor utama turunnya realisasi penerimaan KND dibanding dengan tahun sebelumnya disebabkan turunnya realisasi setoran dividen BUMN, terutama BUMN Perbankan yang selama ini menjadi penyeter utama dividen BUMN kepada Pemerintah, serta tidak adanya setoran PNBP dari Sisa Surplus Bank Indonesia (BI).

Penurunan setoran dividen BUMN perbankan TA 2021 sebesar 43,37 persen disebabkan penurunan laba BUMN perbankan pada Tahun Buku TB) 2020 yang menjadi dasar perhitungan dividen TA 2021 sebesar 47,40 persen dibandingkan dengan TB 2019 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, rata-rata dividen *payout ratio* DPOR) TB 2020 sebesar 50 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata DPOR TB 2019 sebesar 38,75 persen. Lebih lanjut, realisasi setoran dividen BUMN perbankan dan non perbankan di bawah Kementerian BUMN per akhir Desember 2021 secara berurutan telah mencapai 113,57 persen dan 117,28 persen.

Tidak adanya setoran PNB dari Sisa Surplus BI disebabkan rasio modal Bank Indonesia sebesar 8,6 persen (di bawah *threshold* 10 persen), sesuai Laporan Keuangan BI Tahun Buku 2020. Sehingga pada tahun 2021, sesuai ketentuan maka tidak ada kewajiban Bank Indonesia untuk menyetor PNB dari Sisa Surplus Bank Indonesia.

*Realisasi
Penerimaan
Hibah Tahun
2021 sebesar
Rp5,01 triliun*

Selain Penerimaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Penerimaan Hibah juga mengalami penurunan namun realisasinya telah melebihi target pada APBN. Penurunan realisasi Penerimaan Hibah tahun 2021 sehubungan dengan lonjakan realisasi Penerimaan Hibah pada tahun 2020 yang bersifat *seasonal* dari Pemerintah Daerah, terkait penyelenggaraan Pilkada pada tahun bersangkutan. Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2021 secara kumulatif mencapai Rp5,01 triliun atau 555,27 persen dari target APBN 2021.

BELANJA NEGARA

*Belanja Negara
Tahun 2021
meningkat
7,36 persen
seiring dengan
upaya
penanganan
Covid-19 dan
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi, dan
didukung oleh
peningkatan
Pendapatan
Negara dan
Hibah*

Belanja negara hingga Tahun 2021 dilaksanakan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen penting dalam mendorong kinerja perekonomian terutama dalam pengendalian pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Fleksibilitas dan APBN yang responsif tercermin dari berbagai bauran kebijakan efisiensi, realokasi dan *refocusing* anggaran, diterapkan mengacu pada peran penting APBN sebagai fungsi distribusi dan stabilisasi dengan berfokus pada prioritas *survival* dan *recovery* dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Secara umum, fiskal dirumuskan bersifat ekspansif dalam menjalankan kebijakan *countercyclical* untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Belanja Negara Tahun 2021 terealisasi 101,32 persen dan meningkat 7,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan nominal realisasi belanja negara mengedepankan pelaksanaan APBN yang fleksibel dan responsif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat berupa rangkaian program penanganan kesehatan dampak pandemi, pelaksanaan vaksinasi, perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan dunia usaha serta berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan belanja negara yang disertai dengan meningkatnya kemampuan penerimaan negara pada Tahun 2021, merupakan indikator semakin pulihnya kinerja perekonomian nasional. Penerapan akselerasi belanja negara perlu dikawal dengan baik, dijaga efisiensinya dan efektivitasnya agar tepat sasaran dan berkontribusi besar dan optimal dalam mendukung penanganan Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

*Realisasi
Belanja Negara
Tahun 2021
sebesar
Rp2.786,41
triliun*

Realisasi belanja negara mengalami kenaikan sebesar Rp190,93 triliun bersumber dari peningkatan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp167,75 triliun serta peningkatan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp23,18 triliun. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat utamanya berasal dari pertumbuhan Belanja K/L, terutama didorong oleh kenaikan Belanja Barang dan Belanja Modal. Kenaikan Belanja Barang untuk program pemulihan ekonomi dan program penanganan pandemi antara lain vaksinasi, pembayaran biaya klaim perawatan pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha, serta realisasi belanja BLU khususnya Kelapa Sawit. Sementara

itu, Belanja Modal terutama dipengaruhi oleh pembayaran proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas lanjutan serta pengadaan peralatan.

Selain belanja, Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

Tabel 9.
Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan 2020
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.000,70	1.832,95	9,15%
1. Belanja Pegawai	387,75	380,53	1,90
2. Belanja Barang	530,06	422,34	25,51
3. Belanja Modal	239,63	190,92	25,51
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	343,50	314,09	9,36
5. Subsidi	242,09	196,23	23,37
6. Belanja Hibah	4,32	6,28	31,18)
7. Bantuan Sosial	173,65	202,53	14,26)
8. Belanja Lain-lain	79,70	120,04	33,60)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	785,71	762,53	3,04%
1. Transfer ke Daerah	713,85	691,43	3,24
a. Dana Perimbangan	679,59	652,10	4,22
b. Dana Insentif Daerah	13,46	18,46	27,04)
c. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,32	0,00
d. Dana Otsus	19,48	19,56	0,38)
2. Dana Desa	71,85	71,10	1,06
Jumlah Belanja Negara	2.786,41	2.595,48	7,36%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

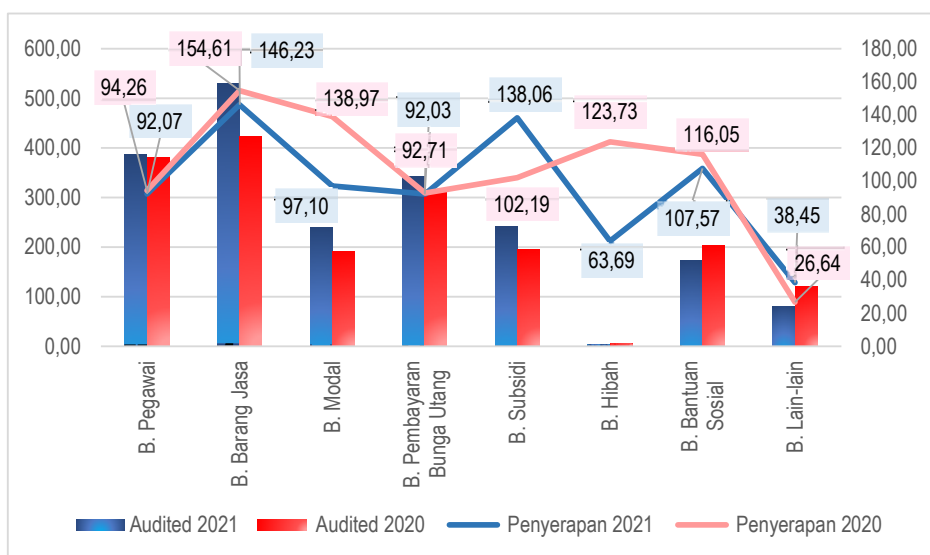
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan 9,15 persen pada Tahun 2021

Belanja pemerintah pusat pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.000,70 triliun atau sebesar 102,36 persen dari pagu anggaran tahun 2021. Realisasi belanja pemerintah pusat Tahun 2021 secara umum dipengaruhi oleh realisasi belanja barang yang tumbuh 25,51 persen *yoy*, belanja modal yang tumbuh 25,51 persen *yoy* dan belanja subsidi yang tumbuh 23,37 persen *yoy*. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat mengindikasikan bahwa APBN menjadi penggerak utama atas pemulihan ekonomi nasional sepanjang Tahun 2021.

Realisasi belanja pemerintah pusat Tahun 2021 terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.190,81 triliun dan belanja Non K/L sebesar Rp809,89 triliun. Porsi realisasi belanja K/L ini mencapai 59,52 persen, kemudian disusul realisasi belanja non K/L sebesar 40,48 persen terhadap total belanja pemerintah pusat Tahun 2021. Jika dirinci menurut angka realisasi per masing-masing K/L, maka sepuluh K/L yang memiliki angka realisasi belanja tertinggi Tahun 2021 secara berurutan dari nominal tertinggi

adalah 1) Kementerian Kesehatan sebesar Rp208,32 triliun, 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp152,69 triliun, 3) Kementerian Pertahanan sebesar Rp125,89 triliun, 4) Kementerian Sosial sebesar Rp105,31 triliun, 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp102,26 triliun, 6) Kementerian Keuangan sebesar Rp87,45 triliun termasuk Belanja BLU Sawit Rp53,51 triliun, 7) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp84,70 triliun, 8) Kementerian Agama sebesar Rp68,59 triliun, 9) Kementerian Perhubungan sebesar Rp33,69 triliun, serta 10) Kementerian Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp23,41 triliun.

Grafik 22. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dan 2020 Berdasarkan Jenis Belanja



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Nominal belanja terbesar pada belanja pemerintah pusat Tahun 2021 terealisasi pada belanja barang yang mencapai Rp530,06 triliun atau 146,23 persen dari pagu anggaran, belanja pegawai sebesar Rp387,75 triliun atau 92,07 persen dari pagu anggaran serta belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp343,50 triliun atau 92,03 persen terhadap pagu anggaran. Realisasi belanja pegawai pada Kementerian/Lembaga terbesar didominasi oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Agama. Sedangkan realisasi belanja barang terbesar pada Kementerian/Lembaga didominasi oleh Kementerian Kesehatan didorong oleh penanganan Covid-19 dan program vaksinasi, Kementerian Keuangan didorong oleh pendanaan selisih harga Biodiesel pada BLU Kelapa Sawit, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan didorong oleh pembangunan sarpras dan infrastruktur, serta Kementerian Pertahanan didorong oleh modernisasi Alutsista, Non Alutsista dan sarpras pertahanan.

Realisasi belanja pegawai meningkat Rp7,22 triliun atau sebesar 1,90 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja penyerapan belanja pegawai Tahun 2021 tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13, Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS serta pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/ TNI/ POLRI.

Realisasi belanja barang Tahun 2021 termasuk komponen belanja yang mengalami kenaikan terbesar yaitu tumbuh 25,51 persen *year* dipengaruhi oleh akselerasi pembayaran beberapa Program PC-PEN Tahun 2021. Kenaikan signifikan ini utamanya digunakan untuk pelaksanaan program-program penanganan dampak Covid-19 dan bantuan pemerintah, antara lain seperti dukungan penanganan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, pembayaran biaya klaim perawatan pasien Covid-19, bantuan pelaku

usaha mikro, bantuan kuota internet dan bantuan subsidi upah. Selain pelaksanaan penanganan dampak pandemi Covid-19, tren positif belanja barang juga dipengaruhi, antara lain program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, pendanaan untuk selisih harga Biodiesel pada BLU Kelapa Sawit oleh Kementerian Keuangan, serta pemeliharaan pada infrastruktur dan jaringan sumber daya air, serta bantuan perumahan yang diserahkan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

Realisasi belanja modal Tahun 2021 meningkat sebesar Rp48,71 triliun atau 25,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang signifikan pada realisasi belanja modal tersebut antara lain dipengaruhi adanya percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan/mesin. Realisasi belanja modal tersebut masih ditopang oleh realisasi yang cukup besar pada jenis akun belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Tanah serta belanja modal Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk 1) pembangunan, preservasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan, pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman, serta pembangunan bendungan dan jalan irigasi, termasuk revitalisasi danau pada Kementerian PUPR, 2) pembangunan sarpras perkeretaapian, sarpras pelabuhan dan bandar udara pada Kementerian Perhubungan, 3) pengadaan peralatan pada Kepolisian dan Kementerian Pertahanan, dan 4) pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan oleh LMAN pada Kementerian PUPR dan Kemenhub.

Realisasi pembayaran bunga utang Tahun 2021 meningkat Rp29,41 triliun atau sebesar 9,36 persen terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan *outstanding* utang, sebagai dampak dari penggunaan pembiayaan utang untuk menutupi defisit anggaran sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, secara keseluruhan realisasi pembayaran bunga utang lebih rendah daripada target APBN. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan yang memiliki biaya lebih efisien, terkendalinya suku bunga/imbal hasil SBN dan adanya partisipasi BI melalui skema *burden sharing* sesuai dengan SKB III.

Realisasi belanja subsidi Tahun 2021 mencapai Rp242,09 triliun atau 138,06 persen terhadap pagu anggaran. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp140,41 triliun atau naik sebesar 28,95 persen dan meliputi realisasi subsidi non energi sebesar Rp101,67 triliun atau mengalami kenaikan 16,41 persen terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM, LPG 3 Kg, serta listrik yang di dalamnya juga termasuk diskon listrik. Sementara itu, realisasi subsidi non energi didukung oleh terutama percepatan pelaksanaan program PEN, terdiri dari antara lain Subsidi Pupuk, PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, Subsidi Pajak dan Subsidi Bunga KUR.

Realisasi belanja hibah Tahun 2021 mencapai Rp4,32 triliun atau 63,69 persen terhadap pagu anggaran tahun 2021. Kebijakan hibah Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui sektor dan daerah terdampak pandemi Covid-19 dan sinkronisasi dengan dana transfer ke daerah lainnya. Pemberian hibah juga dilakukan terhadap sebelas Pemerintah Asing dan satu Lembaga Asing, antara lain berupa *capacity building* dan bantuan kemanusiaan karena bencana dan pandemi Covid-19, sebagai Bentuk Solidaritas Indonesia di Tahun 2021 melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Selanjutnya, kinerja realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2021 mencapai 107,57 persen terhadap pagu anggaran tahun 2021. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp173,65 triliun tersebut dimanfaatkan

untuk penyaluran program-program Bansos reguler antara lain seperti penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Program KIP Kuliah, serta bantuan akses layanan kesehatan melalui bantuan iuran bagi PBI program JKN. Di samping itu, realisasi Bansos juga digunakan untuk mendukung program pemulihan dampak Covid-19 berupa bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako, dan bantuan tunai melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kinerja Realisasi Tertinggi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi pada Tahun 2021 dicapai oleh Fungsi Kesehatan sebesar 189,25 persen dan Fungsi Perlindungan Sosial sebesar 107,33 persen

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan ke dalam 11 klasifikasi fungsi. Proporsi realisasi belanja terbesar terhadap total belanja Pemerintah Pusat dicapai oleh fungsi Pelayanan Umum sebesar 27,54 persen dan fungsi Ekonomi sebesar 23,06 persen dengan tingkat penyerapan secara berurutan adalah 102,76 persen dan 92,02 persen terhadap pagu. Namun demikian, persentase realisasi tertinggi dicapai oleh fungsi Kesehatan sebesar 189,25 persen dan Perlindungan Sosial sebesar 107,33 persen, terealisasi melebihi pagu APBN. Capaian realisasi fungsi Kesehatan yang sangat tinggi ini merupakan gambaran kondisi tantangan yang dihadapi pada Tahun 2021, di mana stabilitas kesehatan nasional dan dunia terguncang oleh dampak Pandemi Covid-19. Selain berfokus pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah juga menjaga ketahanan domestik melalui maksimalisasi cakupan perlindungan sosial melalui fungsi Perlindungan Sosial.

Tabel 10.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2021 dan 2020 Menurut Fungsi (dalam triliun Rupiah)

No	Fungsi	Anggaran UU No. 9 2020 (APBN)	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2020
			Rp	% thd APBN	
1	Pelayanan Umum	536,11	550,93	102,76	537,82
2	Pertahanan	137,19	125,80	91,70	136,91
3	Ketertiban dan Keamanan	172,63	157,37	91,16	154,11
4	Ekonomi	501,41	461,42	92,02	399,93
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	16,69	14,00	83,86	13,04
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	33,22	30,62	92,19	22,78
7	Kesehatan	111,67	211,33	189,25	105,09
8	Pariwisata dan Budaya	5,26	4,11	78,19	3,15
9	Agama	11,08	10,11	91,25	9,49
10	Pendidikan	175,24	162,35	92,64	155,11
11	Perlindungan Sosial	254,06	272,68	107,33	295,52
	TOTAL	1.954,55	2.000,70	102,36%	1.832,95

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Realisasi Transfer ke Daerah dan

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 meningkat Rp23,18 triliun atau 3,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 24,76 persen (yoy) dan Dana Alokasi Khusus Fisik

*Dana Desa
sampai dengan
Tahun 2021
mencapai
Rp785,71
triliun.*

DAK Fisik) sebesar 13,74 persen. Angka realisasi DBH *yoj*) yang lebih tinggi, selain seiring dengan kenaikan pagu anggaran DBH TA 2021, juga disebabkan oleh adanya penyaluran Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020. Sedangkan peningkatan realisasi DAK Fisik *yoj*), terutama dipengaruhi oleh kenaikan pagu alokasi DAK Fisik tahun 2021. Realisasi DAK Fisik yang mencapai 87,47 persen dari pagu APBN TA 2021 tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan proses lelang atas kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu nominal kontrak DAK Fisik yang dapat diselesaikan sebelum batas waktu penyaluran tahap I sebesar Rp57,9 T, berkisar 91 persen dari pagu PMK 17/PMK.07/2021). Selain itu, terdapat permasalahan dimana Pemda tidak dapat melengkapi syarat salur DAK Fisik Tahap II dan Tahap III. Sementara itu, realisasi DID tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2020 karena pada tahun 2020 terdapat alokasi DID Tambahan untuk penanganan Covid-19 sedangkan tahun 2021 tidak ada lagi alokasi DID Tambahan.

Tabel 11.
Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Kenaikan/ (Penurunan)*
Transfer Ke Daerah	713,85	691,43	3,24%
I. Dana Perimbangan	679,59	652,10	4,22%
A. Dana Transfer Umum	494,95	475,52	4,09
1. Dana Bagi Hasil	117,16	93,91	24,76
2. Dana Alokasi Umum	377,79	381,61	1,00)
B. Dana Transfer Khusus	184,64	176,58	4,56
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	57,07	50,18	13,74
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	127,57	126,40	0,92
II. Dana Insentif Daerah	13,46	18,46	(27,04%)
III. Dana Otsus & Keistimewaan DIY	20,80	20,88	(0,35%)
A. Dana Otsus	19,48	19,56	0,38)
1. Dana Otsus Prov. Papua & Papua Barat	7,56	7,56	0,01
2. Dana Otsus Prov. Aceh	7,56	7,56	0,01
3. Dana Tambahan Infrastruktur Otsus	4,37	4,45	1,68)
B. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,32	0,00
Dana Desa	71,85	71,10	1,06%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	785,71	762,53	3,04%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Realisasi TKDD terdiri dari realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp713,85 triliun atau 98,67 persen terhadap pagu serta realisasi Dana Desa sebesar Rp71,85 triliun atau 99,80 persen terhadap pagu. Transfer ke Daerah terdiri dari komponen 1) Dana Perimbangan dengan realisasi Rp679,59 triliun atau meningkat 4,22 persen *yoj*), 2) Dana Insentif Daerah dengan realisasi Rp13,46 triliun atau turun 27,04

persen *yo%*, serta 3) Dana Otonomi Khusus dan keistimewaan DIY dengan realisasi Rp20,80 triliun atau turun 0,35 persen *yo%*.

Tahun 2021, penyaluran Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp71,85 triliun atau 99,80 persen dari pagu. Pada tahun 2021 Pemerintah masih memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk jaring pengaman sosial berupa BLT Desa dan dukungan pendanaan pemulihan ekonomi skala nasional skala desa. Pemberian BLT Desa ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dan tidak menerima program bantuan sosial dari Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya, untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19. Selain digunakan untuk BLT Desa, dalam rangka mendukung pendanaan pemulihan ekonomi skala desa, Dana Desa juga di-earmarked penggunaannya paling sedikit 8 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di tingkat desa.

Secara keseluruhan, Dana Perimbangan mengambil porsi nominal terbesar realisasi TKDD yang terdiri dari Dana Transfer Umum sebesar Rp494,95 triliun atau meningkat 4,09 persen *yo%* yang diarahkan untuk layanan publik dan penanganan Covid-19 melalui dukungan operasional vaksinasi, insentif nakes daerah, dan pelaksanaan PPKM, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp184,64 triliun atau meningkat sebesar 4,56 persen *yo%* untuk pemulihan ekonomi daerah dan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

*Realisasi
Defisit
Anggaran
Tahun 2021
sebesar
Rp775,06
triliun*

Kebijakan defisit pada tahun 2021 merupakan bagian dari rangkaian upaya Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan *countercyclical* dalam rangka penanganan pandemi dan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan efektifitas pengendalian kasus Covid-19 dan membaiknya aktivitas perekonomian, kinerja APBN Tahun 2021 juga mengalami perbaikan.

Defisit merupakan resultan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam rangka penajaman program penanganan Covid-19 dan dampak ekonominya dengan berfokus pada 1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan Covid-19 seperti penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, biaya perawatan dan insentif/santunan untuk tenaga kesehatan, serta 2) pemberian dukungan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemda, insentif pada bidang usaha, dukungan dan insentif pada UMKM termasuk pembiayaan korporasi.

Realisasi defisit anggaran Tahun 2021 masih terkendali yaitu 4,57 persen terhadap PDB Tahun 2021 atau sebesar Rp775,06 triliun yang berada di bawah target APBN sebesar 5,70 persen. Realisasi defisit APBN yang lebih rendah ditopang oleh perbaikan kinerja penerimaan negara sebagai dampak dari peningkatan harga komoditas dan pulihnya aktivitas perekonomian.

Tabel 12.
Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2021
(dalam triliun Rupiah)

Indikator	APBN 2021 (UU No. 9 2020)	Realisasi Tahun 2021
Surplus/ (Defisit) Anggaran	1.006,38)	775,06)
PDB Nominal Tahunan	17.655,8 ^{*)}	16.970,79
Defisit thd PDB	5,70)	4,57)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2022

^{*)} Asumsi APBN 2021 berdasarkan UU No. 9 Tahun 2020

*Realisasi
Pembiayaan
Anggaran
Tahun 2021
sebesar
Rp871,72
triliun*

Sejalan dengan relaksasi defisit APBN di atas 3 persen serta komitmen Pemerintah dalam melanjutkan kebijakan percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, kebutuhan pembiayaan APBN Tahun 2021 masih cukup tinggi. Realisasi pembiayaan anggaran Tahun 2021 mencapai Rp871,73 triliun atau sebesar 86,62 persen dari target APBN.

Pembiayaan APBN bergerak cukup dinamis, mengingat terdapat sumber-sumber pembiayaan yang belum teridentifikasi pada saat penyusunan APBN TA 2021 dan dapat dioptimalkan pada tahun 2021 sehingga mengubah komposisi pembiayaan tahun berjalan. SiLPA tahun 2020 yang bersumber dari penerbitan SBN *Public Goods* dan *Non Public Goods*, dapat dioptimalkan secara langsung untuk mengurangi pembiayaan utang tahun 2021. Selain itu terdapat kebijakan manajemen kas untuk memanfaatkan SAL sebagai sumber pembiayaan tahun 2021 dan mengurangi pembiayaan utang. Optimalisasi pemanfaatan SAL tersebut telah disampaikan kepada DPR melalui Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2021 dan dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Hingga pertengahan Tahun 2021, kondisi pandemi masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan, ditemukan varian delta dengan tingkat penularan lebih cepat dan angka kematian tinggi, serta berdampak sangat luas di seluruh dunia. Varian delta tersebut menyebabkan peningkatan kasus harian di hampir semua negara di dunia, sehingga beberapa negara menerapkan *lock down*. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan PPKM untuk mengendalikan penularan melalui pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini mendorong peningkatan belanja pemerintah, sehingga diperlukan langkah-langkah *extraordinary* untuk mendukung kebijakan tersebut.

Dalam mendukung langkah *extraordinary* Pemerintah, salah satu yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan melalui pengetatan, pergeseran dan pemotongan anggaran pada Tahun 2021. Belanja Pemerintah diarahkan untuk mendukung kebijakan penanganan kesehatan, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional saat kondisi kapasitas fiskal terbatas. Berbagai usaha pemerintah untuk menekan angka Covid-19 telah membuahkan hasil penurunan angka kasus varian delta di Indonesia pada Tahun 2021.

Namun demikian, beberapa waktu terakhir kembali merebak varian baru Covid-19 yang disebut Omicron. Penyebaran varian Omicron yang lebih cepat dibandingkan berbagai varian sebelumnya, bahkan dibandingkan varian delta, namun menyebabkan angka kematian yang relatif lebih rendah. Kondisi ini tetap memerlukan perhatian khusus dan langkah antisipasi yang ketat meski agar penularannya terkendali dan dampaknya dapat bertahan pada level minimal.

Dalam mendukung pembiayaan APBN, pemerintah juga selalu mengutamakan pembiayaan non utang. Namun demikian mengingat keterbatasan pembiayaan non utang, pemerintah juga menggunakan pembiayaan utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Pembiayaan utang tahun 2021 dilakukan secara pruden untuk mendukung APBN 2021, diarahkan untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menjaga perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global akibat tren peningkatan suku bunga global, meningkatnya harga komoditas, dan konflik geopolitik mendorong peningkatan pasar domestik dan investor cenderung *wait and see*. Investor asing cenderung untuk *flight to quality*, dengan keluar dari *emerging market* termasuk Indonesia. Kondisi ini mendorong peningkatan imbal hasil SBN domestik dan menurunnya minat investor pada pelaksanaan lelang SBN.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengambil kebijakan pengelolaan utang, antara lain i) mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap, ii) penggunaan opsi fleksibilitas pembiayaan utang seperti mengoptimalkan utang yang memiliki biaya

relatif lebih menguntungkan, iii) koordinasi dengan Bank Indonesia dalam memenuhi pembiayaan APBN untuk mengamankan pembiayaan utang dan mengendalikan volatilitas pasar keuangan, iv) optimalisasi pembiayaan non utang seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mengendalikan pengadaan utang baru dan menjaga stabilitas pasar SBN domestik.

Secara khusus, dukungan Bank Indonesia dalam pemenuhan pembiayaan utang tahun 2021 dilakukan melalui skema yang disepakati dalam SKB I dan SKB III. Dalam SKB I Bank Indonesia berperan sebagai *backstop* pembiayaan, di mana Bank Indonesia berpartisipasi dalam lelang reguler di pasar perdana. Bank Indonesia juga akan masuk dalam lelang tambahan GSO - *Green Shoe Option* dan selanjutnya melalui *private placement*, apabila target lelang belum tercapai. Sepanjang tahun 2021 pemerintah hanya melakukan lelang tambahan pada semester I ketika pasar keuangan sangat *volatile*. Sedangkan saat semester II, kondisi pasar relatif stabil sehingga pemerintah tidak melakukan lelang tambahan.

Kemudian terdapat peningkatan belanja dan pembiayaan untuk kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak dari pemberlakuan PPKM dalam rangka pengendalian dampak varian delta. Bank Indonesia berinisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan ini yang dituangkan dalam SKB III tahun 2021. Berdasarkan SKB III, Bank Indonesia membeli SBN melalui *private placement* sebesar Rp215 triliun dengan rincian beban bunga yang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp58 triliun ditanggung oleh Bank Indonesia (diterbitkan pada bulan November) dan beban bunga yang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp157 triliun ditanggung oleh Pemerintah (diterbitkan pada bulan Desember). Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi neraca Bank Indonesia dan stabilitas moneter. SKB I, II dan III merupakan wujud komitmen pengelolaan utang yang prudent dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel dan mencapai keseimbangan makro yang *sustainable*.

Realisasi pembiayaan anggaran pada Tahun 2021 utamanya bersumber dari Realisasi Pembiayaan Utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp877,51 triliun atau 72,69 persen terhadap target APBN. Realisasi yang lebih rendah ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan upaya untuk mengendalikan pembiayaan utang. Secara umum, penerbitan dan pengelolaan SBN dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan strategi oportunistik, fleksibel dan terukur. Kebijakan ini utamanya untuk mengamankan pembiayaan utang dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali.

Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable* untuk mendukung terciptanya portofolio utang yang optimal dalam mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Tabel di bawah ini menyajikan target pembiayaan Tahun 2021 berdasarkan klasifikasi pada Nota Keuangan UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021) beserta realisasinya yang merupakan hasil reklasifikasi angka neto per instrumen pembiayaan dari Laporan Realisasi APBN Tahun 2021.

Tabel 13.
Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2021
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2021 (UU No. 9/2020)	Realisasi Tahun 2021	% Thd APBN
Pembiayaan Utang	1.177,35	870,54	73,94
Pembiayaan Investasi	184,46)	142,46)	77,23
Pemberian/Penerusan Pinjaman	0,45	1,94	433,00
Kewajiban Penjaminan	2,72)	2,72)	100,00
Pembiayaan Lainnya ^{*)}	15,76	144,43	916,65
Total Pembiayaan	1.006,38	871,72	86,62%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

**) Memperhitungkan realisasi dari penerimaan penjualan aset program restrukturisasi yang tidak terdapat pagunya dalam UU No.9 Tahun 2020.*

Realisasi pembiayaan utang sebesar Rp870,54 triliun atau terealisasi 73,94 persen terhadap target, digunakan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi Pemerintah pada BUMN dan BLU terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Pembiayaan utang neto lebih rendah Rp306,82 triliun dari target APBN Tahun 2021 seiring dengan menurunnya defisit APBN didorong oleh pulihnya penerimaan negara, optimalisasi penggunaan SAL, adanya fleksibilitas pinjaman program, serta dukungan dan kordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia melalui SKB III.

Realisasi pengeluaran pembiayaan investasi Tahun 2021 mencapai Rp142,46 triliun atau sebesar 77,23 persen terhadap pagu utamanya dimanfaatkan untuk 1) investasi kepada BUMN dalam rangka penugasan khusus oleh Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung pemulihan ekonomi nasional, memperbaiki struktur permodalan, serta untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN, 2) investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya untuk modal pembentukan SWF dan lembaga bank tanah dalam rangka mendukung pembangunan, pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas ekspor, 3) investasi kepada BLU yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi UMKM, Umi dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akselerasi pemulihan ekonomi, penguatan daya saing dan kualitas SDM, serta pengadaan tanah proyek strategis, 4) investasi kepada organisasi dalam rangka mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional, 5) investasi Pemerintah non-permanen untuk sebagai dukungan kepada daerah terdampak Covid-19 dan percepatan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19, serta 6) penerimaan kembali investasi yang berasal dari BLU LMAN dan Pinjaman PEN Daerah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2021	2020
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	42	41
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.827	1.827
5	BA 006	Kejaksaan Republik Indonesia	543	542
6	BA 007	Sekretariat Negara	13	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	143	528
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	638	526
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.156	1.160
11	BA 015	Kementerian Keuangan	898	903
12	BA 018	Kementerian Pertanian	598	775
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	101	100
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	42	43
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	585	585
16	BA 023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	408	483
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	896	1.173
18	BA 025	Kementerian Agama	5.668	5.650
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	108	219
20	BA 027	Kementerian Sosial	252	316
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	232	242
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	393	445
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	689	755
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18	50
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	8	11
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	42	91
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	41

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2021	2020
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Badan Siber dan Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	517	517
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	34	35
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	513	512
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	37	37
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	59	59
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.416	1.413
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	58	43
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	210	284
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	195	195
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	2
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	12	12
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	18	18
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	21
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	4
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	380	450
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	41	42
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	28	28
71	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
72	BA 107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	45	45
73	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
74	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
75	BA 110	Ombudsman RI	1	1
76	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3	26
77	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
78	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
79	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
80	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
81	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	70
82	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
83	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	1
84	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	1
85	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	1
86	BA 122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	1
87	BA 123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1	-

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2021	2020
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	182	181
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	4	4
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	16	12
	BA 999.04	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	179	176
	BA 999.07	Belanja Subsidi	18	18
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	15	15
	BA 999.99	Transaksi Khusus	29	28
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	1	1
Jumlah Entitas Akuntansi			20.143	21.975

Catatan

- Jumlah entitas akuntansi berdasarkan jumlah satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan, termasuk satuan kerja konsolidasi (satkons) dan satuan kerja inaktif bersaldo.
- Terdapat perubahan nomenklatur pada
BA 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
BA 042 Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional
BA 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi/BKPM
BA 104 Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Mulai tahun anggaran 2021, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memiliki Bagian Anggaran tersendiri yaitu BA 123.
- Pada tahun 2021, Pemerintah telah membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dikelola oleh BPWS dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proses Likuidasi BPWS telah melakukan proses likuidasi BPWS. Penanggung Jawab Likuidasi menyusun LK Likuidasi per 26 November 2021 dengan saldo hak dan kewajiban masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. LK Likuidasi BPWS tersebut tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas.

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
- Pemerintah Daerah dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

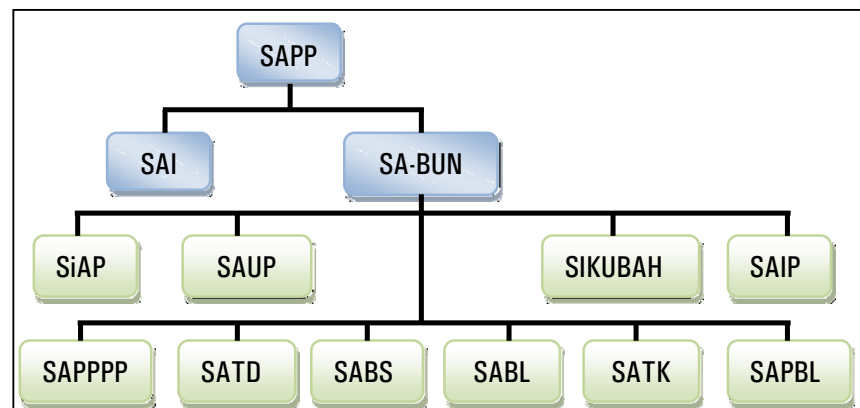
Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.
 - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai pengujian kontrol atas data BUN.
 - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
 - Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.
5. Neraca
Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan

Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan

Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah

▪ Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, Pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNB-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan

minyak dan gas bumi migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBPN yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBPN Khusus BUN Pengelola PNBPN Migas diatur melalui PMK Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBPN yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBPN Khusus BUN Pengelola PNBPN Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP Nomor 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

▪ **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka *face* laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

▪ **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

▪ **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, dicatat menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN
- Rekening Khusus *special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dcairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal

pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh LKBUN. Kas di KL dari Hibah pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L. Kas pada BLU pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*)
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman, serta piutang yang timbul dari putusan pengadilan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Untuk Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dapat dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diakui pada saat

- a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
- b. telah diterbitkan surat ketetapan dan
- c. telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dicatat sebesar nilai putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*/dan/atau sebesar nilai yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemerintah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Sebelumnya, persediaan dinilai menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) karena pada waktu itu perhitungan metode FIFO belum dapat dilakukan. Namun, mulai pelaporan keuangan Tahun 2021, persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan *First In First Out* (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan *sequential*/masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif.

- Investasi

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga
- 3) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dana bergulir)
- 4) Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih

disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs penutup BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (emiten). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas Badan Usaha Penerima Investasi (emiten), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan Neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 satu juta rupiah), untuk
 1. peralatan dan mesin atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin dan
- b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 dua puluh lima juta rupiah), untuk
 1. gedung dan bangunan atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk Aset Tetap berupa Tanah Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan Depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan

nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *inkracht*, telah dilakukan teguran *aanmaning* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*
 - a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit
 - b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap *inkracht*, telah dilakukan teguran *aanmaning* dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

- Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian

dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan CaLK).

- Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya, termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi Jasa.

Perlakuan akuntansi mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK No.22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam PMK tersebut, aset dan kewajiban konsesi jasa tidak disajikan dalam *Face* Laporan Keuangan, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan CaLK). Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dan kewajiban konsesi jasa akan memperhatikan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan

berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), Aset Eks Pertamina, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), Aset BMN *idle*, dan Aset PKP2B. Aset Eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, Kewajiban Masa Lalu Program THT/*Unfunded Past Service Liability* (UPSL) dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari 1) Pendapatan Diterima di Muka 2) Utang Biaya dan 3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam Neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan. Salah satu kewajiban diestimasi yang dicatat adalah kewajiban atas nilai tagihan penggantian dana talangan pangadaan tanah PSN oleh badan usaha atas penyerahan tanah PSN kepada Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN namun belum terverifikasi dan/atau belum diajukan

permohonan pembayaran penggantian dana talangannya kepada LMAN di tahun 2021, maka Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN mengakui dan mencatat tanah dan kewajiban estimasi.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Kewajiban Masa Lalu Program THT (*Unfunded Past Service Liability* UPSL) merupakan kewajiban masa lalu untuk program THT yang belum terpenuhi sebagai akibat dari kondisi sebagai berikut

1. perubahan formula manfaat Program THT PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri
2. kenaikan tabel gaji pokok PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program THT PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI dan
3. penambahan peserta baru yang tanggal penempatannya berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian *reimbursement*/PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK Migas.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas *government debt securities*, yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2021 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- *Fixed Rate (FR) Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

- Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali *monthly*. ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Saving Bond Ritel* (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal *floating with floor* dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali *monthly*. SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo *early redemption*. Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan *floating with floor*, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo *early redemption*.
- *Variable Rate (VR) Bonds* adalah obligasi berbunga mengambang yang tingkat kuponnya ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Referensi tingkat bunga yang digunakan untuk seri VR ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan *terms and conditions* penerbitan masing-masing seri. Saat ini terdapat beberapa referensi yang digunakan antara lain Suku Bunga Acuan Bank Indonesia *7-Day Reverse Repo Rate* dan tingkat Suku Bunga *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Zero Coupon (ZC) Bond* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan *non-tradable*. SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0,1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004

setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 sebelumnya 2018).

- SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- *International Bonds* adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di Neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terkait program pensiun dapat dijelaskan bahwa Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pada saat ini, belum terdapat PSAP yang mengatur akuntansi Imbalan Pascakerja. Dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengenai kewajiban

pensiun ini telah mempedomani PSAP Nomor 10 Revisi 2020) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan.

Untuk kebutuhan transparansi dan menyajikan informasi secara lengkap bagi pengguna laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun didasarkan pada perhitungan aktuarial dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai *outstanding* pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan

akun 491311 Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca. UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan CaLK di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai

- a. identitas pinjaman (*loan ID*) yang menjadi obyek konversi pinjaman
- b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman dan
- c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

Kewajiban Akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut

- 1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya
- 2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*, telah dilakukan teguran *aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK dan

- 3) Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

- Kewajiban Kontinjensi

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

▪ Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

LAIN-LAIN

▪ Kurs Mata Uang Asing

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka
 - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi dan
 - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal Neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan Selisih Kurs atas Kas BUN di BI dalam Mata Uang Asing (Valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja

Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan Selisih Kurs atas Utang dalam Valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing

$$\text{Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding} \times \text{Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan} - \text{Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah}$$

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan Selisih Kurs atas Investasi dalam Valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

Dampak Penguatan JISDOR terhadap Penyajian Aset dan Kewajiban Moneter Pemerintah dalam Valuta Asing

Sehubungan dengan penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) oleh Bank Indonesia mulai 5 April 2021 Bank Indonesia menerbitkan kurs yang digunakan bagi pemerintah (Kurs Tengah Khusus Pemerintah) pada pukul 08.00 WIB hari H+0, yang selanjutnya digunakan sebagai referensi kurs transaksi pada hari berkenaan. Lalu pada sore harinya pukul 16.15 WIB, Bank Indonesia kembali merilis kurs yaitu Kurs Penutup yang menjadi referensi Kurs Penutup pada hari tersebut. Berdasarkan konsepsi proses bisnis pada Bank Indonesia, Kurs Penutup yang diterbitkan pada pukul 16.15 WIB merupakan Kurs Tengah Khusus yang dipublikasikan keesokan harinya (H+1) pukul 08.00 WIB.

Dengan mengacu pada konsep ini, maka pada tanggal-tanggal pelaporan keuangan pemerintah, akan terdapat dua kurs yang relevan dalam satu hari yang bersamaan yaitu Kurs Tengah Khusus Pemerintah (digunakan untuk keperluan transaksi) dan Kurs Penutup (digunakan dalam rangka pelaporan keuangan). Mengacu pada proses bisnis BI tersebut, Pemerintah membuat kebijakan bahwa akun moneter dalam valuta asing disajikan dalam laporan keuangan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Dalam hal pelaporan Tahun 2021, pos-pos aset moneter dalam valuta asing dan kewajiban dalam bentuk valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup tanggal 31 Desember 2021.

Pos-pos aset moneter dalam valuta asing dan kewajiban dalam valuta asing pada laporan keuangan yang berpotensi terdampak dengan kebijakan akuntansi dimaksud diantaranya

- 1) Kas Pemerintah
- 2) Piutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang
- 2) Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Eliminasi Akun Timbal Balik dan Reklasifikasi dalam Konsolidasi Laporan Keuangan

- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya
- 4) Kewajiban Jangka Pendek
- 5) Kewajiban Jangka Panjang dan
- 6) Aset dan Kewajiban Moneter Lainnya

▪ **Eliminasi Akun Timbal Balik dan Reklasifikasi dalam Konsolidasi Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
- c. Saldo rekening *escrow* alutsista Kementerian Pertahanan yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dan LKBUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari LK Kementerian Pertahanan dilakukan eliminasi.

Eliminasi juga dilakukan atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Dalam proses konsolidasi juga dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan pada SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

Jurnal eliminasi juga dilakukan atas transaksi *intercept* DAU/DBH yaitu berupa transaksi yang berasal dari dukungan operasional dan pemberian honor atau insentif kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh satuan kerja TNI dan Polri di daerah yang awalnya menggunakan dana APBN untuk kemudian diganti oleh Pemda dengan mekanisme Potongan DAU/DBH. Atas transaksi tersebut, K/L mencatat beban-LO atas biaya honor atau insentif kegiatan vaksinasi menggunakan dana APBN dan di sisi lain BUN mencatat

pendapatan-LO atas potongan SPM/SP2D atas DAU/DBH yang disalurkan sebagai penggantian atas biaya insentif atau honor kegiatan vaksinasi. Pencatatan tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan LO pada LKKL dan kelebihan pendapatan LO pada LKBUN. Oleh karena itu dilakukan jurnal eliminasi ditingkat LKPP atas kelebihan beban-LO yang disajikan di LKKL dan Pendapatan -LO yang disajikan oleh LKBUN tersebut.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO dan
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP).

*Panduan Penerapan dan
Kebijakan Akuntansi
Terkait PCPEN*

A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC-PEN

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan LKPP/LKPD).

Dalam kerangka pelaporan di LKPP, pada prinsipnya apapun bentuk dari kebijakan yang diambil pemerintah pusat, mekanisme pertanggungjawaban melalui LKPP tetap mengacu

pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat secara umum maupun ketentuan terkait Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Hal ini sesuai dengan publikasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menyatakan bahwa KSAP tidak menerbitkan pernyataan standar akuntansi yang bersifat khusus/tersendiri terkait dengan transaksi keuangan pemerintah selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga semua PSAP yang telah ada dapat menjadi pedoman Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan melalui Laporan Keuangan. Untuk itu, prinsip mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam pos-pos di laporan keuangan, baik itu Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan tetap mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang berlaku dan melalui mekanisme yang di atur dalam SAPP.

Namun demikian, untuk kecukupan informasi pada Laporan Keuangan, diperlukan pengungkapan yang dapat menggambarkan keseluruhan penggunaan anggaran dan kebijakan keuangan Negara yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan Program PEN terkait. Pengungkapan pada LKPP dituangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan pengungkapan tambahan pada penjelasan pendahuluan terkait kebijakan fiskal maupun pada Catatan Penting Lainnya yang merupakan bagian dari CaLK yang menjelaskan LRA.

A.4.2. PENETAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 15, 16, 17, DAN 10 (REVISI 2020)

Penetapan PSAP Nomor 15, 16, 17, dan 10 Revisi 2020)

Pada tahun 2020, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan dua PSAP, yaitu

1. PSAP Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Berdasarkan Paragraf 23 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

2. PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan Revisi 2020)

PSAP ini ditetapkan melalui PMK nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan Revisi 2020). Berdasarkan Paragraf 55 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

Kedua PSAP di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021.

Di samping itu, pada tahun 2021, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan dua PSAP, yaitu

1. PSAP Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. Berdasarkan Paragraf 61 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

2. PSAP Nomor 17 Properti Investasi

PSAP ini ditetapkan melalui PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 17 tentang Properti Investasi. Berdasarkan Paragraf 63 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

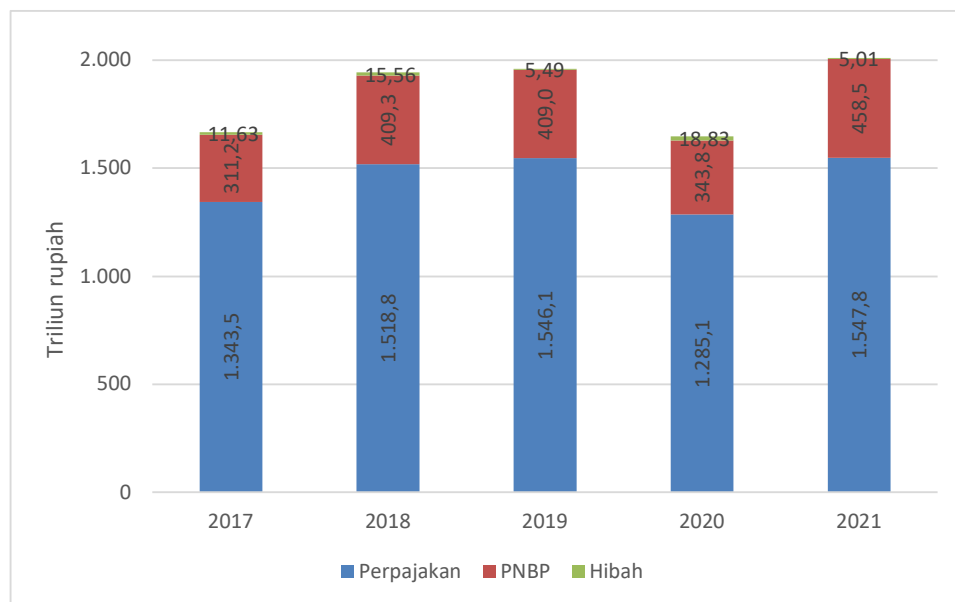
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran TA) 2021 sebesar Rp2.011.347.072.417.932 atau mencapai 115,35 persen dari target APBN TA 2021 sebesar Rp1.743.648.547.327.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.547.841.051.644.624, PNPB sebesar Rp458.492.978.338.622, Penerimaan Hibah sebesar Rp5.013.042.434.686. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp16.892.265.502.944 dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp9.836.487.713.903.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp363.563.730.228.946 atau lebih tinggi 22,06 persen dibandingkan dengan TA 2020 yang sebesar Rp1.647.783.342.188.986.

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB, dan Hibah sejak TA 2017 s.d. TA 2021 dapat dilihat pada **Grafik 23**.

Grafik 23.

Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB, dan Hibah TA 2017 s.d. 2021

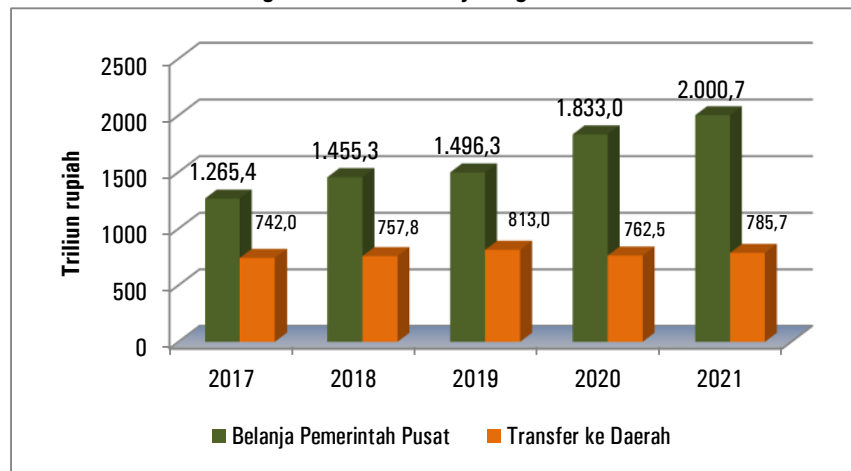


Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 sebesar Rp2.786.411.359.562.815 atau 101,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp2.750.028.018.431.000. Realisasi Belanja Negara TA 2021 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000.703.773.887.437, Transfer ke Daerah Dan Dana Desa sebesar Rp 785.707.585.675.378.

Belanja Negara pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp190.930.262.386.740 atau lebih tinggi 7,36 persen dibandingkan dengan TA 2020 yang sebesar Rp2.595.481.097.176.075.

Perkembangan realisasi Belanja Negara TA 2017 s.d. TA 2021 terlihat pada **Grafik 24**.

Grafik 24.
Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2017 - 2021



Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.011.347.072.417.932 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.786.411.359.562.815, Defisit Anggaran pada TA 2021 sebesar Rp775.064.287.144.883

Sementara itu, realisasi Pembiayaan Neto) pada TA 2021 sebesar Rp871.723.163.588.761, terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Neto) sebesar Rp881.632.527.734.210 dan Pembiayaan Luar Negeri Neto) sebesar minus Rp9.909.364.145.449.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp96.658.876.443.878.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

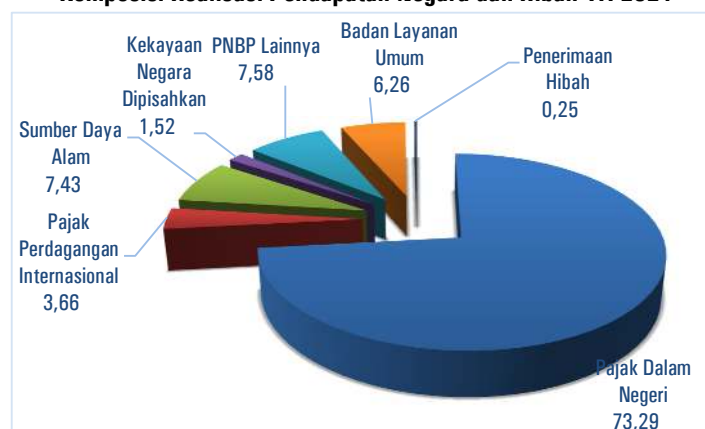
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Pendapatan Negara dan Hibah
Rp2.011,34 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 sebesar Rp2.011.347.072.417.932 yang berarti mencapai 115,35 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.743.648.547.327.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2021 dapat dilihat pada **Grafik 25**.

Grafik 25.
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021



Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp26.627.249.043. Perbedaan pencatatan ini terdiri dari selisih pencatatan Pendapatan Perpajakan pada BA 015 sebesar Rp26.627.248.796 disebabkan terutama oleh perbedaan penggunaan kurs transaksi atas penerimaan perpajakan dan selisih pembulatan atas transaksi valas dan PNPB sebesar Rp247 disebabkan adanya perbedaan selisih kurs.

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
perpajakan
Rp1.547,84
triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2021 sebesar Rp1.547.841.051.644.624 atau mencapai 107,15 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.444.541.564.794.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2021 lebih besar Rp262.704.734.508.825 atau lebih tinggi 20,44 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.285.136.317.135.799. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari i) Pajak Dalam Negeri dan ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp16.892.265.502.944 dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp9.836.487.713.903.

Kinerja positif penerimaan perpajakan ditopang oleh penguatan ekonomi global meskipun penyebaran Pandemi Covid-19 masih merebak, disrupsi di sisi *supply*, serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara. Pelonggaran pembatasan sosial turut memengaruhi aktivitas ekonomi baik di tingkat global maupun dalam negeri. Upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi kinerja positif penerimaan perpajakan. Upaya-upaya tersebut antara lain percepatan program vaksinasi, dukungan kebijakan stimulus ekonomi, dan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2021 mengalami peningkatan yang sangat positif dibanding TA 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh membaiknya penerimaan dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai terutama ditopang oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor.

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

*Penerimaan
pajak dalam
negeri
Rp1.474,14
triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2021 sebesar Rp1.474.145.658.872.531 atau mencapai 104,58 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.409.581.016.340.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2021 lebih besar Rp225.730.547.702.226 atau lebih tinggi 18,08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.248.415.111.170.305. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri ini sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
PPh Migas	52.839.016.587.122	33.026.736.126.169
PPh Nonmigas	626.945.306.149.270	545.850.307.089.643
PPh Ditanggung Pemerintah	16.892.265.502.944	15.156.290.554.678
PPN	533.815.503.271.088	439.836.453.302.524
PPnBM	8.248.489.920.685	8.555.391.322.228
PPN Ditanggung Pemerintah	9.836.487.713.903	1.936.218.632.936
PBB	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766
Cukai	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576
Pajak Lainnya	7.830.800.885.996	5.580.584.954.473
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	3.295.175.080.387	1.210.205.384.312
Jumlah	1.474.145.658.872.531	1.248.415.111.170.305

Tercapainya penerimaan pajak hingga 104,58 persen dari target APBN 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang merupakan salah satu prasyarat optimalnya penerimaan pajak, membaiknya harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas perdagangan, dan pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat seiring pelonggaran pembatasan sosial dan perbaikan progres pertumbuhan ekonomi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. Kontribusi terbesar penerimaan PPh Pasal 21 berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan, Industri Pengolahan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang meningkat didominasi oleh kenaikan atas setoran masa, setoran Pemungut Bendahara APBN, dan setoran atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan. Untuk peningkatan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan peningkatan aktivitas impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor sejak triwulan III 2021. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan.

PPh Pasal 23 juga bertumbuh karena adanya peningkatan dari setoran Jasa dan setoran atas Bunga. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor Pengadaan Listrik, Transportasi dan Pergudangan dan Administrasi Pemerintahan.

PPh Pasal 25/29 (Orang Pribadi) mengalami kenaikan pada setoran tahunan dan SKPKB yang didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan mengalami pertumbuhan signifikan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi domestik maupun global yang memengaruhi profitabilitas perusahaan, serta berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada sebagian besar sektor. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pajak Penghasilan Pasal 26 mengalami peningkatan disebabkan oleh kenaikan pembayaran dividen dan bunga, terlihat dengan meningkatnya setoran PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, dan juga setoran masa yang disumbang terutama dari sektor Perdagangan, Pertambangan, dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pajak Penghasilan Final masih berkontraksi pada tahun 2021, dikarenakan penurunan tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga.

Pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai Impor sejalan dengan peningkatan nilai impor Indonesia yang naik hingga 38,59 persen pada tahun 2021, khususnya dari sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan.

PPN Dalam Negeri secara nominal merupakan salah satu penerimaan kontribusi terbesar terhadap peningkatan capaian pendapatan perpajakan yang dipengaruhi membaiknya aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat, serta meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia dan indeks keyakinan konsumen yang secara konsisten relatif stabil menunjukkan kenaikan. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, serta Transportasi dan Pergudangan.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri mengalami penurunan yang disebabkan oleh penerapan insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Penurunan PPnBM DN juga terjadi pada sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan sektor Real Estat. Peningkatan PPnBM Impor terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Mobil.

Pajak Bumi dan Bangunan menurun pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh menurunnya PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi.

Peningkatan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai, dan kenaikan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN.

Pertumbuhan negatif PBB pada tahun ini terutama disebabkan oleh kinerja PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang mengalami perlambatan. Namun realisasi Pajak Lainnya mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai.

Pertumbuhan penerimaan cukai dipengaruhi oleh faktor pelunasan maju, meningkatnya produksi Hasil Tembakau, dan adanya *extra effort* melalui pemberantasan peredaran rokok ilegal (Operasi Gempur).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

*Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp73,69 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2021 sebesar Rp73.695.392.772.093 atau mencapai 210,80 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp34.960.548.454.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2021 lebih besar Rp36.974.186.806.599 atau naik 100,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp36.721.205.965.494. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Bea Masuk	39.122.672.165.783	32.443.498.968.565
Bea Keluar	34.572.720.606.310	4.277.706.996.929
Jumlah	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494

Realisasi Pendapatan Bea Masuk TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,59 persen jika dibandingkan dengan TA 2020 dikarenakan adanya peningkatan devisa bayar dan serta membaiknya kinerja impor nasional. Kenaikan devisa bayar tersebut terutama dari peningkatan aktivitas impor selama tahun 2021. Bea Masuk dipengaruhi oleh beberapa komoditas impor yang bertumbuh terutama impor bahan baku dan impor barang konsumsi.

Realisasi Pendapatan Bea Keluar mengalami kenaikan sebesar 708,21 persen jika dibandingkan Tahun 2020, terutama dipengaruhi kenaikan penerimaan Bea Keluar dari Produk Kelapa Sawit. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan volume ekspor Produk Kelapa Sawit dan pengenaan Bea Keluar dengan tarif yang lebih besar pada tahun 2021. Penerimaan Bea Keluar juga dipengaruhi oleh penerimaan dari ekspor tembaka karena peningkatan volume ekspor dan kenaikan harga tembaka.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP
Rp458,49
triliun*

Realisasi PNBPA TA 2021 sebesar Rp458.492.978.338.622 atau mencapai 153,75 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp298.204.166.025.000. Hal ini berarti realisasi PNBPA TA 2021 lebih besar Rp114.678.768.506.059 atau 33,35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp343.814.209.832.563. Realisasi PNBPA berasal dari i) Penerimaan Sumber Daya Alam, ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, iii) PNBPA Lainnya, dan iv) Pendapatan BLU.

Kenaikan realisasi PNBPA dibandingkan dengan realisasi tahun lalu terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas baik migas maupun nonmigas), kenaikan pendapatan PNBPA kementerian/ lembaga, serta kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan
SDA Rp149,48
triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2021 sebesar Rp149.489.367.918.723 atau mencapai 143,59 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp104.108.834.374.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2021 lebih besar Rp52.264.300.646.104 atau lebih tinggi 53,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp97.225.067.272.619. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Minyak Bumi	64.998.824.686.934	44.868.847.085.493
Pendapatan Gas Bumi	31.617.569.168.427	24.211.325.322.339
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	44.835.418.882.229	21.178.987.879.156
Pendapatan Kehutanan	5.400.260.383.957	4.403.263.272.502
Pendapatan Perikanan	708.187.057.318	600.662.766.688
Pendapatan Panas Bumi	1.929.107.739.858	1.961.980.946.441
Jumlah	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619

Kenaikan realisasi PNBPD SDA utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara. Pertumbuhan kenaikan PNBPD SDA Migas ditopang oleh naiknya ICP dalam 12 bulan terakhir, walaupun tidak diiringi dengan kenaikan *lifting* minyak bumi.

Pendapatan Gas Bumi Tahun 2021 sebesar Rp31.617.569.168.427 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBPD SDA Migas yang menyebabkan perubahan alokasi dari pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi.

Peningkatan realisasi PNBPD Nonmigas utamanya disebabkan oleh naiknya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata sebesar USD121.47/ton naik 108 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD58.17/ton, kenaikan gas alam di Eropa yang mengakibatkan biaya pembangkit listrik dengan gas alam menjadi lebih mahal dan mulai beralih ke batubara dan permintaan batubara yang tinggi terutama Cina, kenaikan produksi batu bara, serta kenaikan harga komoditas mineral lainnya seperti tembaga, nikel, dan timah.

Kenaikan realisasi PNBPD Kehutanan utamanya disebabkan oleh peningkatan realisasi produksi kayu, peningkatan penggunaan kawasan hutan, dan pembayaran piutang PNBPD Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Sedangkan kenaikan pada PNBPD SDA Perikanan disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.2.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp30,49 triliun*

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2021 sebesar Rp30.496.823.293.877 atau mencapai 116,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp26.130.490.000.000. Hal ini berarti Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2021 lebih kecil Rp35.583.720.247.460 atau turun 53,85 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp66.080.543.541.337. Rincian realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	29.542.724.205.314	43.888.106.053.599

Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	954.099.088.563	710.827.000.000
Pendapatan dari Surplus Lembaga		21.481.610.487.738
Jumlah	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337

Penurunan penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan dipicu karena pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara keseluruhan terutama terhadap kinerja keuangan BUMN, baik BUMN Perbankan maupun BUMN non perbankan.

Penurunan juga disebabkan karena tidak adanya setoran PNPB dari Sisa Surplus BI disebabkan rasio modal Bank Indonesia sebesar 8,6 persen di bawah *threshold* 10 persen), sesuai Laporan Keuangan BI Tahun Buku 2020. Sehingga pada tahun 2021, sesuai ketentuan maka tidak ada kewajiban Bank Indonesia untuk menyetor PNPB dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Pembelian Bank Indonesia atas SBN Pemerintah melalui skema Surat Keputusan Bersama (SKB) I pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap besarnya surplus yang dibukukan oleh Bank Indonesia pada tahun buku 2020 dan berdampak pada Sisa Surplus BI pada tahun 2021.

Untuk Setoran Dividen masih didominasi oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2021. Rincian Setoran Dividen BUMN sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian		Jumlah
1	PT Telekomunikasi Indonesia Persero) Tbk	8.669.711.421.616
2	PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk	6.923.396.161.010
3	PT Bank Mandiri Persero) Tbk	6.167.609.511.000
4	PT Pertamina Persero)	4.000.000.000.000
5	PT Pegadaian Persero)	1.010.994.037.236
6	PT Pupuk Indonesia Persero)	588.030.000.000
7	PT Sarana Multi Infrastruktur	572.022.000.000
8	PT Semen Indonesia Persero) Tbk	569.745.176.840
9	PT Pelabuhan Indonesia II Persero)	560.000.000.000
10	PT Bank Negara Indonesia Persero) Tbk	492.577.663.633
	BUMN Lainnya	942.737.322.542
Jumlah		30.496.823.293.877

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*PNBP Lainnya
Rp152,50
triliun*

Realisasi PNPB Lainnya TA 2021 sebesar Rp152.504.035.628.725 atau 139,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp109.174.696.808.000. Hal ini berarti realisasi PNPB Lainnya TA 2021 lebih besar Rp41.303.764.492.317 atau naik 37,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp111.200.271.136.408.

Realisasi PNPB Lainnya ini terdiri dari dalam Rp)

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	30.677.817.408.109	13.539.707.459.461
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	466.394.045.710	281.310.250.571
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	492.376.628.437	513.738.203.370
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	483.391.811.829	412.885.184.853

Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	39.745.158.739	34.883.315.174
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	8.141.101.136.553	1.413.819.541.242
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.104.598.856.691	968.963.627.379
Sub Total	41.405.425.046.068	17.165.307.582.050
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.117.546.581.653	2.880.668.923.673
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	360.375.149.149	398.679.943.717
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	562.475.275.406	570.140.874.539
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	746.284.853.591	540.405.823.287
Pendapatan Perizinan	1.312.216.645.162	1.264.212.053.067
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	7.359.825.180.000	6.597.417.235.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.001.050.902.830	854.384.965.215
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	640.153.720.582	540.614.592.355
Sub Total	15.099.928.308.373	13.646.524.410.853
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.947.726.351.405	2.297.548.113.551
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	222.178.159.250	195.367.640.022
Pendapatan Jasa Karantina	363.818.815.680	351.362.411.935
Pendapatan Jasa Agraria	2.204.127.280.570	1.790.813.098.252
Pendapatan Jasa Keagamaan	815.769.731.437	761.896.449.203
Sub Total	6.553.620.338.342	5.396.987.712.963
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	3.738.287.144.347	4.205.010.467.015
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	325.643.211.850	185.597.786.527
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	337.314.313.442	393.225.995.891
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	1.995.959.670	4.929.103.725
Sub Total	4.403.240.629.309	4.788.763.353.158
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.109.436.482.860	6.053.993.240.597
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	21.475.283.803.100	21.894.424.385.636
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	161.492.125.443	237.168.423.012
Sub Total	27.746.212.411.403	28.185.586.049.245
Pendapatan Jasa Lainnya		

Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	157.463.741.176	89.463.033.718
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	68.125.487.540	40.438.401.258
Pendapatan Jasa Lainnya	224.041.088.720	174.231.801.183
Sub Total	449.630.317.436	304.133.236.159
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.804.538.122.637	1.738.056.334.505
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	13.702.598.777.072	10.819.795.295.000
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan Fee Lainnya Atas Transaksi SBN	344.976.846.265	200.631.019.737
Pendapatan dari Selisih Kurs	61.150.224.078	1.843.194.491.548
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	119.459.397.450	425.899.686.878
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	9.068.340.574.605	7.357.805.092.258
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	770.709.645.136	565.743.212.949
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	42.887.124.635	29.777.093.478
Sub Total	25.914.660.711.878	22.980.902.226.353
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	571.221.504.623	459.876.608.867
Pendapatan Denda II	91.364.586.821	41.609.380.736
Pendapatan Denda III	2.322.134.368	2.304.174.509
Sub Total	664.908.225.812	503.790.164.112
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	28.573.307.035.205	9.563.345.512.882
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	447.475.545.299	237.882.685.505
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	16.188.783.339	18.082.294.056
Pendapatan Lain-Lain I	907.719.396.223	7.948.511.344.000
Pendapatan Lain-Lain II	321.718.880.038	460.454.565.072
Sub Total	30.266.409.640.104	18.228.276.401.515
Jumlah PNPB Lainnya	152.504.035.628.725	111.200.271.136.408

Kenaikan realisasi PNPB Lainnya terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kenaikan harga komoditas mineral seperti tembaga, nikel, dan batubara, yaitu pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara, kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA), dan kenaikan Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang disebabkan oleh tingginya realisasi ICP. Selain hal tersebut, kenaikan PNPB Lainnya juga disebabkan oleh pendapatan premium obligasi negara atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN, serta penempatan uang negara pada Bank Indonesia dan Bank Umum.

PNPB Lainnya juga ditopang dari pendapatan dari layanan pada Kementerian Pertahanan (layanan fasilitas kesehatan), Kementerian Kominfo (pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (layanan

pendidikan), Kementerian Perhubungan layanan kepelabuhan), Kementerian ATR/BPN layanan pertanahan), dan Kepolisian Republik Indonesia pendapatan fungsi Lantas antara lain STNK dan BPKB).

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu juga meningkat signifikan terutama karena beberapa hal berikut.

- Penerimaan kembali transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran Yang Lalu TAYL yang didominasi oleh penerimaan atas lebih bayar DBH TAYL yang penyelesaiannya melalui pemotongan penyaluran kurang bayar DBH dan penerimaan kembali transfer DAK Nonfisik TAYL.
- Penerimaan kembali dari Belanja Lain-lain yang berasal dari penerimaan kembali pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan kelebihan penerimaan PBBKB dari dana kompensasi BBM Tahun 2020.
- Penerimaan kembali dari Belanja Barang berasal dari program BPUM Tahun 2020 yang tidak dapat disalurkan kepada penerima bantuan di tahun 2021. Selain hal tersebut, terdapat pula pengembalian bantuan kuota internet dan pengembalian Bantuan Subsidi Upah.
- Penerimaan kembali dari Belanja Subsidi berasal dari pelunasan piutang dari PT PLN Persero) atas kelebihan pembayaran subsidi listrik TA 2020 dan pengembalian kelebihan pembayaran tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR tahun 2020 serta dana subsidi bunga/subsidi margin UMKM Non-KUR PEN.
- Pengembalian belanja hibah dari pemerintah daerah atas hibah *Water Resources and Irrigation Sector Management Project WISMP-2, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project IPDMIP*), dan terutama Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp126,00
triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2021 sebesar Rp126.002.751.497.297 atau 214,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp58.790.144.843.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2021 lebih besar Rp56.694.423.615.098 atau naik 81,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp69.308.327.882.199.

Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Jasa Layanan Umum		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	32.770.555.741.640	33.948.496.986.500
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.609.201.334.688	1.462.658.598.988
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	77.039.924.247.956	25.443.176.971.730
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	740.742.197.548	606.625.257.225
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	112.160.423.521.832	61.460.957.814.443
Pendapatan Hibah BLU	147.424.833.601	123.568.742.424
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	852.458.312.080	587.981.383.580
Pendapatan dari Alokasi APBN	8.984.388.917.129	1.370.313.178.626
Pendapatan BLU Lainnya	3.858.055.912.655	5.765.506.763.126
Jumlah	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199

Pencapaian PNBP BLU terutama dipengaruhi oleh PNBP BLU dari Jasa Layanan Umum yang mencapai 200,76 persen dari target. Kenaikan Pendapatan BLU dari Jasa Layanan Umum terutama berasal dari BLU Pengelola Dana terutama dari penerimaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencapai Rp71,6 triliun akibat meningkatnya harga CPO yang disebabkan oleh permintaan CPO yang tinggi. Selain itu, kenaikan pendapatan

jasa layanan umum juga dikontribusikan dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan yang mencapai Rp14,27 triliun, pendapatan jasa pelayanan rumah sakit mencapai Rp14,25 triliun dan pendapatan penyelenggaraan telekomunikasi Rp3,13 triliun.

PNBP BLU dari Hasil Kerja Sama BLU juga meningkat dan melampaui target terutama dari pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha.

PNBP BLU Lainnya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020, namun melampaui target APBN terutama karena pendapatan jasa layanan perbankan dan pendapatan dari sewa aset tetap BLU.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan
Hibah Rp5,01
triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2021 sebesar Rp5.013.042.434.686 atau 555,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp902.816.508.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2021 lebih rendah Rp13.819.772.785.938 atau lebih rendah 73,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang sebesar Rp18.832.815.220.624.

Realisasi Penerimaan Hibah terdiri dari dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	945.056.904.437	533.880.884.575
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.298.370.810.178	1.300.917.711.407
Jumlah	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624

Penurunan realisasi penerimaan hibah terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan hibah dalam negeri langsung terkait penyelenggaraan Pilkada seperti pada TA 2020. Namun demikian, realisasi Penerimaan Hibah yang melampaui target APBN menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsung kepada BUN.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp2.786,41
triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2021 sebesar Rp2.786.411.359.562.815 atau 101,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.750.028.018.431.000. Belanja Negara TA 2021 lebih besar Rp190.930.262.386.740 atau naik 7,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075. Realisasi Belanja Negara terdiri dari i) Belanja Pemerintah Pusat, dan ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sesuai dengan ketentuan, pada saat pelaksanaan APBN TA 2021, Pemerintah menyampaikan kepada DPR RI mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN TA 2021 dan Prognosis Semester II, indikator asumsi dasar ekonomi makro diproyeksikan sampai dengan akhir tahun masih terkendali dimana i) pertumbuhan ekonomi diperkirakan 3,7-4,5 persen 0,5-1,3 persen di bawah asumsi) ii) Inflasi 1,8-2,5 persen 0,5-1,1 persen lebih rendah dari asumsi) iii) harga minyak diperkirakan USD55-65 per barel lebih tinggi 22-44 persen dari asumsi) iv) kurs rupiah Rp14.200-14.800 per dolar AS 2,8 persen di bawah asumsi - 1,4 persen di atas asumsi) v) suku bunga SBN 10 tahun 6,37-7,24 persen sekitar 1 persen di bawah asumsi) vi) *lifting* minyak 680-705 rbph sekitar 3,7 persen di bawah asumsi) vii) *lifting* gas 987-1.007 rbsmph 2 persen di bawah asumsi).

Dengan proyeksi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, *outlook* APBN sampai dengan akhir tahun membaik dari sisi pendapatan negara yang diperkirakan lebih tinggi dari target. Sementara belanja

negara dapat dijaga dengan mengoptimalkan kebijakan *refocusing*/relokasi terutama fokus dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sesuai dengan amanat Pasal 28 UU APBN TA 2021.

Outlook APBN 2021 sudah disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2021, antara lain permintaan persetujuan penggunaan tambahan SAL.

Postur realisasi APBN 2021 merupakan konsekuensi dari pemulihan ekonomi yang semakin kuat, pengaruh tren harga komoditas yang meningkat signifikan dan respon kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19, melindungi masyarakat dari dampak pandemi serta mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi Pendapatan Negara dapat melebihi target APBN 2021, pagu belanja negara dapat dioptimalkan sehingga pembiayaan anggaran dapat diefisienkan.

Penerimaan Pajak tahun 2021 terealisasi di atas target APBN meskipun insentif perpajakan dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha. Hal ini menunjukkan perekonomian domestik yang semakin pulih karena penerimaan dari seluruh sektor utama ekonomi mengalami peningkatan. Tren kenaikan harga komoditas yang di atas asumsi APBN turut mendorong kinerja positif pendapatan negara terutama pada penerimaan kepagebian dan PNPB SDA. Sementara itu, penerimaan PNPB layanan K/L juga mencatatkan pertumbuhan positif seiring dengan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat ditengah terkendalinya kasus Pandemi Covid-19 sampai dengan akhir tahun 2021

Belanja Negara merupakan salah satu instrumen untuk mendukung penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan kontra siklus untuk pemulihan. Pemerintah secara optimal menggunakan pagu belanja negara yang ada dalam merespon penanganan pandemi Covid-19 secara cepat sekaligus menopang pemulihan ekonomi di tahun 2021, terutama pada perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, terdapat tambahan Belanja Pemerintah Pusat antara lain karena 1) dampak dari sumber dana PNPB dan BLU yang lebih tinggi dari target APBN 2) meningkatnya realisasi belanja subsidi energi karena harga minyak yang naik di atas asumsi APBN, serta 3) konsekuensi pencatatan tambahan Realisasi LMAN ke dalam Belanja Modal. Realisasi Belanja tersebut juga sejalan dengan dinamika perkembangan penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada saat pelaksanaan anggaran.

Dengan realisasi Pendapatan Negara yang lebih tinggi dari target dan Belanja Negara yang dapat dioptimalkan, sehingga realisasi defisit APBN menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan di dalam APBN. Penurunan defisit tersebut turut berdampak pada realisasi penurunan pembiayaan anggaran yang di bawah APBN 2021.

Penurunan pembiayaan anggaran menjadikan pembiayaan utang dapat diefisienkan dengan pemanfaatan sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang besar dari tahun sebelumnya dan SKB III antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Di sisi lain, pembiayaan investasi dapat dioptimalkan termasuk adanya tambahan dengan memanfaatkan tambahan penggunaan SAL. Tambahan pembiayaan investasi tersebut untuk mendukung penyelesaian infrastruktur dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kesimpulan laporan realisasi pelaksanaan APBN semester I dan prognosis semester II termasuk pemanfaatan tambahan SAL dan secara keseluruhan akan dilaporkan di dalam LKPP tahun 2021.

Adapun perbedaan pencatatan total realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp3.922.954, yang terdiri dari minus Rp10.750.528 yaitu transaksi pengembalian belanja di SPAN pada BA090 tidak terjurnal ke data SiAP di aplikasi E-Rekon&LK sehingga belum dicatat di K/L dan Rp6.828.000 berupa jurnal koreksi SPAN yang dilakukan KPPN.

Belanja
Pemerintah
Pusat
Rp2.000,70
triliun

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp 2.000.703.773.887.437 atau 102,36 persen dari APBN sebesar Rp1.954.548.542.970.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2021 lebih besar Rp167.752.852.867.541 atau lebih tinggi 9,15 persen dari Realisasi TA 2020 yang sebesar Rp1.832.950.921.019.896.

Pada pelaksanaan APBN TA 2021 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN Tahun Anggaran 2021. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2021 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

- a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum
- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana
- c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana
- d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan
- e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara
- f. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana
- g. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08
- h. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran
- i. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam rangka penyelesaian kegiatan/proyek yang diberikan penambahan waktu sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19)
- j. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional
- k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri
- l. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga
- m. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama
- n. Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*
- o. Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri

- p. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya
- q. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs
- r. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan
- s. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal
- t. pergeseran anggaran dalam satu dan/atau antar provinsi/kabupaten/kota kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi
- u. penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Negara yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* dan/atau Pemulihan Ekonomi Nasional pada Tahun Anggaran 2021.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa revisi anggaran yang mengakibatkan pelampauan alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat terhadap alokasi dalam Perpres APBN Tahun 2021 senilai Rp124,98 triliun dapat dijelaskan sebagai berikut

No	Nama Belanja	Perbandingan alokasi DIPA terhadap Perpres APBN			Penjelasan per Jenis Belanja			
		Perpres APBN	DIPA (Mei 2022)	Selisih	Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN	Pengurangan alokasi pagu melalui <i>Refocusing</i> dan Realokasi (RR)	Pengurangan melalui Tidak diterbitkan DIPA	Total
1	Belanja Pegawai	421,14	391,64	29,50)	-	29,40)	0,10)	(29,50)
2	Belanja Barang	362,48	552,63	190,15	191,06	-	0,91)	190,15
3	Belanja Modal	246,78	257,05	10,27	22,86	12,59)	-	10,27
4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	373,26	344,33	28,93)	-	22,82)	6,11)	(28,93)
5	Belanja Subsidi	175,35	264,11	88,76	88,75	-	0,00048)	88,75
6	Belanja Hibah	6,78	7,58	0,80	0,80	-	-	0,80
7	Belanja Bantuan Sosial	161,44	176,87	15,44	26,34	7,86)	3,04)	15,44
8	Belanja Lain-lain	207,32	85,32	122,00)	-	99,01)	22,99)	(122,00)
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat		1.954,55	2.079,53	124,98	329,81	(171,68)	(33,15)	124,98

Selisih lebih rendah belanja pegawai sebesar Rp29,50 triliun bersumber dari

- 1) Pengurangan pagu belanja melalui Refocusing dan Realokasi senilai Rp29,40 Triliun terdiri atas a) anggaran belanja pegawai K/L sebesar Rp17,10 Triliun melalui refocusing dan realokasi tunjangan kinerja gaji 13 dan THR sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 sebesar Rp12,40 triliun serta adanya revisi DIPA di K/L sebesar Rp4,70 triliun, dan b) Pengurangan pagu belanja pegawai Non K/L sebesar Rp12,30 triliun, yang berasal dari pergeseran ke belanja lain-lain Rp10,39 triliun, pergeseran ke bantuan sosial Non K/L Rp0,81 triliun, pergeseran ke belanja barang Non K/L Rp0,80 triliun dalam rangka biaya operasional penyelenggaraan pensiun, serta pergeseran ke belanja pegawai K/L Rp0,30 triliun.
- 2) Alokasi APBN yang tidak diterbitkan DIPA/SABA/SPP s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp0,10 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja barang sebesar Rp190,15 triliun berasal dari

- 1) Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN senilai Rp191,06 Triliun yang terdiri atas a) K/L dengan total Rp190,23 Triliun yang dikarenakan Penambahan pagu atas pelaksanaan

- *Refocusing* dan realokasi belanja K/L baik terkait Program PC-PEN dan Non PC-PEN senilai Rp125,26 triliun. Penambahan alokasi terkait Program PC-PEN antara lain berupa Pembayaran Klaim Pasien senilai Rp 83,46 triliun, serta pengadaan vaksin Covid-19 senilai Rp 34,10 triliun.
 - Penambahan pagu Non Rupiah Murni karena pengesahan atas percepatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan peningkatan pagu penggunaan yang bersumber dari PNB/BLU senilai Rp64,97 triliun.
- b) *Refocusing* dan realokasi belanja Non K/L yang berasal dari realokasi belanja pegawai Non K/L dengan total Rp0,83 Triliun, dengan rincian pendanaan belanja operasional penyelenggaraan pensiun sebesar Rp0,80 triliun serta realokasi dari belanja lain-lain dalam rangka penggantian biaya dan margin investasi sebesar Rp24,71 miliar
- 2) Alokasi APBN yang tidak diterbitkan DIPA/SABA/SPP s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp0,91 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja modal sebesar Rp10,27 triliun berasal dari 1) Pengurangan alokasi belanja modal K/L sebesar Rp12,59 triliun yang diakibatkan antara lain karena adanya dari *refocusing* dan realokasi belanja K/L, serta penambahan pagu Non Rupiah Murni karena percepatan PHLN/SBSN dan peningkatan pagu penggunaan PNB/BLU 2) Realokasi/pemindahbukuan pengadaan tanah dari pengeluaran pembiayaan investasi LMAN yang di catat sebagai belanja modal K/L sebesar Rp22,86 triliun dengan rincian pengesahan belanja modal pada Kementerian PUPR sebesar Rp21,77 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp1,00 triliun, dan Kemenparekraf sebesar Rp84,93 miliar.

Selisih lebih rendah belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp28,93 triliun berasal dari 1) Revisi Anggaran DIPA BUN BA 999.01 Pengelolaan Utang) TA 2021 dari semula Rp373,26 triliun menjadi Rp350,44 triliun yang kemudian di realokasi ke belanja BA 999.08 sebesar Rp22,82 triliun 2) Selanjutnya Revisi Anggaran DIPA BUN BA 999.01 dari semula Rp350,44 triliun menjadi Rp344,33 triliun sehingga Alokasi APBN yang tidak diterbitkan DIPA/SABA/SPP s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp6,11 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja subsidi sebesar Rp88,75 triliun berasal dari

- 1) Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN senilai Rp88,75 Triliun terdiri atas
 - Tambahan belanja subsidi senilai Rp31,85 Triliun dengan rincian a) subsidi energi sebesar Rp28,06 triliun sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat 3) bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya b) Tambahan anggaran subsidi pupuk Rp3,78 triliun untuk penyelesaian kurang bayar pupuk
 - Pergeseran anggaran dalam rangka Program PEN Rp56,90 triliun
- 2) Alokasi APBN yang tidak diterbitkan DIPA/SABA/SPP s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp0,48 miliar.

Selisih lebih tinggi belanja hibah sebesar Rp0,80 triliun berasal dari 1) Adanya penambahan alokasi Non-KL senilai Rp0,24 Triliun dengan rincian percepatan penarikan pinjaman sebesar Rp176,2 miliar pada program *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project* (IPDMIP) serta percepatan penarikan hibah Rp52,6 miliar terkait Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG) dan Rp15,2 miliar terkait hibah air limbah bantuan Pemerintah Australia serta 2) Terdapat realokasi dari BA 999.08 sebesar Rp0,55 Triliun berupa Hibah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp517,1 miliar dan Rp35,7 miliar terkait hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Selisih lebih tinggi belanja bantuan sosial sebesar Rp15,44 Triliun berasal dari

- 1) Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN senilai Rp26,34 Triliun terdiri atas
 - Penambahan pada belanja K/L dari realokasi belanja K/L serta penambahan pagu hibah belanja K/L sebesar Rp23,84 triliun

- Penambahan pada belanja Non K/L senilai Rp2,50 Triliun dengan rincian dari realokasi belanja pegawai Non K/L sebesar Rp0,75 triliun dan realokasi belanja lain-lain sebesar Rp1,75 Triliun
- 2) Pengurangan pagu belanja melalui *Refocusing* dan Realokasi senilai Rp7,86 Triliun terdiri atas
 - Pengurangan pada belanja K/L dari refocusing dan realokasi sebesar Rp3,40 triliun
 - Realokasi dari belanja Non K/L dengan SABA/SPP sebesar Rp4,46 triliun
- 3) Alokasi APBN yang tidak diterbitkan DIPA/SABA/SPP s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp3,04 triliun.

Selisih lebih rendah belanja lain-lain sebesar Rp122,00 triliun berasal dari

- 1) Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi Belanja Non KL senilai Rp99,01 Triliun dengan rincian
 - Penambahan pagu sebesar Rp173,58 triliun, yang bersumber dari *refocusing*/penghematan DIPA K/L dan TKDD BA 999.05) sebesar Rp140,38 triliun, pergeseran dari belanja pegawai non K/L BA 999.08) sebesar Rp10,39 triliun, dan pergeseran dari belanja bunga utang BA 999.01) sebesar Rp22,82 triliun
 - Realokasi sebesar Rp1,75 triliun melalui proses perubahan rincian pada alokasi anggaran pada BA BUN 999.08 dari belanja lain-lain ke belanja bantuan sosial non K/L untuk penanganan bencana
 - Realokasi sebesar Rp206,00 triliun melalui proses SABA K/L dari Belanja Lain-lain Non K/L ke BA K/L yang digunakan antara lain untuk dukungan kegiatan K/L dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19, dukungan belanja pendidikan dan kesehatan, dukungan stabilisasi harga pangan, serta dukungan kegiatan mendesak lainnya
 - Realokasi sebesar Rp64,84 triliun melalui proses SPP BUN dari Belanja Lain-lain yang digunakan antara lain untuk belanja subsidi BA 999.07) PEN dan non-PEN, pembayaran kurang bayar DBH-TKDD BA 999.05) dan belanja hibah kepada pemerintah asing BA 999.02).
- 2) Alokasi APBN yang tidak diterbitkan DIPA/SABA/SPP s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp22,99 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Ekonomi).

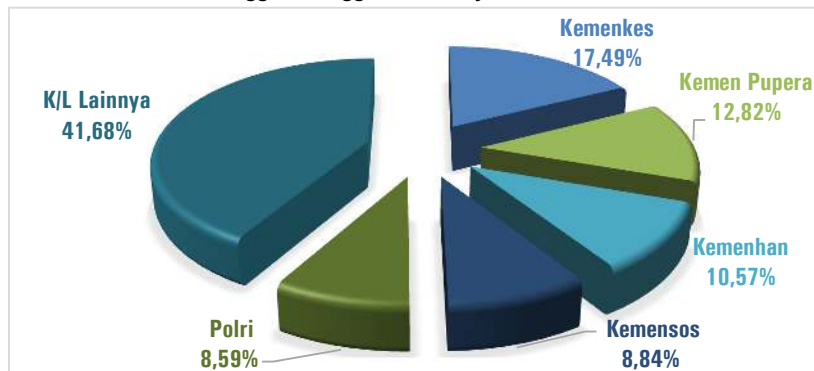
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2021 menurut Bagian Anggaran BA) terbesar terdapat pada BA 999 Bendahara Umum Negara) sebesar Rp809.890.512.438.042 atau 40,48 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2021 pada K/L selain BA BUN) sebesar Rp1.190.813.265.372.335. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp208.317.674.868.246 atau 17,49 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L dalam persentase) selain BA 999 Bendahara Umum Negara) pada TA 2021 dapat dilihat pada **Grafik 26**.

Grafik 26.
Komposisi Kementerian Negara/Lembaga
Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2021



Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

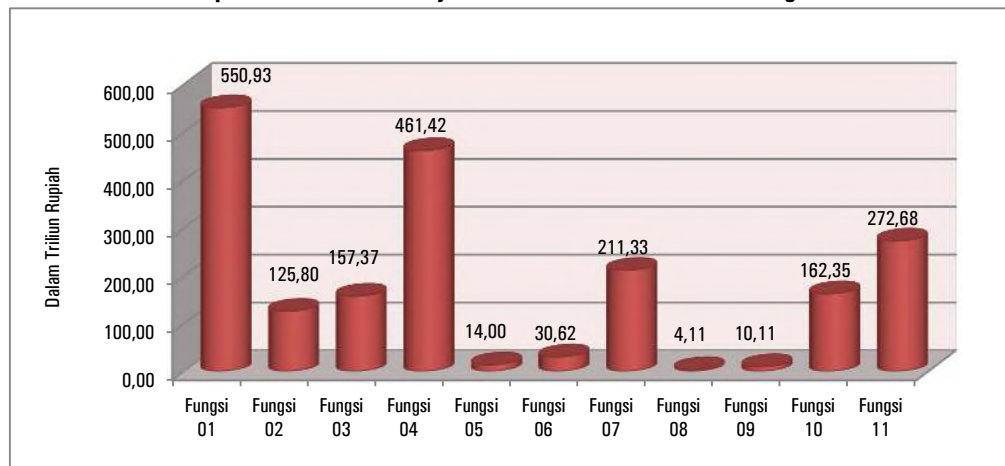
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2021 terdapat dalam Tabel 5 dalam rupiah).

*Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi*

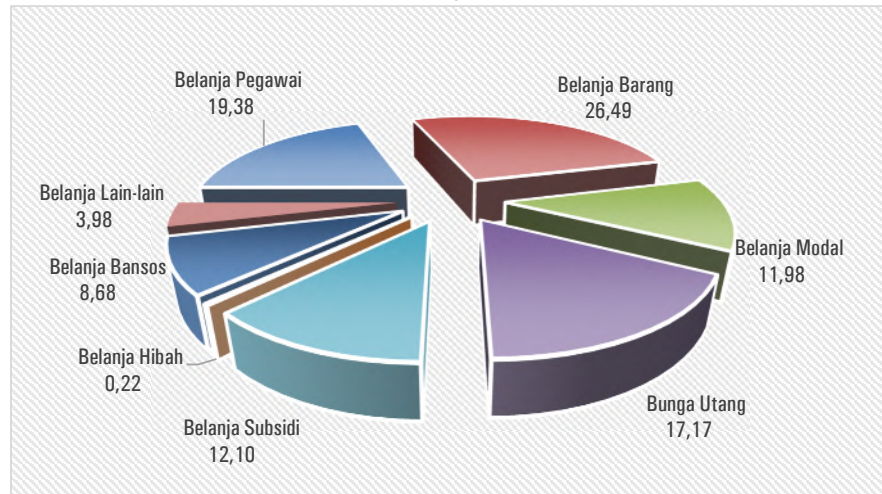
Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	Realisasi TA 2021
01	Pelayanan Umum	536.113.114.456.000	550.929.694.801.707
02	Pertahanan	137.185.636.853.000	125.798.897.771.175
03	Ketertiban dan Keamanan	172.632.170.052.000	157.369.625.652.422
04	Ekonomi	501.407.111.504.000	461.417.586.480.591
05	Lingkungan Hidup	16.689.107.342.000	13.996.064.278.845
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.217.291.597.000	30.621.510.499.943
07	Kesehatan	111.666.684.435.000	211.328.833.589.616
08	Pariwisata dan Budaya	5.261.382.678.000	4.113.879.147.112
09	Agama	11.075.918.925.000	10.106.461.989.191
10	Pendidikan	175.236.514.242.000	162.345.988.845.721
11	Perlindungan Sosial	254.063.610.886.000	272.675.234.754.070
	Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI		3.922.956)
	Total	1.954.548.542.970.000	2.000.703.773.887.437

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2021 terlihat pada Grafik 27 dalam triliun rupiah).

Grafik 27.
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2021

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

*Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Jenis Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas i) Belanja Pegawai ii) Belanja Barang iii) Belanja Modal iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang v) Belanja Subsidi vi) Belanja Hibah vii) Belanja Bantuan Sosial dan viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 28.

Grafik 28.
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2021


*Belanja
Pegawai
Rp387,75
triliun*

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp387.752.487.126.783 yang berarti 92,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp421.143.676.408.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2021 lebih besar Rp7.220.258.536.165 atau naik 1,90 persen dari realisasi TA 2020 yang sebesar Rp380.532.228.590.618.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.041.469.009.763	85.671.631.843.197

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	63.029.971.854.345	62.034.543.645.829
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	969.884.613.998	932.231.171.338
Belanja Gaji Dokter PTT	1.732.049.000	2.160.810.114
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	18.384.551.163.781	18.014.581.489.535
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	61.258.265.740	-
Belanja Honorarium	1.443.134.468.081	1.672.163.315.177
Belanja Lembur	792.975.816.455	738.864.388.804
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	77.910.067.771.670	75.902.029.595.284
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	128.337.297.423.536	125.525.829.327.121
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	10.780.042.019.454	10.038.193.006.370
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	102.670.960	2.151)
Jumlah	387.752.487.126.783	380.532.228.590.618

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima pensiun, kenaikan premi Asabri sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2020, serta kenaikan belanja pensiun uang tunggu TNI/Polri, kenaikan tunjangan kinerja akibat adanya proses *inpassing* jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dan kenaikan tunjangan kinerja karena penyesuaian *grading* pegawai/pejabat reguler.

Adapun perbedaan pencatatan antara SiAP dan SAI sebesar Rp102.670.960 terjadi karena ketidaktepatan pencatatan akun belanja pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang telah direvisi dari akun Belanja Barang menjadi Belanja Pegawai namun belum dicatat perubahannya oleh Satuan Kerja.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp530,05
triliun*

Realisasi Belanja Barang TA 2021 sebesar Rp530.059.299.058.191 yang berarti 146,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp362.476.188.766.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2021 lebih besar Rp107.721.073.459.704 atau naik 25,51 persen dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp422.338.225.598.487.

Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Barang Operasional	43.353.629.587.828	45.268.143.378.784
Belanja Barang Non Operasional	155.766.046.671.563	84.920.141.872.140
Belanja Kontribusi	1.077.927.357.684	3.483.795.201.131
Belanja Barang Persediaan	18.384.315.001.036	21.038.941.104.669
Belanja Jasa	37.749.380.118.650	31.720.021.878.005
Belanja Pemeliharaan	40.466.412.556.801	38.090.179.431.728
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26.210.084.132.151	23.086.350.421.690
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.023.861.428.318	748.120.535.904
Belanja Barang BLU	91.811.567.555.041	63.616.794.783.911
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	24.526.169.317.444	14.943.180.135.632
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana DK/TP untuk Diserahkan kepada Pemda	593.550.975.506	330.404.459.911
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	89.096.460.950.084	95.092.152.399.203
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	106.593.915)	4.221)
Jumlah	530.059.299.058.191	422.338.225.598.487

Realisasi Belanja Barang yang mencapai Rp530,05 triliun atau melampaui Rp107,72 triliun dari pagu APBN 2021 Rp362,47 triliun, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama adanya penambahan pagu DIPA yaitu

1. penyesuaian pagu Belanja Barang di K/L sebagai akibat dari realisasi PNB/BLU yang melebihi targetnya terutama pada Kementerian Keuangan yang mengalami penyesuaian pagu Belanja Barang BLU yaitu semula pagu Rp8,49 triliun menjadi Rp57,94 triliun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu semula Rp7,25 triliun menjadi Rp9,40 triliun dan Kementerian Pertahanan yaitu semula Rp2,75 triliun menjadi Rp3,55 triliun.
2. penyesuaian pagu Belanja Barang adanya hibah langsung pada beberapa K/L yaitu Hibah langsung Luar Negeri sebesar Rp786,12 miliar dan Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp4,19 triliun yang diantaranya juga menambah pagu DIPA K/L pada Belanja Barang seperti terutama pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp203 M, KPU sebesar Rp1,23 triliun, POLRI sebesar Rp701 M, Kementerian Agama Rp663 miliar.
3. penyesuaian pagu Belanja Barang terutama tambahan alokasi belanja barang dalam rangka penanganan Pandemi Covid/Program PEN yang berasal dari BA BUN 999.08 Belanja Lain-Lain kepada K/L terutama pada Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp131,5 triliun, Kementerian KUMKM Rp15,36 triliun, Kemendikbud Rp4,9 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan Rp9,6 Triliun, Kementerian Pertanian Rp4,19 triliun, POLRI Rp2,15 triliun dan Kementerian Pertahanan Rp2,04 triliun.

Pertumbuhan Belanja Barang utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19, seperti program vaksinasi, pembayaran biaya klaim perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, bantuan pelaku usaha mikro, bantuan kuota internet, dan bantuan subsidi upah. Selain pelaksanaan program-program tersebut, kinerja belanja barang juga antara lain dipengaruhi oleh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendanaan untuk selisih harga Biodiesel pada BLU Kelapa Sawit, serta pemeliharaan pada infrastruktur, jaringan sumber daya air, perumahan yang diserahkan kepada masyarakat.

Adapun Perbedaan Pencatatan antara SiAP dan SAI sebesar minus Rp106.593.915 terutama terjadi karena ketidaktepatan pencatatan akun belanja pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang telah direvisi dari akun Belanja Barang menjadi Belanja Pegawai namun belum dicatat perubahannya oleh Satuan Kerja.

Sedangkan Belanja Barang BLU sebesar Rp91.811.567.555.041 terdiri dari

Uraian	TA 2021 (<i>Audited</i>)	TA 2020 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan	12.163.620.111.834	11.352.732.852.602
Belanja Barang	3.571.895.163.976	2.973.255.173.677
Belanja Jasa	5.439.360.154.416	6.005.297.131.355
Belanja Pemeliharaan	1.487.791.910.510	1.324.654.935.129
Belanja Perjalanan	792.081.169.154	510.793.637.918
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	2.990.914.257.280	1.956.441.774.570
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	53.508.955.441.244	28.178.427.538.769
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	960.042.651.222	1.945.078.557.968
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.767.754.405.317	3.042.591.503.488
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.974.753.236.763	3.288.097.091.653
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	46.121.646.841	58.275.998.738
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1.429.005.380	1.090.722.789
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	279.966.508.350	221.753.540.058
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	33.901.442.292	24.301.261.045
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	838.826.000	1.364.314.500

Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	2.423.005.873.435	1.782.765.783.482
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU	356.531.820	102.562.600
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	119.585.532	1.015.057.385
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	3.494.335.632	4.703.022.900
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	787.600.000	8.400.000
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	6.010.207.865	
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	258.649.333.974	415.080.645.263
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	549.191.759.658	294.984.226.430
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	537.254.536.465	156.984.904.583
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	8.614.792.339	44.369.428.216
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	4.657.067.742	32.624.718.793
Jumlah	91.811.567.555.041	63.616.794.783.911

B.2.2.1.3. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp239,63
triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp239.632.253.549.976 yang berarti 97,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp246.781.524.752.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2021 lebih besar Rp48.712.421.168.092 atau naik 25,51 persen dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp190.919.832.381.884.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Modal Tanah	26.723.352.041.155	23.537.354.331.766
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.415.781.156.713	81.102.627.430.616
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.507.430.578.203	23.349.710.208.625
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.595.377.571.642	52.450.183.388.085
Belanja Modal Lainnya	5.957.791.964.587	6.054.072.120.731
Belanja Modal BLU	6.432.520.237.676	4.425.884.902.060
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	-	1
Jumlah	239.632.253.549.976	190.919.832.381.884

Kenaikan realisasi Belanja Modal terutama dipengaruhi oleh kegiatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi, pengadaan sarana prasana kesehatan di rumah sakit Pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, modernisasi alutsista/almatsus pada Kemenhan dan POLRI, dan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, pengadaan peralatan/mesin, preservasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan, pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman, pembangunan bendungan dan revitalisasi danau pembangunan sarpras perkeretaapian, dan sarpras pelabuhan, serta pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN.

Adapun Belanja Modal BLU sebesar Rp6.432.520.237.676 terdiri dari dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Modal Tanah	156.618.706.139	43.259.644.278
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.675.419.527.714	2.027.098.690.375
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.896.119.851.447	1.678.255.487.694
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	328.327.971.087	177.084.094.501
Belanja Modal Lainnya	163.254.800.401	136.554.471.630
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	169.000.049.943	283.306.269.066
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	40.156.662.472	72.371.456.539

Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	3.622.668.473	7.954.787.977
Jumlah	6.432.520.237.676	4.425.884.902.060

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja
Pembayaran
Bunga Utang
Rp343,49
triliun*

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2021 sebesar Rp343.495.383.443.849 yang berarti 92,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp373.262.815.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2021 lebih besar Rp29.407.271.147.293 atau naik 9,36 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp314.088.112.296.556.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2021 sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	260.625.340.032.116	229.220.668.201.277
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	63.830.791.962.156	50.592.442.385.279
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	10.632.254.268.322	16.933.374.767.759
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN DN	4.391.835.175.100	9.413.603.000.868
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	1.854.340.752.507	
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN	2.160.821.253.648	7.928.023.941.373
Jumlah	343.495.383.443.849	314.088.112.296.556

Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2021 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas *Public Good* sebesar Rp13.392.725.120.000 dan kontribusi BI atas *Non Public Good* sebesar Rp5.730.766.480.849.

Peningkatan realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang terutama dipengaruhi karena bertambahnya pembiayaan yang bersumber dari SBN dan meningkatnya *outstanding* SBN.

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang termasuk didalamnya pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp519.886.002.061. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan yang dikarenakan adanya jadwal pembayaran bunga baru dialokasikan setelah tahun 2021. Penurunan realisasi juga terjadi pada pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri. Penurunan pembayaran bunga Pinjaman Luar Negeri terjadi karena adanya jadwal pembayaran pinjaman baru yang belum dilakukan pada tahun 2021.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
Rp242,08
triliun*

Realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp242.086.818.340.688 yang berarti 138,06 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp175.350.382.161.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2021 ini lebih besar Rp45.855.363.061.812 atau 23,37 persen lebih rendah dari realisasi TA 2020 sebesar Rp196.231.455.278.876.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Belanja Subsidi Minyak Solar	13.505.087.754.359	13.621.677.403.000
Belanja Subsidi Minyak Tanah	2.666.982.603.294	1.304.445.320.933
Belanja Subsidi Elpiji	67.615.130.344.664	32.810.891.192.000
Belanja Subsidi Listrik	47.822.316.163.275	49.655.080.902.612
Belanja Subsidi Pupuk	27.155.272.941.894	31.099.691.311.154
Belanja Subsidi PPh-DTP	11.744.479.010.000	12.762.355.715.792
Belanja Subsidi BM-DTP	-	142.402.113.700

Belanja Subsidi PT KAI	3.416.945.672.209	2.548.745.105.810
Belanja Subsidi PT PELNI	2.099.009.350.000	2.046.299.999.387
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	166.151.740.000	151.853.103.000
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	714.894.000.000	159.458.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.333.672.707.269	2.751.757.280.884
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	5.188.157.265	12.650.384.255
Belanja Subsidi Bunga Kredit <i>Biofuel</i> (KPEN-RP)	12.793.613.734	25.519.545.572
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	14.843.148.085.554	13.570.736.962.454
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	76.895.021.460	156.480.235.150
Belanja Subsidi <i>Risk Sharing</i> KKP dan Energi	265.613.074	12.293.309.095
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	100.958.928	1.530.671.052
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	324.299.829	703.395.225
Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi COVID-19	8.785.659.907.900	11.448.439.134.297
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	367.038.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19	-	115.747.765.525
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19	11.882.141.464.092	4.984.218.342.076
Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19	5.147.786.492.944	2.393.934.838.886
Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19	324.058.608.997	91.076.746.670
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	8.666.239.731.764	7.822.284.347.056
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	3.265.786.384.280	1.100.716.317.494
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19	4.920.203.290.638	1.936.218.632.936
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.137.209.202.861
Belanja Subsidi PPNBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	4.916.284.423.265	-
Jumlah	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876

Realisasi Belanja Subsidi, realisasi mencapai Rp242,08 triliun atau melampaui sebesar Rp45,85 triliun dari Pagu APBN sebesar Rp175,35 triliun. Pelampauan realisasi Belanja Subsidi terutama pada Belanja Subsidi Energi, realisasi mencapai Rp140,0 triliun atau Rp29,9 triliun dari APBN 2021 Rp110,5 triliun. Penyesuaian pagu Belanja Subsidi sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat 3), bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan realisasi tahun berjalan, karena dampak dari kenaikan ICP, pagu subsidi jenis bahan bakar tertentu dan subsidi LPG yang ditetapkan dalam APBN 2021 diperlukan penyesuaian tambahan sebesar Rp28,1 triliun, untuk bisa memenuhi kebutuhan tahun berjalan.

Penambahan Pagu pada Belanja Subsidi juga dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan Program PEN dalam rangka penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang bersumber dari BA BUN 999.08 Belanja Lain-lain melalui proses SPP BUN untuk menambah pagu Belanja Subsidi yang mencapai Rp56,9 triliun.

Realisasi belanja subsidi BBM JBT dan LPG Tabung 3 Kg periode Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan selama periode Tahun Anggaran 2021 terdapat 1) pembayaran kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 2) kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019 3) kenaikan CPA yang berdampak pada peningkatan subsidi LPG Tabung 3 Kg.

Meningkatnya kebutuhan anggaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2021 diantaranya disebabkan oleh angka realisasi *Contract Price Aramco* (CPA) yang lebih tinggi dibandingkan angka asumsi CPA yang digunakan dalam perhitungan APBN. Kenaikan CPA pada tahun 2021 mengakibatkan membengkaknya belanja subsidi LPG tabung 3 kg yang mengalami kenaikan sebesar 68 persen dari pagu awal. Meskipun demikian, Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) berhasil memenuhi komitmen untuk menyalurkan LPG tabung 3 Kg sebesar 7.462 juta kg, atau 99 persen dari kuota sebesar 7.500 juta kg.

Total JBT yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar 16.084 ribu kilo liter dari kuota sebesar 16.296 ribukilo liter (99 persen), terdiri dari minyak tanah sebesar 489 ribukilo liter dari rencana 496 ribukilo liter dan minyak solar 15.596 ribu kilo liter dari 15.800 ribukilo liter yang direncanakan. Penyaluran JBT dapat dilakukan secara optimum agar rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan kecil dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil tetap berjalan.

Sedangkan turunnya subsidi listrik terutama disebabkan karena nilai BPP rata-rata yang digunakan dalam pembayaran subsidi listrik tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan perbedaan kebijakan diskon tarif yang diberikan pada tahun 2021. Pada tahun 2020 dan periode triwulan I 2021, diskon tarif diberikan sebesar 100 persen bagi pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri daya 450 VA dan sebesar 50 persen bagi pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA. Sedangkan sejak bulan April 2021, diskon tarif yang diberikan turun menjadi sebesar 50 persen bagi pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri daya 450 VA dan sebesar 25 persen bagi pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA.

Secara keseluruhan, realisasi belanja subsidi Pajak DTP tumbuh positif dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2020 karena terdapat peningkatan pembayaran atas belanja subsidi Pajak-DTP Program PC-PEN, dan terdapat pembayaran PPh DTP Program PC-PEN atas tagihan tahun 2020.

Sementara penurunan realisasi subsidi pupuk disebabkan oleh turunnya pagu dibanding tahun anggaran sebelumnya karena penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/SR.340/M/2/2021 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Peningkatan realisasi subsidi perkeretaapian disebabkan oleh kenaikan nilai pagu anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penambahan pengoperasian layanan baru untuk kereta PSO, dan realisasi pembayaran kurang bayar (tunggakan) atas pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2020.

Kenaikan realisasi subsidi bunga KUR terutama disebabkan oleh penambahan pagu dan terdapat pembayaran atas subsidi IJP KUR dan subsidi bunga KUR tahun sebelumnya.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 sebesar Rp4.319.001.438.779 yang berarti 63,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp6.781.663.187.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Hibah TA 2021 lebih kecil Rp1.956.906.487.449 atau turun 31,18 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp6.275.907.926.228.

*Belanja Hibah
Rp4,31 triliun*

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	22.003.461.212	29.411.577.792
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.021.136.406	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	4.286.871.920.443	6.246.365.438.842
Belanja Hibah Lainnya	104.920.718	130.909.594
Jumlah	4.319.001.438.779	6.275.907.926.228

Penurunan realisasi belanja hibah terutama disebabkan oleh pagu DIPA tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021 tidak terdapat program Hibah Pariwisata ke Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan terdapat proyek MRT yang menunggu proses pengadaan ulang maupun evaluasi penggabungan proyek serta penyesuaian kembali karena pergeseran *overall implementation schedule*.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dan Organisasi Internasional ditujukan untuk bantuan mitigasi dampak bencana alam Topan Ildai berupa pembelian obat-obatan dan alat kesehatan produksi dalam Negeri kepada Negara Mozambik dan Zimbabwe, Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di India dan Dukungan Proyek *Community Connect* Pasca Bencana Badai Irma Tahun 2017 kepada Antigua dan Barbuda, penanggulangan kelaparan akibat kekeringan di Madagaskar, penanganan Pandemi Covid-19 di Papua New Guinea, Program Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Keturunan Indonesia di Suriname, penanganan krisis pangan di Afghanistan, dan hibah nonkemanusiaan berupa bantuan tunai penyelenggaraan konferensi OOC 2022 di Palau. Selain itu juga terdapat hibah berupa dukungan bagi program sarana mobilitas anak-anak sekolah di Saint Vincent and the Grenadines dan program peningkatan kapasitas Diplomat Muda Timor Leste dalam rangka mendukung proses integrasi Timor Leste sebagai calon negara anggota ASEAN.

Realisasi Belanja Hibah Lainnya merupakan pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah *Banking Commission*/kepada MUFG Bank Tokyo Japan.

Rincian realisasi Hibah Kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021
Air Minum	10.092.260.129
Air Limbah	11.526.000.000
Hibah untuk pembangunan Sanitasi	49.004.980.208
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>	10.450.611.475
Hibah <i>Palembang City Sewerage Project</i> Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang	104.175.626.593
Hibah <i>Flood Management in Selected River Basins</i>	75.654.405.050
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i>	843.506.007.165
Hibah <i>Mass Rapid Transit</i> MRT)	1.182.903.046.071
Hibah <i>Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative</i>	54.534.319.567
Hibah <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project</i> UPLAND)	85.422.257.530
Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan daerah Hibah Jalan Daerah)	778.788.184.242
Hibah Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Hibah RR)	471.688.622.000
Hibah Sanitasi Hibah Sanitasi)	61.698.000.000
Hibah untuk Pengelolaan <i>Nationwide Water</i>	547.427.600.413
Jumlah	4.286.871.920.443

Rincian realisasi Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Hibah atau Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini dalam Rp).

Program Hibah	Pagu	Realisasi
Hibah Air Minum	95.000.000.000	10.092.260.129

Hibah Air Limbah	15.300.000.000	11.526.000.000
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	52.651.218.000	49.004.980.208
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>	23.160.000.000	10.450.611.475
Hibah Palembang City Sewerage Project/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah IPAL) Palembang	287.585.000.000	104.175.626.593
Hibah <i>Flood Management in Selected River Basins</i>	102.614.300.000	75.654.405.050
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i>	976.154.302.000	843.506.007.165
Hibah <i>Mass Rapid Transit</i>	3.210.250.000.000	1.182.903.046.071
Hibah <i>Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative</i>	107.641.887.000	54.534.319.567
Hibah <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project</i>	255.000.000.000	85.422.257.530
Jumlah	5.125.356.707.000	2.427.269.513.788

Rincian alokasi dan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini dalam Rp).

Program Hibah	Pagu	Realisasi
Pengelolaan Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan daerah Hibah Jalan Daerah)	900.000.000.000	778.788.184.242
Pengelolaan Hibah Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Hibah RR)	517.137.767.000	471.688.622.000
Pengelolaan Hibah Sanitasi Hibah Sanitasi)	100.000.000.000	61.698.000.000
Pengelolaan <i>Nationwide Water</i> Hibah Program Hibah Air Minum)	900.000.000.000	547.427.600.413
Jumlah	2.417.137.767.000	1.859.602.406.655

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja
Bantuan Sosial
Rp173,65
triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp173.654.105.302.037 yang berarti 107,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp161.435.481.650.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 lebih rendah Rp28.875.864.126.169 atau turun 14,26 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp202.529.969.428.206.

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	90.228.950.992	231.593.203.136
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.161.594.263.339	64.530.742.396.461
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	131.476.520.977	4.903.114.838.186
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	30.051.591.067.275	38.810.923.377.200
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	72.224.248.514.507	75.631.317.802.066
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	6.994.965.984.947	18.422.277.811.157
Jumlah	173.654.105.302.037	202.529.969.428.206

Realisasi Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp173,65 triliun atau melampaui pagu Rp12,21 triliun dari pagu APBN 2021 sebesar Rp161,43 triliun, dipengaruhi adanya penambahan alokasi bansos dalam rangka PPKM yang berasal dari BUN. Untuk itu terdapat penambahan pagu Belanja Bansos terutama pada Kementerian Sosial melalui SABA BA 999.08 Belanja Lain-lain) sebesar Rp16,82 triliun.

Penurunan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran Bantuan Sosial Jabodetabek, Bantuan Sosial Kelompok Usaha

Bersama KUBE) dan Bantuan Sosial Sembako Non PKH, adanya pengurangan indeks jumlah bantuan dan pengurangan masa bayar Bantuan Sosial Tunai BST), dan adanya pengurangan target jumlah KPM pada Bantuan Sosial Sembako.

Kinerja realisasi belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh penyesuaian skema bantuan di beberapa program bansos pada tahun 2021 seperti Program Keluarga Harapan PKH), Program Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai BST). Realisasi Bantuan Sosial 2021 dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan program-program Bansos reguler, antara lain seperti penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Program KIP Kuliah, bantuan akses layanan kesehatan melalui bantuan iuran JKN bagi peserta segmen penerima bantuan iuran PBI), untuk penanggulangan bencana alam. Di samping itu, realisasi Bansos juga digunakan untuk mendukung program perlindungan masyarakat terdampak pandemi Covid-19, berupa bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan PKH), bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai BST), bantuan sembako dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM) melalui Program Bantuan Sembako PPKM, serta bantuan Uang Kuliah Tunggal UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2021 sebesar Rp79.704.425.627.134 yang berarti 38,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp207.316.811.046.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2021 lebih rendah Rp40.330.763.891.907 atau lebih kecil 33,60 persen dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp120.035.189.519.041.

Rincian Belanja lain-lain sebagai berikut dalam Rp)

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	1.347.009.217.679	2.083.584.096.722
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	86.755.531.200	53.116.712.664
Belanja Lain-lain BUN	47.042.382.585.406	91.732.086.624.853
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	22.863.339.664.231	24.058.522.796.424
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs <i>Invoice/SPP</i> ke SP2D	1.015	66
Belanja Lain-lain Lainnya	8.364.938.627.603	2.107.879.288.312
Jumlah	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041

Penyerapan Belanja Lain-lain dibanding pagu anggaran terutama karena sebagian besar pagu belanja lain-lain yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara direlokasi pemanfaatannya kepada Kementerian/Lembaga dan selanjutnya direalisasikan sesuai karakteristik belanjanya seperti untuk Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal.

Penurunan realisasi Belanja Lain-lain TA 2021 terutama disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran Belanja Lain-lain pada tahun 2021 dan belum terdapat pengajuan tagihan sisa pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana TA 2020 dan tagihan untuk pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga KPSH) beras dan penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana triwulan III dan triwulan IV TA 2021 dari Perum BULOG.

Realisasi Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 terdiri dari

- Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik yang diberikan Pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan penerapan ketentuan pembebasan RM dan pembebasan Biaya Beban/Abonemen atas tagihan rekening listrik dari PT PLN Persero) dalam rangka Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi Covid-19
- Bantuan iuran yang merupakan bagian dari klaster Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid- 19

Belanja Lain-lain Rp79,70 triliun

- c. Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja - Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan
- d. Penyaluran Dana Awal JKP) kepada Pekerja/Buruh Penerima luran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional PEN).

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

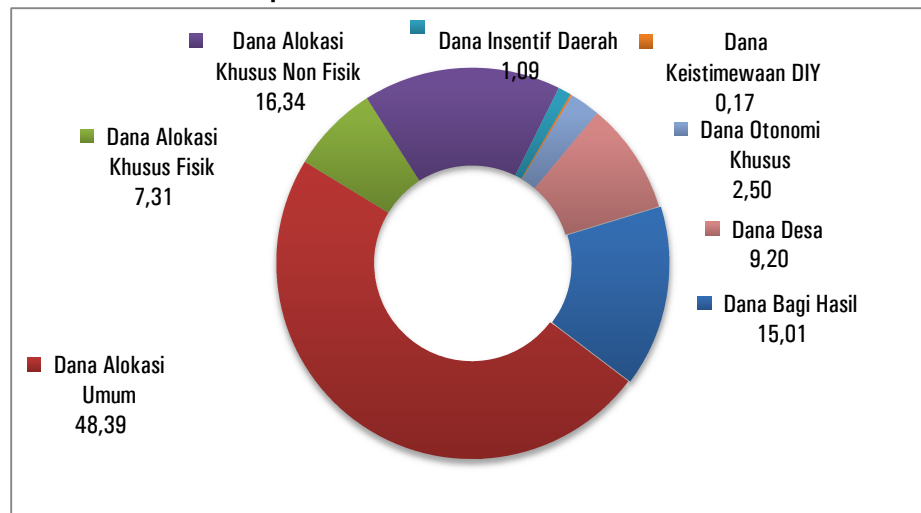
*Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
Rp785,70
triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 sebesar Rp785.707.585.675.378 yang berarti 98,77 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp795.479.475.461.000. Transfer ke Daerah terdiri dari i) Dana Perimbangan, ii) Dana Insentif Daerah, iii) Dana Keistimewaan DIY, dan iv) Dana Otonomi Khusus. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2021 disajikan pada **Grafik 29.**

Grafik 29.

Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2021



B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

*Transfer ke
Daerah
Rp713,85
triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2021 sebesar Rp713.853.875.664.349 yang berarti 98,67 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp723.479.475.461.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2021 ini lebih tinggi Rp22.424.218.092.026 atau naik 3,24 persen dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp691.429.657.572.323.

Transfer ke Daerah terdiri dari i) Dana Perimbangan, ii) Dana Insentif Daerah, iii) Dana Keistimewaan DIY, dan iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana
Perimbangan
Rp679,58
triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp679.586.677.685.349, yang berarti 98,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp688.676.556.279.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2021 ini lebih besar Rp27.489.033.015.026 atau naik 4,22 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp652.097.644.670.323. Dana Perimbangan terdiri dari i) Dana Transfer Umum, dan ii) Dana Transfer Khusus.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 3.**

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

*Dana Transfer
Umum
Rp494,94
triliun*

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2021 sebesar Rp494.948.379.700.065 yang berarti 100,55 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp492.253.011.279.000. Hal ini berarti Realisasi Dana Transfer Umum TA 2021 ini lebih besar Rp19.429.566.957.514 atau 4,09 persen lebih tinggi dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp475.518.812.742.551.

Transfer ke Daerah terdiri dari i) Dana Bagi Hasil dan ii) Dana Alokasi Umum.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

*Dana Bagi Hasil
Rp117,15
triliun*

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp117.156.989.412.065 atau 114,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp101.961.620.991.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2021 ini lebih tinggi Rp23.250.628.165.065 atau naik 24,76 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp93.906.361.247.000.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil dalam rupiah) sebagai berikut

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	40.140.026.086.073	31.159.010.681.964
Dana Bagi Hasil PBB	31.637.083.449.482	13.124.728.145.581
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	8.453.991.849.717	10.034.450.778.887
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	5.263.346.306.680	10.637.937.161.265
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	21.343.854.565.786	22.795.930.108.197
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi	2.905.207.150.935	1.333.181.001.349
Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan	2.748.072.053.851	1.296.813.708.379
Dana Bagi Hasil Perikanan	851.949.249.549	400.290.981.679
Dana Bagi Hasil Cukai	3.813.458.699.992	3.124.018.679.699
Jumlah	117.156.989.412.065	93.906.361.247.000

Realisasi Dana Bagi Hasil mencapai Rp117,1 triliun atau meningkat Rp23,25 triliun dari APBN 2021 Rp101,9 triliun, hal ini sesuai pasal 11 UU APBN 2021 ayat 11) bahwa Dalam hal realisasi penerimaan Negara yang dibagikan melebihi pagu penerimaan yang dianggarkan dalam tahun 2021, Pemerintah menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara. Peningkatan pagu DBH tahun 2021 Rp15,2 triliun, merupakan hasil penyesuaian pagu DBH dengan realisasi pendapatan per 30 November 2021 yang meningkat Rp8,6 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 Rp436,0 triliun.

Naiknya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan pagu DBH dan terdapat penyelesaian Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 yang telah disalurkan serta target penerimaan PNPB dari PBB, Panas Bumi, Perikanan, dan Kehutanan TA 2021 mengalami kenaikan. Dengan penyaluran tersebut, seluruh Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 telah diselesaikan.

Sedangkan penurunan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas dan Pertambangan karena pagu dan target PNPB mengalami penurunan.

Sebagian DBH penggunaannya telah ditentukan *earmarked*), yaitu DBH Cukai hasil Tembakau (DBH CHT) dan DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang penggunaannya difokuskan untuk bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tembakau/buruh tani tembakau dan/atau buruh rokok, bidang kesehatan dalam rangka mengendalikan dampak konsumsi barang kena cukai dan bidang penegakan hukum dalam rangka meminimalisasi peredaran barang kena cukai ilegal. Sedangkan penyaluran DBH SDA Kehutanan

penggunaannya difokuskan untuk rehabilitasi di luar kawasan, pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan, operasionalisasi KPH, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, dan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

B.2.2.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum

*Dana Alokasi
Umum
Rp377.79
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp377.791.390.288.000 atau 96,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp390.291.390.288.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2021 ini lebih kecil Rp3.821.061.207.551 atau turun 1,00 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp381.612.451.495.551.

Penurunan Realisasi DAU disebabkan terutama oleh kebijakan *refocusing* pagu DAU yang dipengaruhi adanya ketentuan penyaluran kembali atas seluruh penundaan DAU terhadap Pemerintah daerah yang belum menyampaikan persyaratan penyaluran serta penyaluran kembali atas penundaan DAU terkait pemenuhan Belanja Wajib maupun sanksi penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Penyaluran kembali tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otsus.

Realisasi DAU sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah potongan sebesar Rp220.778.807.769, dengan rincian sebagai berikut

1. Penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Induk (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) kepada Daerah Otonom Baru (Kabupaten Maluku Barat Daya) sebesar Rp2.000.000.000. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.7/2020 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari.
2. Penyelesaian tunggakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.000.000.000. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan Juni sampai dengan DAU Bulan Desember.
3. Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 untuk 2 (dua) Pemerintah Daerah sebesar Rp19.736.044.607, terdiri dari
 - a. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Probolinggo sebesar Rp8.579.551.124, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Probolinggo sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2021 tentang Pemotongan atas Penyaluran Dana Alokasi Umum Periode Bulan Juli sampai dengan Bulan November Tahun Anggaran 2021 sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Probolinggo telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan Juni sampai dengan DAU Bulan November.

- b. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp11.156.493.483, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pemotongan atas penyaluran DAU Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan Desember.
4. Penyelesaian kewajiban Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp132.820.465.710. Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Penyelesaian Kewajiban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Pemotongan atas penyaluran DAU telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan September dan DAU Bulan Oktober dengan rincian sebagaimana berikut
 - a. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Kampar bulan September sebesar Rp4.746.759.097
 - b. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Empat Lawang bulan September sebesar Rp12.605.606.980
 - c. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Intan Jaya bulan September sebesar Rp48.724.719.183
 - d. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Maybrat bulan September sebesar Rp10.915.311.050
 - e. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Nduga bulan September sebesar Rp7.592.105.300
 - f. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Manokwari Selatan bulan September Rp12.352.809.000 dan
 - g. Pemotongan atas penyaluran DAU Kab. Pegunungan Arfak bulan September sebesar Rp19.221.703.151, dan bulan Oktober sebesar Rp16.661.451.949.
5. Penyelesaian kewajiban Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp55.066.554.498, dan pemotongan atas penyaluran DAU untuk Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.155.742.954 Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut telah dilakukan pada penyaluran DAU Bulan November dan DAU Bulan Desember.

B.2.2.2.1.1.2. Dana Transfer Khusus

*Dana Transfer
Khusus
Rp184,63
triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2021 sebesar Rp184.638.297.985.284 yang berarti 94,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp196.423.545.000.000. Hal ini berarti Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2021 ini lebih besar Rp8.059.466.057.512 atau 4,56 persen lebih tinggi dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp176.578.831.927.772.

Dana Transfer Khusus terdiri dari i) Dana Alokasi Khusus Fisik dan ii) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2021, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan permukiman, industri kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, sanitasi, prasarana pasar, prasarana bidang energi skala kecil dan menengah, dan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

*Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rp57,06 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2021 sebesar Rp57.069.673.906.021 atau 87,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp65.248.200.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK Fisik TA 2021 ini lebih tinggi Rp6.893.697.532.918 atau naik 13,74 persen dari realisasi TA 2020 yang sebesar Rp50.175.976.373.103.

Peningkatan realisasi DAK Fisik Tahun 2021 dibandingkan TA 2020 terutama dipengaruhi oleh kenaikan pagu alokasi DAK Fisik TA 2021. Realisasi DAK fisik yang mencapai 87,47 persen dari pagu APBN terutama dipengaruhi pelaksanaan proses lelang atas kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu nominal kontrak DAK Fisik yang dapat diselesaikan sebelum batas waktu penyaluran tahap I. Selain itu terdapat permasalahan dimana Pemda tidak dapat melengkapi syarat salur DAK Fisik Tahap II dan Tahap III.

Realisasi transfer DAK Fisik pada Tahun 2021 disalurkan per Jenis dan per bidang/subbidang yang terbagi dalam DAK Reguler dan DAK Penugasan. Rincian realisasi tersebut sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	Pagu	Realisasi
DAK Fisik Reguler	41.983.810.830.000	37.591.909.654.227
Bidang Pendidikan	18.333.059.942.000	16.177.383.297.852
Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	14.881.133.864.000	13.275.203.494.237
Bidang Jalan	6.945.833.062.000	6.478.329.319.380
Bidang Transportasi perdesaan	1.248.319.817.000	1.142.945.726.810
Bidang Transportasi laut/Perairan	575.464.145.000	518.047.815.948
DAK Fisik Penugasan	21.516.712.784.000	19.477.764.251.794
Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	4.915.352.021.000	4.332.911.383.645
Bidang Jalan	3.264.511.747.000	2.968.912.001.754
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	606.107.059.000	540.847.230.832
Bidang Irigasi	2.901.015.016.000	2.498.919.696.335
Bidang Pertanian	1.394.263.757.000	1.296.810.026.078
Bidang Kelautan dan Perikanan	997.119.766.000	909.556.750.624
Bidang Industri Kecil dan Menengah	743.538.967.000	653.798.679.533
Bidang Air Minum	2.977.364.075.000	2.747.447.685.017
Bidang Sanitasi	1.974.663.982.000	1.943.736.004.854
Bidang Perumahan dan Permukiman	975.784.325.000	934.544.223.822
Bidang Pariwisata	585.411.191.000	518.005.017.756
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cadangan)	98.344.376.000	56.184.101.787
Bidang Sanitasi (Cadangan)	83.236.502.000	76.091.449.757
Jumlah	63.500.523.614.000	57.069.673.906.021

Adapun rincian Program PC-PEN DAK Fisik pada sektor pariwisata tematik Ekonomi berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Dana	Alokasi	Realisasi	Persentase
Utama:			
DAK Fisik Pariwisata	585.411.191.000	518.005.017.756	88,49
Pendukung:			
DAK Fisik Bidang Jalan	2.192.005.983.000	1.996.763.890.722	91,09
DAK Fisik Bidang IKM	743.538.967.000	653.798.679.533	87,93
DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	64.747.950.000	59.444.032.395	91,81
Total	3.585.704.091.000	3.228.011.620.406	90,02%

*Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rp127,56
triliun*

B.2.2.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2021 sebesar Rp127.568.624.079.263 atau 97,25 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp131.175.345.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK Non Fisik TA 2021 ini lebih tinggi Rp1.165.768.524.594 atau naik 0,92 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp126.402.855.554.669.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD TPG)	54.635.215.823.279	50.859.259.952.000
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.117.747.632.920	1.318.819.302.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	420.101.290.000	327.713.164.000
Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS)	52.568.128.975.064	51.589.290.293.293
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	9.751.795.329.000	13.823.392.139.376
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.933.974.409.000	1.881.382.284.000
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah BLPS)	51.039.050.000	
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	189.813.761.000	191.909.875.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	969.420.891.000	961.258.000.000
Dana Pelayanan Kepariwisata	137.255.821.000	141.098.945.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini BOP-PAUD)	4.007.537.800.000	3.998.367.300.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.182.163.000.000	1.174.932.300.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP) Museum dan Taman Budaya	134.182.000.000	135.432.000.000
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.786.205.000	-
Dana Fasilitas Penanaman Modal	193.510.092.000	-
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.952.000.000	-
Jumlah	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669

Kenaikan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terutama disebabkan oleh peningkatan pagu DAK Nonfisik Tahun 2021. Sedangkan kenaikan realisasi DAK Nonfisik Tahun 2021 terjadi atas Dana TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOKB, Pelayanan Adminduk, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, dan BOS.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

*Dana Insentif
Daerah
Rp13,46 triliun*

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp13.464.278.795.000 atau 99,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp13.500.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 ini lebih kecil Rp4.991.006.411.000 atau turun 27,04 persen dari realisasi TA 2020 yang sebesar Rp18.455.285.206.000.

Penurunan realisasi Dana Insentif Daerah terutama disebabkan pada TA 2021 tidak ada DID Tambahan dan tidak terdapat relaksasi syarat salur seperti halnya di tahun 2020. Capaian realisasi DID tidak mencapai 100 persen disebabkan karena pada Penyaluran DID Tahap II terdapat dua pemerintah daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran yaitu Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Maluku.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan DIY

*Dana
Keistimewaan DIY
Rp1,32 triliun*

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2021 sebesar Rp1.320.000.000.000 yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.320.000.000.000. Realisasi tersebut menunjukkan adanya intensitas konsistensi antara pusat dan daerah. Penyaluran telah dilakukan dalam 3 tahap yaitu penyaluran

Tahap I sebesar Rp198.000.000.000, penyaluran Tahap II sebesar Rp858.000.000.000 dan penyaluran Tahap III sebesar Rp264.000.000.000 dan telah sesuai PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa.

Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus
Rp19,48 triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2021 sebesar Rp19.482.919.184.000 yang berarti 97,50 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp19.982.919.182.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2021 ini lebih kecil Rp73.808.512.000 atau lebih kecil 0,38 persen dari realisasi TA 2020 yang sebesar Rp19.556.727.696.000.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus dalam rupiah) sebagai berikut.

Uraian	TA 2021 (Audited)	TA 2020 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.827.806.000	7.555.278.348.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.289.079.464.000	5.288.694.844.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.622.758.143.000	2.711.275.076.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.748.342.000	2.266.583.504.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.748.505.429.000	1.734.895.924.000
Jumlah	19.482.919.184.000	19.556.727.696.000

Penurunan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2021 disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu Dana Otsus TA 2021 sesuai dengan PMK No 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan Dampaknya.

B.2.2.2.2. Dana Desa

*Dana Desa
Rp71,85 triliun*

Realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp71.853.710.011.029 yang berarti 99,80 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp72.000.000.000.000, naik sebesar Rp753.191.427.173 atau lebih besar 1,06 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 yang sebesar Rp71.100.518.583.856.

Realisasi Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen dibandingkan dari periode Tahun 2020 karena kenaikan pagu alokasi Dana Desa sebesar 3,04 persen. Untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dipengaruhi oleh relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk komponen BLT dari Dana Desa) yang diatur dalam PMK Nomor 94/PMK.07/2021. Terdapat 22 Desa yang Dana Desa-nya tidak tersalur sepenuhnya khususnya pada BLT dari Dana Desa. Pada Penyaluran Dana Desa pada TA 2021 terdapat penyaluran *earmarked* 8 persen untuk penggunaan penanggulangan Covid-19 dan disalurkan sebesar 8 persen dari alokasi Dana Desa per desa.

Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian Realisasi penyaluran Dana Desa per jenis Dana Desa sebagai berikut dalam Rp).

Jenis Dana Desa	Realisasi Penyaluran
Bantuan Langsung Tunai	20.242.125.684.974
Covid-19 <i>Earmark</i> 8 persen)	4.121.210.167.401
Mandiri Non BLT)	1.374.283.286.147
Reguler Non BLT)	46.116.090.872.507
Jumlah	71.853.710.011.029

Program PC-PEN terkait Dana Desa yaitu *Earmark* Dana Desa untuk Covid-19 BLT desa yang masuk dalam Kluster Kesehatan dengan nilai pagu dan realisasi masing-masing sebesar Rp5.760.000.000.000 dan

Rp5.758.786.967.161 dan BLT Desa yang masuk dalam Klaster Perlindungan Sosial dengan pagu dan realisasi masing-masing sebesar Rp28.800.000.000.000 dan Rp20.242.125.684.974. Berdasarkan data realisasi penggunaan Dana Desa yang direkam Pemda pada OM SPAN untuk beberapa desa yang telah disalurkan Dana Desa Tahap II TA 2022 *cut off data* 27 Mei 2022) dapat disampaikan sebagai berikut

- a. Terdapat 1.106 Desa yang nilai realisasi BLT Desa sebesar Rp328.654.800.000 melebihi nilai penyaluran, sehingga terdapat penggunaan nonBLT Desa yang digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp45.020.400.000.
- b. Terdapat 3.237 Desa dengan realisasi BLT Desa sebesar Rp832.707.900.000 kurang dari penyaluran BLT Desa, sehingga terdapat sisa BLT Desa yang dipergunakan untuk nonBLT Desa sebesar Rp82.623.900.000.

Data ini masih dapat bergerak sampai dengan batas penyaluran Dana Desa Tahap 2 Tahun 2022 yaitu maksimal bulan Agustus.

Berdasarkan PMK 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, bahwa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, diberikan tambahan BLT Desa sebesar Rp300.000 selama tiga bulan kepada 35 kabupaten prioritas. Sampai dengan 18 Maret 2022, Tambahan BLT Desa telah terserap sebesar Rp130.274.100.000 untuk 23 Pemda. Data ini masih dapat bergerak sampai dengan batas penyaluran Tahap 2 Tahun 2022 yaitu maksimal bulan Agustus. Realisasi Tambahan BLT Desa 2021 dimaksud berasal dari data inputan Pemda atas penggunaan Dana Desa yang terekam pada Aplikasi OMSPAN.

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2021 sebesar Rp775.064.287.144.883, yang berarti 77,02 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.006.379.471.104.000, dengan perhitungan sebagai berikut

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Negara dan Hibah	2.011.347.072.417.932	1.647.783.342.188.986
Belanja Negara	2.786.411.359.562.815	2.595.481.097.176.075
Surplus (Defisit) Anggaran	(775.064.287.144.883)	(947.697.754.987.089)

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2021 sebesar Rp871.723.163.588.761, yang berarti 86,62 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.006.379.471.104.000. Pembiayaan terdiri dari i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Pembiayaan TA 2021 difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang antara lain digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan Pandemi Covid-19 yaitu pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung penguatan reformasi. Penurunan realisasi Pembiayaan selain karena penurunan defisit APBN juga karena pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program serta dukungan dan sinergi Pemerintah bersama Bank Indonesia melalui SKB III.

Defisit
Anggaran
Rp775,06
triliun

Pembiayaan
(Neto)
Rp871.723
triliun

Rincian realisasi Pembiayaan Tahun 2021 berdasarkan format dan struktur UU APBN 2021 dapat dilihat sebagai berikut

Uraian	APBN	Realisasi	Persentase
Pembiayaan Utang	1.177.350.880.761.000	870.535.852.387.227	73,94 %
1 Surat Berharga Negara (Neto)	1.207.267.144.000.000	877.506.537.447.298	72,69
2 Pinjaman (Neto)	29.916.263.239.000	6.970.685.060.071	23,30
2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	978.326.772.000	944.178.723.182	96,51
2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)	30.894.590.011.000	7.914.863.783.253	25,62
Pembiayaan Investasi	(184.459.515.221.000)	(142.462.804.138.218)	77,23 %
1 Investasi Kepada BUMN	37.385.000.000.000	71.184.999.994.500	190,41
2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	5.000.000.000.000	21.000.000.000.000	420,00
3 Investasi kepada BLU	60.743.000.000.000	39.370.082.346.104	64,81
4 Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	925.812.781.000	907.721.797.614	98,05
5 Investasi Pemerintah	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	100,00
6 Pembiayaan Investasi Lainnya	70.405.702.440.000	-	-
Pemberian Pinjaman	448.056.564.000	1.940.101.471.128	433,00 %
Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya	3.458.231.006.000	1.994.500.362.196	57,67
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	3.906.287.570.000	3.934.601.833.324	100,72
Kewajiban Penjaminan	(2.715.736.000.000)	(2.715.736.000.000)	100,00 %
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	715.736.000.000	715.736.000.000	100,00 %
Dukungan Penjaminan pada Prgram PEN dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00 %
Pembiayaan Lainnya	15.755.785.000.000	144.425.749.868.624	916,65 %
Saldo Anggaran Lebih	15.755.785.000.000	143.966.330.873.078	913,74
Hasil Pengelolaan Aset	-	459.418.995.546	-
Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Total	1.006.379.471.104.000	871.723.163.588.761	86,62

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2021 sebesar Rp881.632.527.734.210 yang berarti 84,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.040.732.292.121.000.

Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari 1) Rekening Pemerintah, 2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, 4) Surat Berharga Negara (Neto), 5) Pinjaman Dalam Negeri, 6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, 7) Kewajiban Penjaminan, 8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan 9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Pada TA 2021 realisasi pembiayaan dari rekening pemerintah sebesar Rp143.966.330.873.078 atau 913,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar Rp15.755.785.000.000.

Berdasarkan ketentuan UU APBN TA 2021 pada pasal 22 ayat 2) huruf e), Pembiayaan dari Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp15.755.785.000 dialokasikan dalam rangka sebagai bagian dari pembiayaan defisit yang tidak spesifik ditujukan untuk membiayai kegiatan/belanja tertentu atau menjadi bagian keseluruhan pembiayaan dalam kerangka membiayai defisit.

*Pembiayaan
Dalam Negeri
Rp881,63
triliun*

*Rekening
Pemerintah
Rp143,96
triliun*

Penggunaan SAL pada tahun 2021 adalah sebesar Rp143.966.330.873.078 terdiri dari

- a. Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp20.100.000.000.000 berdasarkan KMK nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Investasi kepada BUMN sebesar Rp16.800.000.000.000 berupa PMN kepada PT Utama Karya Persero) sebesar Rp9.900.000.000.000 dan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000 dan untuk Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp3.300.000.000.000. Pembiayaan SAL sebesar Rp20.100.000.000.000 tersebut direalisasikan sebagai bagian dari tambahan pemanfaatan SAL dalam rangka membiayai kebutuhan pengeluaran pembiayaan investasi yang belum tersedia anggarannya, sebagaimana di atur dalam pasal 28 ayat 1) huruf a. UU APBN TA 2021
- b. Penerimaan Pembiayaan SAL *Earmark* sebesar Rp123.866.330.873.078, yang berasal dari pencatatan penggunaan atas Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Public Goods* sebesar Rp53.075.668.740.190 dan Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2002 *Non Public Goods* sebesar Rp4.040.662.132.888 serta Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000. Sisa Dana Penempatan Dana Program PEN 2020 yang tidak di-reimburse, dan telah dipindahbukukan ke RKUN per 31 Desember 2021 senilai Rp515.869.842.275.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2021 sebesar Rp3.934.601.833.324, yang berarti 100,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.906.287.570.000. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Pemda	593.432.500	2.549.970.776
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	163.696.368	163.608.868
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	7.542.258.199	306.228.770.204
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	10.286.651.152	7.571.136.027
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	78.799.834.020	67.885.383.832
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.817.152.995.415	4.241.264.585.775
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN kepada Non Pemerintah	20.062.965.670	20.816.282.630
Jumlah	3.934.601.833.324	4.646.479.738.112

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp1.502.581.713.196 atau 76,78 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2021 sebesar Rp459.418.995.546.

Penerimaan
Cicilan
Pengembalian
Penerusan
Pinjaman
Rp3,93triliun

Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program

*Restrukturisasi
Rp459,41
miliar*

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan melalui mekanisme pengurusan aset, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA Persero).

Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	396.116.268.510	259.445.722.509
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	63.302.727.036	40.078.986.901
Jumlah	459.418.995.546	299.524.709.410

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

*Surat Berharga
Negara Neto/
Rp877,50
triliun*

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2021 sebesar Rp877.506.537.447.298 atau 72,69 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.207.267.144.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN netto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Rincian realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	55.345.000.000.000	44.700.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN Non <i>Public Goods</i>	-	12.710.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	616.077.886.000.000	418.307.456.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	9.066.503.319.300	8.651.350.806.018
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN <i>Public Goods</i>	215.000.000.000.000	397.560.000.000.000
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN Non <i>Public Goods</i>	-	164.320.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	231.203.800.649.219	287.334.266.738.000
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	3.207.515.082.616	4.203.740.452.656
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	20.450.000.000.000	26.150.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN	27.576.059.350.781	18.162.770.262.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	131.767.680.000.001	123.490.220.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	287.809.803.383	
Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas	42.786.000.000.000	35.662.500.000.000
Total Penerimaan	1.352.768.254.205.300	1.541.252.304.258.674
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	59.420.000.000.000)	73.580.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	159.620.831.535.824)	92.201.031.130.207)

Pembelian Kembali Obligasi DN	22.048.000.000.000)	
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	9.889.221.119.300)	8.114.851.323.018)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	97.580.589.000.000)	105.818.864.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	3.248.443.882.616)	4.279.978.152.656)
Pelunasan SPN syariah	29.850.000.000.000)	33.310.000.000.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas	64.586.541.900.000)	46.795.251.750.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali	16.513.294.341.000)	-
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	254.994.979.262)	-
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang	12.249.800.000.000)	-
Total Pengeluaran	(475.261.716.758.002)	(364.099.976.355.881)
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	877.506.537.447.298	1.177.152.327.902.793

Penurunan realisasi SBN neto sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang Pemerintah yang senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan dan realisasi penerbitan SBN melalui lelang oleh BI sesuai SKB III. Selain hal tersebut, penurunan ini juga dikarenakan penerbitan SBN tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan pengeluaran/pelunasan SBN Tahun 2021 juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman dalam negeri Rp944,17 miliar

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri TA 2021 sebesar Rp944.178.723.182 yang berarti 96,51 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp978.326.772.000. Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2021 turun sebesar Rp1.418.941.894.590 atau 60,05 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp2.363.120.617.772.

Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN sebesar Rp2.482.142.954.931 dan Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN sebesar Rp1.537.964.231.749. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus Polri.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2021 sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.482.142.954.931	3.767.381.621.350
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.537.964.231.749)	1.404.261.003.578)
Jumlah	944.178.723.182	2.363.120.617.772

PMN/ Investasi Pemerintah minus Rp113,46 triliun

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2021 sebesar minus Rp113.462.804.138.218, yang berarti 72,99 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp155.459.515.221.000. Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2021 lebih besar sebesar Rp18.764.639.255.451 atau naik 19,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar minus Rp94.698.164.882.767.

Pada APBN tahun 2021 pembiayaan investasi ditujukan antara lain untuk 1) *refocusing* pembiayaan sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi pascapandemi melalui pemberian PMN kepada BUMN secara selektif yang dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta melanjutkan pembangunan infrastruktur 2) penguatan kuasi fiskal (SMV, BUMN, SWF) melalui dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur

pendukung iklim investasi dan peningkatan kualitas SDM untuk penguatan daya saing serta 3) meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi UMKM, UMi dan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk akselerasi pemulihan ekonomi dan penguatan daya tahan.

Dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pada tahun 2021 pemerintah masih menganggarkan pembiayaan investasi yang ditujukan untuk Program PEN dan nonPEN yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, yang kemudian dalam perkembangannya mengalami perubahan alokasi yang rinciannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Rincian realisasi pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	35.430.000.000.000)	12.218.017.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	907.721.797.614)	660.695.141.097)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	18.620.000.000.000)	12.014.582.699.000)
Penyertaan Modal Negara/investasi Lainnya		13.000.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	14.423.000.000.000)	-
Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	35.754.999.994.500)	19.070.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	19.650.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	21.000.000.000.000)	20.000.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	1.292.000.000.000)
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	9.764.903.573.011)	18.762.627.567.235)
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	2.014.582.699.001)
Penerimaan Kembali Investasi LMAN untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN	-	19.955.174.825.564)
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman PEN Daerah	1.580.221.699.540)	-
Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang	22.857.599.527.367)	-
Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	2.000.000.000.000)	-
Jumlah	(113.462.804.138.218)	(94.698.164.882.767)

Peningkatan realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi dibandingkan tahun 2020, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dan juga bertujuan untuk meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Pada TA 2021 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp2.715.736.000.000 dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp Rp2.715.736.000.000.

*Kewajiban
Penjaminan
minus Rp2,17
triliun*

Realisasi tersebut terdiri dari anggaran untuk Infrastruktur sebesar minus Rp715.736.000.000 dan sebesar minus Rp2.000.000.000.000 yang merupakan anggaran untuk mendukung program PC-PEN.

Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar (*default*) dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana
Pengembangan
Pendidikan
Nasional minus
Rp29,00 triliun*

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2021 sebesar minus Rp29.000.000.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp29.000.000.000.000.

Rincian realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2021 terdiri dari Dana Abadi Pendidikan sebesar minus Rp20.000.000.000.000, Dana Abadi Penelitian sebesar minus Rp3.000.000.000.000, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar minus Rp4.000.000.000.000, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar minus Rp2.000.000.000.000

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

*Pembiayaan
Lain-lain Rp0*

B.2.4.1.9. Pembiayaan Lain-lain

Pada periode TA 2021 tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
Neto) minus
Rp9,90 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2021 sebesar minus Rp9.909.364.145.449 yang berarti 28,85 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp34.352.821.017.000, Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2021 turun sebesar Rp56.390.490.312.186 atau 121,32 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp46.481.126.166.737.

Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan
Pinjaman LN
Rp74,16 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2021 sebesar Rp74.168.116.606.248 yang berarti 144,36 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp51.377.409.989.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari i) penarikan pinjaman program/tunai dan ii) penarikan pinjaman proyek/kegiatan. Realisasi Penarikan Pinjaman Program/Tunai sebesar Rp41.564.200.800.000 sedangkan realisasi Penarikan Pinjaman Proyek sebesar Rp32.603.915.806.248.

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2021 digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan membiayai kegiatan/proyek pembangunan, serta dalam rangka pengelolaan portofolio utang. Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2021 turun sebesar Rp66.944.188.589.356 atau 47,44 persen dikarenakan alokasi penarikan Pinjaman Luar Negeri yang lebih rendah pada tahun 2021.

Penarikan
Pinjaman
Program
Rp41,56 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program/Tunai

Realisasi Pinjaman Program TA 2021 sebesar Rp41.564.200.800.000. Realisasi tersebut berarti 189,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp21.900.000.000.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2021 lebih kecil Rp60.695.478.576.875 atau 59,35 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp102.259.679.376.875 karena kebutuhan pembiayaan dari Pinjaman Tunai lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020.

Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Adapun tabel rincian *policy matrix* sebagai berikut.

No	Lender	Program	Policy Matrix/Output/Pilar
1	ADB, KfW	Promoting Innovative Financial Inclusion Program – Subprogram 1 PIFIP)	1 Tools and Infrastructure for Financial Inclusion
			2 Access to Finance by MSMEs and Marginalized Groups including Women and Youth
			3 Supervisor and Consumer Protection Measures for Responsible Financial Inclusion
2	JICA	Disaster Risk Enhancement and Management Program DREAM) 2	1 Strengthening disaster risk reduction governance and mainstreaming
			2 Promotion of understanding disaster risk
			3 Promotion of investing in disaster risk reduction for resilience
			4 Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction
3	AFD	Financial Sector Reform DPL 2	1 Increasing the depth of the financial system
			2 Improving the efficiency of the financial system
			3 Strengthening the resilience of the financial system.
4	WB	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19	1 Disbursement Linked Indicators DLI)
5	AFD	Disaster Risk Enhancement and Management Program DREAM) 2	1 Strengthening disaster risk reduction governance and mainstreaming
			2 Promotion of understanding disaster risk
			3 Promotion of investing in disaster risk reduction for resilience
			4 Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction
6	AIIB	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19	1 Disbursement Linked Indicators DLI)
7	KfW	Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19	2 Disbursement Linked Indicators DLI)
8	WB	Investment and Trade Reform DPL	1 Attracting investments particularly FDI
			2 Reforming trade policy to support competitiveness and the economic recovery
9	WB	Indonesia Second Financial Sector Reform Development Policy Loan	1 Increasing the depth of the financial system
			2 Improving the efficiency of the financial system
			3 Strengthening the resilience of the financial system.
10	ADB	Boosting Productivity Through Human Capital Development Subprogram 1	1 Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan Sustainable Development Goals SDGs)
			2 Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian
			3 Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.

11	KfW	Human Capital Development Programme	1	Penguatan kebijakan untuk membiayai dan memonitor pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> SDGs)
			2	Peningkatan pencapaian pendidikan dan pengembangan keahlian
			3	Peningkatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan masyarakat.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan

*Penarikan
Pinjaman
Proyek
Rp32,60 triliun*

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2021 sebesar Rp32.603.915.806.248, yang berarti 110,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp29.477.409.989.000. Realisasi Pinjaman Proyek TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.248.710.012.481 atau 16,08 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp38.852.625.818.729.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

*Penerusan
Pinjaman Neto/
minus Rp1,99
triliun*

Realisasi Pengeluaran Penerusan Pinjaman Neto) TA 2021 sebesar minus Rp1.994.500.362.196, yang berarti 57,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp3.458.231.006.000. Rincian Penerusan Pinjaman Neto) sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	434.517.157.913)	239.447.430.651)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	1.559.983.204.283)	3.392.440.945.822)
Penerusan Pinjaman	(1.994.500.362.196)	(3.631.888.376.473)

Realisasi Pengeluaran Penerusan Pinjaman Neto) merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) kepada pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

*Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang LN minus
Rp82,08 triliun*

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri pada TA 2021 sebesar minus Rp82.082.980.389.501 yang berarti 99,77 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp82.272.000.000.000. Hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah yang tetap melakukan pembayaran cicilan pokok Pinjaman LN di tengah kondisi Pandemi Covid-19

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2021. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok Pinjaman Tunai dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Kegiatan.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2021 dalam Rp).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	35.813.236.693.591)	36.364.451.431.115)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	46.269.743.695.910)	54.634.839.221.279)
Jumlah	(82.082.980.389.501)	(90.999.290.652.394)

*SiLPA
Rp170,12
triliun*

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp775.064.287.144.883 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp871.723.163.588.761 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA) Rp96.658.876.443.878, dengan rincian sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	TA 2021 <i>(Audited)</i>	TA 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Negara dan Hibah	2.011.347.072.417.932	1.647.783.342.188.986
Belanja Negara	2.786.411.359.562.815	2.595.481.097.176.075
Surplus Defisit)	775.064.287.144.883)	947.697.754.987.089)
Pembiayaan Neto	871.723.163.588.761	1.193.293.831.252.057
SiLPA (SiKPA)	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2021**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Dalam tahun 2021, alokasi awal program PEN mencapai Rp699,4 triliun, yang merupakan kombinasi dari belanja negara, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan. Kebijakan pengalokasian program PEN tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional terutama mendorong pertumbuhan ekonomi serta penanganan pandemi bidang kesehatan secara lebih optimal. Melalui program PEN tahun ini, pemerintah berharap dapat mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi.

Respon kebijakan Pemerintah dalam Program PEN ini terutama difokuskan pada penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama UMKM. Program PEN menjadi kunci penting dalam pemulihan baik kesehatan maupun ekonomi di tahun 2021 ini. Anggaran PEN tahun 2021 sebesar Rp744,77 triliun yang terbagi dalam 5 klaster.

Klaster pertama adalah kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp214,96 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk program vaksinasi Covid-19 perawatan pasien Covid-19 *testing, tracing*, dan *treatment* sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan serta bantuan insentif perpajakan bidang kesehatan, serta penanganan pandemi di daerah.

Klaster kedua yaitu perlindungan sosial dengan alokasi Rp186,64 triliun yang dimanfaatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta subsidi kuota internet bagi siswa dan tenaga pendidik.

Klaster ketiga adalah program prioritas sebesar Rp117,94 triliun yang ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, padat karya K/L, pengembangan kawasan industri, serta fasilitas pinjaman ke daerah.

Klaster keempat adalah dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun yang dimanfaatkan untuk pemberian subsidi bunga UMKM, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan *loss limit*, dan penempatan dana di perbankan. Sedangkan dukungan pada korporasi diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan dan penjaminan *backstop loss limit*.

Klaster kelima adalah insentif usaha sebesar Rp62,83 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPnBM DTP kendaraan bermotor, dan insentif lainnya.

Rincian realisasi anggaran PEN pada TA 2021 sebagai berikut (dalam triliun rupiah)

Klaster/ Program	Alokasi	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Alokasi
I. Kesehatan	214,96	198,14	92,17 %
II. Perlindungan Sosial	186,64	167,72	89,86 %
III. Program Prioritas	117,94	105,56	89,50 %
IV. Dukungan UMKM dan Korporasi*	162,40	116,15	71,52 %
V. Insentif Usaha	62,83	67,57	107,54 %
Jumlah	744,77	655,14	87,96 %

Sumber dana untuk Program PC-PEN TA 2021 sebagai berikut dalam triliun rupiah).

Kategori/ Klaster	Alokasi	Realisasi	Pembiayaan						Total
			SKB III Cluster A	SKB III Cluster B	Silpa Earmark PG NPG	Penggunaan Pengembalian Penempatan Dana	Pengembalian Belanja PEN 2020	SBN Reguler	
1. Kesehatan	214,96	198,14	58,00	13,79	53,08		6,70	66,57	198,14
2. Perlindungan Sosial	186,64	167,72		143,21				24,51	167,72
3. Dukungan UMKM dan keorporasi a + b)	162,4	116,15			4,04	66,23	4,44	41,44	116,15
a. Dukungan UMKM	68,5	59,37			4,04	50,92	4,44		
b. Pembiayaan Korporasi	93,9	56,78				15,31			
4. Program Prioritas	117,94	105,56						105,56	105,56
5. Insentif Usaha	62,83	67,57						67,57	67,57
Total (I + II + III)	744,77	655,14	58,00	157	57,12	66,23*	11,14	305,65	655,14

Keterangan:

*) Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000 diantaranya digunakan untuk *Reimbursement* Program PC-PEN 2021 sebesar Rp 66.234.130.157.725 dan Sisa Dana Penempatan Dana Program PEN 2020 yang tidak di-*reimburse*, dan telah dipindahbukukan ke RKUN per 31 Desember 2021 senilai Rp515.869.842.275.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun 2021 dalam rangka Pelaksanaan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi dari lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik ke depan. Dampak Pandemi Covid-19 yang belum pasti berakhirnya menjadi tantangan yang besar.

Pada Tahun 2020 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Melalui Sidang Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI) telah menyepakati dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dapat dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha.

Secara umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 masih digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan UU APBN TA 2021. Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Amanat Pasal 2

1) Penyesuaian Batasan Defisit Anggaran

Pada postur APBN Tahun Anggaran 2021 defisit ditetapkan sebesar Rp1.006.379.471.104.000 atau 5,7 persen terhadap PDB atau berada di atas batasan yang di atur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu sebesar 3 persen dari PDB. Defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable* dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

Realisasi defisit pada tahun 2021 adalah Rp775.064.287.144.883 atau sebesar 77,02 persen dari target APBN yang berarti 4,57 persen PDB PDB Nominal Tahun 2021 sebesar Rp16.970,79 triliun)

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2021 untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM.

2) *Mandatory Spending*

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat 4) menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional . Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka di dalam UU APBN TA 2021 total alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp550,0 triliun atau sebesar 20 persen dari APBN TA 2021.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji. Pada APBN TA 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp169,72 triliun.

Pada pelaksanaan APBN TA 2021, Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan tidak mengajukan perubahan APBN TA 2021 dan Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga alokasi *mandatory spending* sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, total anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp557,5 triliun dan total anggaran kesehatan menjadi sebesar Rp340,16 triliun-

3) Pergeseran Anggaran

Pada tahun 2021, Pemerintah tidak melakukan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021, pemerintah melakukan 4 tahap *refocusing* dengan rincian sebagai berikut.

- i. *Refocusing* Tahap I untuk seluruh Kementerian/Lembaga melalui surat nomor Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dengan total alokasi penghematan/pemotongan anggaran DIPA KL sebesar Rp59.096.009.856.000. Hasil Refocusing tersebut dilakukan pergeseran ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
- ii. *Refocusing* Tahap II pemotongan alokasi tukin THR dan Gaji ke-13 TA 2021) melalui surat Menteri Keuangan kepada seluruh Kementerian/Lembaga melalui surat nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan total penghematan pemotongan DIPA K/L sebesar Rp12.364.965.794.000. Hasil Refocusing tersebut dilakukan pergeseran ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya.
- iii. *Refocusing* Tahap III melalui surat nomor No. S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 dan telah dilakukan revisi DIPA K/L dengan total alokasi hasil penghematan pemotongan DIPA K/L Rp23.505.002.228.000. Hasil Refocusing tersebut dilakukan pergeseran ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya.

- iv. *Refocusing* Tahap IV untuk seluruh Kementerian/Lembaga melalui surat nomor No. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 dengan total alokasi hasil penghematan sebesar Rp24.426.091.211.000,

Selain Belanja K/L juga dilakukan perubahan alokasi dan refocusing TKDD yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) Dan Dampaknya.

Tujuan kebijakan penyesuaian belanja negara kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja TA 2021) adalah untuk melaksanakan kebijakan pengadaan vaksin, program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melakukan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 melalui penerbitan SABA kepada Kementerian/Lembaga dan BA BUN.

4) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Pada pelaksanaan APBN Tahun 2021 salah satu sumber pendanaan adalah penggunaan SAL. Penggunaan SAL pada tahun 2021 adalah sebesar Rp143.966.330.873.078 terdiri dari

- Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp20.100.000.000.000 berdasarkan KMK nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Investasi kepada BUMN sebesar Rp16.800.000.000.000 berupa PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp9.900.000.000.000 dan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000 dan untuk Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp3.300.000.000.000.
- Penerimaan Pembiayaan SAL Earmark sebesar Rp123.866.330.873.078, yang berasal dari pencatatan penggunaan atas Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Public Goods* sebesar Rp53.075.668.740.190 dan Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2002 *Non Public Goods* sebesar Rp4.040.662.132.888 serta Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000.

Penggunaan SAL *Earmark* untuk Program PC PEN *Public Goods* senilai Rp53.075.668.740.190, dan untuk Non Public Goods sebesar Rp70.790.662.132.888.

5) Penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU

Pada tahun 2021 tidak terdapat penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU Pengelola Dana untuk dilimpahkan kepada BLU rumpun kesehatan untuk penanganan Covid-19.

6) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

Pada tahun 2021, Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

7) Penerbitan SBN Khusus

Pada tahun 2020, Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN dengan tujuan tertentu untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban *burden sharing* antara Pemerintah dan BI. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM

dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemic corona virus disease 2019 Covid-19 melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan.

Pada tahun 2021, penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp215.000.000.000.000.

Pemerintah juga mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan anggaran dari dalam dan/atau luar negeri seperti Pinjaman Tunai yang pada Tahun Anggaran 2021 realisasi total Pinjaman Tunai sebesar Rp41.564.200.800.000, dan didalamnya terdapat pinjaman tunai yang ditarik untuk menutup defisit APBN sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga untuk memperkuat pendanaan APBN TA 2021 dalam penanganan dan pengendalian dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp1.082.550.000.000.

8) Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi TKDD

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan dampaknya, terdapat pokok-pokok kebijakan DAU, antara lain

1. Perubahan alokasi DAU untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional
2. Dukungan Penanganan Covid-19 dari pemanfaatan 25 persen DTU program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
3. *Earmarking* sebesar 8 persen digunakan untuk dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

Dukungan pendanaan tersebut digunakan untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19) dan Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan alokasi dan refocusing TKDD di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) Dan Dampaknya, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp377.791.390.288.000 dari yang ditetapkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 sebesar Rp390.291.390.288.000. Perubahan alokasi DAU tersebut untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional
- b. Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan sebesar Rp19.482.919.184.000. Perubahan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan yang besarnya setara dengan 2 persen dari pagu alokasi DAU yang terdiri dari
 - Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp.7.555.827.806.000
 - Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp.5.289.079.464.000

- Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp.2.266.748.342.000
- Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp.2.622.758.143.000
- Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat sebesar Rp.1.748.505.429.000.
- c. Pagu alokasi DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp63.648.200.000.000 dari yang ditetapkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 sebesar Rp65.248.200.000.000. Rincian DAK Fisik menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota didasarkan pada nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang yang telah disepakati bersama antara Daerah dengan K/L terkait. Alokasi cadangan DAK Fisik merupakan selisish dari pagu alokasi DAK Fisik setelah penyesuaian dengan nilai total Rencana Kegiatan
- d. Pagu alokasi DAK Nonfisik untuk jenis Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan sebesar Rp1.585.007.000.000 dari yang ditetapkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 sebesar Rp1.985.007.000.000.

9) Hibah kepada Pemda

Realisasi belanja hibah tahun 2021 untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp4.286.871.920.443. Kebijakan hibah pada Tahun 2021 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Pada tahun 2021 tidak terdapat pemberian hibah pariwisata ke pemerintah daerah dalam kerangka program PEN.

b. Pelaksanaan Amanat Pasal 3

Untuk melaksanakan amanat dalam pasal 3 yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu *refocusing*, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2021, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tersebut untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2021 tersebut menyatakan bahwa pendanaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD, antara lain disebutkan

- a. Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan /subkegiatan tertentu *refocusing* dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga BTT yang tersedia dalam APBD.
- b. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan /subkegiatan tertentu *refocusing*

dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga. Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19).

c. Pelaksanaan Pasal 4

Untuk pelaksanaan Pasal 4 mengenai kebijakan di bidang perpajakan yang meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 dengan rincian sebagai berikut

- Pasal 8 huruf a terkait perpanjangan jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan
- Pasal 8 huruf b terkait perpanjangan jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan
- pasal 8 huruf c terkait perpanjangan jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, dan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat 1) Undang-Undang KUP

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

d. Pelaksanaan Pasal 5

Untuk pelaksanaan Pasal 5 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Menteri Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 37/PJ/2020. Realisasi dari kebijakan ini dapat tercermin dari

- Laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri dan
- Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.

e. Pelaksanaan Pasal 6

Terkait dengan perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, untuk tahun 2020 belum diimplementasikan. Untuk Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

f. Pelaksanaan Pasal 7

Pada pasal 7 di atur bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikandilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenai sanksi administratif juga dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Pemutusan akses ini dilakukan dalam sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran telah terlewati. Untuk itu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian teguran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Pelaksanaan Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- 1) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap hal ini, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease Covid-19*).

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 25 ayat 3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, maka atas pengajuan keberatan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengajuan keberatannya paling lama menjadi 9 (sembilan) bulan (3 bulan + 6 bulan) sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.

- 2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 11 ayat 2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB Pasal 17 ayat 1)/17 ayat 2)/17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP Pasal 17C/17D, atau sejak diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SP Pasal 36 ayat 1), atau sejak diterimanya Putusan Banding atau PK, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19), maka atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan, sehingga jangka waktu penyelesaiannya paling lama menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan).

3) Atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi

- a) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- b) pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- c) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Petunjuk teknis yang telah diterbitkan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-22/PJ/2020 dan SE-32/PJ/2020. Mengacu pada Pasal 17B ayat 1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain Pasal 17C/17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat ketetapan pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penerbitan ketetapan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian ketetapannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pada Pasal 26 ayat 1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat keputusan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima.

Selanjutnya terkait Pasal 36 ayat 1) huruf c) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi, maka pemberian keputusan atas permohonan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 12 (dua belas) bulan (6 bulan + 6 bulan) sejak tanggal permohonan diterima.

Terkait penetapan status keadaan kahar, pemerintah merujuk Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020, status keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada Keputusan Presiden.

h. Pelaksanaan Pasal 9 dan Pasal 10

Terkait dengan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020).

Nilai total pemanfaatan insentif yang terealisasi atas fasilitas pembebasan BM, tidak dipungutnya PPN, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dan BMDTP dalam rangka kebijakan atas pelaksanaan Program PC-PEN untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10,27 Triliun dengan jumlah Wajib Pajak yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 580 entitas dan total Surat Keputusan Menteri Keuangan SKMK yang diterbitkan sebanyak 6.074.

Insentif impor alat kesehatan, obat, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan pandemi Covid-19 berdasarkan PMK 34/PMK.04/2020 terakhir diubah dengan PMK 92/PMK.04/2021 terealisasi sebesar total Rp1.408.701.582.142 berdasarkan PMK 171/PMK.04/2019 terealisasi sebesar Rp335.939.011.387 dan berdasarkan PMK 70/PMK.04/2012 terealisasi sebesar Rp20.409.091.026. Adapun jumlah WP yang disetujui secara total atas ketiga jenis fasilitas insentif impor alat kesehatan, obat, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sebanyak 405 entitas dengan total SKMK yang diterbitkan sebanyak 2.829. Pemanfaatan fasilitas impor vaksin Covid-19 berdasarkan PMK 188/PMK.04/2020 sebesar Rp8.163.491.545.080 terdiri dari pembebasan bea masuk sebesar Rp2.178.388.812.627 tidak dipungut PPN sebesar Rp4.356.104.629.824 dan dibebaskan dari PPh 22 impor sebesar Rp1.628.998.102.629 dengan jumlah WP yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 8 entitas dan total SKMK yang diterbitkan sebanyak 373.

Realisasi impor terbanyak yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah impor vaksin. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan *herd immunity* sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia dapat segera berakhir. Sedikitnya jumlah entitas yang dapat memanfaatkan fasilitas impor vaksin karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan PMK Nomor 188/PMK.04/2020, impor vaksin hanya diberikan terbatas kepada K/L dan badan usaha yang mendapat penunjukan atau penugasan dari Kementerian Kesehatan.

i. Pelaksanaan Pasal 11

Pelaksanaan dari pasal 11, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

j. Pelaksanaan Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2021.

Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mempercepat, meningkatkan efektivitas dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada masa pandemi khususnya terkait pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan sejak tahun 2020.

Daftar Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari

No.	Nomor Peraturan	Tanggal Penetapan	Keterangan
1.	UU 7 Tahun 2021	29 Oktober 2021	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2.	PP 23 Tahun 2020	09 Mei 2020	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
3.	PP 29 Tahun 2020	10 Juni 2020	Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
4.	PP 43 Tahun 2020	04 Agustus 2020	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
5.	PP 49 Tahun 2020	31 Agustus 2020	Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
6.	PP 53 Tahun 2020	28 September 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
7.	PP 55 Tahun 2020	29 September 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
8.	PP 57 Tahun 2020	08 Oktober 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
9.	Perpres 82 Tahun 2020	20 Juli 2020	Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
10.	Perpres 99 Tahun 2020	05 Oktober 2020	Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
11.	Perpres 103 Tahun 2020	26 Oktober 2020	Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
12.	Perpres 108 Tahun 2020	10 November 2020	Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
13.	Perpres 14 Tahun 2021	09 Februari 2021	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
14.	Perpres 50 Tahun 2021	25 Mei 2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
15.	Keppres 24 Tahun 2021	31 Desember 2021	Penetapan Status Faktual Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) di Indonesia
16.	29/PMK.03/2020	07 April 2020	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
17.	34/PMK.04/2020	16 April 2020	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
18.	38/PMK.02/2020	18 April 2020	Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
19.	43/PMK.05/2020	24 April 2020	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
20.	45/PMK.04/2020	29 April 2020	Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> Covid-19)

21.	46/PMK.07/2020	30 April 2020	Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19) dan Dampak Akibat Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
22.	71/PMK.08/2020	23 Juni 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
23.	75/PMK.09/2020	26 Juni 2020	Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
24.	83/PMK.04/2020	06 Juli 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
25.	98/PMK.08/2020	28 Juli 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
26.	104/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
27.	107/PMK.05/2020	07 Agustus 2020	Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
28.	134/PMK.010/2020	21 September 2020	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
29.	137/PMK.02/2020	23 September 2020	Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan karena Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
30.	149/PMK.04/2020	08 Oktober 2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
31.	179/PMK.07/2020	11 November 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
32.	185/PMK.02/2020	24 November 2020	Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah diganti dengan PMK 24/PMK.02/2022)
33.	188/PMK.04/2020	26 November 2020	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
34.	187/PMK.05/2020	26 November 2020	Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
35.	200/PMK.02/2020	16 Desember 2020	Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
36.	211/PMK.08/2020	22 Desember 2020	Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
37.	217/PMK.05/2020	28 Desember 2020	Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021
38.	239/PMK.03/2020	30 Desember 2020	Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>)
39.	7/PMK.05/2021	28 Januari 2021	Tata Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 Covid-19</i>) dalam Valuta Asing

40.	9/PMK.03/2021	01 Februari 2021	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
41.	17/PMK.07/2021	15 Februari 2021	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan Dampaknya
42.	32/PMK.08/2021	01 April 2021	Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
43.	40/PMK.02/2021	07 April 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
44.	43/PMK.07/2021	04 Mei 2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
45.	68/PMK.010/2021	21 Juni 2021	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) Tahun 2021
46.	83/PMK.03/2021	01 Juli 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
47.	82/PMK.03/2021	01 Juli 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
48.	92/PMK.04/2021	12 Juli 2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
49.	94/PMK.07/2021	19 Juli 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan Dampaknya
50.	95/PMK.05/2021	22 Juli 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
51.	114/PMK.05/2021	30 Agustus 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
52.	129/PMK.07/2021	16 September 2021	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
53.	149/PMK.03/2021	25 Oktober 2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019
54.	146/PMK.05/2021	25 Oktober 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
55.	150/PMK.05/2021	25 Oktober 2021	Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
56.	162/PMK.07/2021	19 November 2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19) dan Dampaknya
57.	184/PMK.05/2021	14 Desember 2021	Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022
58.	189/PMK.06/2021	16 Desember 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

59.	226/PMK.03/2021	31 Desember 2021	Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
60.	PER-11/PB/2020	02 Juni 2020	Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola Oleh Badan Layanan Umum Lain untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Covid-19)
61.	PER-12/PB/2020	23 Juni 2020	Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
62.	PER-13/PJ/2020	26 Juni 2020	Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
63.	PER-6/PB/2021	21 Juli 2021	Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana dalam Bentuk Deposito dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
64.	PER-19/PJ/2020	06 November 2020	Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
65.	PER-1/PK/2021	17 Februari 2021	Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Alokasi Anggaran dan Realisasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat secara luas.

Rincian Realisasi Anggaran PEN per Klaster dan Subklaster

Adapun rincian realisasi anggaran PEN per klaster dan subklaster sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian Klaster dan Subklaster	Alokasi	Realisasi	Realisasi Output
Kesehatan	214.962.543.270.000	198.135.299.689.152	
- Diagnostic	4.503.700.000.000	3.814.462.925.484	a.l. 218.2000 antigen
- Therapeutic	87.985.169.962.000	104.089.858.160.105	a.l. 1.320.258 klaim pasien, insentif nakes di 542 pemda, santunan kematian untuk 571 nakes, 7600 Tabung Oksigen, 5846 oksigen konsentrator
- Vaksinasi	57.746.608.558.000	38.937.854.617.448	a.l. 305.136.000 dosis vaksin, 1.067.292 orang yang divaksin
- Penelitian Lab Kemenkes)	673.600.000.000	59.719.461.089	
- BNPB	1.988.710.000.000	2.670.159.609.218	135.680 orang, 14 Kegiatan, 4 Kajian

- Komunikasi Kominfo)	500.200.000.000	446.849.234.747	710 Kegiatan
- Sarpras Lab Covid-19	1.596.214.750.000	1.020.695.405.327	
- Penebalan PPKM	785.200.000.000	785.199.869.000	1 Operasi
- Bantuan Iuran JKN PBP	2.428.300.000.000	2.428.303.039.000	a.l 42.176.550 peserta
- Insentif Perpajakan Kesehatan	20.849.430.000.000	14.568.459.600.969	
- Alokasi BOK untuk <i>Tracing</i> APD	3.300.000.000.000	1.229.384.653.440	Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di 447 pemerintah daerah
- <i>Earmark</i> DAU/DBH	20.950.040.000.000	16.442.708.563.650	542 Pemda
- <i>Earmark</i> DID untuk Covid-19	5.895.370.000.000	5.882.857.582.514	426 Pemda
- <i>Earmark</i> Dana Desa untuk Covid-19	5.760.000.000.000	5.758.786.967.161	• Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 49.430 desa • Pos Gerbang Desa 24.283 desa • Pendirian tempat isolasi 36.139 desa
Perlindungan Sosial	186.637.281.283.000	167.718.778.451.688	
- Program Keluarga Harapan (PKH)	28.310.120.000.000	27.930.399.990.000	10.000.000 KPH
- Bantuan Beras Bulog**	3.582.430.000.000	-	
- Sembako	49.894.607.200.000	47.562.868.414.507	18.557.606 KPM
- Bantuan Sembako PPKM	7.080.000.000.000	6.839.651.400.000	5.524.483 KPM
- Bansos Tunai (BST)	17.461.387.400.000	16.762.664.077.050	19.063.039 KPM
- Kartu Pra Kerja	21.200.000.000.000	18.258.534.947.585	6.019.842 peserta program
- Diskon Listrik	9.490.609.870.000	8.785.659.907.900	Jumlah pelanggan penerima 31.265.210 Jumlah Volume Listrik 30.854.952.885 kWh
- BLT Desa	28.800.000.000.000	20.242.125.684.974	5.623.426 KPM pada 74.766 desa.
- Bantuan Subsidi Upah	8.800.000.000.000	7.504.213.558.845	7.394.671 orang penerima bantuan
- Subsidi Kuota Internet	7.787.406.813.000	5.221.085.121.500	18.986.075 penerima siswa guru dosen)
- Bantuan UKT	745.220.000.000	745.219.123.326	347.112 orang/mahasiswa
- Iuran JKP Ciptaker)	1.547.000.000.000	6.823.911.426.001	100.833.610 orang
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem	1.938.500.000.000	1.042.444.800.000	1.158.272 KPM
Program Prioritas	117.942.679.247.000	105.558.467.748.791	
- Padat Karya K/L	37.369.556.260.512	34.986.638.039.775	1.281.220 tenaga kerja
- Pariwisata	7.669.162.011.000	6.877.689.069.467	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan 87,8 Km, Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan 253,3 KM
- Ketahanan Pangan	33.104.783.637.488	28.436.122.524.016	14.278 unit perlatan/kapal/sarana perikanan, 109.077 orang/nelayan/kelompok, 121 kawasan/lokasi, 203.141.498 ekor benih ikan, 1.865.492 kg pakan
- Teknologi Informasi dan Komunikasi	16.666.631.595.000	22.017.357.512.617	4.197 lokasi, 12.330.670 orang terliterasi digital, 26.753 UMKM insiatif digital, penanganan 549.663 konten negatif
- Kawasan Industri	10.540.383.809.000	2.803.238.034.588	60 Paket
- Fasilitas Pinjaman Daerah	10.000.000.000.000	9.764.903.573.011	a.l. 42 Pemda, 2 Destinasi Pariwisata, 25 Dokumen Pra Studi Kelayakan
- Dukungan Ekonomi Kreatif dan BCLS	2.280.381.934.000	429.417.075.769	a.l. 23.529 kamar, 2.672 <i>merchant</i> dan 74 rumah produksi
- Lainnya	311.780.000.000	243.101.919.548	a.l. 9254 Sertifikat TKDN
Dukungan UMKM dan Korporasi	162.404.818.141.388	116.152.261.195.950	
- Subsidi Bunga UMKM	42.168.770.000.000	35.370.260.859.624	71 Penyalur untuk 8.711.845 debitur KUR dan 7,2 juta non KUR
- BPUM	15.360.000.000.000	15.360.000.000.000	11.199.144 penerima
- Bantuan PKL (TNI)	600.000.000.000	600.000.000.000	1 Operasi Kegiatan
- Bantuan PKL (POLRI)	600.000.000.000	600.000.000.000	1 Kegiatan

-IJP UMKM dan Korporasi	5.661.918.141.388	3.265.786.384.280	67 Transaksi Penjaminan Koorporasi, 2 transaksi penjaminan BUMN, dan 1.983.305 transaksi penjaminan UMKM
-Penjaminan <i>Loss Limit</i> UMKM dan Korporasi	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	67 Transaksi Penjaminan Koorporasi, dan 1.983.305 transaksi penjaminan UMKM
-Pembebasan Rekmin, Biaya Beban & Abodemen	2.109.130.000.000	2.176.501.677.646	1.147.363 pelanggan golongan industri, bisnis dan sosial)
-PMN BMUN dan LPEI)	47.655.000.000.000	40.754.999.994.500	1.147.363 pelanggan golongan industri, bisnis dan sosial)
-SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	5 BUMN dan 1 Lembaga
-Bank Tanah	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1 Lembaga
-Biaya dan Margin IP PEN	-	24.712.279.900	1 Lembaga
-Penempatan Dana	30.250.000.000.000		
Insentif Usaha	62.825.600.000.000	67.574.437.111.774	
-PPh 21 DTP	5.160.000.000.000	4.339.474.353.346	3.505.599 WP
-PPh Final UMKM DTP	1.420.000.000.000	801.343.619.598	138.638 WP
-PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	3.460.000.000.000	4.916.284.423.265	6 WP/Badan Usaha
-BM DTP	491.000.000.000	324.058.608.997	167 WP untuk BM DTP Industri logam, Mesin, Alat dan Elektronika, industri kimia, farmasi, dan tekstil, industri Argo)
-Pembebasan PPh 22 Impor	13.350.000.000.000	17.884.334.509.173	17.247 WP
-Pengurangan Angsuran PPh 25	20.490.000.000.000	26.924.094.235.960	72.545 WP
-Pengembalian Pendahuluan PPN	6.480.000.000.000	6.132.400.789.942	1086 KLU
-Penurunan Tarif PPh Badan	6.530.000.000.000	5.785.128.610.907	151.482 WP
-PPN tidak dipungut KB/KT PMK 31/2020)	4.000.000.000		
-PPN DTP Perumahan	3.309.200.000.000	286.958.706.790	4.340 unit terjual/345 Penjual
-PPh Final DTP Jasa Konstruksi P3TGAI	70.800.000.000	6.968.520.000	1.130 WP
-PPN DTP sewa <i>outlet</i>	1.180.000.000.000	173.390.733.796	28.715 UMKM
- <i>Carry Over</i> DTP 2020	880.600.000.000		
Jumlah	744.772.921.941.388	655.139.244.197.355	

*) Berdasarkan penyerapan yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan.

**) Untuk Cadangan Beras Pemerintah yang telah digunakan untuk Bantuan Beras PPKM senilai Rp3.086.745.280.000 dan untuk Biaya Pengarungan dan Distribusi senilai Rp382.216.934.728 telah disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga BA 999.08).

Rincian secara lebih detail mengenai Alokasi, Pagu DIPA, dan Realisasi per K/L dan BA BUN pelaksana program PEN dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Realisasi sebesar Rp655.139.244.197.355 terdiri dari alokasi yang direalisasikan melalui

1. Kementerian/Lembaga dengan realisasi terdapat pada 30 Kementerian/Lembaga dengan pagu DIPA sebesar Rp328.796.452.841.336 dan realisasi sebesar Rp364.072.815.652.526, terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp205.491.024.069.745, Belanja Modal sebesar Rp55.184.250.555.440, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp103.397.541.027.341. Realisasi ini terdiri dari realisasi yang menggunakan akun khusus sebesar Rp283.815.400.339.137 dan akun reguler Rp80.257.415.313.389.
2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan realisasi sebesar Rp224.231.864.647.930 yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp90.370.344.958.581, TKDD sebesar Rp64.075.829.737.558, dan Pembiayaan sebesar Rp69.785.689.951.791.
3. Insentif Perpajakan non Pajak DTP sebesar Rp66.834.563.896.899 antara lain untuk Klaster Kesehatan sebesar Rp10.108.605.750.917 dan Klaster Insentif Usaha sebesar Rp56.725.958.145.982.

Permohonan, Pelaporan Realisasi, dan Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka Program Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada tahun 2020 Pemerintah telah memberikan stimulus dan insentif terhadap perekonomian Indonesia, sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Salah satu respon pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19, serta mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik adalah melalui pemberian insentif pajak.

Pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 masih belum berakhir sehingga Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif-insentif pajak yang telah diberikan pada tahun 2020 untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Perpanjangan insentif perlu dilakukan dengan turut mempertimbangkan kapasitas fiskal. Tujuan kebijakan pemberian insentif pajak diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, mendukung program penguatan kesehatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk tahun 2021 pokok-pokok kebijakan perpanjangan insentif perpajakan adalah sebagai berikut

1. Pemerintah menerbitkan aturan perpanjangan insentif PC PEN tahun 2021 melalui peraturan sebagai berikut
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 (Januari-Juni 2021) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Juli-Desember 2021)
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
2. Kebijakan Perubahan dalam perpanjangan insentif PC PEN tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut
 - a. Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif hingga 31 Desember 2021 diberikan pada kewajiban perpajakan
 - 1) PPh Pasal 21 DTP
 - 2) PPh Final berdasarkan PP 23 DTP
 - 3) PPh Final Jasa Konstruksi DTP
 - 4) pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
 - 5) pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN
 - 6) Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor
 - 7) Fasilitas Pajak Penghasilan industri alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan harta yang digunakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan
 - 8) Fasilitas Pajak terhadap barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

- b. Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak untuk tahun 2021 diberikan untuk sektor tertentu sesuai PMK-9/PMK.03/2021, PMK-82/PMK.03/2021, dan PMK 149/PMK.03/2021 yaitu

Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Insentif Pajak untuk Tahun 2021

Jenis Insentif	PMK 9/PMK.03/2021 (Januari – Juni 2021)	PMK 82/PMK.03/2021 (Juli - Desember 2021)	PMK 149/PMK.03/2021 (Juli - Desember 2021)
PPh Pasal 21 DTP	1.189 KLU KITE dan KB	1.189 KLU KITE	1.189 KLU KITE
PPh final berdasarkan PP 23 DTP	WP PP 23	WP PP 23	WP PP 23
PPh final jasa konstruksi DTP	WP Penerima P3-TGAI	WP Penerima P3-TGAI	WP Penerima P3-TGAI
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	730 KLU KITE dan KB	132 KLU	397 KLU
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25	1.018 KLU KITE dan KB	216 KLU	481 KLU
Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN	725 KLU KITE dan KB	132 KLU	229 KLU

- c. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 dan perubahannya dirinci sebagai berikut

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan

Dasar Hukum	Jangka Waktu	Jenis Insentif
1. PP Nomor 29 Tahun 2020	1 Maret s.d. 30 September 2020	1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan Covid- 19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto 3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0 persen dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia 4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta persewaan harta) dalam rangka penanganan Covid-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat 2) final 0 persen dan 5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa atas kebijakan pemerintah dapat diperhitungkan dalam pemenuhan persyaratan tertentu penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka Tarif PPh badan 3 persen lebih rendah).
2. PMK Nomor 143/PMK.03 /2020	1 Maret 2020 s.d. 30 Desember 2020	1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia 2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
3. PMK Nomor 239/PMK.03 /2020	1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021	3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0 dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia
4. PMK Nomor 83/PMK.03/ 2021	1 Juli s.d. 31 Desember 2021	penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari Pemerintah atas penggunaan harta persewaan harta) dalam rangka penanganan COVID-19 yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ayat 2) final 0
5. PMK Nomor 226/PMK.03 /2021	1 Januari s.d. 30 Juni 2022	tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 dipotong PPh 21 bersifat final 0 dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia

Berikut data pemanfaatan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021

Pemanfaatan Fasilitas PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

Jenis Fasilitas	2020		2021	
	Jumlah WP Memanfaat-kan	Nilai Pemanfaatan Rp)	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan Rp)
Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP produksi alkes *)	46 **)	4.179.486.546 **)	5	52.575.050.637
Pengurang penghasilan bruto dari sumbangan*)	125 **)	87.794.604.640 **)	6	22.220.217.337
PPh 21 Final 0 persen atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan ***)	-	-	-	-
- Kemenkes	21.725	2.127.555.324.261	118.383 ****)	2.886.522.664.767 ****)
- TKDD	-	-	956.643 *****)	3.718.152.266.554 *****)
PPh Final 4 2) 0 persen atas penghasilan dari penggunaan harta	-	-	-	-
Penurunan tarif PPh Badan 3 persen lebih rendah atas WP yang melakukan pembelian kembali saham bursa, PP Nomor 30 Tahun 2020 *****)	-	-	-	-

*) Nilai pemanfaatan di atas bersumber dari data yang disampaikan Wajib Pajak melalui laman e-reporting covid19.pajak.go.id sampai dengan 30 April 2022.

**) Nilai pemanfaatan tahun 2020 termasuk data rekapitulasi manual dari 16 Kantor Wilayah DJP s.d. 11 April 2022) atas laporan Wajib Pajak ke KPP sebelum menu laporan e-reporting diluncurkan.

***) Nilai bruto tambahan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), Kementerian Keuangan.

****) Periode Januari s.d. April 2021

*****) Periode 2020 s.d. 2021

*****) Jumlah WP dan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajak 2020 belum tervalidasi dan perlu penelitian lebih lanjut oleh KPP terkait untuk mengetahui informasi terkait pemanfaatan fasilitas pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020. Adapun jumlah WP dan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajak 2021 belum dapat diungkapkan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2021 yang jatuh temponya tanggal 30 April 2022 dalam hal WP tidak mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan), serta diperlukan waktu untuk melakukan pengolahan dan validasi data.

d. Kewajiban pemberi kerja dan/atau WP harus menyampaikan/mengajukan kembali

- 1) pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk tahun 2021 kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu
- 2) pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2021 kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu
- 3) permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor untuk tahun 2021 kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar melalui saluran tertentu.

e. Untuk memanfaatkan insentif Pemberi Kerja, WP dapat menyampaikan/mengajukan kembali pemberitahuan/permohonan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

f. Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi PPh DTP untuk masa pajak Januari 2021 - Juni 2021, baik laporan berstatus normal maupun pembetulan, masih dapat melakukan pembetulan laporan realisasi sampai dengan tanggal 30 November 2021.

g. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas Pajak Penghasilan hingga 31 Desember 2021 dari sebelumnya yang hanya sampai bulan Juni 2021 dilakukan melalui PMK Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor

239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemberian fasilitas pajak tersebut berupa

- 1) Pembebasan PPh Pasal 21
- 2) Pembebasan PPh Pasal 22
- 3) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
- 4) Pembebasan PPh Pasal 23
- 5) PPN DTP atas Alat Kesehatan dan Vaksin
- 6) PPN JKPLN DTP

3. Pemerintah juga menerbitkan aturan guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui peraturan sebagai berikut

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Sebagai tambahan informasi, berikut rekapitulasi pencairan insentif PC-PEN berupa PPh/PPN DTP dan insentif perpajakan PC PEN Non DTP yang bersumber dari LAP-3/PJ.08/2022 terkait Laporan Pelaksanaan atas Pemberian Insentif dan/atau Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021.

Rekapitulasi Pencairan Insentif PC-PEN berupa PPh/PPN DTP dan Insentif Perpajakan PC PEN Non DTP

No	Jenis Insentif	Laporan Wajib Pajak Rp (Miliar)	Nilai Insentif Setelah Diteliti Rp (Miliar)	Nilai Pencairan pada Tagihan/ SPM Rp (Miliar)
A. Insentif/Fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP)				
1	PPnBM DTP PMK 31	5.529,42	5.529,42	4.916,28
2	PPh Pasal 21 DTP PMK 9	5.647,44	5.230,90	4.339,47
3	PPN Alkes DTP PMK 239	4.562,82	4.378,62	4.165,07
4	PPN Rumah DTP PMK 103	1.557,31	1.557,31	286,96
5	PPh Final PP 23 DTP PMK 9	1.069,32	801,48	801,34
6	PPN JKPLN DTP PMK 239	776,17	300,15	294,79
7	PPN SEWA PMK 102	279,16	188,19	173,39
8	PPh Final P3TGAI PMK 9	117,63	117,63	6,97
TOTAL		19.539,27	18.103,69	14.984,27
B. Insentif/Fasilitas Selain Ditanggung Pemerintah (Non-DTP)				
9	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 PMK 9	26.924,09	26.924,09	-
10	PPh 22 Impor Dibebaskan PMK 9	17.884,33	17.884,33	-
11	Pengembalian Pendahuluan PPN PMK 9	6.132,40	6.132,40	-
12	PPh 22 Dibebaskan PMK 239	97,07	97,07	-
13	PPh 21 Dibebaskan PMK 239	45,74	45,74	-
14	PPh 23 Dibebaskan PMK 239	23,96	23,96	-
15	PPh 22 Impor Dibebaskan PMK 239	13,30	13,30	-
16	Penurunan Tarif PPh Badan PERPPU 01/2020	5.785,13	5.785,13	-
TOTAL		56.906,02	56.906,02	-

Laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan data tagihan melalui SPM adalah sebagai berikut

Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif

No.	Jenis Insentif	Nilai Laporan WP yang Telah Sesuai Rp)	Nilai Tagihan/SPM Rp)	Selisih Rp)
1	PPnBM DTP PMK 31	5.529.420.521.281	4.916.284.423.265	613.136.098.016
2	PPh Pasal 21 DTP PMK 9	5.230.896.576.955	4.339.474.353.346	891.422.223.609
3	PPN Alkes DTP PMK 239	4.378.616.332.504	4.165.068.097.234	213.548.235.270
4	PPN Rumah DTP PMK 103	1.557.305.990.065	286.958.706.790	1.270.347.283.275
5	PPh Final PP 23 DTP PMK 9	801.480.903.026	801.343.619.598	137.283.428
6	PPN JKPLN DTP PMK 239	300.154.842.301	294.785.752.818	5.369.089.483
7	PPN SEWA PMK 102	188.186.845.386	173.390.733.796	14.796.111.590
8	PPh Final P3TGAI PMK 9	117.631.480.000	6.968.520.000	110.662.960.000
Total		18.103.693.491.518	14.984.274.206.847	3.119.419.284.671

Selain itu, atas tunggakan belanja subsidi Pajak DTP PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp2.067.596.516.271, DJP sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan verifikasi atas tunggakan dimaksud. Laporan hasil verifikasi BPKP selanjutnya akan digunakan DJP dalam rangka usul pergeseran anggaran ke DJA untuk Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian, kebutuhan anggaran atas tunggakan dimaksud dapat diikutsertakan dalam DIPA Belanja Subsidi Pajak DTP TA 2022.

Dalam proses pengolahan data realisasi pemanfaatan insentif PC PEN yang dilaporkan oleh wajib pajak pada sistem informasi DJP, terdapat kemungkinan munculnya data anomali. Data anomali PC PEN tahun 2021 merupakan hasil penelitian pada sistem informasi DJP terhadap Laporan Realisasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Data dalam Laporan Realisasi diuji dengan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait, dan data yang tidak lolos pengujian sebagaimana dimaksud disajikan sebagai data anomali. Data anomali disampaikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak melalui aplikasi apportal untuk dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai panduan tindak lanjut, telah diterbitkan ND-1547/PJ.08/2021 di mana unit vertikal diminta untuk menindaklanjuti data anomali dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Data yang mengandung anomali ditindaklanjuti dengan proses bisnis pengawasan yang umum seperti penerbitan surat, SP2DK, dan/atau STP.

Evaluasi atas tindak lanjut data anomali dilakukan dengan ND-261/PJ.08/2022 terkait percepatan proses tindak lanjut data anomali. Hasil penelitian unit vertikal dapat berupa wajib pajak berhak tidak anomali) dan wajib pajak tidak berhak anomali). Hasil penelitian oleh unit vertikal tersebut selanjutnya disampaikan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan untuk dilakukan pemutakhiran ke dalam sistem informasi DJP.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal lain terkait kepabeanan dan cukai. Nilai total realisasi pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka program PC PEN selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.252.599.838.632 dengan jumlah Wajib Pajak yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 580 entitas dan total Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) yang diterbitkan sebanyak 6.074. Fasilitas atas insentif fiskal tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan BM, tidak dipungutnya PPN, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dan BMDTP dengan rincian sebagaimana di bawah. Nilai pembebasan bea masuk tersebut telah dilakukan validasi untuk memastikan jumlah, jenis, uraian barang, dan pos tarif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Total realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang untuk alat kesehatan dan vaksin Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.273.079.211.232 dengan rincian sebagai berikut

No	Skema	Realisasi Pemanfaatan insentif (Rp)					Wajib Pajak		
		BMDTP	Pembebasan BM	Tidak Dipungut PPN	Dikecualikan PPh Pasal 22 Impor	Total	Jumlah WP	Yang Ditolak	Disetujui
1	PMK 68/2021	324.058.608.997	0	0	0	324.058.608.997	169	2	167
2	a. PMK 34/2020 stdtd	0	382.259.745.441	749.807.944.820	276.633.891.881	1.408.701.582.142	689	284	405

	PMK 92/2021								
	b. PMK 171/2019	0	77.146.878.809	155.137.688.781	103.654.443.797	335.939.011.387			
	c. PMK 70/2012	0	7.104.120.295	7.464.136.464	5.840.834.267	20.409.091.026			
3	PMK 188/2020	0	2.178.388.812.627	4.356.104.629.824	1.628.998.102.629	8.163.491.545.080	10	2	8
JUMLAH		324.058.608.997	2.644.899.557.172	5.268.514.399.889	2.015.127.272.574	10.252.599.838.632	868	288	580

Insentif Fiskal Insentif impor alat kesehatan, obat, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 berdasarkan PMK 34/PMK.04/2020 terakhir diubah dengan PMK 92/PMK.04/2021 terealisasi sebesar total Rp1.408.701.582.142, berdasarkan PMK 171/PMK.04/2019 terealisasi sebesar Rp335.939.011.387, dan berdasarkan PMK 70/PMK.04/2012 terealisasi sebesar Rp20.409.091.026. Adapun jumlah WP yang disetujui secara total atas ketiga jenis fasilitas insentif impor alat kesehatan, obat, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebanyak 405 entitas dengan total SKMK yang diterbitkan sebanyak 2.829. Pemanfaatan fasilitas impor vaksin COVID-19 berdasarkan PMK 188/PMK.04/2020 sebesar Rp8.163.491.545.080, terdiri dari pembebasan bea masuk sebesar Rp2.178.388.812.627, tidak dipungut PPN sebesar Rp4.356.104.629.824, dan dibebaskan dari PPh 22 impor sebesar Rp1.628.998.102.629 dengan jumlah WP yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 8 entitas dan total SKMK yang diterbitkan sebanyak 373.

Realisasi impor terbanyak yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah impor vaksin. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan herd immunity sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia dapat segera berakhir. Sedikitnya jumlah entitas yang dapat memanfaatkan fasilitas impor vaksin karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan PMK nomor 188/PMK.04/2020, impor vaksin hanya diberikan terbatas kepada K/L dan badan usaha yang mendapat penunjukan atau penugasan dari Kementerian Kesehatan. Insentif dunia usaha berdasarkan PMK 68/PMK.04/2021 yaitu BMDTP untuk industri terdampak pandemi COVID-19, terealisasi sebesar Rp324.058.608.997 dengan jumlah WP yang disetujui mendapat fasilitas sebanyak 167 pengguna fasilitas dan total SKMK yang diterbitkan sebanyak 2.872.

Terhadap realisasi atas insentif fiskal dalam rangka PC-PEN TA 2020 telah dilakukan validasi kembali untuk memastikan jumlah, jenis, uraian barang, dan pos tarif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total realisasi insentif fiskal selama tahun 2020 menjadi Rp4.982.691.011.737. Rincian realisasi insentif fiskal dalam rangka PC-PEN berdasarkan skema peraturan pada Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut

No	Skema	Realisasi Pemanfaatan insentif (Rp)					
		Nilai Impor	Pembebasan BM	Tidak Dipungut PPN	Dikecualikan PPh Pasal 22 Impor	Nilai BMDTP	Total
1	a. PMK 34/2020 stdtd PMK 149/2020 atas. Impor alat kesehatan, obat, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan pandemi COVID-19	10.509.307.872.705	708.912.577.919	1.047.687.292.843	398.890.368.000	-	2.155.490.238.762
	b. PMK 171/2019 atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum	1.157.393.187.621	252.182.926.582	181.425.338.251	130.972.337.441	-	564.580.602.274

	c. PMK 70/2012 atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan	585.400.764.599	46.025.214.302	60.651.696.603	41.676.158.026	-	148.353.068.931
2	PMK 188/2020 atas Impor Vaksin Covid-19	11.410.079.406.256	570.503.970.307	1.141.007.940.620	311.678.444.173		2.023.190.355.100
3	134/PMK.010/2020 atas BMDTP Covid-19	-	-	-	-	91.076.746.670	91.076.746.670
	JUMLAH	23.662.181.231.181	1.577.624.689.110	2.430.772.268.317	883.217.307.640	91.076.746.670	4.982.691.011.737

b. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, selain menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, pemerintah juga mengupayakan penanggulangan dampak pandemi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga melakukan relokasi/*refocusing* anggaran untuk kegiatan penanggulangan pandemi sehingga dapat melindungi Aparatur yang bertugas, termasuk *stakeholder* layanan dari kantor pemerintah dalam rangka operasional pelayanan pemerintahan berjalan dengan tetap optimal sekaligus membatasi laju penularan Covid-19.

Seluruh Kementerian/Lembaga telah mengalokasikan dan merealisasikan kegiatan dimaksud sepanjang tahun 2020, setelah pemerintah menetapkan status Pandemi.

Total Realisasi Belanja K/L sebesar Rp10.715.661.812.862 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp8.171.293.787.653, Belanja Modal sebesar Rp2.518.747.577.394, Belanja Bansos sebesar Rp25.620.447.815.

Rincian Alokasi dan realisasi belanja dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan Covid-19 TA 2021 di lingkungan K/L selain program PEN sebagai berikut dalam rupiah)

Kementerian/Lembaga	Pagu DIPA	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Total Belanja
Majelis Permusyawaratan Rakyat	7.215.190.000	3.541.977.949	-	-	3.541.977.949
Dewan Perwakilan Rakyat	44.090.247.000	32.193.347.065	2.009.611.000	-	34.202.958.065
Badan Pemeriksa Keuangan	43.885.031.000	39.599.366.301	1.167.262.200	-	40.766.628.501
Mahkamah Agung	44.750.308.000	42.914.644.709	-	-	42.914.644.709
Kejaksaan Republik Indonesia	24.204.949.000	21.675.658.469	1.439.739.750	-	23.115.398.219
Kementerian Sekretariat Negara	54.747.998.000	46.926.881.092	5.148.683.500	-	52.075.564.592
Kementerian Dalam Negeri	58.698.520.000	56.791.514.794	388.565.750	-	57.180.080.544
Kementerian Luar Negeri	175.329.998.000	153.965.064.179	277.578.015	-	154.242.642.194
Kementerian Pertahanan	1.772.613.200.000	1.274.356.385.822	350.980.197.471	-	1.625.336.583.293
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	206.075.840.000	177.882.617.015	3.418.850.858	-	181.301.467.873
Kementerian Keuangan	315.204.794.000	239.687.988.714	1.348.300.294	-	241.036.289.008
Kementerian Pertanian	159.798.457.000	157.548.224.217	3.000.000	-	157.551.224.217
Kementerian Perindustrian	174.393.642.000	170.272.352.869	996.840.521	-	171.269.193.390
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	133.885.084.378	-	3.064.348.689	-	136.949.433.067
Kementerian Perhubungan	841.857.987.000	464.919.331.437	297.994.128.899	-	762.913.460.336
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	360.211.476.000	282.253.093.927	18.232.712.936	-	300.485.806.863
Kementerian Kesehatan	1.525.084.326.000	757.544.551.269	453.606.659.029	-	1.211.151.210.298
Kementerian Agama	283.043.622.000	244.462.220.407	877.753.967	-	245.339.974.374

Kementerian Ketenagakerjaan	871.593.976.000	862.284.876.595	9.000.000	-	862.293.876.595
Kementerian Sosial	564.265.386.000	490.063.240.000	1.865.614.029	21.820.839.815	513.749.693.844
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.889.482.000	135.570.781.842	576.753.189	-	136.147.535.031
Kementerian Kelautan dan Perikanan	45.097.161.000	43.576.937.607	114.099.000	-	43.691.036.607
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.020.435.071.095	858.179.308.334	1.091.100.990.160	-	1.949.280.298.494
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	6.048.808.000	4.891.891.027	960.953.575	-	5.852.844.602
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11.908.817.000	11.556.731.102	-	-	11.556.731.102
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3.921.769.000	3.454.485.732	6.000.000	-	3.460.485.732
Kementerian Pariwisata	77.363.478.200	74.206.107.235	120.440.000	-	74.326.547.235
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.829.951.000	3.482.201.316	-	-	3.482.201.316
Badan Riset dan Inovasi Nasional	53.842.733.000	24.843.693.071	1.022.425.000	-	25.866.118.071
Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	14.828.533.000	13.709.205.111	5.816.000	-	13.715.021.111
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.679.292.000	6.597.611.584	-	-	6.597.611.584
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	9.000.898.000	8.219.979.549	102.754.000	-	8.322.733.549
Badan Intelijen Negara	1.096.548.000	1.091.816.550	-	-	1.091.816.550
Lembaga Sandi Negara	5.241.930.000	5.133.594.088	-	-	5.133.594.088
Dewan Ketahanan Nasional	676.590.000	473.704.000	172.167.000	-	645.871.000
Badan Pusat Statistik	95.666.268.000	84.296.600.985	366.793.450	-	84.663.394.435
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	31.813.006.000	30.634.133.200	632.056.000	-	31.266.189.200
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	73.270.956.000	63.059.214.713	456.282.230	-	63.515.496.943
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	5.797.413.000	5.100.811.456	546.590.000	-	5.647.401.456
Kementerian Komunikasi dan Informatika	164.524.504.000	154.111.072.233	708.807.974	-	154.819.880.207
Kepolisian Negara Republik Indonesia	446.322.825.000	393.642.498.705	38.909.923.022	-	432.552.421.727
Badan Pengawas Obat dan Makanan	71.787.104.000	33.510.294.506	37.609.873.736	-	71.120.168.242
Lembaga Ketahanan Nasional	3.056.932.000	1.114.029.348	1.911.309.235	-	3.025.338.583
Badan Koordinasi Penanaman Modal	8.663.928.315	8.345.028.315	318.900.000	-	8.663.928.315
Badan Narkotika Nasional	31.676.217.000	29.851.921.920	720.233.150	-	30.572.155.070

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	26.375.401.000	21.921.528.035	-	-	21.921.528.035
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	110.537.613.000	91.674.113.971	-	-	91.674.113.971
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.801.040.000	3.212.534.185	69.500.000	-	3.282.034.185
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	20.510.827.000	16.145.416.855	920.070.000	-	17.065.486.855
Komisi Pemilihan Umum	29.671.094.000	26.286.210.026	-	-	26.286.210.026
Mahkamah Konstitusi RI	4.145.532.570	3.693.078.512	324.871.850	-	4.017.950.362
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3.383.910.000	3.257.514.037	323.099.433	-	3.580.613.470
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	5.164.016.000	4.209.954.856	-	-	4.209.954.856
Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.955.974.000	3.549.440.577	168.926.555	-	3.718.367.132
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	23.187.358.000	18.825.384.125	69.299.999	-	18.894.684.124
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3.458.750.000	2.697.121.315	-	-	2.697.121.315
Badan Informasi Geospasial	14.708.216.000	6.712.684.887	66.914.000	-	6.779.598.887
Badan Standardisasi Nasional	4.417.426.000	4.299.659.914	84.150.000	-	4.383.809.914
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.126.548.000	1.993.530.407	-	-	1.993.530.407
Lembaga Administrasi Negara	7.925.486.000	7.455.024.032	180.186.000	-	7.635.210.032
Arsip Nasional Republik Indonesia	4.878.112.000	3.935.647.255	-	-	3.935.647.255
Badan Kepegawaian Negara	13.810.388.000	10.780.489.614	202.851.476	-	10.983.341.090
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	131.626.898.000	124.495.894.325	3.277.693.636	-	127.773.587.961
Kementerian Perdagangan	38.493.397.000	32.103.123.703	589.294.161	-	32.692.417.864
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	22.160.582.000	19.220.429.119	-	-	19.220.429.119
Komisi Pemberantasan Korupsi	6.856.740.000	5.752.371.672	-	-	5.752.371.672
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	1.007.870.000	744.920.615	-	-	744.920.615
Komisi Yudisial RI	4.318.783.000	3.421.601.635	268.201.000	-	3.689.802.635
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	150.669.506.000	2.517.385.558	-	3.799.608.000	6.316.993.558
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	5.565.373.000	5.310.614.819	-	-	5.310.614.819
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.170.005.000	1.483.517.161	-	-	1.483.517.161
Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	13.793.717.000	12.263.487.095	-	-	12.263.487.095

Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.625.738.000	1.555.947.988	-	-	1.555.947.988
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1.701.015.000	1.184.061.567	-	-	1.184.061.567
Ombudsman Republik Indonesia	21.615.930.000	2.674.015.585	-	-	2.674.015.585
Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.119.449.000	1.099.979.700	-	-	1.099.979.700
Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	39.631.376.000	17.027.600.688	4.352.861.943	-	21.380.462.631
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2.550.742.000	2.488.599.820	-	-	2.488.599.820
Sekretariat Kabinet	6.377.834.000	5.413.980.325	42.300.000	-	5.456.280.325
Badan Pengawasan Pemilihan Umum	976.902.026.766	15.015.705.187	-	-	15.015.705.187
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	13.458.129.000	9.342.436.712	423.557.081	-	9.765.993.793
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	5.376.287.000	4.540.865.592	188.038.094.631	-	192.578.960.223
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	351.500.000	246.671.755	-	-	246.671.755
Badan Keamanan Laut	1.358.200.000	1.334.770.204	-	-	1.334.770.204
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	17.888.191.000	17.617.255.349	153.692.000	-	17.770.947.349
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2.554.680.000	2.367.144.139	-	-	2.367.144.139
Jumlah	12.746.621.906.324	8.037.408.703.275	2.518.747.577.394	25.620.447.815	10.715.661.812.862

c. Penarikan Pinjaman Tunai dalam Rangka Mendukung Pendanaan Pelaksanaan APBN TA 2021 yang terdampak Pandemi Covid-19

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai collateral dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi besarnya defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui pinjaman tunai antara lain digunakan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp1.082.550.000.000. Pinjaman tunai tersebut berasal dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar Rp541.762.500.000, dan International Bank for Reconstruction and Development sebesar Rp540.787.500.000.

d. Hibah Langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan Covid-19

Untuk penanganan Covid-19 beberapa Kementerian/Lembaga juga menerima hibah langsung berupa uang dan barang pada tahun 2021. Hibah berasal dari donor dalam negeri maupun luar negeri yaitu terdapat 203 register yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp13.332.843.302.941. Rincian Hibah Langsung per K/L berdasarkan yang telah disahkan oleh BUN BA BUN 999.02) adalah sebagai berikut dalam rupiah).

Kementerian/Lembaga	Hibah Langsung Barang/Jasa	Hibah Langsung Uang	Total Hibah
Badan Narkotika Nasional	818.580.000		818.580.000
Badan Pengawas Obat Dan Makanan	1.700.756.550		1.700.756.550
Kejaksaan RI	458.755.000		458.755.000
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BNP		337.915.000	337.915.000
Kementerian Dalam Negeri	260.000.000		260.000.000
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	23.438.800.753		23.438.800.753
Kementerian Kesehatan	13.722.269.037.262		13.722.269.037.262
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	72.893.266.545		72.893.266.545
Kementerian Luar Negeri	34.761.986.362		34.761.986.362
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	181.500.000		181.500.000
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi	208.465.320		208.465.320
Kementerian Perindustrian	40.492.200.941		40.492.200.941
Kementerian Pertahanan	48.940.876.971	26.542.917.000	75.483.793.971
Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional		2.698.388.100	2.698.388.100
Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.726.000.000	32.682.304.000	45.408.304.000
Komisi Pemilihan Umum	4.052.840.230		4.052.840.230
Lembaga Ketahanan Nasional	38.487.900		38.487.900
Total	13.963.241.553.834	62.261.524.100	14.025.503.077.934

Keterangan

Data hibah langsung yang diterima K/L dalam rangka penanganan Covid-19 belum termasuk hibah langsung yang belum disahkan oleh BUN.

e. Burden Sharing yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah. diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut

No	Bulan Penerimaan	Beban Bank Indonesia	Beban Pemerintah	Nominal Penerimaan
A. Public Goods				
1	Januari	663.072.000.000	-	663.072.000.000
2	Februari	1.209.505.960.000	-	1.209.505.960.000
3	Maret	1.801.922.590.000	-	1.801.922.590.000
4	April	614.884.010.000	-	614.884.010.000
5	Mei	1.265.961.840.000	-	1.265.961.840.000
6	Juni	1.524.164.550.000	-	1.524.164.550.000
7	Juli	569.827.500.000	-	569.827.500.000
8	Agustus	1.184.370.000.000	-	1.184.370.000.000
9	September	1.518.249.050.000	-	1.518.249.050.000
10	Oktober	535.341.260.000	-	535.341.260.000
11	November	1.097.997.280.000	-	1.097.997.280.000
12	Desember	1.407.429.080.000	-	1.407.429.080.000
Subtotal Kontribusi BI untuk PG		13.392.725.120.000	-	13.392.725.120.000
B. Non Public Goods				
1	Juni	2.735.737.149.600	2.271.480.757.249	5.007.217.906.849
2	Desember	2.995.029.331.249	2.039.700.761.901	5.034.730.093.150
Subtotal Kontribusi BI untuk NPG		5.730.766.480.849	4.311.181.519.150	10.041.947.999.999
Total Kontribusi BI untuk PG dan NPG		19.123.491.600.849	4.311.181.519.150	23.434.673.120.000

f. Penyertaan Modal awal pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Sebagai bagian dari Program PEN Tahun 2020, pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan penempatan dana pada Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi 519000152980) sebesar Rp15.000.000.000.000. Rekening tersebut adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, Setelah terbentuk organ LPI, Pemerintah melalui KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI memindahbukukan modal awal LPI ke rekening LPI. Pada tanggal 22 Januari 2021 Presiden menetapkan Dewan Pengawas melalui Keppres Nomor 6/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang kemudian dilantik oleh Presiden tanggal 26 Januari 2021. Selang kurang dari sebulan setelah itu, Dewan Pengawas telah mengangkat Dewan Direktur LPI melalui Keputusan Dewas LPI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI dilakukan pemindahbukuan modal awal LPI ke rekening LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 dari Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi 519000152980).

PMN kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan bagian dari Program PEN karena diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satu mandat LPI merupakan menarik Foreign Direct Investment. LPI dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif berbasis ekuitas dan bersifat jangka panjang. Investasi LPI bersama dengan investor melalui skema ko-investasi pada sektor riil akan memberikan multiplier effect sehingga menggerakkan ekonomi dan berimbas kepada para pelaku usaha. Selain itu, investasi LPI pada aset strategis domestik khususnya aset BUMN yang bersifat brownfield akan memberikan dukungan likuiditas dan memperbaiki posisi keuangan BUMN pemilik aset.

g. Penyertaan Modal Negara Kepada LPEI

Pemerintah memberikan PMN Kepada LPEI sebesar Rp5.000.000.000.000 guna memperkuat struktur modal LPEI sehingga LPEI dapat menyalurkan lebih banyak Pembiayaan kepada pelaku ekspor yang mulai tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Selain itu, dana PMN juga digunakan oleh LPEI untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang antara lain dimanfaatkan oleh PT Kimia Farma untuk memproduksi obat dan/atau bahan baku obat yang sebelumnya harus diimpor.

PMN yang diberikan kepada LPEI dapat membantu pelaku ekspor dan BUMN memperkuat dan menumbuhkan aktifitas bisnisnya sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

h. Penyertaan Modal Negara untuk Bank Tanah

Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka PEN yang dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sebesar Rp1.000.000.000.000 merupakan PMN kepada Badan Bank Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021. Sampai dengan 31 Desember 2021 alokasi tersebut telah terealisasi 100 . PMN kepada Badan Bank Tanah sangat penting guna mempersiapkan produk tanah yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah, pemenuhan fasilitas umum maupun reforma agraria. Hal tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi baru di wilayah pengembangan, dan selanjutnya simpul-simpul ekonomi baru diharapkan terus tumbuh dan berkembang luas, sehingga mendukung program pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Dampak langsung dan jangka pendek aktivitas investasi dari kegiatan usaha Bank Tanah diantaranya penciptaan lapangan pekerjaan baru maupun peningkatan pendapatan di lokasi-lokasi pengembangan tersebut yang turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

i. Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)

Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu

No.	Keperluan/BUMN	Jumlah
1.	PT Garuda Indonesia Persero)	8.500.000.000.000
2.	PT Kereta Api Indonesia Persero)	3.500.000.000.000
3.	Perum Perumnas	650.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III Persero)	4.000.000.000.000
5.	PT Krakatau Steel Persero)	3.000.000.000.000
Jumlah		19.650.000.000.000

Pada tahun 2020, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp5.900.000.000.000 sehingga Saldo RIPPEN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.750.000.000.000.

Pada tahun 2021 telah disalurkan kepada penerima investasi yaitu pada Sampai dengan Semester I Tahun 2021, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp2.077.409.598.719 yaitu untuk PT Garuda Indonesia Persero) Rp1.000.000.000.000, PT Perkebunan Nusantara III Persero) Rp627.409.598.719 dan Perum Perumnas Rp450.000.000.000. Selanjutnya pada Triwulan III Tahun 2021, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp180.267.213.112 yaitu untuk PT Perkebunan Nusantara III Persero) Rp180.267.213.112, dan Selama Triwulan IV, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp943.660.548.580 untuk PT Perkebunan Nusantara III Persero) Rp832.697.430.784, PT Perkebunan Nusantara III Persero) Rp110.963.117.796. Berdasarkan Saldo akhir tahun 2020 dan penyaluran sepanjang tahun 2021 maka Saldo RIPPEN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.548.662.639.589.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia Persero) Tbk maka Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN IP PEN) PT Garuda Indonesia Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan. Dengan tidak dilanjutkannya IP PEN dimaksud, maka Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun tidak akan disalurkan dan akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara RKUN). Dalam rangka pengembalian Dana IP PEN ke Rekening KUN, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero) selaku Pelaksana Investasi yang menyatakan bahwa IP PEN PT Garuda Indonesia Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan dan meminta kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero) untuk menyelesaikan perjanjian IP PEN PT Garuda Indonesia Persero) Tbk dan sisa Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp7,5 triliun dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

j. Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah yang merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dalam kondisi extraordinary sehingga memerlukan relaksasi terhadap ketentuan regular yang ada dan percepatan waktu proses pinjaman dengan penyederhanaan prosedur. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN Daerah tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik.

Pemberian Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui PT SMI. PT SMI sebagai pelaksana pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah akan melakukan penilaian dan perikatan penerusan pinjaman dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa regulasi yang mengatur Pinjaman PEN Daerah antara lain

- PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 COVID- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020.
- Perjanjian antara Kementerian Keuangan dan PT SMI No. PRJ-2/PK/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana terakhir diubah dengan PRJ-3/PK/2020.

Pinjaman PEN Daerah digunakan untuk Pemberian Pinjaman oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Jenis Pinjaman yang dapat diberikan oleh PT SMI adalah Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program. Untuk Tahun 2020, fokus pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah adalah pada Pinjaman Kegiatan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman PEN Daerah dengan total 90 Pemerintah Daerah (107 Fasilitas). *Outstanding* pinjaman PEN Daerah per tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari *Outstanding* pinjaman PEN Daerah APBN TA 2020 sebesar Rp.14.768.787.861.995, dari total yang telah terkomitmen sebesar Rp.18.668.991.672.640, dan *Outstanding* pinjaman PEN Daerah APBN TA 2021 sebesar Rp.1.977.528.086.206, dari total yang telah terkomitmen sebesar Rp.9.764.903.573.011.

k. Program Kartu Prakerja

Saldo Dana Program Kartu Prakerja per 31 Desember 2020 yang terdapat didalam Rekening Pemerintah Lainnya MPPKP adalah sebesar Rp5.439.070.589.120. Dalam tahun 2021 saldo dana program Kartu Pra Kerja digunakan untuk Biaya Pelatihan dan insentif peserta yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2021 sebesar Rp2.539.918.672.758. Sedangkan sisanya dikembalikan/disetorkan ke kas negara yaitu atas

1. Biaya pelatihan dan insentif peserta yang tidak digunakan oleh peserta telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.620.973.748.317 pada tanggal 5-7 Januari 2021 dan
2. Saldo yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2021 sebesar Rp278.178.168.045 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 24 Maret 2021

l. Saldo Program Subsidi Bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 yang telah disalurkan pada tahun 2021

Saldo Subsidi bunga/margin KUR dan Non KUR sebesar Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2020. Sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901 sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari i) subsidi KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan ii) subsidi Non KUR sebesar Rp328.202.821.529. Dana subsidi bunga KUR dan Non KUR per 25 Mei 2021 sebesar Rp516.588.015.668 telah ditindaklanjuti melalui penyaluran di Tahun 2021 sebesar Rp47.961.013.557 dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp446.780.989.961 sehingga masih tersisa sebesar Rp21.846.012.150 per 31 Desember 2021.

m. Penggunaan Sisa Dana PC PEN 2020 pada Tahun 2021

Pada TA 2020 berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yaitu SKB I yang terbit pada bulan April dan SKB II yang terbit pada bulan Juli 2020 telah diterbitkan SBN untuk *Public Good* senilai Rp397,06 triliun dan *Non Public Good* senilai Rp177,03 triliun.

Sesuai Pasal 23 UU APBN Tahun 2021, dalam hal terdapat sisa dana Penerbitan SBN Dengan tujuan Tertentu termasuk penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 dan/ atau Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut pada Tahun Anggaran 2021.

1. Sisa dana yang berasal dari rekening PG dan NPG dan Pengembalian Program Penempatan Dana Program PC-PEN sebesar Rp123,86 Triliun

Berdasarkan realisasi program PEN TA 2021, sisa dana SBN *Public Goods* dan *Non Public Goods* seluruhnya senilai Rp123,86 Triliun terdiri dari Sisa SBN *Public Goods* senilai Rp53,08 triliun dan SBN *Non Public Goods* sebesar Rp4,04 triliun serta pengembalian penempatan dana Program PC PEN Tahun 2020 yang tidak digunakan lagi pada Tahun 2021 sebesar Rp66,75 Triliun.

a) Penggunaan atas Sisa Dana SBN *Public Goods* dan *Non Public Goods* Tahun 2020 sebesar Rp57,12 Triliun

Penggunaan atas Sisa dana penerbitan SBN PC PEN PG NPG 2020 pada tahun 2021 senilai Rp57,12 Triliun yang disimpan dalam Reksus Penanganan PC PEN PG NPG mengacu Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021, maka kegiatan yang dapat dibiayai dari Sisa dana PC PEN PG 2020 senilai Rp53,08 Triliun adalah untuk kegiatan Vaksinasi dengan realisasi senilai Rp22,44 Triliun dan Klaim Biaya Perawatan Pasien COVID-19 senilai Rp30,64 triliun. Sedangkan Sisa dana PC PEN NPG 2020 senilai Rp4,04 triliun digunakan untuk Kurang bayar subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 senilai Rp0,49 triliun dan perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021 senilai Rp3,55 triliun. Penggunaan sisa dana PC PEN PG NPG dilakukan dengan cara reimburse dana dari Reksus Penanganan PC PEN PG NPG ke RKUN.

b) Penggunaan atas Pengembalian Program Penempatan Dana Program PC PEN Tahun 2020 yang Tidak Dilanjutkan Lagi pada Tahun 2021 sebesar Rp66,75 Triliun

Kebijakan penggunaan dana atas pengembalian penempatan dana Program PEN 2020 pada tahun 2021 senilai Rp66,75 triliun sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-13/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 hal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi Sisa dana PC PEN 2020 pada tahun 2021. Penggunaan dana yang berasal dari penempatan dana Program PEN 2020 Rp66,75 Triliun adalah sebagai berikut

- 1) Subsidi Bunga UMKM dengan realisasi senilai Rp26,92 Triliun
- 2) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan realisasi senilai Rp15,35 Triliun
- 3) Bantuan Langsung Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (Bantuan PKL) dengan realisasi senilai Rp1,20 triliun
- 4) IJP UMKM dan Korporasi dengan realisasi senilai Rp3,27 triliun
- 5) Penjaminan Loss Limit UMKM/Korporasi dengan realisasi senilai Rp2,00 triliun
- 6) Pembebasan Reksmin, Biaya Beban, dan Abodemen dengan realisasi senilai Rp2,18 triliun
- 7) PMK kepada Utama Karya senilai Rp15,31 triliun
- 8) Sisa Dana Penempatan Dana Program PEN 2020 yang tidak direimburse, dan telah dipindahbukukan ke RKUN per 31 Desember 2021 senilai Rp0,52 triliun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka PC PEN Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan

Lanjutan Kegiatan Penanganan PC PEN Tahun 2021. Pengaturan pada pasal 14 dan 15 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 disiapkan agar terdapat pengaturan yang memadai terhadap beberapa kondisi kegiatan PC PEN yang dapat terjadi pada akhir tahun 2020. Pengaturan dalam PMK tersebut bersifat kebijakan secara general/umum dan kemudian untuk melengkapi pengaturan pada PMK dimaksud, teknis pelaksanaan penggunaan atas sisa dana PC PEN 2020 diatur oleh Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-5/MK.05/2021 dan ND-13/MK.05/2021).

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020, penggunaan sisa dana diperuntukan

- 1) Kegiatan penanganan PC PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021.
- 2) Tunggakan kegiatan penanganan PC PEN pada TA 2020 yaitu untuk tunggakan klaim biaya perawatan pasien Covid-19 senilai Rp6,62T Kurang Bayar Subsidi Bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 senilai Rp0,50 triliun.
- 3) Kegiatan PCPEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021.
- 4) Kegiatan PC PEN 2021 antara lain untuk Vaksinasi, Klaim biaya perawatan pasien COVID-19, Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021, Subsidi bunga UMKM Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Langsung Tunai untuk PKL, IJP UMKM dan Korporasi, Penjaminan *Loss Limit* UMKM/Korporasi, Pembebasan rekmin, biaya beban dan abodemen serta PMN kepada Utama Karya.

Pada tahun 2021 selain tunggakan untuk biaya perawatan pasien dan kurang bayar bunga KUR dan Non KUR, terdapat tunggakan pada beberapa K/L atas kegiatan PEN Tahun 2020 yang telah diselesaikan oleh K/L yaitu pada Kementerian Pertanian senilai Rp18.705.780.136, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.075.966.320, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp936.097.359, Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.052.048.000, dan Kementerian KKP sebesar Rp27.819.000.

2. Penggunaan Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC PEN 2020 pada Tahun 2021 sebesar Rp11,98 Triliun

Pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Kebijakan atas Dana PC PEN 2020 yang akan Digunakan pada Tahun 2021 merupakan PNBPN TAYL dan menambah sisa dana PC PEN PG NPG pada Rekening Khusus PC PEN PG NPG. Sedangkan kebijakan penggunaan dana atas pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN mengacu pada Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-13/MK.05/2021 tanggal 17 Oktober 2021 hal Kebijakan Penggunaan atas Pengembalian Belanja dan Pembiayaan PC PEN 2020 yang Dikembalikan pada Tahun 2021 serta Penggunaan atas Pengembalian Penempatan Dana Program PEN 2020 yang Tidak Digunakan Lagi Sisa dana PC PEN 2020 pada tahun 2021. Sampai 31 Desember 2021, pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN adalah senilai Rp11,98 triliun yang terdiri dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN PG 2020 senilai Rp6,70 triliun dan pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN NPG 2020 senilai Rp5,28 triliun. Untuk pengembalian PC PEN PG digunakan untuk kegiatan Vaksinasi dengan realisasi senilai Rp3,36 Triliun, dan Klaim Biaya Perawatan Pasien COVID-19 senilai Rp3,34 triliun, dan untuk pengembalian yang berasal dari PC PEN NPG digunakan untuk keperluan Kurang bayar subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020 senilai Rp0,01 triliun, Perpanjangan/tambahan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021 senilai Rp4,40 triliun, dan sisa dana dari pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN 2020 pada 2021 yang tidak di-reimburse dan telah berada di RKUN senilai Rp0,87 triliun.

n. Tunggakan Program PEN Tahun 2021 pada Kementerian Kesehatan

Tunggakan program klaster kesehatan pada Kementerian Kesehatan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan adalah sebesar Rp292.189.167.801. Terhadap tunggakan tersebut telah diverifikasi dan direviu oleh BPKP dalam dua tahap dan yang telah disetujui adalah senilai Rp66.660.528.582. Untuk klaim perawatan pasien Covid-19 tahun 2021, utang klaim

adalah sebesar Rp20.105.076.620.143, belanja dibayar dimuka atau yang masih berstatus uang muka sebesar Rp405.408.037.186 dan memiliki utang kontijensi klaim dispute sebesar Rp3.023.757.489.321 dan yang berasal dari klaim 2021 dengan status pending BPJS sebesar Rp821.377.004.040.

o. Program Belanja Subsidi yang telah dialokasikan pada APBN Tahun 2021 selain penambahan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka menjaga perekonomian nasional serta melindungi masyarakat, selain program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah juga tetap menjalankan program-program yang telah direncanakan dan dialokasikan sebelumnya pada APBN Tahun 2021 berupa Belanja Subsidi. Terdapat belanja Subsidi yang merupakan bagian dari Program PEN, dan terdapat Belanja Subsidi yang tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari Program PEN, namun merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga kemampuan masyarakat dan bagian dari upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi. Alokasi Belanja Subsidi ini terutama meliputi Subsidi Listrik dengan realisasi mencapai Rp47,82 triliun, Subsidi Pajak DTP dengan realisasi mencapai Rp11,74 triliun. Selain itu juga terdapat Program UKT yang telah dialokasikan sebelumnya senilai Rp1,07 triliun.

2. Fasilitas/Insentif Perpajakan selain yang masuk dalam kategori Program PEN Tahun 2021

Fasilitas /Insentif Perpajakan selain yang masuk dalam kategori Program PEN Tahun 2021 dalam bentuk Insentif PPh bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh dan PPN.

Fasilitas PPh terdiri dari Fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan

a. Pengurangan PPh badan *Tax Holiday*

Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi

- 1) Pengurangan PPh badan sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

- c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang.
- 2) Pengurangan PPh badan sebesar 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang dengan ketentuan
 - a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
 - b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
 - c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh badan terutang.
- b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu *Tax Allowance*

Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi

- 1) pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5 persen (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun
- 2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal
- 3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dan
- 4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

- c. Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)

Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan netto sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10 persen (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

- d. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)

Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi

- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dan
- 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100 persen (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

- e. Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Tax Deduction* Litbang)

Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi

- 1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan

- 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200 persen (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi
- 50 persen (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri
 - 25 persen (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri
 - 100 persen (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi dan/atau
 - 25 persen (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

f. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasilitas PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi

1) Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*)

a) Bagi badan usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100 persen (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

b) Bagi pelaku usaha

Fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. 500	100 persen	10 tahun	50 persen	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)

Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa

- pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5 persen (lima persen) pertahun
- penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal
- pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dan
- kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 dan tahun 2021

No	Jenis Fasilitas	2020	2021
1.	<i>Tax Holiday</i>	25 WP	23 WP
2.	<i>Tax Allowance</i>	34 WP	17 WP
3.	<i>Tax Holiday</i> di KEK	12 WP	0 WP
4.	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	1 WP
5.	<i>Investment Allowance</i>	2 WP	3 WP
6.	<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi	23 WP	33 WP
7.	<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	0 WP	22 WP

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020

No	Jenis Fasilitas	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	<i>Tax Holiday</i> *)	2 WP	814.517.184.381,04
2.	<i>Tax Allowance</i> **)	46 WP	9.833.878.265.789,20
3.	<i>Tax Holiday</i> di KEK	0 WP	-
4.	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	-
5.	<i>Investment Allowance</i>	0 WP	-
6.	<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi ***)	2 WP	123.063.265
7.	<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	0 WP	-

*) Nilai pemanfaatan *tax holiday* di atas merupakan nilai pengurangan PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak.

**) Nilai pemanfaatan *tax allowance* di atas merupakan nilai pemanfaatan pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen dari realisasi penanaman modal yang dilakukan Wajib Pajak.

***) Nilai pemanfaatan STD vokasi di atas merupakan nilai pengurang penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan dan laporan realisasi.

Pemanfaatan fasilitas PPh badan untuk tahun pajak 2021 belum dapat diungkapkan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2021 yang jatuh temponya tanggal 30 April 2022 dalam hal WP tidak mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan), serta diperlukan waktu untuk melakukan pengolahan dan validasi data.

2. Fasilitas Pemotongan dan Pemungutan PPh

Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain selama memenuhi persyaratan. Adapun jenis-jenis pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh adalah sebagai berikut

No	Uraian	Keterangan
A. Dengan Surat Keterangan		
1	Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 22 impor - PER-1/PJ/2011 s.t.d.t.d PER 21/PJ/2014 - SE-11/PJ/2011	Alasan a. WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena 1. kerugian fiskal baru berdiri dan masih tahap investasi, belum produksi komersial, <i>force majeure</i> 2. berhak kompensasi kerugian fiskal kerugian dalam SPT, SKP, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK) 3. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang b. WP yang penghasilannya hanya dikenakan PPh final. Produk a. SKB PPh Pasal 21/22/22 Impor/23 b. Surat penolakan permohonan SKB
2	Pemungutan PPh 22 Impor Emas	Alasan Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Produk

	- PER-57/PJ/2010 s.t.d.t.d. PER- 31/PJ/2015 - SE-23/PJ.4/1998	a. SKB b. Surat penolakan
B. Tanpa Surat Keterangan		
1	Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tanpa Surat Keterangan Bebas	Alasan a. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN b. Impor kembali re-impor) c. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak Bendahara Pemerintah, KPA, dll) d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS e. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh industri otomotif, ATPM, APM dan importir umum kendaraan bermotor f. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas Batangan g. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah KPA, pejabat penerbit SPM atau bendahara pengeluaran) h. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perum BULOG i. Pembelian bahan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan oleh Perum BULOG atau BUMN lain

Selain itu, terdapat pemberian insentif perpajakan berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Insentif sebagaimana dimaksud antara lain sebagai berikut

- a. Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut
 - 1) tarif 10 persen (sepuluh persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 1 (satu) bulan
 - 2) tarif 7,5 persen (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan
 - 3) tarif 2,5 persen (dua koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan
 - 4) tarif 0 persen (nol persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang rupiah yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut
 - 1) tarif 7,5 persen (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 1 (satu) bulan
 - 2) tarif 5 persen (lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan
 - 3) tarif 0 persen (nol persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito DHE dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Bunga dari Tabungan dan Diskonto SBI, serta bunga dari Deposito dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut
 - 1) tarif 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan
 - 2) tarif 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan terhadap

 - a. Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah tersebut tidak melebihi Rp7.500.000
 - b. Bunga dan Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
 - c. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan sepanjang dananya diperoleh

dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun atau

- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Fasilitas PPN Bukan Pajak DTP Non PC-PEN

Fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN Tidak Dipungut

- a. Bebas bea masuk dan PPN tidak dipungut

Pemerintah dapat memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Pasal 3) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 terhadap

- 1) BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor, sepanjang pada saat ekspor BKP tersebut dinyatakan akan diimpor kembali
- 2) PPN tidak dipungut dapat diberikan terhadap BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas atau kegiatan penyelenggaraan panas bumi sepanjang memenuhi ketentuan.

- b. Proyek pemerintah yang dananya berasal dari bantuan LN

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 terhadap impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang dananya dibiayai hibah atau dana pinjaman Luar Negeri.

- c. Tempat Penimbunan Berikat

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 terhadap

- 1) impor atau penyerahan BKP kepada Pengusaha Kawasan Berikat, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat
- 2) impor atau penyerahan BKP kepada SPLN yang barang tersebut dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut untuk selanjutnya diekspor.

- d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus kepada pengusaha di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas diberikan fasilitas.

- e. Penyerahan avtur untuk angkutan udara LN

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2005 terhadap penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri

apabila perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional dengan asas timbal balik.

f. Penyerahan BBM untuk kapal angkutan laut LN

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 terhadap penyerahan barang bakar minyak untuk kapal angkutan luar negeri sepanjang PKP yang melakukan penyerahan memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri badi produk bahan bakar minyak jenis MFO 380 dan MGO sesuai spesifikasi ISO 8217.

g. Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 terhadap Pemasukan Barang Kena Pajak tertentu termasuk barang modal) ke Kawasan Ekonomi Khusus.

h. Impor dan penyerahan alat angkutan tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas

- 1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk
- 2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
- 3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
- 4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
- 5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
- 6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional
- 7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.

2. PPN Dibebaskan

a. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu/JKP tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas

- 1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara
- 2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara

- 3) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara.

b. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas

- 1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, LNG
- 2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalui KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.

c. Penyerahan air bersih

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 atas penyerahan air bersih terdiri atas air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum air minum tidak termasuk AMDK)) oleh pengusaha.

d. Pembebasan kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas

- 1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional
- 2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

e. Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh penyelenggara bandar udara

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu pelayanan jasa penerbangan, jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, jasa konter, jasa garbarata, dan/atau jasa bongkar muat penumpang, kargo, dan/atau pos) oleh penyelenggaraan bandar udara kepada perusahaan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan penerbangan luar negeri.

f. Penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu adalah jasa pelayanan Kapal dan jasa pelayanan barang) yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri.

Pemanfaatan fasilitas PPN bukan Pajak DTP non PC PEN berupa PPN Tidak Dipungut dan PPN Dibebaskan tahun 2021 adalah sebagai berikut

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1.	Proyek Pemerintah yang Dananya Berasal dari Bantuan LN	1.002	2.143.245.530.965
2.	Tempat Penimbunan Berikat	14.273	98.470.243.344.055
3.	Kawasan Ekonomi Khusus	258	1.185.091.737.223
4.	Penyerahan Avtur untuk Angkutan Udara LN	59	18.572.607.505
5.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	20.650	15.579.764.260.902
6.	Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	1.209	4.540.040.798.626
PPN Dibebaskan			
7.	Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu oleh Penyelenggara Bandar Udara	33	1.491.133.519.419
8.	Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu oleh Badan Usaha Pelabuhan	194	20.835.566.412
9.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis	2.454	48.375.386.273.609
10.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu/JKP Tertentu	7.254	9.149.063.311.323
Total		47.386	180.973.376.950.039

Insentif Fiskal berupa Pembebasan Bea Masuk berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1995 s.t.d.t.d UU Nomor 17 Tahun 2006

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur mengenai insentif atau fasilitas fiskal berupa pembebasan/ keringanan/penangguhan bea masuk atas importasi beberapa jenis barang dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1. Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk dalam pasal 25 ayat 1 adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal 26 ayat 1) satu yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk. Jenis barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang diatur dalam pasal 25 ayat 1 dikelompokkan menjadi 17 tujuh belas) jenis barang dan pada pasal 26 ayat 1 sebanyak 14 empat belas) jenis barang. Selama tahun 2021 berdasarkan hasil pengolahan tableu, nilai realisasi insentif/fasilitas fiskal pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 senilai Rp5.502.510.413.480,

Realisasi nilai fasilitas fiskal untuk jenis barang berupa barang pindahan, berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.04/2008, pembebasan Bea Masuk diberikan terhadap impor barang pindahan, yaitu barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri kecuali barang dagangan dan kendaraan bermotor). Untuk mendapat pembebasan BM, pemilik atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke Kantor Pabean tempat pemasukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Saat ini pelayanan impor barang kiriman dilakukan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus PIBK yang dilakukan secara manual. Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat pelayanan yang masih manual dan tersebar di beberapa kantor vertikal, data realisasi insentif fiskal atas impor barang pindahan untuk saat ini belum dapat disajikan. Realisasi nilai fasilitas fiskal untuk jenis barang Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu belum dapat disajikan. Selain itu realisasi untuk beberapa jenis barang juga tidak dapat disajikan karena belum terdapat pemanfaatan.

Insentif Fiskal dalam Rangka Fasilitas KITE dan Kawasan Berikat

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan mendorong perekonomian nasional dimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan fungsinya sebagai *trade facilitators* dan *industrial assistance*.

Dalam implementasinya, jenis fasilitas KITE dibedakan ke dalam tiga ragam yaitu KITE Pembebasan, KITE Pengembalian, dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM). KITE pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk, serta PPN atau PPN dan PPn BM terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. KITE pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Sementara itu, KITE Industri Kecil Menengah (IKM) yang menggunakan skema KITE Pembebasan dimana KITE IKM mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembebasan Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

Selama tahun 2021, Fasilitas KITE tercatat telah dimanfaatkan oleh 442 perusahaan yang terdiri atas 333 perusahaan pengguna KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian serta 109 IKM sebagai pengguna KITE IKM.

Total realisasi nilai pemanfaatan insentif fiskal fasilitas KITE selama tahun 2021 sebesar Rp5.387.703.190.591 yang terdiri dari pembebasan Bea Masuk sebesar Rp1.389.986.732.253, pengembalian Bea Masuk sebesar Rp695.756.107.959 tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sebesar Rp1.948.236.926.131 serta dikecualikan atas PPh Pasal 22 Impor senilai Rp1.771.411.934.

3. Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Sejak tahun 2020, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 521/KMK.08/2021 dan Nomor 23/18/KEP.GBI/2021).

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). SKB I merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang untuk mengantisipasi target penerbitan SBN yang tidak dapat diserap oleh investor. Pada tahun 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I) mencapai Rp143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp97,89 triliun dan SBSN sebesar Rp45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan

Public Goods dan *Non Public Goods* sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu 8 kali *private placement* dengan nilai Rp397,56 triliun untuk *Public Goods* dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk *Non Public Goods*.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan PPKM dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 Covid-19 melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembelannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan.

Pada tahun 2021, penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp215.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut

Penerbitan SBN untuk Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III

No	Bulan Penerbitan/Setelmen	Jumlah <i>Private Placement</i>	Nilai Penerbitan Untuk <i>Cluster A dan B</i>
Tahun 2021			
A. Kesehatan (<i>Cluster A</i>)			
1	Desember	1 kali	58.000.000.000.000
B. Kesehatan dan Kemanusiaan (<i>Cluster B</i>)			
1	Desember	1 kali	157.000.000.000.000
Total Penerbitan Tahun 2021			215.000.000.000.000

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri *Variable Rate* (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun. Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah sebagai berikut.

- Tahun 2025 sebesar Rp100 Triliun
- Tahun 2026 sebesar Rp154,50 Triliun
- Tahun 2027 sebesar Rp154,50 Triliun
- Tahun 2028 sebesar Rp152,06 Triliun
- Tahun 2029 sebesar Rp51,50 Triliun.

SUN seri VR tersebut bersifat *tradable* dan *marketable* dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter). SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo, karena tingkat bunga SUN yang digunakan adalah tingkat suku bunga *reverse repo* BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan nilai sebesar Rp19.123.491.600.849 terdiri dari

kontribusi BI untuk *Public Goods* sebesar Rp13.392.725.120.000 dan untuk *non public goods* sebesar Rp5.730.766.480.849. Adapun Kontribusi BI untuk *Cluster A* belum terdapat realisasi pada tahun 2021.

4. Rincian Belanja terkait dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2021. dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2021 (dalam rupiah)	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	27.796.076.230	2.698.459.385
018	Kementerian Pertanian	1.023.689.960.174	3.555.032.821.272
019	Kementerian Perindustrian	38.582.753.059	-
024	Kementerian Kesehatan	445.571.285.433	-
026	Kementerian Ketenagakerjaan	102.783.197.775	-
027	Kementerian Sosial	227.067.963.627	-
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	129.385.059.667
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	60.884.582.360	45.799.661.709
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	1.433.490.906.353
044	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	75.068.667.955	-
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	13.673.956.916	-
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	15.240.246.960	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	8.801.337.853	-
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	112.268.514.046	281.603.145.467
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.490.783.443	-
090	Kementerian Perdagangan	37.773.798.897	481.273.992.480
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	80.151.484.708	-
	Jumlah	2.270.844.609.436	5.929.284.046.333

5. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamankan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU. Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU. Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU. Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU. Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *enterprising the government* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung

jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa *quasi public goods*, meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 252 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga. Ditinjau dari jenis layanan dari 252 BLU tersebut dapat dibagi menjadi

1. 24 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa
2. 6 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan
3. 106 BLU bidang Kesehatan
4. 107 BLU bidang Pendidikan
5. 9 BLU bidang Pengelolaan Dana

Ikhtisar keuangan 252 BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA Tahun 2021, serta status penyelesaian audit LK BLU Tahun 2021, sebagai berikut.

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU			Data Keuangan TA 2021 (dalam miliar rupiah)			
		Audited	Unaudited	Total	Aset	Kewajiban	Pendapatan-LRA	Belanja-LRA
1	Kementerian Pertahanan	12	12	24	5.360,20	344,27	4.501,01	4.798,44
2	Kementerian Kesehatan	55	3	58	83.379,62	1.245,17	15.406,71	17.772,10
3	Kementerian Perhubungan	31	0	31	48.881,27	109,01	1.332,98	2.807,01
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	40	0	40	7.787,21	178,80	3.770,85	3.245,94
5	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	31	12	43	192.990,59	1.083,69	12.413,88	20.075,75
6	Kementerian Agama	13	6	19	30.373,08	127,60	2.245,88	5.396,57
7	Kementerian Keuangan	3	4	7	198.226,39	137.368,60	79.669,59	57.076,35
8	Kementerian Perindustrian	5	0	5	1.049,66	10,69	103,01	170,16
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	6	2	8	8.889,09	10,26	548,09	867,23
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	0	1	1.442,60	1.364,48	44,25	49,73
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	0	1	2.087,76	-	351,11	98,86
12	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	1	1	2	7.830,07	6.696,56	270,29	224,80
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0	1	1	23.699,83	13,24	3.762,39	17.586,94

14	Kementerian Sekretariat Negara	0	2	2	493.109,49	98,63	363,41	343,71
15	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	0	1	1	216,43	2,68	19,14	48,07
16	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	0	1	54.796,92	3.294,80	1.425,79	2.029,18
17	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	0	1	3.407,51	0,36	4,18	69,72
18	Kementerian Pertanian	3	0	3	3.991,33	0,24	93,88	238,45
19	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	0	1	115,85	-	0,78	10,38
20	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	0	1	54,59	26,74	80,91	90,46
21	Kementerian Pariwisata	2	0	2	448,60	0,21	1,98	123,93
	Jumlah BLU	208	44	252	1.168.138,08	151.976,02	126.410,11	133.123,81

Sesuai Pasal 27 ayat 8) PP 23/2005, bahwa Laporan Keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa ekstern untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal tersebut diatas adalah BPK.

Untuk selanjutnya kebijakan BPK sesuai surat Anggota BPK Nomor 3/S/IV-XV/02/2019 Tanggal 6 Februari 2019, menyatakan bahwa kebutuhan opini dan penetapan KAP diserahkan kepada masing-masing BLU. Hal ini juga disampaikan kembali oleh Tortama KN II BPK dalam rapat sosialisasi penerapan SA 600 oleh BPK di akhir tahun 2021.

Dalam Laporan Keuangan BLU TA 2021, sampai dengan 23 Mei 2022 terdapat 44 BLU yang masih dalam proses audit oleh KAP, dengan rincian sebagai berikut

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2 BLU) memiliki status setingkat dengan Bagian Anggaran BA) sehingga diaudit oleh BPK, bukan oleh KAP
2. Politeknik Keuangan Negara STAN menyatakan akan diaudit oleh BPK, sehingga tidak menunjuk KAP
3. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran belum membuat kontrak dengan KAP
4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal belum menjadi objek audit oleh KAP karena di tahun 2021 belum memiliki DIPA BLU, dan
5. Sejumlah 41 satker BLU lainnya sedang dalam proses audit oleh KAP dan/atau menunggu hasil opini audit.

Nilai dari 44 BLU yang masih dalam proses audit oleh KAP adalah sebagai berikut

- Pendapatan LRA Rp.22,81 triliun atau 18,35 persen dari total pendapatan LRA BLU sebesar Rp.124,34 Triliun dengan rata-rata proporsi pendapatan LRA masing-masing BLU hanya sebesar 0,42 persen terhadap asersi LKPP 2021).
- Belanja LRA Rp.37,35 triliun atau 28,56 persen dari total belanja LRA BLU sebesar Rp.130,81 Triliun dengan rata-rata proporsi belanja LRA masing-masing BLU hanya sebesar 0,65 persen terhadap asersi LKPP 2021)
- Aset Rp.749,42 Triliun atau 65 persen dari total asset BLU sebesar Rp.1.151,93 Triliun, dimana BLU yang memiliki asset signifikan telah diaudit oleh BPK.

Adapun akun pendapatan adalah merupakan pendapatan operasional layanan dan/atau pengembangan atas dana yang dikelola BLU Akun 424). Sedangkan akun belanja adalah untuk belanja barang Akun 525) dan belanja modal BLU Akun 537).

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

6. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan Lampiran 2.

7. *Notice of Disbursement* (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2021

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang tetapi belum terbit SP3 yang digunakan untuk Belanja Kementerian/Lembaga, sehingga Penerimaan Pinjaman Proyek dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dilaporkan pada LRA LKPP Tahun 2021 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Jumlah keseluruhan penarikan pinjaman (NoD) selama Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum diterbitkan SP3-nya adalah senilai Rp835.044.330.865 yang terdiri dari

- a. NoD TA 2015 sampai dengan TA 2017 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp285.794.020.733
- b. NoD TA 2018 pada Kementerian PUPR senilai Rp11.357.980.669
- c. NoD TA 2020 pada Kementerian PUPR senilai Rp3.275.837.028 dan
- d. NoD TA 2021 dengan total nilai sebesar Rp534.616.492.435 yaitu pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp533.608.351.907 dan Kementerian PUPR sebesar Rp1.008.140.528.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 5) dan ayat 6) PMK Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), diatur bahwa dalam hal terdapat kegiatan dengan sumber dana PHLN yang belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran berjalan karena penarikan dananya telah dilakukan namun belum diterbitkan SP3 oleh KPPN KPH, KL mengalokasikan dana tersebut pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penarikan PHLN yang belum diterbitkan SP3 sampai dengan Tahun 2021 akan dibebankan/dibukukan dalam APBN Tahun Anggaran 2022.

8. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp26.505.665.292 dilakukan pemerintah selama TA 2021. *Refund* tersebut terjadi karena transaksi *Ineligible Expenditure* pada Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp21.128.753.963 dan dilakukan karena *refund prosedur administrative* di Kementerian PUPR sebesar Rp5.376.911.329.

9. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA).

Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almasus TNI/Polri yang bersifat khusus.

10. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/II/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LK KL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2021.

Rincian ikhtisar LK PHLN untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana **Lampiran 2**.

11. Pagu dan Realisasi SBSN Proyek per Masing-masing Kementerian/Lembaga

Untuk Tahun 2021 pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut

Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
Kementerian Pertahanan	964.505.000.000	964.446.372.275
Kementerian Pertanian	19.200.000.000	18.697.344.989
Kementerian Agama	3.656.278.494.000	3.399.532.237.089
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	215.582.343.000	141.289.259.353
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.070.946.543.000	11.946.737.410.604
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	1.728.790.638.000	1.478.014.478.554
Kementerian Perhubungan	6.375.549.790.000	6.158.893.485.264
Kepolisian Negara Republik Indonesia	199.410.000.000	194.026.288.975
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	866.989.184.000	743.707.650.974
Badan Tenaga Nuklir Nasional	124.107.000.000	5.619.855.870
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	154.955.644.000	41.215.720.807
Jumlah	29.376.314.636.000	25.092.180.104.754

12. Hibah melalui Mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD-nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana *withdrawal application* untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN. Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 2021 yang belum diterima NoD-nya sampai dengan 31 Maret 2022, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2021.

13. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2021 pengesahan Penerimaan Pembiayaan pada BUN dan Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga sebesar yang telah dibayarkan oleh BLU LMAN adalah sebesar Rp22.857.599.527.367.

14. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Melalui Dana BOK Tambahan Tahun 2020

Berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 telah diatur bahwa sisa dana BOK Tambahan TA 2020 pada RKUD dianggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2020 dan kinerja TA 2021.

Berdasarkan data per 31 Desember 2021, dari Rp4.173,32 miliar yang telah salur ke Pemda pada TA 2020, telah dilakukan pembayaran atas kinerja 2020 di tahun 2020 kepada 799.972 orang tenaga kesehatan daerah sebesar Rp3.143,22 miliar, sehingga sisa dana BOK Tambahan 2020 sebesar Rp1.030,10 miliar.

Kemudian pada tahun 2021 telah dilakukan pembayaran atas kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut

- Pembayaran atas kinerja tahun 2020 di tahun 2021 sebesar Rp394,40 miliar kepada 83.895 orang tenaga kesehatan dan
- Pembayaran atas kinerja 2021 di tahun 2021 sebesar Rp42,94 miliar kepada 11.704 orang tenaga kesehatan.

Total Dana BOK Tambahan yang telah dibayarkan kepada tenaga kesehatan sebesar Rp3.893.891.872.762 atau 93,30 persen dari jumlah yang telah disalurkan kepada Pemda untuk 971.908 orang, sehingga sisa dana BOK Tambahan di RKUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp279.426.705.614.

Berdasarkan pengaturan dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021, pada Tahun 2020 BOK Tambahan belum diakui sebagai piutang sisa dana karena masih dapat digunakan sepanjang Tahun 2021. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 7) PMK Nomor 119/PMK.07/2021, dalam hal masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q DJPK dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa DAK Nonfisik pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini sisa Dana BOK Tambahan dapat diselesaikan pada Tahun 2022 melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa Dana BOK Tambahan.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan KMK Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum TA 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021, yang di dalamnya termasuk menetapkan Pemotongan atas BOK Tambahan untuk 275 Pemerintah Daerah dengan Potongan sebesar Rp118.862.145.175. Dengan diterbitkannya KMK Nomor 10/KM.7/2022, telah ditindaklanjuti dengan pengakuan sisa Dana BOK Tambahan sebagai Piutang pada LK Audited Tahun 2021 dan penyelesaiannya melalui pemotongan penyaluran DAU/DBH sebesar sisa dana.

15. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Penggunaan Dana Awal untuk Pembayaran Manfaat JKP

Dalam rangka melaksanakan salah satu amanat Undang-undang Cipta Kerja dan juga bagian dari Program PC-PEN, Pemerintah menetapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

Sebagai aturan pelaksanaannya, Pemerintah menetapkan PMK Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program JKP. Pasal 1 angka 2 PMK tersebut menyatakan bahwa Dana Awal Program JKP adalah modal awal Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk pendanaan program JKP. Lebih lanjut pada Pasal 32 PMK tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, Dana Awal dapat digunakan untuk membiayai manfaat program JKP. Keadaan darurat terjadi apabila hasil pengembangan dan akumulasi iuran tidak dapat mencukupi estimasi kebutuhan pembayaran manfaat uang tunai dan manfaat pelatihan kerja untuk dua belas bulan. Penggunaan Dana Awal harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Tahun 2021, Pemerintah memberikan dana awal Program JKP sebesar Rp6 Triliun kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang menambah akumulasi iuran dan hasil pengembangan untuk membentuk Dana Program JKP. Atas pemberian dana awal tersebut, berdasarkan Pasal 32 pada PMK tersebut disebutkan apabila dana awal digunakan untuk pemberian manfaat maka harus dengan persetujuan Menteri Keuangan. Selanjutnya pada pasal 49 PP Nomor 37 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan tersebut menggunakan ketentuan yang mengatur tentang aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2015, sampai dengan adanya ketentuan yang berlaku. Pemerintah akan menyempurnakan regulasi terkait dengan pengelolaan dana awal JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

16. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (Mandatory Spending)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* adalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4)
 - b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2021 sebesar Rp550.005.603.689.000. Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2021 sebesar Rp479.530.134.591.937 atau 87,19 persen dari yang dianggarkan di APBN.

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2021 sebesar Rp169.723.604.131.000. Realisasi Anggaran Kesehatan TA 2021 sebesar Rp312.383.367.398.937 atau 184,05 melampaui dari yang dianggarkan di APBN dikarenakan terdapat tambahan anggaran untuk kesehatan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Pendidikan tersebut dituangkan dalam Perpres Rincian APBN TA 2021 sebagai berikut dalam ribu rupiah).

No	Komponen Anggaran Pendidikan	APBN 2021	Realisasi
1.	Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	184.535.583.514	180.260.507.497
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	160.485.583.514	161.997.393.050
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	24.050.000.000	18.263.114.447
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	299.064.317.735	270.324.309.505
2.1	DTU yang diperkirakan untuk anggaran Pendidikan	156.588.085.167	134.362.598.363
2.2	Dana Transfer Khusus	135.131.356.813	130.432.273.580
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran Pendidikan	5.994.875.755	3.587.420.000
2.4	DID Sektor Pendidikan	1.350.000.000	1.942.017.562
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	66.405.702.440	29.000.000.000
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20.000.000.000	20.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	3.000.000.000	3.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000	2.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000.000.000	4.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	37.405.702.440	
Jumlah		550.005.603.689	479.584.817.002

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 1) menyatakan bahwa Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 persen (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Sementara itu berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2021, disebutkan arah kebijakan anggaran kesehatan adalah percepatan pemulihan kesehatan pascapandemi, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan. Anggaran kesehatan Tahun 2021 telah memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan berbagai kegiatan penguatan layanan Kesehatan. Berdasarkan Nota Keuangan tersebut, total Anggaran Kesehatan TA 2021 sebesar Rp169.723.604.131.000. Sedangkan anggaran pada DIPA sebesar 340,1 triliun dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar 251,8 triliun dan TKDD sebesar 88,2 triliun.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kesehatan tersebut dituangkan dalam TA 2021 sebagai berikut dalam triliun rupiah).

No	Komponen Anggaran Kesehatan	Alokasi	Realisasi
1.	Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	130,66	242,13
A.	Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga	95,07	225,27
a.l	Kemendes	84,29	208,31
	BPOM	2,08	1,78
	BKKBN	3,45	3,10
	K/L Lainnya	5,23	12,05
B.	Anggaran Kesehatan Non Kementerian/Lembaga	35,59	16,86
2.	Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	39,05	70,20
a.l	DAK Fisik	20,78	17,60

	DAK Non Fisik	12,70	11,68
	Otonomi Khusus	2,99	1,79
	DID	0,67	4,55
	DBH Tambahan	1,90	1,27
	<i>Earmark</i>		33,29
	Jumlah	169,72	312,34

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

17. Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU APBN Tahun 2020 ditetapkan perubahan dan pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/Lembaga yaitu pada 39 K/L dan antar bagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 BA BUN) untuk 4 BA BUN dengan nilai keseluruhan sebesar Rp274,98 Triliun.

Total nilai pergeseran anggaran melalui Surat Penetapan Satuan Bagian Anggaran SP SABA) kepada 39 BA K/L adalah sebesar Rp210,18 Triliun yang digunakan untuk pendanaan Program PC PEN sebesar Rp196,12 Triliun, dan Rp14,06 triliun untuk non Program PC PEN.

Total nilai pergeseran anggaran kepada 4 BA BUN adalah sebesar Rp64,8 triliun yang digunakan untuk pendanaan Program PC PEN sebesar Rp56,93 Triliun, dan Rp7,87 triliun untuk non Program PC PEN.

18. Prioritas Nasional TA 2021

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah RKP) yang memuat arah kebijakan nasional selama satu tahun dan bertujuan untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020 s.d. 2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Adapun sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup.

Rincian realisasi Anggaran Prioritas Nasional sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian Prioritas Nasional	Anggaran	Realisasi	persen
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	22.208.694.782.883	19.627.884.513.564	88,38
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5.967.404.687.340	5.337.556.903.597	89,45
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	284.310.724.318.510	266.240.968.130.393	93,64
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.888.360.278.000	3.544.316.807.269	91,15
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.142.373.696.884	64.156.142.547.233	91,47
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	10.521.756.943.000	8.241.210.249.504	78,33

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31.862.598.312.982	18.895.598.660.778	59,30
Jumlah	428.901.913.019.599	386.043.677.812.338	90,01

Prioritas Nasional PN) dalam RKP Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya di antaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan, penguatan penyediaan energi yang terjangkau, penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor, pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

Major project dalam PN I terdiri dari industri 4.0 di subsektor prioritas, 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, dan *food estate* kawasan sentra produksi pangan).

PN I memiliki 8 program prioritas, 43 kegiatan prioritas, 103 proyek, dan 1.377 rincian *output* yang tersebar di 25 K/L dengan pagu mencapai Rp22.208.694.782.883 dan realisasi sebesar Rp19.627.884.513.564 atau mencapai 88,38 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	641.288.582.000	640.174.587.153	99,83	21.825	21.825	Unit	100,00
Cetak Sawah	567.948.451.000	556.462.643.571	97,98	50.958	48.680	km ²	95,53
Area Penyaluran Benih Jagung	858.676.590.000	509.845.012.128	59,38	1.460.310	1.420.430	Hektar	97,27
Kawasan Padi	379.402.696.000	350.818.008.910	92,47	214.277	203.285	Hektar	94,87
Area penyaluran benih padi	385.373.898.000	367.591.187.636	95,39	1.534.114	1.506.276	Hektar	98,19
Sertifikasi Karantina Pertanian	169.871.394.000	166.343.990.795	97,92	1.035.100	1.688.168	Sertifikat	163,09
Sertifikasi Produk	112.199.982.000	112.199.982.000	100,00	9.000	9.524	sertifikat	105,82
Mahasiswa menjalankan wirausaha	63.160.000.000	62.097.592.621	98,32	50.000	52.294	orang	104,59
Tenaga Kerja Mandiri Pemula	226.000.000.000	220.696.000.000	97,65	100.000	96.464	orang	96,46
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	86.377.791.000	86.099.250.914	99,68	41.000	47.378	Kelompok	115,56

b. PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

Major project dalam PN II terdiri dari pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke.

PN II memiliki 7 program prioritas, 22 kegiatan prioritas, 56 proyek, dan 320 rincian *output* yang tersebar di 12 K/L dengan pagu mencapai Rp5.967.404.687.340 dan realisasi sebesar Rp5.337.556.903.597 atau mencapai 89,45 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut (dalam Rp)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
SHAT PTSL ASN	1.068.364.789.640	942.992.788.818	88,27	7.763.199	7.041.360	bidang	90,70
PBT PTSL	1.286.826.963.000	1.093.594.606.882	84,98	10.008.196	10.219.506	bidang	102,11
Pendampingan Desa	1.513.765.897.000	1.495.000.000.000	98,76	33.847	33.847	orang	100,00
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu TEKAD)	101.213.797.000	76.234.958.223	75,32	1.000	833	Kelompok Masyarakat	83,30
Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa	39.752.999.000	39.745.685.570	99,98	503	503	Lembaga	100,00
Jalan Non-Status yang Dibangun di Satuan Permukiman pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	15.912.980.000	15.158.191.833	95,26	709	701	KM	98,87
Desa Digital yang dikembangkan	105.000.000.000	101.828.206.019	96,98	9.228	9.228	Desa	100,00

c. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security* peningkatan pemerataan layanan berkualitas, penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Major project dalam PN III terdiri dari pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh, dan penguatan sistem kesehatan nasional.

PN III memiliki 8 program prioritas, 29 kegiatan prioritas, 54 proyek, dan 1.500 rincian *output* yang tersebar di 33 K/L dengan pagu mencapai Rp284.310.724.318.510 dan realisasi sebesar Rp266.240.968.130.393 atau mencapai 93,64 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	9.048.569.508.000	9.048.515.740.778	100,00	1.108.810	1.127.777	Orang	101,71
Siswa Mendapatkan Program Indonesia Pintar	9.654.559.476.000	9.652.425.533.400	99,98	17.927.992	18.084.978	Orang	100,88
Guru Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	6.424.288.213.000	6.301.699.593.340	98,09	213.235	212.735	Orang	99,77
Penelitian	1.365.209.611.000	1.262.277.257.049	92,46	100	106	Lembaga	106,00
SMK yang Direvitalisasi	1.202.159.471.000	1.194.713.161.133	99,38	901	901	Lembaga	100,00
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran PBI dalam JKN/KIS	45.413.329.504.000	44.752.988.445.200	98,55	96.800.000	93.548.967	Orang	96,64
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	102.186.078.853.000	96.403.855.854.513	94,34	82.371.524	90.018.090	Keluarga	109,28

d. PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan peningkatan pemahaman dan pengamalan

nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

Dalam PN IV tidak terdapat *major project* namun tetap memberikan dukungan terhadap beberapa *major project* pada PN I, PN II, dan PN III.

PN IV memiliki 4 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 54 proyek, dan 213 rincian output yang tersebar di 22 K/L dengan pagu mencapai Rp3.888.360.278.000 dan realisasi sebesar Rp3.544.316.807.269 atau mencapai 91,15 persen. Beberapa Rincian Output dalam PN ini antara lain sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
Cagar Budaya Yang Dilestarikan	97.029.799.000	88.401.359.641	91,11	3.944	7.708	unit	195,44
Fasilitasi Bidang Kebudayaan	47.427.702.000	46.797.914.529	98,67	165	208	Kelompok Masyarakat	126,06
Penutur Bahasa Terbina	44.465.014.000	41.938.379.950	94,32	25.249	34.210	orang	135,49
SDM dan Lembaga Kebudayaan yang Diapresiasi	29.653.445.000	29.653.056.663	100,00	3.400	6.483	orang	190,68
Even Nilai Budaya	44.454.756.000	42.538.313.441	95,69	177	212	Kegiatan	119,77
Desa Pemajuan Kebudayaan	27.043.000.000	26.935.494.547	99,60	270	321	Desa	118,89
Masyarakat yang Mengapresiasi Museum dan Cagar Budaya	36.693.736.000	34.070.072.256	92,85	490.997	944.326	orang	192,33
Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	9.971.012.000	9.740.966.007	97,69	500	500	orang	100,00
Perpustakaan yang mendapatkan program bantuan	134.115.086.000	133.947.452.922	99,88	1.455	1.476	Lembaga	101,44
E-Journal yang Dilanggan	40.187.857.000	40.164.700.000	99,94	691.100	691.375	Eksemplar	100,04
Bahan Perpustakaan yang diadakan	27.989.400.000	27.801.484.446	99,33	121.131	141.339	Eksemplar	116,68
Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	8.824.631.000	8.682.487.953	98,39	20.161	130.277	orang	646,18
Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kearsipan pada Balai Arsip Statis dan Tsunami	8.000.000.000	7.970.002.860	99,63	258	258	unit	100,00

e. PN V Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi peningkatan ketahanan infrastruktur optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi peningkatan konektivitas wilayah pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur. *Major project* dalam PN V berupa jaringan utama terpadu.

PN V memiliki 5 program prioritas, 19 kegiatan prioritas, 50 proyek, dan 442 rincian *output* yang tersebar di 11 K/L dengan pagu mencapai Rp70.142.373.696.884 dan realisasi sebesar Rp64.156.142.547.233 atau mencapai 91,47 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
Bandar Udara Baru	884.091.510.000	1.239.816.721.913	140,24	9	9	Paket	100,00
Pembangunan Jalur KA, Jalur Ganda, Perawatan, peningkatan jalur, dan elektrifikasi jalur KA	2.234.314.876.000	2.218.627.349.945	99,30	237	237	KM	100,00
Pelabuhan Penyeberangan	290.750.496.000	295.819.479.301	101,74	16	13	Lokasi	81,25
Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan	295.167.688.000	295.003.428.519	99,94	23	23	Lokasi	100,00
Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	268.494.924.000	266.543.551.868	99,27	4	5	Lintas	125,00
Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	244.697.240.000	244.512.098.650	99,92	40	40	KM	100,00
Pembangunan ATCS/ITS	186.802.770.000	186.707.962.285	99,95	23	23	Lokasi	100,00
BTS/ <i>Lastmile</i>	11.702.675.966.380	11.664.439.519.469	99,67	4.200	4.197	Lokasi	99,93
Palapa Ring	2.007.554.777.449	2.006.854.827.449	99,97	1	1	Kab/Kota	100
Akses Internet	1.619.640.619.607	1.665.868.135.644	102,85	4.574	4.913	Lokasi	107,41
Literasi Digital	978.280.349.263	977.999.756.573	99,97	12.448.750	12.330.670	orang	99,05
Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital	166.790.081.000	158.815.155.548	95,22	142	142	unit	100,00

f. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi) serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca GRK), dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

Major project dalam PN VI berupa penguatan sistem peringatan dini bencana.

PN VI memiliki 3 program prioritas, 10 kegiatan prioritas, 34 proyek, dan 201 rincian *output* yang tersebar di 17 K/L dengan pagu mencapai Rp10.521.756.943.000 dan realisasi sebesar Rp8.241.210.249.504 atau mencapai 78,33 persen. Beberapa Rincian *Output* dalam PN ini antara lain sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	348.288.249.000	338.100.593.685	97,07	480.000	480.000	Paket	100,00
Rehabilitasi Hutan, Gambut dan Lahan	1.308.102.689.000	1.288.141.412.677	98,47	414.828	417.735	Hektar	100,70
Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	110.135.941.000	109.844.225.806	99,74	1.081	1.346	Desa	124,51
Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	75.768.591.000	75.482.923.418	99,62	38.212.130	39.429.672	batang	103,19
Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	52.078.969.000	49.872.972.603	95,76	4.383.536	3.109.326	Hektar	70,93
Instalasi Pengolahan Air Limbah	29.412.083.000	28.669.699.410	97,48	43	98	unit	227,91

Fasilitasi Desa mandiri peduli gambut di 7 Provinsi	18.363.000.000	18.288.390.179	99,59	75	75	Desa	100,00
Kawasan mangrove yang direhabilitasi	31.134.202.000	31.109.073.107	99,92	1.350	1.440	Hektar	106,67
Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove di Daerah Tertinggal	18.008.690.000	18.008.690.000	100,00	500	500	Hektar	100,00
Layanan Informasi meteorologi maritim <i>Strengthening of Marine Meteorology</i>	150.000.000.000	133.391.150.000	88,93	20	20	pelabuhan	100,00
Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin <i>Windshear</i>	94.482.000.000	94.482.000.000	100,00	3	3	Bandara	100,00
Stasiun Ina-CORS yang dibangun	48.886.554.000	45.754.594.744	93,59	86	86	stasiun	100,00
Stasiun Pasang Surut Permanen yang dibangun	35.076.161.000	24.136.365.884	68,81	40	40	stasiun	100,00

g. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini di antaranya dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik penguatan perlindungan WNI di luar negeri intensifikasi kerja sama pembangunan internasional optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing* serta pemulihan kinerja pelayanan publik.

Major project dalam PN VII terdiri dari penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT.

PN VII memiliki 5 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 63 proyek, dan 1.061 rincian output yang tersebar di 42 K/L dengan pagu mencapai Rp31.862.598.312.982 dan realisasi sebesar Rp18.895.598.660.778 atau mencapai 59,30 persen. Beberapa Rincian Output dalam PN ini antara lain sebagai berikut dalam Rp).

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Target RO	Capaian RO	Satuan	Persen
Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	17.179.154.000	16.817.794.116	97,90	177.702	159.898	orang	89,98
Pembangunan Ruang Pemantauan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan RI	81.989.540.000	81.987.429.540	100,00	1	1	unit	100,00
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	219.980.430.000	174.400.534.230	79,28	722.656	492.451	orang	68,14
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	41.592.000.000	41.153.680.000	98,95	5.699	11.990	orang	210,39
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	27.882.200.000	27.362.167.407	98,13	528	528	Mahasiswa	100,00
Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh atase dan staf teknis di 12 Negara Penempatan	21.596.520.000	19.772.039.964	91,55	200.000	101.954	orang	50,98
Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	15.773.500.000	15.773.391.433	100,00	25.000	24.979	orang	99,92

Kapal Pengawas	25.514.746.000	25.499.569.459	99,94	2	2	unit	100,00
Pembangunan Kapasitas <i>National Computer Security Incident Response Team Nat- CSIRT) Carry over</i>	148.997.000.000	148.996.360.000	100,00	1	1	unit	100,00
<i>Digital Talent Scholarship</i>	78.451.836.927	79.938.717.210	101,90	48.286	71.088	orang	147,22
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	22.988.381.190	22.988.377.524	100,00	170	173	orang	101,76
Diseminasi Informasi	218.274.771.942	218.226.910.642	99,98	50.794	59.630	Spot/ kegiatan	117,40
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	22.988.381.190	22.988.377.524	100,00	170	173	orang	101,76
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	47.502.109.000	46.949.284.907	98,84	828	837	Lembaga	101,09
Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	18.802.984.000	17.374.293.450	92,40	16.844	53.621	orang	318,34

Rincian realisasi RO terbesar per PN dari masing-masing K/L berdasarkan konfirmasi dan/atau pengungkapan di LKKL dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

19. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat LKjPP. LKjPP Tahun 2021 ini, dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kinerja pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja atas penggunaan anggaran Tahun 2021. Berdasarkan PP tersebut, LKjPP Tahun 2021 juga dilengkapi dengan informasi kinerja berupa prestasi yang dicapai oleh kementerian/lembaga K/L, sehubungan dengan anggaran yang digunakan, dan juga hambatan serta kesulitan yang dihadapi oleh setiap K/L dalam mencapai kinerjanya. Pengungkapan informasi kinerja ini terkait dengan informasi sasaran pokok pembangunan nasional yang dicapai oleh K/L, termasuk pencapaian targettarget kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP) 2021.

LKjPP Tahun 2021 merupakan pengungkapan informasi kinerja Pemerintah Pusat, berupa capaian sasaran makro dan sasaran prioritas pembangunan, yang penyusunannya dilakukan dengan cara mengikhtisarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 dari masing-masing K/L, yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PANRB. Metodologi LKjPP Tahun 2021 disusun dengan melakukan pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing K/L di lingkungan Pemerintah Pusat berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021. Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan kinerja organisasi terkait dengan sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2021, dan bidang tugas atau urusan K/L bersangkutan. Oleh karena itu, pengikhtisaran informasi kinerja atau prestasi kerja dalam LKjPP ini sangat terbatas hanya mencakup pada pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dari K/L termasuk di dalamnya pelaksanaan anggaran belanja K/L). LKjPP telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LKjPP secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL**C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

*Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2021
sebesar Rp 388,11
triliun*

Saldo Anggaran Lebih SAL) adalah akumulasi saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. SAL Awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp388.119.081.331.126 merupakan SAL per 31 Desember 2020 *Audited*). SAL Awal dapat dirinci sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	1 Januari 2021	1 Januari 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Saldo Awal Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Saldo Awal Kas pada BLU yang Telah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yang Telah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
	264.341.559.608.896	212.723.083.673.014
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	57.116.330.873.078	-
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	88.455.830.387)	12.345.086.135)
Utang kepada Pihak Ketiga KPPN) Pengurang Fisik SAL	300.825.129)	22.102.871)
Selisih Kiriman Uang	52.495.332)	52.495.332
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditanggihkan	-	12.394.187.562)
Penempatan Dana di Bank Umum	66.750.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	123.777.521.722.230	(24.708.881.236)
Saldo Anggaran Lebih Awal	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp143.966.330.873.078, terdiri dari

- Penggunaan SAL sebesar Rp20.100.000.000.000 berdasarkan KMK Nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah BA 999.03) Tahun Anggaran 2021 dari Penggunaan SAL, dengan rincian
 - Investasi kepada BUMN sebesar Rp16.800.000.000.000 berupa PMN kepada PT Utama Karya Persero) sebesar Rp9.900.000.000.000 dan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000.
 - Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp3.300.000.000.000.
- Penggunaan SAL *Earmark* sebesar Rp123.866.330.873.078 berasal dari pencatatan penggunaan atas Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Public Goods* sebesar Rp53.075.668.740.190, Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Non Public Goods* sebesar Rp4.040.662.132.888, dan Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000 sebagaimana pada PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka PC PEN Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan PC PEN Tahun 2021.

*Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan
sampai dengan 31
Desember 2021
sebesar Rp143,96
triliun*

*SiLPA/SiKPA
selama periode
sampai dengan 31
Desember 2021
sebesar Rp96,65
triliun*

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan Negara	2.011.347.072.417.932	1.647.783.342.188.986
Belanja Negara	2.786.411.359.562.815	2.595.481.097.176.075
Surplus (Defisit)	(775.064.287.144.883)	(947.697.754.987.089)
Pembiayaan Neto	871.723.163.588.761	1.193.293.831.252.057
SiLPA/(SiKPA)	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968

SiLPA Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp148.937.199.821.090 atau 60,64 persen dari Tahun 2020.

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs belum terealisasi *unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp3.021.299.958.783 dan minus Rp25.425.421.216 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Koreksi SiLPA	2.548.945.575.660)	447.536.410.409
Selisih Kurs Belum Terealisasi <i>Unrealized</i>)	116.426.281.222	227.575.834.013)
Koreksi Kas BUN	26.506.042.189)	211.693.471.353)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	455.474.439	7.551.767.998)
Koreksi Kas BLU	572.556.286.009)	50.865.145.620)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN)	11.873.368.374	24.732.472.156
Koreksi Utang PFK	61.420)	2)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN)	2.047.117.540)	8.084.795)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)

1. Koreksi SiLPA sebesar minus Rp2.548.945.575.660 merupakan pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu TAYL) sebesar minus Rp1.874.223.249.387 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA 311211) sebesar minus Rp674.722.326.273. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN) dengan akun SiLPA 311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp500.835.220.463 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp1.373.388.028.924.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi *Unrealized*) sebesar Rp116.426.281.222 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp186.131.547.670 dan kerugian selisih kurs sebesar minus Rp69.705.266.448 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp26.506.042.189 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar Rp455.474.439 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun anggaran yang lalu di Kuasa BUN KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar Rp2.885.368.279, revaluasi Kas Hibah sebesar Rp1.842.057.013, reklasifikasi Kas Hibah sebesar minus Rp4.731.914.494 dan koreksi pencatatan lainnya sebesar Rp459.963.641.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp572.556.286.009 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan oleh Kuasa BUN KPPN) karena adanya perekaman saldo awal Kas BLU pada tahun 2021 sebesar Rp363.080.346.768, penghapusan saldo Kas BLU sebesar minus Rp132.157.949.843, reklasifikasi Kas BLU menjadi Piutang sebesar minus Rp802.272.706.758 dan koreksi saldo Kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp1.205.976.176.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp11.873.368.374 merupakan koreksi terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN KPPN) karena adanya Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp13.103.509.549, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D sebesar minus Rp933.858.393, Rekalsifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi Piutang sebesar minus Rp296.282.778 dan Koreksi Lainnya sebesar minus Rp4.
7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp61.420 merupakan koreksi utang PFK pada UAKPBUN TK.
8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN) sebesar minus Rp2.047.117.540 merupakan penyesuaian selisih kurs atas Utang kepada Pihak Ketiga KPPN) dalam Valas.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar minus Rp11,32 miliar

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi kas yang bukan merupakan SAL Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL ini dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh saldo dari transaksi-transaksi non-SAL dan untuk menghindari pencatatan ganda pada pembukuan catatan SAL.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp11.320.124.797 dan Rp490.055.695.596 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Penyesuaian Transaksi RPL	4.076.363.682)	481.201.524.869
Penyesuaian Transaksi Rek. <i>Escrow</i>	7.296.256.447)	3.487.521.503)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	52.495.332	12.341.692.230
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(11.320.124.797)	490.055.695.596

1. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar minus Rp4.076.363.682, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp7.296.256.447 dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar Rp0 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL, sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.
2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp52.495.332 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang TAYL)	52.495.332
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan TAYL)	-
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	52.495.332

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada **Tabel 14** dalam rupiah).

Tabel 14.
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	143.966.330.873.078)	70.640.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	244.152.750.458.048	142.058.374.791.778
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	96.658.876.443.878	245.596.076.264.968
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	340.811.626.901.926	387.654.451.056.746
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	2.548.945.575.660)	447.536.410.409
Selisih Kurs <i>Unrealized</i>)	116.426.281.222	227.575.834.013)
Koreksi Kas BUN	26.506.042.189)	211.693.471.353)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	455.474.439	7.551.767.998)
Koreksi Kas BLU	572.556.286.009)	50.865.145.620)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN) ¹⁾	11.873.368.374	24.732.472.156
Koreksi Utang PFK ²⁾	61.420)	2)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN) ³⁾	2.047.117.540)	8.084.795)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	(3.021.299.958.783)	(25.425.421.216)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	4.076.363.682)	481.201.524.869
Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i> ⁵⁾	7.296.256.447)	3.487.521.503)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	52.495.332	12.341.692.230
Pembulatan		-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	(11.320.124.797)	490.055.695.596
SALDO AKHIR CATATAN SAL	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran I)	731.061.274.902	234.188.766.627
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran II)	248.050.262.873	731.061.274.902
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir I – II)	483.011.012.029	496.872.508.275)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran III)	494.884.380.403	472.140.036.119)
Selisih Mutasi Transaksi III) dan Mutasi Saldo I-II) *)	11.873.368.374	24.732.472.156

*) terdiri dari Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D, Reklasifikasi Kas BP menjadi Piutang, dan Koreksi lainnya.

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal Utang PFK I)	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Saldo Akhir Utang PFK II)	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir II – I)	268.041.158.854)	1.675.772.800.162)
Mutasi Transaksi PFK III)	267.579.611.995)	1.675.465.318.005)
Selisih Mutasi Transaksi III) dan Mutasi Saldo II-I)	461.546.859	307.482.157
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk Invoice IV)	461.608.279	307.482.159
Selisih Mutasi Transaksi III) dan Mutasi Saldo I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk Invoice = Koreksi Utang PFK pada BUN *)	(61.420)	(2)

*) berasal dari koreksi utang PFK pada UAKPBUN TK.

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN I)	403.356.201.213	118.429.956.817
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN II)	251.218.736.876	403.356.201.213
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir II – I)	152.137.464.337)	284.926.244.396
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN III)	154.184.581.877)	284.918.159.601
Selisih Mutasi Transaksi III) dan Mutasi Saldo II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) *)	(2.047.117.540)	(8.084.795)

*) berasal dari penyesuaian selisih kurs atas Utang kepada Pihak Ketiga KPPN) dalam Valas.

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal RPL	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Dikurangi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	403.055.376.084)	118.407.853.946)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	2.482.672.653.380	2.816.585.443.070
Koreksi Saldo RPL	-	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi I)	2.482.672.653.380	2.816.585.443.070
Saldo Akhir RPL	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Dikurangi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	251.062.553.584)	403.055.376.084)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL II)	5.951.791.475.377	2.482.672.653.380
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir II – I)	3.469.118.821.997	333.912.789.690)
Mutasi Transaksi RPL III)	3.465.042.458.315	147.288.735.179
Selisih Mutasi Transaksi III) dan Mutasi Saldo II-I) dan Koreksi Saldo RPL = Penyesuaian Transaksi RPL *)	(4.076.363.682)	481.201.524.869

*) berasal dari Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL.

5) Rekening Escrow

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i>	118.830.237.152.177	20.053.770.625.020
Dikurangi Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Awal Tahun	61.060.642.251.312)	5.695.887.440.489)
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL I)	57.769.594.900.865	14.357.883.184.531
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i>	29.926.032.453.218	136.301.448.612.099
Dikurangi Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Akhir Tahun	3.152.585.086.897)	78.531.853.711.234)
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL II)	26.773.447.366.321	57.769.594.900.865
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir II – I)	30.996.147.534.544)	43.411.711.716.334
Mutasi Transaksi Rekening <i>Escrow</i> III)	31.003.443.790.991)	43.408.224.194.831
Selisih Mutasi Transaksi III) dan Mutasi Saldo II-I) = Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i> *)	(7.296.256.447)	(3.487.521.503)

*) berasal dari Nilai Selisih Kurs Rekening Dana Cadangan Alutsista dan Penerimaan di Rekening Escrow yang belum dipindabukukan ke RKUN yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL.

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp337,77 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp337.779.006.818.346 dan Rp388.119.081.331.126. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Saldo Akhir Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	338.391.616.661.271	264.341.559.608.896
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN	-	57.116.330.873.078
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	612.602.571.149)	88.455.830.387)
Utang kepada Pihak Ketiga KPPN) Pengurang Fisik SAL	156.183.292)	300.825.129)
Selisih Kiriman Uang	150.229.276	52.495.332)
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	-	-
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	-	-
Transito Lainnya	1.317.760)	-
Transito Hibah	-	-
Transito BLU	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	66.750.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(612.609.842.925)	123.777.521.722.230
Saldo Anggaran Lebih Akhir	337.779.006.818.346	388.119.081.331.126

Dengan demikian, SAL Akhir pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.340.074.512.780 atau 12,97 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir 31 Desember 2020.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM**

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

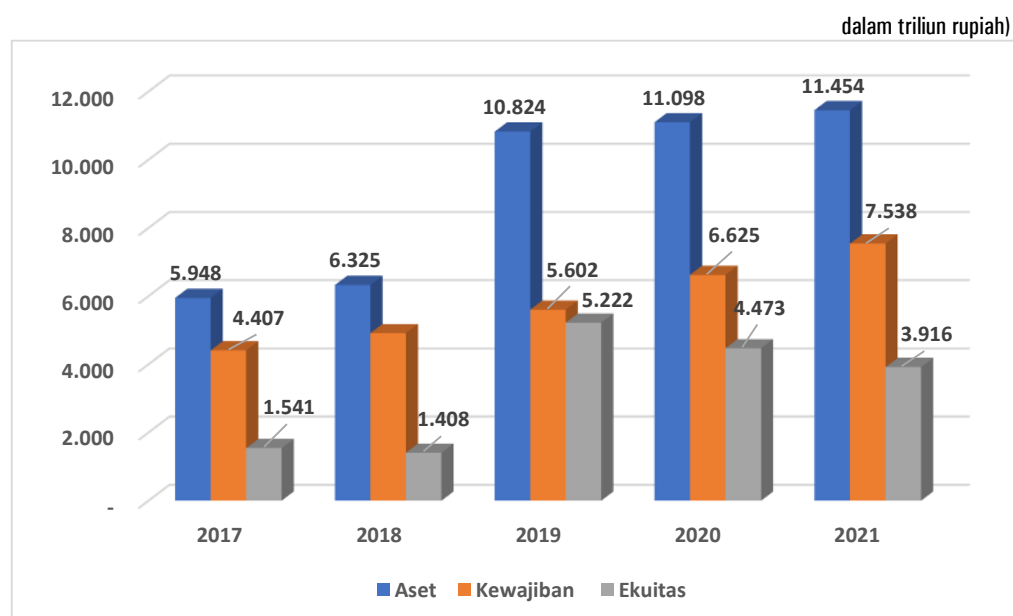
dalam rupiah)

Neraca	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	769.156.587.023.415	665.161.112.767.725	15,63
Investasi Jangka Panjang	3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285	9,62
Aset Tetap	5.947.120.466.262.338	5.976.014.521.058.706	0,48)
Piutang Jangka Panjang	54.300.217.473.896	59.321.820.079.721	8,47)
Aset Lainnya	1.205.747.616.387.166	1.225.100.226.220.041	1,58)
Jumlah Aset	11.454.670.815.794.452	11.098.674.484.349.478	3,21
Kewajiban Jangka Pendek	693.381.521.362.628	701.606.358.286.875	1,17)
Kewajiban Jangka Panjang	6.844.944.115.051.393	5.923.869.627.304.123	15,55
Jumlah Kewajiban	7.538.325.636.414.021	6.625.475.985.590.998	13,78
Ekuitas	3.916.345.179.380.431	4.473.198.498.758.480	12,45)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.454.670.815.794.452	11.098.674.484.349.478	3,21

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 15,63 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2020. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,78 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2020. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 30**.

Grafik 30.
Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2017 – 2021

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



D.2. PENJELASAN PER POS NERACA**D.2.1 ASET****D.2.1.1 Aset Lancar**

*Aset Lancar
Rp769,15
triliun*

Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp769.156.587.023.415 dan Rp665.161.112.767.725. Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	331.361.813.440.015	256.923.467.961.654	28,97
Uang Muka dari Rekening BUN	25.427.588.614	11.763.117.361	116,16
Investasi Jangka Pendek	20.616.337.564.347	80.997.797.371.759	74,55)
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	46.996.615.225.607	34.421.569.421.725	36,53
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	12.666.270.821.458	5.591.639.511.588	126,52
Piutang	158.339.744.282.687	126.700.067.094.014	24,97
Persediaan	199.150.378.100.687	160.514.808.289.624	24,07
Jumlah	769.156.587.023.415	665.161.112.767.725	15,63

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 15,63 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.074.631.309.870 atau 126,52 persen. Sementara Investasi Jangka Pendek mengalami penurunan sebesar 74,55 persen.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas**D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum**

*Kas di
Rekening
Pemerintah di
BI dan BU
Rp253,68
triliun*

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia BI) dan Bank Umum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp253.683.550.805.313 dan Rp198.514.075.299.703, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp55.169.475.505.610 atau 27,79 persen dibandingkan tahun 2020. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp196.189.849.541.605 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp57.493.701.263.708.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp196.189.849.541.605 dan Rp165.359.616.060.407, mengalami kenaikan sebesar Rp30.830.233.481.198 atau 18,64 persen. Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.376.797.725.163	2.331.011.686.942
Rekening SAL Nomor 500.000002980	173.593.844.450.266	69.110.234.248.077
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	11.764.717.811.752	70.672.433.215.706
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH 519000143980)	2.260.791.985.808	2.092.811.843.651
Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program SKR 519000121980)	259.643.691	209.643.691

Rekening Khusus dalam Rupiah	6.193.437.924.925	3.681.703.962.414
RPKBUN-P Gaji	-	-
Jurnal Penyesuaian pada Rekening BUN	-	17.471.211.459.922
Jumlah*)	196.189.849.541.605	165.359.616.060.403

*) Selisih Tahun 2020 Rp4 karena pembulatan

Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah transaksi pindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pemindahan saldo SAL Likuid ke Rekening Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Berita Acara Perhitungan SAL Likuid dan SAL Non Likuid 2020 sesuai LKPP 2020 *Audited* senilai Rp124,5 triliun.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp57.493.701.263.708 dan Rp33.154.459.239.296, mengalami kenaikan sebesar Rp24.339.242.024.412 atau 73,41 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo pos di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat yang dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	8.828.506.745	2.713.849.534
Rekening Khusus dalam Valuta Asing	3.268.152.710.907	3.232.945.581.416
Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	40.853.931.656.748	20.224.223.480.070
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	213.937.337.853	1.151.202.331.814
Rekening KUN dalam Valuta EUR	13.148.851.051.455	8.543.373.996.462
Jumlah	57.493.701.263.708	33.154.459.239.296

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, dapat disarikan bahwa penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD dan Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO, dengan rincian sebagai berikut.

1. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD (608001411980) sejumlah Rp20.629.708.176.678 dipengaruhi oleh transaksi pemindahbukuan dari RKUN valuta USD ke Rekening Kas Penempatan dalam valuta USD tanggal 30 November 2021 dalam rangka pinjaman/hibah dari IBRD-9244-ID sebesar USD800,000,000 atau equivalen Rp11.472.000.000.000.
2. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta EURO (600502991980) sejumlah Rp4.605.477.054.993 dipengaruhi oleh transaksi pinjaman/hibah *Agence Francaise Developpement* pada tanggal 22 November 2021 sebesar EUR 100,000,000 atau equivalen Rp1.611.711.000.000.

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

*Kas di
Rekening
Pemerintah
Lainnya
Rp6,20 triliun*

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.202.854.028.961 dan Rp2.885.728.029.464, mengalami kenaikan sebesar Rp3.317.125.999.497 atau 114,95 persen. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan hasil dari kegiatan-kegiatan pengelolaan migas yang menghasilkan penerimaan bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam di sepanjang periode tahun 2021. Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi 6 rekening dalam rupiah dan valas)	1	7
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah Nomor 519000102980)	25	24
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS Nomor 600.000411980)	4.522.505.658.898	1.262.382.108.906
Rekening Panas Bumi Nomor 508.000084980)	1.428.552.738.969	1.220.126.090.533
Kas di Rekening Dana Bergulir Kredit Program)	733.077.484	164.453.910
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji 4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	242.290.609.825	387.572.282.344
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-	9.826.810
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	8.771.943.759	15.473.266.930
Jumlah	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp4.522.505.658.898 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* atau Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.428.552.738.969 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam Rupiah dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) dan penggantian bonus produksi terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp721.442.531.795 dan Rp3.545.188.057.685, mengalami penurunan sebesar Rp2.823.745.525.890 atau 79,65 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2021 terdiri dari

1. Saldo di Rekening KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp20.310.455
2. Saldo di Rekening KPPN Jakarta VI sebesar Rp88.323.708
3. Saldo di Rekening KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp721.333.897.632.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam Transito per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp150.229.274 dan Rp0. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah. Rincian Kas dalam Transito disajikan sebagai berikut.

*Kas di
Rekening Kas
di KPPN
Rp721,44
miliar*

*Kas dalam
Transito
Rp150,22
juta*

dalam rupiah)

Kas Dalam Transito	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	-	52.495.332
2. Selisih Kiriman Uang	150.229.274	52.495.332)
Jumlah	150.229.274	0

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp248,05
miliar*

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp248.050.262.873 dan Rp731.061.274.902, mengalami penurunan sebesar Rp483.011.012.029 atau 66,07 persen. Kementerian dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terbesar diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri sebesar Rp159.817.869.205, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp30.381.274.092, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp16.881.692.239, Kementerian Pertanian sebesar Rp12.408.334.677, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.142.097.533.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp37,42
miliar*

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp37.421.908.699 dan Rp124.232.758.259, mengalami penurunan sebesar Rp86.810.849.560 atau 69,88 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp9,09
triliun*

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.091.165.076.095 dan Rp7.682.561.400.884, mengalami kenaikan sebesar Rp1.408.603.675.211 atau 18,34 persen.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
K/L	8.373.024.000.581	7.655.958.524.602
BUN	2.463.197.975.452	3.889.419.340.372
Penyesuaian	1.745.056.899.938)	3.862.816.464.090)
Jumlah	9.091.165.076.095	7.682.561.400.884

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari

dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Setara Kas Lainnya	378.422.203	348.743.774
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.234.397.692.670	2.518.653.472.655
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.745.035.549.938	3.862.816.464.090
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	184.180.602	273.586.529
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	651.460.074.418	440.441.368.915
Kas Lainnya di BLU	639.011.432.726	776.726.974.109
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	102.556.648.024	56.697.914.530
Jumlah	8.373.024.000.581	7.655.958.524.602

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp686.536.474.054, yang berasal dari selisih antara Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2021 dan
2. Kementerian Keuangan sebesar Rp479.438.981.221, yang sebagian besar merupakan saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari

dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Setara kas lainnya	718.141.075.514	26.602.876.282
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Jumlah	2.463.197.975.452	3.889.419.340.372

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp2.463.197.975.452, terdiri dari

- 1) Setara Kas Lainnya pada BA 999.07 sebesar Rp388.467.325.514 dan BA 999.08 sebesar Rp329.673.750.000
- 2) Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp1.745.056.899.938 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2021.

Penyesuaian sebesar minus Rp1.745.056.899.938 merupakan Eliminasi atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada BUN.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp61,37
triliun*

Kas pada BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp61.377.178.597.005 dan Rp43.440.621.140.757, atau mengalami kenaikan sebesar Rp17.936.557.456.248 atau 41,29 persen. Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kas pada BLU	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	801.730.649.039	836.901.048.069

BLU di Kementerian Pertahanan	1.083.227.018.027	466.326.745.954
BLU di Kementerian Keuangan	29.636.714.372.403	15.291.756.790.253
BLU di Kementerian Pertanian	20.476.685.812	14.072.713.865
BLU di Kementerian Perindustrian	88.432.120.903	83.866.965.360
BLU di Kementerian ESDM	213.567.229.436	170.911.700.063
BLU di Kementerian Perhubungan	946.063.926.981	879.610.814.067
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	5.469.567.024.172	4.586.372.978.861
BLU di Kementerian Kesehatan	5.577.236.578.782	4.222.477.521.960
BLU di Kementerian Agama	1.691.651.897.473	1.481.636.878.323
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	95.683.209.588	101.492.914.987
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.079.859.670.641	1.827.610.615.858
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	1.294.173	118.684.792
BLU di Kementerian KUKM	1.208.876.576.380	1.144.688.527.861
BLU di Kementerian Kominfo	10.061.825.835.845	10.456.680.995.475
BLU di Kepolisian RI	1.772.003.365.211	856.498.869.323
BLU di BPPT	16.702.566.437	21.526.034.223
BLU Kementerian Pemuda dan Olah Raga	109.052.214.432	220.983.463.638
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	499.527.578.061	772.002.615.335
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	4.978.783.209	5.084.262.490
Jumlah	61.377.178.597.005	43.440.621.140.757

Terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp20.616.337.564.347, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU SP3B) menurut K/L sebesar Rp81.993.516.161.352 Rp61.377.178.597.005 ditambah Rp20.616.337.564.347).

Saldo kas BLU di Kementerian Keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.291.756.790.253 termasuk di dalamnya saldo kas BLU BDPKS yang di antaranya berasal dari Bendahara Umum Negara sebagai bentuk dukungan APBN yang digunakan untuk membayar selisih harga biodiesel sebesar Rp2,78 triliun. Dana tersebut telah dikembalikan BDPKS kepada Bendahara Umum Negara melalui penyetoran ke RKUN sebesar Rp2,78 triliun pada tanggal 28 Oktober 2021.

Saldo kas BLU di Kementerian Kominfo tahun 2021 sebesar Rp10.061.825.835.845 tidak termasuk saldo kas BLU BAKTI sebesar Rp718.272.706.758 yang telah disita oleh pengadilan pada tahun 2021. Atas berkurangnya saldo kas BLU tersebut, BLU BAKTI telah mengakui Beban Lain-lain yang disajikan pada pos Kegiatan Non Operasional di Laporan Operasional tahun 2021 serta koreksi penghentian penyajian nilai kas BLU di Neraca. Koreksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyajian di Laporan Keuangan, dan tidak mempengaruhi upaya BLU BAKTI Kemenkominfo untuk tetap melakukan usaha maksimal dan upaya hukum terhadap Kas BLU yang disita oleh pengadilan.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.427.588.614 dan Rp11.763.117.361, mengalami kenaikan sebesar Rp13.664.471.253 atau 116,16 persen. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan

*Uang Muka
Rekening
BUN
Rp25,42
miliar*

selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

<i>Lender</i>	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
ADB	4.546.970.222	1.507.982.835
IFAD	1.416.893.658	610.334.986
JBIC/OECF	180.428.446	-
Bank Dunia	15.198.066.826	6.155.747.749
IDB	498.966.698	-
KFW	3.586.262.764	3.489.051.791
Jumlah	25.427.588.614	11.763.117.361

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

*Investasi
Jangka
Pendek
Rp20,61
triliun*

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp20.616.337.564.347 dan Rp80.997.797.371.759, mengalami penurunan sebesar Rp60.381.459.807.412 atau 74,55 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, yang terdiri dari Investasi dalam Deposito sebesar Rp0 dan Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp20.616.337.564.347.

Per 31 Desember 2021, tercatat saldo investasi dalam deposito pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat adalah sebesar Rp0 yang artinya seluruh penempatan dana pada 28 bank BUM telah selesai. Investasi dalam deposito merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas kepada sektor perbankan dengan melakukan penempatan uang negara pada bank umum mitra. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penempatan uang negara pada bank umum mitra ini diharapkan dapat membantu likuiditas perbankan sehingga perbankan dapat terus menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor riil maupun UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengakselerasi laju percepatan pemulihan ekonomi nasional. Rincian kartu pengawasan penempatan dana pada 28 Bank Umum Mitra dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Investasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BLU pada Kementerian Pertahanan	6.000.000.000	-
BLU pada Kementerian Keuangan	16.003.201.197.661	10.370.817.194.793
BLU pada Kementerian Pertanian	127.932.327.661	115.500.000.000
BLU pada Kementerian ESDM	30.000.000.000	30.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	98.000.000.000	99.000.000.000
BLU pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.735.638.669.479	2.575.102.041.162
BLU pada Kementerian Kesehatan	1.392.324.117.383	973.068.001.370
BLU pada Kementerian Agama	204.006.000.000	80.250.000.000
BLU pada Kepolisian RI	19.235.252.163	4.060.134.434
Jumlah	20.616.337.564.347	14.247.797.371.759

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

*Belanja
Dibayar*

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp46.996.615.225.607 dan Rp34.421.569.421.725, yang mengalami kenaikan sebesar

*Dimuka dan
Uang Muka
Belanja
Rp46,99
triliun*

Rp12.575.045.803.882 atau 36,53 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Belanja Dibayar Dimuka	18.070.640.814.605	10.063.191.906.075
2. Uang Muka Belanja	28.925.974.411.002	24.358.377.515.650
Jumlah	46.996.615.225.607	34.421.569.421.725

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp3.542.112.679.538, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.542.660.065.369, dan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.737.115.985.940.

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp26.068.091.293.112 dan Kepolisian RI sebesar Rp2.838.333.399.053.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 7.

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp12,66
triliun*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.666.270.821.458 dan Rp5.591.639.511.588, mengalami kenaikan sebesar Rp7.074.631.309.870 atau 126,52 persen, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
K/L	12.886.591.990.449	3.873.433.233.292
BUN	4.447.535.675.473	1.718.206.278.296
Eliminasi	4.667.856.844.464)	-
Jumlah	12.666.270.821.458	5.591.639.511.588

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada K/L dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp5.640.743.385.474 sebagian besar merupakan Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah yang belum diterbitkan tagihan pajaknya, Kementerian ESDM sebesar Rp3.886.830.204.240 sebagian besar berasal dari iuran tetap tahun 2021 yang belum dibuatkan surat tagih piutang pertama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.842.523.485.594 yang sebagian besar berasal dari Pendapatan KPU/USO pada BLU BAKTI dan Pendapatan BHP Telekomunikasi dan kontribusi penyelenggaraan pos.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN sebesar Rp4.447.535.675.473, berasal dari Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BA 999.01 sebesar Rp1.619.825.237.096 berupa penyesuaian akrual kontribusi BI dalam skema *burden sharing* dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan, BA 999.03 sebesar Rp8.871.419.615 berupa pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, BA 999.05 sebesar Rp665.572.180.000 berupa pendapatan yang masih harus diterima berkaitan dengan pemotongan DBH dan DAU, BA 999.07 sebesar

Rp361.166.547.469, BA 999.08 sebesar Rp1.202.285.629.608 sebagian besar merupakan selisih penetapan dan perhitungan TTL Tahun 2020 pada PLN antara LHP BPK dengan Nilai LK *audited* 2020, dan BA 999.99 sebesar Rp589.814.661.685 berupa transfer material persediaan antar KKKS Eks Terminasi dan Bukan Terminasi sebesar Rp4.505.247.574 dan Hak pemerintah terhadap Setoran Bagian Pemerintah Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2021 yang baru akan diterima setelah tanggal neraca sebesar Rp585.309.414.111.

Eliminasi sebesar minus Rp4.667.856.844.464 merupakan eliminasi atas transaksi resiprokal pengakuan Pendapatan yang Masih Harus Diterima terkait penerimaan Pajak Ditanggung Pemerintah pada BA 015 dengan pengakuan Utang Jangka Panjang Subsidi pada BA BUN 999.07.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

*Piutang
Perpajakan
Rp115,67
triliun*

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp115.671.861.019.017 dan Rp101.481.619.150.090, mengalami kenaikan sebesar Rp14.190.241.868.927 atau 13,98 persen. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan *net realizable value*/sebesar Rp72.400.468.066.310 berasal dari nilai bruto sebesar Rp115.671.861.019.017 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp43.271.392.952.707.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai 31 Desember 2021. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	68.886.856.127.153	69.891.088.751.611
Penyisihan	39.736.569.682.054)	37.439.661.756.573)
Nilai Neto	29.150.286.445.099	32.451.426.995.038
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	46.785.004.891.864	31.590.530.398.479
Penyisihan	3.534.823.270.653)	3.466.796.675.977)
Nilai Neto	43.250.181.621.211	28.123.733.722.502
Jumlah Bruto	115.671.861.019.017	101.481.619.150.090
Penyisihan Piutang Perpajakan	43.271.392.952.707)	40.906.458.432.550)
Jumlah Neto	72.400.468.066.310	60.575.160.717.540

Kenaikan Piutang Perpajakan bruto sebesar Rp14.190.241.868.927 atau sebesar 13,98 persen antara lain karena adanya kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Materai sebesar Rp15.128.257.031.172 yang sebagian besar berasal dari kenaikan Piutang Cukai Hasil Tembakau. Rincian Piutang Perpajakan nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	3.725.475.344	7.779.242	47.789,95
Piutang Pajak PPh Non Migas	28.875.744.194.493	30.382.062.865.470	4,96)
Piutang Pajak PPN	25.673.013.479.026	24.499.168.506.887	4,79
Piutang Pajak PPhBM	219.176.987.113	317.229.536.820	30,91)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	5.063.290.674.474	6.419.642.878.379	21,13)
Piutang Cukai dan Bea Materai	42.221.672.871.628	27.093.415.840.456	55,84
Piutang Pajak Lainnya	9.362.706.869.210	4.104.492.600.801	128,11
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.182.566.639.130	8.609.613.738.436	51,42)
Piutang Bea Masuk Tindakan	69.963.828.599	55.985.403.599	24,97
Jumlah	115.671.861.019.017	101.481.619.150.090	13,98

Penyebab kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kenaikan Piutang Perpajakan Cukai dan Bea Meterai pada Unit Eselon I DJBC disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.04/2021 tentang Penundaan Pembayaran Cukai.
2. Kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Minyak Bumi, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2) dan PPN terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 26, dan PPh 22 Impor terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum.
 - b. Untuk Piutang PBB terjadi penurunan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, dan PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT yang dilunasi oleh Wajib Pajak.
 - c. Untuk Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum serta ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Minyak Bumi	256.425.031	38.896	659.158,10
Piutang Pajak PPh Non Migas	15.488.362.454.465	17.638.362.998.851	12,19)
Piutang Pajak PPN	14.615.526.141.977	12.351.894.403.486	18,33
Piutang Pajak PPhBM	180.283.343.427	240.294.177.779	24,97)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	2.667.754.139.510	3.803.354.535.742	29,86)
Piutang Cukai dan Bea Materai	287.806.114.204	213.850.008.388	34,58
Piutang Pajak Lainnya	6.813.060.013.686	3.460.326.909.908	96,89
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.218.344.320.407	3.198.375.359.500	0,62
Jumlah	43.271.392.952.707	40.906.458.432.550	5,78

Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa DJP sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.328.107.980.237 mengalami kenaikan sebesar Rp8.071.944.100.445, dari saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792. Selain itu, juga terdapat Piutang DJBC TA 2021 yang telah daluwarsa sebesar Rp1.421.168.101.469 dengan jumlah dokumen sebanyak 2.523. Dokumen penetapan terbanyak yang telah kadaluwarsa tersebut berasal dari Dokumen SPKPBM sebanyak 1960 dengan nilai sebesar Rp850.635.933.722.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp303,24
triliun*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp303.240.928.210.220 dan Rp189.891.302.692.258, mengalami kenaikan sebesar Rp113.349.625.517.962 atau 59,69 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp69.328.870.201.251, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp303.240.928.210.220 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp233.912.058.008.969. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Piutang pada K/L		
Nilai Bruto	74.154.494.738.696	54.609.431.065.961
Penyisihan	42.609.691.630.060)	40.750.702.680.467)
Nilai Neto	31.544.803.108.636	13.858.728.385.494
Piutang pada BUN		
Nilai Bruto	229.086.433.471.524	135.281.871.626.297
Penyisihan	191.302.366.378.909)	100.687.013.994.261)
Nilai Neto	37.784.067.092.615	34.594.857.632.036
Jumlah Bruto	303.240.928.210.220	189.891.302.692.258
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	233.912.058.008.969)	141.437.716.674.728)
Jumlah Neto	69.328.870.201.251	48.453.586.017.530

*Piutang
Bukan Pajak
di K/L
Rp74,15
triliun*

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp74.154.494.738.696 mengalami kenaikan sebesar Rp19.545.063.672.735 atau 35,79 persen dibandingkan tahun 2020.

Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan antara lain sebagai berikut.

- Kejaksaaan RI sebesar Rp36.875.113.876.431 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp24.398.784.165.512 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp5.090.308.037.583 sebagian besar merupakan piutang PNPB atas pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.322.155.318.950 sebagian besar merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.749.017.479.959 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. Piutang Lainnya pada BA 999.02	2.963.815.209	504.964.817.161

*Piutang
Bukan Pajak
di BUN
Rp229,08
triliun*

b. Piutang Dividen pada BA 999.03	57.887.908.553	59.858.516.263
c. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	13.983.389.775.793	12.358.299.808.360
d. Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.532.110.319.124	1.818.843.674.284
e. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	289.929.611.126	2.280.649.900.253
f. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	213.220.152.041.719	118.259.254.909.976
Jumlah	229.086.433.471.524	135.281.871.626.297

- a. Piutang Lainnya pada BA 999.02 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.963.815.209 dan Rp504.964.817.161, mengalami penurunan sebesar Rp502.001.001.952 atau 99,41 persen. Penurunan ini disebabkan karena terdapat penyelesaian piutang yang berasal dari pengembalian sisa dana pariwisata yang diselesaikan melalui mekanisme PNPB dan pemotongan DAU Tahun 2021 dengan total Rp477.246.134.470 serta penerimaan kembali belanja hibah RR yang diakui sebagai penyelesaian piutang sebesar Rp8.292.084.448 serta sebesar Rp16.462.783.034 yang merupakan penyesuaian atas piutang berdasarkan hasil rekonsiliasi terakhir antara BNPB, pemerintah daerah dan DJPK dimana terdapat pemerintah daerah yang telah melakukan penyetoran sisa dana RR di rentang tahun 2016 sampai dengan 2019. Piutang Lainnya pada BA 999.02 per 31 Desember 2021 berupa piutang sisa dana hibah RR.
- b. Piutang Dividen Bagian Laba BUMN pada BA 999.03 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp57.887.908.553 dan Rp59.858.516.263, mengalami penurunan sebesar Rp1.970.607.710 atau 3,29 persen, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Dividen pada BA 999.03	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Pokok Dividen	23.936.578.448	25.868.877.697
Denda	33.951.330.104	33.989.638.566
Jumlah *)	57.887.908.553	59.858.516.263

*) selisih tahun 2021 Rp1 karena pembulatan

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi saldo Piutang Negara Bukan Pajak Laba BUMN tersebut. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp59.858.516.263 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp25.868.877.697 dan denda sebesar Rp33.989.638.566.
- 2) Selama Tahun 2021 terdapat 122 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2020 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2020 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan dokumen/risalah RUPS TB 2020 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan tersebut, terdapat pula pengakuan awal piutang atas denda keterlambatan pembayaran/penyetoran dividen TB 2020 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dari pengakuan piutang dividen TB 2020 dan piutang atas denda keterlambatan pembayaran/penyetoran dividen TB 2020 tersebut, sampai dengan 31 Desember 2021 seluruhnya telah dilunasi.
- 3) Selama Tahun 2021 terdapat pengakuan piutang denda keterlambatan pembayaran/penyetoran dividen sebesar Rp23.555.076. Denda keterlambatan tersebut dikenakan atas piutang pokok dividen PT Prasadha Pamunah Limbah Industri TB 2019 yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021. Dari pengakuan denda keterlambatan di atas, seluruhnya telah dilunasi pada tanggal 7 Januari 2021 sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 sudah tidak terdapat piutang denda keterlambatan.

- 4) Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebelum TB 2020 sebesar Rp1.970.607.711. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan piutang negara bukan pajak dari pokok dividen PT Prasadha Pamunah Limbah TB 2019) sebesar Rp1.177.753.794 dan PT Inhutani V TB 1999) sebesar Rp300.000.000 dan PT Industri Sandang Nusantara TB 1980-2001) sebesar Rp454.545.455 serta denda atas keterlambatan pembayaran dividen PT Bina Karya TB 1996) sebesar Rp38.308.462.

Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2021 tercatat menjadi sebesar Rp57.887.908.553 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.936.578.448 dan denda sebesar Rp33.951.330.104.

- c. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA 999.05) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.983.389.775.793 dan Rp12.358.299.808.360, mengalami kenaikan sebesar Rp1.625.089.967.433 atau 13,15 persen. Piutang TKD merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Piutang TKD	13.852.465.912.897	12.296.104.383.024
2) Piutang TKDD Diestimasi	22.779.870.229	17.860.765.163
3) Piutang TKDD Lainnya	108.143.992.667	44.334.660.173
Jumlah	13.983.389.775.793	12.358.299.808.360

- 1) Piutang Transfer ke Daerah TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.852.465.912.897 dan Rp12.296.104.483.024, terdiri dari

dalam rupiah)

Piutang TKD	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a) Satker Dana Bagi Hasil	5.715.603.363.566	7.652.864.361.849
b) Satker DAU dan DAK Non Fisik	8.076.149.526.814	4.602.812.676.254
c) Satker Dana Keistimewaan DIY	60.713.022.517	40.427.344.921
Jumlah	13.852.465.912.897	12.296.104.483.024

- a) Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil DBH) per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.715.603.363.566, mengalami penurunan sebesar Rp1.937.260.998.283 atau sebesar 25,31 persen dari saldo per 31 Desember 2020. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KM.7/2021. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui KMK Nomor 3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi

Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021, KMK Nomor 26/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode II, dan KMK Nomor 35/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III.

Pada tanggal 22 Maret tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara DBH Pada Tahun 2021, PMK dimaksud menetapkan kembali besaran piutang DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp7.652.864.361.849 dan mencabut PMK sebelumnya yang menetapkan besaran Lebih Bayar DBH. Berikutnya Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK Nomor 3/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021, melalui KMK dimaksud dilakukan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2018 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp2.320.245.924.361 dan pemotongan Lebih Bayar Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp76.184.995.446, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar Rp5.256.433.442.042.

Selanjutnya Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 26/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode II, melalui KMK ini pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp941.809.554.903 dan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp136.474.259.529, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp4.314.623.887.139 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2020 sebesar Rp3.420.249.629.470.

Pada akhir tahun 2021 Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 35/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III, melalui KMK dimaksud pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp1.570.190.777.304 dan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp449.079.375.739, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp2.744.433.109.835 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2020 sebesar Rp2.971.170.253.731. Sehingga sisa saldo Lebih Bayar *Audited* Tahun 2021 menjadi Rp5.715.603.363.566.

- b) Piutang TKD pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.076.149.526.814, nilai tersebut meningkat sebesar Rp3.473.336.850.560 apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut disebabkan karena terdapat pengakuan Piutang DAK Nonfisik atas Sisa DAK Nonfisik TAYL serta pengakuan atas sisa Dana BOS TA 2019 pada Tahun 2021.
- c) Piutang TKD pada Satker Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.713.022.517, nilai tersebut naik sebesar Rp20.285.677.596 apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan karena telah terdapat penyelesaian piutang pada Tahun 2021 sebesar Rp40.427.344.921 melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I Tahun 2021 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada Tahun 2021 sebesar Rp60.713.022.517. Pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2021 sebesar Rp60.713.022.517 sesuai dengan adanya sisa DK DIY di RKUD pada akhir TA 2021 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2021.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.779.870.229 dan Rp17.860.765.163, atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.919.105.066 atau 27,54 persen. Kenaikan TKD Diestimasi disebabkan pagu DBH SDA Panas Bumi dan DBH PBB Bagian Daerah Sektor Panas Bumi lebih tinggi dibandingkan realisasi 2021.

Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

3) Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp108.143.992.667 dan Rp44.334.660.173 meningkat sebesar Rp63.809.332.494 atau 143,93 persen, yang merupakan hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015 s.d. 2019. Piutang ini merupakan Saldo Akhir Piutang LK BUN Tahun 2020 yang menjadi Saldo Awal pada Tahun 2021 ditambah koreksi piutang pada Tahun 2021 dikurangi nilai setoran Dana Desa Tahun 2021 yang diperhitungkan dan dikurangi dengan potongan pada penyaluran Dana Desa Tahun 2021.

- d. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi BA 999.07) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.532.110.319.124 dan Rp1.818.843.674.284. Rincian Piutang Subsidi pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Subsidi pada BA 999.07	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian Keuangan	1.519.657.303.990	1.666.967.241.095
Kementerian Pertanian	12.453.015.134	151.749.352.774
Kementerian BUMN	-	127.080.415
Jumlah	1.532.110.319.124	1.818.843.674.284

Jumlah Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.532.110.319.124 berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian berupa sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih senilai Rp12.453.015.134 dan bersal dari satker DJA Kemenkeu atas pengakuan piutang sisa PBBKB bagian dari subsidi solar 2015-2018 pada PT Pertamina dan PT AKR yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.519.657.303.990.

- e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain BA 999.08) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp289.929.611.126 dan Rp2.280.649.900.253. Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Kementerian Keuangan	-	1.984.913.848.996
2) Kementerian Pertanian	289.012.730.310	293.784.797.984
3) SKK Migas	108.533.011	116.331.007

4) Otoritas Jasa Keuangan	148.723.400	458.678.521
5) MPP Kartu Prakerja	659.624.405	1.376.243.745
Jumlah	289.929.611.126	2.280.649.900.253

Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Piutang CBN	272.107.336.166	272.107.336.166
Biaya Distribusi Benih CBN	16.832.310.441	16.832.310.441
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	4.738.524.254)	33.543.420
Jumlah	289.012.730.310	293.784.797.984

Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp108.533.011 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp148.723.400 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp659.624.405 yang berasal dari pengembalian belanja atas realisasi tagihan.

- f. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus BA 999.99) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp213.220.152.041.719 dan Rp118.259.254.909.976. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB	209.793.541.479	737.059.502.586
2) Piutang pada UAPBUN TK DJA	18.595.659.568.916	13.934.280.641.869
3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN	194.414.698.931.324	103.587.914.765.521
Jumlah	213.220.152.041.719	118.259.254.909.976

- 1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp209.793.541.479 terdiri dari
 - a) Piutang pada satker transaksi khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp63.536.188.247.
 - b) Piutang pada satker transaksi khusus Pensiun sebesar Rp146.257.353.232.
- 2) Piutang pada UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.595.659.568.916 dan Rp13.934.280.641.869, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS, dan piutang PNBP migas lainnya.

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJA	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	7.586.239.061.047	4.301.142.368.677
Hasil Penjualan Gas	3.801.172.697.426	3.318.844.378.814
<i>Overlifting</i> KKKS	4.408.191.068.453	6.315.358.781.084
PNBP Migas Lainnya	2.800.056.741.990	1.064.886.705)
Jumlah*)	18.595.659.568.916	13.934.280.641.870

*) selisih tahun 2020 Rp1 karena pembulatan

- 3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp194.414.698.931.324 dan 103.587.914.765.521, dapat disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	-	11.426.167.934
c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	193.215.361.403.607	102.378.727.731.955
d) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	22.622.174.798	21.045.512.713
Jumlah	194.414.698.931.324	103.587.914.765.521

a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919. Perhitungan Piutang PNBPN didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan, dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan.

Mutasi Piutang PNBPN untuk sewa BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBPN	Nilai
Saldo 1 Januari 2021	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah	
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2021	207.216.542.292
Mutasi Kurang	
Pembayaran sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2021	207.216.542.292
Saldo 31 Desember 2021	1.176.715.352.919

b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember

2021 sebesar Rp193.215.361.403.607. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.
dalam rupiah)

Piutang Aset Eks BLBI	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Aset Kredit Eks BPPN	88.395.148.351.941	83.439.360.043.921
2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	94.856.188.395.927	8.904.496.430.679
3) Piutang Bank Dalam Likuidasi BDL)	9.964.024.655.739	10.034.871.257.355
Jumlah	193.215.361.403.607	102.378.727.731.955

- 1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.395.148.351.941. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
- 2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.856.188.395.927. Nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
- 3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi BDL) per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.964.024.655.739. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi BDL) disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	7.725.512.572.255	11.888.938.781.558
Pengembalian tahun 2006 s.d. 2020	-	4.163.426.209.303
Pengembalian s.d. 31 Desember 2021	26.910.506.832)	-
Saldo I	7.698.602.065.423	7.725.512.572.255
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	2.309.358.685.100	3.321.282.950.812
Pengembalian 2006 s.d 2020	-	1.011.924.265.712
Pengembalian s.d 31 Desember 2021	43.936.094.784)	-
Saldo II	2.265.422.590.316	2.309.358.685.100
Jumlah Saldo I & II*)	9.964.024.655.739	10.034.871.257.355

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS

Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.622.174.798 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah Per 31 Desember 2021	
			USD	Rp
1	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT Pertamina Persero)	1,413,347	20.192.483.589
2	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Jawa*	PT Pertamina Persero)	68,393	977.123.648

3	Sewa pada KKKS – Conoco Phillips Indonesia Inc, Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002
4.	Transfer pada KKKS – Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	PT Pertamina Hulu Energi Siak	52,891.16	755.179.982
5.	Transfer pada KKKS – Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	38,043.92	543.191.090
6.	Pearl Oil Sebuk Ltd.	Conocophillips Grissik) LTD	299.08	4.270.264
7.	Conoco Philips Grissik) Ltd	PT PHE Jambi Merang	304.26	4.344.224
Jumlah*)				22.622.174.798

*) selisih Rp1 karena pembulatan

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian
Lancar TPA
Rp6,79 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.796.616.797 dan Rp7.952.121.446, mengalami penurunan sebesar Rp1.155.504.649 atau 14,53 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp5.165.568.883 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.796.616.797 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.631.047.914. Bagian Lancar TPA yang paling signifikan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.177.526.516 dan Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp202,19
miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp202.192.066.573 dan Rp194.035.354.942, mengalami kenaikan sebesar Rp8.156.711.631 atau 4,20 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp124.812.773.686 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp202.192.066.573 dikurangi penyisihan sebesar Rp77.379.292.887. Rincian Bagian Lancar TP/TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian
Lancar
Piutang
Pemberian
Pinjaman
Rp22,93
triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp22.932.217.837.753 dan Rp22.427.918.639.595, mengalami kenaikan sebesar Rp504.299.198.158 atau 2,25 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp11.012.209.207.002 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp22.932.217.837.753 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.920.008.630.751.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.824.977.726.807	12.471.476.202.383
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	9.761.187.808.737	9.500.275.401.357
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua	346.052.302.209	456.167.035.855

Jumlah Bruto	22.932.217.837.753	22.427.918.639.595
Penyisihan	11.920.008.630.751	11.834.441.111.041
Jumlah Neto	11.012.209.207.002	10.593.477.528.554

*Bagian
Lancar
Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp6,96 triliun*

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.966.963.753.362 dan Rp6.586.899.675.108, mengalami kenaikan sebesar Rp380.064.078.254 atau 5,77 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.466.707.416.971 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.966.963.753.362 dikurangi penyisihan sebesar Rp5.500.256.336.391.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya	2.553.347.819.941	773.382.049.559
Penerimaan pembiayaan untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	5.000.000.000)
Bunga	-	201.079.332.886
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	-	1.264.479.651.029
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.392.175.081.488	4.338.958.641.635
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	21.440.851.933	14.000.000.000
Jumlah Bruto*)	6.966.963.753.362	6.586.899.675.109
Penyisihan	5.500.256.336.391)	4.188.499.282.309)
Jumlah Neto	1.466.707.416.971	2.398.400.392.800

*) Selisih Tahun 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

*Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp5,19 triliun*

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.195.965.915.132 dan Rp5.729.150.674.002, mengalami penurunan sebesar Rp533.184.758.870 atau 9,31 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.001.367.230.307 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.195.965.915.132 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.194.598.684.825.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2021 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp4.629.349.241.415 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp526.916.727.916.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.235.910.904.939	1.263.232.399.914
BLU di Kementerian Pertahanan	580.879.050.968	181.410.933.267
BLU di Kementerian Keuangan	64.464.667.059	24.324.582.883
BLU di Kementerian Pertanian	195.619.000	187.810.000
BLU di Kementerian Perindustrian	5.163.579.629	2.413.294.500
BLU di Kementerian ESDM	58.484.276.421	47.436.988.139
BLU di Kementerian Perhubungan	37.700.066.100	53.474.163.986

BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	205.079.966.758	120.433.817.216
BLU di Kementerian Kesehatan	1.384.849.370.758	1.940.359.415.383
BLU di Kementerian Agama	3.187.786.604	6.744.973.878
BLU di Kementerian PUPR	-	129.764.554
BLU di Kementerian KUKM	215.021.286.374	229.908.551.589
BLU di Kementerian Kominfo	144.953.488.658	146.683.595.775
BLU di Kepolisian RI	456.300.289.867	196.343.081.975
BLU di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi	21.383.937.278	17.111.339.221
BLU di BPKPBPB Batam	700.889.732.738	798.573.189.487
BLU di BA 999.03	1.859.450.374	-
Eliminasi Konsolidasi LKPP	486.974.232.110)	-
Jumlah Bruto	4.629.349.241.415	5.028.767.901.767
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	1.154.898.739.024)	1.118.969.334.990)
Jumlah Neto	3.474.450.502.391	3.909.798.566.777

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	6.808.060.952	5.784.071.268
BLU di Kementerian Pertanian	5.265.691	-
BLU di Kementerian ESDM	147.500.000	149.615.057
BLU di Kementerian Perhubungan	22.884.546.135	13.170.913.062
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	22.848.659.603	40.927.336.298
BLU di Kementerian Kesehatan	28.143.896.073	34.388.509.619
BLU di Kementerian Agama	46.318.896.310	41.105.360.715
BLU di Kementerian Perikanan dan Kelautan	45.890.252	-
BLU di Kementerian PUPR	-	513.852.087
BLU di Kementerian Kominfo	351.976.968.606	563.779.924.034
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	86.873.800.000	-
Jumlah Bruto	566.616.673.717	700.382.772.235
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	39.699.945.801)	66.515.496.644)
Jumlah Neto	526.916.727.916	633.867.275.591

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp143,81
juta*

Piutang PFK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp143.818.277 dan Rp605.426.556, mengalami penurunan sebesar Rp461.608.279 atau 76,25 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Rincian Piutang PFK disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang PFK	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BPJS Kesehatan	113.012.873	583.976.508
Perum Bulog	30.805.404	21.450.048
Jumlah	143.818.277	605.426.556

Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Piutang
Rp295,87
triliun*

D.2.1.1.6.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp295.877.324.954.444 dan Rp199.619.416.639.983. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Piutang Pajak	43.271.392.952.707	40.906.458.432.550
2. Piutang Bukan Pajak	233.912.058.008.969	141.437.716.674.728
3. Bagian Lancar TPA	1.631.047.914	1.653.216.945
4. Bagian Lancar TP/TGR	77.379.292.887	65.163.090.776
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	11.920.008.630.751	11.834.441.111.041
6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	5.500.256.336.391	4.188.499.282.309
7. Piutang dari Kegiatan BLU	1.194.598.684.825	1.185.484.831.634
Jumlah	295.877.324.954.444	199.619.416.639.983

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.271.392.952.707 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per per 31 Desember 2021 sebesar Rp233.912.058.008.969 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp42.609.691.630.060 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp191.302.366.378.909. Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp191.302.366.378.909 terdiri atas Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BA 999.02 sebesar Rp14.819.076, pada BA 999.03 sebesar Rp64.887.908.553, pada BA 999.07 sebesar Rp13.824.794.087, pada BA 999.08 sebesar Rp1.705.618.185, pada BA 999.99 sebesar Rp191.221.933.239.008. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.631.047.914, merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Sekretariat Kabinet, LPP RRI, dan Kementerian KUKM.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 sebesar Rp77.379.292.887. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 13**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.920.008.630.751.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.500.256.336.391.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2021 sebesar

Rp1.194.598.684.825 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	95.125.928.267	104.611.255.216
BLU di Kementerian Pertahanan	15.171.365.823	3.109.794.863
BLU di Kementerian Keuangan	5.043.461.089	4.077.393.387
BLU di Kementerian Pertanian	1.004.423	939.050
BLU di Kementerian Perindustrian	858.155.061	929.166.038
BLU di Kementerian ESDM	28.110.038.529	14.292.560.348
BLU di Kementerian Perhubungan	20.725.124.970	6.184.111.756
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	55.685.908.956	48.042.883.170
BLU di Kementerian Kesehatan	444.244.494.189	438.287.207.167
BLU di Kementerian Agama	2.098.963.953	2.360.739.447
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	229.451	-
BLU di Kementerian PUPR	-	3.218.084
BLU di Kementerian KUKM	208.770.686.330	223.139.241.966
BLU di Kementerian Kominfo	136.877.242.220	183.598.056.088
BLU di Kepolisian RI	2.949.667.338	1.472.893.842
BLU di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.993.556.456	727.488.471
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	434.369.000	-
BLU di BPKPBP Batam	175.508.488.770	154.647.882.741
Jumlah	1.194.598.684.825	1.185.484.831.634

D.2.1.1.7 Persediaan

*Persediaan
Rp199,15
triliun*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp199.150.378.100.687 dan Rp160.514.808.289.624, mengalami kenaikan sebesar Rp38.635.569.811.063 atau 24,07 persen.

Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Persediaan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Persediaan di K/L	199.149.274.594.040	160.512.514.584.112
2. Persediaan di BUN	1.103.506.647	2.293.705.512
Jumlah	199.150.378.100.687	160.514.808.289.624

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp199.149.274.594.040. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp67.649.313.937.161, Kementerian Pertahanan sebesar Rp64.298.048.906.464, Kementerian Kesehatan sebesar Rp26.613.307.662.376, Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp10.539.069.818.723, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.718.253.417.892. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.103.506.647 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Persediaan di BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. Otoritas Jasa Keuangan	5.192.000	167.428.690

b. SKK Migas	1.038.914.647	1.938.176.812
c. Istana Kepresidenan	59.400.000	188.100.000
Jumlah	1.103.506.647	2.293.705.502

- a. Persediaan pada OJK sebesar Rp5.192.000 merupakan Barang Konsumsi.
b. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp1.038.914.647 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Barang Konsumsi	1.005.341.438	1.804.073.422
Barang untuk Pemeliharaan	14.432.300	42.339.490
Persediaan Lainnya	19.140.909	91.763.910
Jumlah	1.038.914.647	1.938.176.822

- c. Persediaan pada Istana Kepresidenan sebesar Rp59.400.000 terdiri dari 18 unit sepeda dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.300.000.

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

*Investasi
Jangka
Panjang
Rp3.478,34
triliun*

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.478.345.928.647.637 dan Rp3.173.076.804.223.285. Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	212.735.407.062.604	142.048.490.744.777	49,76
Investasi Permanen	3.265.610.521.585.033	3.031.028.313.478.508	7,74
Jumlah	3.478.345.928.647.637	3.173.076.804.223.285	9,62

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp305.269.124.424.352 atau 9,62 persen. Kenaikan Investasi Jangka Panjang terutama berasal dari Investasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesar Rp234.582.208.106.530 atau 7,74 persen. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 49,76 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

*Dana Bergulir
Rp16,91
triliun*

Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.913.827.101.272 dan Rp58.150.909.777.379, mengalami penurunan sebesar Rp41.237.082.676.107 atau 70,91 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana Bergulir	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB) KUMKM	5.118.136.113.732	4.816.029.013.768
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol BPJT)	4.271.993.794.927	4.271.993.794.927
3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP)	0	42.596.006.813.832
4. UAIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	17.912.211.670	17.912.211.670
5. BLU Pusat Investasi Pemerintah PIP)	5.496.601.629.976	4.560.647.415.498

6. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPMUKP)	621.181.127.954	458.088.556.880
7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDH)	1.388.002.223.013	1.430.231.970.804
Jumlah	16.913.827.101.272	58.150.909.777.379

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.118.136.113.732 dan Rp4.816.029.013.768. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	4.750.667.596.071
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2021	367.468.517.661
Saldo 31 Desember 2021	5.118.136.113.732

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol BPJT) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.927 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol-nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	236.007.138.972
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT Citra Waspahutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok <i>Port Tollways</i> / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung <i>Tollway</i> / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	4.271.993.794.927	4.271.993.794.927

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan

Rp42.596.006.813.832 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*. Berdasarkan hasil rewiu BPKP saldo per 31 Oktober 2021 sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kas di bank	1.549.434.883.843
2	Dana <i>Outstanding</i> pada bank pelaksana yang disalurkan ke penerima manfaat	59.125.679.116.157
Saldo 31 Desember 2021		60.675.114.000.000

Adapun rincian realisasi penyaluran Dana FLPP s.d 31 Oktober 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir	
	* Tahun 2010	242.656.944.516
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505
	* Tahun 2020	11.231.193.635.691
	* Tahun 2021 s.d Oktober 2021	19.578.282.982.071
Total Penyaluran Dana Bergulir		75.176.340.841.865
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir	
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.877
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.057
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831
	* Pengembalian Pokok 2020	3.039.264.699.364
	* Pengembalian Pokok 2021	3.048.610.679.746
Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir		16.050.661.725.708
Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)		59.125.679.116.157

Pada 31 Desember 2021 saldo Dana Bergulir BLU PPDPP sebesar Rp0 karena telah dilakukan proses likuidasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari PPDPP kepada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah dan Berita Acara Serah Terima mengenai Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari BLU PPDPP kepada BP Tapera tanggal 24 Desember 2021.

4. Dana Bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 31 Desember 2021 dan 31

Desember 2020 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp17.912.211.670. Dana tersebut merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dilikuidasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh KLHK. Sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, KLHK tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

5. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.496.601.629.976 dan Rp4.560.647.415.498. Terjadi kenaikan sebesar Rp935.954.214.478 atau 20,52 persen karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
6. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp621.181.127.954 dan Rp458.088.556.880. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).
7. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.388.002.223.013 dan Rp1.430.231.970.804. BPD LH merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan memiliki tugas melakukan investasi berupa pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih
Rp5,25 triliun*

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.259.103.797.828 dan Rp5.263.474.230.423 mengalami penurunan sebesar Rp4.370.432.595 atau 0,08 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. BLU LPDB KUMKM	808.205.473.670	1.092.760.209.926
2. Sekretariat BPJT	4.271.993.794.927	4.041.142.318.299
3. BLU pada KLHK	17.912.211.670	17.912.211.670
4. BLU LPMUKP	27.411.752.130	4.308.229.336
5. BLU BPD LH	98.621.228.223	107.351.261.192
6. BLU PIP	34.959.337.208	-
Jumlah	5.259.103.797.828	5.263.474.230.423

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp808.205.473.670 dan Rp1.092.760.209.926. Pada periode pelaporan 31 Desember 2021, perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih LPDB-KUMKM per 31 Desember 2021 sudah sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri

Keuangan 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan, dengan rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Tahun 2020 <i>Audited</i>)	1.092.760.209.926
Biaya Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Semester I 2021	248.556.636.792)
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2021	36.009.129.464)
Koreksi BPK Beban Penyisihan Piutang Dana	11.030.000
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021	808.205.473.670

2. Sekretariat BPJT

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.041.142.318.299. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan 169/PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo *outstanding* Investasi Non Permanen BLU. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebagai berikut.

dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	Nilai
PT Jasa Marga Surabaya – Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231
PT Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	179.730.172.460
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo Bawen – Kartasura)	113.488.299.560
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153
PT Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran	765.536.356.328
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442
PT Citra Waspphotowa / Depok – Antasari	580.448.216.382
PT MTD-CPP <i>Expressway</i> / Cibitung – Cilincing	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung <i>Toll Way</i> / Cimanggis – Cibitung	173.706.163.639
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021	4.271.993.794.927

3. BLU pada KLHK

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada KLHK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp17.912.211.670. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

Untuk dana bergulir pada KLHK, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan kriteria diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan kriteria diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp27.411.752.130 dan R4.308.229.336. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	Nilai
Lancar	245.630.636
Kurang Lancar	2.379.641.040

Diragukan	3.744.754.740
Macet	21.041.725.714
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021	27.411.752.130

5. BLU BPDH

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU BPDH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp98.621.228.223 dan Rp107.351.261.192. BPDH memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Outstanding			Perhitungan Penyisihan	
	Outstanding awal	Pengurang dari nilai jaminan	Outstanding setelah penyesuaian	Tarif %	Penyisihan Akhir
Lancar	1.216.322.749.028	209.746.498.280	1.006.576.250.748	0,5	5.032.881.254
Kurang Lancar	51.231.687.179	37.217.941.600	14.013.745.579	10	1.401.374.558
Diragukan	3.461.206.318	1.920.671.502	1.540.534.816	50	770.267.408
Macet	117.501.986.175	26.085.281.172	91.416.705.003	100	91.416.705.003
Lunas	515.405.686)		515.405.686)		
Jumlah	1.388.002.223.014	274.970.392.554	1.113.031.830.460		98.621.228.223

6. BLU PIP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp34.959.337.208 dan Rp0. BLU PIP baru melaksanakan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan.

Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	Nilai <i>Outstanding</i>	Tarif Penyisihan	Nominal Penyisihan
Lancar	5.482.890.321.187	0,50	27.414.451.606
Kurang Lancar	5.298.301.637	10	529.830.164
Diragukan	2.795.903.437	50	1.397.951.719
Macet	5.617.103.719	100	5.617.103.719
Jumlah	5.496.601.629.981		34.959.337.208

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp201.663.256.483.208 dan Rp89.459.149.834.715, mengalami kenaikan sebesar Rp112.204.106.648.493 atau 125,42 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Rp201,66
triliun*

dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	9.101.337.360.411	5.900.000.000.000
2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah UAIP)	278.424.972.767	278.424.972.767
3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP)	99.661.070.709.324	61.518.097.294.713
4. BP Tapera	60.675.114.000.000	-
5. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional LDKPI)	5.000.000.000.000	3.000.000.000.000
6. Pinjaman PEN Daerah	26.947.309.440.706	18.762.627.567.235
Jumlah	201.663.256.483.208	89.459.149.834.715

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.101.337.360.411 dan Rp5.900.000.000.000. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Rincian investasi pemerintah PEN sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.
 - a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19
 - b. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia
 - c. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna
 - d. PT Garuda Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000 dan
 - e. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp1.751.337.360.411.
2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp278.424.972.767 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
b. PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	274.335.740.586
Jumlah	278.424.972.767	278.424.972.767

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.
- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2021 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LPDP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp99.661.070.709.324 dan Rp61.518.097.294.713, mengalami kenaikan sebesar Rp38.142.973.414.611 atau 62 persen. Kenaikan investasi jangka panjang disebabkan adanya pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan penetapan status Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp8.990.000.000.000 sebagai dana kelolaan LPDP sesuai dengan Perpres 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di bidang Pendidikan. Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Deposito	52.170.182.907.200	26.318.762.090.383
2	Obligasi menurut harga perolehan		
	a. Obligasi Negara – HTM	45.568.887.802.124	32.562.335.204.330
	b. Obligasi Korporasi – HTM	1.922.000.000.000	100.000.000.000
	c. Obligasi Korporasi – AFS	-	2.537.000.000.000
	Jumlah	99.661.070.709.324	61.518.097.294.713

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.675.114.000.000 adalah berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP). Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.596.006.813.852 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34 PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah OIP).

Nilai saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000 berdasarkan hasil revidi BPKP. Nilai saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021-Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Perjanjian tersebut antara lain mengatur mengenai status dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah pada BP Tapera di mana Pemerintah berhak menarik Dana FLPP sewaktu-waktu dari BP Tapera dalam hal tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera menggunakan mekanisme yang sama seperti saat dikelola oleh BLU PPDPP. Pada skema dimaksud, BP Tapera menggulirkan dana melalui Bank Penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur FLPP.

Pemerintah akan mengatur lebih lanjut kebijakan dan ketentuan mengenai pengelolaan Dana FLPP sebagai tabungan Pemerintah yang dikelola BP Tapera sesuai pengaturan dalam UU APBN Tahun 2021 termasuk penyajiannya dalam LK BP Tapera dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait penyajian Investasi Non Permanen Lainnya terkait pengelolaan Dana FLPP pada BP Tapera.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000.000.000 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.000.000.000.000, penambahan sebesar Rp2.000.000.000.000 atas pencairan dana kerja sama pembangunan internasional pada bulan

Juni 2021. Atas pencairan Dana KPI tersebut, BLU LDKPI telah melakukan penempatan pada instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Berharga Negara sesuai Surat Instruksi Menteri Keuangan nomor S-499/MK.08/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp2.000.000.000.000.

6. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp26.947.309.440.706 dan Rp18.762.627.567.235. Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II, PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Dari investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang ditransfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah, yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur, hingga 31 Desember 2021 telah ditandatangani perjanjian pinjaman PEN Daerah dengan total 90 Pemerintah Daerah 107 Fasilitas).

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Diragukan
Realisasinya
Rp582,57
miliar*

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp582.572.724.048 dan Rp298.094.636.894. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, Aset Keuangan KPA Direktorat SMI – BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP) dan IP PEN.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.
(dalam rupiah)

Unit Pengelola	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	552.226.805.065	294.005.404.713
IP PEN	26.256.686.802	-
Jumlah	582.572.724.048	298.094.636.894

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.647.354.332.364.797 dan Rp2.403.279.903.397.823, mengalami kenaikan sebesar Rp244.074.428.966.974 atau 10,16 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi PMP	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Persero	2.469.317.542.593.930	2.312.102.844.197.970

*Investasi
Permanen
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Rp2.647,35
triliun*

2. Perum	31.188.276.593.109	31.286.007.429.465
3. Lembaga Keuangan Internasional	27.757.687.759.097	26.495.780.373.991
4. Badan Usaha Lainnya	119.090.825.418.663	33.395.271.396.391
Jumlah	2.647.354.332.364.807	2.403.279.903.397.817

**) selisih Tahun 2021 sebesar Rp10 dan Tahun 2020 sebesar Rp6 karena pembulatan*

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.469.317.542.593.930 dan Rp2.312.102.844.197.970, mengalami kenaikan sebesar Rp151.214.698.395.950 atau 6,79 persen. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen, sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak, yaitu

- a. PMP pada Persero di Bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero di bawah pembinaan Kementerian BUMN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.398.819.219.811.900 dan Rp2.246.235.877.853.530 mengalami kenaikan sebesar Rp152.583.341.958.370 atau 6,79 persen. Kenaikan nilai investasi permanen pada BUMN dikarenakan adanya penambahan modal Pemerintah.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan, tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki Pemerintah.

PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen, sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- b. PMP pada BUMN di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada Persero di bawah pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp70.498.322.782.030 dan Rp65.866.966.344.442.

Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal BUMN atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
PT Sarana Multigriya Finansial	100	14.020.849.000.000	11.428.972.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100	38.900.280.295.754	37.523.443.307.029
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100	13.788.714.741.000	13.343.432.178.000
PT Geo Dipa Energi	94,5	3.788.478.745.276	3.571.118.859.413
Jumlah		70.498.322.782.030	65.866.966.344.442

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp31.188.276.593.109 dan Rp31.286.007.429.465. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN.

3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada LKI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp27.757.687.759.097 dan Rp26.495.780.373.991. Kenaikan Investasi Pemerintah pada LKI sebesar Rp1.261.907.385.106 atau 4,76 persen, berasal dari penambahan investasi pemerintah pada
- Empat LKI (IBRD, IDA, IFAD, dan CGIF) yang merupakan pengakuan atas pembayaran penambahan investasi pemerintah pada tahun anggaran 2020, tetapi baru diakui pada tahun anggaran 2021
 - Lima LKI (IBRD, IFC, IDB, IFAD, dan CGIF) atas pembayaran penambahan investasi pada bulan Desember 2021 dan
 - Perubahan nilai investasi yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar.
- Sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, penyajian Investasi Pemerintah pada LKI di Neraca dipengaruhi oleh penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas, hasil konfirmasi kepada LKI serta akibat dari perubahan nilai tukar.

Rincian PMP pada LKI dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp119.090.825.418.663 dan Rp33.395.271.396.391, mengalami kenaikan sebesar Rp85.695.554.022.272 atau sebesar 256,61 persen.

Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Tuban Petrochemical Industries, dan Lembaga Pengelolaan Investasi	111.177.638.958.100	26.379.835.228.900
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	601.774.098	583.099.695
Penyertaan pada Perusahaan Minoritas) Dalam Negeri	2.447.709.189.744	2.600.069.371.672
Penyertaan pada Perusahaan Minoritas) Luar Negeri	1.770.472.000.000	1.749.021.240.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.694.403.496.722	2.665.762.456.124
Bank Tanah UAKPA Dirjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	1.000.000.000.000	-
Jumlah*)	119.090.825.418.664	33.395.271.396.391

*) Selisih Rp1 TA 2021 karena pembulatan

Rincian Penyertaan pada Perusahaan Minoritas) Dalam Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.958.055.146 dan Rp8.913.486.508. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.958.055.146 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari

- Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen dan
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.320.860.646 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp618.247.231.165.090 dan Rp627.739.496.594.177, mengalami penurunan sebesar Rp9.492.265.429.087 atau 1,51 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal

*Investasi
Permanen
BLU Rp8,95
miliar*

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp618,24
triliun*

negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Bank Indonesia BI)	405.156.109.000.000	440.462.828.000.000
2. Lembaga Penjamin Simpanan LPS)	161.146.075.892.000	139.179.651.136.000
3. PMP Lain-lain	51.945.046.273.090	48.097.017.458.177
Jumlah	618.247.231.165.090	627.739.496.594.177

1. Penyertaan pada BI per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp405.156.109.000.000 dan Rp440.462.828.000.000. Modal BI dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal BI merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan BI dapat dilihat pada **Lampiran 19**.
2. Penyertaan pada LPS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp161.146.075.892.000 dan Rp139.179.651.136.000. Modal LPS dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal LPS merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan LPS dapat dilihat pada **Lampiran 19**.
3. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp51.945.046.273.090 dan Rp48.097.017.458.177. Ikhtisar Laporan Keuangan PMP Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

PMN Lain-lain	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	2.219.908.414.457	2.065.341.820.619
Universitas Airlangga	3.360.922.169.555	2.937.904.398.629
Institut Teknologi Bandung	2.397.188.606.243	2.432.907.208.258
Universitas Indonesia	4.529.804.785.958	4.086.601.501.961
Universitas Gajah Mada	4.159.186.259.015	3.929.093.493.142
Universitas Pendidikan Indonesia	941.559.438.517	894.810.128.263
Universitas Sumatera Utara	1.794.964.853.051	1.772.423.299.930
Universitas Padjajaran	1.242.018.164.217	1.226.640.045.055
Universitas Diponegoro	3.265.487.386.651	2.748.420.852.234
Universitas Hasanuddin	2.114.173.500.035	2.337.808.161.490
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.474.117.033.222	1.248.371.590.094
Universitas Sebelas Maret	1.640.366.868.642	-
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.630.980.515.892	10.162.440.504.994
BPJS Ketenagakerjaan	12.174.368.277.635	12.254.254.453.508
Jumlah	51.945.046.273.090	48.097.017.458.177

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN

Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.1.3 Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp6.975,08
triliun*

Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.975.088.041.823.881 dan Rp6.800.865.200.181.311. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.947.120.466.262.338 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.975.088.041.823.881 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.027.967.575.561.543. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	dalam rupiah)
			Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.541.798.614.039.399	4.539.889.164.724.754	0,04
Peralatan dan Mesin	784.676.725.241.744	706.966.249.385.561	10,99
Gedung dan Bangunan	420.147.571.518.921	395.808.354.433.284	6,15
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.011.741.986.090.569	940.895.010.856.918	7,53
Aset Tetap Lainnya	65.009.747.686.862	55.493.664.420.893	17,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.713.397.246.386	161.812.756.359.901	6,24)
Jumlah Bruto	6.975.088.041.823.881	6.800.865.200.181.311	2,56
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.027.967.575.561.543)	824.850.679.122.605)	24,62
Jumlah Neto	5.947.120.466.262.338	5.976.014.521.058.706	(0,48)

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp174.223.841.642.570 atau 2,56 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Aset Tetap Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar Rp9.516.083.265.969 atau sebesar 17,15 persen dan nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp28.893.054.796.368 atau 0,48 persen karena kenaikan nilai bruto Aset Tetap lebih kecil dibandingkan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dikarenakan adanya normalisasi aset. Kenaikan aset tetap terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja modal.

D.2.1.3.1 Tanah

*Tanah
Rp4.541,79
triliun*

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.541.798.614.039.399 dan Rp4.539.889.164.724.754. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.909.449.314.645 atau sebesar 0,04 persen. Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.455.327.002.274.300, Kementerian PUPR sebesar Rp875.110.207.644.521, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp603.480.295.483.953, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp363.472.587.358.734 dan Kementerian

Perhubungan sebesar Rp309.532.832.185.545.

Terdapat koreksi nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp5.886.284.809.000 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pencatatan ganda oleh Kementerian Sekretariat Negara yang juga dicatat oleh LPP TVRI sebesar Rp5.701.893.036.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di LPP TVRI
2. Pencatatan ganda oleh Badan Pusat Statistik yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp104.278.709.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Badan Pusat Statistik
3. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pertahanan.
4. Pencatatan ganda oleh Kementerian Perhubungan yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp26.177.969.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Perhubungan.
5. Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp11.675.220.000 yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp784,67
triliun*

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp784.676.725.241.744 dan Rp706.966.249.385.561. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp77.710.475.856.183 atau 10,99 persen. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp311.077.359.582.942, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp163.505.365.771.450, Kementerian Perhubungan sebesar Rp56.436.648.269.102, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp32.422.182.512.817, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp27.978.955.466.851.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp420,14
triliun*

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp420.147.571.518.921 dan Rp395.808.354.433.284. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp24.339.217.085.637 atau 6,15 persen. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp87.627.788.523.298, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp48.298.817.481.791, Kementerian Agama sebesar Rp41.070.277.584.789, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp38.429.380.672.017, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp31.433.348.474.321.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp1.011,74
triliun*

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.011.741.986.090.569 dan Rp940.895.010.856.918. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp70.846.975.233.651 atau 7,53 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp795.137.238.043.985, Kementerian Perhubungan sebesar Rp164.048.192.127.498, Kementerian Pertahanan sebesar Rp15.148.441.439.976, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp11.506.196.976.816, dan Kementerian ESDM sebesar Rp7.517.644.105.164.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya*

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp65.009.747.686.862 dan

*Rp65,00
triliun*

Rp55.493.664.420.893. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.516.083.265.969 atau 17,15 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp37.179.384.571.861, Kementerian Pertahanan sebesar Rp7.637.596.366.251, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.195.478.268.472, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.848.293.517.447, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.951.181.089.510.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp151,71
triliun*

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp151.713.397.246.386 dan Rp161.812.756.359.901. Terjadi penurunan nilai KDP dibandingkan tahun lalu sebesar Rp10.099.359.113.515 atau 6,24 persen terutama disebabkan oleh normalisasi aset KDP pada tahun 2021. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp83.440.143.793.078, Kementerian Perhubungan sebesar Rp33.668.678.869.868, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp4.989.999.107.997, Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.633.010.597.715, dan Kementerian Agama sebesar Rp3.835.726.155.516.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.027,96
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.027.967.575.561.543 dan Rp824.850.679.122.605. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap pada K/L dan BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	521.839.788.422.307	449.715.857.392.944
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.304.393.541.826	44.501.215.562.639
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	417.088.579.049.664	322.749.238.677.762
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	21.734.814.547.746	7.884.367.489.260
Jumlah	1.027.967.575.561.543	824.850.679.122.605

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp58,11
triliun*

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp58.110.057.329.116 dan Rp63.159.308.654.033. Piutang Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp5.049.251.324.917 atau 8,38 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.300.217.473.896 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp58.110.057.329.116 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp3.809.839.855.220.

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	94.540.395.903	107.120.739.065
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	273.637.588.986	297.191.420.066
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	54.879.424.507.922	59.898.131.927.338
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.862.454.836.305	2.856.864.567.564
Jumlah Bruto	58.110.057.329.116	63.159.308.654.033
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	3.809.839.855.220)	3.837.488.574.312)
Jumlah Neto	54.300.217.473.896	59.321.820.079.721

*Piutang
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp94,54
miliar*

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang TPA per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp94.540.395.903 dan Rp107.120.739.065, mengalami penurunan sebesar Rp12.580.343.162 atau 11,74 persen. Piutang TPA sebesar Rp94.540.395.903 merupakan Piutang TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp94.536.895.906 dan Sekretariat Kabinet sebesar Rp3.499.997. Piutang TPA per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp94.067.693.924 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp94.540.395.903 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp472.701.979.

*Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp273,63
miliar*

D.2.1.4.2 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp273.637.588.986 dan Rp297.191.420.066, mengalami penurunan sebesar Rp23.553.831.080 atau 7,93 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp51.521.602.705 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp273.637.588.986 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp222.115.986.281.

Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

*Piutang
Jangka
Panjang
Pemberian
Pinjaman
Rp54,87
triliun*

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp54.879.424.507.922 dan Rp59.898.131.927.338, mengalami penurunan sebesar Rp5.018.707.419.416 atau 8,38 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp54.265.658.397.186 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp613.766.110.736. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp53.994.330.105.200 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp54.879.424.507.922 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp885.094.402.722.

*Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp2,86 triliun*

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.862.454.836.305 dan Rp2.856.864.567.564, mengalami kenaikan sebesar Rp5.590.268.741 atau 0,2 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp160.298.072.067 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.862.454.836.305 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp2.702.156.764.238. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	-	15.115.704
2. Kementerian Hukum dan HAM	5.856.300.000	5.856.300.000
3. Kementerian Keuangan	-	925.823.061
4. Kementerian Perindustrian	-	92.062.253
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	89.765.100	89.765.100
6. Kementerian Kesehatan	801.061.171	1.197.853.374
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.449.246.500	23.326.274.000

8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	105.310.206.707	107.370.306.936
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	8.228.183.016	8.228.183.016
12. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	1.801.882.000	1.799.282.000
13. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	27.552.916	-
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	2.522.841.500	2.556.646.500
15. Bendahara Umum Negara	2.058.522.740.927	2.041.561.899.152
Jumlah Bruto	2.862.454.836.305	2.856.864.567.564
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.702.156.764.238)	2.679.679.537.157)
Jumlah Neto	160.298.072.067	177.185.030.407

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp5.856.300.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp801.061.171 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp15.449.246.500 merupakan piutang atas pinjaman yang belum jatuh tempo tahun 2021.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp105.310.206.707 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipa.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan lift.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp648.052.353.168 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan homologasi PT Bakrie Telecom dan PT Internux.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN sebesar Rp8.228.183.016 merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.228.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar Rp1.801.882.000 merupakan piutang penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada LAPAN sebesar Rp27.552.916 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BP2MI sebesar Rp2.522.841.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan Pekerja Migran di area Bandara Soekarno Hatta pada periode Tahun 2011 s.d. 2012.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.058.522.740.927 terdiri dari
 - a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp39.725.637.648 merupakan bagian

Piutang Jangka Panjang Lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.

- b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.018.797.103.279 adalah piutang migas yang seluruhnya berasal dari PT TPPI.

Piutang tersebut merupakan kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan kondensat bagian negara yang harus dibayarkan oleh PT TPPI sebagai korporasi dalam suatu perikatan perdata. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.823.032.284. Saldo piutang jangka panjang 2021 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen. Piutang uang pengganti tersebut juga dilaporkan sebagai piutang bukan pajak pada Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2021. Dengan demikian, hak pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara diakui secara perdata dan pidana pada LKPP Tahun 2021.

Atas piutang tersebut belum dilakukan eliminasi di tingkat LKPP karena DJA masih meminta pendapat hukum kepada Jamdatun atas pencataan Piutang dimaksud melalui surat atas nama Dirjen Anggaran Nomor S-28/AG/AG.6/2022 tanggal 7 Februari 2022.

Atas permintaan dimaksud Jamdatun telah memberikan tanggapan melalui surat Jamdatun Nomor B-209/G/Gph.1/3/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang intinya bahwa menurut sifatnya hubungan hukum antara PT TPPI dengan BP Migas merupakan hubungan keperdataan yang mengikat PT TPPI sebagai badan hukum, sedangkan putusan peradilan pidana kepada Honggo Wendratno dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana perorangan. Atas dasar pendapat hukum tersebut, DJA telah berkoordinasi dengan SKK Migas dalam rangka menindaklanjuti tanggapan tersebut dengan rapat tanggal 11 April 2022, selanjutnya SKK Migas akan kembali berkoordinasi dengan DJA setelah mendapatkan dan mempelajari pendapat hukum Jamdatun untuk SKK Migas.

D.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang
Jangka
Panjang
Rp3,80 triliun*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.809.839.855.220 dan Rp3.837.488.574.312.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran TPA)	472.701.979	535.603.696
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR)	222.115.986.281	236.901.717.244
3. Piutang Pemberian Pinjaman	885.094.402.722	920.371.716.215
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.702.156.764.238	2.679.679.537.157
Jumlah	3.809.839.855.220	3.837.488.574.312

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada TPA sebesar Rp472.701.979 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Sekretariat Kabinet.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp222.115.986.281. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada **Lampiran 21**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp885.094.402.722, merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp271.328.291.986 dan Piutang

Kredit Program sebesar Rp613.766.110.736.

4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.702.156.764.238 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Dewan Perwakilan Rakyat	-	75.579
Kementerian Hukum dan HAM	29.281.500	29.281.500
Kementerian Keuangan	-	4.629.115
Kementerian Perindustrian	-	460.311
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	89.765.100	89.765.100
Kementerian Kesehatan	801.061.171	1.197.853.374
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.544.924.650	2.332.627.400
Kementerian Kelautan dan Perikanan	526.551.024	536.851.525
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	8.228.183.016	8.228.183.016
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	1.799.295.000	1.799.282.000
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	137.765	-
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	2.522.841.500	2.556.646.500
Bendahara Umum Neraca	2.022.769.667.044	1.999.058.825.269
Jumlah	2.702.156.764.238	2.679.679.537.157

D.2.1.5 Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp1.584,45
triliun*

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.584.453.339.849.279 dan Rp1.562.484.974.599.425, mengalami kenaikan sebesar Rp19.352.609.832.874 atau 1,58 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.205.747.616.387.166 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.584.453.339.849.279 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp353.350.118.711.276 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp25.355.604.750.837.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan) %
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	456.034.659.110.539	402.415.771.649.117	13,32
Aset Tak Berwujud	50.941.205.843.715	44.029.306.388.378	15,70
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	282.473.836.958.927	365.366.108.391.343	22,69)
Dana Penjaminan	11.299.237.825.000	8.586.595.521.620	31,59
Dana Kelolaan BLU	24.727.909.355.189	34.019.184.774.266	27,31)
Aset Lain-lain	734.632.471.885.036	690.770.865.397.592	6,35
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109	40,74
Jumlah Bruto	1.584.453.339.849.279	1.562.484.974.599.425	1,41
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	353.350.118.711.276)	318.753.044.535.507)	10,85

Amortisasi Aset Lainnya	25.355.604.750.837)	18.631.703.843.877)	36,09
Jumlah Neto	1.205.747.616.387.166	1.225.100.226.220.041	(1,58)

Kenaikan nilai Aset Lainnya terutama berasal dari Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya sebesar 40,74 persen dan nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 1,58 persen.

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Rp456,03
triliun*

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp456.034.659.110.539 dan Rp402.415.771.649.117, mengalami kenaikan sebesar Rp53.618.887.461.422 atau 13,32 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp447.513.100.168.504 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp456.034.659.110.539 dikurangi Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp8.521.558.942.035.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Kementerian Sekretariat Negara	20.879.540.836.000	-
2. Kementerian Luar Negeri	191.360.231.428	191.546.318.428
3. Kementerian Pertahanan	12.507.857.457.641	12.374.567.854.641
4. Kementerian Perhubungan	13.965.872.508.966	13.615.982.537.144
5. Kementerian Kesehatan	2.121.420.000	2.121.420.000
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.477.822.000	140.477.822.000
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	406.761.606.349.379	374.509.359.561.779
9. Kementerian Pariwisata	804.837.530.000	804.837.530.000
10. Kementerian PPN/Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000
11. BPKPB2 Batam	72.437.831.953	72.437.831.953
12. BPKPB2 Sabang	4.106.350.000	-
Jumlah	456.034.659.110.539	402.415.771.649.117

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.879.540.836.000 merupakan hasil Reklasifikasi aset tetap atas aset Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berdasarkan PP No 19 Tahun 2021, pengelolaan TMII melalui mekanisme Kerjasama Pengoperasian (KSP) sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian antara Kementerian Sekretariat Negara dengan PT TWC.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2021 sebesar Rp191.360.231.428. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan reklasifikasi atas tanah yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika Cendrawasih YPDDC).
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.507.857.457.641. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa tanah dan atau bangunan yang disewakan pada Mabes TNI, TNI AD, dan TNI AL.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.965.872.508.966. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang

- dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura II Persero) melalui skema Kerjasama Pemanfaatan.
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.420.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan aset kemitraan antara RSUP dr. M. Hoesin Palembang dengan PT Fresenius Medical Care Indonesia dan PT Sinar Roda Utama berupa Gedung Hemodialisa.
 6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp140.477.822.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
 7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp214.231.398.172. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah, Batam milik Ditjen Pengelolaan Ruang Laut yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa.
 8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2021 sebesar Rp406.761.606.349.379. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen Bina Marga.
 9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2021 sebesar Rp804.837.530.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta.
 10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2021 sebesar Rp490.209.375.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2 selama 25 dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
 11. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.437.831.953. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jaringan, Irigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
 12. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.106.350.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 merupakan reklas aset tetap ke aset lainnya.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp50,94 triliun

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp50.941.205.843.715 dan Rp44.029.306.388.378, mengalami kenaikan sebesar Rp6.911.899.455.337 atau 15,70 persen. ATB merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik berada di K/L dan BUN berupa *goodwill*, hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan ATB lainnya. Nilai neto ATB sebesar Rp25.585.601.092.878 berasal dari nilai bruto ATB sebesar Rp50.941.205.843.715 dikurangi Amortisasi ATB sebesar Rp25.355.604.750.837.

Rincian ATB berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Hak Cipta	111.510.121.475	113.140.796.975
2. Paten	268.386.057.114	248.384.852.831
3. <i>Software</i>	27.837.693.596.536	23.211.690.979.031
4. Lisensi	5.469.463.856.797	4.286.291.663.314

5. Hasil Kajian/Penelitian	7.595.488.240.614	7.118.879.386.042
6. ATB Lainnya	8.957.017.879.163	8.465.120.909.235
7. ATB dalam Pengerjaan	701.646.092.016	585.797.800.950
Jumlah Bruto	50.941.205.843.715	44.029.306.388.378
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	25.355.604.750.837)	18.631.703.843.877)
Jumlah Neto	25.585.601.092.878	25.397.602.544.501

ATB pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. ATB pada K/L	50.758.084.222.185	43.854.699.759.983
2. ATB pada BUN	183.121.621.530	174.606.628.395
Jumlah Bruto	50.941.205.843.715	44.029.306.388.378
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya:	(25.157.970.606.247)	(18.631.703.843.877)
K/L	25.205.318.194.117)	18.531.495.869.519)
BUN	150.286.556.720)	100.207.974.358)
Jumlah Neto	25.585.601.092.878	25.397.602.544.501

- ATB pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.758.084.222.185 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain
 - Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp9.179.254.241.279 dengan nilai ATB terbesar berupa *software* senilai Rp8.039.858.411.053
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.477.500.562.030 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.440.669.528.108
 - Kementerian Pertahanan sebesar Rp7.429.318.259.832 dengan nilai ATB terbesar berupa *software* senilai Rp5.180.024.279.639.
- ATB pada BUN per 31 Desember 2021 sebesar Rp183.121.621.530 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp5.791.040.260 berupa Hasil Kajian/Penelitian dan ATB Lainnya
 - Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *software* dan lisensi dan
 - Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp95.803.516.158 berupa *software* dan lisensi.

Rincian ATB disajikan pada **Lampiran 22**.

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp282,47 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp282.473.836.958.927 dan Rp365.366.108.391.343, mengalami penurunan sebesar Rp82.892.271.432.416 atau 22,69 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	9.651.389.193.095	17.526.099.859.332
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	273.565.292.980.606	351.598.431.226.842

3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	742.845.214.774)	3.758.422.694.831)
Jumlah	282.473.836.958.927	365.366.108.391.343

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.651.389.193.095 dan Rp17.526.099.859.332. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain
 - a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.826.881.761.100 merupakan Dana Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
 - b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.765.384.534.281. Dana tersebut paling signifikan berada pada TNI AU berupa dana *escrow* atas kontrak tahun 2021.
 - c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.921.027.200.000. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang masih dalam penguasaan Pemerintah untuk membiayai penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro BPUM).
 - d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi per 31 Desember 2021 sebesar Rp808.659.750.015. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbudristek adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Bantuan Bidikmisi, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur yang belum diaktivasi oleh siswa/mahasiswa/penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2022 sesuai dengan peruntukannya
 - e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Republik Indonesia per 31 Desember 2021 sebesar Rp309.633.596.618. Dana tersebut paling signifikan berada pada Samsat, *Formed Police Unit* (FPU), dan Rumah Sakit Non BLU.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp273.565.292.980.606 dan Rp351.598.431.226.842. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BA 999.00	8.622.584.813.629	97.041.188.152.177
BA 999.03	10.607.142.345.516	22.798.329.726.969
BA 999.07	2.759.586.350.038	3.990.945.109.569
BA 999.08	38.579.697.558.239	5.439.070.589.120
BA 999.99	212.996.281.913.184	193.232.383.165.340
BA 999.ZZ	-	29.096.514.483.667
Total	273.565.292.980.606	351.598.431.226.842

- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.622.584.813.629 dan Rp97.041.188.152.177, mengalami penurunan sebesar Rp88.418.603.338.548 atau sebesar 91,11 persen.
Penyebab penurunan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2021 utamanya berasal dari penurunan saldo Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Public Goods* 510000287980), Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Non Public Goods* 510000288980), Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi 519000152980) dan Rekening Investasi Pemerintah PEN 519000151980) dan Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara IDR 502000001980).

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya BA 999.00	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR 519000144980)	275.671.970.037	3.545.565.088.089
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR 519000145980)	314.181.679.200	1.190.550.902.019
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR 519000146980)	134.455.816.680	213.459.899.200
4) Rekening Cadangan Dana Reboisasi 032901036283408)	-	167.860.809.595
5) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara 609024411980)	-	11.299.218.500.000
6) Rekening Khusus Dana PFK 510000281980)	3.152.585.086.897	3.944.311.378.234
7) BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan 502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
8) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR 500000004980)	98.169.032.813	91.028.834.813
9) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah 519000126980)	10.382.268.000.000	7.666.532.000.000
10) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah 519000142980)	372.517.000.000	372.517.000.000
11) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD 609027411980)	7.760.093.857	11.737.197.599
12) Rekening Pembangunan Hutan 90045)	1.907.000.000.000	-
13) Rekening Pembangunan Hutan 90046)	2.472.017.301.000	-
14) Rekening Dana Cadangan Reboisasi 90047)	167.860.809.595	-
15) Rekening Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI 90048)	10.775.655.000	-
16) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN <i>Public Goods</i> 510000287980)	-	53.075.668.740.190
17) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN <i>Non Public Goods</i> 510000288980)	-	4.040.662.132.888
18) Rekening Investasi Pemerintah PEN 519000151980)	10.548.662.639.589	13.750.000.000.000
19) Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi 519000152980)	-	15.000.000.000.000
20) Rekening Pembangunan Hutan 032901043639404)	-	4.379.017.301.000
21) Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah	21.303.447.639.589)	21.789.049.000.000)
Jumlah	8.622.584.813.629	97.041.188.152.177

Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah sebesar Rp21.303.447.639.589 terdiri dari

1. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah 519000166980) sebesar

Rp10.382.268.000.000

2. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah 519000142980) sebesar Rp372.517.000.000 dan

3. Rekening Investasi Pemerintah PEN 519000151980) sebesar Rp10.548.662.639.589.

Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya) sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp21.303.447.639.589.

b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.607.142.345.516, dengan rincian sebagai berikut.

1) Cadangan Dana Reboisasi yang merupakan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* DNS) pada rekening satker Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp58.479.705.927

2) Dana Cadangan IP PEN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.548.662.639.589 dan Rp13.750.000.000.000. Dana Cadangan IP PEN merupakan dana yang disisihkan dalam RIPPEN untuk menampung kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN bagi penerima Investasi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyaluran dana kepada BUMN penerima investasi dapat dilakukan apabila telah terpenuhi klausul-klausul pada Perjanjian Investasi, di mana pemenuhannya akan didapatkan informasinya oleh KPA dari Pelaksana Investasi. pada tahun 2021 terdapat dana cadangan IPPEN yang tidak dapat dicairkan sesuai dengan jadwal pada perjanjian sebesar Rp3.444.072.167.301 yang terdiri dari

a. Penyaluran IPPEN kepada PT Garuda Indonesia Tahap 2 sebesar Rp1.500.000.000.000, atas sisa dana ini tidak dapat disalurkan karena terdapat gugatan PKPU kepada PT Garuda Indonesia Persero) Tbk

b. Penyaluran IPPEN kepada PT Krakatau Steel Tahap 2 sebesar Rp800.000.000.000, Pemerintah masih memberikan tambahan waktu untuk pencairan dana IPPEN sebesar Rp800.000.000.000 melalui amandemen perjanjian penerbitan OWK tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Dirjen KN Nomor S-45/KN/2022 Tanggal 31 Maret 2022 hingga paling lambat tanggal 30 Juni 2022

c. Penyaluran IPPEN kepada PTPN III RAB Tahun 2021 sebesar Rp1.144.072.167.301, atas sisa dana yang belum tersalurkan ini akan di-*carry forward* ke tahun 2022.

Penyaluran dana pada RIPPEN ke BUMN Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penerima Investasi	31 Desember 2020	Pencairan dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi	31 Desember 2021
PT Garuda Indonesia	8.500.000.000.000	1.000.000.000.000	7.500.000.000.000
Perum Perumnas	450.000.000.000	450.000.000.000	-
PT Perkebunan Nusantara III	4.000.000.000.000	1.751.337.360.411	2.248.662.639.589
PT Krakatau Steel	800.000.000.000	-	800.000.000.000
Total	13.750.000.000.000	3.201.337.360.411	10.548.662.639.589

c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.759.586.350.038. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi berada pada

1. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.606.746.225.947, merupakan kelebihan pembayaran subsidi bunga/margin program PEN yang didistribusikan melalui

- bank/lembaga penyalur subsidi
2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp24.000.000 dan
 3. Sekretariat Kementerian BUMN sebesar Rp1.152.816.124.091 merupakan nilai perkiraan kebutuhan dana subsidi bunga/margin yang berada pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA, yang selanjutnya akan ditransfer ke Rekening BUMN Penyalur berdasarkan tagihan yang diajukan pada tahun berikutnya.
- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.579.697.558.239 merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang terdapat di dalam rekening pemerintah lainnya MPPKP sebesar Rp759.296.900.000, yang berasal dari biaya mencari kerja sebesar Rp743.012.400.000, dan pembayaran insentif survei yang belum diserahkan kepada masyarakat dan *digital platform* sebesar Rp16.284.500.000 dan pada satker SKK Migas sebesar Rp37.820.400.658.239 yang merupakan dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas.
- Dana yang dibatasi penggunaannya yang terdapat di dalam rekening pemerintah lainnya pada satker MPPKP dengan jumlah Rp759.296.900.000, berasal dari dana biaya mencari kerja dan pembayaran insentif survei yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dana yang harus dikembalikan ke RKUN	-	2.899.151.916.362
Biaya Pelatihan	-	314.330.872.758
Insentif Mencari Kerja	743.012.400.000	2.062.793.400.000
Insentif Survei	16.284.500.000	162.794.400.000
Total	759.296.900.000	5.439.070.589.120

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ASR atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian, dan menghilangkan kemampuan fasilitas produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kerja pada kegiatan usaha hulu migas.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pengeboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi *cost recoverable*. Dana ASR dapat diajukan *cost recovery* pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kebijakan akuntansi pencatatan Dana ASR telah diatur sebelumnya dalam S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang di dalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker. Pada LKBUN Tahun 2020, terdapat perubahan kebijakan akuntansi pencatatan dana ASR berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK

Migas yang tertuang dalam notulensi rapat tanggal 21 Mei 2021 tentang Pembahasan Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana ASR yang Ditempatkan pada Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait Kegiatan Hulu Migas.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana ASR yang Ditempatkan pada Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana ASR sebagai berikut.

- 1) Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat nomor S- 9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang di dalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker
 - 2) Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)
 - 3) Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery*) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil (*Gross Split*), disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
 - 4) Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S- 9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini
 - 5) Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.
- e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp212.996.281.913.184 dan Rp193.232.383.165.340, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	189.639.517.831.246	171.445.743.035.527
2. AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	23.356.764.081.938	21.786.640.129.813
Jumlah	212.996.281.913.184	193.232.383.165.340

- f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN 999.ZZ per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp29.096.514.483.667. Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebanyak 100 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2020. Hal tersebut disebabkan pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan atas Pencadangan Dana ASR yang Ditempatkan pada Rekening Bersama antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas di mana entitas yang menyajikan dana ASR adalah satker SKK Migas pada BA 999.08.

3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp742.845.214.774 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

*Dana
Penjaminan
Rp11,29 triliun*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.299.237.825.000 dan Rp8.586.595.521.620, mengalami kenaikan sebesar Rp2.712.642.303.380 atau 31,59 persen. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Dana Penjaminan pada K/L	544.452.825.000	547.546.521.620
2. Dana Penjaminan pada BUN	10.754.785.000.000	8.039.049.000.000
Jumlah	11.299.237.825.000	8.586.595.521.620

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp544.452.825.000 terdapat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp200.000.000 dan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp544.252.825.000 yang digunakan sebagai penampungan kas dari dana penjaminan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), bahwa penanggung jawab P3MI wajib menyerahkan sertifikat atau deposito asli atas nama Menteri q.q. P3MI sebesar Rp1.500.000.000 kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja di Kemenaker.

Rincian Dana Penjaminan pada Kementerian Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Deposito jaminan 329 P3MI Aktif Tahun 2021 yang sertifikat depositonya disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker q.q. nama P3MI	494.253.156.000
Deposito jaminan 126 P3MI yang dicabut izinnya pada 2020, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. Bina P3MI Kemnaker	48.999.669.000
Deposito jaminan 2 P3MI yang dicabut izinnya pada 2017, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. Bina P3MI Kemnaker	1.000.000.000
Saldo 31 Desember 2021	544.252.825.000

2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.754.785.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi Pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin yang meliputi BUMN, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	10.382.268.000.000	7.666.532.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	372.517.000.000	372.517.000.000
Jumlah	10.754.785.000.000	8.039.049.000.000

- a. Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp10.382.268.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
 - 1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara
 - 2) Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum
 - 3) Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha
 - 4) Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN
 - 5) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol
 - 6) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah perkotaan
 - 7) Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional
 - 8) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
 - 9) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi dan
 - 10) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.
- b. Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp372.517.000.000 merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN 999986) ke Satker Direktorat EAS 970974).

*Dana
Kelolaan BLU
Rp24,73
triliun*

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.727.909.355.189 dan Rp34.019.184.774.266, mengalami penurunan sebesar Rp9.291.275.419.077 atau 27,31 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali. Dana Kelolaan BLU terdiri dari

a. Dana Kelolaan BLU

Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana Kelolaan BLU	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	-	1.459.107.186.168
2. BLU LPDB KUMKM	1.561.815.878.152	1.882.337.457.583
3. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.303.854.460.983	1.324.102.406.130
4. BLU Pusat Investasi Pemerintah	4.503.398.370.024	3.439.352.584.502
5. BLU LPMUKP	728.818.872.046	891.911.443.120
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	626.580.475.987	584.350.728.196
Jumlah	8.724.468.057.192	9.581.161.805.699

1. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan PPP per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.
2. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB) KUMKM per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.561.815.878.152. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari Deposito pada 22

bank sebesar Rp1.333.000.000.000 dan Giro pada 36 rekening bank sebesar Rp228.815.878.152.

3. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.303.854.460.983. Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	1.324.102.406.130
a. Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks HTBI dan penebusan HTBI ke Bank Indonesia	5.776.367.645)
b. Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks PPA	5.934.639.508)
c. Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks Pertamina	8.536.937.994)
Saldo per 31 Desember 2021	1.303.854.460.983

4. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.503.398.370.024 dan Rp3.439.352.584.502. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.064.045.785.522.
5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp728.818.872.046. Jumlah Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp728.818.872.046, setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp270.553.725.000 ditambah dengan Pengembalian Pokok dari Debitur LKM-KP, UMKM-KP, dan KUKP sebesar Rp107.461.153.926.
6. Dana Kelolaan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan dana kelolaan yang diserahkan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPD LH per 31 Desember 2021 sebesar Rp626.580.475.987.
- b. Dana Jangka Panjang
Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.003.441.297.997 dan Rp24.438.022.968.567. Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh LMAN. Pada tahun 2020, melalui Surat Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang. Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.
Mutasi Dana Jangka Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2020	24.438.022.968.567
Perolehan dana jangka panjang dari Rekening Kas Umum Negara	14.423.000.000.000
Penggunaan untuk penggantian dana badan usaha	7.075.903.330.513)
Penggunaan untuk pembayaran langsung	15.783.555.647.233)
Retur/pengembalian dana	1.877.307.181
Saldo per 31 Desember 2021 *)	16.003.441.298.002

*) Selisih Rp5 karena pembulatan

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp734,63
triliun*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp734.632.471.885.036 dan Rp690.770.865.397.592, mengalami kenaikan sebesar Rp43.861.606.487.444 atau 6,35 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset

Lain-lain per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp389.803.912.115.795 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp734.632.471.885.036 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp344.829.250.308.160.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Aset Lain-lain pada K/L	61.975.432.490.313	71.429.632.975.833
2. Aset Lain-lain pada BUN	672.657.039.394.723	619.341.232.421.759
Jumlah Bruto	734.632.471.885.036	690.770.865.397.592
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
K/L	33.785.443.965.258)	33.515.390.537.306)
BUN	311.043.115.803.983)	279.634.283.717.309)
Jumlah Neto	389.803.912.115.795	377.621.191.142.977

1. Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp61.975.432.490.313 dan Rp71.429.632.975.833. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2021 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp22.265.116.393.264 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp10.908.957.226.872 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.055.354.254.514 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 24**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp672.657.039.394.723 dan Rp619.341.232.421.759.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari

dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1.	Aset Lain-lain BUN BA 999.03)	29.667.617.180.559	29.414.277.182.843
2.	Aset Lain-lain BUN BA 999.99)	642.989.422.214.164	589.926.955.238.916
	Jumlah	672.657.039.394.723	619.341.232.421.759

1) Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp29.667.617.180.559 dan Rp29.414.277.182.843.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. BLU LMAN		
1) Aset Eks Kelolaan PT PPA	203.123.400.144	199.263.196.205
2) Aset Eks Pertamina	28.619.926.367.215	28.621.155.620.685

3) Aset Lain-lain BUN	812.458.730.219	580.623.762.972
4) Aset Eks BPPN	18.874.080.000	-
Jumlah	29.667.617.180.559	29.414.277.182.843

a. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil PUPTSK yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.

b. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, Aset Lain-lain BUN dan Aset Eks BPPN.

1) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp203.123.400.144. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya.

2) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.619.926.367.215. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 2021 merupakan pekerjaan *upgrade* fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun. Rincian nilai Aset Eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan entitas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2020	Mutasi	31 Desember 2021
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	10.823.760.332.651	9.230.791.348)	10.814.529.541.303
Kilang LNG Badak	16.301.881.511.633	-	16.301.881.511.633
Kawasan Ciperna, Cirebon, Jawa Barat	106.475.940.330	-	106.475.940.330
Sub Total Aset Kilang	27.232.117.784.614	(9.230.791.348)	27.222.886.993.266
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000	-	1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	6.870.140.071	8.536.938.807	15.407.078.878

Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000	-	35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000	-	36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	535.400.929)	76.655.736.071
Sub Total Aset Properti	1.389.037.836.071	8.001.537.878	1.397.039.373.949
Total	28.621.155.620.685	(1.229.253.470)	28.619.926.367.215

Pada Tahun 2019, LMAN memperoleh tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset Eks Pertamina berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Pada Maret 2021, LMAN dengan unit pada DJKN yang sebelumnya melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas Aset Eks Pertamina di Ciperna, menyepakati adanya informasi tambahan terkait aset yang diserahkan yaitu hasil revaluasi atas tanah pada akhir tahun 2019 dan nilai akumulasi penyusutan serta perlakuan akuntansi yang perlu dilakukan tiap-tiap entitas guna memastikan resiprositas dalam pencatatan transaksi transfer penyerahkelolaan tersebut.

3) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2021 sebesar Rp812.458.730.219. Aset Lain-lain BUN tersebut berupa Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI). Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	Nilai
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	-
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	812.458.730.219
Jumlah	812.458.730.219

a) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2021. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan PSN oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Mutasi Tanah PSN	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2021	-
Pembayaran langsung pengadaan tanah dan penggantian dana talangan dengan mekanisme Perpres Nomor 66 Tahun 2020	22.180.203.768.157
Pengesahan belanja modal atas realisasi pendanaan tanah PSN pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk proyek Kawasan Pariwisata Strategis Nasional	84.925.396.071)

Pengesahan belanja modal atas realisasi pendanaan tanah PSN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk proyek jalan tol dan infrastruktur sumber daya air	21.088.295.655.976)
Pengesahan belanja modal atas realisasi pendanaan tanah PSN pada Kementerian Perhubungan untuk proyek jalur kereta dan pelabuhan	1.006.982.716.110)
Saldo Akhir 31 Desember 2021	-

b) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2021 sebesar Rp812.458.730.219. Rincian mutasi Aset Eks HTBI selama periode tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Mutasi Aset Eks HTBI	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2021	580.623.762.969
Pengeluaran setelah perolehan <i>subsequent expenditure</i>) untuk pengembangan/ <i>upgrade</i> aset	5.776.367.645
Kapitalisasi tambah aset kelolaan dari penerimaan penyelesaian pekerjaan pengembangan/ <i>upgrade</i> aset	516.470.962
Penarikan Aset Eks HTBI di Suryopranoto Petojo Utara sesuai Kepdirjen 370/KN/2021 dan BA- 45/LMAN/2021	7.739.616.150)
Reklasifikasi aset hasil pengembangan dari pos Aset Eks PPA ke Aset Eks HTBI	530.481.600
Koreksi pencatatan terkait penarikan Aset Eks HTBI di Lampung	121.812.400
Selisih tambah <i>capital gain</i>) dari penilaian Aset Eks HTBI <i>batch</i> III di wilayah Jawa Timur	232.629.450.790
Saldo Akhir 31 Desember 2021*)	812.458.730.216

*) selisih Rp3 karena pembulatan

4) Aset Eks BPPN

Nilai aset lain-lain Eks BPPN yang berada pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.874.080.000 dan Rp0.

Aset Eks BPPN tersebut diperoleh pada periode Triwulan III Tahun 2021 melalui Keputusan Dirjen Kekayaan Negara nomor 369/KN/2021 yang ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima nomor BA-12/KN.5/2021 tanggal 29 September 2021. Entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks BPPN karena serah terima yang dilakukan menjelang tanggal laporan keuangan ini, sehingga inventarisasi dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penyusutan belum diperoleh. Inventarisasi dan pengumpulan informasi akan dilakukan pada tahun 2022.

2) Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp642.989.422.214.164 dan Rp589.926.955.238.916.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. Aset KKKS	577.706.932.941.265	526.182.856.889.892
b. Aset Eks BPPN	8.508.560.497.099	9.701.575.914.089
c. Aset Eks Pertamina	15.083.556.147.288	14.044.808.672.039
d. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok	83.923.260.600	81.736.349.600

ABMA/T)		
e. Aset BMN <i>Idle</i>	94.180.013.291	75.042.226.330
f. Aset PKP2B	41.141.130.765.206	39.726.519.312.265
g. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	371.138.589.415	114.415.874.701
Jumlah	642.989.422.214.164	589.926.955.238.916

a. Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp577.706.932.941.265 dan Rp526.182.856.889.892 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a) Aset Tanah	32.615.268.372.153	17.224.950.542.877
b) Aset Non-Tanah	545.091.664.569.115	508.957.906.347.016
1. HBM	517.780.153.901.997	481.877.794.960.506
2. HBI	126.867.842.111	126.503.013.699
3. Material Persediaan	27.184.642.825.008	26.953.608.372.810
Jumlah Bruto*)	577.706.932.941.269	526.182.856.889.892
Akumulasi Penyusutan	257.556.546.026.445)	230.146.820.507.732)
Jumlah Neto	320.150.386.914.824	296.036.036.382.160

*) Selisih Tahun 2021 sebesar Rp1 karena pembulatan

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.615.268.372.153. Mutasi Aset KKKS berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Tanah	Nilai
Saldo Akhir 31 Desember 2020	17.224.950.542.877
Mutasi Tambah	34.688.121.078.582
Koreksi BPMA	1.007.021.000
Koreksi SKK Migas	23.810.931.436
Koreksi Rekon UAKPA	22.722.759.500
Reklas dari CaLK	15.328.460.844.536
Penambahan Aset Baru	4.734.730.000
Penambahan Aset Tahun Sebelumnya	20.719.443.952
Alih Kelola Terima	19.286.665.348.158
Mutasi Kurang	19.297.803.249.307
Koreksi SKK Migas	7.923.674.443
Koreksi Rekon UAKPA	3.214.226.706
Alih Kelola Serah	19.286.665.348.158
Saldo Akhir 31 Desember 2021*)	32.615.268.372.152

*) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

- Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 *Audited*). Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp17.224.950.542.877.
- Mutasi tambah sebesar Rp34.672.314.157.650 berasal dari
 - Terdapat Koreksi yang dilakukan oleh BPMA pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp1.007.021.000
 - Koreksi SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia, KKKS Medco E&P Tarakan, dan KKKS VICO LLC dengan total koreksi sebesar Rp23.810.931.436
 - Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS Exxon Mobil

Cepu Sebesar Rp22.722.759.500

4. Terdapat koreksi hasil reklas dari CaLK hasil rekonsiliasi dan verifikasi pada KKKS Kangean Energy dan KKKS Chevron Pacific Indonesia dengan total nilai koreksi sebesar Rp15.328.460.844.536
 5. Terdapat koreksi Penambahan Aset tahun berjalan pada KKKS Husky CNOOC Madura Sebesar Rp4.734.730.000
 6. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2021 pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, KKKS PT Energy Equity Epic (Sengkang), dan KKKS Star Energy Sentosa dengan total nilai sebesar Rp20.719.443.952 dan
 7. Terdapat koreksi alih kelola terima aset pada KKKS Pertamina Hulu Rokan Sebesar Rp19.286.665.348.158.
- c. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp19.297.803.249.307 berasal dari
1. Terdapat koreksi kurang oleh SKK Migas KKKS Chevron Pacific Indonesia, KKKS Medco E&P Tarakan, KKKS VICO LLC, KKKS Energy Mineral Langgeng dan KKKS VICO CBM dengan total nilai sebesar Rp7.923.674.443
 2. Terdapat koreksi kurang perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp3.214.226.706 dan
 3. Terdapat koreksi alih kelola serah aset pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp19.286.665.348.158.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 3.**

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2021 sebesar Rp517.780.153.901.997 Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	Nilai
Saldo Akhir 31 Desember 2020	481.877.794.960.506
Mutasi Tambah:	108.097.874.521.743
Penambahan Aset Baru pada saat <i>Placed Into Service</i> (PIS)	26.610.142.144.721
PIS SE 2021	82.795.689.465
PIS Tahun Sebelumnya	3.837.063.981.717
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	12.237.242.623.545
Transfer in	75.142.826.216
Selisih pembulatan	8.295.618
Koreksi Tambah SKK Migas	3.952.672.429.246
<i>Subsequent Expenditure (SE)</i>	196.423.850.771
Alih terima	57.557.985.358.078
Perbaikan Kurs	3.548.397.322.366
Mutasi Kurang:	72.195.515.580.255
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	6.947.127.653.918
Transfer Out	72.992.971.956
Selisih pembulatan	511.981
Koreksi Kurang SKK Migas	4.626.161.464.792
Perbaikan Kurs	2.695.122.366.408
Dalam proses penghapusan karena penjualan	243.661.384.772
Penghapusan	12.123.709.477
Alih Serah	57.598.325.516.951
Saldo Akhir 31 Desember 2021	517.780.153.901.994

**) Selisih sebesar Rp3 karena pembulatan*

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu

- Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2021 sebesar Rp126.867.842.111. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	Nilai
Saldo Akhir 31 Desember 2020	126.503.013.699
Mutasi Tambah:	31.620.625.392
Penambahan Aset Baru pada saat <i>Placed Into Service</i> (PIS)	2.179.558.574
PIS Tahun Sebelumnya	856.974.536
Mutasi Tambah Nilai Wajar Rekon UAKPA	201.105
Koreksi Tambah SKK Migas	125.917.672
Alih Terima	28.354.144.291
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	103.829.214
Mutasi Kurang:	31.255.796.980
Mutasi Kurang Nilai Wajar Rekon UAKPA	2.175.915.864
Koreksi Kurang SKK Migas	373.363.627
Koreksi Kurang Perbaikan Kurs	26.937.322
Penghapusan	325.435.876
Alih Serah	28.354.144.291
Saldo Akhir 31 Desember 2021	126.867.842.111

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi, belum disajikan dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.184.642.825.008. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Awal USD)	1,910,925,797.43	1,821,352,551.22
Penambahan USD)	845,857,884.99	871,615,483.70
Pengurangan	852,830,550.00)	782,042,238.48)
Saldo Akhir USD	1,903,953,132.42	1,910,925,797.43

Konversi Rp	27.184.642.825.008	26.953.608.372.810

Saldo awal aset material persediaan tahun 2021 merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar USD1,910,925,797.43 atau setara Rp26.953.608.372.810 kurs per 31 Desember 2020 adalah Rp14.105/USD).

Mutasi tambah sebesar USD845,857,884.99 berasal dari

- Koreksi Tambah sebesar USD54,804,611.28 terdiri dari koreksi saldo awal kapital sebesar USD19,195,884.32 koreksi saldo awal non kapital sebesar USD12,693,753.19 dan koreksi *capital return* sebesar USD22,914,973.77.
- Pembelian material persediaan sebesar USD555,859,377.53.
- Transfer In* sebesar USD17,484,766.00
- Alih Kelola Terima USD191,440,328.00
- Pengembalian material persediaan perolehan Tahun 2020 sebesar USD26,268,802.00

Mutasi kurang sebesar USD782,042,238.48 berasal dari

- Koreksi Kurang sebesar USD262,911,776.00 terdiri dari koreksi saldo awal *capital* sebesar USD14,979,356.81 dan *non-capital* sebesar USD15,447,089.80, serta *usage capital* sebesar USD232,485,329.22.
- Transfer Out* sebesar USD17,861,448.00
- Penghapusan sebesar USD20,163,043.00
- Alih Kelola Serah sebesar USD191,440,328.00
- Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD47,495,719.00
- Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain sebesar USD1,080,025.00
- Pemakaian MP *Non-Capital* sebesar USD311,878,211.00

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas dan BPMA per 31 Desember 2021 senilai USD1,903,953,132.00 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2021 yaitu setara dengan Rp27.184.642.825.007 kurs per 31 Desember 2021 adalah Rp14.278).

b. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp8.508.560.497.099 dan Rp9.701.575.914.089. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah Eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

Aset Eks BPPN	dalam rupiah)	
	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)
1) Aset Properti	2.615.581.851.311	3.347.402.409.446
2) Aset Inventaris	8.307.266.187	8.476.788.158
3) Aset Nostro	4.673.437.131	5.257.616.773
4) Surat Berharga	478.247.196.211	472.824.219.614
5) Saham	69.015.444.865	58.539.309.565
6) Aset Lain-lain Eks BPPN	5.332.735.301.394	5.809.075.570.533
Jumlah	8.508.560.497.099	9.701.575.914.089

1) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2021 sejumlah 1.477 aset dengan nilai sebesar

Rp2.615.581.851.311. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp657.660.581.000 yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, karena penetapan status penggunaan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 240/KN/2021 tanggal 11 Mei 2021.
- b) Perubahan nilai aset yang terletak di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp8.026.000.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 23 Juli 2021, nilainya menjadi Rp73.427.645.000. Selanjutnya, dilakukan pengurangan terhadap aset ini karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- c) Perubahan nilai aset yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp927.900.000, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 2 Agustus 2021, nilainya menjadi Rp1.964.079.000. Selanjutnya, dilakukan pengurangan terhadap aset ini karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- d) Pengurangan sebagian aset seluas 60.000 m² dengan nilai Rp43.200.000.000 yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dengan nilai wajar sebesar Rp217.391.860.000 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 356/KN/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
- e) Perubahan nilai terhadap aset yang terletak di Jalan Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang, Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp22.427.512.135, setelah dilakukan penilaian pada tanggal 7 Juli 2021, nilainya menjadi Rp104.562.527.000. Selanjutnya, dilakukan pengurangan terhadap aset ini karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 406/KN/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
- f) Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp75.000.000 yang terletak di Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang sebelumnya tercatat sebagai aset kredit.
- g) Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp275.000.000 yang terletak di Jalan Pluit Karang Molek IX Nomor 11 Blok B.II Kaveling Nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang berasal dari aset debitor Bank Umum Nasional
- h) Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp71.435.000 yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berasal dari aset debitor Bank Perniagaan.

Rincian Aset Properti dapat disajikan pada **Lampiran 23**.

2) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.307.266.187 untuk 17.695 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah Aset Eks BPPN dan Aset Eks Bank asal Bank Beku

Operasi BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Rincian Aset Inventaris Eks BPPN dapat disajikan pada **Lampiran 23**.

3) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.673.437.131 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.257.616.773. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya pencairan dana BDR dari Bank Ganesha sebesar Rp584.179.642. Rincian Aset Nostro dapat disajikan pada **Lampiran 23**.

4) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp478.247.196.211. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Rincian Surat Berharga Eks BPPN dapat disajikan pada **Lampiran 23**.

5) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.015.444.865. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Kenaikan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya kenaikan nilai pasar saham selama tahun 2021.

Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada Kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp69.015.444.865. Penyajian nilai aset saham eks BPPN yang ada di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 31 Desember 2021 dan data nilai saham perusahaan terbuka pada BEI yang diakses secara online.

Rincian Surat Berharga Eks BPPN dapat disajikan pada **Lampiran 23**.

6) Aset Lain-lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.332.735.301.394. Aset Lain-lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari

dalam rupiah)

Aset Eks BPPN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Aset Properti Eks PPA	4.259.066.755.235	4.747.585.779.001
Surat Berharga Eks PPA	1.053.862.537.494	1.041.750.141.601
Saham Non Bank Eks PPA	19.806.008.665	19.739.649.931
Jumlah	5.332.735.301.394	5.809.075.570.533

a) Aset Properti Eks PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan sertifikat dan/atau *covernote*).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2020 sejumlah 1.520 aset dengan nilai sebesar Rp4.747.585.779.001 sedangkan per 31 Desember 2021 sejumlah 1.496 aset dengan nilai sebesar Rp4.259.066.755.235. Dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Jenis Aset properti	31 Desember 2020 (Audited)		Mutasi		31 Desember 2021 (Audited)	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	240	1.828.752.553.844	5)	11.241.999.900)	235	1.817.510.553.944
BS	968	1.426.763.694.361	15)	17.264.172.586	953	1.444.027.866.947
BT	281	805.911.893.344	1)	17.487.187.000	280	823.399.080.344
BD Dokumen berupa <i>Covernote</i>)	31	686.157.637.452	3)	512.028.383.452)	28	174.129.254.000
Jumlah	1.520	5.332.735.301.394	(24)	(488.519.023.766)	(1.496)	5.809.075.570.533

Rincian mutasi Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA disajikan pada **lampiran 23**

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu

1. 1 satu) aset dengan nilai Rp4.383.350.000 yang terletak di Jalan Sejahtera d.h. Jalan Kober) Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat d.h. Kecamatan Setu), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 478/KN/2021 tanggal 7 Desember 2021.
2. 1 satu) aset dengan nilai Rp4.383.350.000 yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 489/KN/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Di sisi lain, 2 dua) aset yang terletak di Jalan Suryopranoto Nomor 22 & 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta ditarik kembali dari LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 370/KN/2020 tanggal 16 Agustus 2021. Kedua aset ini tidak dilakukan penambahan karena telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Agama sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 402/KN/2021 tanggal 17 September 2021.

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan sertifikat dan/atau *covernote*) per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 557 aset dengan nilai sebesar Rp1.725.818.297.515, sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 546 aset dengan nilai sebesar Rp1.658.969.374.443.

dalam rupiah)

Jenis Aset properti	31 Desember 2020 (Audited)		Mutasi		31 Desember 2021 (Audited)	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
BD Dokumen berupa AJB, APHT, Copy Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	557	1.725.818.297.515	11)	66.848.923.072)	546	1.658.969.374.443
Jumlah	557	1.725.818.297.515	(11)	(66.848.923.072)	546	1.658.969.374.443

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan sertifikat dan/atau *covernote*) yang disebabkan oleh

1. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp21.164.200.000 yang terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat karena telah laku terjual melalui lelang sebesar Rp25.973.000.000 sesuai Risalah Lelang Nomor 103/32/2021 tanggal 21 Januari 2021.
2. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp905.351.452 yang terletak di Jalan Kuda Laut, Kompleks Palm Hill Blok-D15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 359/KN/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
3. Pengurangan sebagian aset seluas 200.000 m² dengan nilai Rp5.228.978.395 yang terletak di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi, Provinsi Sumatera Utara, karena aset seluas 120.000 m² ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 362/KN/2021 tanggal 9 Agustus 2021 serta seluas 80.000 m² ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 363/KN/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
4. Koreksi pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.237.600.000 yang terletak di Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 5 D/h Jalan Damarwulan RT/RW 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, karena telah dilakukan penyerahkelolaan ke LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 224/KN/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
5. Sebagian aset dengan luas 6.958 m² yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dilakukan pengurangan sesuai dengan proporsi luasan 6.958/26.305 dengan nilai Rp18.438.713.225, karena dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 381/KN/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
6. Pengurangan sejumlah 8 (delapan) aset dengan nilai total Rp18.874.080.000 yang terletak di Ruko Plaza Graha Famili, Kelurahan Pradah kalikendal, Kecamatan Dukuh pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur karena diserahkan kepada LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 403/KN/2021 tanggal 24 September 2021.

Rincian aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang digunakan sementara oleh Kementerian Negara/Lembaga, dipinjam pakai oleh pemerintah daerah, serta disewa oleh pihak ketiga dan rincian mutasi Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA disajikan pada **lampiran 23**.

b) Surat Berharga Eks PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.053.862.537.494 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.041.750.141.601. Terdapat kenaikan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada periode Tahun 2020 karena penyesuaian kurs senilai Rp12.112.395.893.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA disajikan pada **lampiran 23**.

c) Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.806.008.665,41 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.739.649.931

atau terjadi kenaikan nilai saham sebesar Rp66.358.734.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi pencatatan, menghadiri undangan RUPS serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen dengan Ditjen Perbendaharaan, dan pada akhirnya akan menyerahkan aset saham tersebut kepada PT PPA untuk dilakukan penjualan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134 ke Dit. KND BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian disajikan pada **lampiran 23**.

c. Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN Eks Pertamina per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.083.556.147.288.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

1. Aset berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp47.580.000.000
2. BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp15.035.976.147.288.

d. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp83.923.260.600. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp81.736.349.600 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp58.773.761.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp56.586.850.000.

e. Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.180.013.291. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

f. Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B) per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.141.130.765.206. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp3.136.222.121.224 dan non-Tanah sebesar Rp38.004.908.643.982. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disajikan sebagai berikut.

Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.268.324.006.164 berasal dari

1. Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp285.590.753.982
2. Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp960.816.397.093

3. Koreksi nilai perolehan sebesar Rp21.916.855.089.

Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp77.590.612.222 berasal dari koreksi nilai dan penghapusan aset melalui penjualan lelang.

g. Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp371.138.589.415 dan Rp114.415.874.701.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Barang Gratifikasi KPK	123.027.797.415	114.187.474.701
Aset Eks USAID/Eks GIZ	-	228.400.000
Aset Rampasan	248.110.792.000	-
Jumlah	371.138.589.415	114.415.874.701

Atas Aset lain-lain dalam Pengelolaan DJKN Tahun 2020 terdapat mutasi masuk Aset Eks Program N250, berupa *prototype* pesawat PA-001, *prototype* pesawat PA-02, pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dengan nilai sebesar Rp682.927.486.000. Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-01 dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada Kementerian Pertahanan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-16/KN.5/2020 tanggal 16 September 2020.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-02, *prototype* pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada LAPAN melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Nomor 164/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Nomor 165/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan LAPAN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-183/KN/2020 tanggal 23 November 2020.

Namun demikian, dalam perkembangannya LAPAN mengeluarkan pencatatan terhadap dokumen HAKI sebesar Rp675.950.000.000 di dalam Laporan Keuangan Tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut masih dilakukan koordinasi antara DJKN dan LAPAN terkait dengan rencana penyelesaian dan pengelolaan aset berupa dokumen HAKI tersebut. Untuk itu terhadap aset eks N250 berupa dokumen HAKI hanya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

*Aset Lainnya
dari Unit
Pemerintah
Lainnya
Rp24,34
triliun*

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.344.018.870.873 dan Rp17.297.142.477.109, mengalami kenaikan sebesar Rp7.046.876.393.764 atau 40,74 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Yayasan TMII	68.368.872.564	68.368.872.564
2. Otorita Asahan	6.852.392.874	6.852.392.874
3. Yayasan Gedung Veteran	2.326.894.868	6.110.231.063
4. Badan Zakat Nasional	191.628.189.740	174.492.318.999

5. Badan Wakaf Indonesia	16.949.579.101	11.738.847.033
6. SKK Migas	25.382.208.452)	51.816.785.919)
7. Otoritas Jasa Keuangan	6.371.861.922.633	6.253.202.783.624
8. Badan Pengelola Keuangan Haji	17.711.413.227.545	10.828.193.816.871
Jumlah	24.344.018.870.873	17.297.142.477.109

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.368.872.564 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 *Unaudited* karena sampai dengan penyusunan LKPP, TMII belum menyampaikan LK Tahun 2021 *Audited*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.852.392.874, merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan Laporan Keuangan Penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2020.

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2021 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.326.894.868 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2021. Aset Lainnya sebesar Rp2.326.894.868 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2021 *Unaudited* karena proses audit pada Yayasan Gedung Veteran belum selesai dilakukan. Saldo Aset Lainnya pada Yayasan Gedung Veteran Tahun 2020 *Audited* berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran yang telah diaudit adalah sebesar Rp2.864.058.289. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya 2020 *Audited* proses audit pada Yayasan Gedung Veteran belum selesai dilakukan. Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp191.628.189.740 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited*. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.585.470.872 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2021 *Audited*. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, BWI berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena BWI menerima dana dari APBN.
6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp25.382.208.452. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.

dalam rupiah)

Keterangan	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2021 <i>Audited</i>	1.360.780.331.924)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.445.196.915.111
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	109.798.791.639)
Ekuitas Bersih BP MIGAS per 13 November 2012	-
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	(25.382.208.452)

7. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
Aset Lainnya yang berasal dari Bapertarum PNS per 31 Desember 2021 sebesar Rp0, merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2021.
8. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp6.371.861.922.633, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08. Saldo Aset Lainnya dari OJK Tahun 2020 *Audited* adalah sebesar Rp6.271.979.297.357, perbedaan karena sampai dengan penyusunan LKPP 2020 *Audited*, proses audit atas Laporan Keuangan OJK belum selesai. LK OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.
9. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.711.413.227.545 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 *Audited*. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

D.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
Rp353,35
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp353.350.118.711.276 dan Rp318.753.044.535.507, mengalami kenaikan sebesar Rp34.597.074.175.769 atau 10,85 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	42.307.002.907.293	39.118.760.818.198
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	311.043.115.803.983	279.634.283.717.309
Jumlah	353.350.118.711.276	318.753.044.535.507

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.307.002.907.293 terdiri dari
 - a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp8.521.558.942.035
 - b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp16.137.147.673
 - c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp33.769.306.817.585.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2021 sebesar Rp311.043.115.803.983 terdiri dari
 - a. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp257.556.546.026.445
 - b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp38.977.009.188
 - c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp23.723.539.250.794, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.03 sebesar Rp17.202.171.758.957 dan Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp6.521.367.491.837
 - d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp29.700.120.024.058
 - e. Akumulasi Penyusutan Aset *idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp5.339.065.554 dan
 - f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp18.594.427.944 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BA 999.99 sebesar Rp6.571.957.747 dan BA 999.03 sebesar Rp12.022.470.197.

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp25,35 triliun*

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.355.604.750.837 dan Rp18.631.703.843.877, mengalami kenaikan sebesar Rp6.723.900.906.960 atau 36,09 persen. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	25.205.318.194.117	18.531.495.869.519
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	150.286.556.720	100.207.974.358
Jumlah	25.355.604.750.837	18.631.703.843.877

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.205.318.194.117 terdiri dari
 - a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp19.133.630.506
 - b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp105.547.740.690
 - c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp18.670.932.374.409
 - d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.875.129.547.942
 - e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.577.648.362.754
 - f. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp1.956.926.537.816.
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp150.286.56.720 dan Rp100.207.974.358. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari

- a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp111.839.400.755 dan
- b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp38.447.155.965.

D.2.2 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp693,38
triliun*

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp693.381.521.362.628 dan Rp701.606.358.286.875, mengalami penurunan Rp8.224.836.924.247 atau 1,17 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177	6,65)
Utang kepada Pihak Ketiga	89.472.483.564.678	49.519.940.549.323	80,68
Utang Bunga	85.472.157.396.255	78.397.479.060.871	9,02
Utang Subsidi	3.907.340.658.138	20.411.311.149.154	80,86)
Utang Transfer	40.517.736.709.001	43.869.090.853.813	7,64)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	400.285.862.654.501	416.341.570.576.012	3,86)
<i>Unamortized Discount</i>	58.354.649.000)	222.819.437.000)	73,81)
<i>Unamortized Premium</i>	127.025.791.000	226.991.689.000	44,04)
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	42.305.000.000.000	55.780.000.000.000	24,16)
<i>Unamortized Discount</i>	337.659.241.000)	497.081.275.000)	32,07)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.948.359.057.302	26.431.751.511.477	20,75)
Pendapatan Diterima Dimuka	6.680.157.106.664	6.799.741.953.913	1,76)
Pendapatan yang Ditangguhkan	55.997.717.597	179.632.783.759	68,83)
Utang Jangka Pendek Lainnya	240.083.121.169	335.376.236.376	28,41)
Jumlah	693.381.521.362.628	701.606.358.286.875	(1,17)

Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Utang Subsidi sebesar Rp16.503.970.491.016 atau menurun sebesar 80,86 persen yang merupakan persentase penurunan tertinggi.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

*Utang PFK
Rp3,76 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.765.331.476.323 dan Rp4.033.372.635.177, mengalami penurunan sebesar Rp268.041.158.854 atau 6,65 persen. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan Utang PFK Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp256.293.090.433. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rincian Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Utang PFK BA 999.99 DJPb	961.059.001.096	1.217.352.091.529
2. Utang PFK BA 999.99 DJKN	1.527.596.549	235.656.455
3. Utang PFK BA 999.99 DJPK	2.802.744.878.678	2.815.784.887.193
Jumlah	3.765.331.476.323	4.033.372.635.177

1. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perbendaharaan DJPb)

Utang PFK DJPb per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp961.059.001.096 dan Rp1.217.352.091.529, mengalami penurunan sebesar Rp256.293.090.433 atau 21,05 persen.

Rincian Utang PFK DJPb menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Badan Penyelenggara	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. BPJS Kesehatan	905.029.903.526	1.175.045.899.410
b. Perum Bulog	2.975.164	-
c. PT Taspen Persero)	52.391.828.013	41.865.515.366
d. PT Asabri Persero)	150.961.077	440.645.753
e. Bapertarum PNS	3.483.333.316	31.000
Jumlah	961.059.001.096	1.217.352.091.529

Penurunan saldo Utang PFK Pegawai pada BPJS Kesehatan yang nilainya signifikan berupa Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja dan Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai

2. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Kekayaan Negara DJKN)

Utang PFK DJKN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.527.596.549 dan Rp235.656.455 merupakan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 Per 31 Desember 2021.

3. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perimbangan Keuangan DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.802.744.878.678 dan Rp2.815.784.887.193. Utang PFK tersebut merupakan hak daerah atas penerimaan pajak rokok yang akan disetorkan pada periode penyeteroran Tahun Anggaran 2021.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang
Kepada Pihak
Ketiga
Rp89,47
Triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp89.472.483.564.678 dan Rp49.519.940.549.323, mengalami kenaikan sebesar Rp39.952.543.015.355 atau 80,68 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. K/L	43.760.918.588.817	28.322.112.422.294
2. BUN	46.198.539.207.971	21.197.828.127.030
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	486.974.232.110)	-
Jumlah *)	89.472.483.564.678	49.519.940.549.324

*) Selisih sebesar Rp1 pada Tahun 2020 karena pembulatan

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.760.918.588.817 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Kementerian Kesehatan sebesar Rp20.819.420.043.088 terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja

barang yang tagihannya belum dilunasi, belanja modal yang masih harus dibayar, dan dana pihak ketiga.

Utang tersebut diantaranya utang klaim perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp20.105.076.620.143 yang telah diverifikasi dan direviu oleh BPKP. Selain itu terdapat utang kontijensi yang berasal dari klaim perawatan pasien Covid-19 Tahun 2021 yang masih dalam proses verifikasi BPJS Kesehatan sebesar Rp3.845.134.493.361.

- b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.949.972.217.968 merupakan gaji, honor dan kewajiban yang belum dibayarkan kepada pegawai serta kewajiban atau tagihan belum dilunasi atas belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga serta BLU dan belanja modal kepada pihak ketiga
 - c. Kementerian Keuangan sebesar Rp4.192.054.719.049 merupakan belanja pegawai, barang dan modal yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga BLU dan Lainnya, Dana Pihak ketiga. Nilai yang paling signifikan terdapat pada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada BPD PKS sebesar Rp3.601.460.950.746 berupa pembayaran insentif biodiesel, jasa surveyor dan langganan daya dan jasa
 - d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.351.420.231.348 merupakan belanja pegawai, barang dan modal yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga Lainnya dan kewajiban estimasi terhadap perlakuan pencatatan aset tanah dan kewajiban dari LMAN terkait PSN
 - e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.840.710.745.475 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, dan belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar berupa utang bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penanganan pandemi COVID-19, serta dalam bentuk jasa untuk penanganan bencana alam, dan penanganan karhutla dan
 - f. Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L Lainnya sebesar Rp3.607.340.631.889.
2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN
- Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp46.198.539.207.971 dan Rp21.197.828.127.030. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BA.999.00	251.218.736.876	403.356.201.213
BA 999.03	651.221.303	1.292.314.032.605
BA 999.07	2.759.562.350.038	-
BA 999.08	24.444.213.806.209	1.203.086.296.646
BA 999.99	18.742.893.093.545	18.299.071.596.566
Jumlah	46.198.539.207.971	21.197.828.127.030

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.00

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp251.218.736.876 dan Rp403.356.201.213, mengalami penurunan sebesar Rp152.137.464.337 atau 37,72 persen. Nilai tersebut berupa utang dari Retur SP2D, Kelebihan Pelimpahan Bank/Pos Persepsi, dan utang dari adanya kesalahan perbankan. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	251.167.217.748	a. Utang retur SP2D di KPPN sebesar Rp251.166.900.707 b. Reklasifikasi belanja penyesuaian selisih kurs SPP/ <i>Invoice</i> ke SP2D sebesar Rp317.041 yang salah jurnal pada periode <i>Unaudited</i>
Utang Jangka Pendek Lain-lain	19.007.782	a. Kewajiban pada KPPN PNR yang merupakan kelebihan Limpah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2021 yang belum selesai dilakukan kompensasi dan belum diminta pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp83.518.782 b. Pembayaran pengembalian penerimaan negara berdasarkan SKKSPN KPPN Khusus Penerimaan No. KEP-056/WPB.012/KP.09/2021 tgl 30 November 2021 dan SKTB No. KET-122/WPB.12/KP.0904/2021 tgl 29 November 2021 minus Rp64.511.000.
Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan	32.511.346	a. Koreksi jumlah remunerasi oleh Bank Indonesia atas kesalahan penggunaan kurs JPY pada transaksi tanggal 1 Desember 2021, sesuai dengan BA nomor BA-2/PB.3/PB.36/2022 tanggal 18 Februari 2022. Atas kesalahan tersebut berakibat RKUN mengalami kelebihan remunerasi, sehingga dikoreksi menjadi akun kesalahan perbankan sebesar Rp35.166.764. b. Jurnal Penyesuaian atas SPM-KP Ganda Satker 525041 SP2D No 211651301011488 Tgl 9 Desember 2021 sebesar minus Rp2.665.418. c. Kesalahan setoran pada RKPHLN BALAI IPDMIP 032901004410306) sebesar Rp10.000
Jumlah	251.218.736.876	

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp651.221.303 dan Rp1.292.314.032.605. Nilai tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga BLU LMAN berupa kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Retensi pekerjaan pengawasan <i>upgrade</i> aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000
Retensi pekerjaan perencanaan <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap III	37.416.500
Retensi pekerjaan pengawasan <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap I	1.877.150

Retensi pekerjaan renovasi standar minimum <i>upgrade</i> Aset Eks PPA Ruko Kelapa Gading A2 dan A3	93.003.679
Retensi pekerjaan konstruksi dan pengawasan <i>upgrade</i> Aset Eks HTBI Panglima Polim 20	516.470.962
Jumlah*)	651.221.291

*) Selisih Rp12 karena pembulatan

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.07

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.759.562.350.038 dan Rp0. Utang Kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 senilai Rp2.759.562.350.038 ini terdapat pada DJPb Kemenkeu sebesar Rp1.606.746.225.947 dan Kementerian BUMN sebesar Rp1.152.816.124.091. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan perkiraan kebutuhan dana subsidi bunga/margin yang berada pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam pengelolaan KPA, yang selanjutnya akan ditransfer ke Rekening BUMN Penyalur berdasarkan tagihan yang diajukan pada tahun berikutnya.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.444.213.806.209 dan Rp1.203.086.296.646. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 dua belas bulan). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Kementerian Keuangan	23.679.555.804.885	1.199.870.519.021
2) MPP Kartu Prakerja	759.296.900.000	7.205.000
3) SKK Migas	5.361.101.324	2.951.484.125
4) Istana Kepresidenan	-	257.088.500
Jumlah	24.444.213.806.209	1.203.086.296.646

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.679.555.804.885 dapat disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.139.893.450
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	4.931.484.016.535
Direktorat Sistem Perbendaharaan	244.258.773.900
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	2.174.168.000
Direktorat Jenderal Anggaran	18.498.498.953.000
Saldo 31 Desember 2021	23.679.555.804.885

a) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.139.893.450 yang berasal dari pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2021.

- b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp4.931.484.016.535. Utang tersebut merupakan kurang bayar Cadangan Beras Pemerintah tahun 2020 hasil perhitungan oleh tim audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang terdiri dari kekurangan penerimaan penggantian Cadangan Beras Pemerintah untuk Darurat Bencana sebesar Rp36.775.603.860, kekurangan penerimaan penggantian CBP TA 2021 sesuai perhitungan selisih antara HPB dengan harga penjualan beras untuk kegiatan KPSH, BB PPKM, dan penggantian dana CBP untuk penanggulangan keadaan darurat bencana TA 2021 oleh tim auditor BPK) dengan rincian KPSH sebesar Rp1.359.619.096.329, Keadaan Darurat Bencana sebesar Rp64.127.101.618, BB PPKM sebesar Rp3.088.745.280.000, dan Biaya Pengarungan dan Distribusi BB PPKM sebesar Rp382.216.934.728.
 - c) Direktorat Sistem Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021 pada Direktorat Sistem Perbendaharaan sebesar Rp244.258.773.900. Sesuai Berita Acara Perhitungan Selisih Lebih atau Selisih Kurang Pembayaran Bantuan Iuran Tahun 2021 Nomor BA-6/PB.7/2022 & Nomor 67/BA/0122 tanggal 27 Januari 2022 terdapat kekurangan bayar sebesar Rp269.329.268.400. Dari kekurangan bayar sebesar Rp269.329.268.400 tersebut dikurangi hasil audit BPK sebesar Rp3.306.219.000 dan hasil reviu Itjen atas pembayaran pembayaran Triwulan III dan IV tahun 2021 sebesar Rp21.764.275.500. Sehingga Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp244.258.773.900 yang merupakan utang kepada BPJS Kesehatan dalam rangka program PC-PEN Klaster Kesehatan.
 - d) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnktanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2020.
 - e) Direktorat Jenderal Anggaran
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 pada Ditjen Anggaran adalah sebesar Rp18.498.498.953.000. Nilai tersebut merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Saldo tersebut berdasarkan Nota Dinas Direktur Penyusunan APBN Nomor ND-486/AG.2/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Penyampaian *Roadmap* Dana Kompensasi Tahun 2022 dan MTBF yang terdiri dari kewajiban jangka pendek atas kekurangan penerimaan HJE BBM PT Pertamina Persero) dan Tarif Tenaga Listrik TTL) PT PLN Persero).
- 2) MPP Kartu Prakerja
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga MPP Kartu Prakerja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp759.296.900.000 dan Rp7.205.000. Merupakan dampak dari penerapan PMK Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, yang berasal dari penyetoran sisa Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

3) SKK Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga SKK Migas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.361.101.324 dan Rp2.951.484.125 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

4) Istana Kepresidenan

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Istana Kepresidenan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp257.088.500.

e. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.742.893.093.545 dan Rp18.299.071.596.566. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPb	85.386.037.244	937.778.057.916
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	18.651.617.950.096	17.359.540.321.497
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN	4.113.878.824	-
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.775.227.381	1.753.217.153
Jumlah	18.742.893.093.545	18.299.071.596.566

1. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPb

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.386.037.244, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi 2021 termasuk Utang IJP Rampung 2020)	40.843.550.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d Desember 2021	469.487.951
3	Utang BO Valas Desember 2021	66.200.000
4	Utang BO Valas Desember 2021	22.933.300
5	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kematian Triwulan IV Tahun 2021 Taspen	864.302.610
6	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Taspen	751.742.119
7	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Taspen	691.785.750
8	Kekurangan Pencairan Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Asabri	6.913.312.062
9	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2021 Asabri	104.509.268
10	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2021 Asabri	254.186.998
11	Kekurangan Pensiun Program Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI Persero) Triwulan IV 2021 Taspen	2.536.490.865

12	Kekurangan Pensiun Ketigabelas Tahun 2018 Program Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI Persero) periode Oktober s.d Desember 2021 Taspen	3.907.370
13	Beban Suku Bunga Negatif Bulan Desember 2021	1.663.719
14	Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan IV 2021	31.861.965.232
Jumlah		85.386.037.244

2. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJA per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.651.617.950.096, terdiri dari

a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual Pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas sebesar Rp16.837.416.182.431, terdiri dari

dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	Nilai
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	818.152.107
DMO <i>Fee</i> KKKS sebesar USD251,864,539	3.596.121.891.256
<i>Fee</i> Penjualan Migas Bagian Negara USD181,843,469	2.596.361.055.069
<i>Reimbursement</i> PPN	11.874.338.280
<i>Underlifting</i> KKKS sebesar USD744,658,968	10.632.240.745.719
Saldo 31 Desember 2021	16.837.416.182.431

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian *reimbursement*/PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha *reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.814.201.767.665 dapat dilihat pada tabel berikut.

dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi- <i>Reimbursement</i> PPN	499.332.932.532
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi- Penggantian Bonus Produksi	58.006.659.459
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi- <i>Reimbursement</i> PPN	942.344.557.174
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	314.517.618.500

5	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	198.964.968.477
Eliminasi*)		198.964.968.477)
Saldo 31 Desember 2021		1.814.201.767.665

*) Eliminasi dari akun kewajiban kepada RKUN di satker TK PNBPD DJA Panas Bumi, yang muncul dari pencatatan bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum disetorkan ke RKUN.

3. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.113.878.824, dengan rincian pada UAKPA Penggantian Biaya dan Margin Wajar atas Investasi Pemerintah dalam Program PEN terdapat tagihan penggantian biaya dan margin periode Oktober 2021 sebesar Rp4.244.888.928 dicatat sebagai Kewajiban pada akun Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Kewajiban Diestimasi). Mengingat hingga 31 Desember 2021 belum direalisasikan pembayarannya karena belum terdapat nilai hasil revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas tagihan dimaksud, sesuai amanat Pasal 17A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.775.227.381 dan Rp1.753.217.153. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dalam rupiah meningkat dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing EUR dan USD).

3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Penyesuaian konsolidasi LKPP Per 31 Desember 2021 senilai minus Rp486.974.232.110 merupakan eliminasi transaksi resiprok al Utang-Piutang klaim Covid-19 antara Kemenkes dengan RS BLU pada POLRI dan RS BLU pada Kementerian Pertahanan yang nilainya sama antar KL. Selain itu terdapat Utang Kemenkes senilai Rp446.710.660.730 yang nilainya tidak sama dengan nilai Piutang di RS BLU Kemenhan dan RS BLU POLRI sehingga tidak dilakukan eliminasi pada level LKPP. Untuk utang piutang antara Kementerian Kesehatan dengan RS Non BLU tidak dilakukan eliminasi karena beberapa hal

- 1) Belum adanya sistem yang mendukung untuk mengidentifikasi transaksi resiprok al antar satker non BLU dan
- 2) Diperlukannya standarisasi input atau konsistensi penggunaan istilah dalam mencatat transaksi resiprok al tersebut yang saat ini belum dilakukan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.1.3 Utang Bunga

*Utang Bunga
Rp85,47
triliun*

Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp85.472.157.396.255 dan Rp78.397.479.060.871, mengalami kenaikan sebesar Rp7.074.678.335.384 atau 9,02 persen. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Bunga	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	83.178.375.681.448	76.186.533.334.547
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	114.632.364.171	116.096.050.634
b. Utang Bunga Luar Negeri	2.179.149.350.636	2.094.849.675.690
Jumlah	85.472.157.396.255	78.397.479.060.871

Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.472.157.396.255 terdiri dari

1. Utang Bunga SBN/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp83.178.375.681.448, meningkat 9,18 dibanding Tahun 2020. Utang Bunga SBN Tahun 2021 didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp337.388.574.121.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.293.781.714.807, terdiri dari
 - a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp114.632.364.171, Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp114.632.364.171 mengalami penurunan sebesar 1,26 dari Tahun 2020 sebesar Rp116.096.050.634 dikarenakan penarikan pinjaman baru dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2021 dan
 - b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp2.179.149.350.636, mengalami kenaikan sebesar 4,02 dari Tahun 2020 sebesar Rp2.094.849.675.690 dikarenakan adanya penambahan utang pada tahun 2021.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

*Utang Subsidi
Rp3,90 triliun*

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.907.340.658.138 dan Rp20.411.311.149.154, mengalami penurunan sebesar Rp16.503.970.491.016 atau 80,86 persen.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud, yaitu pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan. Rincian Utang Subsidi per K/L per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Subsidi	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	138.797.358.298	11.951.806.825.973
2. Kementerian PUPR	26.745.363.911	44.966.563.489
3. Kementerian KUKM	3.741.797.935.929	8.414.537.759.692
Jumlah	3.907.340.658.138	20.411.311.149.154

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp138.797.358.298 dan Rp11.951.806.825.973, mengalami penurunan sebesar Rp11.813.009.467.675 atau 98,84 persen. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. Ditjen Anggaran Subsidi Energi)	-	11.687.561.909.507

b. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	114.931.652.083	262.373.737.435
c. Ditjen Perbendaharaan Subsidi Bunga)	23.865.706.215	1.871.179.031
Jumlah	138.797.358.298	11.951.806.825.973

- a. Utang Subsidi pada DJA
Tidak terdapat Nilai Utang Subsidi pada DJA Per 31 Desember 2021.
 - b. Utang Subsidi pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Utang Subsidi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.931.652.083 merupakan Utang Subsidi Estimasi. Utang Subsidi Estimasi adalah estimasi nilai tagihan Imbal Jasa Penjaminan IJP) periode Desember 2021 yang akan dibayarkan pada periode Tahun 2022 setelah DIPA terbit.
 - c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan
Utang subsidi Kredit Program per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp23.865.706.215 dan Rp1.871.179.031. Nilai tersebut terdiri dari Utang Subsidi sebesar Rp14.273.389.597 dan Utang Subsidi-estimasi sebesar Rp9.592.316.618.
2. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Utang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.745.363.911 dan Rp44.966.563.489.
Utang subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.745.363.911 terdiri dari
 - a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan
Utang subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.920.097.767 dengan rincian sebesar Rp25.896.097.767 merupakan Utang Subsidi-Estimasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan yang merupakan tagihan SSB dan SBUM yang belum dilakukan verifikasi dan Utang Subsidi sebesar Rp24.000.000 pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan adalah dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL 31 Desember 2021.
 - b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Utang Subsidi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp825.266.144 merupakan Utang Subsidi – Estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2021 yang akan dibayarkan pada periode April 2022.
 3. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM
Utang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.741.797.935.929 dan Rp8.414.537.759.692. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.672.739.823.763 atau sebesar 55,53 persen. Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.741.797.935.929 tersebut merupakan Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan subsidi KUR reguler yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit BAV sebesar Rp3.728.517.400.776 serta tunggakan tagihan tambahan subsidi/subsidi margin KUR tahun 2020 yang telah selesai diverifikasi oleh BPKP sebesar Rp13.280.535.153.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

*Utang
Transfer
Rp40,51
triliun*

Utang Transfer per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp40.517.736.709.001 dan Rp43.869.090.853.813, mengalami penurunan sebesar Rp3.351.354.144.812 atau 7,64 persen.
Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Utang TKD	110.719.821.377	11.159.928.742.993
2. Utang TKD Estimasi	40.407.016.887.624	32.709.162.110.820
Jumlah	40.517.736.709.001	43.869.090.853.813

1. Utang TKD

Kewajiban Transfer Ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp110.719.821.377 dan Rp11.159.928.742.993. Nilai tersebut merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya kurang salur DAK Nonfisik berupa Dana TPG PNSD, TKG PNSD, dan Dana Tamsil Guru PNSD tahun 2021.

Nilai Kewajiban TKD Per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.719.821.377 terdiri dari

dalam rupiah)

Rincian	Nilai
DAK Non Fisik – Dana TPG PNSD	26.634.576.739
DAK Non Fisik – Dana TKG PNSD	10.642.260.413
DAK Non Fisik – Dana Tamsil Guru PNSD	73.442.984.225
Saldo 31 Desember 2021	110.719.821.377

Rincian Kewajiban TKD dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Utang TKD Estimasi

Kewajiban TKD Estimasi – Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp40.407.016.887.624 dan Rp32.709.162.110.820, mengalami peningkatan sebesar Rp7.697.854.776.804 atau 23,53 persen. Kenaikan Transfer Dana Perimbangan YMHD – Estimasi disebabkan oleh naiknya angka prognosa realisasi penerimaan negara.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian
Lancar Utang
Jangka
Panjang
Rp400,28
triliun*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp400.285.862.654.501 dan Rp416.341.570.576.012, mengalami penurunan sebesar Rp16.055.707.921.511 atau 3,86 persen. Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp400.354.533.796.501 berasal dari nilai bruto sebesar Rp400.285.862.654.501 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp58.354.649.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp127.025.791.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	80.968.594.103.233	80.877.721.501.762
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	2.127.257.809.455	1.748.949.412.112
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	317.060.756.719.248	333.585.090.335.824
Bagian Lancar UJP BUN	400.156.608.631.936	416.211.761.249.698
K/L		
Bagian Lancar UJP pada Kementerian Luar Negeri	129.254.022.565	129.809.326.314
Jumlah Bruto	400.285.862.654.501	416.341.570.576.012

<i>Unamortized Discount</i>	58.354.649.000)	222.819.437.000)
<i>Unamortized Premium</i>	127.025.791.000	226.991.689.000
Jumlah Neto	400.354.533.796.501	416.345.742.828.012

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

*Utang SBN
Jangka Pendek
Rp42,30 triliun*

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp42.305.000.000.000 dan Rp55.780.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp13.475.000.000.000 atau 24,16 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Nilai neto Utang SBN Jangka Pendek sebesar Rp41.967.340.759.000 berasal dari nilai bruto sebesar Rp42.305.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp337.659.241.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek	42.305.000.000.000	55.780.000.000.000
Jumlah Bruto	42.305.000.000.000	55.780.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>	337.659.241.000)	497.081.275.000)
<i>Unamortized Premium</i>	-	-
Jumlah Neto	41.967.340.759.000	55.282.918.725.000

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp20,94 triliun*

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp20.948.359.057.302 dan Rp26.431.751.511.477, mengalami penurunan sebesar Rp5.483.392.454.175 atau 20,75 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan periode pelaporan berakhir belum dibayar oleh Pemerintah.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Keuangan	20.238.746.399.590	26.115.243.195.066
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	695.457.831.220	316.472.108.729
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	14.143.618.967	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Badan Pusat Statistik	5.679.586	1.820.140
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.187.000	3.187.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir	800.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya BA 999.02	-	31.200.542
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya BA 999.99	1.540.939	-
Jumlah	20.948.359.057.302	26.431.751.511.477

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp6,68 triliun*

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.680.157.106.664 dan Rp6.799.741.953.913, mengalami penurunan sebesar Rp119.584.847.249 atau 1,76 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. K/L	6.631.015.253.410	6.724.490.577.329
2. BUN	49.141.853.254	75.251.376.584
Jumlah	6.680.157.106.664	6.799.741.953.913

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp6.631.015.253.410, terutama berasal dari Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp3.145.231.138.151 dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.133.013.564.783.
2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN BA 999.99) sebesar Rp49.141.853.254 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari
 - a. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp34.965.853.782 dan Rp51.093.085.212.
 - b. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.859.512.288 dan Rp7.736.177.288 yang berasal dari
 - 1) Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.736.177.288
 - 2) Mutasi Kurang sebesar Rp1.876.665.000 yang merupakan pengakuan PNPB atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2021 dan
 - 3) Saldo Akhir 31 Desember 2021 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp5.859.512.288.
 - c. Pendapatan Diterima Dimuka Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.104.525.610, sedangkan nilai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.805.384.167 atau terjadi penurunan sebesar Rp363.891.001 yang berasal dari peningkatan transaksi sewa atas Aset Properti Eks BPPN dan transaksi sewa Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA.
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.286.911.000 Nilai tersebut berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan Tahun 2021, yang berasal dari nilai saldo akhir Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.286.911.000, dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Veteran Palopo sebesar Rp100.000.000 dan
 - 2) ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa di Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap sebanyak 99 kali selama 11 tahun sejak tahun 2002 s.d. 2011 sebesar Rp2.186.911.000.
 Ditambah dengan kewajiban yang berasal dari nilai pembayaran/pelunasan kompensasi ABMA/T yang dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp26.333.009.100, dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) ABMA/T Rumah Tinggal dh. Rumah Tinggal Noerman Roeslim Kantor CV. Sumber Harapan

Bahagia) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.755.758.800

- 2) ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman dh. SMP Muhammadiyah Taman) di Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.971.855.900
- 3) ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.425.813.600
- 4) ABMA/T Tanah Kosong d.h DPD Pepabri dan DPD Golkar Tk. II Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.366.454.200.
- 5) ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso d.h Perguruan Brigjen Katamso) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp813.126.600.

Nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp26.333.009.100 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) ABMA/T Rumah Tinggal dh. Rumah Tinggal Noerman Roeslim Kantor CV. Sumber Harapan Bahagia) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.755.758.800
- 2) ABMA/T SMP Muhammadiyah 2 Taman dh. SMP Muhammadiyah Taman) di Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.971.855.900
- 3) ABMA/T SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.425.813.600.
- 4) ABMA/T Tanah Kosong dh. DPD Pepabri dan DPD Golkar Tk. II Kupang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.366.454.200.
- 5) ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional Brigjen Katamso dh. Perguruan Brigjen Katamso) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp813.126.600

Dengan demikian membentuk nilai kewajiban sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.286.911.000.

- e. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp899.999.999 nilai tersebut berasal dari aset yang telah laku lelang di *Field* Tanjung, Kalimantan Selatan KMK-3/KM.6/KN.3/2021) namun sampai dengan berakhirnya tahun 2021 belum dilakukan BAST dengan pembeli.
- f. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp25.050.575 dan Rp25.050.575, merupakan PNBP Migas Lainnya atas pembayaran Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal MT Petroleum 115 dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama ditandatangani 15 April 2020 sd. 20 April 2020). Selanjutnya, kelebihan pembayaran tersebut, akan dikompensasikan terhadap kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan berikutnya.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp55,99 Miliar

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp55.997.717.597 dan Rp179.632.783.759, mengalami kenaikan sebesar Rp367.001.595.469 atau 204,31 persen. Saldo tersebut merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Minyak dan Gas Bumi per 31 Desember 2021, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp240,08

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp240.083.121.169 dan Rp335.376.236.376, mengalami penurunan sebesar Rp95.293.115.207 atau 28,41 persen. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

miliar

dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. K/L	265.941.090.061	363.924.976.182
2. BUN	44.449.242.507	876.106.823.115
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	70.307.211.399)	904.655.562.921)
Jumlah	240.083.121.169	335.376.236.376

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp265.941.090.061, diantaranya merupakan utang pajak yang belum disetor dan lain-lain. Nilai utang jangka pendek lain-lain terutama berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp234.094.267.100 serta K/L lainnya sebesar Rp31.846.822.961.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp44.449.242.507 merupakan Utang Jangka Pendek Lain-lain akun 219913). Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ini di LKPP direklasifikasi dan disajikan pada pos Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya.
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp70.307.211.399, terdiri dari reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya BUN menjadi Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar minus Rp44.449.242.507 karena perbedaan *posting rule* antara K/L dan BUN dan penyesuaian atas reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara menjadi Pendapatan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar minus Rp25.857.968.892.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban
Jangka
Panjang
Rp6.844,94
triliun

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.844.944.115.051.393 dan Rp5.923.869.627.304.123, mengalami kenaikan sebesar Rp921.074.487.747.267 atau 15,55 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	6.117.116.600.594.183	5.159.738.104.535.449	18,55
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	727.827.514.457.210	764.131.522.768.674	4,75)
Jumlah	6.844.944.115.051.393	5.923.869.627.304.123	15,55

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp957.378.496.058.734. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 18,55 persen, sedangkan Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami penurunan sebesar 4,75 persen.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri
Rp11,34 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.347.703.253.209 dan Rp10.781.832.927.370, mengalami kenaikan sebesar Rp565.870.325.839 atau 5,25 persen, dikarenakan penarikan pinjaman lebih besar dari pembayaran pokok.

Profil jatuh tempo utang pemerintah dapat dilihat pada **lampiran 25**.

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri

*Utang Jangka
Panjang SBN
Rp5.732,37
triliun*

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.732.372.440.844.653 dan Rp4.832.289.530.565.900, mengalami kenaikan sebesar Rp900.082.910.278.753 atau 18,63 persen. Utang Jangka Panjang SBN merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.737.727.043.718.653 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.732.372.440.844.653 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp45.412.322.167.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp50.766.925.041.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Jangka Panjang SBN	5.732.372.440.844.653	4.832.289.530.565.900
<i>Unamortized Discount</i>	45.412.322.167.000)	46.614.743.504.000)
<i>Unamortized Premium</i>	50.766.925.041.000	44.178.329.970.000
Jumlah Neto	5.737.727.043.718.653	4.829.853.117.031.900

Profil jatuh tempo utang pemerintah dapat dilihat pada lampiran 25.

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

*Pembiayaan
SBN
Ditangguhkan
Rp0*

Pembiayaan SBN Ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp11.299.218.500.000. Pembiayaan SBN Ditangguhkan merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN yang sudah diselesaikan kewajibannya pada Tahun 2021.

D.2.2.2.1.4 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

*Utang Jangka
Panjang DN
Lainnya
Rp340,31
triliun*

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp340.311.378.399.101 dan Rp289.381.766.612.800, mengalami kenaikan sebesar Rp50.929.611.786.301 atau 17,60 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.08	124.119.912.155.091	63.895.801.775.612
BA 999.99	212.997.665.631.527	193.232.461.333.683
Dana atas <i>Abandonment and Site Restoration (ASR)</i>	-	29.096.514.483.668
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.281.872.885.324	1.245.061.292.679
Jumlah *)	340.311.378.399.101	289.381.766.612.801

*) Selisih Tahun 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

1. BA 999.04

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.911.927.727.159 dan Rp1.911.927.727.159. Nilai tersebut merupakan Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) TP 1998/1999. KUT adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura.

Terdapat 2 dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur *channeling*/ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 52,25 persen X Rp3.659.191.822.315).

2. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp124.119.912.155.091 dan Rp63.895.801.775.612. Saldo utang tersebut berasal dari Satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp18.823.101.252 yang merupakan reklasifikasi Utang Kepada Pihak Ketiga (Kewajiban Jangka Pendek) menjadi Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya (Kewajiban Jangka Panjang), yaitu *outstanding* Tahun Anggaran 2020 yang telah dialokasikan anggaran dalam DIPA BUN Tahun 2021, namun sampai dengan 31 Desember 2021 tidak dapat dibayar sehubungan dengan belum dapat dipenuhi kelengkapan dokumen usulan anggaran bantuan pembayaran tagihan listrik.

Selain itu, saldo utang juga berasal dari Satker Pengguna Dana Kompensasi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik, komponen PBBKB yang terkandung di dalam perhitungan dana kompensasi BBM tidak dibayarkan kepada Badan Usaha. Dengan demikian, saldo utang dana kompensasi yang menjadi saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebesar Rp86.280.688.395.600 yang merupakan kewajiban Pemerintah kepada Badan Usaha dan PPN yang terkandung dalam perhitungan dana kompensasi. Jumlah total saldo utang dana kompensasi sebesar Rp104.779.187.348.600 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Sisa utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2019 sebesar Rp2.724.976.410.053 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha dan PPN.
- 2) Sisa utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium Non Jamali Tahun 2019 sebesar Rp8.594.798.412.535 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha dan PPN.
- 3) Sisa utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium Jamali Tahun 2019 sebesar Rp3.672.416.617.341 yang

terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp3.338.560.561.219 dan PPN sebesar Rp333.856.056.122.

- 4) Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2020 sebesar Rp286.789.823.551 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp260.718.021.410 dan PPN sebesar Rp26.071.802.141. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. No. 24/AUDITAMA VII/PDPT/04/2022 tanggal 8 April 2022 atas Kegiatan Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo TBK atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Solar/Biosolar dan JBKP Tahun 2020 yang menyatakan nilai kekurangan penerimaan Solar 2020 pada Pertamina senilai Rp299.825.724.622 termasuk PPN dan PBBKB). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat koreksi tambah atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp965.580.308 yang merupakan selisih penetapan dan perhitungan HJE BBM Tahun 2020 pada Pertamina antara LHP BPK dengan Nilai LK Audited 2020 sebesar Rp1.009.470.322. Nilai selisih tanpa memperhitungkan PBBKB menjadi sebesar Rp965.580.308.
- 5) Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2021 sebesar Rp40.787.506.830.399 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp37.079.551.663.999 dan PPN sebesar Rp3.707.955.166.400.
- 6) Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium Non Jamali Tahun 2021 sebesar Rp4.127.512.591.732 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp3.752.284.174.302 dan PPN sebesar Rp375.228.417.430.
- 7) Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE JBKP Premium eks Peralite Tahun 2021 sebesar Rp Rp19.587.470.437.485 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp17.806.791.306.805 dan PPN sebesar Rp1.780.679.130.680.
- 8) Utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2021 sebesar Rp403.291.037.185 yang terdiri dari utang kepada Badan Usaha sebesar Rp366.628.215.623 dan PPN sebesar Rp36.662.821.562.
- 9) Utang kompensasi listrik yang berasal dari kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagai akibat dari penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi tahun 2021 sebesar Rp24.594.425.188.319.

Dari total rincian utang diatas, terdapat sebagian utang kompensasi pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang masuk dalam roadmap pembayaran utang yang direncanakan akan dibayar pada tahun 2022 sebesar Rp18.498.498.953.000.

Sementara itu, pada satker SKK Migas sebesar Rp37.820.400.658.239 yang merupakan kontra-akun dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain BA 999.08) Satker SKK Migas *Unaudited* Tahun 2021.

3. BA 999.99

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp212.997.665.631.527 dan Rp193.232.461.333.683. Nilai tersebut terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun AIP yang dikelola oleh PT Taspen Persero berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2021 sebesar Rp189.639.517.831.246, AIP yang dikelola oleh PT Asabri Persero berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2021 sebesar Rp23.356.764.081.938, dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN yang berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp1.383.718.343 berasal dari Sewa Dibayar Dimuka yang belum menjadi pendapatan sewa hingga akhir 2021.

4. Dana atas *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

Nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp29.096.514.483.668.

Nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp0 per 31 Desember 2021. Hal tersebut disebabkan pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana ASR yang ditempatkan pada Rekening Bersama antara SKK Migas/BPMA dan KKKS terkait Kegiatan Hulu Migas di mana entitas yang menyajikan dana ASR adalah satker SKK Migas pada BA 999.08.

5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.281.872.885.324 dan Rp1.245.061.292.679. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.060.461.270.846, Kementerian ESDM sebesar Rp194.120.365.509 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp27.291.248.969.

D.2.2.2.1.5. Utang Jangka Panjang Subsidi

*Utang
Jangka
Panjang
Subsidi
Rp27,73
triliun*

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp27.730.475.223.220 dan Rp18.422.169.463.379. Sesuai Pasal 9 ayat 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	K/L	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Kementerian Keuangan	24.567.083.985.523	11.059.398.337.272
2	Kementerian Pertanian	6.457.882.669.235	6.283.932.584.546
3	Kementerian Perhubungan	1.373.365.412.926	1.078.838.541.561
4	Penyesuaian Konsolidasi LKPP	4.667.856.844.464)	-
Jumlah		27.730.475.223.220	18.422.169.463.379

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.567.083.985.523 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.059.398.337.272. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.567.083.985.523 terdiri dari

dalam rupiah)

UAKPA BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Direktorat Jenderal Anggaran	19.899.227.141.059	10.172.267.720.202
Direktorat Jenderal Pajak	4.667.856.844.464	887.130.617.070
Jumlah	24.567.083.985.523	11.059.398.337.272

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Utang jangka Panjang subsidi pada Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari

- 1) Utang Subsidi Energi Jangka Panjang sebesar Rp10.172.267.720.202 yang merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2020
- 2) Utang sebesar Rp7.637.568.572.468 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021
- 3) Utang sebesar Rp2.089.390.848.390 merupakan kekurangan subsidi listrik tahun 2021.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Subsidi Jangka Panjang Pajak DTP sebesar Rp4.667.856.844.464 meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 sebesar Rp308.444.080.204 ditambah dengan Recurrent Cost SPAN 2019 sebesar Rp18.982.678, Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp341.871.338.039, PPh DTP SBN Valas Desember 2020 sebesar Rp236.780.895.411, ditambah dengan Recurrent Cost SPAN 2020 sebesar Rp15.320.738. Selain itu juga, terdapat utang subsidi jangka Panjang tahun 2021 atas tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2021 yang tidak mencukupi. Utang Subsidi Jangka Panjang tersebut atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2021 sebesar Rp266.585.004.649, ditambah PPh DTP SBN Valas sebesar Rp394.721.938.074.

Kemudian, terdapat Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2021 yang berasal dari tagihan Subsidi P-DTP PC- PEN tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran, yang meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Pasal 21 sebesar Rp891.422.223.609, PPh DTP Final atas UMKM sebesar Rp137.283.428, PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp110.662.960.000, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp1.270.347.283.275, PPN DTP Sewa Outlet sebesar Rp14.796.111.590, PPhBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp613.136.098.016, PPN DTP Non-Vaksin sebesar Rp218.917.324.753.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.457.882.669.235 dan Rp6.283.932.584.546, mengalami kenaikan sebesar Rp173.950.084.689 atau 2,77 persen.

Utang Jangka Panjang Subsidi sampai dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp6.457.882.669.235 merupakan saldo kurang bayar Tahun 2020 senilai Rp429.815.546.230 dan kurang bayar subsidi pupuk tahun 2021 senilai Rp6.028.067.123.002 dan terdapat selisih pembulatan senilai Rp3.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.373.365.412.926 dan Rp1.078.838.541.561, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Ditjen Perkeretaapian	706.737.900.808	596.323.617.905

Ditjen Perhubungan Laut	666.627.512.118	482.514.923.656
Jumlah	1.373.365.412.926	1.078.838.541.561

4. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Nilai Penyesuaian Konsolidasi LKPP sebesar minus Rp4.667.856.844.464 merupakan eliminasi transaksi Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal Utang-Piutang antara BA BUN dengan Kementerian Keuangan BA 015) terkait Pajak DTP.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri Rp727,80 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp727.802.460.644.502 dan Rp764.106.403.002.755, mengalami penurunan sebesar Rp36.303.942.358.253 atau 4,75 persen. Penurunan tersebut dikarenakan pembayaran pokok pada Tahun 2021 yang lebih besar dari penarikan pinjamannya. Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Program	424.246.273.811.877	438.966.473.667.352
Utang Proyek	303.556.186.832.625	325.139.929.335.404
Utang Jangka Panjang Luar Negeri*)	727.802.460.644.502	764.106.403.002.756

*) Selisih Tahun 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

Profil jatuh tempo utang pemerintah dan Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran 25.

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,05 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.053.812.708 dan Rp25.119.765.919, mengalami penurunan sebesar Rp65.950.465 atau 0,26 persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2021. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Penurunan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan kurs. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

	Mata Uang Asal	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
<i>International Development Association (IDA)</i>	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545
<i>Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)</i>	USD	1.135.018	16.205.787.004
<i>Common Fund for Commodities (CFC)</i>	EUR	223.450	3.610.124.159
Jumlah*		25.053.812.708	25.119.765.919

*) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.278/USD, Rp16.156,27/EUR

Rincian *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Promissory Note	Tanggal	Nilai
2 two) promissory notes	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 one) promissory note	21 September 1973	355.340.803,50

1 <i>one/ promissory note</i>	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 <i>one/ promissory note</i>	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 <i>one/ promissory note</i>	31 Desember 2000	2.163.936.250
1 <i>one/ promissory note</i>	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		5.237.901.544,95

D.2.3 Ekuitas

*Ekuitas
Rp3.916,34
triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.916.345.179.380.431 dan Rp4.473.198.498.758.480. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp556.853.319.378.049.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas Nomor 600.000411.980, Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* (KPS)

Rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2021.

Tabel 15. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980
periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021 <i>(Audited)</i>		31 Desember 2020 <i>(Audited)</i>	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	89.498.909,10	1.262.382,11	128.674.401,02	1.788.702,85
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNB SDA Migas dan PNB Lainnya	3.605.391.362,06	51.681.863,69	2.173.901.950,26	31.873.703,32
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	22.434.078,24	318.510,58	27.898.345,54	389.823,57
3. Penerimaan Lain-lain	3.909.744,97	56.145,75	14.562.014,74	206.364,82
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	267.112,36	3.855,88	41.549,75	588,36
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	2.538.097,68	-	3.412.575,38
Total Penerimaan	3.632.002.297,63	54.598.473,59	2.216.403.860,29	35.883.055,45
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD				
a. PBB Migas ke DJP	647.012.574,18	9.346.136,98	802.870.191,06	11.573.738,30
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	7.004.739,91	99.932,64	4.666.972,48	66.247,07
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNB SDA Migas	416.674.556,94	5.943.445,88	-	-
• Pendapatan dari PNB Migas Lainnya	1.944.218,40	27.734,28	249.872,14	3.717,60
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	1.072.636.089,43	15.417.249,78	807.787.035,68	11.643.702,96
2. Pengeluaran non APBN/APBD				
• <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	520.955.773,25	7.439.456,07	375.713.524,65	5.412.852,51
• Pembayaran DMO <i>Fee</i> KKKS	409.876.561,41	5.862.218,46	526.605.366,98	7.564.062,48
• Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	1.298.551.670,98	18.609.343,98	515.393.774,69	7.470.500,76
• Pembayaran <i>Fee</i> Penjual Migas	80.013.130,25	1.153.125,34	-	-
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2.309.397.135,89	33.064.143,85	1.417.712.666,32	20.447.415,75
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	22.434.078,24	318.510,58	27.898.345,54	389.823,57
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	287.463,69	4.099,24	41.549,75	588,36
5. Pengeluaran Lainnya	-	-	2.139.754,92	33.619,83
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^(e)	-	2.534.346,59	-	3.894.225,71
Total Pengeluaran	3.404.754.767,25	51.338.350,04	2.255.579.352,21	36.409.376,18
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	227.247.530,38	3.260.123,55	(39.175.491,92)	(526.320,74)
V. Saldo Akhir (I + IV)	316.746.439,48	4.522.505,66	89.498.909,10	1.262.382,11

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) 31 Desember 2021 *(Audited)* adalah sebesar USD316,746,439.48 atau setara Rp4.522.505.662.896. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta

asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Penjelasan:

- 1) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBPD SDA Migas dan PNBPD Migas lainnya merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara, *Overlifting* KKKS, serta setoran atas penerimaan *non-lifting* migas sebesar USD3,605,391,362.06 atau setara Rp51.681.863.690.208.
- 2) Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetan dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD22,434,078.24 atau setara Rp318.510.582.251. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan koreksi pembukuan debit dan kredit oleh BI.
- 3) Penerimaan Lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD3,909,744.97 atau setara dengan Rp56.145.749.301 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- 4) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi sebesar USD267,112.36 atau Rp3.855.884.872 atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima.

Selisih Kurs Pembukuan Kredit dan Debit sebesar Rp2.538.097.684.141 dan Rp2.534.346.589.936 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

Transaksi pada rekening migas tersebut belum menyajikan penerimaan bagian negara dan penggunaannya terkait pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2021. Kebijakan HGBT merupakan kebijakan Pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi tertentu di titik serah penggunaan gas bumi (*plant gate*) dengan harga paling tinggi USD 6/MMBTU yang didasarkan pada Perpres Nomor 40 tahun 2016 jo. Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi. Penetapan HGBT tersebut diperuntukan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan serta bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Implementasi kebijakan HGBT berdampak pada terjadinya pengurangan (penyesuaian) atas penerimaan bagian negara sebagai akibat adanya penurunan harga gas dan penerimaan bagian negara yang digunakan untuk menutupi bagian kontraktor yang berkurang.

Berdasarkan data resume rekapitulasi FQR *Preliminary* Kuartal IV 2021 yang diperoleh dari SKK Migas, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas, pada tahun 2021 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD462,852,287 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*kept-whole*) sebesar USD696,139,207.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut.

dalam USD)

KKKS	Wilayah Kerja	Entitlement GOI				
		Harga Awal	Penurunan GOI Entitlement	Besaran kept-whole bagian KKKS	Total Penyesuaian	Net GOI
BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA	405.290.967	70.158.836	148.112.807	218.271.643	187.019.324
BP MUTURI HOLDINGS B.V.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA	87.676.172	15.155.503	50.518.407	65.673.910	22.002.262
BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA	30.140.498	5.091.069	16.970.252	22.061.321	8.079.177
CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR, ONS. SOUTH SUMATRA	791.293.699	104.024.631	173.374.385	277.399.016	513.894.683
EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT, ONS. RIAU	64.540.017	9.713.638	10.586.733	20.300.371	44.239.646
HUSKY CNOOC MADURA LTD.	MADURA STRAIT, ONS. & OFF. EAST JAVA	51.864.615	3.453.034	10.987.504	14.440.538	37.424.077
KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN, ONS. & OFF. EAST JAVA SEA	141.392.153	35.611.744	34.362.150	69.973.895	71.418.258
MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	SAMPANG, EAST JAVA	24.887.992	3.383.436	5.639.060	9.022.497	15.865.495
OPHIR INDONESIA (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	MADURA OFFSHORE, SOUTH EAST MADURA	25.211.663	4.963.289	8.272.148	13.235.437	11.976.226
PEARL OIL (SEBUKU) LTD.	SEBUKU, OFF. SULAWESI	71.195.604	26.114.745	43.524.576	69.639.321	1.556.282
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	JABUNG, ONS. JAMBI	230.355.899	4.671.435	9.617.665	14.289.100	216.066.799
PT MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH SUMATERA	49.145.417	8.032.029	6.093.275	14.125.304	35.020.113
PT PERTAMINA EP	INDONESIA	316.534.604	51.939.571	106.542.755	158.482.327	158.052.277
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	MAHAKAM	413.515.045	47.898.476	42.576.383	90.474.859	323.040.186
PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA	28.118.530	8.687.032	15.486.407	24.173.439	3.945.091
PHE OGAN KOMERING / GROSS SPLIT	OGAN KOMERING, ONS. SOUTH SUMATRA	2.975.340	1.541.278	-	1.541.278	1.434.062
PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	SOUTHEAST SUMATERA, OFF.	2.218.726	1.323.158	-	1.323.158	895.569
PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	OFFSHORE NORTH WEST JAVA	33.333.520	3.351.305	7.598.695	10.950.000	22.383.520
PT. PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG / GROSS	JAMBI MERANG, ONS. JAMBI	95.932.908	56.438.258	382.261	56.820.519	39.112.388
PHE NSO / GROSS SPLIT	NORTH SUMATRA OFF.	2.126.699	949.804	1.176.895	2.126.699	-
PC KETAPANG II LTD.	KETAPANG, EAST JAVA SEA	7.702.166	350.015	4.316.849	4.666.863	3.035.302
TOTAL		2.875.452.233	462.852.287	696.139.207	1.158.991.494	1.716.460.739

Keterangan

1. Data tersebut masih bersifat sementara karena masih dalam proses review oleh SKK Migas.
2. *Net GOI* adalah nilai *entitlement* Pemerintah Indonesia setelah memperhitungkan harga sesuai Keputusan Menteri ESDM dan *kept-whole* KKKS. Nilai tersebut belum termasuk pajak dan belum memperhitungkan kewajiban Pemerintah faktor pengurang).
3. Data di atas tidak termasuk Wilayah Kerja di bawah kewenangan BPMA.
4. Data di atas berdasarkan FQR *Preliminary* Kuartal IV 2021.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA, pada tahun 2021 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas sebesar USD228,432 dan penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS *kept-whole*/sebesar USD3,099,982.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut.

KKKS	WILAYAH KERJA	ENTITLEMENT GOI					KET
		HARGA AWAL	PENURUNAN GOI ENTITLEMENT	BESARAN KEPT-WHOLE BAGIAN KKKS	TOTAL PENYESUAIAN	NET GOI	
MEDCO E&P MALAKA	BLOCK A	2.042.780,07	228.432,77	3.099.982,46	1.814.347,30	-	Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Gas Bumi, Seluruh Penerimaan Bagian Negara diserahkan untuk KKKS Medco untuk Menutupi Kekurangan KKKS
PHE NSB	BLOCK B	12.145.761,00	-	-	-	12.145.761,00	Belum melakukan Penyesuaian HGBT
TRIANGLE PASE INC,	BLOCK PASE	221.050,23	-	-	-	221.050,23	Belum ada implementasi HGBT
		14.409.591,30	228.432,77	3.099.982,46	1.814.347,30	12.366.811,23	

Keterangan

1. *Net GOI* adalah nilai *entitlement* Pemerintah Indonesia setelah memperhitungkan harga sesuai Keputusan Menteri ESDM dan *kept-whole* KKKS. Nilai tersebut belum termasuk pajak dan belum memperhitungkan kewajiban Pemerintah faktor pengurang).
2. Data di atas tidak termasuk Wilayah Kerja di bawah kewenangan SKK Migas.

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja.

Pemerintah akan melakukan evaluasi dan mengkaji kembali PMK Nomor 212/PMK.02/2021 agar penyelesaian kewajiban Pemerintah yang timbul dari Kebijakan HGBT dapat diperlakukan secara konsisten dengan pengeluaran Pemerintah untuk membayar kewajiban kontraktual *assume and discharge*/lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan terhadap PMK Nomor 61/PMK.02/2020 jo. PMK Nomor 44/PMK.02/2021 khususnya terkait dengan a) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kebijakan HGBT dan dampaknya terhadap PNB SDA Migas sebagai dasar pelaporan keuangan Tahun 2022 dan b) Bentuk pengungkapan minimal untuk menggambarkan ketepatan sasaran atas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Lain pada Bank Indonesia Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.428.552.738.965 dan Rp1.220.126.090.533. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

dalam rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.669.031.706.742	2.631.392.972.046
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		
	Total Penerimaan	2.669.031.706.742	2.631.392.972.046
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	396.953.473.211	384.008.328.296
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	88.788.521.026	95.531.904.768
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	120.503.449.156	74.880.717.100
	4. Pemindahbukuan PNB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	1.854.359.614.912	1.884.724.525.524
	5. Koreksi Pembukuan debit	5	3
	Total Pengeluaran	2.460.605.058.310	2.439.145.475.691
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	208.426.648.432	192.247.496.355
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.428.552.738.965	1.220.126.090.533

Penjelasan:

- 1) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2021 sebesar Rp396.953.473.211.
- 2) Pembayaran kembali *reimbursement* PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp88.788.521.026 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2019 dan 2020 dengan perincian 1) Pengajuan Tahun 2019 sebesar Rp13.567.318.843 2) Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp63.044.269.314 dan 3) Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp12.176.932.869.
- 3) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp120.503.449.156 dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Penggantian Bonus Produksi Tahun	Jumlah
2016	2.215.893.198
2017	2.160.579.139
2018	2.301.694.717
2019	26.484.362.590
2020	54.087.712.443

2021	33.253.207.069
Total	120.503.449.156

- 4) Pemindahbukuan PNBPN Panas Bumi Tahun 2021 ke RKUN sebesar Rp1.854.359.614.912 terdiri dari
- PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2021 sebesar Rp196.103.274.511.
 - PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp541.680.859.652.
 - PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp588.326.995.693.
 - PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp528.248.485.056.
- 5) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2021 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian dalam rupiah)

No	Pengusaha	<i>Reimbursement</i> PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi Persero)	284.726.447.799	16.409.193.800	301.135.641.599
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	358.919.645.648	4.611.687.122	363.531.332.770
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	283.124.181.755	3.095.635.410	286.219.817.165
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	409.777.654.084	3.174.724.586	412.952.378.670
5.	PT Geo Dipa Energy Persero)	54.129.560.414	10.584.008.340	64.713.568.754
Jumlah*)		1.390.677.489.700	37.875.249.258	1.428.552.738.958

*) Selisih total sebesar Rp12 karena pembulatan

c. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas

- 9 sembilan) rekening kredit program yang diinihkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling TNP*.
- 7 tujuh) rekening penampungan PIR/UPP disetorkan ke RKUN melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

d. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

2. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan. Jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai aset SBSN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021, BMN yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN harus memenuhi persyaratan paling tidak yaitu memiliki nilai ekonomis, dalam kondisi layak, bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN. BMN tersebut merupakan BMN yang belum pernah diajukan sebagai aset SBSN atau BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai aset SBSN pada

periode sebelumnya.

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban, imbalan, dan nilai nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud, serta BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. Proses penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimulai dengan adanya permintaan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) atau kebutuhan BMN yang akan digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Adapun total BMN *underlying assets* SBSN selama tahun 2021 adalah sebesar Rp668,312 triliun.

Penggunaan BMN memiliki peran penting dalam penerbitan SBSN, yang dapat dilihat dari besarnya nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN. Outstanding SBSN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.139.086.917.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp1.157.057.117.000.000 (menggunakan kurs 31 Desember 2021). Outstanding penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2021 yang menggunakan BMN sebagai dasar penerbitannya adalah sebesar Rp556,842 triliun

Selain penggunaan BMN sebagai aset SBSN, keterkaitan lain BMN dalam penerbitan SBSN yaitu digunakannya proyek pengadaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN atau disebut dengan *project underlying*. Output berupa BMN yang dihasilkan dari proyek pengadaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tidak akan digunakan sebagai aset SBSN *selama project underlying* belum selesai. Adapun *outstanding asset* per 31 Desember 2021 yang terdiri dari *project underlying* adalah sebesar Rp571,483 triliun.

Dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, sejak tahun 2020 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Sementara itu untuk menghindari penggunaan BMN yang tidak layak digunakan sebagai *underlying asset* SBSN, secara reguler dilakukan penggantian atas BMN yang sudah tidak layak digunakan sesuai dengan prinsip Syariah sengketa, kondisi rusak berat dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan (BMN).

Rincian nilai BMN sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

3. Aset KKKS

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2021, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021, karena tidak memenuhi kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2021	13.244.068.681.347,00
Mutasi Tambah:	10.902.367.966.818,70
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	1.304.742.125,00
Koreksi oleh SKK Migas	14.837.297.999,88
Pelaporan Aset Tanah Baru	87.010.947.886,41
Alih Kelola Terima	10.799.007.891.807,40
Koreksi Rekon UAKPA	207.087.000,00
Mutasi Kurang:	12.219.626.730.462,60
Reklas ke Neraca	3.905.778.847,00
Koreksi oleh SKK Migas	15.701.278.808,20
Alih Kelola Serah	10.799.007.891.807,40
Koreksi Hasil IP 2009-2010	1.401.011.781.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	11.926.809.917.703

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2020 *Audited*).
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp10.902.367.966.818,70 terdiri dari
 - a) Koreksi Tambah Rekon UAKPA
Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Medco E&P Malaka sebesar Rp1.304.742.125.
 - b) Koreksi oleh SKK Migas
 - Terdapat koreksi tambah hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS Conoco Phillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp114.251.064,74
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS Conoco Phillips (Grissik) sebesar Rp5.596.531.791
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp691.261.107
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS Pertamina E&P sebesar Rp1.299.481.316
 - Terdapat koreksi yang dilakukan oleh SKK Migas pada KKKS VICO LLC sebesar Rp7.135.772.722.
 - c) Koreksi pelaporan aset tanah baru
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS Conoco Phillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp2.307.390.000
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp82.327.172.057
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS Stockbridge Budong Budong sebesar Rp250.000.000
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS BOB Bumi Siak Pusako) sebesar Rp1.629.862.045
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS Conoco Phillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp48.476.571
 - Terdapat koreksi tambah karena pelaporan aset tanah baru pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp448.047.213.
 - d) Koreksi Alih Kelola Terima
Terdapat koreksi alih Kelola terima aset pada KKKS Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp10.799.007.891.807
 - e) Koreksi Rekon UAKPA
Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKS Star Energy Sentosa sebesar Rp207.087.000.
- 3) Mutasi kurang sebesar Rp12.219.626.730.462,60 terdiri dari
 - a) Reklas ke Neraca
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS Conoco Phillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp198.500.550
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS Kangean Energy Indonesia sebesar Rp83.500.000
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.250.000.000
 - Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil verifikasi dokumen kepemilikan pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp83.500.000.
 - b) Koreksi oleh SKK Migas
 - Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp674.498.407
 - Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Pertamina Hulu Energi ONWJ sebesar Rp20.625.000
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Conoco Phillips Indonesia (Grissik) sebesar Rp6.183.225.787
 - Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.289.212.691

- Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS Pertamina E&P sebesar Rp2.490.420.478
- Terdapat koreksi oleh SKK Migas pada KKKS VICO LLC sebesar Rp3.043.296.445.
- c) Koreksi Alih Kelola Serah
Terdapat koreksi alih Kelola serah aset pada KKKS Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp10.799.007.891.807,40.
- d) Koreksi Hasil IP 2009-2010
 - Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil IP 2009-2010 pada KKKS Pertamina E&P Regional Sumatera sebesar Rp926.002.975.000
 - Terdapat koreksi perbaikan pencatatan hasil IP 2009-2010 pada KKKS Chevron Indonesia Company East Kalimantan) sebesar Rp475.008.806.000.

b. Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi *plug and abandoned*.

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2021 dengan total nilai USD151,757,875
Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Sumur 31 Desember 2021 (USD)
16 KKKS	152,437,284	5,680,647	6,360,056	151,757,875

- a) Mutasi tambah sebesar USD5,680,647 karena koreksi pembenahan aset pada KKKS Kalrez Petroleum Limited, KKKS PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, KKKS PHE NSO GS), KKKS PT Pertamina Hulu Rokan.
- b) Mutasi kurang sebesar USD6,360,056 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS Conoco Phillips Grissik) Ltd, KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam, KKKS PT Pertamina Hulu Energi Oses, KKKS PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, KKKS Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga Llc.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2021 adalah senilai USD 104,445,406 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
106,618,496	12,782,966	14,956,056	104,445,406

- a) Mutasi tambah sebesar USD12,782,966 berasal dari Reklasifikasi dari Neraca akibat pemutakhiran data kondisi barang oleh KKKS.
- b) Mutasi kurang sebesar USD14,956,056 berasal dari adanya transaksi penjualan lelang/*transfer out* selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
716,483,280.24	341,495,874	402,786,988	655,192,166.24

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD341,495,874 berasal dari
 - i. penambahan SE yang dilaporkan oleh SKK Migas
 - ii. Koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset.
- b) Mutasi Kurang aset sebesar USD402,786,988 berasal dari kapitalisasi SE yang reklas ke neraca.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2021.

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2021 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian IP) sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
5,780,825,592	2,142,015,794	1,424,542,336	6,498,299,050

- Mutasi Tambah aset sebesar USD2,142,015,794 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD1,424,542,336 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
106,964,607	212,175,924	25,850,771	293,289,760

- Mutasi Tambah aset sebesar USD212,175,924 merupakan reklasifikasi aset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dia lihstatuskan ke pihak ketiga pada 31 Desember 2021, namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD25,850,771 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Selisih Pencatatan dengan Unit Pengendali

Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan dan selisih *line item* HBM antara catatan Pengelola Barang dengan catatan Unit Pengendali pada 31 Desember 2021 yang direklas dari neraca dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi serta rekonsiliasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Unit Pengendali sebagai berikut.

Nilai Perolehan <i>Audited</i> 2020 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2021 (USD)
132,349,819	0.00	131,910,824	438,995

Terdapat selisih pencatatan yang telah dilakukan reklasifikasi dari Neraca pada periode sebelumnya dan belum selesai ditindaklanjuti pada KKKS Pertamina EP sebesar USD438,995.

b. Aset Harta Benda Inventaris

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada laporan 31 Desember 2021 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut.

Nilai Perolehan 2020 <i>Audited</i> (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2021 (USD)
4,553,593.10	301,737.45	278,795.27	4,576,535.28

- Mutasi tambah aset sebesar USD301,737.92 berasal dari pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar USD50,003.92 dan Alih Serah pada pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java sebesar USD1,627.76 dan KKKS PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga sebesar USD250,106.
- Mutasi kurang aset sebesar USD278,795.27 berasal dari pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar USD51.14 dan KKKS ExxonMobil Cepu LTD USD27,010.56 serta selisih alih serah pada KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java sebesar USD1,627.76 dan KKKS Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, LLC sebesar USD250,106.

4. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Sesuai amanat Pasal 43 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan

Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 yaitu sebanyak 27.560 bidang tanah dengan jumlah target setelah revisi sebanyak 26.790 bidang.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
- c. Proses pengajuan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah oleh satuan Kerja ke Kantor Pertanahan setempat.
- d. Proses penerbitan sertipikat BMN berupa tanah oleh Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari satuan kerja.
- e. Penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2022.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 27.983 bidang (104,45 %) dari target tahunan setelah revisi sebanyak 26.790 bidang. Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2022 sebanyak 26.414 bidang tanah.

5. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat, dengan luas 7.646 m². Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.
- b. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa Data Khasanah Arsip Statis yang terdiri atas
 - 1) Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.536,80 meter linear
 - 2) Poster sebanyak 384 lembar
 - 3) Arsip Kartografi/Peta sebanyak 131.463 lembar
 - 4) Arsip foto sebanyak 3.475.123 lembar
 - 5) Arsip Film sebanyak 59.055 reel
 - 6) Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll
 - 7) Arsip *Microfische* sebanyak 14.306 *fische*
 - 8) Arsip Video sebanyak 27.157 kaset
 - 9) Arsip Rekaman Suara sebanyak 54.735 kaset
 - 10) Arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*
 - 11) Arsip *Optical Disc* sebanyak 17.406 keping
 - 12) Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping
 - 13) Arsip *Flashdisk* sebanyak 7 keping
 - 14) Arsip elektronik sebanyak 390 *terabyte*.

Jumlah Aset Bersejarah berdasarkan BAST arsip kinerja Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, terdiri atas

- 1) Arsip Kertas sebanyak 8.884,2 meter linier
- 2) Arsip Kearsitekturan sebanyak 495 meter linier
- 3) Arsip Peta sebanyak 5.536 lembar

- 4) Arsip CD/DVD /VCD sebanyak 1.228 keping
- 5) Arsip Kaset sebanyak 52 kaset
- 6) Arsip Foto sebanyak 1.979 lembar
- 7) Arsip Disket sebanyak 43 keping.
- d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Raffles, Tugu J.J. Smith, Tugu Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LIPI.
- e. Kementerian Pertahanan memiliki 2.386 unit aset bersejarah, terdiri atas
 - 1) Alat Angkutan Darat Bermotor 4 unit
 - 2) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1 unit
 - 3) Alat Pengolahan 2 unit
 - 4) Alat Kantor 1 unit
 - 5) Alat Rumah Tangga 45 unit
 - 6) Alat Studio 5 unit
 - 7) Alat Komunikasi 6 unit
 - 8) Peralatan Pemancar 35 unit
 - 9) Alat Kedokteran 2 unit
 - 10) Unit Alat Laboratorium 10 unit
 - 11) Senjata Api 675 unit
 - 12) Persenjataan Non Senjata Api 146 unit
 - 13) Alat Pelindung 3 unit
 - 14) Alat Kerja Penerbangan 3 unit
 - 15) Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga 159 unit
 - 16) Bahan Perpustakaan Tercetak 19 unit
 - 17) Kartografi, Naskah Dan Lukisan 579 unit
 - 18) Barang Bercorak Kesenian 36 unit
 - 19) Alat Bercorak Kebudayaan 652 unit.
 - 20) Hewan Lainnya 3 unit.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki 977.468 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi
 - 1) Benda cagar budaya seperti bangunan cagar budaya candi, situs, tugu, gedung, dsb)
 - 2) Benda sejarah lainnya seperti benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.
- i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Eksakta sebanyak 96 Buah.

6. Unit Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, terdapat 2 (dua) jenis yaitu UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2021 Tentang Perubahan Unit Badan Lainnya yang tercantum dalam daftar Unit Badan Lainnya pada sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Pada tahun 2021 terdapat penambahan 5 UBL baru dan pengurangan 12 UBL dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan 5 UBL baru, antara lain

1. Tim Pengembangan Vaksin Covid-19
2. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
3. Komite Cipta Kerja
4. Komite Nasional Geopark Indonesia
5. Komite Nasional Disabilitas

Pengurangan 12 UBL, antara lain

1. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Badan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)
5. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU)
6. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
7. Dewan Riset Nasional
8. Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia)
9. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN)
10. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
11. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
12. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dari total 70 UBL, 61 UBL adalah UBL Satker/Bagian Satker dan 9 UBL adalah UBL Bukan Satker. Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
2. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
3. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
4. Otorita Asahan (dalam proses likuidasi)
5. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Olahraga
6. Komite Nasional Geopark Indonesia
7. Komite Nasional Disabilitas
8. Otoritas Nasional Senjata Kimia
9. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pemerintah menyajikan ekuitas bersih atas beberapa UBL Bukan Satker sebagai aset lainnya pada Unit Badan Lainnya, yaitu berasal dari UBL sebagai berikut.

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)

7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 29**.

7. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66 dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Sampai dengan Tahun 2021, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 182/PMK.06/2021, sebanyak 536 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 484 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 76 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 408 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

8. Aset Kredit Eks BPPN

Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank. Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit *Asset Transfer Kit* (ATK), aset kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatangani Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut.

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJP

dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJP	726.126.108.556
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	29.073.047.865.860
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJP	897.678.554.101
4	Hasil Inventarisasi Aset Kredit Non ATK	527.045.232.118
	Jumlah	31.223.897.760.635

Pada Tahun 2021 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN senilai Rp16.541.450.995.561, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

No.	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Nilai
1.	Rupiah IDR)	551.693.985.340,13	551.693.985.340
2.	Dollar Amerika USD)	83.393.370,67	1.212.706.396.283
3.	Dollar Singapura USD)	217.192,28	2.348.521.843
4.	Euro EUR)	83.563.834,62	1.444.491.130.348
5.	Euro Deutchmark DEM)	1.524.410,00	13.473.089.795
6.	Euro Itali EUR)	770.000.000,00	13.310.281.600.000
7.	Yen Jepang JPY)	49.044.910,00	6.456.271.952
	Jumlah	552.681.729.057,70	16.541.450.995.561

Direktorat PKNSI melakukan penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN sampai dengan periode Tahun 2021 Tahun 2021 sebagai berikut.

Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
AJB	359
BORGTOCH	89
BPK	40
BPKB	862
Bukti Pemilikan Kapal	2
Deposito	24
FAKTUR	1
GIRIK	338
Hak Keanggotaan	3
IJAZAH	65
KET-KEPALA-DESA	37
KWITANSI	3
LAIN-LAIN	1015
SHGB	525
SHGU	8
SHM	1459
SHM	7
SHP	19
SKPT	1
TASPEN	28
SHGB	1
Surat Jual Beli Rumah dan Tanah	1
Jumlah	4.887

9. Aset Properti Eks BPPN

Aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan, pada tahun 2009 - 2020 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN Tahun 2013 – 2020

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri Tahun 2013)	626	400.289.684.383,89
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri Tahun 2014)	358	122.069.231.521
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri Tahun 2015)	272	85.328.090.117
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri Tahun 2020)	248	73.615.607.202

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2015-2020, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (Tahun 2015)	272	85.328.090.117
Dikurangi Hasil Penelusuran Tahun 2016-2019		
Terjual di BPPN dan PPA	3)	912.345.839)
Terdapat di Modul Kekayaan Negara MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1)	0)
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20)	10.800.137.076)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (Tahun 2020)	248	73.615.607.202

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202.

10. Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA Persero) dengan hasil sebagai berikut.

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN

- 1) Terdapat 185 unit aset senilai Rp873.668.178.061 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
- 2) Terdapat 1.070 unit aset senilai Rp969.161.553.561,70 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.

- 3) Terdapat 219 unit aset senilai Rp772.705.684.688,20 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
- 4) Terdapat 707 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
- b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA Persero)
 - 1) Terdapat 1.175 unit aset senilai Rp3.227.319.594.216 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
 - 2) Terdapat 293 unit aset senilai Rp849.413.445.844 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan
 - 3) Terdapat 28 unit aset senilai Rp174.129.254.000 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan dan
 - 4) Terdapat 546 unit aset senilai Rp1.658.969.374.443 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA Persero) adalah

- a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 482 aset
- b. Aset properti yang tidak bersertifikat hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 537 aset dan
- c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 1.217 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan pada tahun 2020 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA Persero) sebanyak 326 unit.

11. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan tahun 2021, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 115 seratus lima belas) persetujuan, dengan total Nilai Persetujuan Sewa sebesar Rp34.660.333.950.

12. Penggunaan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga 2021, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 236 aset.

Rencana Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA Persero) dilakukan di antaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan pada 4 lokasi terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang dan Gowa.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut.

13. Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap

- a. Tanggal 17 Juni 2016

- Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan digunakan sebagai rumah negara DJKN).
- b. Tanggal 18 Januari 2017
Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA Persero) berupa Apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.
 - c. Tanggal 22 September 2017
Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama digunakan sebagai kantor BAZNAS).
 - d. Tanggal 27 Desember 2018
Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA Persero) senilai Rp12.752.216.000.
 - e. Tanggal 18 Desember 2019
Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA Persero) senilai Rp64.722.339.651.
 - f. Tanggal 27 Desember 2020
Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA Persero) senilai Rp53.833.690.650
 - g. Tanggal 24 September 2021
Serah kelola 8 unit aset properti eks PT PPA Persero) senilai Rp18.874.080.000.

14. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu. Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama. Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi

- a. karakteristik kewajiban kontinjensi
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur
- c. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya dan
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara BA BUN) 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan

- 1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara
- 2) percepatan penyediaan air minum
- 3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
- 4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara
- 5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
- 7) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- 8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan
- 9) penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
- 2) Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- 3) Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4 penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, b) bersumber *risk factor* dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau c) bersumber *risk factor* dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- 4) Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.
- 5) Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
- 6) Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodetabek.
- 7) Perpres Nomor 58/2017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian /Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
- 8) Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

- 9) Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
- 10) Perpres Nomor 46/2019, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut menjadi beban utang PDAM apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditor atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin BUMN, BUMD, PJKP(Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya *default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain

- 1) Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana
- 2) Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2021 sebesar sebesar Rp715,73 miliar, untuk anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut dalam APBN Tahun 2021 sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko default dari program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara 10.000 MW tahap I), penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU), penjaminan pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, penjaminan pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/Light Rail Transit LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Jabodebek), dan penjaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 diatur bahwa anggaran kewajiban penjaminan pada APBN diakumulasikan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran klaim pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 93 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp600,85 triliun

USD26,40 miliar, Rp207,40 triliun dan EUR1,04 miliar), dimana terdapat 35 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp77,85 triliun USD2,91 miliar dan Rp36,31 triliun) serta akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir tahun 2021 adalah sebesar ekuivalen Rp327,30 triliun USD15.45 miliar dan Rp99,52 triliun dan EURO,46 miliar). Adapun rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan sampai dengan akhir tahun 2021 sebagai berikut.									
No	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)	Nilai Penjaminan Kredit/Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/Exposure Investasi (miliar)	
						Original Curr	Eq. IDR	Original Curr	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara Proyek 10,000 MW Tahap I)	PT PLN Persero)	Perbankan	9	10 s.d. 15	USD2,59 IDR4,674,96	IDR41,700.87	USD0.57 IDR2,591.94	IDR 10,741.95
2	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	6	6 s.d. 13	IDR229,50	IDR229,50	IDR46.83	IDR46.83
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	10	15 s.d. 35	EUR1,04 USD2,98	IDR59,356.20	EUR0,46 USD1,70	IDR31,642.54
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK Persero)	Lembaga Keuangan	10	5 s.d. 25	IDR54.943,75 USD0,60	IDR63,505.15	IDR 35,444.85 USD0,60	IDR44,006.25
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Proyek 10,000 MW Tahap 2)	PT PLN Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15 s.d. 20	USD3,91	IDR55,857.74	USD4,00	IDR 57,042.08
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Proyek Infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15 s.d. 21	USD4,24 IDR68.536,14	IDR 129,092.37	USD3,80 IDR39,663.25	IDR93,903.63
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN	Pemda	PT SMI Persero)	1	5 s.d. 9	IDR6.858,78	IDR6,858.78	IDR3,191.98	IDR3,191.98
8	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodetabek	PT KAI Persero)	Perbankan	2	15 s.d.18	IDR23,419.13	IDR23,419.13	IDR11,340.15	IDR 11,340.15
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN Persero)	Perbankan	3	10 s.d. 10	IDR12.423,79	IDR 142,985.18	IDR7,237.87	IDR 75,388.73
			Pengembang Listrik Swasta	3	15 s.d. 20	USD9,15		USD 4,78	
Total				58		USD 23,49	IDR 523,004.92	USD 15,45	IDR 327,304.16
						EUR 1,04		EUR 0,46	
						IDR 171.086.04		IDR 99,516.88	

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2021 USD 14,269.01 dan EUR 16,126.84)

*) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK nomor 5, 6 dan 9 Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta)) sejak Tanggal Operasi Komersial

**) Nilai penjaminan hanya sebesar 70 nilai perjanjian kredit

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.

- Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT PLN Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN Persero).
- Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.
- Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK

sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat 4).

- d. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.8/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN), kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPSN.
- e. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- g. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Utama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Utama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero).
- h. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.08/2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70 dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya default). Dari 70 jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah. Atas beban utang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat i) membayar secara langsung melalui mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan dan/atau ii) mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, dimana dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- i. Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi, pelaksanaan pembayaran klaim dukungan loss limit yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/ atau Regres Pemerintah.
- j. Berdasarkan PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI/Pemerintah kepada Terjamin pelaku usaha korporasi) sebagaimana diubah dalam PMK 32/PMK.08/2021.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Angggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir Tahun 2021, tidak terdapat gagal bayar *default*/pihak terjamin BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHL.

Realisasi anggaran kewajiban penjaminan APBN TA 2021 hingga akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp715,73 miliar, berbeda dengan periode tahun sebelumnya dimana terdapat realisasi anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp421,07 miliar. Sama seperti pada tahun 2020, realisasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2021 disebabkan pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan dari APBN TA 2021 ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah, bukan disebabkan oleh adanya pembayaran klaim atas penjaminan Pemerintah.

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp10,38 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

15. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.452.878.178,53 dan Rp5.708.632.116.222,53. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2021 terdiri dari BPYBDS pada

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2020 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2021 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2021 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2021 (Rp)
PT PLN	5.075.209.924.012,00	5.075.209.924.012,00	0	0
PT ASDP	620.969.314.032,00	598.579.637.032,00	22.389.677.000,00	0
PT Pertamina	12.452.878.178,53	0	0	12.452.878.178,53
Jumlah	5.708.632.116.222,53	5.673.789.561.044,00	22.389.677.000,00	12.452.878.178,53

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.696.179.238.044.

Pada tahun 2021, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara
 - a) Telah ditetapkan PP PMN BPYBDS Nomor PP 103 Tahun 2021 senilai Rp802.013.555.133
 - b) Telah ditetapkan PP PMN BPYBDS Nomor PP 122 Tahun 2021 senilai Rp4.273.196.368.879.

Namun demikian, sampai dengan Laporan ini selesai, PMN dimaksud masih dalam proses penerbitan saham.
- 2) PT ASDP
 - a) Bulan Mei 2021 telah ditetapkan PP PMN BPYBDS pada PT ASDP senilai Rp598,58 Miliar (PP 52/2021)
 - b) Sisa BPYBDS pada PT ASDP sebesar Rp22,39 Miliar, rencananya akan dihibahkan ke Pemprop Jawa Timur. Dari hasil rekonsiliasi nilai Rp22,39 Miliar disepakati dikeluarkan dari *outstanding* BPYBDS dengan pertimbangan Kementerian Perhubungan telah mencabut BASTO aset BPYBDS berupa Perpanjangan Breakwater sisi barat dermaga penyeberangan Paciran dan pembangunan dermaga penyeberangan Paciran (lanjutan) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 07/LLASDP-JTM/SRT-II/2015 tanggal 23 Februari 2015 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PL.301/3/16/DJPD/2021 tanggal 14 April 2021 sebagai dasar pengeluaran dari daftar aset BPYBDS pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp22.389.677.000.
- 3) PT Pertamina
 - a) BPYBDS berupa aset eks. Kementerian Perhubungan masih dalam proses pembahasan oleh PT Pertamina (Persero) dan BPKP. Ada pun *update* saat ini Pertamina Patra Niaga telah menyampaikan surat permintaan reviu ulang ke BPKP nomor 040/PNC000000/2021-S3 tanggal 18 November 2021 hal Aset *Fuel Hydrant Facilities* DPPU Bandara Juanda dan Instalasi *Refueling Apron* DPPU Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahap II eks Kementerian

- Perhubungan Untuk Menjadi PMN Kepada PT Pertamina Persero) oleh PT Pertamina Persero)
- b) Poses reviu akan melibatkan para pihak terkait, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan c.q DJKN, dan PT Pertamina Persero).

16. Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH

Pada akhir tahun 2021 Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 35/KM.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III, melalui KMK dimaksud pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2019 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp1.570.190.777.304 dan pemotongan Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2020 atas penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp449.079.375.739, sehingga saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp2.744.433.109.835 dan saldo Lebih Bayar DBH tahun 2020 sebesar Rp2.971.170.253.731, sehingga sisa saldo Lebih Bayar Tahun 2021 sebesar Rp5.715.603.363.566, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Uraian	Sisa Saldo Lebih Bayar Tahun 2021 (Rp)
LB DBH PPh Pasal 21	132.510.046.164
LB DBH PPh Pasal 25/29 OP	56.103.642.124
LB DBH PBB Bagian Daerah	154.757.340.065
LB DBH SDA Minyak Bumi 15	1.089.668.219.870
LB DBH SDA Minyak Bumi 0,5	51.022.601.957
LB DBH SDA Minyak Bumi dalam rangka Otsus	259.798.217.466
LB DBH SDA Gas Bumi 30	225.104.909.117
LB DBH SDA Gas Bumi 0,5	5.915.271.405
LB DBH SDA Gas Bumi dalam rangka Otsus	45.332.231.630
LB DBH SDA Minerba - luran Tetap	308.146.006.724
LB DBH SDA Minerba – Royalti	2.891.050.171.617
LB DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	418.293.193
LB DBH SDA Panas Bumi - luran Tetap	2.804.735.423
LB DBH SDA Panas Bumi - luran Produksi	11.062.912.296
LB DBH SDA Kehutanan – IIUPH	138.624.302.316
LB DBH SDA Kehutanan – PSDH	126.133.961.121
LB DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	136.278.546.390
LB DBH SDA Perikanan	80.871.954.688
Total	5.715.603.363.566

17. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle*. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Atas BMN tersebut ditindaklanjuti dengan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sudah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KM.6/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* pada Pengelola Barang.

- b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang. Kepala KPKNL Surabaya telah menyampaikan surat Nomor S-2826/WPJ.24/KP.04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Permintaan Sertifikat Tanah BMN *Idle*.
 - 2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017. KPKNL Surabaya telah melakukan cek fisik dan ditemukan fakta bahwa tanah dimaksud telah terpasang papan nama Pemerintah Kota Surabaya. Melalui nota dinas Kepala KPKNL Surabaya kepada Kepala KPP Gresik Utara Nomor ND-269/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019, Kepala KPKNL telah menyampaikan permohonan penjelasan dokumen kepemilikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima BMN *Idle* dimaksud.
- c. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2021 adalah nol, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
 - 2) Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Jabir no.3 RT 05/07 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - 3) Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Mawar luar RT 03 RW 06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja ditetapkan status penggunaan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- d. Terdapat koreksi BMN *Idle* yang diserahkan dari Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi yang seharusnya di catat sebagai BMN *Idle* yang diserahkan kepada Pengelola Barang pada periode Semester I Tahun 2021. Berupa tujuh bidang tanah, terdiri dari tiga bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dan empat bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai total Rp777.135.000. Koreksi dimaksud berdampak pada bertambahnya akun Aset *Idle* yang diserahkan ke DJKN 166128) dan Akun Transfer Masuk 313221) senilai Rp777.135.000.
- e. Pada periode Semester II Tahun 2021, tidak terdapat program Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PC-PEN) Tahun 2021 maupun penggunaan sisa dana PC-PEN Tahun 2020. Lebih lanjut Realisasi Anggaran Semester II Tahun 2021 adalah nihil dan tidak berdampak pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca Semester II Tahun 2021.

18. Piutang kepada Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp139.438.536.678,56 seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).

Sepanjang Tahun 2021 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs. Di samping itu, terdapat penilaian aset sitaan yang dilakukan oleh KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyeteroran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyeteroran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa *outstanding* Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016)
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya

meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.

9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
10. Kejaksaan Republik Indonesia telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).
11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.

19. Penyelesaian Piutang Negara

a. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang negara pada PDAM sebagai berikut.

- 1) Untuk melaksanakan 9 agenda prioritas Nawacita yang diwujudkan dalam salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100 persen Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun tingkat NPL 85 persen), agar PDAM semakin *bankable* di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- 2) Program 10 juta sambungan rumah harus didukung dengan perbaikan kemampuan keuangan PDAM, sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi pencapaian target.
- 3) Target MDGs untuk cakupan pelayanan air minum tahun 2019 adalah 100 persen, namun baru tercapai 71,14 persen di tahun 2016 dan 72,04 persen di tahun 2017.
- 4) Utang PDAM selama bertahun-tahun telah membebani PDAM, sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 sebagai berikut.

- a. Penjadwalan kembali seluruh kewajiban pokok dan/atau.
- b. Penghapusan seluruh kewajiban non pokok.

Selama tahun 2021, terdapat 1 PDAM yang telah mendapat persetujuan penghapusan secara mutlak dari Presiden yaitu PDAM Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagai berikut.

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	PDAM Kabupaten Nganjuk	Presiden	B-19/KSN/S/PB.06/05/2021	11.253.042.579
Jumlah				11.253.042.579

Selain itu, sampai dengan tahun 2021, terdapat 1 PDAM yang masih dalam proses penyelesaian piutang negara yaitu PDAM Kota Ambon (kewenangan penghapusan utang pada Menteri Keuangan). Piutang Negara terhadap PDAM Kota Ambon berupa Piutang Non Pokok senilai Rp 589.182.544,00 telah mendapat persetujuan penyelesaian piutang negara dari Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Nomor S949/MK.052016 Tanggal 8 November 2016. Pada saat ini penyelesaian pinjaman PDAM Kota Ambon masih dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dengan Bank Indonesia.

b. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah

- 1) Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
- 2) Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
- 3) Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- 4) Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Pada Tahun 2021, terdapat 5 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara bersyarat/mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu

- a. Pemkot Palembang, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/KSN/S/PB.06/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- b. Pemkot Singkawang, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/KSN/S/PB.06/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- c. Pemerintah Aceh, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/KSN/S/PB.06/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- d. Pemkab Kepulauan Sangihe, penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.05/2021 tanggal 3 Juni 2021.
- e. Eks Pemerintah Provinsi Timor Timur, Penghapusan piutang negara secara mutlak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 408/KMK.05/2021 tanggal 21 September 2021.

Sampai dengan tahun 2021, terdapat 9 Pemda dalam proses penyelesaian piutang Negara, sebagai berikut.

- 1) 2 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Presiden yaitu Pemerintah Provinsi Riau dan Pemkot Manado.
- 2) 1 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Menteri Keuangan yaitu Pemkab Labuhan Batu.
- 3) 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penyelesaian debt swap yaitu Pemprov Maluku
- 4) 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara.
- 5) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara dan Pemkab Lampung Tengah.
- 6) 1 Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
- 7) 1 Pemda dalam proses cicilan melalui potong Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

Berikut daftar Piutang Negara kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok oleh Menteri Keuangan

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1	Pemkab Kepulauan Sangihe	Menkeu	KMK Nomor 215/KMK.05/2021	4.244.724.549,17
2	Eks Pemprov Timur Timur	Menkeu	KMK Nomor 124/KMK.05/2021	128.340.000
Jumlah				4.373.064.549,17

Berikut daftar Piutang Negara kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok oleh Presiden

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1	Pemkot Palembang	Presiden	B-19/KSN/S/PB.06/05/2021	64.933.488.506,69
2	Pemkot Singkawang	Presiden	B-19/KSN/S/PB.06/05/2021	17.666.354.370,24
3	Pemerintah Aceh	Presiden	B-19/KSN/S/PB.06/05/2021	23.833.926.048,23
Jumlah				106.433.768.925,16

c. Dampak Covid-19 terhadap Piutang Negara yang Berasal dari Pemberian Pinjaman kepada BUMN/PT/BHL

- 1) Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pembiayaan RIDF pada PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI)

Sampai dengan Tahun 2020, PT SMI memiliki 5 (lima) *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) untuk pembiayaan dalam rangka *Regional Infrastructure Development Program Funds* (RIDF) dan Indonesia *Infrastructure Financial Funds* (IIFF) dengan status pembayaran aktif, yakni

No	Nomor RDI/SLA	Tujuan Pinjaman
1	AMA-464/SLA-1229/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
2	AMA-466/SLA-1230/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
3	SLA-1268/DSMI/2017	Tambahan pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
4	SLA-1266/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF
5	SLA-1267/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF

Status keseluruhan pembayaran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh PT SMI adalah lancar dengan ditandai dengan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah atas tagihan pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian pinjaman (SLA).

Namun demikian, terdapat permohonan amandemen terkait dengan SLA pembiayaan kegiatan RIDF sesuai dengan Nota Dinas Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor ND-521/PB.4/2020 Tanggal 23 Juni 2020 hal Pinjaman World Bank No. 8714-ID dan AIIB No. 000012-1-IDN *Regional Infrastructure Development Fund Project* (RIDF)-konfirmasi penyesuaian tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri. Permohonan penyesuaian tingkat bunga tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan dari PT SMI atas terjadinya *negative carry* dalam pelaksanaan pembiayaan RIDF. *Negative carry* disebabkan perbedaan tingkat bunga antara pinjaman SLA dengan pinjaman RIDF kepada Pemda. Sesuai perkiraan dari PT SMI bahwa hingga akhir program pembiayaan RIDF *negative carry* akan mencapai Rp307,8 miliar yang dirasa memberatkan bagi keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi telah memberikan usulan atau masukan berdasarkan hasil kajian aspek finansial maupun aspek legal terkait penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF melalui Nota Dinas nomor ND-521/PB.4/2020 tanggal 23 Juni 2020. Usulan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 108/PMK.05/2019 yaitu ditetapkan sebesar imbal hasil Surat Utang Negara Seri *Benchmark* dengan tenor 10 tahun setara jangka waktu Penerusan Pinjaman Luar Negeri).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan meminta Bank Dunia untuk menyetujui permintaan perubahan perjanjian atas pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan RIDF melalui surat nomor S-134/MK.8/2020 tanggal 29 Juni 2020. Proposal amandemen perjanjian yang tertuang pada surat tersebut, antara lain berupa

- a) Penambahan komponen 3 *Early Response and Recovery* (ERRC), komponen ini merupakan dukungan pemerintah dalam rangka penanganan dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
 - b) Perpanjangan *Closing Date* atas pinjaman SLA RIDF dari tanggal 31 Desember 2020 menjadi 31 Desember 2022.
 - c) Penghapusan klausul pada LA terkait tingkat suku bunga pada SLA dengan tujuan fleksibilitas atau kemudahan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tingkat bunga pinjaman pada SLA.
- 2) Pengajuan relaksasi penyelesaian piutang Negara pada BUMN terkait Covid-19
- Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN, sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang terhadap Negara, di antaranya Bank Jatim - Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis), PT PG Rajawali II Cirebon, dan PT Djakarta Llyod (Persero).

20. Pengungkapan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Dalam tahun 2021 Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan LKKL maupun LKPP. Terkait dengan penerapan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan terhadap transaksi terkait pengakuan pendapatan dan kewajiban perpajakan, Pemerintah memedomani PSAP 12 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Neraca LKPP belum menyajikan Hak dan Kewajiban Negara dari transaksi perpajakan meliputi

- a. Hak negara dari kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak serta sanksi minimal sebesar Rp11,11 Triliun
- b. Kewajiban yang timbul dari pembayaran dimuka atas angsuran masa Pajak Tahun 2022 yang diterima pada Tahun 2021 sebesar Rp256,61 Miliar
- c. Kewajiban yang timbul dari pembayaran oleh WP atas ketetapan pajak yang tidak disetujui minimal sebesar Rp21,84 Triliun.

Dalam rangka perbaikan penyajian laporan keuangan terkait hak dan kewajiban Negara secara lengkap yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai basis akuntansi akrual ke depan, saat ini Pemerintah berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyelesaikan *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan akan diimplementasikan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dipublikasikan oleh KSAP.

Pemerintah melalui KMK No.181/KMK.05/2022 telah membentuk Tim *Task Force* untuk mendukung percepatan penyelesaian pernyataan standar akuntansi pemerintah mengenai Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

21. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a) UU Nomor 11 Tahun 1969. Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan

bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *Pay As You Go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *Pay As You Go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah tahun 2021 sebesar Rp2.929.941.090.584.520 yang terdiri dari

- Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp935.672.699.638.784
- Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp1.994.268.390.945.730

Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah tahun 2021 dapat terbagi juga sebagai berikut.

- Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.427.079.820.759.960
- Kewajiban terhadap Pensiunan sebesar Rp1.502.861.269.824.560

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020, berturut-turut adalah sebesar Rp212,99 triliun dan Rp193,23 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Dana Bersih AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

Dana AIP	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	189.639.517.831.246 ^a	171.445.743.035.527
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	23.356.764.081.938 ^b	21.786.640.129.813
Jumlah	212.996.281.913.184	193.232.383.165.340

Keterangan

^a) Dana AIP PT Taspen 2021 berdasarkan LK AIP 2021 *Audited* tanggal 15 Maret 2022

^b) Dana AIP PT Asabri 2021 berdasarkan LK AIP 2021 *Audited* tanggal 29 Maret 2022

Berdasarkan Surat Nomor S-412/MK.02/2022 tanggal 17 Mei 2022, Menteri Keuangan menyampaikan

- Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program pensiun bagi ASN dan anggota TNI/Polri, di dalam LKPP.
- Mengingat dampak yang besar dari kewajiban jangka panjang Pemerintah pada program pensiun ASN dan anggota TNI/Polri terhadap kesehatan fiskal, Pemerintah terus mematangkan rencana pembaharuan program pensiun dan tata kelolanya, termasuk pengungkapan dan pencatatan kewajibannya. Tata kelola program pensiun yang baru juga akan memperhatikan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil dan akuntabel.
- Paling lambat 4 (empat) tahun setelah sistem pensiun baru tersedia secara lengkap, Pemerintah akan melakukan penyajian kewajiban pensiun sesuai kebijakan dan system akuntansi yang berlaku pada saatnya nanti.

Pada saat ini Pemerintah telah membentuk Tim *Task Force* dukungan percepatan penyelesaian pernyataan standar akuntansi pemerintah mengenai imbal kerja Nomor 181/KMK.05/2022 adapun tugasnya yakni melakukan koordinasi dalam percepatan penyelesaian PSAP mengenai Imbalan Kerja dan PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran. Dalam rangka penyusunan standar akuntansi pemerintah, KSAP akan menyelenggarakan dengar pendapat public (*public hearing*) online untuk memperoleh tanggapan dan masukan atas draft publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Imbalan Kerja pada tanggal 25 Mei 2022.

22. Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Menteri Keuangan melalui Surat No. S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 menetapkan Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua pada PT Asabri Persero) sebesar Rp4.550.263.772.727,00. Pengalokasian dan pembayaran UPSL program THT akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara.

23. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut.

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.160.556	891.341	2.051.897
	b. Pinjaman luar negeri	808.771	-	808.771
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.969.327	891.341	2.860.668
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	108.427	3.931.414	4.039.841
	b. Pinjaman dalam negeri	-	13.475	13.475
	Jumlah Utang Dalam Negeri	108.427	3.944.889	4.053.316
Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah		2.077.755	4.836.230	6.913.984

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*). Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk Part IV *Balance of Payments Manual* BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

24. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUIT. Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam

- Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang sebagaimana Lampiran dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan aset konsesi jasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, terdapat dua Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan pelayanan publik jalan tol. Perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra.

Sedangkan pengaturan konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik jaringan telekomunikasi dan informatika Palapa Ring). Perjanjian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan *financial liability model/scheme*).

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa adalah retrospektif, yaitu K/L harus bisa menyajikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan manajemen harus disertai alasan yg kuat dan jelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.

Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 dan Surat Menkeu Nomor S-265/MK.5/2020.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki perjanjian dengan karakteristik pengaturan konsesi jasa agar mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Pengungkapan pengaturan konsesi jasa dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat informasi mengenai
 - a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan, termasuk penyediaan aset dan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian
 - b. Jenis skema kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mitra/badan usaha dalam penyediaan aset dan jasa pelayanan publik misalnya skema pembayaran oleh pemerintah, skema pemberian hak konsesi jasa, atau kombinasi skema)
 - c. Ketentuan signifikan dalam pengaturan konsesi jasa yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang) dan
 - d. Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa.
- 3) Dalam hal terdapat Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa, hal tersebut tetap disajikan di *face* Neraca sebagai aset kemitraan dan diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan memedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.05/2020 dimaksud, maka pada laporan Keuangan tahun 2021, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa di neraca atau *face* laporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR dijelaskan bahwa terdapat aset kontruksi jalan tol per 31 Desember 2021 sebesar Rp474,151 triliun yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Sementara itu, pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa Perolehan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Proyek Palapa Ring	Nilai
1	Paket Barat	1.335.729.218.541
2	Paket Tengah	1.082.269.778.326
3	Paket Timur	5.378.127.196.087
Total		7.796.126.192.954

Sampai dengan 31 Desember 2021 PJPK telah membayar kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan penyediaan ketersediaan layanan masing-masing BUP dengan jumlah sebesar Rp5.090.235.276.480 dari jumlah kewajiban pembayaran AP sebesar Rp21.214.465.106.848 sebagai berikut

- a. PT PRB sebesar Rp1.164.146.047.080 dari jumlah kewajiban AP sebesar Rp3.486.383.120.000.
- b. PT LTI sebesar Rp929.375.744.622 dari jumlah kewajiban AP sebesar Rp3.736.930.208.900.
- c. PT PTT sebesar Rp5.088.771.996.622 dari jumlah kewajiban AP sebesar Rp13.991.151.777.948.

25. Sisa Dana Program PC PEN Tahun 2020

a. Program Investasi Pemerintah PEN (IPPEN)

Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	PT Garuda Indonesia Persero)	8.500.000.000.000
2	PT Kereta Api Indonesia Persero)	3.500.000.000.000
3	Perum Perumnas	650.000.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara III Persero)	4.000.000.000.000
5	PT Krakatau Steel Persero)	3.000.000.000.000
TOTAL		19.650.000.000.000

Pada tahun 2020, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp5.900.000.000.000 dengan rincian

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	PT Kereta Api Indonesia Persero)	3.500.000.000.000
2	Perum Perumnas	200.000.000.000
3	PT Krakatau Steel Persero)	2.200.000.000.000
Total		5.900.000.000.000

Saldo RIPPEN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.750.000.000.000.

Realisasi Semester I Tahun 2021

Sampai dengan Semester I Tahun 2021, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp2.077.409.598.719 dengan rincian

No	Uraian	Realisasi (Rp)
Pencairan sampai dengan 30 Juni 2021		
1.	PT Garuda Indonesia Persero)	1.000.000.000.000
2.	PT Perkebunan Nusantara III Persero)	627.409.598.719
3.	Perum Perumnas	450.000.000.000
Jumlah		2.077.409.598.719

Saldo RIPPEN per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp11.672.590.401.281.

Realisasi Triwulan III Tahun 2021

Selama Triwulan III Tahun 2021, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp180.267.213.112 dengan rincian

No	Uraian	Realisasi (Rp)
Pencairan sampai dengan 30 September 2021		
1.	PT Perkebunan Nusantara III Persero)	180.267.213.112

Jumlah	180.267.213.112

Saldo RIPPEN per 30 September 2021 adalah sebesar Rp11.492.323.188.169

Realisasi Tahun 2021

Selama Triwulan IV, telah disalurkan kepada penerima investasi senilai Rp943.660.548.580 dengan rincian.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
Pencairan sampai dengan 31 Desember 2021		
1.	PT Perkebunan Nusantara III Persero)	832.697.430.784
2	PT Perkebunan Nusantara III Persero)	110.963.117.796
Jumlah		943.660.548.580

Saldo RIPPEN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.548.662.639.589.

Pencairan dana ke PT Garuda Indonesia Persero) berdasarkan SKP Nomor SK-1/KPA999.03.MBU/02/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-11/PB/PB.3/2021 sebesar Rp1.000.000.000.000. Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia Persero) Tbk maka Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN IP PEN) PT Garuda Indonesia Persero) Tbk tidak dapat dilanjutkan. Dengan tidak dilanjutkannya IP PEN dimaksud, maka Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Garuda Indonesia Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun tidak akan disalurkan dan akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dalam rangka pengembalian Dana IP PEN ke Rekening KUN, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-442/MK.06/2022 tanggal 19 Mei 2022 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero) selaku Pelaksana Investasi untuk menyelesaikan perjanjian terhadap tidak diberikannya dana IP PEN yang belum dicairkan dan penyelesaian dana IP PEN yang telah diberikan sebesar Rp1 triliun sampai dengan putusan PKPU atau perjanjian perdamaian pada saat homologasi.

b. Program Subsidi Bunga KUR dan Non KUR

Saldo Subsidi bunga/margin KUR dan Non KUR sebesar Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2020. Sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901 sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari i) subsidi KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan ii) subsidi Non KUR sebesar Rp328.202.821.529. Dana subsidi bunga KUR dan Non KUR per 25 Mei 2021 sebesar Rp516.588.015.668 telah ditindaklanjuti melalui penyaluran di Tahun 2021 sebesar Rp47.961.013.557 dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp446.780.989.961 sehingga masih tersisa sebesar Rp21.846.012.150 per 31 Desember 2021.

c. Program Kartu Pra Kerja

Saldo Dana Program Kartu Prakerja per 31 Desember 2020 yang terdapat didalam Rekening Pemerintah Lainnya MPPKP adalah sebesar Rp5.439.070.589.120. Dalam tahun 2021 saldo dana program Kartu Pra Kerja digunakan untuk Biaya Pelatihan dan insentif peserta yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2021 sebesar Rp2.539.918.672.758. Sedangkan sisanya dikembalikan/disetorkan ke kas negara yaitu atas

1. Biaya pelatihan dan insentif peserta yang tidak digunakan oleh peserta telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.620.973.748.317 pada tanggal 5-7 Januari 2021 dan
2. Saldo yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2021 sebesar Rp278.178.168.045 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 24 Maret 2021.

26. Piutang Pajak Deluarsa sesuai PSAP 15

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan disebutkan bahwa entitas perlu menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Contoh peristiwa penyesuaian sebagaimana diatur dalam paragraf 38 PSAP 15 dimaksud adalah informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi deluarsa pajak. Dari nilai

saldo Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 919.938 ketetapan yang akan daluwarsa pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2022 dengan nilai sebesar Rp1.655.421.958.422,81. Saat ini piutang tersebut masuk kategori macet dan disisihkan sebesar 100 . Namun demikian, terdapat kondisi yang dapat menyebabkan tertunggahnya daluwarsa penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yakni untuk utang pajak tahun pajak 2007 dan sebelumnya, penangguh daluwarsa antara lain adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. sedangkan untuk utang pajak tahun 2008 dan setelahnya, daluwarsa penagihan tertangguh antara lain karena

1. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
2. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Saldo piutang yang akan daluwarsa sebesar Rp1.655.421.958.422,81 tersebut berpotensi tertangguh daluwarsanya jika terdapat kejadian sebagaimana diatur pada PMK 189/PMK.03/2020.

Jenis Pajak	Jumlah	Nilai Piutang
Bunga Penagihan PPh	1.931	88.675.949.994
Bunga Penagihan PPN	2.100	83.509.699.754
Bunga Penagihan PPnBM	16	11.229.565.918
PBB Kehutanan	561	59.274.596.612
PBB Perkebunan	3.187	40.022.304.023
PBB Pertambangan Migas	645	25.746.648.839
PBB Pertambangan Non Migas	2.331	209.757.322.055
PBB Sektor Lainnya	467	54.196.526
PPh Pasal 21	236.662	41.642.977.426
PPh Pasal 22	1.896	336.011.388
PPh Pasal 23	18.589	14.484.796.310
PPh Pasal 25 Badan	98.454	402.402.804.210
PPh Pasal 25 OP	228.793	114.014.330.424
PPh Pasal 26	1.365	689.477.335
PPh Pasal 4 Ayat 2)	99.818	44.172.015.608
PPN	223.017	508.124.360.097
PPn BM	99	11.284.901.904
PTLL	7	-
Grand Total	919.938	1.655.421.958.423

27. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. **Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007**

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. **Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007**

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan beberapa kali penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi diantaranya melalui surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017. Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur. Pada tanggal 11 Februari 2020 telah diadakan pembahasan Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

28. Investasi Nonpermanen Berupa Kepemilikan Saham pada PT Karabha Digdaya (PT KD), PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG), dan PT Aldevco (PT AVCO)

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT KD pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp251.240.740.586 dengan kepemilikan pemerintah pada PT KD sebesar 100 . Kepemilikan pemerintah atas saham PT KD merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada Tahun 2004. Perusahaan tersebut memiliki dua divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf Emerald Golf dan pengembangan perumahan di Cimanggis, Kota Depok.

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT SEG pada LKPP Tahun 2021 Sebesar Rp22.470.000.000 dengan kepemilikan pemerintah pada PT SEG sebesar 96,53 dan sisanya sebesar 3,47 dimiliki oleh PT Sarana Multigriya Financial. Kepemilikan pemerintah atas saham PT SEG merupakan konsekuensi dari pengalihan aset BPPN kepada Kementerian Keuangan ketika BPPN dibubarkan pada Tahun 2004. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan real estate serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata club house) yang dikenal dengan nama Klub Bogor Raya .

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen PT AVCO pada LKPP Tahun 2021 sebesar Rp625.000.000 dengan kepemilikan pemerintah pada PT AVCO sebesar 100 . Kepemilikan pemerintah atas saham PT AVCO bersumber dari pengalihan saham A.R. Soehoed sebagai komitmen awal dari pembentukan PT tersebut. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

29. Penyelesaian Anomali Data

Pada tahun 2020, terdapat permasalahan terkait pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap yang berdampak terhadap kevalidan dan keakuratan data berupa anomali data BMN pada SIMAK BMN terkait nilai aset tetap sebanyak 543.341 NUP.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya, antara lain melalui rapat koordinasi termasuk *one on one meeting* bersama dengan KL, dengan melibatkan juga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar KL dapat melakukan langkah tindak lanjut secara efektif dan menciptakan peningkatan kualitas pengelolaan BMN. Selain itu, juga dilakukan *update* progres secara rutin triwulanan) atas penyelesaian anomali data BMN pada KL, sehingga KL dapat segera merumuskan dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas permasalahan anomali data BMN yang terjadi.

Pada Tahun 2021, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 yang menyatakan pelaksanaan Sistem SAKTI pada Kementerian/Lembaga akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Pelaksanaan penyelesaian data anomali BMN sekaligus dilakukan sebagai upaya dalam rangka persiapan migrasi penggunaan aplikasi pelaporan keuangan menjadi aplikasi SAKTI, sehingga dapat menghasilkan data dan nilai BMN yang andal.

Sebagai bentuk komitmen penyelesaian anomali data BMN, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membentuk tim gugus tugas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-200/PB/2021 tentang Tim *Task Force* Persiapan Migrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahun 2021.

Penyelesaian atas permasalahan anomali data BMN di tahun 2021 sampai dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2021 *Unaudited* dilakukan dengan mekanisme normalisasi melalui aplikasi SIMAK-BMN. Mekanisme ini dilakukan hanya terhadap data BMN yang tidak normal.

Dalam rangka penyelesaian atas data anomali BMN, ditemukan kondisi bahwa anomali data BMN ternyata tidak hanya disebabkan karena data BMN yang tidak normal, tetapi juga disebabkan oleh adanya selisih data antar aplikasi serta data satker inaktif bersaldo. Selanjutnya dilakukan perluasan kategori penyelesaian melalui mekanisme Kertas Kerja Konfirmasi K3 yang dilakukan dengan cara melakukan penyandingan atas data BMN yang tersaji dalam aplikasi e-rekon&LK dan data BMN yang tersaji pada aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA pada masing-masing Satker.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui mekanisme K3 atas data BMN pada LKPP Tahun 2020 *Audited*, ditemukan kondisi sebanyak 3.825.631 NUP dengan total nilai sebesar Rp123,12 triliun yang terindikasi sebagai data anomali. Selama tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian permasalahan anomali data BMN tersebut, untuk posisi *Unaudited* 2021 data anomali BMN sebanyak 2.723.908 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp21,61 triliun dan untuk posisi *Audited* 2021 sebanyak 556.359 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp1,26 triliun dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Data Anomali BMN	Perkembangan nilai BMN data anomali		
	Jumlah NUP	Nilai	% Anomali terhadap total
2020 <i>Audited</i>	3.825.631	123.115.631.887.917	1,961
2021 <i>Unaudited</i>	2.723.908	- 21.607.188.047.547	-0,319
2021 <i>Audited</i>	556.359	-1.259.109.132.198	-0,019

Untuk data intrakomptabel hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui mekanisme K3 atas data BMN pada data LKPP Tahun 2020 *Audited*, ditemukan kondisi sebanyak 1.572.856 NUP dengan total nilai sebesar Rp95,32 triliun yang terindikasi sebagai data anomali. Selama tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian permasalahan anomali data BMN tersebut, untuk posisi *Unaudited* 2021 data anomali BMN sebanyak 680.599 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp4,85 triliun dan untuk posisi *Audited* 2021 sebanyak 103.358 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp621,32 miliar, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Data Anomali BMN	Perkembangan nilai BMN data anomali		
	Jumlah NUP	Nilai	% Anomali terhadap total
2020 <i>Audited</i>	1.572.856	95.323.540.141.310	1,519
2021 <i>Unaudited</i>	680.599	4.853.233.251.980	-0,072
2021 <i>Audited</i>	103.358	621.315.586.626	0,009

Data BMN yang anomali sebanyak 103.358 NUP dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* sesuai tabel di atas akan dilakukan perbaikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.

Secara umum terdapat dua mekanisme perbaikan selama tahun 2021 sebagai tindak lanjut hasil identifikasi data BMN yang anomali, yaitu perbaikan melalui mekanisme penyajian antar aplikasi dan mekanisme yang dilakukan melalui koreksi data aset.

Pelaksanaan perbaikan melalui mekanisme penyajian antar aplikasi dilakukan dengan mensinkronkan penyajian data BMN sebagai pendukung data laporan keuangan yang menghasilkan perbaikan semu, sehingga tidak berdampak/berpengaruh pada penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan perbaikan melalui koreksi data BMN dilakukan dengan cara memperbaiki variabel data pembentuk transaksi BMN baik yang bersifat data pelengkap seperti koreksi atas kesalahan penyajian masa manfaat aset dan kuantitas aset yang tidak berpengaruh terhadap penyajian nilai dalam Laporan Keuangan, maupun dengan cara melakukan normalisasi nilai data BMN dan selanjutnya melakukan koreksi atas nilai dan penggantian NUP atas data BMN yang mengandung anomali.

Selama tahun 2021, koreksi data BMN melalui normalisasi dilakukan atas 1.369.678 NUP dengan nilai sebesar minus Rp104.711.603.887.213. Selanjutnya telah dilakukan perbaikan atas 713.998 NUP dengan nilai sebesar

Rp83.939.953.236.32, sedangkan sisanya 655.680 NUP dengan nilai sebesar minus Rp20.771.622.882.422 dalam proses identifikasi untuk memastikan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Perbaikan Anomali	Total Perbaikan	
	Jumlah NUP	Nilai
Normalisasi	1.369.678	104.711.603.887.213)
Tindak Lanjut Normalisasi	713.998	83.939.953.236.321)
Dalam proses identifikasi Tindak Lanjut Normalisasi	655.680	20.771.622.882.422)

Data BMN yang telah di normalisasi namun belum teridentifikasi tindak lanjut perbaikannya sebanyak 655.680 NUP dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* sesuai tabel di atas akan dipastikan kembali tindak lanjut perbaikannya dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.

Akun-akun pada Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* yang terpengaruh oleh perbaikan data BMN yang anomali meliputi antara lain aset, akumulasi penyusutan, beban, dan ekuitas, sebagai berikut.

1. Akun-akun Aset terkait pada Neraca berkurang sebesar Rp4.293.918.737.527
2. Akun-akun Beban pada Laporan Operasional bertambah sebesar Rp1.744.313.534.436 dan
3. Akun-akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas bertambah sebesar Rp5.099.210.406.182.

dengan rincian sebagaimana **Lampiran 32**.

30. **Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia**

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung instrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satgas BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya *extraordinary* untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun rupiah dimana lebih dari 90 dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur. Sehingga pembentukan Satgas BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Satgas BLBI terdiri dari gabungan Kementerian dan Lembaga bertugas dengan waktu yang terbatas hingga 31 Desember 2023. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional.

Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 obligor, 14 debitur, dan 9 unit aset properti prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti.

Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2021, Satgas BLBI telah efektif melaksanakan *special mission* penanganan hak tagih negara selama 7 (tujuh) bulan hingga 31 Desember 2021.

31. Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)**a. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI (Persero)**

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB), Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015. Perpres 107 Tahun 2015 menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII dengan pimpinan konsorsium PT Wijaya Karya untuk membentuk perusahaan patungan yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Dalam pelaksanaan penugasan ini konsorsium BUMN atau melalui PT PSBI bekerja sama dengan badan usaha lainnya di Beijing Yawan membentuk perusahaan patungan, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penugasan ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

Pada Tahun 2021, Pemerintah menetapkan Perpres 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini mengubah pimpinan konsorsium BUMN menjadi PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, Perpres ini juga menambah skema pendanaan dengan pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

Pembiayaan dari APBN tersebut berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN. Penyertaan modal negara kepada PT KAI (Persero) sebagai pimpinan konsorsium BUMN sebesar Rp4,3 Triliun diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium BUMN untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyertaan modal (*base equity*)/PT PSBI.

b. Cost Overrun

Sebagai konsekuensi dari Perpres 93 Tahun 2021, pada Tahun 2021 Pemerintah telah memberikan PMN kepada PT KAI untuk pemenuhan kekurangan kewajiban penyertaan modal (*base equity*)/PT PSBI ke PT KCIC sebesar Rp4,3 Triliun. Selain itu, terdapat potensi kebutuhan dukungan dari Pemerintah apabila terjadi *cost overrun* di masa yang akan datang pada proyek KCJB.

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh PT KCIC, penyelesaian proyek KCJB, yang semula membutuhkan biaya investasi awal sebesar USD6,071 Miliar, mengalami *cost overrun*. Kebutuhan pendanaan untuk *cost overrun* tersebut nantinya akan dipenuhi PT KCIC dalam bentuk tambahan pinjaman dari kreditur dan/atau tambahan setoran modal/ekuitas dari Beijing Yawan dan PT PSBI. PT KCIC telah menyampaikan estimasi nilai *cost overrun* kepada Menteri BUMN.

Sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, maka atas nilai *cost overrun* tersebut dilakukan review terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, Menteri BUMN menelaah hasil review tersebut dan menyampaikan rekomendasi langkah dan dukungan Pemerintah ke Komite KCJB. Kemudian, Komite KCJB melakukan pembahasan rekomendasi dari Menteri BUMN dan menetapkan besaran *cost overrun* serta menentukan skema dukungan yang akan diberikan oleh Pemerintah. Adapun opsi-opsi pendanaan *cost overrun* berupa

- 1) Upaya Internal Pendanaan Konsorsium BUMN (PT PSBI) yaitu penerbitan obligasi dan/atau pinjaman korporasi
- 2) Dukungan APBN berupa
 - a) Penyertaan Modal Negara kepada PT Kereta Api Indonesia sebagai pimpinan konsorsium) dan/atau
 - b) Penjaminan atas penerbitan obligasi dan/atau pinjaman PT Kereta Api Indonesia sebagai pimpinan konsorsium).

c. Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta Bandung

Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Kementerian Perhubungan melaksanakan perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. HK.201/1/21 Phb 2016 pada tanggal

16 Maret 2016 serta amandemen dan pernyataan kembali perjanjian konsesi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) No. PJ 22 Tahun 2017 10100/HK.02/2017. Adapun ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, Sarana Perkeretaapian dan Fasilitas Penunjang Kereta Api Cepat meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan Serah Terima Prasarana Perkeretaapian Kereta Api Cepat di akhir Masa Konsesi serta Pengaturan penerbitan perizinan terkait pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian Kereta Cepat dengan nilai total konsesi sebesar USD 5.998.000.000,- selama 50 tahun sejak tanggal izin operasi prasarana/sarana perkeretaapian.

32. Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan adalah BMMN.

Penatausahaan dan pengelolaan BTD, BDN dan BMMN dilingkungan DJBC masih menggunakan aplikasi yang tidak terintegrasi. Pada saat ini DJBC sedang mengembangkan aplikasi CEISA Manifest. Penggunaan aplikasi ini masih menunggu proses migrasi database CEISA 4.0 ke server baru serta hasil ujicoba CEISA Manifest yang diperkirakan selesai pada kuartal III tahun 2022.

Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan akan menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur kriteria pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan BTD, BDN, BMMN dalam laporan keuangan. Selain itu Kementerian Keuangan juga akan menetapkan kebijakan pengelolaan meliputi inventarisasi dan penilaian terhadap BMMN yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dan rekonsiliasi dalam rangka pengamanan fisik dan mendukung pelaporan keuangan.

33. Piutang Bukan Pajak Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.964.024.655.739,45, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset jaminan eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.019.453.527.550. Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Nilai sisa aset jaminan eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.019.453.527.550. Aset jaminan eks BDL terdiri atas aset kredit, aset inventaris, aset surat berharga, dan aset properti eks BDL. Rincian aset jaminan eks BDL per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel Daftar Aset Jaminan Eks BDL

dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021
1	Aset Kredit	10.729.990.484.950
2	Aset Inventaris	1.342.300
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350
4	Aset Properti	1.287.937.668.950
Jumlah		12.019.453.527.550

Pemerintah akan menyusun aturan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset jaminan eks BDL untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset jaminan eks BDL tersebut.

34. Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat dari Kemendikbud Ristek dengan Nomor 3547/C1/PR.03.01/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Penyampaian Data Sisa Dana BOS Reguler 2020 dan 2021. Surat tersebut memuat data sisa Dana BOS 2020 sebesar minus Rp3.843,30 miliar dan sisa Dana BOS Tahun 2021 sebesar minus Rp35,06 miliar. Angka minus tersebut kemungkinan dikarenakan data yang dilaporkan oleh sekolah kepada Kemendikbud Ristek melalui Aplikasi BOS Salur, masih memasukkan belanja yang menggunakan APBD BOSDA). Untuk itu, DJPK meminta kepada Kemendikbud Ristek untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali bersama Pemda dan inspektorat daerah atas nilai sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021. Selanjutnya, Kemendikbud Ristek akan berkoordinasi dengan Pemda maupun APIP untuk melakukan validasi atas sisa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang ada dalam Rekening Sekolah.

Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi intensif dengan Kemdikbudristek dan Kemdagri untuk mempercepat validasi dan verifikasi Sisa Dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 oleh Pemda, serta menyepakati bahwa Sisa Dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 akan dilakukan validasi sebelum diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS Tahap 2 Tahun 2022.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan meminta Kemdikbudristek untuk dapat menyesuaikan Permendikbud terkait Juknis BOS sesuai dengan kewenangannya untuk perhitungan sisa Dana BOS 2020 dan 2021.

35. Penjelasan Atas Koreksi dan Penyerahan Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Atas Nama Grup Texmaco

Penyajian Piutang Grup Texmaco pada LKBUN Tahun 2009 s.d. 2020 menggunakan hasil valuasi NRV oleh PT PPA (Persero) dengan mempertimbangkan nilai jaminan Grup Texmaco sebagaimana BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009, yaitu sebesar Rp622.602.410.333 dan USD65,324,967.

Pada Tahun 2021, dengan adanya penyerahan Piutang Grup Texmaco kepada KPKNL Jakarta III, Kementerian Keuangan cq DJKN mencatat Piutang Grup Texmaco berdasarkan Surat PPA Nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Piutang Grup Texmaco adalah sebesar Rp31.722.860.855.522 dan USD3,912,137,145.

DJKN melakukan koreksi terhadap nilai Piutang Grup Texmaco yang tercatat sebelumnya, yaitu sebesar Rp622.602.410.333 dan USD65,324,967, atau dengan total ekuivalen sebesar Rp1.544.011.396.493 menjadi sebesar Rp31.722.860.855.522 dan USD3,912,137,145. DJKN melakukan penyisihan Piutang Grup Texmaco sebesar 100 dari nilai saldo Piutang Grup Texmaco sebesar Rp87.580.335.011.832 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp657.236.935.101.822. Nilai defisit LO mengalami penurunan sebesar Rp215.381.329.137.413 atau 24,68 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp872.618.264.239.235. Defisit LO Tahun 2021 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp723.162.032.167.937 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp65.925.097.066.115, serta Surplus/ Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp723.162.032.167.937, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.234.253.743.472.902 dan Beban Operasional sebesar Rp2.957.415.775.640.839.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp65.925.097.066.115, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.221.477.552.565, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.854.340.752.507 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp74.000.915.371.187.

Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 31**.

Grafik 31. Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2016-2021



E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

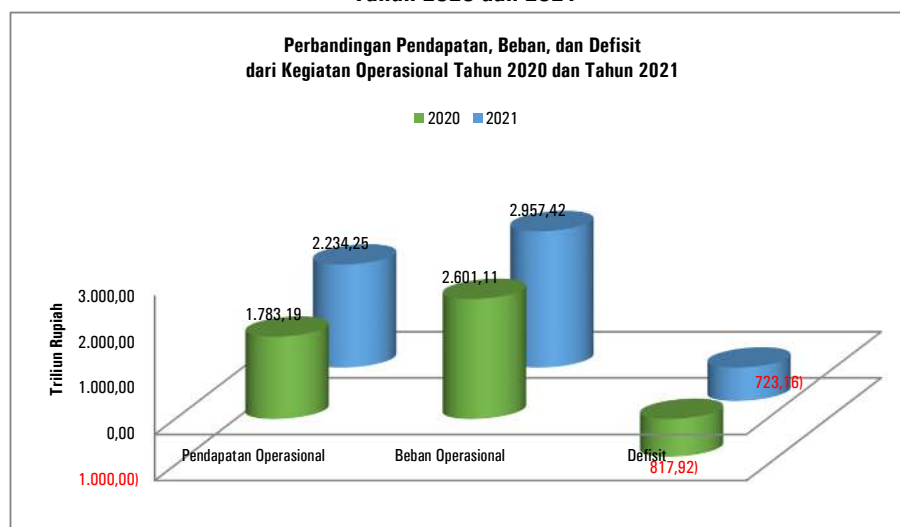
Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-Lain. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan

Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-Lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2021 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp723.162.032.167.937. Nilai defisit tersebut berkurang sebesar Rp94.759.664.185.362 atau 11,59 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp817.921.696.353.299. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Grafik 32**.

Grafik 32. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 dan 2021



E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp2.234,25 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp2.234.253.743.472.902 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.549.988.554.087.717, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp657.976.896.701.521, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp26.288.292.683.664. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2021 lebih tinggi sebesar Rp451.061.393.721.844 atau 25,30 persen dibanding Tahun 2020 sebesar Rp1.783.192.349.751.058. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada **Grafik 33**.

Grafik 33. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2021



*Pendapatan
Perpajakan
Rp1.549,98
triliun*

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2021, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.549.988.554.087.717. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp253.329.745.518.050 atau 19,54 persen dibanding tahun 2020 sebesar Rp1.296.658.808.569.667. Pendapatan Perpajakan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Pajak Penghasilan	686.752.482.242.702	588.311.959.554.395
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	548.396.434.702.449	453.594.425.319.088
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.935.848.046.973	21.873.478.094.366
Pendapatan Cukai	210.648.080.301.725	185.896.669.118.177
Pendapatan Pajak Lainnya	12.830.882.227.398	10.497.063.339.658
Pendapatan Bea Masuk	38.609.324.997.979	32.451.724.568.651
Pendapatan Bea Keluar	34.818.192.339.405	4.052.791.964.188
Pendapatan Pajak Lain-lain	2.690.770.914)	19.303.388.856)
Total	1.549.988.554.087.717	1.296.658.808.569.667

Secara kumulatif, kinerja penerimaan pajak secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi. Pada tahun ini, kinerja atas lima jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif, kecuali PPh Final.

Kinerja positif penerimaan perpajakan ditopang oleh penguatan ekonomi global meskipun penyebaran Pandemi Covid-19 varian delta masih merebak, disrupsi di sisi *supply*, serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara. Pelonggaran pembatasan sosial turut mempengaruhi aktivitas ekonomi baik di tingkat global maupun dalam negeri. Upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 juga turut mempengaruhi kinerja positif penerimaan perpajakan. Upaya-upaya tersebut antara lain percepatan program vaksinasi, dukungan kebijakan stimulus ekonomi, dan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2021 mengalami peningkatan yang sangat positif dibanding TA 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh membaiknya penerimaan dari mayoritas sektor utama

penyumbang penerimaan pajak. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai terutama ditopang oleh pendapatan cukai hasil tembakau karena meningkatnya produksi hasil tembakau, efektivitas pengawasan seperti pemberantasan rokok ilegal, peningkatan aktivitas ekspor komoditas utama seperti produk kelapa sawit dan kenaikan harga tembaka, dan membaiknya kinerja impor nasional.

E.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

*Pendapatan
Pajak
Penghasilan
Rp686,75
triliun*

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2021 adalah sebesar Rp686.752.482.242.702. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp98.440.522.688.307 atau 16,73 persen dibanding Tahun 2020 sebesar Rp588.311.959.554.395. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PPh Minyak Bumi	19.621.945.942.231	10.767.293.105.466
Pendapatan PPh Gas Bumi	33.420.523.338.012	21.685.235.687.599
Pendapatan PPh Migas Lainnya	1.361.407.035	5.370.461.126
Pendapatan PPh Pasal 21	145.970.954.127.004	139.575.497.367.579
Pendapatan PPh Pasal 22	22.794.322.351.016	16.898.546.592.900
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40.484.677.048.279	27.094.680.529.938
Pendapatan PPh Pasal 23	43.434.775.533.933	40.580.199.641.894
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.746.142.568.276	11.859.262.159.002
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	199.540.767.828.443	160.573.261.368.734
Pendapatan PPh Pasal 26	56.521.143.977.859	44.601.670.971.389
Pendapatan PPh Final	110.610.116.672.319	113.379.490.545.307
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	130.949.178.360	111.539.653.990
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	236.815.198.827	-
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	916.900.422.892	-
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	321.086.648.216	1.179.911.469.471
Jumlah	686.752.482.242.702	588.311.959.554.395

Kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2021 yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Pasal 22 Impor, dan Pendapatan PPh Pasal 26. Meskipun secara rata-rata kinerja penerimaan Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami peningkatan namun kinerja penerimaan Pajak Penghasilan Final mengalami penurunan.

Peningkatan PPh Badan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi domestik maupun global yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, serta berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada sebagian besar sektor. Meskipun demikian, capaian PPh Badan tahun ini masih berada jauh di bawah level pra-pandemi, hal ini terjadi seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan.

Peningkatan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan peningkatan aktivitas impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor untuk KLU tertentu sejak triwulan III 2021.

Peningkatan PPh Pasal 26 disebabkan oleh kenaikan pembayaran deviden dan bunga, terlihat dengan meningkatnya setoran PPh Pasal 26 atas deviden.

Masih terkontraksinya PPh Final tahun ini, utamanya disebabkan oleh turunnya tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga, terbukti dengan turunnya setoran PPh Final atas bunga deposito dan bunga obligasi/diskonto.

*Pendapatan
Pajak
Pertambahan
Nilai Rp548,39
triliun*

E.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2021 adalah sebesar Rp548.396.434.702.449. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp94.802.009.383.361 atau 20,90 persen dibandingkan periode Tahun 2020 sebesar Rp453.594.425.319.088.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PPN Dalam Negeri	344.670.949.654.002	304.017.056.179.001
Pendapatan PPN Impor	191.606.028.461.751	140.348.420.416.740
Pendapatan PPN Lainnya	3.964.184.730.027	713.298.440.085
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	4.842.426.581.379	5.508.290.452.818
Pendapatan PPnBM Impor	3.311.210.009.469	3.006.550.518.122
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.635.265.821	809.312.322
Jumlah	548.396.434.702.449	453.594.425.319.088

Secara nominal, penerimaan PPN Dalam Negeri merupakan penerimaan dengan kontribusi terbesar terhadap capaian penerimaan nasional. Peningkatan capaian realisasi tersebut tidak terlepas dari membaiknya aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat, serta meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia yang tetap berada pada level ekspansif di akhir 2021 dan indeks keyakinan konsumen yang secara konsisten relatif stabil menunjukkan kenaikan.

Kenaikan pada PPN Impor sejalan dengan peningkatan nilai Impor Indonesia yang naik pada periode Januari s.d. Desember 2021.

Secara sektoral realisasi PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor dengan pertumbuhan negatif. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penerapan insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai PPnBM Impor utamanya disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Mobil, di sisi lain subsektor Industri Kendaraan Bermotor justru mengalami pertumbuhan negatif.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp 17,93 triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 adalah sebesar Rp17.935.848.046.973. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.937.630.047.393 atau 18,00 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp21.873.478.094.366. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PBB Perkebunan	2.861.119.667.380	2.875.110.174.042
Pendapatan PBB Kehutanan	756.579.102.818	736.092.315.967
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	2.891.036.274.436	3.624.067.977.841
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	10.894.921.345.775	14.020.848.448.733
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	445.942.132.834	453.101.854.619
Pendapatan PBB Lainnya	86.249.523.730	164.257.323.164
Jumlah	17.935.848.046.973	21.873.478.094.366

Pertumbuhan negatif Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ini terutama disebabkan oleh kinerja PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang turun dari setoran tahun lalu.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

*Pendapatan
Cukai
Rp210,64
triliun*

Pendapatan Cukai Tahun 2021 mencapai nilai Rp210.648.080.301.725. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.751.411.183.548 atau 13,31 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp185.896.669.118.177. Pendapatan Cukai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	203.814.973.282.753	179.829.381.555.178
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	113.384.108.912	241.785.540.000
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.623.606.624.620	5.760.903.436.430
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	73.161.291.100	52.485.794.559
Pendapatan Cukai Lainnya	22.954.994.340	12.112.792.010
Jumlah	210.648.080.301.725	185.896.669.118.177

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2021 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Cukai TA 2021 antara lain Faktor pelunasan maju, meningkatnya produksi Hasil Tembakau pada bulan Desember dan adanya *extra effort* melalui memberantas peredaran rokok ilegal Operasi Gempur).

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Pajak Lainnya
Rp12,83 triliun*

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.830.882.227.398. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.333.818.887.740 atau 22,23 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp10.497.063.339.658. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.496.442.456.755	1.451.068.784.948
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.938.022.861.361	3.638.052.138.011
Pendapatan PPn Batubara	389.129.516.345	485.164.815.391
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	5.188.710.752)	8.160.222.960
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.472.712.670.693	4.077.680.856.075
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	2.535.492.434.787	836.860.288.869
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	4.220.750.484	1.863.959
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	50.247.725	74.369.445
Jumlah	12.830.882.227.398	10.497.063.339.658

Kenaikan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan setoran dari Penjualan Benda Meterai yang tumbuh hingga 63,20 persen dan diikuti kenaikan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

*Pendapatan
Bea Masuk
Rp 38,60 triliun*

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp38.609.324.997.979. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.157.600.429.328 atau 18,97 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp32.451.724.568.651. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	35.359.841.531.775	29.699.692.420.467
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	657.897.352.166	804.979.187.019

Pendapatan Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE)	774.700.350.429	544.681.579.309
Pendapatan Pabean Lainnya	87.581.598.936	1.972.648.229)
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	233.884.500.590	179.547.240.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	-
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.495.419.664.083	1.224.796.790.085
Jumlah	38.609.324.997.979	32.451.724.568.651

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2021 mengalami kenaikan adanya peningkatan devisa bayar dan serta membaiknya kinerja impor nasional. Kenaikan devisa bayar tersebut tak lepas dari peningkatan aktivitas impor selama tahun 2021 yang juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang membaik.

E.2.1.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

*Pendapatan
Bea Keluar
Rp34,81 triliun*

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2021 mencapai Rp34.818.192.339.405. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.765.198.794.217 atau 759,12 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp4.052.791.964.188. Pendapatan Bea Keluar terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Bea Keluar	34.733.984.339.644	4.039.312.741.098
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	83.893.953.761	972.895.569
Pendapatan Bunga Bea Keluar	314.046.000	12.506.327.521
Jumlah	34.818.192.339.405	4.052.791.964.188

Pendapatan Bea Keluar menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan harga komoditas ekspor, terutama pada tembaga dan hasil kelapa sawit.

E.2.1.1.1.8 Pendapatan Pajak Lain-Lain

*Pendapatan
Pajak Lain-lain
minus Rp2,69
miliar*

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2021 sebesar minus Rp2.690.770.914, sedangkan Tahun 2020 sebesar minus Rp19.303.388.856.

Pendapatan Pajak Lain-lain merupakan penyesuaian pendapatan pajak atas nilai pajak yang telah berada di rekening kas bendahara dipungut bendahara) namun belum disetorkan ke kas negara sampai dengan periode tahun anggaran berakhir, sehingga diakui sebagai pendapatan Pajak Lain-lain. Karena Pendapatan Pajak Lain-lain yang diakui tahun lalu telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jenis pajaknya, maka pada Tahun 2021, atas nilai tahun lalu dilakukan jurnal balik dan atas pungutan Tahun 2021 yang belum disetorkan ke kas negara, dilakukan pengakuan Pendapatan Pajak Lain-lain.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp 657,97
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2021 sebesar Rp657.976.896.701.521 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp183.108.968.643.626, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp22.145.205.009, Pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp357.763.871.668.324 dan Pendapatan BLU sebesar Rp117.081.911.184.562. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp200.420.753.730.261 atau 43,80 persen dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp457.556.142.971.260. Terjadinya kenaikan tersebut disebabkan pemulihan ekonomi domestik dan dampak positif dari ekonomi global yang lebih kuat.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp183.108.968.643.626. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp75.900.595.238.322 atau 70,80 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp107.208.373.405.304. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Minyak Bumi	94.733.729.865.640	52.511.224.852.254
Pendapatan Gas Bumi	34.378.594.220.660	25.571.141.491.082
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	870.918.088.537	1.055.716.410.561
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	45.051.247.508.762	20.746.020.965.002
Pendapatan Dana Reboisasi	1.615.736.812.145	1.332.470.711.889
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.122.543.428.656	997.138.816.959
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPHH)	77.287.517.600	36.786.009.400
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.889.178.061.060	1.744.312.258.609
Pendapatan Perikanan	33.059.399.311	-
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	333.421.300	10.669.946.160
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	674.370.867.543	589.992.820.528
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.583.105.812.903	2.538.791.778.007
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	25.558.163.084	30.792.710.176
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	53.305.476.425	43.314.634.677
Jumlah	183.108.968.643.626	107.208.373.405.304

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi dan gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Apabila tidak dilakukan koreksi penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB migas sebanyak dua kali.

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp
183,10 triliun*

Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2021. Pendapatan SDA Tahun 2021 terbesar berasal dari Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan Minyak Bumi dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP Tahun 2021, sedangkan Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada Tahun 2021. Realisasi ICP Tahun 2021 adalah sebesar USD66,32 per barel, sedangkan rata-rata ICP Tahun 2020 adalah USD40 per barel. Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan SDA Tahun 2021 antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batubara.

Realisasi Pendapatan Dana Reboisasi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pendapatan DR dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Penggunaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan pemenang Lelang Kayu Sitaan.

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp 22,14 miliar*

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 adalah sebesar Rp22.145.205.009. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp170.272.696.220.971 atau 99,99 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp170.294.841.425.980. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	22.145.205.009	44.598.740.807.393
Pendapatan dari KND Lainnya	-	21.481.610.487.738
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	-	104.214.490.130.849
Jumlah	22.145.205.009	170.294.841.425.980

Penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terjadi karena adanya perubahan pos penyajian pendapatan penyesuaian nilai investasi yang semula disajikan dalam pos Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan berubah penyajiannya menjadi disajikan pada pos LO PNBP Lainnya. Perubahan penyajian tersebut karena sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi 491313) – LO digunakan tidak hanya untuk mencatat penyesuaian nilai investasi permanen pada Badan/Lembaga yang mengelola kekayaan negara dipisahkan namun juga untuk mencatat penyesuaian nilai investasi non permanen pada pembiayaan untuk BLU yang mengelola kekayaan negara tidak dipisahkan. Untuk itu pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian penyajian/reklasifikasi akun pendapatan penyesuaian nilai investasi pada LO yang semula disajikan pada pos Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi disajikan ke PNBP Lainnya.

Penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan juga disebabkan karena adanya reklasifikasi pendapatan Bagian Laba BUMN atas dividen tahun berjalan yang menggunakan metode equity method. Sesuai PMK 169/PMK.05/2018 Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Satker BUN 999.03.984501), pendapatan bagian laba BUMN dividen) yang diakui oleh UAKPA PNBP 984501) adalah pendapatan bagian laba BUMN *cost method*. Pada Laporan Keuangan 2021,

dilakukan reklasifikasi pendapatan atas dividen tahun berjalan dengan *equity method* yang semula disajikan pada pos Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan ke PNBP Lainnya.

Selain itu, penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Tahun 2021 disebabkan karena tidak terdapat Pendapatan PNBP KND pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus karena rasio modal BI sebesar 8,6 persen dibawah *threshold* 10 persen) sehingga sesuai ketentuan tidak ada setoran sisa surplus BI untuk tahun 2021.

Pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp22.145.205.009 menurut metode ekuitas berasal dari pengakuan piutang dan setoran dividen Tahun Buku 2020. Selain itu, pendapatan operasional di atas juga berasal dari perhitungan denda keterlambatan pembayaran dividen Tahun Buku 2019 yang jatuh tempo di Tahun Anggaran 2021. Pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp22.145.205.009 terdapat pada BUMN Non Perbankan Minoritas).

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia sebesar Rp0 merupakan setoran PNBP yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Penurunan KND lainnya disebabkan karena rasio modal BI sebesar 8,6 persen dibawah *threshold* 10 persen) sehingga sesuai ketentuan tidak ada setoran sisa surplus BI untuk Tahun 2021.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp357.763.871.668.324. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp243.351.241.957.635 atau 212,70 persen dari Tahun 2020 sebesar Rp114.412.629.710.689. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	31.538.998.198.166	13.541.058.365.679
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	542.115.780.216	483.020.614.148
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	436.783.167.675	440.104.804.791
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	34.053.688.960	33.869.453.997
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	17.819.372.897.223	10.856.422.377.125
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.143.168.254.962	920.843.169.891
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	51.514.491.987.202	26.275.318.785.631
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.990.815.815.813	2.758.337.809.264
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	361.091.905.978	397.886.851.223
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	519.896.905.928	592.638.693.045

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp357,76
triliun*

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	19.405.433.683.275	3.046.746.138.564
Pendapatan Perizinan	1.311.236.310.472	1.375.185.071.553
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	7.361.090.394.508	6.603.787.005.914
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.001.240.768.072	853.292.371.857
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	641.251.388.500	549.081.875.432
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	33.592.057.172.546	16.176.955.816.852
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.309.590.724.735	2.066.576.743.768
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	221.013.811.750	201.669.505.022
Pendapatan Jasa Karantina	363.811.589.263	351.274.090.335
Pendapatan Jasa Agraria	2.319.823.012.374	1.749.435.231.950
Pendapatan Jasa Keagamaan	815.759.081.437	761.085.175.808
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	7.029.998.219.559	5.130.040.746.883
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	3.750.245.232.680	4.206.493.099.950
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	325.530.976.130	185.533.713.527
Pendapatan Penelitian/Riset, <i>Survey</i> , Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	377.934.196.761	316.955.252.409
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	2.224.252.460	3.261.451.100
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.455.934.658.031	4.712.243.516.986
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.263.723.455.937	6.200.043.539.410
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	21.602.113.436.301	22.110.390.216.786
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	163.719.331.192	249.436.250.396
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	28.029.556.223.430	28.559.870.006.592
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	153.372.743.300	79.213.416.054
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	75.080.358.858	48.859.241.039
Pendapatan Jasa Lainnya	219.361.937.552	184.030.673.189
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	447.815.039.710	312.103.330.282
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.747.003.634.007	1.751.517.612.408
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	7.213.969.604.072	5.575.987.844.000
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan <i>Fee</i> Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	360.301.096.266	234.568.829.914
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	356.963.127.939	425.207.410.926
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	8.528.025.017.046	7.906.958.335.025

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	776.554.120.487	563.457.541.590
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	18.982.816.599.817	16.457.697.573.863
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	858.095.157.129	1.089.513.149.580
Pendapatan Denda II	75.389.577.010	54.837.573.366
Pendapatan Denda III	2.596.133.059.964	429.062.743.677
Subtotal Pendapatan Denda	3.529.617.794.103	1.573.413.466.623
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	907.719.396.223	7.948.511.344.000
Pendapatan Lain-Lain II	20.465.830.871.517	6.885.809.814.656
Subtotal Pendapatan Lain-lain	21.373.550.267.740	14.834.321.158.656
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	110.135.193
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	110.135.193
Pendapatan Penyesuaian Akrua		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	178.543.257.342.573	-
Pendapatan Sitaan/Rampasan	10.264.776.363.613	380.555.173.128
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrua	188.808.033.706.186	380.555.173.128
Jumlah PNBPN Lainnya	357.763.871.668.324	114.412.629.710.689

Kenaikan signifikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya disebabkan adanya reklasifikasi pendapatan atas dividen tahun berjalan dengan *equity method* dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi pada LO yang semula disajikan pada pos Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan menjadi disajikan ke PNBPN Lainnya.

Kenaikan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2021 yang signifikan terdapat pada Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan Kejaksan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dan Pendapatan Lain-Lain II.

Meskipun cenderung mengalami kenaikan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2021 mengalami penurunan diantaranya Pendapatan Lain-lain I, Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika dan Pendapatan Pendidikan.

Peningkatan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada Tahun 2021 terdapat Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Pada Tahun 2021 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum juga mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kejaksaan RI.

Pada Pendapatan Anggaran Lain-lain telah memperhitungkan kontribusi dari Bank Indonesia sebesar Rp19.032.059.050.345 yang terdiri atas kontribusi Bank Indonesia atas *Public Goods* sebesar Rp13.110.578.940, kontribusi atas *Non Public Goods* sebesar Rp5.773.696.110.345 dan kontribusi BI atas Cluster A (Penanganan Kesehatan) sebesar Rp147.784.000.000 yang diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Kenaikan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi karena meningkatnya kinerja perusahaan negara dalam meraih laba. Kenaikan pendapatan pada BUMN perbankan dan migas berkontribusi besar. Hal ini dikarenakan Pendapatan penyesuaian untuk BUMN disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata uang dollar dimaksud dua diantaranya membukukan laba sehingga dicatat sebagai pendapatan penyesuaian investasi. Dua BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia yang pada Tahun 2021 kurs yang digunakan untuk nilai laba rugi adalah Rp14.312.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp178.543.257.342.573, berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp130.405.124.065.158 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp55.984.359.700.461 atau naik 75,23 persen. Peningkatan Bagian Laba Pemerintah pada Perusahaan Negara ini merupakan indikasi mulai pulihnya kinerja Perusahaan Negara yang diakibatkan oleh adanya dorongan demand global dan peningkatan harga komoditas serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional di Tahun 2021 sehingga mampu dimanfaatkan oleh Perusahaan Negara untuk memperbaiki kinerjanya.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp4.127.538.336.641, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan. Terjadi peningkatan sebesar Rp658.576.396.593 atau 18,98 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini didominasi oleh badan usaha lainnya yaitu adanya penambahan satu badan usaha yaitu INA dan pemulihan kinerja PT Tuban Petrochemical Industries yang membukukan laba Rp423,6 miliar sedangkan pada Tahun 2020 membukukan rugi sebesar Rp48,46 miliar.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp18.674.403 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin.
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp43.944.470.552.750 terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum IPB, UNAIR,

ITB, UI, UGM, UPI, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS, UNS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2021 terdapat kenaikan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah apabila dibandingkan tahun 2020 terutama disebabkan kenaikan atas investasi pada Bank Indonesia,

5. Pendapatan Penyesuaian Tahun 2021 pada Direktorat SMI DJPb sebesar Rp37.624.444.259 dimana terjadi penurunan sebesar Rp20.338.435.741 atau turun 35,09 persen dibandingkan Tahun 2020 yang membukukan pendapatan penyesuaian sebesar Rp57.962.880.000. Pendapatan penyesuaian pada Direktorat SMI merupakan akumulasi amortisasi diskon investasi held to maturity sebesar Rp1.143.904.259 dan penyesuaian nilai investasi *available for sale* sebesar Rp36.480.540.000 sebelum reklasifikasi ke *Held To Maturity* HTM).

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp28.481.269.362 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp 117,08
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2021 adalah sebesar Rp117.081.911.184.562. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp51.441.612.755.275 atau 78,37 persen dari Tahun 2020 sebesar Rp65.640.298.429.287. Pendapatan BLU Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	31.371.469.019.191	30.133.935.535.607
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.193.939.588.191	969.446.015.272
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	77.177.849.599.975	24.859.153.399.744
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	755.012.547.101	545.753.149.780
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	110.498.270.754.458	56.508.288.100.403
Pendapatan Hibah BLU	1.182.801.677.237	1.050.388.351.754
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	871.531.672.613	1.044.785.516.662
Pendapatan dari Alokasi APBN	786.945.647.902	654.622.181.174
Pendapatan BLU Lainnya	3.742.361.432.352	6.382.214.279.294
Jumlah	117.081.911.184.562	65.640.298.429.287

Peningkatan Pendapatan BLU paling signifikan terdapat pada Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 2021 terutama berasal dari rumpun Pengelola Dana yaitu BLU BDPKPS Sawit) yang sebagian besar merupakan pendapatan pungutan dana perkebunan sawit dan pendapatan jasa dari penempatan dana pada perbankan. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dan berlaku setelah 7 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 30 November 2020. Peningkatan Pendapatan BLU ini juga dipengaruhi oleh pendapatan layanan kesehatan.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2021 yang signifikan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

Pada rumah sakit BLU yang terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan POLRI sudah dilakukan eliminasi pendapatan klaim Covid-19, baik ditingkat Kementerian dan LKPP.

*Pendapatan
Hibah Rp26,28
triliun*

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp26.288.292.683.664. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.689.105.526.467 atau 9,28 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp28.977.398.210.131. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	3.736.935.982.393	4.362.717.987.979
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	3.120.524.026	5.120.550.591
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	6.509.671.226.490	21.365.855.163.212
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	945.056.904.437	533.880.884.575
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	14.234.089.390.698	1.188.769.070.469
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	3.329.875.503.281	5.040.568.486.761
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.298.370.810.178	1.300.917.711.407
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	19.807.392.608.594	8.064.136.153.212
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	28.771.151.420	452.593.106.293
Jumlah Pendapatan Hibah	26.288.292.683.664	28.977.398.210.131

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada Tahun 2021, Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami penurunan. Penurunan realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada Tahun 2021 disebabkan karena semakin menurunnya kasus Pandemi Covid-19 dan dengan berakhirnya Pilkada. Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam bentuk jasa.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp28.771.151.420 berasal dari jurnal balik dari Tahun 2020, pendapatan hibah yang belum disahkan pada Tahun 2020 sebesar Rp96.214.811.712 dan jumlah neto dari pendapatan hibah K/L yang belum disahkan di Tahun 2021 sebesar Rp67.443.660.292, dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kejaksaan RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Terkait dengan Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak awal Tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Sampai dengan periode Tahun 2021 *Audited*, terdapat 187 register hibah dengan total realisasi pendapatan hibah Rp Rp14.025.503.077.934 yang telah diregistrasi oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR dan Kanwil DJPb.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

*Beban
Operasional
Rp 2.957,41
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.957.415.775.640.839. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp356.301.729.536.482 atau 13,70 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.601.114.046.104.357. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada **Grafik 34**.

Grafik 34. Komposisi Beban Operasional Tahun 2021



Rincian Beban Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Beban Pegawai	398.649.859.178.366	386.481.644.924.399
Beban Persediaan	43.677.925.626.847	30.460.702.045.047
Beban Barang dan Jasa	312.254.687.585.015	220.554.499.337.304
Beban Pemeliharaan	33.885.556.222.122	30.553.180.667.458
Beban Perjalanan Dinas	28.003.927.323.550	24.381.867.318.524
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	110.247.665.838.993	103.388.684.664.344
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	370.196.352.562.436	317.892.180.673.151

Beban Subsidi	211.824.283.817.124	183.621.464.262.798
Beban Hibah	4.319.001.994.301	5.798.660.821.822
Beban Bantuan Sosial	165.516.430.769.156	204.774.725.400.005
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	773.171.878.446.225	752.583.826.022.245
Beban Lain-lain	172.972.087.067.972	86.222.605.803.664
Beban Penyusutan dan Amortisasi	228.046.048.203.199	225.173.233.636.287
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	104.650.071.005.533	29.226.770.527.309
Jumlah	2.957.415.775.640.839	2.601.114.046.104.357

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp398,64
triliun*

Beban Pegawai untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp398.649.859.178.366. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.168.214.253.967 atau 3,15 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp386.481.644.924.399. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	85.975.060.321.376	80.754.793.678.002
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	63.029.983.378.758	66.822.788.042.088
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	969.871.753.090	931.485.002.871
Beban Gaji Dokter PTT	1.732.049.000	2.146.411.864
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.258.018.512.972	17.612.008.275.271
Beban Honorarium	1.443.220.203.655	1.671.855.242.202
Beban Lembur	792.721.764.005	738.970.077.370
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	77.957.772.233.078	75.747.725.543.224
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	127.475.134.264.719	120.597.991.461.591
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	10.612.262.373.276	10.179.323.191.990
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	12.134.082.324.437	11.422.557.997.926
Jumlah	398.649.859.178.366	386.481.644.924.399

Kenaikan signifikan pada komponen dari Beban Pegawai Tahun 2021 terdapat pada Beban Pensiun dan Uang Tunggu, Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito serta Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pegawai pensiun, penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian/Lembaga, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Beban Pegawai dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada BA BUN, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beban Pegawai pada BA BUN antara lain terdapat pada satuan kerja PNBK Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog.

*Beban
Persediaan
Rp 43,67 triliun*

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp43.677.925.626.847. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.217.223.581.800 atau 43,39 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp30.460.702.045.047. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Persediaan Konsumsi	29.440.393.712.736	19.600.690.884.556
Beban Persediaan Amunisi	4.252.659.849.735	1.498.948.995.541
Beban Persediaan Bahan Baku	1.761.177.499.111	2.023.727.007.070
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	20.887.223.877	16.533.115.935
Beban Persediaan Lainnya	8.202.807.341.388	7.320.802.041.945
Jumlah	43.677.925.626.847	30.460.702.045.047

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Secara umum Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Terlihat dari seluruh komponen Beban Persediaan tidak ada yang mengalami penurunan kecuali beban persediaan bahan baku. Namun, yang menunjang nilai Beban Persediaan terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenaikan Beban Persediaan yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan Konsumsi. Selanjutnya, yang mengalami penurunan yang signifikan terdapat pada komponen Beban Persediaan Bahan Baku, penunjang terbesar komponen ini adalah Kementerian Kesehatan.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp 312,25
triliun*

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 adalah sebesar Rp312.254.687.585.015. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp91.700.188.247.711 atau 41,58 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp220.554.499.337.304. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Barang Operasional	40.319.631.838.490	42.216.873.039.311
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	1.604.710.744.136	2.438.273.727.061
Beban Barang Non Operasional	56.587.792.456.962	58.289.564.227.151
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	100.271.984.775.783	30.212.742.369.592
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	21.684.149.815	61.486.467.641
Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan	1.028.719.121.530	641.849.435.152
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	1.268.000.000	764.200.000
Beban Selisih Harga Biodiesel	-	2.779.998.939.792

Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19	28.826.158.724	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.957.953.646.213	6.658.795.803.944
Beban Jasa Pos dan Giro	13.033.584.377	28.041.086.035
Beban Jasa Konsultan	6.888.681.812.814	5.809.425.616.730
Beban Sewa	6.994.976.128.527	5.315.718.874.956
Beban Jasa Profesi	2.958.477.252.114	3.167.834.350.722
Beban Jasa kepada BLU	20.655.287.194	14.598.614.643
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	253.739.814.000	422.761.212.000
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.336.852.188	875.816.796
Beban Jasa Lainnya	12.940.768.758.002	12.738.841.176.787
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.179.626.368.563	3.034.561.514.854
Beban Barang dan Jasa BLU	71.184.367.044.228	45.848.544.261.719
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	7.590.466.764	9.095.332.785
Beban Barang dan Jasa BLU II	811.653.134.810	593.417.776.298
Beban Aset Ekstrakomptabel	177.210.189.781	270.435.493.335
Jumlah	312.254.687.585.015	220.554.499.337.304

Pertumbuhan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 disebabkan adanya penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada Tahun 2021 terdapat akun baru yaitu Beban penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp28.826.158.724 yang merupakan nilai atas tagihan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN yang disampaikan Pelaksana Investasi untuk periode penagihan bulan April 2021 dan Oktober 2021. Sesuai hasil verifikasi BPKP, jumlah yang dapat dibayarkan atas tagihan periode Oktober 2021 setelah ditambah PPN 10 persen total adalah sebesar Rp24.712.279.900, yang telah dibayarkan kepada masing-masing BUMN/Lembaga selaku Pelaksana Investasi pada akhir Desember 2021.

Sedangkan atas tagihan periode bulan Oktober 2021 total sebesar Rp4.113.878.824 dengan pembulatan) akan direalisasikan pembayarannya pada triwulan II tahun 2022, mengingat hasil reviu BPKP atas tagihan nomor LHP-25/D101/2/2022 tanggal 31 Maret 2022 baru disampaikan pada tanggal 19 April 2022 sesuai surat Deputi Kepala BPKP nomor PE.12.03/S-214/D1/01/2022. Ketentuan mengenai reviu oleh BPKP adalah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kenaikan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Barang dan Jasa BLU. Meskipun secara keseluruhan mengalami kenaikan, namun nilai Beban Selisih Harga Biodiesel mengalami penurunan yang signifikan.

Pada Beban Barang dan Jasa terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Nilai Beban

Barang dan Jasa akun khusus Covid-19 signifikan pada komponen Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan.

Beban Barang dan Jasa dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Kesehatan memiliki nilai Beban Barang dan Jasa paling signifikan, karena kenaikan Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid -19. Kenaikan tersebut diantaranya digunakan untuk Insentif tenaga Kesehatan dan nonkesehatan yang terlibat dalam penanganan pandemic COVID-19, santunan kematian untuk tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganann pandemic COVID-19 dan biaya klaim pelayanan penanganan pasien Pandemi COVID-19.

Dalam LKKL Kementerian Kesehatan Tahun 2021 *Audited*, diungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai penanggung jawab pembayaran klaim COVID-19 pada tahun 2021 memiliki utang klaim COVID-19 sebesar Rp20.105.076.620.143. Dari total utang klaim tersebut, terdapat utang atas klaim COVID-19 dari rumah sakit kepemilikan TNI dan POLRI sebesar Rp1.549.556.426.740 yang dicatat sebagai belanja barang yang masih harus dibayar. Atas transaksi antara Kemenkes dengan Kemenhan dan POLRI tersebut, telah dilakukan junal eliminasi level konsolidasian LKPP sebesar Rp486.974.232.110 dengan rincian RS TNI sebesar Rp409.549.859.860 pada 19 RS dan RS Polri sebesar Rp77.424.372.250 pada 8 RS.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp33,88 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp33.885.556.222.122. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.332.375.554.664 atau 10,91 persen dibandingkan periode Tahun 2020 sebesar Rp30.553.180.667.458. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.467.094.173.471	5.413.271.951.149
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	47.515.927.811	22.715.442.440
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi Covid-19	98.082.972.126	242.049.279.113
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	296.610.827.400	354.265.946.837
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.922.778.415.186	9.169.344.786.876
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.145.814.613.265	1.184.676.392.142
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	2.818.405.788	759.786.120
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.346.158.446	215.483.804.722
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.045.307.452.286	3.881.619.699.849
Beban Pemeliharaan Irigasi	1.433.534.568.528	884.653.639.924
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.427.981.391.709	1.971.361.332.587
Beban Pemeliharaan Lainnya	484.507.223.288	400.351.457.277
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.429.128.728.478	1.276.314.958.414
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	126.449.027	102.562.600
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	8.716.899.444	44.102.949.816

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	311.237.299.984	283.418.783.521
Beban Persediaan Suku Cadang	5.520.772.235.102	5.188.533.055.937
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	6.182.480.783	20.154.838.134
Jumlah	33.885.556.222.122	30.553.180.667.458

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Beban Pemeliharaan Irigasi. Penunjang utama Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2021 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua komponen tersebut Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki nilai paling besar terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp28,00
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 adalah sebesar Rp28.003.927.323.550. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.622.060.005.026 atau 14,86 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp24.381.867.318.524. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.448.771.528.940	12.710.878.105.506
Beban Perjalanan Dinas Tetap	57.161.414.851	45.812.115.237
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.619.359.914.059	1.934.082.604.901
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	2.467.672.399.964	2.977.624.787.729
Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	710.847.504.213	1.049.336.105.397
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	5.869.488.818.797	4.374.973.403.991
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	681.292.491.097	463.134.187.814
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	23.438.958.000	19.027.390.754
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	330.120.534.321	265.810.920.671
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	791.116.691.566	506.244.725.550
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19	4.657.067.742	34.942.970.974
Jumlah	28.003.927.323.550	24.381.867.318.524

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan

Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Jika dilihat dari tabel tersebut hampir seluruh Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Tahun 2020. Kenaikan signifikan terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Kenaikan realisasi Beban Perjalanan Dinas merupakan dampak penyesuaian pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pada Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua Beban Perjalanan Dinas pada kelompok akun khusus Covid-19 yang memiliki nilai signifikan adalah Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda
Rp110,24
triliun*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2021 adalah sebesar Rp110.247.665.838.993. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.858.981.174.649 atau 6,63 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp103.388.684.664.344. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	5.802.938.530.014	3.793.679.012.047
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	961.400.000	7.820.290.000
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	27.435.595.675	2.343.300.000
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	13.198.270.502.644	11.814.437.871.782
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	27.871.430.457.747	58.604.270.085.952
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa Penanganan Covid-19	4.780.855.663.200	4.226.303.530.380
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58.565.773.689.713	24.939.830.574.183
Jumlah	110.247.665.838.993	103.388.684.664.344

Secara umum Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan pada Tahun 2021. Akan tetapi komponen-komponen yang memiliki realisasi pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan terbesar terdapat pada Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19.

Pada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2021 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19, Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 dan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Ketiga belanja tersebut yang memiliki nilai signifikan adalah Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 terutama pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Agama.

Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat paling signifikan terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Kementerian Kesehatan, beban paling besar terdapat pada Beban Persediaan Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan ke masyarakat.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2021 sebesar Rp370.196.352.562.436 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.304.171.889.285 atau 16,45 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp317.892.180.673.151. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	11.234.976.258.848	15.653.120.052.865
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	518.422.315.598	595.797.036.630
Beban Bunga Pinjaman Program	4.811.598.429.632	6.981.026.176.203
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	104.820.278.826	245.610.120.997
Beban Bunga Pinjaman Proyek	4.894.309.013.874	6.907.259.838.583
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	905.504.869.230	923.017.494.020
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	321.351.688	409.386.432
Beban Bunga SBN	350.882.411.715.840	293.878.360.999.045
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	244.782.699.177.355	200.604.245.078.152
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	175.364.905.818	120.809.813.682
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	38.943.081.272.590	39.521.333.127.852
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	96.848.899.168	67.821.789.876
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	56.381.715.722.266	43.520.423.525.854
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	175.580.216.090	156.387.006.408
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	10.304.029.877.417	9.860.581.848.221

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	23.091.645.136	26.758.809.000
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	8.078.964.587.748	8.360.699.621.241
Jumlah	370.196.352.562.436	317.892.180.673.151

Beban Pembayaran Kewajiban Hutang terbesar terdapat pada BA BUN. Tumbuhnya realisasi Beban Pembayaran Kewajiban Hutang, sejalan dengan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2021 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Beban Bunga Instrumen Pinjaman Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 antara lain karena adanya pembayaran bunga pinjaman program yang lebih kecil dibandingkan Tahun 2020 dan adanya penarikan pinjaman baru dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2021.

Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp350.882.411.715.840 dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar Rp8.078.964.587.748.

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2021.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2021 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek SPN dan SPNS).

Beban diskonto menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
542111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	1.253.965.527.000	1.742.915.185.000
542121	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	4.282.154.684.200	3.918.914.715.768
542141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	408.666.115.900	394.554.456.100
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	1.785.269.932.648	1.703.892.389.373
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	348.908.328.000	600.422.875.000
Jumlah		8.078.964.587.748	8.360.699.621.241

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp 211,82
triliun*

Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp211.824.283.817.124 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07 dan penyesuaian di tingkat LKPP. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.202.819.554.326 atau 15,36 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp183.621.464.262.798. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Subsidi Minyak Solar	7.794.803.126.418	13.992.009.748.310
Beban Subsidi Minyak Tanah	2.482.117.197.483	1.213.190.526.436

Beban Subsidi Elpiji	70.279.354.484.325	40.235.383.299.234
Beban Subsidi Listrik	49.796.948.584.939	47.988.113.661.517
Beban Subsidi Pupuk	27.224.636.429.433	26.045.775.388.134
Beban Subsidi PT KAI	3.527.359.955.112	2.887.184.259.086
Beban Subsidi PT PELNI	2.283.121.938.462	2.193.106.619.656
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	166.151.740.000	151.853.103.000
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	714.894.000.000	159.458.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.320.932.407.063	2.571.573.732.509
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	308.106	-
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	9.293.521.004	-
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	16.288.293.184.880	11.670.923.731.073
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan		197.426.768
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	466.936.731	148.670.929
Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	8.081.350.891.677	12.267.506.577.246
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	-	367.038.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	-	115.747.765.525
Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	10.091.605.553.993	4.795.833.147.937
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.610.876.590.074	4.047.739.351.211
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.026.032.450.245	1.100.716.317.494
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	-	3.137.209.202.861
Beban Subsidi Estimasi	126.044.517.179	8.680.755.733.872
Jumlah	211.824.283.817.124	183.621.464.262.798

Kenaikan besaran Beban Subsidi Tahun 2021 yang signifikan terdapat pada Beban Subsidi Elpiji dan Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19.

Pada Beban Subsidi Tahun 2021 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19 dan Belanja Subsidi PPNBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L dan terutama pada BA BUN. Beban yang memiliki nilai signifikan diantara akun khusus Covid-19 adalah Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi Tahun 2021 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2021 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2021. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp126.044.517.179 merupakan tagihan bank pelaksana yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2021, yang terdiri dari SBUM sebesar Rp10.280.000.000 dan SBK sebesar Rp7.598.952 dan beban subsidi bunga kredit program lainnya pada Ditjen Cipta Karya yang belum dilakukan verifikasi sebesar Rp825.266.144 dan beban subsidi estimasi pada Kementerian Keuangan Rp114.931.652.083.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp4,31 triliun*

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah BUN diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUN atau entitas pelaporan. Beban Hibah selama Tahun 2021 sebesar Rp4.319.001.994.301. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.479.658.827.521 atau 25,52 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp5.798.660.821.822. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	22.003.461.212	29.411.577.792
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.021.136.406	-
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	4.286.871.920.443	3.981.718.191.660
Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	-	1.787.401.112.712
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Beban Hibah	105.476.240	129.939.658
Jumlah	4.319.001.994.301	5.798.660.821.822

Beban pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah sebesar Rp105.476.240 merupakan beban terkait pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*Banking Commission*) kepada MUFG Bank Tokyo.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp165,51
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp165.516.430.769.156. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.258.294.630.849 atau 19,17 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp204.774.725.400.005. Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	193.357.672.470	227.864.016.346
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	29.521.715.203	4.609.005.558
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	-

Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	62.966.291.265.013	64.717.964.646.461
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	744.614.598.326	28.900.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	190.281.236.054	777.570.433.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	1.967.082.700.673	9.291.927.285.528
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	1.993.567.112.040	2.593.222.370.842
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	30.667.081.295	-
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	27.925.565.385.000	36.320.608.388.361
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	147.938.000.000	399.673.065.913
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	64.684.425.483.546	73.767.150.417.671
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	1.024.929.316.710	4.671.188.662.475
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang	155.135.106.106	6.842.771.860.010
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	1.506.421.677.408	2.383.485.163.634
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	257.488.210.584	1.669.612.356.671
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.699.144.208.728	1.107.048.827.535
Jumlah	165.516.430.769.156	204.774.725.400.005

Pada Kementerian Sosial menurunnya Beban Bantuan sosial dipengaruhi oleh

1. Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang 571111) mengalami penurunan sebesar 23,95 persen disebabkan pada Tahun 2021 terdapat kebijakan yang diambil oleh Kementerian Sosial terkait tidak adanya alokasi Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang pada Ditjen Rehabilitasi Sosial.
2. Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa 573112) mengalami penurunan sebesar 98,24 persen dikarenakan pada Tahun 2021 sudah tidak ada alokasi untuk Bantuan Sembako Jabodetabek seperti di Tahun 2020
3. Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang 574111) mengalami penurunan sebesar 99,48 persen. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2021, pengalokasian belanja bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi menggunakan akun regular, namun menggunakan alokasi Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi Covid-19 574114).
4. Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang Penanganan Pandemi Covid-19 574114) mengalami penurunan sebesar Rp8.395.043.003.361 atau 23,11 persen. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 tidak terdapat Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek pada Ditjen Linjamsos.
5. Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang mengalami penurunan sebesar 65,19 persen, dikarenakan pada Tahun 2021, pengalokasian belanja

bantuan sosial akun reguler hanya untuk Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Rutilahu). Sedangkan untuk bantuan sosial Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai BST) menggunakan alokasi Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang -Penanganan Pandemi Covid-19 575114).

6. Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar Rp9.082.724.934.125 atau 12,31 persen disebabkan adanya penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2021 yang disalurkan pada Tahun 2022, sehingga mengurangi Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2021.

Penurunan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dari tahun sebelumnya terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19, Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 dan Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 773,17 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp773.171.878.446.225 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.588.052.423.980 atau 2,74 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp752.583.826.022.245. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Dana Bagi Hasil	111.238.343.331.670	87.032.902.063.295
Beban Dana Alokasi Umum	377.791.390.288.000	381.612.451.495.551
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	57.069.673.906.021	50.175.976.373.103
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	121.099.600.473.659	123.414.726.609.534
Beban Dana Otonomi Khusus	19.482.919.184.000	19.556.727.696.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.259.286.977.483	1.279.572.655.079
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	13.464.278.795.000	18.455.285.206.000
Beban Dana Desa	71.766.385.490.392	71.056.183.923.683
Jumlah	773.171.878.446.225	752.583.826.022.245

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam **Grafik 35** berikut.

Grafik 35. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021



Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2021 adalah sebesar Rp111.238.343.331.670. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.205.441.268.375 atau 27,81 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp87.032.902.063.295. Naiknya jumlah beban tersebut disebabkan karena pagu alokasi DBH per 31 Desember Tahun 2021 lebih tinggi dibanding pagu alokasi DBH per 31 Desember Tahun 2020. Naiknya pagu DBH periode 31 Desember Tahun 2021 ini dikarenakan naiknya rencana penerimaan Pajak dan PNPB yang dibagihasilkan pada TA 2021. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	29.109.566.884.702	28.212.170.568.820
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.873.419.911.371	2.758.006.450.796
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	2.378.062.334.000	3.396.725.062.979
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	12.951.014.855.918	13.575.699.048.167
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	73.937.516.000	109.671.757.169
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	467.975.198.098	482.660.723.639
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	1.892.478.665.422	2.095.361.001.376
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	10.630.411.892.460	5.762.178.967.576
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5	195.198.768.000	189.453.317.037
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	87.208.829.000	302.781.100.729
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	7.673.947.509.600	5.095.201.445.602
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5	32.748.457.000	70.875.576.676
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	16.943.381.000	1.181.793.748.122
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	466.879.537.886	350.167.044.637
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	35.005.440.988.254	16.593.026.029.061
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.483.487.691.930	1.511.421.365.408
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	16.949.318.306	23.368.532.647
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi Royalti)	42.849.181.651	34.651.707.742
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	68.529.151.409	51.138.945.320
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	906.774.408.880	949.263.232.639
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	670.893.073.447	403.442.596.500
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	566.282.908.814	480.530.213.350
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.627.342.868.522	3.403.313.627.303
Jumlah	111.238.343.331.670	87.032.902.063.295

Kenaikan Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti dan Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi. Sedangkan penurunan signifikan terdapat pada Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus dan Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi.

Kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2021 ini juga memperhitungkan pengakuan beban atas potensi/estimasi kurang bayar dan lebih bayar DBH di tahun berjalan.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021 adalah sebesar Rp377.791.390.288.000 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban DAU Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.821.061.207.551 atau 1,00 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp381.612.451.495.551. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian yang menyebabkan penurunan pagu DAU Tahun 2021 sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang menurunkan penerimaan negara. Disamping itu, di Tahun 2021 ditetapkan KMK Nomor 34/KM.07/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, sehingga dicatat mengurangi Beban DAU di Laporan Operasional dan menambah Pendapatan yang Masih Harus Diterima di Neraca

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 adalah sebesar Rp57.069.673.906.021. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Beban DAK Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.893.697.532.918 atau 13,74 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103. Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan pagu alokasi DAK Fisik TA 2021 dibandingkan TA 2020 dan relaksasi perpanjangan waktu dokumen persyaratan.

Beban DAK Fisik Tahun 2021 sebesar Rp57.069.673.906.021 terdiri dari Beban DAK Reguler sebesar Rp37.591.909.654.227 dan Beban DAK Penugasan sebesar Rp19.477.764.251.794.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 adalah sebesar Rp121.099.600.473.659. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.315.126.135.875 atau 1,88 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp123.414.726.609.534. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	51.781.649.989.185	52.333.831.058.494
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.108.430.067.864	995.067.035.767
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	449.877.063.423	168.035.770.138
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	52.568.128.975.064	51.413.477.330.782
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.174.611.552.839	10.834.908.476.291
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.675.216.718.230	1.638.121.587.819

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah BLPS)	45.003.997.950	-
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	176.453.118.047	168.829.475.417
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	865.285.460.078	858.464.679.519
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD BOP-PAUD)	3.570.520.696.863	3.665.172.473.990
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan	1.038.760.546.418	1.096.715.820.783
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	122.518.168.690	115.348.463.502
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	46.517.819.765	-
Dana Fasilitas Penanaman Modal	159.491.565.906	-
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	191.152.404.218	-
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	125.982.329.119	126.754.437.032
Jumlah	121.099.600.473.659	123.414.726.609.534

Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS) dan Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD TPG). Kenaikan Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD TPG) dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana TPG sesuai dengan Perpres 113 Tahun 2020.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.482.919.184.000. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp73.808.512.000 atau 0,38 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp19.556.727.696.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.827.806.000	7.555.278.348.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.289.079.464.000	5.288.694.844.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.622.758.143.000	2.711.275.076.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.748.342.000	2.266.583.504.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.748.505.429.000	1.734.895.924.000
Jumlah	19.482.919.184.000	19.556.727.696.000

Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian pagu Dana Otsus Tahun 2021 sesuai dengan PMK No 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 Covid-19) dan Dampaknya.

Beban Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode Tahun 2021. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya

yang dibayarkan selama Tahun 2021 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.259.286.977.483 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.285.677.596 atau 1,59 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp1.279.572.655.079. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan lebih salur pada Tahun 2021.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar Rp13.464.278.795.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2021. Beban Dana Insentif Daerah tersebut turun sebesar Rp4.991.006.411.000 atau 27,04 persen dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp18.455.285.206.000. Penurunan tersebut karena untuk Tahun 2021 tidak ada DID Tambahan dan tidak terdapat relaksasi syarat salur seperti halnya di Tahun 2020. Pada Penyaluran DID Tahap II terdapat 2 pemerintah daerah yang tidak memenuhi syarat penyaluran yaitu Kab. Bengkulu dan Provinsi Maluku.

Jumlah Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sama dengan realisasi DID Tahun 2021 karena semua SPM Transfer Dana Insentif Daerah yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan. Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2020. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan dukungannya untuk meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dukungan terhadap peningkatan kinerja ekspor, mendorong penurunan angka *stunting* serta peningkatan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah plastik.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2021 adalah sebesar Rp71.766.385.490.392. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp710.201.566.709 atau 1,00 persen dari nilai Tahun 2020 sebesar Rp71.056.183.923.683. Peningkatan pada tahun 2021 disebabkan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa, dimana penyaluran Dana Desa pada TA 2021 terdapat penyaluran *earmarked* 8 persen untuk penggunaan penanggulangan COVID-19 dan disalurkan sebesar 8 persen dari alokasi Dana Desa per desa setelah diajukan dengan relaksasi dokumen persyaratan penyaluran.

Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN Tahun 2015.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah diterima Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut merupakan upaya pemerintah dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa. Selain itu, sebagai respon atas Pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa. Kenaikan penyaluran pada tahun 2021 tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa, dimana penyaluran Dana Desa pada TA 2021 terdapat penyaluran *earmarked* 8 persen untuk penggunaan penanggulangan Covid-19 dan disalurkan sebesar 8 persen dari alokasi Dana Desa per desa setelah diajukan dengan relaksasi dokumen persyaratan penyaluran.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp172,97
triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2021 sebesar Rp172.972.087.067.972. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp86.749.481.264.308 atau 100,61 persen dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp86.222.605.803.664. Beban Lain-lain Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Cadangan Beras Pemerintah	5.368.899.195.443	2.583.365.569.008
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog		53.116.712.664
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	140.343.532.703	108.794.852.646
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	301.879.146.789	543.291.772.307
Beban Lain-Lain BUN Lainnya Dana Kompensasi	89.500.206.085.120	12.315.017.585.414
Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19	22.492.265.056.726	18.921.897.571.811
Beban Lain-lain	8.097.507.955.605	1.837.533.068.319
Beban Pihak Ketiga Migas	32.023.214.057.102	24.390.020.073.105
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Reimbursement</i> PPN	73.264.314.536	153.260.995.363
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	84.590.149.004	91.134.138.274
Beban Diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN	263.735.685.464	185.707.974.761
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	314.517.618.500	313.977.040.220
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	14.311.664.270.980	24.725.488.449.772
Jumlah	172.972.087.067.972	86.222.605.803.664

Beban Lain-Lain pada Tahun 2021 mengalami kenaikan disebabkan adanya kegiatan baru pada BA BUN Pengelola Belanja lain-lain diantaranya yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan juga pembayaran dana kompensasi. Kenaikan signifikan terdapat pada Beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi. Sedangkan penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Penyesuaian Nilai Investasi.

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp32.023.214.057.102 antara lain berasal dari Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee KKKS sebesar Rp7.256.067.751.341 Beban Pihak Ketiga Migas - *Reimbursement* PPN KKKS sebesar Rp5.041.396.294.846, Beban Pihak Ketiga Migas - *Underlifting* KKKS sebesar Rp19.691.275.618.936, dan Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda sebesar Rp34.474.391.979.

Pada Beban Lain-Lain Tahun 2021 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19. Komponen ini berisi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.387.563.305.900, Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp17.928.200.073.180, dan Beban lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.176.501.677.646.

Rincian beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi pada tahun 2021 bernilai Rp89.500.206.085.120 pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai
1	Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Persero) dan PT Patra Niaga Tahun 2021 akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM berdasarkan asersi manajemen KPA yang telah direviu oleh BPKP.	68.037.606.211.174
2	Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2021 akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM berdasarkan asersi manajemen KPA yang telah direviu oleh BPKP.	421.622.447.966
3	Kekurangan Penerimaan PT PLN Persero) Tahun 2021 akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik berdasarkan asersi manajemen KPA yang telah direviu oleh BPKP	24.594.425.188.319
4	Koreksi Kurang Penerimaan Pertamina atas JBKP Non Jamali dari Rp4.659.924.203.650 menjadi Rp4.315.126.800.447. Koreksi dilakukan karena batasan kuota penyaluran JBKP.	344.797.403.203)
5.	Koreksi Kurang Penerimaan Pertamina atas JBKP Jamali dari Rp258.387.591.100 menjadi Rp0. Koreksi dilakukan karena batasan kuota penyaluran JBKP	258.387.591.100)
	Koreksi Beban PBBKB atas penambahan utang tahun berjalan	2.950.262.768.036)
Jumlah		89.500.206.085.120

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp14.311.664.270.980 berasal dari penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Institut Teknologi Bandung sebesar Rp39.553.145.244, penyisihan investasi nonpermanen pada Kementerian BUMN sebesar Rp26.256.686.802, bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp14.209.373.898.934, dan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp36.480.540.000. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun lalu karena adanya peningkatan beban/rugi operasional BUMN pada KPA Kementerian BUMN. Hal ini diakibatkan Beban Penyesuaian Nilai Investasi BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun laporan keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata uang dollar terdapat satu BUMN yang mengalami kerugian yaitu PT. Pertamina. Pada tahun 2021 kurs yang digunakan untuk nilai beban penyesuaian adalah Rp14.312, sedangkan PT Garuda Indonesia dikarenakan telah membukukan ekuitas negatif maka rugi operasionalnya tidak menjadi Perhitungan beban penyesuaian investasi.

Penurunan bagian rugi pemerintah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mulai terlihat pemulihan perekonomian, namun masih terdapat BUMN yang belum dapat lepas dari dampak pandemi COVID-19. Kinerja BUMN persero mengalami perbaikan dengan adanya penurunan beban penyesuaian nilai investasi BUMN Persero dari bagian rugi pemerintah 2021 sebesar 41,2 persen atau Rp9,2 triliun.

Sementara itu kinerja Perum mengalami perbaikan dengan adanya penurunan kerugian sebesar Rp1,14 triliun atau 52,4 persen. Sehingga kerugian sepanjang Tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,04 triliun. Perbaikan dalam pengurangan beban tersebut sebagian besar dikontribusikan oleh perbaikan kinerja Perum Bulog yang pada tahun 2020 membukukan kerugian sedangkan pada 2021 membukukan laba.

Selanjutnya terhadap BUMN dengan ekuitas negatif yang membukukan rugi operasional tahun berjalan dalam Laporan Keuangan sebagaimana tersaji dalam lampiran Laba Rugi Kementerian BUMN). Sesuai dengan PSAP 06 tentang Investasi Pemerintah paragraph 46 menyatakan selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah diungkapkan dalam CaLK. Pada tahun 2021 terdapat satu BUMN yang sudah membukukan laba namun masih berekuitas negatif yaitu PT Asabri.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp228.046.048.203.199. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.872.814.566.912 atau 1,28 persen dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp225.173.233.636.287.

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.270.887.513.491	69.007.506.496.536
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.876.788.548.856	13.644.871.210.388
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	64.049.582.168.128	77.186.614.118.471
Beban Penyusutan Irigasi	21.555.666.837.360	25.113.271.980.801
Beban Penyusutan Jaringan	1.685.598.569.690	1.646.796.632.170
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.542.965.738.564	1.590.074.606.977
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.605.793.288	1.756.928.273
Beban Amortisasi Paten	11.543.263.162	12.398.417.731
Beban Amortisasi <i>Software</i>	3.931.521.367.214	2.976.025.768.610
Beban Amortisasi Lisensi	498.170.204.244	370.040.938.111
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	353.065.046.842	379.583.488.966
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	236.716.838.828	118.624.827.474
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.955.959.105.490	1.126.922.491.703
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.179.129.779.858	1.907.313.279.869
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	28.599.015.220.127	26.191.320.007.615

Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	5.202.133.062	4.795.638.293
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.298.767.336.181	2.148.676.356.078
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	984.002.745.313	1.743.543.686.115
Beban Penyusutan Aset /d/e yang Sudah Diserahkan ke DJKN	460.080.857	377.666.850
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain BUN	9.399.912.644	2.719.095.256
Jumlah	228.046.048.203.199	225.173.233.636.287

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 yang mengalami penurunan signifikan adalah Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan, Beban Penyusutan Irigasi, dan Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan terbesar terdapat pada Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan dan BA BUN. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada BA BUN beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada Kementerian Pertahanan beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Nilai beban penyusutan Aset Eks Pertamina pada LKPP sebesar Rp2.298.616.104.451, terdiri dari BA 999.03 sebesar Rp1.590.689.780.592 dan BA 999.99 sebesar Rp707.926.323.859.

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 adalah sebesar Rp104.650.071.005.533. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp75.423.300.478.224 atau 258,06 persen dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp29.226.770.527.309. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2021. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	256.386.135	38.896
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	164.791.050.432)	2.024.861.122.586
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	3.965.154.472.515	1.311.744.681.313
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	22.424.977.836)	46.518.001.329)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	292.539.855.072)	1.818.411.959.141
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	75.507.267.586	47.164.005.949
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	4.359.504.854.176	511.584.224.822
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	37.062.477.074	50.522.091.177
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	3.339.816.385.593	3.547.680.399.834
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	91.623.286.324.055	14.974.680.338.609
Beban Penyisihan Piutang Penerusan Pinjaman	50.524.593.537	

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp104,64
triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		364.301.183.075
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	53.216.439.853	87.382.990.688)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.249.120	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	737.185.087)	4.258.529.799
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	70.000	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		121.384.396)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	3.498.298.211	10.152.407.583
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	60.000	177.319)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	95.556.516.597	3.075.404.707
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	7.032.816.952)	144.763.363.703
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	14.024.399.679	408.169.238
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	36.796.011.476)	6.693.977.614
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	288.914.336.630	4.143.401.716.384
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	17.500	99.832.353
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	8.883.479.361	8.505.391.872
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	900.297	4.679.234)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	20.335.501)	388.488.921.620
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1.259.203.709.970	
Jumlah	104.650.071.005.533	29.226.770.527.309

Secara umum Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020. Nilai Beban Penyisihan piutang signifikan terdapat pada BA BUN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beban Penyisihan Utang di BA BUN terdapat pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah yang tersebar pada 5 Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai terbesar pada Kuasa Pengguna Anggaran BLU Set BPJT. Kenaikan terbesar terdapat pada komponen Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya terutama pada BA BUN. Selain itu, terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2021 antara lain Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas, dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
Surplus
Rp 65,92 triliun*

Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2021 mengalami Surplus sebesar Rp65.925.097.066.115. Surplus kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 sebesar Rp54.696.567.885.936, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp120.621.664.952.051 atau 220,53 persen. Pos Surplus/ Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

*Defisit
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp6,22 triliun*

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2021 sebesar Rp6.221.477.552.565. Defisit ini menurun sebesar Rp9.398.568.182.597 atau 60,17 persen dari Tahun 2020 yaitu sebesar Rp15.620.045.735.162. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp533.899.164.465 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.755.376.717.030.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp 533,89
miliar*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2021 adalah sebesar Rp533.899.164.465. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp223.893.004.017 atau 72,22 persen dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp310.006.160.448.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut dalam rupiah).

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	6.900.959.599	3.641.558.151
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	186.737.985.583	102.113.573.693
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	814.555.682	24.501.985.560
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	26.628.799.000	-
Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	101.000.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	241.043.238.192	168.423.082.816
Pendapatan Pelepasan Aset	71.773.626.409	11.224.960.228
Jumlah	533.899.164.465	310.006.160.448

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Pelepasan Aset. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan, Bendahara Umum Negara BA 999), dan Kementerian Pertahanan

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp6,75 triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.755.376.717.030. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp9.174.675.178.580 atau 57,59 persen dibanding Tahun 2020 sebesar Rp15.930.051.895.610.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Beban Kerugian Pelepasan Aset	6.755.376.717.030	15.930.051.895.610
Jumlah	6.755.376.717.030	15.930.051.895.610

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp6.191.528.987.300 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp89.842.849.456. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Surplus/ Defisit
) Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp1,85 triliun*

Surplus/ Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.854.340.752.507. Defisit ini naik sebesar Rp1.854.340.752.507 atau 100,00 persen dibandingkan defisit Tahun 2020 sebesar Rp0. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/ Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp0.*

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2021 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini menurun sebesar Rp0 atau 0,00 persen dibanding Tahun 2020 sebesar Rp0.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2021 adalah sebesar Rp0. Beban ini menurun sebesar Rp1.854.340.752.507 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp0. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/
Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya minus
Rp 74,00 triliun*

Surplus/ Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp74.000.915.371.187 yang menandakan surplus. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp113.077.437.521.961 atau 289,37 persen dibandingkan surplus/ defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 yaitu sebesar minus Rp39.076.522.150.774. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar

Rp104.507.461.350.759 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp30.506.545.979.572.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp 104,50
triliun*

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp104.507.461.350.759. Nilai tersebut naik sebesar Rp49.886.740.384.151 atau 91,33 persen dibanding Tahun 2020 sebesar Rp54.620.720.966.608. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	111.472.042.412	68.947.505.785
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.649.990.595	4.821.299.061
Pendapatan dari Selisih Kurs	61.152.044.856	1.843.487.181.965
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	38.605.636.654	33.071.130.987
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	7.861.118.826.200	2.424.633.478.019
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	261.078.456.172	176.625.321.942
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	16.576.905.589	18.033.647.648
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	56.725.705.646.272	17.818.255.957.464
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	860.100.076.037	4.253.083.286.888
Pendapatan Perolehan Jasa	62.360.639.626	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	38.040.192.213.230	19.564.631.485.724
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	462.448.873.116	8.415.130.671.125
Jumlah	104.507.461.350.759	54.620.720.966.608

Kenaikan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara 999). Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara BA 999) sebesar Rp56.721.451.637.710 diantaranya adalah selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Sedangkan defisit selisih kurs belum terealisasi Tahun 2021 berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran *banking commission* kepada MUFG Tokyo.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara BA 999) sebesar Rp36.469.262.550.536 diantaranya berupa penambahan pencatatan aset baru *Placed Into Service* PIS) HBM, HBI dan Tanah pada KKKS per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.620.698.036.045 dan penambahan pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar Rp1.508.361.965.074. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian

Kesehatan. Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu terutama pada Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu.

Terdapat perbedaan penyajian Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar Rp61.139.161.901 di mana LKPP menyajikan sebagai pendapatan non operasional lainnya dan LKBUN menyajikan sebagai PNBPN Lainnya.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp 30,50 triliun*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp30.506.545.979.572. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp63.190.697.137.810 atau 67,44 persen dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp93.697.243.117.382. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	530.310.441	1.876.738.097
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	7.619.537.401	8.053.503.251
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.509.954.090.903	8.673.197.834.928
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.077.931.131.440	4.986.150.758.902
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	1.318.755.506.303	534.191.815.848
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	94.482.589	-
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	22.299.356.245.144	78.432.394.301.193
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	762.000.734	2.907.199.251
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	4.711.740	487.151.717.787
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	416.229.675.572	199.218.607.873
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	875.308.287.302	372.100.636.465
Pembulatan	3	3.787
Jumlah	30.506.545.979.572	93.697.243.117.382

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 terdapat pada Beban kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara 999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM.

Beban Lain-lain pada Kegiatan non Operasional Lainnya terdiri dari selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman yang dilakukan Tahun 2020. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan dan dicatat sebagai beban lain-lain antara lain sebesar Rp94.674.940.918, Beban Lain-lain dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar minus Rp53.216.439.853 dan beban lainnya atas pinjaman yang dikonversi pada Tahun 2021 sebesar Rp147.891.380.771. Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan pada beban kerugian persediaan rusak/usang sebesar Rp623.793.194.387 dengan jumlah signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena adanya koreksi persediaan baik dari segi jumlah maupun harga. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar Rp4.077.931.131.440,00 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa di Tahun 2021.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2021.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp0

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2021.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Beban LO yang Berkaitan dengan Penanganan Covid-19 dan PEN**

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa termasuk realokasi APBN 2021. Sampai dengan Tahun 2021, beban atas penanganan Covid-19 dan PEN dapat dirinci sebagai berikut.

NO	AKUN	URAIAN	RUPIAH	SEBARAN BA
1	521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid	1.604.710.744.136	82 BA
2	521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid -19	100.271.984.775.783	76 BA
3	521731	Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	1.268.000.000	BA BUN
4	522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.179.626.368.563	83 BA
5	525152	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	225.942.772.270	17 BA
6	525154	Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	579.700.154.675	15 BA
7	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19	98.082.972.126	33 BA
8	525155	Belanja Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	8.716.899.444	5 BA
9	524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	710.847.504.213	42 BA
10	525156	Belanja Perjalanan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	4.657.067.742	8 BA
11	526131	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	961.400.000	2 BA
12	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	27.871.430.457.747	14 BA
13	526323	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	4.780.855.663.200	3 BA
14	554111	Belanja Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid -19	8.081.350.891.677	BA BUN
15	554112	Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid -19	-	
16	554113	Belanja Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid -19	-	
17	554114	Belanja Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid -19	10.091.605.553.993	BA BUN
18	554115	Belanja Subsidi PPH-DTP-Penanganan Pandemi Covid -19	-	
19	554116	Belanja Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi Covid -19	-	
20	554117	Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	7.610.876.590.074	BA BUN
21	554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	3.026.032.450.245	BA BUN
22	554119	Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19	-	
23	554121	Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	-	
24	563131	Beban hibah kepada pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional	-	
25	571114	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	
26	572114	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	744.614.598.326	Kemendikbud
27	573114	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	
28	574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	27.925.565.385.000	Kemensos
29	575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	64.684.425.483.546	Kemensos

30	576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	257.488.210.584	BNPB
31	576115	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	
32	576116	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.699.144.208.728	BNPB
33	581521	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19	2.387.563.305.900	BA BUN
34	581522	Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	17.928.200.073.180	BA BUN
35	581523	Beban lain-lain pembayaran dana bantuan dalam rangkaprogram pemulihan ekonomi	2.176.501.677.646	BA BUN
JUMLAH			285.952.153.208.798	

2. Pada Tahun 2021 Terdapat Konversi 8 Pinjaman dari *Lender* ADB yang Semula Menggunakan Mata Uang USD Dikonversi ke Mata Uang JPY dan EUR.

Konversi pinjaman dilakukan sebagai upaya diversifikasi *currency* maupun *interest rate* dalam rangka pengelolaan portofolio utang serta untuk mendorong potensi penghematan biaya pinjaman.

Dari pinjaman yang dikonversi pada Tahun 2021 terdapat Pendapatan Penyesuaian Lainnya sebesar Rp336.867.929.727 dan Beban Penyesuaian Lainnya sebesar Rp147.891.380.771 dimana secara total adalah sebesar Rp188.976.548.956 sebagaimana termuat pada tabel berikut

LOAN ID LAMA	LOAN ID BARU	LENDER	CREDITOR REF	NAMA PINJAMAN	JENIS PINJAMAN	POSISI LOAN LAMA	POSISI LOAN BARU	TANGGAL KONVERSI	MTU LAMA	MTU BARU	KURS LOAN LAMA	KURS LOAN BARU	SELISIH PENYESUAIAN	TINGKAT BUNGA LAMA	TINGKAT BUNGA BARU
21230000	212300A0	A D B	2786-IND	USRI SUPPORT TO PNPB MANDIRI	FINANCING OF PROGRAMS	85.590.538	9.039.216.675	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132,08	40.187.116.857)	LIBOR + 30 bps	0,000134
21232000	212320A0	A D B	2786-IND	LOCAL GOV FIN & GOV REFORM 2	FINANCING OF PROJECTS	120.394.664	102.989.447	1-Mar-21	USD	EUR	14,300	17,277,26	57.731.757.875	LIBOR + 40 bps	0,000000
21233000	212330A0	A D B	2817-IND	REGIONAL ROADS DEVELOP PROJECT	FINANCING OF PROJECTS	145.801.334	15.378.956.872	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132,08	68.363.840.070)	LIBOR + 30 bps	0,000147
21247000	212470A0	A D B	3164-IND	SIGAP SUB PROGRAM 1	FINANCING OF PROGRAMS	283.333.333	242.372.398	15-Mar-21	USD	EUR	14,418	17,226,63	90.159.622.895	LIBOR + 50 bps	0,000063
21248000	212480A0	A D B	3274-IND	FMOP SUBPROGRAM 1	FINANCING OF PROGRAMS	316.666.667	33.454.249.998	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132,08	147.219.894.999)	LIBOR + 50 bps	0,000970
21568000	215680A0	A D B	2575-IND	RURAL INFRASTRUCTURE PNPB MANDIRI II	FINANCING OF PROJECTS	70.944.497	7.494.931.344	15-Mar-21	USD	JPY	14,418	132,08	32.982.446.385)	LIBOR + 20 bps	0,000000
20411000	204110A0	I B R D	8304-ID	INSTANSI-DPL 2	FINANCING OF PROGRAMS	400.000.000	337.952.011	15-Jul-21	USD	EUR	14,493	17,075,65	26.449.746.612)	LIBOR + 55 bps	0,008300
20412000	204120A0	I B R D	8305-ID	CONNECTIVITY DPL 2	FINANCING OF PROGRAMS	300.000.000	253.366.980	15-Jul-21	USD	EUR	14,493	17,075,65	21.664.884.805)	LIBOR + 37 bps	0,008300

3. Porsi Pemerintah dan BI dan Penyesuaian Akrua TA 2021 dalam Skema *Burden Sharing* serta Perbedaan Nilai Penyesuaian Akrua Kontribusi BI yang Disajikan di LKPP TA 2021 dan LKTB Tahun 2021

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema *Burden Sharing* termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

No	Bulan Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2020	1.455.721.900.000)	-	1.455.721.900.000)
2	Januari	663.072.000.000	-	663.072.000.000
3	Februari	1.209.505.960.000	-	1.209.505.960.000
4	Maret	1.801.922.590.000	-	1.801.922.590.000
5	April	614.884.010.000	-	614.884.010.000
6	Mei	1.265.961.840.000	-	1.265.961.840.000
7	Juni	1.524.164.550.000	-	1.524.164.550.000
8	Juli	569.827.500.000	-	569.827.500.000
9	Agustus	1.184.370.000.000	-	1.184.370.000.000
10	September	1.518.249.050.000	-	1.518.249.050.000
11	Oktober	535.341.260.000	-	535.341.260.000
12	November	1.097.997.280.000	-	1.097.997.280.000
13	Desember	1.407.429.080.000	-	1.407.429.080.000
14	Penyesuaian Akrua 2021	1.173.575.720.000	-	1.173.575.720.000

Subtotal PG		13.110.578.940.000	-	13.110.578.940.000
B. Non Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2020	255.535.887.600)	212.171.279.523)	467.707.167.123)
2	Juni	2.735.737.149.600	2.271.480.757.249	5.007.217.906.849
3	Desember	2.995.029.331.249	2.039.700.761.901	5.034.730.093.150
4	Penyesuaian Akrua 2021	298.465.517.096	169.241.650.028	467.707.167.124
Subtotal NPG		5.773.696.110.345	4.268.251.889.655	10.041.948.000.000
C. Cluster A Penanganan Kesehatan)				
1	Penyesuaian AKRUAL 2021	147.784.000.000	-	147.784.000.000
Subtotal Cluster A		147.784.000.000	-	147.784.000.000
Total PG , NPG dan Cluster A		19.032.059.050.345	4.268.251.889.655	23.300.310.940.000

Penyesuaian Akrua Kontribusi Bank Indonesia yang disajikan LKBUN Tahun 2021 berbeda dengan yang disajikan oleh Bank Indonesia. Selisih nilai Kontribusi BI Akrua pada LKBUN Tahun 2021 dan LKTBI adalah sebesar Rp47.096.446 untuk PG dan sebesar Rp15.466.667 untuk Cluster A yang disebabkan adanya perbedaan pola perhitungan.

LKBUN Tahun 2021 menggunakan pola perhitungan dengan dasar PMK 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara yaitu pola perhitungan yang sama dengan pola perhitungan pembayaran bunga pola perhitungan sistem Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System*(BI-SSSS) dengan nilai *accrued* per unit dilakukan *rounding*. Adapun Bank Indonesia menggunakan pola perhitungan sistem *Front Office Middle Office Back Office* FOMOBO) BI dengan nilai *accrued* per unit tidak dilakukan *rounding*.

Pencatatan Kontribusi BI Akrua telah berpedoman pada peraturan yang berlaku pada masing-masing entitas dan nilai selisihnya tidak material bila dibandingkan dengan total Kontribusi BI Akrua 0,00036 persen untuk PG dan 0,01047 persen untuk Cluster A.

4. Dukungan APBN TA 2021 terhadap Pelaksanaan Vaksinasi dan Penebalan PPKM di Daerah yang Diperhitungkan dengan DAU/DBH

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penebalan PPKM di daerah pada tahun 2021, Pemerintah mengambil kebijakan perlunya dukungan penanganan Covid-19 dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan vaksinator lainnya yang ditunjuk Pemerintah yaitu Badan Intelijen Negara (BIN). Pendanaan atas dukungan penanganan Covid-19 oleh Kementerian/Lembaga nonkementerian tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBN TA 2021 yang selanjutnya wajib diganti oleh pemerintah daerah melalui pemotongan DAU/DBH. Kebijakan tersebut diatur melalui PMK Nomor 94/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021.

Sesuai laporan realisasi dari TNI/POLRI/BKKBN/BIN yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan selama tahun 2021 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp2.078.556.871.408 yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp1.245.601.857.408,00 dan kegiatan Penebalan PPKM sebesar Rp832.955.004.000. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemotongan sebesar Rp712.007.400.000 sesuai ketentuan KMK Nomor 32/KM.7/2021 dan KMK Nomor 34/KM.7/2021.

Realisasi anggaran vaksinasi dan PPKM yang belum dipotongkan atas penyaluran DAU/DBH adalah sebesar Rp1.366.549.471.408, yang terdiri dari kegiatan vaksinasi sebesar Rp533.594.467.408 dan kegiatan PPKM sebesar Rp832.955.004.000.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2021
sebesar Rp385,32
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 sebesar Rp385.326.463.515.635, merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2020. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas Tahun 2020 sebesar Rp235.477.658.828.423, Saldo Awal Kas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp149.848.804.687.212.

Rincian Saldo Awal Kas sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal Kas		
Kas BUN di BI	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Kas Transitoris	-	-
Kas <i>Escrow</i>	118.830.237.152.177	20.053.770.625.020
Kas pada BLU yang telah disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Saldo Awal Kas	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423

F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan
Penurunan) Kas
sebesar minus
Rp11,05 triliun

Kenaikan penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut.

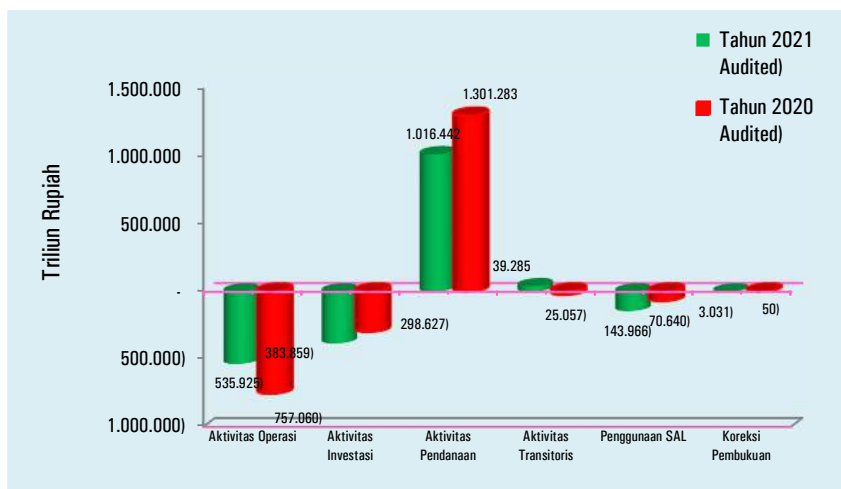
dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Kenaikan penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	535.924.760.649.717)	757.060.086.481.976)
Kenaikan penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	383.858.647.637.838)	298.626.891.678.470)
Kenaikan penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414
Kenaikan penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	39.284.569.942.339	25.057.121.769.181)
Penggunaan SAL	143.966.330.873.078)	70.640.000.000.000)
Koreksi Pembukuan	3.031.126.148.197)	50.149.808.575)
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	(11.054.010.635.058)	149.848.804.687.212

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2021 disajikan dalam **Grafik 36**.

Grafik 36.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2021



Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar minus Rp143.966.330.873.078 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN Tahun 2021, terdiri dari

1. Penggunaan SAL sebesar Rp20.100.000.000.000 berdasarkan KMK Nomor 476/KMK.02/2021 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2021 dari Penggunaan SAL, dengan rincian
 - a. Investasi kepada BUMN sebesar Rp16.800.000.000.000 berupa PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp9.900.000.000.000 dan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp6.900.000.000.000.
 - b. Investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp3.300.000.000.000.
2. Penggunaan SAL *Earmark* sebesar Rp123.866.330.873.078 berasal dari pencatatan penggunaan atas Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Public Goods* sebesar Rp53.075.668.740.190, Sisa Dana Rekening Khusus PC PEN 2020 *Non Public Goods* sebesar Rp4.040.662.132.888, dan Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021 sebesar Rp66.750.000.000.000 sebagaimana pada PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka PC PEN Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan PC PEN Tahun 2021.

Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp3.031.126.148.197, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi SiLPA	2.548.945.575.660)
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	116.426.281.222
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	598.606.853.759)
Total Koreksi Pembukuan		(3.031.126.148.197)

Koreksi Pembukuan terdiri dari

1. Koreksi SiLPA sebesar minus Rp2.548.945.575.660 merupakan pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp1.874.223.249.387 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA 311211) sebesar minus

Rp674.722.326.273. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA 311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp500.835.220.463 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp1.373.388.028.924.

2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar Rp116.426.281.222 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp186.131.547.670 dan kerugian selisih kurs sebesar Rp69.705.266.448 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp598.606.853.759, terdiri dari
 - a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp572.556.286.009 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan oleh Kuasa BUN (KPPN), terdapat pada KPPN sebagai berikut.

dalam rupiah)

NO	KPPN	Jumlah
1	KPPN Jakarta I 018)	718.272.706.758)
2	KPPN Semarang I 026)	39.172.230.688
3	KPPN Surakarta 028)	132.157.949.843)
4	KPPN Yogyakarta 030)	57.109.883.642
5	KPPN Malang 032)	874.500.000)
6	KPPN Denpasar 037)	30.342.353.303
7	KPPN Karawang 086)	124.807.272.338
8	KPPN Jakarta III 088)	18.666.983.223)
9	KPPN Medan II 123)	55.480.656
10	KPPN Jember 131)	46.260.109.364
11	KPPN Jakarta VI 175)	331.476.176)
	Jumlah Koreksi Kas BLU	(572.556.286.009)

- b. Koreksi Kas Hibah sebesar Rp455.474.439 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada TAYL, terdapat pada KPPN sebagai berikut.

dalam rupiah)

NO	KPPN	Jumlah
1	KPPN Padang 010)	8.828.992.974)
2	KPPN Yogyakarta 030)	907.014.000)
3	KPPN Banjarmasin 045)	1.127.270.636)
4	KPPN Manado 049)	35.792.338
5	KPPN Palu 051)	186.524.583)
6	KPPN Kendari 060)	2.141.740.000)
7	KPPN Manokwari 065)	1.103.660.375)
8	KPPN Sorong 066)	450.000.000)
9	KPPN Merauke 068)	449.733.401
10	KPPN Jakarta V 139)	374
11	KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah 140)	16.392.167.972
12	KPPN Jakarta VI 175)	1.677.017.078)
	Jumlah Koreksi Kas Hibah	455.474.439

- c. Koreksi Kas di BUN sebesar minus Rp26.506.042.189 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp331,36 triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp331.361.813.440.015 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Saldo Akhir Kas	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635
Kas di Bendahara Pengeluaran	248.050.262.873	731.061.274.902
Kas di Bendahara Penerimaan	37.421.908.699	124.232.758.259
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan	7.346.108.176.157	3.819.744.936.794
Kas pada BLU yang telah Didepositokan Investasi Jangka Pendek BLU)	20.616.337.564.347)	14.247.797.371.759)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	-	-
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Aset Lainnya)	29.926.032.453.218)	118.830.237.152.177)
Kas Transito (Kiriman Uang)	150.229.274	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	331.361.813.440.015	256.923.467.961.654

Saldo Akhir Kas sebesar Rp374.272.452.880.577 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Rekening Kas BUN di BI	253.683.550.805.313	198.514.075.299.703
Rekening Kas di KPPN	721.442.531.795	3.545.188.057.685
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	81.993.516.161.352	57.688.418.512.516
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	1.745.056.899.938	3.862.816.464.090
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	6.202.854.028.961	2.885.728.029.464
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	29.926.032.453.218	118.830.237.152.177
Jumlah	374.272.452.880.577	385.326.463.515.635

Kas di BLU yang sudah disahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp81.993.516.161.352 termasuk kas yang telah didepositokan Investasi Jangka Pendek BLU) sebesar Rp20.616.337.564.347 oleh Satker BLU.

Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp7.346.108.176.157 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp9.091.165.076.095 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp1.745.056.899.938.

Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya Aset Lainnya) sebesar Rp29.926.032.453.218 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca LKPP bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>
Kas Dalam Transito (Neraca)	150.229.274
Kas Transitoris (LAK)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	150.229.274

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
sebesar minus
Rp535,92 triliun*

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar minus Rp535.924.760.649.717 dan minus Rp757.060.086.481.976.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp221.135.325.832.259 atau 29,21 persen dari Tahun 2020. Kenaikan arus kas masuk pada Tahun 2021 disebabkan kenaikan realisasi penerimaan negara yang cukup signifikan, walaupun pada sisi yang berbeda, belanja pemerintah juga mengalami peningkatan. Peningkatan belanja terjadi pada belanja barang dan belanja subsidi, dimana pemerintah masih memfokuskan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Arus Kas Masuk	2.010.854.345.363.122	1.647.501.178.312.215
Arus Kas Keluar	2.546.779.106.012.839	2.404.561.264.794.191
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(535.924.760.649.717)	(757.060.086.481.976)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 sebesar minus Rp535.924.760.649.717 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.547,84 triliun*

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Tahun 2021 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.547.841.051.644.624 dan Rp1.285.136.317.135.799, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	696.676.588.239.336	594.033.333.770.490
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	551.900.480.905.676	450.328.063.257.688
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766
Pendapatan Cukai	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576
Pendapatan Pajak Lainnya	11.125.975.966.383	6.790.790.338.785
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.474.145.658.872.531	1.248.415.111.170.305
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	39.122.672.165.783	32.443.498.968.565
Bea Keluar	34.572.720.606.310	4.277.706.996.929
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494
Penerimaan Perpajakan	1.547.841.051.644.624	1.285.136.317.135.799

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp262.704.734.508.825 atau 20,44 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

*Pendapatan Pajak
Penghasilan sebesar
Rp696,67 triliun*

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non-Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp696.676.588.239.336 dan Rp594.033.333.770.490, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	19.423.528.050.699	11.332.221.314.991
Pendapatan PPh Gas Bumi	33.414.132.762.937	21.689.144.755.946
Pendapatan PPh Migas Lainnya	1.355.773.486	5.370.055.232
Jumlah Pendapatan PPh Migas	52.839.016.587.122	33.026.736.126.169
Pendapatan PPh Non-Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	145.547.925.434.497	139.351.267.744.195
Pendapatan PPh Pasal 22	22.793.787.953.073	16.849.783.981.344
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40.474.042.207.718	27.117.480.784.100
Pendapatan PPh Pasal 23	42.859.812.966.140	40.013.897.522.066
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.356.102.005.619	11.563.111.563.072
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	196.067.075.816.120	155.076.444.520.586
Pendapatan PPh Pasal 26	56.940.836.263.524	43.602.468.786.460
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	109.774.774.324.219	112.164.589.833.830
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	16.892.265.502.944	15.156.290.554.678
Pendapatan PPh Non-Migas Lainnya	130.949.178.360	111.262.353.990
Jumlah Pendapatan PPh Non-Migas	643.837.571.652.214	561.006.597.644.321
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	696.676.588.239.336	594.033.333.770.490

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp102.643.254.468.846 atau 17,28 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

*Pendapatan PPN
sebesar Rp551,90
triliun*

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp551.900.480.905.676 dan Rp450.328.063.257.688, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PPN Dalam Negeri	338.364.866.523.737	298.670.175.293.033
Pendapatan PPN Impor	191.485.854.611.993	140.453.213.447.920
Pendapatan PPN Lainnya	3.964.782.135.358	713.064.561.571
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	4.879.626.783.667	5.554.000.093.959
Pendapatan PPnBM Impor	3.367.227.871.197	3.000.581.915.947
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.635.265.821	809.312.322
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	4.920.203.290.638	1.936.218.632.936
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19	4.916.284.423.265	-
Jumlah Pendapatan PPN	551.900.480.905.676	450.328.063.257.688

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp101.572.417.647.988 atau 22,56 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan PBB
sebesar Rp18,92
triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp18.924.786.654.220 dan Rp20.953.610.013.766, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan PBB Perkebunan	3.025.469.507.897	2.627.109.411.467
Pendapatan PBB Kehutanan	825.388.636.421	653.561.272.344
Pendapatan PBB Pertambangan	2.937.852.802.378	3.004.587.635.379
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	11.594.155.744.835	14.081.875.255.844
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	445.582.008.684	408.132.427.296
Pendapatan PBB Lainnya	96.337.954.005	178.344.011.436
Jumlah Pendapatan PBB	18.924.786.654.220	20.953.610.013.766

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.028.823.359.546 atau 9,68 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

*Pendapatan Cukai
sebesar Rp195,51
triliun*

Pendapatan Cukai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp195.517.827.106.916 dan Rp176.309.313.789.576, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	188.811.334.187.553	170.239.842.643.814
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	113.384.108.912	241.784.163.000
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	6.497.646.858.520	5.759.288.405.930
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	72.497.489.830	56.239.915.199
Pendapatan Cukai Lainnya	22.964.462.101	12.158.661.633
Jumlah Pendapatan Cukai	195.517.827.106.916	176.309.313.789.576

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp19.208.513.317.340 atau 10,89 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

*Pendapatan Pajak
Lainnya sebesar
Rp11,12 triliun*

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp11.125.975.966.383 dan Rp6.790.790.338.785, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Meterai	1.496.835.931.822	1.446.535.466.431
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.938.022.861.361	3.638.052.138.011
Pendapatan PPn Batubara	389.129.516.345	485.164.790.391
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	6.812.576.468	10.832.559.640
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	7.830.800.885.996	5.580.584.954.473
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.543.907.000.301	1.179.768.900.131
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	751.217.832.361	30.360.250.777
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	1.863.959
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	50.247.725	74.369.445

Jumlah Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	3.295.175.080.387	1.210.205.384.312
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	11.125.975.966.383	6.790.790.338.785

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp4.335.185.627.598 atau 63,84 persen dari Tahun 2020.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp73,69 triliun

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp73.695.392.772.093 dan Rp36.721.205.965.494, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	35.542.525.390.983	29.750.557.857.631
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	678.410.166.473	567.207.949.682
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	844.983.337.637	502.288.602.777
Pendapatan BM – DTP	324.058.608.997	233.478.860.370
Pendapatan Pabean Lainnya	9.651.667.020	8.782.796.689
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	233.486.773.590	183.028.721.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	-
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.489.556.221.083	1.215.719.773.794
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	39.122.672.165.783	32.443.498.968.565
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	34.572.646.928.879	4.264.317.752.839
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	25.575.431	891.590.569
Pendapatan Bunga Bea Keluar	48.102.000	12.497.653.521
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	34.572.720.606.310	4.277.706.996.929
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	73.695.392.772.093	36.721.205.965.494

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp36.974.186.806.599 atau 100,69 persen dari Tahun 2020.

PNBP sebesar Rp458,00 triliun

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. PNBP Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp458.000.251.283.812 dan Rp343.532.045.955.792, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Sumber Daya Alam	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337
Pendapatan PNBP Lainnya	152.011.308.573.915	110.918.107.259.637
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199
Jumlah PNBP	458.000.251.283.812	343.532.045.955.792

Dengan demikian, terdapat kenaikan PNBP sebesar Rp114.468.205.328.020 atau 33,32 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan SDA
sebesar Rp149,48
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp149.489.367.918.723 dan Rp97.225.067.272.619, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Minyak Bumi	64.998.824.686.934	44.868.847.085.493
Pendapatan Gas Bumi	31.617.569.168.427	24.211.325.322.339
Pendapatan Pertambangan Umum	44.835.418.882.229	21.178.987.879.156
Pendapatan Kehutanan	5.400.260.383.957	4.403.263.272.502
Pendapatan Perikanan	708.187.057.318	600.662.766.688
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.929.107.739.858	1.961.980.946.441
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	149.489.367.918.723	97.225.067.272.619

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp52.264.300.646.104 atau 53,76 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

*Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan sebesar
Rp30,49 triliun*

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan negara.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp30.496.823.293.877 dan Rp66.080.543.541.337, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	29.542.724.205.314	43.888.106.053.599
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	954.099.088.563	710.827.000.000
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	-	21.481.610.487.738
Jumlah Pendapatan KND	30.496.823.293.877	66.080.543.541.337

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp35.583.720.247.460 atau 53,85 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan PNB
Lainnya sebesar
Rp152,01 triliun*

Pendapatan PNB Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp152.011.308.573.915 dan Rp110.918.107.259.637, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	110.135.193
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	40.912.697.991.258	16.883.143.705.279
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	15.099.928.308.373	13.646.524.410.853
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.553.620.338.342	5.396.987.712.963

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.403.240.629.309	4.788.763.353.158
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27.746.212.411.403	28.185.586.049.245
Pendapatan Jasa Lainnya	449.630.317.436	304.133.236.159
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	25.914.660.711.878	22.980.902.226.353
Pendapatan Denda	664.908.225.812	503.790.164.112
Pendapatan Lain-lain	30.266.409.640.104	18.228.166.266.322
Jumlah PNPB Lainnya	152.011.308.573.915	110.918.107.259.637

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp41.093.201.314.278 atau 37,05 persen dari Tahun 2020.

*Pendapatan BLU
sebesar Rp126,00
triliun*

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp126.002.751.497.297 dan Rp69.308.327.882.199, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	112.160.423.521.832	61.460.957.814.443
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	147.424.833.601	123.568.742.424
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	852.458.312.080	587.981.383.580
Pendapatan Dari Alokasi APBN	8.984.388.917.129	1.370.313.178.626
Pendapatan BLU Lainnya	3.858.055.912.655	5.765.506.763.126
Jumlah Pendapatan BLU	126.002.751.497.297	69.308.327.882.199

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp56.694.423.615.098 atau 81,80 persen dari Tahun 2020.

*Pendapatan Hibah
sebesar Rp5,01
triliun*

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, pemerintah daerah, dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp5.013.042.434.686 dan Rp18.832.815.220.624, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Bentuk Uang – Perorangan	919.339.000	106.054.090.800
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	108.156.511.422	136.446.170.086
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	2.660.237.398.562	16.677.597.815.474
Bentuk Uang – Lainnya	301.471.087	77.918.548.282
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	2.769.614.720.071	16.998.016.624.642
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana		
Terencana Bilateral	300.894.186.221	152.509.083.261
Terencana Multilateral	644.162.718.216	381.371.801.314
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Langsung Bentuk Uang Perorangan	670.859.410	421.800.000

Langsung Bentuk Uang Bilateral	655.413.721.245	490.258.603.112
Langsung Bentuk Uang Multilateral	605.830.425.519	671.422.064.921
Langsung Bentuk Uang Lainnya	36.455.804.004	138.815.243.374
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.243.427.714.615	1.834.798.595.982
Jumlah Pendapatan Hibah	5.013.042.434.686	18.832.815.220.624

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp13.819.772.785.938 atau 73,38 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp387,75
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp387.752.487.126.783 dan Rp380.532.228.590.618, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.041.290.682.924	85.671.631.840.396
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	63.030.141.539.344	62.034.543.646.479
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	969.884.613.998	932.231.171.338
Belanja Gaji Dokter PTT	1.732.049.000	2.160.810.114
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.384.551.163.781	18.014.581.489.535
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	61.258.265.740	-
Belanja Honorarium	1.443.134.468.081	1.672.163.315.177
Belanja Lembur	793.078.487.455	738.864.388.804
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	77.910.076.413.470	75.902.029.595.284
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	128.337.297.423.536	125.525.829.327.121
Belanja Asuransi Kesehatan	10.780.042.019.454	10.038.193.006.370
Total Belanja Pegawai	387.752.487.126.783	380.532.228.590.618

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp7.220.258.536.165 atau 1,90 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

*Belanja Barang dan
Jasa sebesar
Rp530,05 triliun*

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp530.059.299.058.191 dan Rp422.338.225.598.487, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Barang	218.581.976.410.482	154.711.094.977.522
Belanja Jasa	37.749.376.423.475	31.719.971.475.536
Belanja Pemeliharaan	40.466.311.285.722	38.090.179.431.346
Belanja Perjalanan Dinas	27.233.886.140.437	23.834.433.535.430
Belanja Badan Layanan Umum	91.811.567.555.041	63.616.794.783.911

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	114.216.181.243.034	110.365.751.394.742
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	530.059.299.058.191	422.338.225.598.487

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp107.721.073.459.704 atau 25,51 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp343,49 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *outstanding principal*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp343.495.383.443.849 dan Rp314.088.112.296.556.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp29.407.271.147.293 atau 9,36 persen dari Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 terdapat setoran pembayaran kontribusi Bank Indonesia atas beban bunga/imbalan SBN Program PEN kepada Pemerintah ke RKUN dalam Rupiah terkait pembiayaan *public goods* maupun pembiayaan *non-public goods* atas skema *burden sharing* sebesar Rp19.123.491.600.849.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar Rp332.863.129.175.527 dan Rp10.632.254.268.322, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp332.863.129.175.527 dan Rp297.154.737.528.797, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	519.886.002.061	590.719.783.504
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	260.105.454.030.055	228.629.948.417.773
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	63.830.791.962.156	50.592.442.385.279
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara	4.391.835.175.100	9.413.603.000.868
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	1.854.340.752.507	-
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara	2.160.821.253.648	7.928.023.941.373
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri	332.863.129.175.527	297.154.737.528.797

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp35.708.391.646.730 atau 12,02 persen dari Tahun 2020.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp10.632.254.268.322 dan Rp16.933.374.767.759, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Bunga Pinjaman Program	4.677.300.545.522	8.624.802.890.283
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	5.954.632.371.112	8.308.162.491.044
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	321.351.688	409.386.432
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri	10.632.254.268.322	16.933.374.767.759

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp6.301.120.499.437 atau 37,21 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
sebesar Rp242,08
triliun*

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp242.086.818.340.688 dan Rp196.231.455.278.876, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	83.787.200.702.317	47.737.013.915.933
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM	86.722.068.115.169	93.659.530.043.258
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	5.682.106.762.209	4.746.898.208.197
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	176.191.375.579.695	146.143.442.167.388
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	17.987.282.457.113	16.691.129.783.687
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	17.987.282.457.113	16.691.129.783.687
Belanja Subsidi - Darurat Bencana		
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	47.908.160.303.880	33.396.883.327.801
Jumlah Belanja Subsidi - Darurat Bencana	47.908.160.303.880	33.396.883.327.801
Jumlah Belanja Subsidi	242.086.818.340.688	196.231.455.278.876

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Subsidi sebesar Rp45.855.363.061.812 atau 23,37 persen dari Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 terdapat Belanja Subsidi - Darurat Bencana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp47.908.160.303.880.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

*Belanja Hibah
sebesar Rp4,31
triliun*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp4.319.001.438.779 dan Rp6.275.907.926.228, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	22.003.461.212	29.411.577.792
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	10.021.136.406	-
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	4.286.871.920.443	6.246.365.438.842
Belanja Hibah Lainnya	104.920.718	130.909.594
Jumlah Belanja Hibah	4.319.001.438.779	6.275.907.926.228

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp1.956.906.487.449 atau 31,18 persen dari Tahun 2020.

Penurunan Belanja Bantuan Hibah salah satunya karena pada Tahun 2021 tidak terdapat Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp173,65 triliun

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp173.654.105.302.037 dan Rp202.529.969.428.206, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	90.228.950.992	231.593.203.136
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	64.161.594.263.339	64.530.742.396.461
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	131.476.520.977	4.903.114.838.186
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	30.051.591.067.275	38.810.923.377.200
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	72.224.248.514.507	75.631.317.802.066
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	6.994.965.984.947	18.422.277.811.157
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	173.654.105.302.037	202.529.969.428.206

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.875.864.126.169 atau 14,26 persen dari Tahun 2020.

Penurunan Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2021, salah satunya disebabkan oleh penurunan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang yang diantaranya merupakan bantuan sosial tunai untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp79,70 triliun

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp79.704.425.627.134 dan Rp120.035.189.519.041, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	1.347.009.217.679	2.083.584.096.722

Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	86.755.531.200	53.116.712.664
Belanja Lain-lain BUN	47.042.382.585.406	91.732.086.624.853
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	22.863.339.664.231	24.058.522.796.424
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	1.015	66
Belanja Lain-lain Lainnya	8.364.938.627.603	2.107.879.288.312
Jumlah Belanja Lain-lain	79.704.425.627.134	120.035.189.519.041

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Lain-lain sebesar Rp40.330.763.891.907 atau 33,60 persen dari Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 terdapat Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat sebesar Rp22.863.339.664.231 merupakan belanja lain-lain dalam rangka Program PEN dan penanganan pandemi Covid-19.

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp71,77 triliun*

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp71.777.109.535.555 dan Rp44.283.738.827.545, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	40.140.026.086.073	31.159.010.681.964
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	31.637.083.449.482	13.124.728.145.581
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	71.777.109.535.555	44.283.738.827.545

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp27.493.370.708.010 atau 62,08 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp41,56
triliun*

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp41.566.421.176.518 dan Rp46.498.603.739.756, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	8.453.991.849.717	10.034.450.778.887
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	5.263.346.306.680	10.637.937.161.265
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	21.343.854.565.786	22.795.930.108.197
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	2.905.207.150.935	1.333.181.001.349
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	2.748.072.053.851	1.296.813.708.379
Dana Bagi Hasil Perikanan	851.949.249.549	400.290.981.679
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	41.566.421.176.518	46.498.603.739.756

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp4.932.182.563.238 atau 10,61 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp3,81 triliun*

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Cukai Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp3.813.458.699.992 dan Rp3.124.018.679.699. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp689.440.020.293 atau 22,07 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

*Dana Alokasi Umum
sebesar Rp377,79
triliun*

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp377.791.390.288.000 dan Rp381.612.451.495.551. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.821.061.207.551 atau 1,00 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

*Dana Alokasi Khusus
Fisik sebesar
Rp57,06 triliun*

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp57.069.673.906.021 dan Rp50.175.976.373.103. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp6.893.697.532.918 atau 13,74 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

*Dana Otonomi
Khusus, Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Insentif Daerah
sebesar Rp34,26
triliun*

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp34.267.197.979.000 dan Rp39.332.012.902.000, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Dana Otonomi Khusus Aceh	7.555.827.806.000	7.555.278.348.000
Dana Otonomi Khusus Papua	7.911.837.607.000	7.999.969.920.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.015.253.771.000	4.001.479.428.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000
Dana Insentif Daerah	13.464.278.795.000	18.455.285.206.000
Jumlah	34.267.197.979.000	39.332.012.902.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.064.814.923.000 atau 12,88 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp127,56 triliun

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp127.568.624.079.263 dan Rp126.402.855.554.669, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	55.752.963.456.199	52.178.079.254.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	420.101.290.000	327.713.164.000
Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS)	52.568.128.975.064	51.589.290.293.293
Dana Bantuan Operasional Kesehatan BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah BLPS)	11.736.808.788.000	15.704.774.423.376
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata	1.296.490.473.000	1.294.266.820.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP) Pendidikan Anak Usia Dini PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.323.882.800.000	5.308.731.600.000
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.786.205.000	-
Dana Fasilitas Penanaman Modal	193.510.092.000	-
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	198.952.000.000	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	127.568.624.079.263	126.402.855.554.669

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1.165.768.524.594 atau 0,92 persen dari Tahun 2020.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp71,85 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp71.853.710.011.029 dan Rp71.100.518.583.856. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp753.191.427.173 atau 1,06 persen dari Tahun 2020.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp383,85 triliun

Arus Kas bersih neto dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar minus Rp383.858.647.637.838 dan minus Rp298.626.891.678.470.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp85.231.755.959.368 atau 28,54 persen dari Tahun 2020.

Penurunan arus kas bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2021 dikarenakan adanya peningkatan penerimaan investasi pemerintah dan peningkatan belanja modal pemerintah, pengembangan pendidikan nasional, penyertaan modal negara dalam rangka mendukung berbagai kegiatan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Rincian Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Arus Kas Masuk	25.389.967.277.263	22.551.446.110.746
Arus Kas Keluar	409.248.614.915.101	321.178.337.789.216
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(383.858.647.637.838)	(298.626.891.678.470)

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp492.727.054.810 dan Rp282.163.876.771, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	466.394.045.710	281.310.250.571
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	26.333.009.100	853.626.200
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	492.727.054.810	282.163.876.771

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp210.563.178.039 atau 74,62 persen dari Tahun 2020.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp459.418.995.546 dan Rp299.524.709.410, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	396.116.268.510	259.445.722.509
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	63.302.727.036	40.078.986.901
Jumlah Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	459.418.995.546	299.524.709.410

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp492,72 miliar

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp459,41 miliar

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp159.894.286.136 atau 53,38 persen dari Tahun 2020.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

*Penerimaan
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar Rp0*

Tidak ada Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir Tahun 2021, sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 2.014.582.699.001.

F.2.2.1.4 Penerimaan Investasi Pemerintah

*Penerimaan Investasi
Pemerintah sebesar
Rp24,43 triliun*

Penerimaan Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah dan Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah. Penerimaan Investasi Pemerintah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp24.437.821.226.907 dan Rp19.955.174.825.564. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp4.482.646.401.343 atau 22,46 persen dari Tahun 2020.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

*Belanja Modal
sebesar Rp239,63
triliun*

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp239.632.253.549.976 dan Rp190.919.832.381.884, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 (<i>Audited</i>)	Tahun 2020 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	26.723.352.041.155	23.537.354.331.766
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.415.781.156.713	81.102.627.430.616
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.507.430.578.203	23.349.710.208.626
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.595.377.571.642	52.450.183.388.085
Belanja Modal Fisik Lainnya	5.957.791.964.587	6.054.072.120.731
Belanja Modal BLU	6.432.520.237.676	4.425.884.902.060
Jumlah Belanja Modal	239.632.253.549.976	190.919.832.381.884

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Modal sebesar Rp48.712.421.168.092 atau 25,51 persen dari Tahun 2020.

Kenaikan realisasi Belanja Modal di antaranya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19 seperti kegiatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi, pengadaan sarana prasana kesehatan di rumah sakit Pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, serta berbagai kegiatan lainnya dalam rangka PEN dan Penanganan Pandemi Covid-19.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

*Pengeluaran
Pengembangan
Pendidikan Nasional
sebesar Rp29,00
triliun*

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp29.000.000.000.000 dan Rp10.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp19.000.000.000.000 atau 190,00 persen dari Tahun 2020.

*Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp18,62 triliun*

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp18.620.000.000.000 dan Rp13.306.582.699.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5.313.417.301.000 atau 39,93 persen dari Tahun 2020.

*Penyertaan Modal
Negara sebesar
Rp93,09 triliun*

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp93.092.721.792.114 dan Rp64.288.017.000.000, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	71.184.999.994.500	31.288.017.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan	907.721.797.614	0
PMN Lainnya	21.000.000.000.000	33.000.000.000.000
Jumlah Penyertaan Modal Negara	93.092.721.792.114	64.288.017.000.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp28.804.704.792.114 atau 44,81 persen dari Tahun 2020.

Peningkatan Penyertaan Modal Negara di antaranya disebabkan oleh adanya Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp28,90
triliun*

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, Pemberian Pinjaman PEN Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp28.903.639.573.011 dan Rp42.663.905.708.332, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Investasi Pemerintah	-	660.695.141.097
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	19.650.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	2.000.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	14.423.000.000.000	-
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	9.764.903.573.011	18.762.627.567.235
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	715.736.000.000	590.583.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi Covid-19	2.000.000.000.000	3.000.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	28.903.639.573.011	42.663.905.708.332

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp13.760.266.135.321 atau 32,25 persen dari Tahun 2020.

Pada Pengeluaran Investasi Pemerintah tersebut terdapat pembiayaan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain

1. Pemberian Pinjaman PEN kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp9.764.903.573.011,
2. Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.000.000.000.000.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.016,44 triliun

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.016.442.284.731.433 dan Rp1.301.283.054.425.414.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp284.840.769.693.981 atau 21,89 persen dari Tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan capaian yang cukup positif, dimana pemerintah mengurangi penerimaan pembiayaan, didukung dengan peningkatan realisasi pendapatan pemerintah pada aktivitas operasi. Penerimaan pembiayaan dimaksud dilakukan dalam rangka menutupi defisit APBN Tahun 2021 dan percepatan target pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional serta penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program PEN.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Arus Kas Masuk	1.577.319.446.472.881	1.761.418.470.813.740
Arus Kas Keluar	560.877.161.741.448	460.135.416.388.326
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	1.016.442.284.731.433	1.301.283.054.425.414

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp1.499,21 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.499.216.728.033.309 dan Rp1.615.659.685.880.024, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	143.966.330.873.078	70.640.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.177.926.764.401.916	1.382.099.584.258.674
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	174.841.489.803.384	159.152.720.000.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	2.482.142.954.931	3.767.381.621.350
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.499.216.728.033.309	1.615.659.685.880.024

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp116.442.957.846.715 atau 7,21 persen dari Tahun 2020.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp143.966.330.873.078 dan Rp70.640.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp73.326.330.873.078 atau 103,80 persen dari Tahun 2020.

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Tahun 2021 berasal dari penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp20.100.000.000.000 dalam bentuk penanaman modal negara pada BUMN dan LMAN, dan Penerimaan Pembiayaan SAL *Earmark* sebesar Rp123.866.330.873.078 yang berasal dari Realisasi PC PEN penggunaan atas sisa dana *Public Goods* dan *Non Public Goods*, serta Pengembalian Penempatan Dana Tahun 2021.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan pada Tahun 2021 dan Tahun 2020.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.177.926.764.401.916 dan Rp1.382.099.584.258.674, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	55.345.000.000.000	57.410.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	840.144.389.319.300	988.838.806.806.018
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	234.411.315.731.835	291.538.007.190.656
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	20.450.000.000.000	26.150.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	27.576.059.350.781	18.162.770.262.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.177.926.764.401.916	1.382.099.584.258.674

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp204.172.819.856.758 atau 14,77 persen dari Tahun 2020.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp174.841.489.803.384 dan Rp159.152.720.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing	132.055.489.803.384	123.490.220.000.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing - Jangka Panjang	42.786.000.000.000	35.662.500.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	174.841.489.803.384	159.152.720.000.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp15.688.769.803.384 atau 9,86 persen dari Tahun 2020, yang berasal dari

kenaikan Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing sebesar Rp8.565.269.803.384 atau naik 6,94 persen serta berasal dari kenaikan Penerimaan dari Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang sebesar Rp7.123.500.000.000 atau naik 19,97 persen.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp2.482.142.954.931 dan Rp3.767.381.621.350. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1.285.238.666.419 atau 34,11 persen dari Tahun 2020.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp74,16 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp74.168.116.606.248 dan Rp141.112.305.195.604, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penarikan Pinjaman Tunai	41.564.200.800.000	102.259.679.376.875
Penarikan Pinjaman Kegiatan	32.603.915.806.248	38.852.625.818.729
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	74.168.116.606.248	141.112.305.195.604

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp66.944.188.589.356 atau 47,44 persen dari Tahun 2020.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

*Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Pemberian Pinjaman
sebesar Rp3,93
triliun*

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp3.934.601.833.324 dan Rp4.646.479.738.112, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	18.586.038.219	316.513.485.875
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	3.916.015.795.105	4.329.966.252.237
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.934.601.833.324	4.646.479.738.112

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp711.877.904.788 atau 15,32 persen dari Tahun 2020.

*Penerimaan
Pembiayaan Lain
sebesar Rp0*

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Tahun 2021 dan Tahun 2020.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

*Pengeluaran
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp476,79 triliun*

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp476.799.680.989.751 dan Rp365.504.237.359.459, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	381.657.085.537.740	317.304.724.605.881
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	93.604.631.220.262	46.795.251.750.000
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.537.964.231.749	1.404.261.003.578
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	476.799.680.989.751	365.504.237.359.459

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp111.295.443.630.292 atau 30,45 persen dari Tahun 2020.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

*Pengeluaran
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp82,08 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp82.082.980.389.501 dan Rp90.999.290.652.394, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	35.813.236.693.591	36.364.451.431.115
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	46.269.743.695.910	54.634.839.221.279
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	82.082.980.389.501	90.999.290.652.394

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp8.916.310.262.893 atau 9,80 persen dari Tahun 2020.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

*Pemberian Pinjaman
yang Bersumber dari
Subsidiary Loan
Agreement sebesar
Rp1,99 triliun*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.994.500.362.196 dan Rp3.631.888.376.473. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp1.637.388.014.277 atau 45,08 persen dari Tahun 2020.

*Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
Rp96,65 triliun*

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp535.924.760.649.717, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp383.858.647.637.838, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.016.442.284.731.433, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp96.658.876.443.878.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp39,28 triliun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp39.284.569.942.339 dan minus Rp25.057.121.769.181.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp64.341.691.711.520 atau 256,78 persen dari Tahun 2020. Kenaikan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 terutama berasal dari kenaikan transaksi Neto Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Perhitungan Pihak Ketiga (neto)	267.579.611.995)	1.675.465.318.005)
Transito (neto)	19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)	58.761.639.376.438	55.018.574.605.220)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (neto)	150.229.276)	52.495.332
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	39.284.569.942.339	(25.057.121.769.181)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp64.341.691.711.520 atau 256,78 persen dari Tahun 2020.

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (neto)

PFK (neto) sebesar minus Rp267,57 miliar

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. PFK Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar minus Rp267.579.611.995 dan minus Rp1.675.465.318.005, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 Gaji	24.968.884.217.094	24.618.345.533.285
Penerimaan PFK Beras BULOG	281.419.699.507	279.696.218.459
Penerimaan PFK 3 Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	9.442.753.100.307	8.418.242.210.391
Penerimaan PFK 2 Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	-
Penerimaan PFK 2 Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/Polri	3.483.302.316	2.975.598.117
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	3.460.625.827	-
Penerimaan PFK Lain-lain	296.018.630.522	252.028.385.257
Jumlah Penerimaan PFK	34.996.019.575.573	33.571.287.945.509
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	18.841.900.641.438	16.992.959.549.171
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	2.000.000.000	25.000.000.000

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	1.405.445.487	113.566.813
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa ADD)	142.396.185.327	-
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.153.260.488.032	744.679.310.501
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan DHP) untuk Dana Desa	71.853.796.501.029	71.100.556.962.856
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	91.994.759.261.313	88.863.309.389.341
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10 Gaji	22.006.532.844.474)	21.727.375.893.278)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK) 2 Gaji Terusan	1.967.712.362.212)	1.863.241.998.108)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK) Beras Bulog	281.447.529.747)	279.719.345.401)
Pengembalian Penerimaan PFK 3 Iuran Jaminan Kesehatan	10.762.661.675.729)	8.480.524.625.406)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	-
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK) 1 Gaji	3.519.732.043)	3.002.134.286)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	229.976.913.522)	901.208.015.176)
Jumlah Pengeluaran PFK	(35.251.851.057.727)	(33.255.072.011.655)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	18.854.940.649.953)	18.984.436.758.832)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	2.000.000.000)	25.000.000.000)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	113.566.813)	317.609.011)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa ADD)	142.396.185.327)	744.679.310.501)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.153.260.488.032)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan DHP) untuk Dana Desa	71.853.796.501.029)	71.100.556.962.856)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potong Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	(92.006.507.391.154)	(90.854.990.641.200)
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (neto)	(267.579.611.995)	(1.675.465.318.005)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Pihak Ketiga (neto) sebesar Rp1.407.885.706.010 atau 84,03 persen dari Tahun 2020.

F.2.4.2 Transito (neto)

*Transito (neto)
sebesar minus
Rp19,20 triliun*

Transito (neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan

Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu. Transito (neto) juga berasal dari transaksi penerimaan *Escrow*. Transito (neto) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar minus Rp19.209.339.592.828 dan Rp31.636.865.658.712, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	10.199.228.732.680	14.870.819.147.387
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	2.881.009.769.735	80.562.439.904
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	783.490.696	328.513.851
Penerimaan atas transaksi pemindahan kas antar BLU	-	1.116.422.586.551
Penerimaan Persekot/Uang Muka	1.317.760	-
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	143.797.349.038.589	49.123.735.148.036
Penerimaan <i>Escrow</i>	8.038.704.086.097	47.698.088.789.481
Jumlah Penerimaan Transito	164.917.076.435.557	112.889.956.625.210
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	9.673.030.086.942)	15.340.689.945.358)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	2.881.009.769.735)	80.562.439.904)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	783.490.696)	328.513.851)
Pengeluaran atas transaksi pemindahan kas antar BLU	-	1.116.422.586.551)
Pengeluaran Persekot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	143.828.663.303.924)	49.126.004.386.184)
Pengeluaran <i>Escrow</i>	27.742.929.377.088)	15.589.083.094.650)
Jumlah Pengeluaran Transito	(184.126.416.028.385)	(81.253.090.966.498)
Jumlah Transito (neto)	(19.209.339.592.828)	31.636.865.658.712

Dengan demikian, terdapat penurunan Transito (neto) sebesar Rp50.846.205.251.540 atau 160,72 persen dari Tahun 2020.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) sebesar Rp58,76 triliun

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena kesalahan rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditanggihkan dan kesalahan sistem perbankan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) juga berasal dari transaksi non anggaran pihak ketiga Rekening Pemerintah Lainnya, Migas, Non Migas, Rekening Khusus dan Optimalisasi Kas.

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp58.761.639.376.438 dan minus Rp55.018.574.605.220, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	47.477.366.601.063	107.250.288.389.717
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.409.833.250.304.160	1.600.718.321.518.214

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	6.466.246.645.221	3.717.597.699
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	646.338.286.452.734	509.868.017.795.874
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	9.279.438.271.091	6.999.178.000.155
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	109.300.000.000.000	85.857.839.026.533
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	2.228.694.588.274.269	2.310.697.362.328.192
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	47.631.378.880.325)	106.965.579.952.374)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.375.871.284.489.847)	1.557.342.752.471.365)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	48.470.815.149.654)	32.125.026.905.725)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non-Migas	646.129.859.804.299)	509.675.770.299.518)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	9.279.438.271.091)	6.999.178.000.155)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	42.550.000.000.000)	152.607.839.026.533)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(2.169.932.776.595.216)	(2.365.716.146.655.670)
Neto	58.761.811.679.053	(55.018.784.327.478)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	77.922.666.557.397	18.367.125.378.547
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	77.922.634.573.129)	18.367.124.834.211)
	31.984.268	544.336
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	1.962.022.738	160.097.938.286
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	2.166.309.621)	159.888.760.364)
	(204.286.883)	209.177.922
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)	58.761.639.376.438	(55.018.574.605.220)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) sebesar Rp113.780.213.981.658 atau 206,80 persen dari Tahun 2020.

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) sebesar minus Rp150,22 juta

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar minus Rp150.229.276 dan Rp52.495.332, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021 <i>(Audited)</i>	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	17.580.778.454.639.782	17.138.677.449.804.027
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	17.580.778.604.869.058)	17.138.677.397.308.695)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto)	(150.229.276)	52.495.332

Dengan demikian, terdapat penurunan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) sebesar Rp202.724.608 atau 386,18 persen dari Tahun 2020.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp4.473,19 triliun

Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Nilai Ekuitas Awal tahun 2021 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2020 pada LKPP Tahun 2020 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit LO
Rp657,23 triliun

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp657.236.935.101.822 dan Rp872.618.264.239.235. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA
minus Rp1,17 triliun

Penyesuaian SiLPA pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp1.175.557.546.736 dan Rp454.270.651.534. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui null) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan tahun anggaran yang lalu 311212.

Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
311211	SILPA	674.722.326.273)	612.543.545.563
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu	500.835.220.463)	158.272.894.029)
Jumlah		(1.175.557.546.736)	454.270.651.534

G.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp1,36 triliun

Koreksi Nilai Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.362.204.184.053 dan Rp2.873.247.690.030. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L dan BUN yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, terdiri dari

dalam rupiah)

Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
K/L	1.362.201.219.049	2.873.059.590.030
BUN	2.965.004	188.100.000
Jumlah	1.362.204.184.053	2.873.247.690.030

Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan pada K/L, antara lain terdapat pada

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp2.289.114.142.948 yang disebabkan karena kesalahan penginputan persediaan.
- Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar minus Rp926.912.923.899.

*Revaluasi Aset
Tetap Rp183,64
miliar*

G.3.3. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, dan baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP Tahun 2019.

Revaluasi Aset Tetap pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp183.644.209.172 dan Rp104.773.275.462.472, yang merupakan koreksi hasil penilaian kembali yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Barang Tidak Ditemukan atas hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2020 yang ditemukan kembali di Tahun 2021.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp10,26 triliun*

G.3.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp10.261.922.785.650 dan Rp71.297.154.112.414. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2021 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di Tahun 2021, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2019 serta koreksi nilai aset akibat dampak transaksi normalisasi aset.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	9.396.425.066.805)	59.104.912.220.029
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	4.602.689.490.509)	1.680.370.687.043)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	63.758.033.662)	2.268.049.973)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	22.866.254.743.626	15.705.822.438.822
5. Penyesuaian Konsolidasi	1.458.540.633.000	1.830.941.809.421)
Jumlah	10.261.922.785.650	71.297.154.112.414

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp9.396.425.066.805. Koreksi yang signifikan terdapat pada K/L

dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	Nilai
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	12.269.598.298.746)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	6.185.853.551.658
Kementerian Perhubungan	2.322.963.332.473)
Kementerian Luar Negeri	1.063.943.311.746
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	2.053.660.298.990)
Saldo 31 Desember 2021	(9.396.425.066.805)

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp4.602.689.490.509. Koreksi yang signifikan terdapat pada K/L

dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	Nilai
Kementerian Pertahanan	1.651.290.358.362)
Badan Intelijen Negara	1.458.653.784.956)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.112.290.790.828)
Kementerian Perhubungan	234.771.553.173)
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	145.683.003.190)
Saldo 31 Desember 2021	(4.602.689.490.509)

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp63.758.033.662. Koreksi tersebut berasal dari BA 999.08 (Pengelola Belanja Lainnya) yang terdapat pada SKK Migas dan BP Batam.
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp22.866.254.743.626. Koreksi tersebut berasal dari
- BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) sebesar Rp452.644.591 merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset kelolaan pada KPA Satker BLU LMAN.
 - BA 999.08 (Pengelola Belanja Lainnya) sebesar minus Rp36.275.630.180 yang terdapat pada SKK Migas.
 - BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp22.902.077.729.215. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi tersebut terdiri dari
 - Satker Pengelola BMN yang berasal dari eks Pertamina untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah Rp1.038.946.630.769
 - Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah minus Rp798.957.344.843
 - Satker Pengelola BMN *Idle* untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah Rp2.023.271.231
 - Satker Pengelola BMN KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 saldonya adalah Rp22.355.703.511.058. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi.
 - Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada UAKPA BUN TK BLBI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah Rp304.361.661.000.
5. Penyesuaian Konsolidasi sebesar Rp1.458.540.633.000 merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi akibat penyajian ganda aset tanah antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan serta antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, termasuk di dalamnya penyesuaian atas koreksi nilai aset tetap non revaluasi akibat pencatatan ganda atas Tanah antara POLRI dengan Kemensetneg pada tahun 2020 karena pada 2021 telah terselesaikan di Level K/L senilai Rp1.496.393.822.000.

G.3.5. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.393.487.458.451 dan Rp7.542.957.446.049. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp4.393.487.458.451 terdiri dari Koreksi Atas Reklasifikasi pada KL sebesar Rp4.393.600.715.991 dan Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN BA 999.08) sebesar minus

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp4,39 triliun*

Rp113.257.540.

Koreksi atas reklasifikasi yang signifikan terdapat pada KL dan BUN sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Nilai
1. Kementerian PUPR	3.074.033.797.605
2. Kemnterian Perhubungan	973.732.066.800
3. Kementerian Kesehatan	724.657.581.106
4. Badan Intelijen Negara	351.317.226.231)
5. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	27.505.503.289)
6. BUN	113.257.540)
Saldo 31 Desember 2021	4.393.487.458.451

G.3.6. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya
Rp84,99 triliun

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp84.998.088.557.591 dan Rp31.986.614.856.946. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2021 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Koreksi Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	2.196.658.239.987)	9.091.462.482.372
2. Koreksi Lainnya pada BUN	110.584.975.274.337	25.058.730.405.441
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	23.390.228.476.760)	2.163.578.030.866)
Jumlah*)	84.998.088.557.590	31.986.614.856.947

*) selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

1. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp2.196.658.239.987 dan Rp9.091.462.482.372. Rincian Koreksi Lainnya pada K/L per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut

- Kementerian Keuangan sebesar minus Rp1.787.176.334.807.
- Kementerian PUPR sebesar minus Rp1.318.312.289.793.
- Komisi Pemilihan Umum sebesar minus Rp1.076.711.697.564.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp737.131.907.264.
- Kementerian Negara/Lembaga Lainnya sebesar Rp1.248.410.174.913.

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp110.584.975.274.337 dan Rp25.058.730.405.441. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
a. 999.00 Kuasa BUN	119.532.603.329.171)	48.183.763.352.239)
b. 999.01 Pengelolaan Utang	507.896.124.594)	590.209.933.252
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	794.259.119.266	879.664.835.372
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	9.177.731.853.301)	4.196.341.555.631
e. 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	-	2.705.358.870)
f. 999.05 Transfer ke Daerah	1.781.335.408.789	531.135.366.213
g. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	745.476.633.201)	1.358.176.531.478)
h. 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-lain	3.432.686.314.671)	37.155.948.956)
i. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	7.046.876.393.764	6.332.379.612.280
j. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	234.069.400.521.556	79.642.661.399.186
k. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN	289.498.085.900	17.531.861.104.950)
Jumlah	110.584.975.274.337	25.058.730.405.441

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN 999.00)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp119.532.603.329.171 dan minus Rp48.183.763.352.239, merupakan mutasi transaksi atas akun SAL 311111, akun penggunaan SAL 311112, akun penggunaan SAL *Earmark* 311113, akun ekuitas 391111, Mutasi Kas Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan Mutasi Kas BLU pada *ledger* akrual. Koreksi Lainnya pada BA 999.00 dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
SAL 311111)	2)	52.495.330)
Penggunaan SAL 311112)	20.100.000.000.000)	70.640.000.000.000)
SAL <i>Earmark</i> 311113)	123.866.330.873.078)	-
Ekuitas 391111)	2.729.400.471.254	18.596.942.875.978
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	483.011.012.029)	496.872.508.275
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.117.759.564.152)	2.228.254.527.851
Mutasi Kas BLU	24.305.097.648.836	1.134.219.230.987
Jumlah	(119.532.603.329.171)	(48.183.763.352.239)

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang BA 999.01)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp507.896.124.594 dan Rp590.209.933.252. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01)	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Koreksi nilai Utang Proyek	506.957.218.644)	590.209.933.252
Koreksi nilai Utang Program	266.674.050	-
Penyesuaian Kontribusi BI Akrual TA 2020	1.205.580.000)	-
Jumlah	(507.896.124.594)	590.209.933.252

- c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah BA 999.02)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp794.259.119.266 dan Rp879.664.835.372. Nilai tersebut berasal dari Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu TAYL) sebesar Rp808.211.897.290 sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu dan Jurnal Penyesuaian atas Penyelesaian Piutang Lainnya yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp16.462.783.034 serta Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang menambah Ekuitas sebesar Rp2.510.005.010.
- d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah BA 999.03)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp9.177.731.853.301 dan Rp4.196.341.555.631. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
KPA Dit PNBPDJA	30.473.256.223.843	1.220.000.001
BLU LPDB KUMKM	266.140.256.789	9.303.373.479
KPA Kemen BUMN	35.998.836.581.056)	73.123.122.338.357)
KPA DJKN	48.051.621.830.147	20.565.809.011.597)
UAIP	53.397.138.267.955)	94.825.101.143.444
BPJT	-	2
LMAN	1.524.726.770.726	3.048.118.771.386
P2H	-	76.699.306.391
BLU LDKPI	-	3.000.000.000.000
KPA Dit. SMI DJPB)	60.577.452.142.969	76.386.036.992)
KPA Dit. Pinjaman dan Hibah DJPPR)	-	2.000.000.000.000)
KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF	-	1.000.000.000.000)
KPA Dit. Pembiayaan Modal Awal BP Tapera)	159.771.236	1.216.347.874
KPA BLU PPDP	60.675.114.000.000)	-
Jumlah	(9.177.731.853.301)	4.196.341.555.631

- e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman BA 999.04)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan minus Rp2.705.358.870.
- f. Koreksi Lainnya pada BUN Transfer ke Daerah BA 999.05)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan BSBL pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.781.335.408.789 dan minus Rp531.135.366.213. Koreksi Lainnya sebesar Rp1.781.335.408.789 terdiri dari koreksi nilai estimasi DBH dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif pada Satker DBH, Koreksi Piutang dan utang DAK Nonfisik Tahun 2020 *Audited* pada Satker DAK Non Fisik Non Dana Bos), serta koreksi terkait potongan dana desa dan penyesuaian Piutang atas sisa Dana Desa pada Satker DAK Fisik dan Dana Desa.

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi BA 999.07)

Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp745.476.633.201 dan minus Rp1.358.176.531.478. Koreksi Lainnya 31 Desember 2021 berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Kementerian/Lembaga Negara	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Kementerian PUPR	33.432.908.730	16.010.143.398
Kementerian Pertanian	9.744.533.109)	10
Kementerian Keuangan	3.636.523.015.665)	806.636.142.345)
Kementerian Koperasi dan UKM	4.096.379.422.758	567.550.532.542)
Kementerian Perhubungan	-	1
Kementerian BUMN	1.229.021.415.915)	-
Jumlah	(745.476.633.201)	(1.358.176.531.478)

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp33.432.908.730, terdiri dari koreksi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar Rp33.430.788.420 dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2.120.310.

2) Kementerian Pertanian

Jumlah Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp9.744.533.109 merupakan koreksi terhadap PT Pupuk Iskandar Muda senilai Rp2.499.376.715, Koreksi senilai minus Rp12.663.303.422 atas piutang subsidi yang merupakan selisih pajak yang telah dibayarkan PT Pupuk Kalimantan Timur pada saat penyaluran subsidi pupuk Tahun 2020 serta koreksi hasil revidi Inspektorat Jenderal Kementan dalam rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kegiatan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 yang disetujui oleh BPK RI senilai Rp419.393.598.

3) Kementerian Keuangan

Jumlah Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp3.636.523.015.665 terdiri dari

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar minus Rp3.071.471.166.200. Nilai tersebut merupakan nilai Berita Acara Verifikasi (BAV) yang terbit pada tahun anggaran 2021 atas tagihan belanja subsidi untuk tahun anggaran 2020 atau sebelumnya dan koreksi lain-lain atas penyaluran dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu yang bersumber pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.
- Subsidi Direktorat Jenderal Pajak sebesar minus Rp587.671.652.865 terkait beban subsidi PPh DTP Panas Bumi triwulan IV tahun 2020 yang tidak dapat dibebankan pada Tahun 2021.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Koreksi Lain-lain sebesar Rp22.619.803.400 merupakan akibat penyesuaian estimasi Imbalan Jasa Penjaminan pada Desember 2020 yang tidak dibayarkan.

4) Kementerian Koperasi dan UKM

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 pada Deputi Bidang Usaha Mikro sebesar Rp4.096.379.422.758, yang berasal dari koreksi pengembalian ke kas Negara atas pengembalian dana belanja subsidi KUR tambahan PEN yang tidak bisa disalurkan

ke debitor sebesar minus Rp188.385.194.139, serta koreksi atas beban subsidi estimasi Tahun 2020 sebesar Rp4.284.764.616.897 dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada penagihan dari Penyalur.

5) Kementerian BUMN

Nilai Koreksi Lain-lain pada Kementerian BUMN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar minus Rp1.229.021.415.915 merupakan Koreksi Lainnya yang terdiri atas

- a) Selisih perhitungan subsidi yang tidak sesuai ketentuan yang sudah terlanjur tersalurkan kepada debitor PT Pegadaian, yang sudah disetorkan ke rekening kas umum negara per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp127.080.415.
- b) Kelebihan dana subsidi dan subsidi yang tidak tersalurkan kepada debitor PT PNM, yang sudah disetorkan ke rekening kas umum negara per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp914.967.881.770.
- c) Kelebihan dana subsidi dan subsidi yang tidak tersalurkan kepada debitor PT Pegadaian, yang sudah disetorkan ke rekening kas umum negara per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp313.926.453.730.

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain BA 999.08)

Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar minus Rp3.432.686.314.671 dan minus Rp37.155.948.956. Rincian Koreksi Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- 1) Ditjen Tanaman Pangan sebesar minus Rp95.000 yang merupakan Koreksi Lainnya yang berasal dari biaya cetak laporan rekening koran sebanyak 19 lembar dimana harga per lembar sebesar Rp5.000
- 2) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar minus Rp5.440.448.332.865, yang merupakan yang merupakan akumulasi koreksi Penerimaan PNPB lainnya, Penerimaan Anggaran Tahun Yang Lalu, dan dampak penerapan PMK Nomor 179/PMK.05/2021
- 3) Otoritas Jasa Keuangan sebesar minus Rp7 yang merupakan koreksi pencatatan atas piutang
- 4) SKK Migas Koreksi Lainnya sebesar Rp38.990
- 5) Satker Dana Kompensasi sebesar Rp2.007.762.074.211. Nilai tersebut merupakan koreksi beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp9.924.569.245. Di samping itu, terdapat pula Koreksi Lainnya sejumlah Rp862 yang berasal dari selisih kekurangan kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan tarif tenaga listrik Tahun 2020 yang belum terbayarkan. Selain itu, terdapat koreksi ekuitas atas beban PBBKB pada utang dana kompensasi TA sebelum 2021 sebesar Rp694.455.258.326. Pengurangan koreksi lain-lain yang merupakan koreksi atas selisih penetapan dan perhitungan HJE BBM Tahun 2020 pada Pertamina Rp965.580.308. Selanjutnya, koreksi lain-lain dan pendapatan anggaran lain-lain yang merupakan koreksi PBBKB yang dicatat sebagai pendapatan Anggaran lain-lain oleh KPA pada LK Unaudited sebesar Rp1.304.347.826.086.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya BA 999.09)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.046.876.393.764 dan Rp6.332.379.612.280. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) Yayasan TMII	-	22.510.147.320)
2) Yayasan Gedung Veteran	3.783.336.195)	434.501.827
3) Baznas	17.135.870.741	49.699.016.895
4) Badan Wakaf Indonesia	5.210.732.068	10.345.971.174
5) SKK Migas	26.434.577.467	7.555.539.288)
6) OJK	118.659.139.009	307.478.235.326
7) Badan Pengelola Keuangan Haji	6.883.219.410.674	5.994.487.573.666
Jumlah	7.046.876.393.764	6.332.379.612.280

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus BA 999.99)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp234.069.400.521.556 dan Rp79.642.661.399.186. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	143.880.240.513.201	70.639.973.270.768
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	90.864.183.129.087	11.858.199.419.918
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	675.023.120.732)	2.855.511.291.500)
Jumlah	234.069.400.521.556	79.642.661.399.186

k. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp289.498.085.900 dan minus Rp17.531.861.104.950.

3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar minus Rp23.390.228.476.760 dan minus Rp2.163.578.030.866. Penyesuaian konsolidasian LKPP berasal dari eliminasi penyajian ganda antar entitas pelaporan K/L dan BUN) antara lain mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran yang dicatat pada K/L, mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang dicatat pada BUN, mutasi Kas BLU pada BUN, serta terdapat koreksi lainnya yang berkaitan dengan penyajian ganda dana lainnya dana cadangan alutsista) antara K/L dan BUN.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas Rp359,82
miliar*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp359.826.075.592 dan minus Rp423.638.382.132. Transaksi Antar Entitas TA 2021 dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	12.124.768.007.320.379	10.799.508.700.068.219
Diterima Dari Entitas Lain	12.147.598.164.884.392)	10.829.656.773.066.617)
Pengesahan Hibah Langsung	25.420.088.853.809	28.957.570.035.691
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	48.962.130.279)	53.120.253.929)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	788.797.157.737	842.976.246.238
Setoran Surplus BLU	2.881.009.769.735)	80.562.439.904)
Transfer Keluar	356.467.482.885.176)	968.346.022.060.134)
Transfer Masuk	356.378.552.413.249	968.403.593.088.304
Jumlah	359.826.075.592	(423.638.382.132)

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dicatat pada BUN. Dana lainnya juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp12.124.768.007.320.379, DDEL sebesar minus Rp12.147.598.164.884.392, pengesahan hibah langsung sebesar Rp25.420.088.853.809, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp48.962.130.279, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp788.797.157.737 dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp2.881.009.769.735.

Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebesar Rp448.756.547.519 sudah dapat dijelaskan seluruhnya. Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	Nilai
a) Mutasi Akun Transitoris 815 dan 825)	495.669.188.859
b) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP	26.627.249.036)
c) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	3.922.954
d) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	20.289.315.249)
e) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL	9)
Total TAE	448.756.547.519

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar Rp448.756.547.519 di antaranya sebagai berikut.

- Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan *posting rule* ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar Rp495.669.188.859.
- Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp26.627.249.036. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP DKEL) yang disebabkan antara lain karena selisih kurs transaksi penerimaan perpajakan.
- Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp3.922.954 lebih besar catatan KL disebabkan antara lain karena adanya pengesahan satker BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menggunakan akun non BLU sehingga menyebabkan selisih pada DKEL.
- Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp20.289.315.249. Selisih tersebut disebabkan antara lain karena terdapat Pengesahan Hibah Langsung Uang TAYL yang belum dicatat di K/L. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.
- Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL sebesar minus Rp9.

Setoran Surplus BLU, merupakan penyetoran saldo kas BLU ke Kas Negara sehubungan dengan adanya pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Rincian Setoran Surplus BLU dapat dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

No	Uraian	Setoran Surplus BLU
1	BLU pada Kementerian Pertahanan	23.447.503.561
2	BLU pada Kementerian Keuangan	2.795.214.800.818
3	BLU pada Kementerian Perhubungan	1.279.324.549
4	BLU pada Kementerian Kesehatan	58.191.732.060
5	BLU pada Kepolisian Republik Indonesia	2.876.408.747
	Jumlah	2.881.009.769.735

2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK) konsolidasian LKPP, dapat dijelaskan sebagai berikut.

dalam rupiah)

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
K/L	353.128.989.358.399)	353.823.737.107.228	694.747.748.829
BUN	3.338.493.526.777)	2.554.815.306.021	783.678.220.756)
Total LKPP	(356.467.482.885.176)	356.378.552.413.249	(88.930.471.927)

Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk dengan nilai yang signifikan antara lain terdapat pada KL dan BUN sebagai berikut.

- Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.058.262.740.939 antara lain disebabkan oleh selisih transfer keluar dari aset lain-lain yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan/atau aset tetap, transfer keluar barang yang dihentikan penggunaannya.
- Selisih pada POLRI sebesar minus Rp1.180.384.636.150 antara lain disebabkan oleh selisih transfer keluar barang yang dihentikan penggunaannya, kesalahan pada pencatatan input transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada persediaan.
- Selisih pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sebesar Rp1.057.094.136.474 disebabkan karena transaksi Transfer Masuk/Keluar lintas Kementerian Negara/Lembaga.
- Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp956.100.461.128 antara lain disebabkan oleh kesalahan pencatatan input transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada barang konsumsi, akibat koreksi non revaluasi, selisih transfer keluar dari aset lain-lain yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan/atau aset tetap, dan transfer keluar barang yang dihentikan penggunaannya.
- Selisih pada Kementerian Riset Dikti sebesar minus Rp675.777.020.113 antara lain disebabkan oleh selisih transfer keluar dari aset lain-lain yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan/atau aset tetap, kesalahan pada pencatatan input transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada persediaan.
- Selisih Transfer Keluar Transfer Masuk pada BA BUN sebesar Rp783.678.220.756, dengan rincian sebagai berikut.

dalam rupiah)

BA	Transaksi	Uraian	Nilai
999.03	Transfer Keluar	LPEI, Eks BPPN	2.507.739.616.150)
999.03	Transfer Masuk	LPEI, LMAN	2.518.874.080.000
999.99	Transfer Keluar	Kemenkeu, BLBI, KPK, BNPT, BNN, Kemenhan, Polri, Kemenag, BPS, LMAN	830.753.910.627)
999.99	Transfer Masuk	Eks BPPN, KPK, KPP, KPPU, KPBC	35.941.226.021
Jumlah			783.678.220.756

- BA 999.03
Transfer Keluar dan Transfer Masuk BA 999.03 berasal dari penarikan aset eks HTBI oleh BA BUN 999.99 dan penyerahkelolaan kepada delapan entitas unit aset eks. BPPN di Surabaya.
- BA 999.99
Transfer Keluar dan Transfer Masuk BA 999.99 berupa aset inventaris, aset properti eks. BPPN, tanah, bangunan BMN *idle* serta barang gratifikasi.

Beberapa selisih TKTM yang merupakan transaksi wajar dan pada umumnya terjadi pada Kementerian/Lembaga berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 33/PB/2018, antara lain sebagai berikut.

- a) Transaksi lintas wilayah/eselon I/Kementerian/Lembaga
Transfer yang dilakukan suatu satker kepada satker lain yang berada di bawah wilayah/eselon I/K/L lain, dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM pada laporan keuangan unit pelaporan wilayah/eselon I/KL selalu konsolidator laporan keuangan satker, karena dalam laporan keuangan unit konsolidator hanya tersaji transaksi transfer dari salah satu pihak saja, TK atau TM saja, sedangkan transaksi transfer pihak lainnya akan tersaji pada laporan unit konsolidator lain.
- b) Transfer lintas periode pelaporan
Transfer dari suatu satker kepada satker lain yang dilakukan lintas periode pelaporan keuangan dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM di laporan keuangan unit pelaporan di atasnya, karena dalam laporan keuangan unit pelaporan tersebut hanya tersaji transaksi TK saja, sedangkan transaksi TM akan tersaji pada semester berikutnya.
- c) Transfer atas Aset Tetap Renovasi (ATR)
Transfer atas ATR seolah-olah mengakibatkan selisih TKTM pada monitoring TKTM, hal ini karena pada Aplikasi SIMAK BMN, pengeluaran aset dilakukan melalui Menu Transfer Keluar sedangkan penerimaan aset dicatat melalui menu Pengembangan Langsung. Pada saat transfer ATR, satker pengirim mengeluarkan ATR melalui TK, sedangkan satker penerima merekam pengembangan aset definitif atas aset yang diterimanya.
- d) Penyesuaian nilai transfer persediaan karena penggunaan metode HPT Harga Perolehan Terakhir yang dapat berimplikasi pada perbedaan nilai TKTM.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Kenaikan Ekuitas
minus Rp556,85
triliun*

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 masing-masing sebesar minus Rp556.853.319.378.049 dan minus Rp654.114.382.401.922. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp3.916,34 triliun*

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.916.345.179.380.431 dan Rp4.473.198.498.758.480. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp556.853.319.378.049.

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penutup Catatan atas Laporan Keuangan

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 30 Mei 2022
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



INDEKS SINGKATAN

ABMA/T	Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
AUD	<i>Australian Dollar</i>
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	Bursa Efek Jakarta
BHMN	Badan Hukum Milik Negara
BHL	Badan Hukum Lainnya
BI	Bank Indonesia
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BP2MI	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPUM	Bantuan Produktif Usaha Mikro
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BST	Bantuan Sosial Tunai
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	Badan Urusan Logistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
CBN	Cadangan Benih Nasional
CAR	<i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
CGI	<i>Consultative Group on Indonesia</i>
CHT	Cukai Hasil Tembakau
CICR	<i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	<i>Chief Operating Officer</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>

CPI	<i>Consumer Price Index</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DAU	Dana Abadi Umat
DBH	Dana Bagi Hasil
DEP	Dana Ekonomi Produktif
DID	Dana Insentif Daerah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	<i>Debt for Nature Swap</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPM	Dana Penguatan Modal
DPPN	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	Ditanggung Pemerintah
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
EUR	<i>Euro</i>
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	Hutan Tanaman Industri
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJP	Imbal Jasa Penjaminan
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INDRA	<i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ITPT	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JBM	Jenis BBM Tertentu
JPY	<i>Japanese Yen</i>
KITE	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KND	Kekayaan Negara yang Dipisahkan
KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPBU	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KPRSH	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KU	Kiriman Uang
KUHR	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	Kas Umum Negara
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KUT	Kredit Usaha Tani
LAK	Laporan Arus Kas
LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LNSI	Lembaga Non Struktural/Independen
LPDB KUMKM	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
MBOEPD	<i>Million Barrel Oil of Equivalent Per Day</i>
MBOPD	<i>Million Barrel Oil per Day</i>
MPN	Modul Penerimaan Negara
MP3	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
MRT	<i>Mass Rapid Transit</i>
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NPG	<i>Non-Public Goods</i>
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OOC	<i>Our Ocean Conference</i>
ORI	Obligasi Ritel Indonesia
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PBS	<i>Project Based Sukuk</i>
PCPEN	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PHK	Putus Hubungan Kerja
PG	<i>Public Goods</i>
PIMNA	Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah
PIP	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
PKH	Program Keluarga Harapan

PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMI	<i>Purchasing Managers' Index</i>
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	Pajak Penghasilan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	<i>Past Service Liability</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PTN BH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RANTF	<i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	Rekening Dana Investasi
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPD	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	<i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	<i>Separate Arrangement Agreement</i>
SABS	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SABL	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain
SA-BUN	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAIP	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAKUN	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
SAPP	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPPP	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
SATD	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SATK	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SAUP	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDHI	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>

SiKPA	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SIKUBAH	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPA	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	Standar Nasional Indonesia
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPN	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	Surat Utang Negara
SWIFT	<i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	Tahun Anggaran
TAB	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
THT	Tabungan HariTua
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TP	Tim Pembersihan Aset
TPA	Tagihan Penjualan Angsuran
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSA	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	Tempat Simpan Pinjam
UBL	Unit Badan Lainnya
UKT	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USAID	<i>United State Agency for International Development</i>
USD	<i>United State Dollar</i>
UPP	Unit Pelaksana Proyek
UP3	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
UPSL	<i>Unfunded Past Service Liability</i>
USP	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
WEO	<i>World Economic Outlook</i>

Lampiran atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2021 disampaikan dalam bentuk softcopy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebagaimana link/tautan di bawah ini.

Tautan:

https://bit.ly/LKPP2021_Audited





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA PUSAT